



Syaikh Shalih bin Fauzan bin
Abdullah Al-Fauzan

Majmu' Fatawa

Syaikh Shalih bin Fauzan

مجموع فتاوى فضيلة
الشيخ صالح بن فوزان

Diterjemahkan Dengan Bantuan
Kecerdasan Buatan (AI)

QantaraLit Seri Ke-475
Majmu' Fatawa Syaikh Shalih bin Fauzan

مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان

Penulis: Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan

Penerjemah: Kecerdasan Buatan (AI)

 **Akses Terjemahan Lain:**

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)

[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

12 Dzulqa'dah 1447 H – 30 April 2026

 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✦ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✦

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



SPESIFIKASI NASKAH:

- **Ukuran Buku** : (B5 / 18,2 × 25,7 cm)

PENGATURAN TEKS:

- **Font Teks** : (Roboto)
- **Ukuran Font** : (14 pt)
- **Spasi Baris** : (1,15)
- **Perataan Teks** : Rata kiri-kanan (Justify)
- **Indent Paragraf** : 1,27 cm

PENGATURAN HALAMAN:

- **Margin Atas** : 2,54 cm
- **Margin Bawah** : 2,54 cm
- **Margin Kanan** : 1,9 cm
- **Margin Kiri** : 1,9 cm

LAYOUT:

- **Desain Sampul** : Canva
- **Desain Isi** : Microsoft 365

DAFTAR ISI

KITAB AKIDAH	27
Allah Subhanahu wa Ta'ala Berada di Langit	27
Tingkatan-Tingkatan dalam Agama Islam	29
Macam-Macam Tauhid	31
Macam-Macam Kufur	34
Macam-Macam Syirik.....	34
Lima Thaghut.....	38
Pergi kepada Dukun dan Penipu	40
Jalan-Jalan yang Menyimpang	42
Menjadikan Syaikh-Syaikh Tarikat sebagai Perantara Syafaat di Sisi Allah Ta'ala	44
Bertawasul kepada Orang-Orang yang Telah Meninggal dan yang Tidak Hadir.....	51
Bertawasul kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam.....	53
Berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam untuk Menghilangkan Penyakit.....	55
Geomantik (Ramalan Pasir) dan Perbintangan	57
Menulis Jimat dan Azimat serta Menggantungkannya.....	61
Menulis Jimat dari Ayat Al-Qur'an.....	64
Masjid dan Kuburan.....	65
Memakamkan Orang Meninggal di Masjid	66
Sihir	70

Tathayyur dan Pesimisme.....	75
Manusia: Terikat Takdir dan Memiliki Pilihan.....	77
Wali-wali Allah Ta'ala	80
Melihat Nabi shalallahu 'alaihi wasallam dalam Mimpi	80
Perbedaan antara Nabi dan Rasul	82
Ziarah Kubur Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam	83
Bershalawat atas Malaikat.....	84
Hubungan Jin dengan Manusia	85
Fitnah Al-Masih Ad-Dajjal	87
Al-Ma'lum min Ad-Din bid-Darurah (Hal yang Diketahui dari Agama secara Pasti)	90
Hijrah ke Negeri Islam	91
Bergaul dengan Orang-orang yang Menyimpang dari Islam	92
Bergaul dengan Orang-orang Kafir	93
Loyalitas kepada Orang-orang Kafir	94
Sebagian Hukum Tentang Kemurtadan	96
Mengubah Identitas Agama demi Kepentingan Duniawi	97
Buku-buku untuk Mempelajari Akidah Tauhid.....	100
Buku-buku Terbaik tentang Akidah	102
Buku-buku yang Memotivasi kepada Surga dan Memperingatkan dari Neraka.....	103
Membaca Buku-buku Agama Lain.....	104
Ahli Fatrah	105
Makna "Sayyid" (Pemimpin).....	106

Syuhada dalam Islam	108
KITAB SUMPAH, NAZAR, DAN KAFARAT	110
Hukum Bersumpah tentang Sesuatu yang Tidak Diketahui ...	110
Kafarat Sumpah.....	111
Berturut-turut dalam Puasa Kafarat Sumpah.....	113
Siapa yang Menanggung Kafarat	114
Kafarat bagi Sumpah yang Diulang-ulang	115
Sumpah Palsu (Yamin Ghamus).....	116
Menerima Imbalan atas Kesaksian	117
Kafarat Pembunuhan Tidak Sengaja	118
Pelunasan Kafarat	122
Menunda Pelaksanaan Kafarat.....	123
Memenuhi Nazar Ketaatan	126
Memenuhi Nazar yang Makruh.....	147
Memenuhi Nazar yang Haram	148
KITAB AL-QURAN	153
Metode Terbaik dalam Menghafal Al-Quran	153
Membaca Al-Quran.....	156
Membaca Mushaf Tanpa Bersuci.....	158
Menyentuh Mushaf bagi Orang yang Berhadas Besar	160
Membaca Al-Quran bagi Wanita Haid	161
Pengobatan dengan Al-Quran	163
Membaca Al-Quran kepada Penderita Epilepsi.....	164
Membaca Al-Quran dalam Shalat	165

Menggantung Ayat-ayat Al-Quran	165
Membakar Lembaran Mushaf	170
Menjadikan Ayat Al-Qur'an sebagai Perumpamaan	171
Hikmah Turunnya Surat At-Taubah Tanpa Basmalah	172
Zulkarnain, Raja yang Saleh	173
Surat Al-Hasyr	174
Pengkhianatan Istri Nuh dan Istri Luth	174
Keutamaan Surat Al-Mulk	176
Membaca Surat Al-Ikhlâs Tiga Kali di Malam Hari	178
KITAB TAFSIR.....	180
Tafsir Surat Al-Baqarah	180
Tafsir Surah Ali Imran	188
Tafsir Surah An-Nisa.....	192
Tafsir Surah Al-Maidah.....	193
Tafsir Surah Hud	201
Tafsir Surah Al-Isra	205
Tafsir Surah Thaha	211
Tafsir Surat Al-Anbiya'	213
Tafsir Surat An-Nur	215
Tafsir Surat Asy-Syu'ara'	217
Tafsir Surat Fathir	219
Tafsir Surat Yasin.....	221
Tafsir Surah Az-Zumar.....	227
Tafsir Surah Asy-Syura	232

Tafsir Surah Az-Zukhruf	233
Tafsir Surah An-Najm	234
Tafsir Surah Ar-Rahman	239
Tafsir Surah Ath-Thalaq.....	241
Tafsir Surah 'Abasa.....	247
Tafsir Surah Al-Fajr	248
Tafsir Surah Al-'Adiyat	251
Tafsir Surah Al-Qari'ah.....	252
Tafsir Surah Al-Ma'un	253
KITAB HADIS.....	257
Makna Hadis “Setiap Amal Anak Adam Untuknya Kecuali Puasa”	257
Makna Hadits: Wahai Para Pemuda	260
Makna Hadits: Barang Siapa yang Merintis dalam Islam.....	261
Makna Hadits: Mukmin yang Kuat.....	263
Makna Hadits: Ambillah Dariku Tata Cara Manasik Kalian	265
Makna Hadits: "Kalau Begitu, Kesusahanmu Akan Dicumpani"	266
Makna Hadits: Setiap Daging yang Tumbuh dari Suht	270
Makna Hadits: Sesungguhnya Allah Memiliki Hamba-Hamba	274
Ayat dan Hadis.....	276
KITAB THAHARAH	280
Hukum Air Suci yang Bercampur Najis	280
Berlebih-lebihan dalam Thaharah	280

Hukum Asal Pakaian Wanita adalah Suci	282
Bekas Gigitan Anjing Pemburu pada Buruan Dimaafkan	282
Makanan yang Diekstrak dari Tulang Babi	283
Bejana yang Dimakan oleh Anjing	284
Mengebiri dan Menandai Hewan	285
Membunuh Hewan karena Tidak Sengaja.....	286
Sembelihan Ahlul Kitab	287
Memakan Makanan Orang Kafir	288
Membaca Basmalah sebagai Kewajiban dalam Wudu	290
Menyentuh Aurat Anak Membatalkan Wudu.....	291
Wanita Menyentuh Pria Tanpa Sengaja Tidak Membatalkan Wudu	291
Keluarnya Darah dan Wudu	292
Wudu dengan Air yang Berubah Bukan karena Najis.....	293
Wudu, Tayamum, dan Mengusap.....	293
Wudu bagi Penderita Lumpuh.....	295
Wudu bagi Orang yang Tangannya Terpotong	296
Keraguan dalam Kesucian	297
Tata Cara Mandi Junub	297
Tata Cara Tayamum dan Syarat-syaratnya.....	298
Keadaan-keadaan yang Membolehkan Tayamum.....	299
Tayamum untuk Salat Subuh di Tengah Cuaca Sangat Dingin	301
Tayamum dan Jamak Shalat bagi Orang Sakit	303

Tayamum Tanpa Uzur Syar'i.....	304
KITAB SHALAT	306
Mengeraskan Niat Shalat.....	307
Syarat-syarat Keimaman	308
Keimaman dalam Shalat	309
Posisi Imam Lebih Tinggi dari Makmum.....	313
Keimaman Orang yang Bertawasul kepada Orang-orang Saleh	314
Shalat di Belakang Imam yang Berkeyakinan tentang Para Wali dan Orang-orang Saleh.....	315
Shalat di Belakang Orang Musyrik	318
Waktu-waktu Shalat.....	320
Waktu Shalat Maghrib dan Shalat Isya.....	322
Mengakhirkan Shalat Isya	323
Shalat Jumat dan Shalat Berjamaah	324
Mengulang Shalat Berjamaah.....	326
Shalat Bersama Orang yang Shalat Sendirian sebagai Jamaah	327
Shalat Tanpa Wudhu.....	328
Menutup Aurat Termasuk Syarat Shalat.....	330
Salat dalam Keadaan Duduk.....	331
Doa Iftitah dalam Salat.....	332
Mengeraskan Bacaan Basmalah dalam Salat Jahriyah	333
Membaca Surah Al-Fatihah dalam Salat	334

Membaca Surah Al-Masad dalam Salat	336
Membaca Bersama Imam.....	336
Membaca Keras di Belakang Imam.....	337
Membaca dengan Beberapa Riwayat Qiraat dalam Salat	338
Memejamkan Mata dalam Salat.....	339
Melepaskan Tangan ke Bawah dalam Salat	339
Mengangkat Tangan dalam Salat.....	340
Meletakkan Tangan di Dada setelah Bangkit dari Rukuk	341
Menggerakkan Jari Telunjuk dalam Tasyahud.....	341
Mendapati Jamaah pada Tasyahud Akhir.....	342
Mendapati Rakaat dengan Mendapati Rukuk	343
Salat setelah Azan Pertama pada Hari Jumat.....	345
Salat Jumat di Atas Kapal.....	345
Menyebut Para Khalifah Rasyidin dalam Khutbah Jumat	347
Mengucapkan Amin Saat Doa Khatib.....	348
Sujud Tilawah	349
Tata Cara Sujud Syukur	349
Qunut dalam Salat Subuh	350
Sunah Rawatib.....	352
Salat Witir.....	355
Salat Jenazah, Gerhana, dan Istisqa	356
Orang yang Tertinggal Rukuk Pertama dalam Salat Gerhana	358
Orang yang Tertinggal Satu Rakaat Salat Id atau Istisqa	358
Sakit dan Shalat.....	359

Shalat bagi Penderita Lumpuh.....	363
Shalat Ditunaikan pada Waktunya Sesuai Kemampuan.....	364
Bolehnya Shalat Tanpa Azan	365
Keabsahan Shalat dengan Adanya Darah	366
Shalat di Tempat yang Tinggi dari Tanah	367
Shalat di Luar Masjid	368
Memotong Shalat Sunnah Ketika Iqamah Dikumandangkan.	369
Shalat di Belakang Shaf	370
Shalat di Tanah yang Dirampas	371
Shalat di Rumah yang Ada Gambar dan Majalah	372
Waktu-Waktu yang Dimakruhkan untuk Salat	375
Melintas di Depan Orang yang Sedang Salat	377
Doa Setelah Salat	379
Membaca Al-Fatihah Setelah Salat	380
Mengeraskan Doa dan Zikir Setelah Salat dan Lainnya	381
Salat Pencegahan (Ihtiyath).....	382
Mengqada Salat yang Terlewat	384
Qadha Shalat yang Ditinggalkan pada Masa Kecil	387
Qadha Shalat Setelah Bertaubat.....	389
Shalat Orang yang Uzur di Rumahnya	391
Shalat di Rumah Karena Khawatir terhadap Istri	392
Seorang Muslim Shalat Sesuai Kondisinya.....	394
Kondisi-kondisi yang Seseorang Dimaafkan dari Shalat Secara Keseluruhan	395

Menjamak Shalat.....	396
Qashar dan Jama' dalam Safar.....	404
Menjama' Shalat Dzuhur dengan Ashar Sebelum Berangkat Safar	406
Qashar Shalat	407
Orang yang Tidak Shalat dan Tidak Berpuasa adalah Kafir ...	410
Meninggalkan Shalat.....	415
Kafirnya Orang yang Meninggalkan Shalat	417
Meninggalkan Shalat Karena Malas	420
Mengunjungi Orang yang Meninggalkan Shalat	423
Duduk Bersama dan Bergaul dengan Orang yang Meninggalkan Shalat	424
Tetap Bersama Istri yang Tidak Shalat.....	426
Menetap Bersama Suami yang Tidak Shalat	427
Taubat Orang yang Meninggalkan Shalat	429
Taubat Menghapus Dosa Sebelumnya.....	430
Membangun dan Merawat Masjid	430
Shalat di Masjid yang di Depannya Terdapat Kuburan	431
Shalat di Masjid yang Di Dalamnya Terdapat Kuburan.....	433
Shalat di Masjid yang Di Dalamnya Dilakukan Bid'ah	436
Shalat Jenazah atas Orang yang Meninggal dalam Kekafiran	437
Shalat Berjamaah Kaum Wanita	438
Shalat Wanita di Rumah Mengikuti Imam	439
Shalat Wanita di Masjid.....	440

Menjauhi Hal-hal yang Mengganggu Konsentrasi Shalat.....	444
Shalat dan Haid	445
Shalat Wanita yang Bepergian	446
Menutup Kepala Wanita untuk Sujud Tilawah.....	447
Shalat Jumat Wanita di Rumahnya	447
Hikmah Membaca Pelan dan Keras dalam Shalat	448
Mengajari Orang Tua yang Sudah Lanjut Usia tentang Shalat	449
Makmum Boleh Memilih	450
Uzur Ketidaktahuan dalam Shalat	451
KITAB JENAZAH	454
Mentalkin Orang yang Sudah Meninggal.....	454
Doa Saat Keluarnya Roh.....	458
Salat Jenazah	459
Memandikan Jenazah.....	460
Meratapi Jenazah.....	461
Bepergian untuk Melayat	462
Wasiat	463
Pelunasan Utang Didahulukan daripada Wasiat.....	464
Utang Orang yang Telah Meninggal.....	467
Sebagian Hukum Berkabung	468
Amal yang Pahalnya Sampai kepada Orang yang Telah Meninggal	470
Sedekah untuk Orang yang Telah Meninggal.....	472
Salat untuk Orang yang Telah Meninggal.....	473

Mencela dan Memaki Orang yang Telah Meninggal.....	474
Orang yang Telah Meninggal Memiliki Kehormatan	475
Para Dokter dan Kematian Pasien dalam Operasi Bedah	476
KITAB PUASA.....	477
Hikmah Disyariatkannya Puasa	477
Menghususkan Ramadan dengan Ibadah.....	479
Memasuki Bulan Ramadan	481
Melihat Hilal	482
Puasa dan Bepergian dari Satu Negeri ke Negeri Lain	483
Niat dalam Puasa Ramadan	483
Waktu Imsak dan Berbuka	488
Keraguan tentang Terbitnya Fajar.....	489
Doa Berbuka	490
Hal-hal yang Membatalkan Puasa.....	491
Jimak di Siang Hari Ramadan.....	492
Bekam dan Puasa.....	496
Donor Darah Saat Berpuasa.....	496
Menelan Sisa Makanan di Mulut Saat Berpuasa	498
Bercelak di Siang Hari Ramadan	499
Ciuman dan Sentuhan bagi Orang yang Berpuasa	501
Mencicipi Makanan dan Puasa.....	502
Bersiwak di Siang Hari Ramadan.....	503
Mengonsumsi Pil Pencegah Haid di Bulan Ramadan	504

Orang-Orang yang Diperbolehkan Berbuka di Bulan Ramadan	505
Berbuka bagi Musafir	506
Berbuka bagi Wanita Hamil dan Menyusui	507
Berbuka bagi Orang Sakit.....	509
Bersuci bagi Wanita Haid dan Nifas	513
Berbuka Puasa di Siang Hari Bulan Ramadan Tanpa Alasan.	515
Pekerjaan Berat Tidak Membolehkan Berbuka di Bulan Ramadan	517
Mengakhirkan Qadha Puasa.....	520
Memberi Makan Sebagai Pengganti Puasa bagi Orang yang Sakit Kronis	524
Memberi Makan Tidak Disyaratkan kepada Banyak Orang Miskin yang Berbeda	525
Qadha dan Puasa Sepuluh Hari Pertama Bulan Zulhijah	529
Puasa atas Nama Orang yang Telah Meninggal.....	529
Qada Puasa bagi Wanita Hamil	533
Lailatul Qadar dan Malam Isra Mikraj.....	533
Salat Tarawih	537
Salat Tarawih dan Salat Tahajud.....	539
Zakat Fitrah.....	540
Puasa Terbaik Setelah Ramadan.....	542
Puasa Ayyam Al-Bidh	543
KITAB ZAKAT	546
Zakat Wajib pada Hewan Ternak yang Digembalakan	546

Zakat Tanaman yang Diairi dengan Biaya	548
Zakat Barang Dagangan.....	549
Zakat Properti	550
Zakat Perhiasan.....	552
Zakat Piutang.....	557
Zakat Gaji Pegawai.....	558
Zakat Harta yang Diinvestasikan	559
Sayuran Tidak Ada Zakatnya	560
Perbedaan Mata Uang dalam Pinjaman dan Zakat	562
Kecurangan dalam Zakat	564
Melunasi Hutang Orang yang Meninggal dari Zakat	565
Zakat Harta yang Telah Mencapai Nisab dan Melewati Haul	567
Penyaluran Zakat kepada Orang Fakir Tertentu	568
Memberikan Zakat kepada Kerabat yang Fakir	570
Memberikan Zakat kepada Saudara Laki-laki dan Perempuan	571
Memberikan Zakat kepada Saudara, Kakek, dan Nenek	571
Menunda Zakat.....	572
Orang Kaya dan Orang yang Mampu Bekerja Tidak Berhak Mendapat Zakat	574
KITAB HAJI DAN UMRAH	576
Hikmah Haji dan Umrah	576
Memilih Teman Perjalanan yang Baik dalam Haji.....	577
Bulan-Bulan Haji	577

Rangkaian Amalan Haji	582
Ihram dari Jeddah.....	584
Hal-hal yang Diharamkan bagi Orang yang Berihram	587
Haji Wanita Tanpa Mahram.....	589
Haji dan Utang	590
Perwakilan dalam Haji.....	592
Urutan Pelaksanaan Amalan Umrah.....	593
Berbicara Saat Thawaf	595
Kesinambungan dalam Thawaf	596
Thawaf Wada'	597
Orang yang Meninggal Sebelum Menyelesaikan Umrah	598
Penyembelihan oleh Perempuan	600
Penyembelihan Fidyah di Mekah	601
Mengulang Umrah	602
Mengulang Umrah dalam Waktu Berdekatan	603
Menyediakan Tempat Tinggal Lebih Didahulukan daripada Haji	605
Tanda-Tanda Haji yang Diterima.....	606
KITAB JUAL BELI	608
Haramnya Penipuan dalam Jual Beli.....	608
Jual Beli dengan Lelang	609
Menjual Pupuk yang Suci	610
Menjual Anjing dan Memakan Hasil Penjualannya.....	610
Menjual dan Membeli Anjing serta Kucing.....	611

Batas Keuntungan dalam Perdagangan.....	611
Pinjaman Termasuk Amal yang Baik.....	612
Pemegang Gadai Memanfaatkan Barang Gadaian	616
Asuransi Kendaraan	618
Mengambil Persentase Keuntungan sebagai Upah Kerja	619
Menaikkan Harga Barang di Atas Harga Resmi.....	620
Membeli Kendaraan Secara Cicilan.....	621
Akad Muzara'ah (Bagi Hasil Pertanian).....	624
Riba	624
Riba dan Salam.....	626
Jual Beli Emas dengan Emas.....	628
Hak-hak Penyewa	630
Keharaman Menyusahkan Kaum Muslimin	631
Barang Temuan (Luqathah)	632
Mengembalikan Barang Temuan kepada Pemiliknya.....	635
Wakaf	636
Sedekah dan Wakaf.....	637
KITAB PERNIKAHAN.....	639
Pernikahan Sebagai Pelindung dan Penjaga	639
Pernikahan Disyariatkan Ketika Ada Kebutuhan.....	641
Menghindari Pernikahan	643
Akad Pernikahan.....	644
Akad yang Sah	645
Keberadaan Wali Termasuk Syarat Sahnya Pernikahan	646

Akad yang Tidak Sah	647
Akad Pernikahan Belum Batal.....	649
Perempuan Menikahkan Dirinya Sendiri.....	650
Mahar adalah Hak Milik Istri	652
Pernikahan dengan Harta yang Tidak Halal.....	653
Pernikahan Karena Paksaan	656
Memilih Istri	657
Memilih Pasangan yang Saleh.....	658
Menaati Orang Tua dalam Memilih Istri	662
Menaati Orang Tua dan Menaati Suami	663
Ketaatan Istri kepada Suami dalam Memutus Hubungan Kekerabatan.....	665
Lamanya Masa Pertunangan.....	667
Tindakan yang Keliru	668
Suami yang Menelantarkan Istri	669
Suami yang Memukul Istri.....	671
Kompensasi kepada Istri.....	673
Nikah Syighar	675
Menikahi Anak Tiri (Anak Perempuan Istri Ayah)	679
Haramnya Menikahi Istri Ayah	681
Ibu Mertua adalah Mahram.....	682
Mahar yang Berlebihan	682
Pemborosan dalam Acara Pernikahan.....	684
Kemungkaran dalam Pesta Pernikahan	685

Aborsi (Menggugurkan Kandungan)	687
Mengonsumsi Pil KB (Pencegah Kehamilan)	692
Pil Pencegah Haid	693
Akikah untuk Anak yang Telah Meninggal	697
Pembatasan Keturunan.....	699
Menikahkan Anak	701
Hikmah Diharamkannya Menghimpun Dua Wanita yang Bersaudara dalam Pernikahan.....	703
Talak Tidak Berlaku Sebelum Pernikahan	703
Hukum Asal Pernikahan Tetap Berlangsung.....	705
Berhias bagi Wanita Setelah Masa Idah Berakhir	707
KITAB KELUARGA	709
Berbuat Baik kepada Orang Tua Meskipun Ia Berbuat Buruk.	709
Berbakti kepada Orang Tua.....	710
Bersiasat demi Kebaikan Orang Tua	710
Keberatan kepada Orang Tua.....	711
Ayah yang Melarang Menjenguk Putrinya	714
Menasihati Orang Tua	715
Amalan yang Bermanfaat bagi Orang Tua	717
Paman dari Pihak Ayah dan Ibu Termasuk Mahram.....	718
Membantu Kerabat.....	719
Berbuat Baik kepada Anak-anak.....	721
Berlaku Adil kepada Anak-anak	723
Keadilan dalam Pemberian	725

Kematian Anak-anak	726
Membuka Wajah Perempuan.....	728
Hukum Hijab bagi Perempuan.....	730
Perempuan Memotong Rambut Kepalanya	733
Berjabat Tangan dengan Perempuan Ajnabiyah.....	733
Bepergian dengan Pesawat	734
Boneka Mainan Anak-Anak.....	736
Pengasuhan Tidak Menetapkan Nasab	738
Menjadikan Satu Area Pemakaman Khusus untuk Satu Keluarga	740
Harta Milik Pemiliknya Selama Belum D hibahkan.....	741
Kondisi-Kondisi yang Berat	742
KITAB SUSUAN	745
Syarat-Syarat Susuan yang Mengharamkan	745
Susu Pejantan.....	747
Pengharaman Susuan Hanya Berlaku bagi Anak yang Disusui dan Keturunannya.....	748
Hukum Susuan Berkaitan dengan Anak yang Disusui.....	749
Anak Bungsu Tidak Ada Kaitannya dengan Susuan.....	750
Menikahi Cucu-Cucu Perempuan dari Ibu Susuan.....	751
Menyusui Saudara Kandung Laki-laki.....	752
Menyusu dari Nenek.....	752
Bibi dari Susuan.....	753
Boleh Bagimu Menikahinya.....	754

KITAB WARIS.....	755
Wajib Membagi Warisan	755
Warisan Dibagi kepada Para Ahli Waris	755
Hak Perempuan dalam Warisan	757
Warisan dan Amanah	759
Wasiat dan Warisan.....	760
Warisan dan Akad Nikah	762
Warisan dan Mudharabah	763
Larangan Berwasiat kepada Ahli Waris.....	764
Harta Warisan yang Dirampas	765
Pembelian untuk Merugikan Ahli Waris.....	766
Warisan Istri, Ibu, Anak Perempuan, dan Saudara-saudara....	768
Harta untuk Anak Paman sebagai Ashabah	770
Anak Perempuan dari Saudara Laki-laki Tidak Mendapat Bagian	771
Warisan untuk Anak Perempuan dan Anak dari Saudara Seayah	772
Cucu dari Anak Perempuan Tidak Mewarisi	772
Cucu Laki-laki Tidak Mewarisi bila Ada Anak Laki-laki.....	773
KITAB ZIHAR DAN TALAK	775
Kafarat Zihar	775
Mengulang Kata Talak Tiga Kali	781
Talak dan Pemutusan Silaturahmi.....	783
Perkara Berbahaya yang Menjebak dalam Kesulitan	784

Tinggal Bersama Wanita yang Telah Ditalak.....	786
Fatwa-Fatwa Beragam Tentang Talak	788
KITAB BID'AH	813
Melafazkan Niat.....	813
Mengusap Leher dalam Wudu	814
Mengucapkan "Kita Telah Lurus dan Berbaris" Setelah Iqamat	814
Membaca Shalawat Ibrahimiyah Sebelum Imam Masuk pada Hari Jumat	815
Membaca Asmaul Husna Setelah Shalat.....	817
Bershalawat kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam Bersama-sama dengan Suara Keras Setelah Setiap Shalat.....	818
Doa Berjamaah Setelah Shalat	819
Shalat Dua Rakaat Sebelum Tidur	820
Shalat Orang Sakit dengan Isyarat Tangan atau Jari.....	820
Penyelenggaraan Upacara Kematian (Maatam)	822
Membaca Al-Qur'an Melalui Pengeras Suara Sebelum Azan Jumat	825
Menyewa Pembaca Al-Qur'an Setelah Kematian.....	827
Membaca Al-Fatihah untuk Roh Orang yang Meninggal	828
Menghadiahkan Pahala Bacaan Al-Fatihah kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.....	830
Perayaan Maulid Nabi	832
Perayaan Hari Ulang Tahun.....	835
Pengkhususan Bulan Rajab dengan Ibadah Tertentu.....	837

Qiyam Malam Nisfu Sya'ban dan Puasa Siangnya	838
Kitab-Kitab Bid'ah	840
KITAB BERMAZHAB.....	843
Berafiliasi dengan Empat Mazhab	843
Bermazhab dan Ijtihad	845
Taqlid Tidak Diharamkan Secara Mutlak.....	846
KITAB ADAB	848
Kewajiban Menunaikan Amanah	848
Menepati Janji	849
Menepati Akad (Perjanjian).....	850
Nasihat adalah Menunaikan Kewajiban	851
Bersabar atas Gangguan Tetangga	852
Donor Darah.....	854
Istiqamah dalam Beramal.....	854
Menjaga Lisan dari Laknat dan Caci Maki	856
Mencaci dan Melaknat Orang Kafir serta Pelaku Dosa Besar	856
Mengucapkan Laknat.....	857
Ghibah (Menggunjing).....	858
Kesaksian Palsu	859
Memboikot Penyebar Berita Bohong.....	861
Menipu Peraturan (Negara).....	862
Masuk Kamar Mandi dengan Perhiasan Bertuliskan Nama Allah Ta'ala	864
Buang Air Kecil sambil Berdiri.....	864

Menyerang Orang Kafir di Negeri Kaum Muslimin.....	865
Bekerja di Gereja dan Menerima Upah Darinya.....	866
Lalai dalam Menunaikan Pekerjaan.....	867
Meninggalkan Perbuatan Buruk	868
Memutus Hubungan dengan Sesama Muslim.....	869
Pembunuhan Tidak Sengaja	871
Takzir (Hukuman Diskresi).....	873
Tobat yang Tulus	874
Mengutamakan Bilangan Ganjil dalam Segala Pekerjaan.....	875
Tunjangan Jaminan Sosial.....	876
Orang yang Akalnya Terganggu Gugur Darinya Kewajiban Beribadah.....	878



KITAB AKIDAH

Allah Subhanahu wa Ta'ala Berada di Langit

Pertanyaan: Terjadi perdebatan antara saya dan rekan saya di kantor mengenai keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit. Rekan saya mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit, sedangkan saya menetapkannya berdasarkan dalil firman Allah Ta'ala: **"Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berada di langit bahwa Dia akan menjungkirbalikkan bumi bersama kamu?"** (Al-Mulk: 16), dan berdasarkan hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kepada seorang budak perempuan, *beliau bertanya kepadanya: "Di mana Allah?" Ia menjawab: "Di langit."* Kami memohon kepada Yang Mulia untuk menjelaskan mana yang benar. Semoga Allah membalas kebaikan Anda dan memberkahi Anda.

Jawaban: Tidak diragukan lagi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di langit. Inilah yang diyakini oleh kaum muslimin dan para pengikut para rasul sejak dulu hingga sekarang. Hal ini merupakan perkara yang telah disepakati dalam risalah-risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hamba-Nya yang beriman meyakini bahwa Allah Yang Mahaagung dan Maha Tinggi berada di langit. Dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah mengenai hal ini sangat banyak, melebihi seribu dalil, tentang ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Dia berada di langit, dan bahwa Dia bersemayam di atas 'Arsy-Nya Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Dia kabarkan sendiri.

Di antara dalil tersebut adalah apa yang disebutkan oleh penanya, yaitu firman Allah Ta'ala: **"Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berada di langit bahwa Dia akan**

menjungkirbalikkan bumi bersama kamu, sehingga tiba-tiba bumi itu berguncang? Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berada di langit bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu?" (Al-Mulk: 16-17). Dan hadis tentang budak perempuan yang terdapat dalam kitab Shahih, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam *bertanya kepadanya: "Di mana Allah?" Ia menjawab: "Di langit." Beliau bersabda: "Bebaskan dia, sesungguhnya dia seorang mukminah."*

Adapun makna keberadaan-Nya di langit: apabila yang dimaksud dengan langit adalah ketinggian, maka kata "di" bermakna keberadaan, yaitu bahwa Allah Yang Mahaagung dan Maha Tinggi berada di tempat yang tinggi, terpisah dari makhluk-Nya Subhanahu wa Ta'ala, tinggi di atas ciptaan-Nya, dan terpisah dari makhluk-Nya. Namun jika yang dimaksud dengan langit adalah langit yang terbangun, yaitu tujuh lapis langit, maka makna "di langit" adalah "di atas langit", sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala: **"Katakanlah: Berjalanlah di bumi."** (Al-An'am: 11), yang artinya: di atas bumi. Sebagaimana pula dalam firman-Nya: **"Dan aku pasti akan menyalib kamu semua pada batang pohon kurma."** (Thaha: 71), yang artinya: di atas batang pohon kurma.

Bagaimanapun juga, ayat-ayat yang saling menguatkan, hadis-hadis yang mutawatir, dan ijmak kaum muslimin serta para pengikut para rasul menegaskan bahwa Allah Yang Mahaagung dan Maha Tinggi berada di langit.

Adapun orang-orang dari golongan Jahmiyah beserta pengikut dan murid-murid mereka yang mengingkari hal tersebut, maka mazhab ini adalah batil dan merupakan bentuk penyelewengan terhadap nama-nama Allah. Allah Yang Mahaagung dan Maha Tinggi berfirman: **"Dan tinggalkanlah**

orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan." (Al-A'raf: 180).

Menyelewengkan nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah kejahatan yang sangat besar. Orang yang mengingkari keberadaan Allah di langit berarti mendustakan Al-Qur'an, mendustakan Sunnah, dan mendustakan ijmak kaum muslimin. Jika ia seorang yang berilmu, maka ia telah kafir dengan perbuatan itu. Adapun jika ia bodoh, maka dijelaskan kepadanya. Jika setelah penjelasan ia tetap bersikukuh, maka ia menjadi kafir—dan kita berindung kepada Allah dari hal itu.

Tingkatan-Tingkatan dalam Agama Islam

Pertanyaan: Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an yang mulia: **"Orang-orang Arab Badui berkata: 'Kami telah beriman.' Katakanlah: 'Kamu belum beriman, tetapi katakanlah: Kami telah Islam.'" (Al-Hujurat: 14).** Apa makna ayat ini? Dan apakah ada perbedaan antara iman dan Islam? Apa perbedaannya?

Jawaban: Agama memiliki tiga tingkatan:

Pertama: Islam, dan di atasnya adalah iman, dan di atasnya lagi adalah ihsan. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam hadis Jibril 'alaihis shalatu was salam, ketika ia bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengenai tingkatan-tingkatan ini dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab setiap tingkatan. Pada akhirnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada para sahabatnya: *"Ini adalah Jibril, ia datang kepada kalian untuk mengajarkan urusan agama kalian."* Beliau menyebutkannya secara

berurutan dimulai dari yang terendah, kemudian yang lebih tinggi darinya, kemudian yang lebih tinggi lagi.

Ketika orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pada awal masuk Islam mereka, mereka mengklaim untuk diri mereka sendiri suatu tingkatan yang belum mereka capai. Mereka datang sebagai orang-orang yang baru masuk Islam namun mengklaim tingkatan iman, yaitu tingkatan yang belum mereka capai. Oleh karena itu Allah Ta'ala menolak klaim mereka dengan firman-Nya: **"Orang-orang Arab Badui berkata: 'Kami telah beriman.' Katakanlah: 'Kamu belum beriman, tetapi katakanlah: Kami telah Islam, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu.'" (Al-Hujurat: 14).** Pada awal keadaan mereka, iman belum mengakar dalam hati mereka, meskipun mereka memiliki iman namun masih lemah atau sedikit.

Dari firman-Nya: **"Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu"** dapat dipahami bahwa iman itu akan masuk di masa mendatang. Mereka bukanlah orang-orang kafir atau munafik, melainkan mereka adalah orang-orang muslim yang memiliki sedikit iman, namun iman itu belum cukup untuk menjadikan mereka layak disebut mukmin. Akan tetapi iman itu akan mengakar dalam hati mereka kelak, berdasarkan firman-Nya: **"Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu."**

Islam dan iman apabila disebutkan secara bersamaan maka keduanya menjadi berbeda; Islam memiliki makna tersendiri dan iman memiliki makna tersendiri, sebagaimana dalam hadis Jibril 'alaihi salam. Jibril bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang Islam, maka beliau bersabda: *"Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat,*

menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu." Dan Jibril bertanya tentang iman, maka beliau bersabda: "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik maupun buruknya."

Berdasarkan ini, Islam adalah ketundukan lahiriah, sedangkan iman adalah ketundukan batiniah. Demikianlah jika keduanya disebutkan bersamaan.

Adapun jika Islam disebutkan sendiri atau iman disebutkan sendiri, maka masing-masing mencakup yang lainnya. Jika hanya Islam yang disebutkan, maka iman termasuk di dalamnya. Jika hanya iman yang disebutkan, maka Islam termasuk di dalamnya. Oleh karena itu para ulama mengatakan: apabila keduanya terkumpul maka keduanya terpisah, dan apabila keduanya terpisah maka keduanya terkumpul.

Iman menurut Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah ucapan dengan lisan, perbuatan dengan anggota badan, dan pembenaran dengan hati. Dengan definisi ini, Islam termasuk di dalamnya, sehingga iman menjadi ucapan dengan lisan, perbuatan dengan anggota badan, dan pembenaran dengan hati—dan Islam pun termasuk di dalamnya.

Macam-Macam Tauhid

Pertanyaan: Karena saya tidak mengetahui macam-macam tauhid dan hakikatnya, serta keinginan saya untuk terbebas dari syirik, saya memohon jawaban atas pertanyaan ini: apa saja macam-macam tauhid beserta penjelasan masing-masingnya?

Jawaban: Semoga Allah menambah keinginanmu dalam kebaikan. Sesungguhnya ini menunjukkan perhatianmu terhadap akidahmu. Setiap muslim wajib memperhatikan akidahnya, karena akidah adalah pondasi yang di atasnya dibangun amalannya. Suatu amalan hanya dianggap sah dan berpahala dengan dua syarat:

Syarat pertama: dibangun di atas akidah yang benar.

Syarat kedua: sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Perhatianmu terhadap akidah dan semangatmu untuk mengetahui macam-macam tauhid ini menunjukkan kebaikan, dan bahwa engkau—alhamdulillah—menginginkan kebenaran dan akidah yang benar. Ini adalah kewajiban setiap muslim.

Adapun macam-macam tauhid, maka tauhid ada tiga macam:

Pertama: Tauhid Rububiyah, maknanya adalah mengesakan Allah Ta'ala dalam perbuatan-perbuatan-Nya seperti mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mendatangkan mudharat dan manfaat, serta perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Seorang muslim meyakini bahwa tidak ada sekutu bagi-Nya dalam rububiyah-Nya.

Kedua: Tauhid Uluhiyyah, yaitu mengesakan Allah Ta'ala dalam berbagai jenis ibadah yang telah disyariatkan-Nya, seperti shalat, puasa, haji, zakat, doa, nazar, harapan, pengharapan, rasa takut, rasa khasyyah, dan lain-lain jenis ibadah. Mengesakan Allah Ta'ala dalam semua itu disebut tauhid uluhiyyah. Jenis inilah yang dituntut dari makhluk.

Adapun jenis pertama, yaitu tauhid rububiyyah, maka makhluk telah mengakuinya secara fitrah. Bahkan orang-orang musyrik yang kepadanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam diutus pun mengakui tauhid rububiyyah, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala: **"Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab: Allah."** (Az-Zukhruf: 87). Dan firman-Nya: **"Katakanlah: Siapakah Rabb yang memiliki tujuh langit dan yang memiliki 'Arsy yang agung? Mereka akan menjawab: Kepunyaan Allah."** (Al-Mu'minun: 86-87). Dan masih banyak ayat lain yang menunjukkan bahwa orang-orang musyrik mengakui tauhid rububiyyah. Namun yang dituntut dari mereka adalah mengesakan Allah Ta'ala dalam ibadah, jika mereka telah mengakui tauhid rububiyyah-Nya.

Para rasul semuanya hanya mengajak kepada tauhid ibadah, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala: **"Dan sungguh Kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul agar mereka menyembah Allah dan menjauhi thaghut."** (An-Nahl: 36). Setiap rasul mengajak kaumnya kepada tauhid ibadah. Adapun tauhid rububiyyah, maka itu sudah ada dan diakui, tetapi tidak mencukupi.

Ketiga: Tauhid Asma' wa Shifat, yaitu dengan menetapkan bagi Allah 'azza wa jalla apa yang Dia tetapkan untuk diri-Nya sendiri dan apa yang ditetapkan oleh Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam berupa nama-nama dan sifat-sifat, serta meniadakan apa yang Dia nafikan dari diri-Nya sendiri dan apa yang dinafikan oleh Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam berupa kekurangan dan cacat. Inilah tiga macam tauhid yang wajib diketahui, diperhatikan, dan diamalkan oleh setiap muslim.

Macam-Macam Kufur

Pertanyaan: Apakah kufur memiliki macam-macam dan tingkatan yang sebagiannya lebih besar dari yang lain, atau hanya satu tingkatan? Jika memiliki tingkatan, termasuk tingkatan manakah mencaci agama, mencaci Rabb, atau mencaci Rasul—dan kita berlindung kepada Allah dari hal itu?

Jawaban: Ya, kufur—dan kita berlindung kepada Allah—memiliki tingkatan-tingkatan, sebagiannya lebih berat dari yang lain. Ada kufur yang mengeluarkan dari agama, dan ada kufur yang di bawah itu, yaitu kufur kecil. Mencaci agama, mencaci Allah, atau mencaci Rasul-Nya, ini termasuk kufur besar yang mengeluarkan dari agama—dan kita berlindung kepada Allah dari hal itu.

Adapun kufur kecil, misalnya sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Mencaci-maki seorang muslim adalah kefasikan, dan membunuhnya adalah kekufuran."* Dan sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Janganlah kalian kembali setelahku menjadi orang-orang kafir yang saling membunuh satu sama lain."* Ini termasuk kufur kecil yang tidak mengeluarkan dari agama. Membunuh jiwa adalah kejahatan besar, dosa besar, dan keharaman yang besar, namun tidak sampai pada tingkatan kufur yang mengeluarkan dari agama.

Macam-Macam Syirik

Pertanyaan: Apa saja macam-macam syirik?

Jawaban: Syirik adalah memalingkan sebagian jenis ibadah kepada selain Allah, seperti menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah, dan

meminta pertolongan kepada selain Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian pemuja kubur di zaman sekarang di dekat kuburan-kuburan, seperti memanggil orang-orang yang telah mati untuk memenuhi hajat dan menghilangkan kesusahan, bertawaf di sekitar kuburan mereka, menyembelih hewan kurban di sisinya sebagai bentuk pendekatan diri kepada mereka, bernazar kepada mereka, dan semacam itu.

Inilah syirik akbar, karena ia memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Yang Mahaagung dan Maha Tinggi berfirman: **"Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya."** (Al-Kahfi: 110). Dan Dia berfirman: **"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun."** (An-Nisa': 36). Dan Dia berfirman: **"Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang benar."** (Al-Bayyinah: 5). Dan ayat-ayat mengenai topik ini sangat banyak.

Syirik memiliki beberapa macam:

Macam Pertama: Syirik akbar yang mengeluarkan dari agama, yaitu yang telah kami sebutkan, bahwa seseorang memalingkan sebagian jenis ibadah kepada selain Allah, seperti menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah, atau meminta pertolongan kepada selain Allah. Ini adalah syirik akbar yang mengeluarkan dari agama. Pelakunya akan kekal abadi di neraka jahannam jika ia mati dalam keadaan demikian dan tidak bertaubat kepada Allah, sebagaimana

firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya adalah neraka."** (Al-Ma'idah: 72).

Dan ini tidak akan diampuni oleh Allah 'azza wa jalla, sebagaimana firman-Nya: **"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya."** (An-Nisa': 116).

Macam Kedua: Syirik kecil yang tidak mengeluarkan dari agama, namun bahayanya sangat besar. Ini juga tidak akan diampuni kecuali dengan taubat, berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya."** (An-Nisa': 116). Ayat ini mencakup syirik akbar maupun syirik kecil.

Syirik kecil misalnya: bersumpah dengan selain Allah, dan misalnya ucapan: "atas kehendak Allah dan kehendakmu"—yaitu menghubungkan kehendak makhluk dengan kehendak Sang Pencipta menggunakan kata "dan". Yang benar adalah mengucapkan: "atas kehendak Allah kemudian kehendakmu." Demikian pula ucapan: "kalau bukan karena Allah dan kamu," dan semacam itu. Ini adalah syirik dalam lafaz dan disebut syirik kecil.

Demikian pula *riya'* adalah syirik kecil, dan ia merupakan syirik yang tersembunyi karena ia termasuk amalan hati, tidak diucapkan, tidak tampak pada perbuatan anggota badan, dan tidak tampak pada lisan. Ia hanyalah sesuatu di dalam hati yang tidak diketahui kecuali oleh Allah.

Jadi syirik terbagi menjadi tiga macam: syirik akbar, syirik kecil, dan syirik tersembunyi yaitu *riya'* dan segala yang ada dalam

hati berupa maksud dan niat untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Riya' maknanya adalah seseorang melakukan suatu amalan yang secara lahirnya untuk Allah, namun ia berniat untuk selain Allah—ia bermaksud agar dipuji orang, atau agar orang lain menyanjungnya, atau demi pujian, atau demi keuntungan duniawi. Tampaknya seolah untuk Allah padahal untuk selain Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan."** (Hud: 15-16).

Maka orang yang misalnya berhaji, menuntut ilmu, atau melakukan amalan apa pun dari ibadah namun ia berniat untuk keuntungan duniawi, ini termasuk riya'. Dan riya' menghapus amalan. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Beliau ditanya tentangnya, lalu bersabda: Riya'."*

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Syirik dalam umat ini lebih tersembunyi dari langkah semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Kafaratnya adalah mengucapkan: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari menyekutukan-Mu dengan sesuatu pun sedangkan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun kepada-Mu atas dosa yang tidak aku ketahui."*

Maka wajib atas seorang muslim untuk ikhlas kepada Allah dalam perbuatan, ucapan, dan niat-niatnya, agar amalannya menjadi shalih dan diterima di sisi Allah 'azza wa jalla.

Lima Thaghut

Pertanyaan: Apa makna thaghut? Dan apakah setiap thaghut itu kafir?

Jawaban: Thaghut secara bahasa berasal dari kata thughyan, yaitu melampaui batas, seperti melampaui kebenaran menuju kebatilan, melampaui iman menuju kekufuran, dan semacam itu.

Thaghut itu banyak, dan setiap thaghut pasti kafir. Thaghut sangat banyak, namun pimpinan-pimpinan mereka ada lima, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-'Allamah Ibnu Qayyim dan selainnya.

Pertama: Iblis—semoga Allah melaknatnya—karena sesungguhnya ia adalah kepala para thaghut. Dialah yang mengajak kepada kesesatan, kekufuran, dan keingkaran, serta mengajak menuju neraka. Maka ia adalah kepala para thaghut.

Kedua: Orang yang disembah selain Allah dan ia ridha dengan itu. Barangsiapa yang ridha disembah manusia selain Allah, maka ia menjadi thaghut, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan Dia menjadikan di antara mereka ada yang berubah menjadi kera dan babi, dan orang yang menyembah thaghut."** (Al-Ma'idah: 60). Maka orang yang disembah selain Allah dan ia ridha dengan itu adalah thaghut. Adapun jika ia tidak ridha dengan itu, maka ia tidak demikian.

Ketiga: Orang yang mengaku mengetahui sebagian dari perkara gaib. Barangsiapa yang mengaku mengetahui perkara gaib maka ia adalah thaghut, karena perkara gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Katakanlah: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah."** (An-Naml: 65). Maka orang yang mengaku mengetahui perkara gaib berarti menjadikan dirinya sekutu Allah 'azza wa jalla dalam pengetahuan tentang perkara gaib, maka ia adalah thaghut.

Keempat: Orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Orang yang mengajak manusia untuk menyembahnya dan ingin menjadi ilah—meskipun ia tidak menyatakan dirinya sebagai ilah—namun jika ia mengajak manusia untuk mendekatkan diri kepadanya dengan ibadah, mengklaim bahwa ia bisa menyembuhkan orang sakit, memenuhi hajat mereka yang tidak mampu dipenuhi kecuali oleh Allah 'azza wa jalla, mengklaim bahwa ia mampu mendatangkan mudharat yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah 'azza wa jalla, bahwa ia berkuasa atas manusia—jika mereka tidak menyembahnya ia akan menyakiti mereka, dan siapa yang menyembahnya maka ia akan memberinya manfaat—maka ini pun adalah thaghut, karena ia mengajak manusia untuk menjadikannya sebagai ilah selain Allah 'azza wa jalla.

Ini seperti yang dilakukan oleh sebagian penganut tarekat sufi dan para penipu yang menguasai hamba-hamba Allah, menjadikan diri mereka pada kedudukan ketuhanan dalam hal bahwa mereka dapat memberikan manfaat dan mudharat, dan seterusnya—demi memperbudak dan memimpin orang lain dengan cara yang batil.

Kelima: Orang yang menghukumi dengan selain apa yang diturunkan Allah 'azza wa jalla. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "**Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah untuk mengingkari thaghut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya.**" (An-Nisa': 60).

Maka orang yang menghukumi dengan selain apa yang diturunkan Allah, dan ia menganggap bahwa hukumnya dengan selain apa yang diturunkan Allah lebih baik bagi manusia, lebih bermanfaat bagi mereka, atau menyamakannya dengan apa yang diturunkan Allah, atau menganggap dirinya boleh memilih antara menghukumi dengan apa yang diturunkan Allah atau dengan selainnya, atau menganggap bahwa menghukumi dengan selain apa yang diturunkan Allah itu boleh—maka orang ini dianggap thaghut dan ia kafir kepada Allah 'azza wa jalla.

Inilah pimpinan-pimpinan para thaghut. Dan Allah Ta'ala lebih mengetahui.

Pergi kepada Dukun dan Penipu

Pertanyaan: Di daerah kami, apabila ada anak atau hewan ternak yang sakit, kami pergi ke seorang syaikh yang menuliskan kertas untuk kami, lalu kami membakarnya dan mengasapinya, atau kami meminum airnya, atau kami menggantungkannya di leher orang sakit atau hewan ternak itu. Apa hukum perbuatan ini? Semoga Allah memberkahi kalian.

Jawaban: Ini termasuk khurafat yang tidak Allah turunkan keterangan apa pun tentangnya. Kertas tersebut tidak kita ketahui apa yang ditulis di dalamnya; boleh jadi di dalamnya ditulis kesyirikan dan kekufuran kepada Allah 'azza wa jalla.

Bagaimanapun keadaannya, wajib atas kalian untuk menjauhi hal semacam ini, dan wajib bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya."** (Yunus: 107).

Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menyentuhmu dengan kebaikan, maka Dia Mahakuasa atas segala sesuatu."** (Al-An'am: 17). Dan Al-Khalil Ibrahim 'alaihis salam berkata sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim: **"Dan apabila aku sakit, Dia-lah yang menyembuhkan aku."** (Asy-Syu'ara': 80).

Maka wajib atas seorang muslim untuk bersandar kepada Allah dalam mencari kesembuhan dengan cara berdoa, beribadah, dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia-lah yang memiliki kesembuhan dan kesehatan. Adapun pergi kepada para dukun dan penipu, mengambil kertas-kertas dari mereka, membakarnya, menghirup asapnya, dan semacam itu, maka ini adalah permainan setan. Wajib atas kalian untuk bertaubat kepada Allah 'azza wa jalla dari hal ini. Wajib pula atas kalian menggunakan obat-obatan yang dibolehkan Allah, karena Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan Dia turunkan

pula obatnya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan Dia turunkan obatnya."*

Maka wajib atas kalian menggunakan obat-obatan yang dibolehkan dan pengobatan medis yang dibolehkan. Adapun berobat dengan cara perdukunan dan khurafat, maka ini tidak dibolehkan bagi seorang muslim.

Jalan-Jalan yang Menyimpang

Pertanyaan: Apa saja mazhab dan jalan yang menyimpang dari jalan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam? Dan apakah ada tarikat sufi yang berada di atas jalan Islam yang benar? Mohon pencerahan, semoga Allah memberkahi kalian.

Jawaban: Jalan-jalan yang menyimpang dari jalan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam sangat banyak dan tidak dapat dihitung. Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah bersabda: *"Kaum Yahudi terpecah menjadi tujuh puluh satu golongan, kaum Nasrani terpecah menjadi tujuh puluh dua golongan, dan umat ini akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan, semuanya di neraka kecuali satu."*

Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah menjelaskan bahwa umat ini akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan. Ini adalah jumlah yang besar. Yang ada sekarang berupa cabang-cabang dan ranting-ranting dari golongan-golongan tersebut pun sangat banyak. Namun tujuh puluh tiga golongan itu adalah pokok-pokoknya, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Golongan-golongan yang sesat itu banyak sekali, kita berlindung kepada Allah. Tidak ada golongan yang selamat kecuali satu dari sekian banyak golongan itu. Golongan yang selamat adalah mereka yang mengikuti apa yang Nabi shallallahu alaihi wa sallam

dan para sahabatnya berada di atasnya. Merekalah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam dalam sabdanya: *"Senantiasa ada segolongan dari umatku yang tegak di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka maupun yang menyelisihi mereka, hingga datang ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala sementara mereka tetap dalam keadaan itu."*

Satu golongan itulah yang selamat; mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jama'ah, yang tetap dan teguh di atas apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dan para sahabatnya berada di atasnya, tanpa mengganti dan mengubah. Merekalah golongan yang selamat. Selain mereka adalah orang-orang yang sesat, dan sebagaimana yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wa sallam, semuanya di neraka.

Adapun tarikat-tarikat sufi, semuanya adalah jalan yang sesat dan menyimpang, terlebih di zaman kita sekarang ini. Kebanyakan dari mereka adalah jalan yang menyimpang karena menyelisihi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dan para sahabatnya berada di atasnya, sehingga mereka masuk dalam golongan-golongan yang sesat. Bahkan kesesatan mereka bisa sampai pada tingkat kekufuran. Di antara mereka terdapat penganut paham Wahdatul Wujud, yang merupakan orang-orang paling kafir, dan mereka adalah cabang dari kaum sufi atau termasuk tokoh-tokoh besar sufi. Demikian pula terdapat kalangan yang meyakini paham hulul (paham bahwa Tuhan menjelma dalam makhluk). Ada pula di antara mereka sekarang ini orang-orang yang diibadahi selain Allah Azza wa Jalla, di mana para pengikut mereka mendekatkan diri kepada mereka dengan berbagai bentuk ibadah. Para pengikut itu mendekatkan diri kepada kuburan dan

makam mereka ketika mereka telah meninggal dengan berbagai jenis ibadah, mengharapkan dari mereka bantuan, syafaat, dan lain sebagainya. Jika mereka masih hidup, para pengikut itu tunduk pada perintah-perintah mereka yang menyelisihi apa yang Nabi sallallahu alaihi wa sallam berada di atasnya, berupa menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, mengubah syariat, serta berbagai tradisi yang bertentangan dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam berada di atasnya. Semua ini banyak terjadi dalam tarikat-tarikat sufi saat ini.

Kami tidak mengetahui adanya golongan sufi yang moderat. Bahkan seluruh golongan sufi menyimpang, hanya saja tingkat penyimpangannya berbeda-beda; ada yang lebih ringan dari yang lain.

Bagaimanapun keadaannya, kaum sufi maupun selain mereka, siapa saja yang menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa sallam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa sallam maka dia adalah orang yang sesat dan menyimpang, serta terkena ancaman keras ini. Kita memohon kepada Allah keselamatan.

Menjadikan Syaikh-Syaikh Tarikat sebagai Perantara Syafaat di Sisi Allah Ta'ala

Pertanyaan: Kita semua mengenal hadits yang mulia: *"Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu maka dengan lisannya. Jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman."*

Lalu apa nasihat kalian bagi kami mengenai masalah yang telah menyebar di dunia kita, berupa bid'ah dan khurafat. Di antaranya ada sekelompok orang yang menyebut diri mereka sebagai para syaikh, dan mengklaim bahwa mereka memiliki perwalian bagi orang-orang yang mencintai mereka di dunia dan akhirat. Mereka mengumpulkan orang-orang dan berkhotbah di hadapan mereka. Masing-masing dari mereka berkata kepada jemaatnya: "Aku adalah Syaikh Fulan, berjanjilah kepadaku untuk menjadi wali dan pemberi syafaat kalian di dunia dan akhirat!"

Apa hukum perbuatan mereka itu? Apa hukum orang-orang yang membenarkan klaim mereka? Dan apa kewajiban kita terhadap mereka? Mohon pencerahan, semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan.

Jawaban: Pertama, kami berterima kasih kepada penanya atas kecemburuannya terhadap agamanya dan perhatiannya terhadap akidahnya. Ini adalah kewajiban setiap Muslim.

Adapun mengenai keadaan orang-orang yang disebutkan — yang mengajak manusia dan berkhotbah di hadapan mereka, mendorong mereka untuk mengagungkan dan menyembah diri mereka selain Allah dengan menjadikan mereka sebagai perantara syafaat dan wali di dunia dan akhirat — ini adalah kemungkaran yang sangat besar dan kekufuran yang keji. Sebab barangsiapa mengajak manusia untuk menyembah dirinya sendiri maka dia adalah thaghut, sebagaimana yang ditegaskan oleh para ulama, karena ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada seorang pun yang berhak atasnya. Syafaat pun adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. **Katakanlah: "Hanya milik Allah syafaat itu semuanya."** (Az-Zumar: 44). **"Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya?"** (Al-Baqarah: 255).

"Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai-Nya." (Al-Anbiya': 28). "Dan berapa banyak malaikat di langit yang syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali setelah Allah mengizinkan bagi siapa yang Dia kehendaki dan ridhai." (An-Najm: 26). Syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata; Dia mengizinkannya kepada siapa yang Dia kehendaki dari para rasul, nabi, dan hamba-hamba-Nya yang saleh untuk memberi syafaat bagi orang-orang beriman yang Dia ridhai.

Syafaat tidak terjadi kecuali setelah izin Allah, dan tidak terjadi kecuali jika Allah meridhai perkataan dan perbuatan orang yang diberi syafaat, yaitu orang yang termasuk golongan orang-orang beriman. Para nabi, malaikat, dan orang-orang saleh tidak berhak atas syafaat, sehingga tidak pantas bagi orang yang mengklaim itu berkata: "Berjanjilah kepadaku bahwa aku akan menjadi perantara syafaat dan wali kalian di dunia dan akhirat." Sesungguhnya hanya Allahlah satu-satunya Pemberi Syafaat dan satu-satunya Pelindung, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Tidak ada bagi mereka selain Dia seorang pelindung pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat; agar mereka bertakwa."** (Al-An'am: 51). Dan sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah, Pelindung mereka yang sebenarnya."** (Al-An'am: 62). Di akhirat, tidak ada seorang pun yang memiliki apa pun untuk orang lain, dan segala urusan pada hari itu hanya milik Allah. Tidak ada seorang pun yang berhak atas syafaat maupun perwalian selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman tentang para nabi: **"Tidak wajar bagi seseorang yang telah diberikan Allah kepadanya Kitab, hikmah, dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: 'Jadilah kalian penyembahku, bukan penyembah Allah.' Akan tetapi (dia berkata): 'Jadilah kalian orang-**

orang Rabbani, karena kalian selalu mengajarkan Kitab dan kalian selalu mempelajarinya.' Dan tidak wajar pula dia memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai tuhan. Apakah dia akan memerintahkan kalian berbuat kekufuran setelah kalian menjadi orang-orang Muslim?" (Ali Imran: 79-80).

Para nabi, malaikat, dan orang-orang saleh semuanya adalah hamba Allah yang membutuhkan-Nya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka, siapa di antara mereka yang lebih dekat, mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sesungguhnya azab Rabbmu adalah sesuatu yang harus ditakuti."** (Al-Isra': 57). Para wali tidak berhak atas syafaat dan tidak berhak untuk menjadi pelindung hamba-hamba Allah di akhirat. Itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perwalian pun tidak dikhususkan bagi seseorang atas orang lain. Seluruh orang beriman adalah wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman: **"Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati; yaitu orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa."** (Yunus: 62-63). Siapa saja yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya maka dia adalah wali Allah. Derajat perwalian ini bertambah dan berkurang sesuai dengan keadaan pemiliknya dalam keimanan dan ketakwaan. Semakin besar iman dan takwa, semakin kuat derajat kewalian. Semakin lemah iman dan takwa, semakin lemah pula derajat kewalian. Dan perwalian ini tidak dikhususkan untuk seseorang atas yang lainnya.

Selain itu, kita tidak memvonis seseorang sebagai wali Allah kecuali orang yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam memiliki kewalian. Adapun orang yang tidak

dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kita tidak memastikan kewaliannya. Namun kita berharap kebaikan bagi orang-orang beriman yang bertakwa dan khawatir terhadap orang-orang yang bermaksiat dan berdosa. Bahkan mereka yang telah dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam memiliki kewalian – seperti para Khulafa' ar-Rasyidin, sepuluh orang yang dijanjikan surga, dan para sahabat lainnya dari para pemuka Muhajirin dan Anshar – tidak seorang pun dari mereka yang mengklaim apa yang diklaim oleh orang yang batil ini. Tidak seorang pun dari Khulafa' ar-Rasyidin, para sahabat, maupun generasi terbaik yang berkata kepada manusia: "Berjanjilah kepadaku bahwa aku akan menjadi wali dan perantara syafaat kalian di dunia dan akhirat." Ucapan ini tidak pernah diucapkan oleh seorang pun dari kalangan orang-orang beriman. Tidak ada yang mengucapkannya kecuali para thaghut yang ingin merusak akidah kaum Muslim dan ingin memakan harta manusia dengan cara yang batil. Maka wajib mencegah tangan mereka. Mereka harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari khurafat-khurafat serta bisikan-bisikan setan ini, atau mereka dibunuh sehingga masyarakat Muslim terbebas dari mereka.

Pertanyaan: Tentu hukum ini mencakup para pengklaim tersebut dan juga orang-orang yang membenarkan klaim mereka?

Jawaban: Ya. Barangsiapa yang mengklaim hal ini dan mengajak manusia untuk berjanji kepadanya bahwa dia adalah perantara syafaat dan wali mereka di dunia dan akhirat, maka dia adalah thaghut yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangsiapa yang membenarkannya pun sama halnya. Orang yang membenarkan mereka setelah mengetahui hujah dan nash-nash syar'i maka dia pun kafir. Adapun jika dia adalah orang yang bodoh

(belum tahu), maka dijelaskan kepadanya hukumnya dan dijelaskan kebatilan klaim tersebut dengan nash-nash syar'i. Jika dia tetap bersikeras membenarkan para thaghut tersebut, maka dia pun menjadi seperti mereka dalam kekufuran, kesesatan, dan keingkaran.

Pertanyaan: Apakah kewalian terbatas hanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa sallam, ataukah ia merupakan sifat-sifat dan kriteria-kriteria yang apabila seseorang memenuhinya maka dia berhak atas kewalian tersebut?

Jawaban: Setiap orang beriman adalah wali Allah sesuai dengan kadar iman dan takwanya. Sebagaimana telah kami sebutkan, derajat kewalian ini menguat dan melemah sesuai dengan kuat dan lemahnya iman. Namun kita tidak memastikan seseorang sebagai wali Allah kecuali orang yang dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam.

Pertanyaan: Ketika kita mengatakan "orang yang dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam", apakah itu terbatas pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa sallam saja, ataukah yang dimaksud adalah sifat-sifatnya?

Jawaban: Yang dimaksud adalah orang-orang tertentu, yakni terbatas pada mereka yang dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Adapun sifat umum — bahwa setiap orang beriman adalah wali Allah — maka ini berlaku terus hingga hari kiamat. Namun menentukan seseorang atau beberapa orang secara spesifik dan mengatakan bahwa mereka adalah para wali, ini tidak boleh kecuali bagi orang yang dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Sebab kita tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati dan tidak mengetahui bagaimana keadaan

seseorang antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Kita hanya menghukumi berdasarkan hal-hal yang tampak saja.

Pertanyaan: Sebagaimana yang Anda sebutkan, sesungguhnya sebagian atau bahkan semua orang yang dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam, sejatinya tidak ada seorang pun dari mereka yang pernah mengklaim dirinya sebagai wali atau mengaku-aku hal itu untuk dirinya sendiri. Bahkan mereka selalu merasa kurang dan tidak memenuhi hak-hak Allah meskipun mereka berada pada derajat yang sangat tinggi dalam ketakwaan, kesalehan, dan kezuhudan?

Jawaban: Ya, keadaan orang-orang saleh dari generasi para imam terdahulu dan orang-orang yang meneladani mereka setelahnya adalah bahwa mereka tidak mengklaim kewalian untuk diri mereka sendiri dan merasakan kekurangan dan ketidaksempurnaan diri. Sebagaimana firman Allah: **"Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, dengan hati yang takut (karena mereka tahu bahwa) sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka."** (Al-Mu'minun: 60). Dan sebagaimana firman-Nya tentang Al-Masih, ibunya, dan Uzair alaihis shalatu was salam: **"Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka, siapa di antara mereka yang lebih dekat, mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sesungguhnya azab Rabbmu adalah sesuatu yang harus ditakuti."** (Al-Isra': 57). Dan firman-Nya tentang para nabi secara umum: **"Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan dan berdoa kepada Kami dengan penuh harapan dan rasa takut. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyu' kepada Kami."** (Al-Anbiya': 90).

Bertawasul kepada Orang-Orang yang Telah Meninggal dan yang Tidak Hadir

Pertanyaan: Ada sebagian orang yang jatuh dalam perbuatan bertawasul kepada selain Allah dan meminta bantuan dari para wali serta orang-orang saleh, meskipun mereka juga mentauhidkan Allah dengan ucapan, mendirikan shalat, dan berpuasa. Ketika kita melarang mereka dari hal itu, mereka membantah dan berdebat, mencoba membelokkan makna Al-Qur'an. Mereka berkata: "Saya tidak meminta manfaat atau menolak bahaya secara langsung dari mereka, tetapi saya memohon kepada Allah dengan keberkahan, kebaikan, dan ketakwaan mereka." Apakah ada perbedaan antara orang yang meminta langsung kepada mereka dengan orang yang meminta kepada Allah dengan menjadikan mereka sebagai perantara? Dan apakah pendapat orang tersebut benar atau tidak?

Jawaban: Bertawasul kepada orang-orang yang telah meninggal dan yang tidak hadir adalah perbuatan yang haram dan tidak dibolehkan. Sebab orang yang telah meninggal dan orang yang tidak hadir tidak mampu melakukan apa pun dari apa yang diminta darinya. Selain itu, hukumnya berbeda-beda sesuai dengan jenis tawasulnya.

Jika orang yang bertawasul kepada orang yang tidak hadir atau yang telah meninggal itu mendekatkan diri kepadanya dengan salah satu bentuk ibadah — seperti menyembelih untuknya, bernadzar untuknya, berdoa kepadanya, meminta bantuan darinya, dan memohon terpenuhinya hajat — maka ini adalah syirik besar yang mengeluarkan dari Islam. Kita berlindung kepada Allah.

Sebab dia telah mengalihkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah. Barangsiapa menyembah selain Allah dengan bentuk ibadah apa pun maka dia telah berbuat syirik dan murtad dari agama Islam, meskipun dia mendirikan shalat, berpuasa, berhaji, dan mengerjakan amal-amal lainnya. Sebab dia telah membatalkan Islamnya dengan pembatal-pembatal yang dia lakukan. Kita berlindung kepada Allah. Dia seperti orang yang berwudhu kemudian berhadats. Hadats membatalkan wudhu. Demikian pula syirik membatalkan Islam. Tidak bermanfaat baginya puasa dan shalatnya selama dia mendekatkan diri kepada orang-orang yang telah meninggal, atau kepada yang tidak hadir dari kalangan jin, malaikat, atau setan dengan salah satu bentuk ibadah — seperti menyembelih untuk mereka, bernadzar untuk mereka, menyeru nama mereka, atau meminta bantuan dari mereka. Ini adalah syirik besar.

Adapun jika tawasul kepada orang yang tidak hadir atau yang telah meninggal itu dalam arti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjadikannya sebagai perantara — seperti mengucapkan: "Aku memohon kepada-Mu dengan hak si Fulan," atau "dengan kedudukan si Fulan" — maka ini adalah bid'ah yang tidak sampai pada derajat syirik besar. Namun ini adalah bid'ah yang diharamkan, merupakan sarana menuju syirik, dan pintu yang mengantarkan kepada syirik.

Kesimpulannya, tidak diperbolehkan bertawasul kepada orang-orang yang telah meninggal maupun yang tidak hadir dengan bentuk tawasul apa pun. Jika dia meminta hajat dari mereka, menyembelih untuk mereka, dan bernadzar untuk mereka, maka ini adalah syirik besar. Jika sekadar bertawasul dengan mereka — memohon dengan kedudukan atau hak mereka — maka

ini adalah bid'ah yang diharamkan dan merupakan sarana menuju syirik.

Adapun ucapan penanya tentang orang yang keras kepala itu, yang berkata: "Aku tidak berdoa kepada mereka, melainkan aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan dan ketakwaan mereka," maka ini persis sama dengan ucapan orang-orang musyrik terdahulu, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang mereka: **"Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak pula manfaat, dan mereka berkata: 'Mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah.'"** (Yunus: 18). Dan sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang mereka: **"Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia (berkata): 'Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.'"** (Az-Zumar: 3). Orang-orang musyrik terdahulu mengetahui bahwa para wali yang telah meninggal dan yang diseru selain Allah itu tidak mampu menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, dan mematikan. Mereka mengakui bahwa itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hanya menginginkan syafaat dan perantaraan semata dari mereka, dan hal-hal semisal yang dijadikan dalih oleh saudara-saudara mereka dari kalangan orang-orang musyrik masa kini.

Bertawasul kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam

Pertanyaan: Apakah boleh bertawasul kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam?

Jawaban: Tawasul memiliki pengertian yang umum (mujmal) yang perlu dirinci:

Bertawasul kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam atau kepada selainnya, jika yang dimaksud adalah meminta doa dari seseorang semasa hidupnya — dengan cara mendatangi orang saleh dan berkata: "Berdoalah kepada Allah untukku dengan ini dan itu" — maka ini tidak mengapa.

Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum pernah bertawasul kepada Al-Abbas dalam meminta hujan (istisqa'). Umar radhiyallahu anhu berkata: *"Ya Allah, sesungguhnya kami dahulu bertawasul kepada-Mu dengan Nabi kami, lalu Engkau menurunkan hujan untuk kami. Dan sesungguhnya sekarang kami bertawasul kepada-Mu dengan paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan untuk kami."* Kemudian dia memerintahkan Al-Abbas untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla.

Tawasul seperti ini — yang maknanya meminta doa dari seseorang semasa hidupnya — tidak mengapa. Adapun tawasul dalam arti menjadikan perantara orang-orang yang telah meninggal dan yang tidak hadir, serta memohon kepada Allah melalui mereka, maka ini adalah perbuatan yang dibuat-buat (bid'ah) dan tidak diperbolehkan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa kepada-Nya tanpa menjadikan perantara di antara kita dan Dia dalam berdoa. Meminta doa dari orang yang hidup diperbolehkan karena ada dalil yang membuktikannya. Adapun orang-orang yang telah meninggal dan yang tidak hadir, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa seseorang boleh bertawasul kepada mereka. Orang yang melakukan hal ini berarti telah melakukan bid'ah yang diadakan dalam agama.

Jika ditambah dengan mendekatkan diri kepada perantara tersebut dengan salah satu bentuk ibadah, maka ini adalah syirik besar. Itulah yang dahulu dilakukan oleh orang-orang musyrik. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak pula manfaat, dan mereka berkata: 'Mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah.'" (Yunus: 18). "Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia (berkata): 'Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.'" (Az-Zumar: 3).**

Jika makna tawasul itu adalah meminta kepada orang yang telah meninggal atau yang tidak hadir agar memenuhi hajatnya, atau mendekatkan diri kepadanya dengan salah satu bentuk ibadah seperti menyembelih dan bernadzar untuknya dan sejenisnya, maka ini adalah syirik besar.

Adapun jika yang dimaksud dengan tawasul adalah mengucapkan: "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan hak si Fulan, dan aku bertawasul kepada-Mu dengan si Fulan," dan semisalnya — maka ini termasuk bid'ah dan hal-hal yang diada-adakan dalam doa. Wallahu Ta'ala a'lam.

Berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam untuk Menghilangkan Penyakit

Pertanyaan: Ada sebagian orang yang membaca doa yang mereka yakini dapat menyembuhkan penyakit diabetes, yaitu sebagai berikut: (*Shalawat dan salam atasmu dan keluargamu,*

wahai tuanku ya Rasulullah, engkau adalah perantaraku, tolonglah aku, kemampuanku telah habis maka datanglah kepadaku.)

Dan mereka juga mengucapkan: *(Ya Rasulullah, syafaatilah aku)*; dengan maksud lain: *(Doakanlah aku ya Rasulullah agar sembuh)*. Apakah boleh mengulang-ulang doa ini? Dan apakah ada manfaatnya seperti yang mereka klaim? Berilah kami petunjuk, semoga Allah memberkahi kalian.

Jawaban: Doa ini termasuk syirik besar karena merupakan doa kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam dan permintaan untuk menghilangkan bahaya serta penyakit dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Hal ini tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memintanya dari selain Allah adalah syirik besar. Demikian pula meminta syafaat dari beliau sallallahu alaihi wa sallam adalah termasuk syirik besar, karena orang-orang musyrik terdahulu menyembah para wali dan berkata: "Mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela perbuatan mereka dan melarang mereka dari hal itu. **"Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak pula manfaat, dan mereka berkata: 'Mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah.'" (Yunus: 18). "Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia (berkata): 'Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.'" (Az-Zumar: 3).**

Semua ini termasuk syirik besar dan dosa yang tidak diampuni kecuali dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta komitmen kepada tauhid dan akidah Islam. Ini adalah doa yang mengandung syirik. Tidak boleh bagi seorang Muslim untuk

mengucapkannya, tidak boleh berdoa dengannya, tidak boleh menggunakannya, dan wajib melarang darinya serta memperingatkan tentangnya.

Doa-doa yang disyariatkan untuk orang sakit dan ruqyah yang disyariatkan bagi orang sakit merupakan doa-doa yang valid dan diketahui. Dapat dirujuk pada sumber-sumbernya dari kitab-kitab Islam yang sahih, seperti Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim. Demikian pula membacakan Al-Qur'an kepada orang yang sakit – baik sakit diabetes maupun penyakit lainnya – terlebih membacakan Surat Al-Fatihah kepada orang sakit. Ini mengandung kesembuhan, pahala, dan kebaikan yang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencukupkan kita dengan itu dari hal-hal yang mengandung kesyirikan.

Seorang Muslim tidak boleh mengambil sesuatu yang mengandung kesyirikan, tidak boleh melakukan suatu perbuatan atau membaca suatu doa kecuali setelah jelas dan yakin bahwa hal itu berasal dari syariat Allah dan syariat Rasul-Nya sallallahu alaihi wa sallam, yaitu dengan bertanya kepada para ulama dan merujuk kepada sumber-sumber Islam yang sahih.

Yang aku nasihatkan kepadamu adalah meninggalkan doa ini, menjauhinya, melarang darinya, dan memperingatkan tentangnya.

Geomantik (Ramalan Pasir) dan Perbintangan

Pertanyaan: Seberapa sahih dua hadis berikut, yang pertama dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam: *"Para ahli nujum itu berdusta, meskipun mereka benar."* Dan hadis lainnya: *"Dahulu ada seorang nabi dari para nabi yang membuat garis, maka barang siapa yang garisnya cocok dengannya, itulah yang berlaku."*

Bagaimana pula hukum syariat tentang geomantik (meramal melalui pasir) dan perbintangan? Apakah ada hadis-hadis dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam yang mengharamkan perbuatan-perbuatan tersebut?

Jawaban: Mengenai masalah perbintangan — jika yang dimaksud adalah menjadikan bintang-bintang sebagai petunjuk atas peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan, dengan keyakinan bahwa bintang-bintang memiliki pengaruh terhadap segala yang ada, terhadap turunnya hujan, turunnya penyakit, atau hal-hal lainnya — maka ini adalah syirik besar. Ini merupakan bagian dari keyakinan jahiliah, dan perbintangan dengan cara semacam ini adalah haram dengan keharaman yang sangat keras.

Adapun hadis yang Anda tanyakan, yaitu "*Para ahli nujum itu berdusta, meskipun mereka benar,*" maka saya tidak mengetahui sumbernya dari segi sanad dan saya belum pernah menemukannya. Namun maknanya adalah benar, karena para ahli nujum itu hanya menebak-nebak dan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab bintang-bintang sama sekali tidak ada kaitannya dengan pengaturan alam semesta. Yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, Dia yang menciptakan bintang-bintang dan selainnya. Allah menciptakan bintang-bintang untuk tiga hal: sebagai hiasan langit, sebagai pelempar setan-setan, dan sebagai tanda-tanda yang dapat dijadikan petunjuk. Inilah yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an al-Karim. Maka barang siapa yang menuntut dari bintang-bintang selain itu, sungguh ia telah salah dan menyia-nyiakan bagiannya.

Demikian pula halnya dengan berbagai perkara lain yang termasuk khurafat dan perdukunan, seperti geomantik (meramal melalui goresan pasir), dan hal-hal semacamnya yang digunakan

untuk mengklaim pengetahuan tentang hal gaib, memberitahukan apa yang akan terjadi, menyembuhkan penyakit, atau tujuan-tujuan lainnya — semua ini masuk dalam hukum perbintangan, masuk dalam kategori perdukunan, dan masuk dalam perkara-perkara syirik. Hal itu karena hati wajib bergantung kepada Allah, Pencipta dan Pengaturnya, yang memiliki kemudharatan dan kemanfaatan, kebaikan dan keburukan, di tangan-Nya segala kebaikan, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Adapun makhluk-makhluk dan ciptaan-ciptaan ini, maka mereka semua diatur dan berada di bawah kekuasaan, tidak memiliki hak sedikit pun dalam urusan apapun.

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan (pula) kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya." (Fussilat: 37)

"Sungguh, Tuhanmu (adalah) Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. (Dia ciptakan) matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah! Segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. Mahasuci Allah, Tuhan seluruh alam." (Al-A'raf: 54)

Semuanya adalah makhluk-makhluk yang diciptakan dan diatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaitkan kemaslahatan-kemaslahatan tertentu padanya, dan mereka menjalankan fungsi-fungsinya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan atas penundukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Adapun bergantung kepada mereka dan meminta kepada mereka untuk menolak bahaya atau mendatangkan kebaikan, maka ini adalah syirik besar dan keyakinan jahiliah.

Adapun hadis *"Dahulu ada seorang nabi dari para nabi yang membuat garis, maka barang siapa yang garisnya cocok dengannya, itulah yang berlaku,"* maka ini adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, dan selain keduanya. Para ulama berkata: Maknanya adalah bahwa hal ini merupakan keistimewaan nabi tersebut alaihis salam dan termasuk mukjizat-mukjizatnya, dan tidak seorang pun dapat menyamainya, karena ini termasuk kekhususan dan mukjizatnya. Maka yang dimaksud oleh hadis ini adalah penafian bahwa garis dalam pasir ada kaitannya dengan suatu urusan apa pun, karena hal itu merupakan kekhususan nabi tersebut shallallahu alaihi wa sallam, sedangkan kekhususan dan mukjizat para nabi tidak dapat diikuti oleh siapa pun selain mereka alaihimusshalatu wassalam. Jadi yang dimaksud oleh hadis ini adalah menafikan bahwa para tukang garis atau peramal pasir memiliki sesuatu dari kebenaran yang mereka klaim; itu semua hanyalah kebohongan belaka, karena tidak seorang pun dapat menyamai nabi tersebut dalam garisnya. Wallahu Ta'ala a'lam.

Pertanyaan: Sama seperti garis di pasir, atau membaca cangkir kopi, atau membaca garis tangan, sebagaimana yang terjadi pada sebagian orang yang mengaku tahu gaib dewasa ini – apakah dosa dalam hal ini tidak terbatas pada pelaku perbuatan-perbuatan tersebut saja, melainkan juga menimpa orang yang datang kepada mereka atau mempercayai mereka?

Jawaban: Tidak diragukan lagi bahwa semua ini termasuk khurafat, khayalan-khayalan jahiliah, dan perbuatan-perbuatan syirik. Semuanya adalah perbuatan setan, dan semuanya termasuk jalan-jalan syirik dan perbuatan-perbuatan syirik. Tidak boleh bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk mendatangi mereka, dan tidak pula untuk mempercayai mereka. Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Barang siapa mendatangi seorang dukun atau tukang ramal lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad shallallahu alaihi wa sallam."*

Maka tidak boleh mendatangi mereka, tidak boleh bertanya kepada mereka, dan tidak boleh mempercayai mereka. Seorang mukmin wajib bertumpu kepada Allah, bertawakal kepada Allah, terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wajib berhati-hati dari segala yang merusak agamanya, menggoyahkan akidahnya, atau menyesatkannya dari jalan yang lurus.

Menulis Jimat dan Azimat serta Menggantungkannya

Pertanyaan: Di Sudan, sebagian orang datang kepada mufti atau ustaz dan berkata: "Tuliskan untukku jimat perlindungan, atau berikanlah aku Al-Fatihah, atau tuliskan untukku azimat yang memudahkan urusanku." Apakah ini diperbolehkan? Tolong beri kami penjelasan, semoga Allah memberi kalian manfaat.

Jawaban: Seorang muslim wajib menjaga akidahnya — akidah tauhid yang menghubungkannya dengan Tuhannya, yang merupakan pondasi agamanya dan kunci kebahagiaannya di dunia

dan akhirat. Ia wajib menjaganya dari segala sesuatu yang mempengaruhi atau meretakkannya, baik berupa ucapan, perbuatan, bid'ah, maupun khurafat. Caranya adalah dengan bertawakal kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, menggantungkan harapannya kepada Allah, dan tidak berdoa kepada selain Allah dalam mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan.

"Jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Dia menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Yunus: 107)

Adapun apa yang disebutkan oleh penanya bahwa ia pergi kepada ustaz atau yang disebutnya mufti, dan memintanya untuk menulis Al-Fatihah untuknya atau menuliskan sesuatu berupa azimat dan jimat, maka ini adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan; karena itu berarti bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena jimat-jimat dan azimat-azimat ini, sebagiannya merupakan syirik apabila di dalamnya ditulis lafaz-lafaz syirik, seperti meminta pertolongan kepada jin atau setan, atau nama-nama yang tidak dikenal, atau huruf-huruf terputus yang ditulis di dalamnya. Jimat-jimat semacam ini dianggap sebagai perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla, dan tidak boleh menggantungkannya maupun menuliskannya, berdasarkan ijmak para ulama.

Adapun jika azimat atau tulisan dan jimat-jimat tersebut mengandung sesuatu dari Al-Qur'an, maka pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ulama adalah bahwa tetap tidak boleh

menggantungkannya; karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "*Sesungguhnya ruqyah, tamimah, dan tiwalah adalah syirik.*" Tamimah adalah jimat-jimat dan azimat-azimat yang digantungkan untuk menolak kejahatan, menyembuhkan penyakit, atau semisalnya. Dan ini bersifat umum mencakup apa saja yang digantungkan, meskipun berupa ayat Al-Qur'an; karena dalam hal itu terdapat ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena itu merupakan sarana dan pembukaan pintu untuk menggantungkan hal-hal yang tidak diperbolehkan, dan karena dalam hal ini terdapat penghinaan terhadap Al-Qur'an al-Karim. Sebab apabila Al-Qur'an ditulis dalam bentuk seperti ini — dalam wujud jimat, azimat, dan tamimah — lalu digantungkan dalam bentuk-bentuk tersebut, digantungkan pada anak-anak dan pada orang-orang yang tidak menjaga diri dari najis, atau yang memasuki tempat-tempat kotor, maka ini berpotensi menghinakan Al-Qur'an al-Karim.

Kesimpulannya: seorang muslim wajib menjauhi semua perkara ini. Yang telah diriwayatkan dan sahih hadis-hadisnya adalah bahwa dibacakan kepada orang sakit secara langsung, inilah yang disebut ruqyah syar'iyah, yaitu: seorang pembaca datang dan membacakan kepada orang yang sakit atau pada tempat yang terkena penyakit. Atau orang yang sakit atau terkena musibah membacakan sendiri atas dirinya dan tubuhnya — dan ini lebih baik dan lebih sempurna. Inilah yang ada tuntunannya.

Adapun menulis tulisan-tulisan dan menggantungkan jimat, azimat, dan tamimah, maka seorang muslim tidak boleh bermuamalah dengannya. Mereka yang menulis jimat-jimat dan azimat-azimat semacam ini tidak dapat dipercaya dalam menjaga akidah kaum muslimin, tidak dapat dipercaya dalam apa yang

mereka tuliskan dalam jimat-jimat dan azimat-azimat tersebut. Bahkan kemungkinan besar kebanyakan mereka adalah orang-orang bodoh yang tidak dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, dan kemungkinan di antara mereka ada orang-orang yang menyesatkan yang sengaja bertujuan menyesatkan manusia dan menipu mereka, demi mendapatkan keuntungan dan mengumpulkan harta dari manusia melalui perkara-perkara ini, menipu manusia dan merampas harta mereka.

Maka wajib bagi seorang muslim untuk berhati-hati, hendaklah ketergantungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sampai berurusan dengan perkara-perkara yang membuat akidah tidak selamat dari akibat dan bahayanya. Wallahu a'lam.

Menulis Jimat dari Ayat Al-Qur'an

Pertanyaan: Apa hukum syariat tentang menulis ayat-ayat dari Al-Qur'an dan membawanya dengan tujuan perlindungan dari masalah atau untuk mendapatkan kasih sayang seseorang?

Jawaban: Ini tidak diperbolehkan menurut pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ulama. Tidak boleh menulis Al-Qur'an dalam bentuk jimat dan azimat lalu digantungkan pada seseorang, karena Al-Qur'an tidak diturunkan untuk tujuan ini. Yang ada tuntunannya adalah bahwa Al-Qur'an dibacakan kepada orang yang terkena musibah dan orang yang sakit. Adapun menulisnya dalam bentuk azimat dan jimat lalu digantungkan pada seseorang – meskipun ia tidak sedang sakit, tetapi sekadar khawatir akan ditimpa sesuatu – maka ini tidak diperbolehkan menurut pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ulama, karena hal ini tidak

memiliki dalil, dan karena ini merupakan sarana menuju penghinaan terhadap Al-Qur'an, serta sarana untuk menuliskan selain Al-Qur'an berupa jimat-jimat syirik dan lafaz-lafaz yang tidak dikenal. Sebab jika pintu ini dibuka, maka tidak akan terbatas pada penulisan Al-Qur'an saja, melainkan akan ditulis pula hal-hal yang terlarang dan mengandung syirik – sebagaimana yang terjadi pada banyak orang bodoh dan ahli khurafat. Maka pintu ini tidak boleh dibuka, bahkan seharusnya ditutup rapat dan kitab Allah dijaga dari perlakuan semacam ini. Wallahu a'lam.

Masjid dan Kuburan

Pertanyaan: Ada sebuah masjid yang memiliki imam. Imam tersebut sebelum wafatnya berwasiat bahwa jika ia meninggal, agar dikuburkan di depan kiblat masjid tersebut. Apakah ini diperbolehkan? Tolong beri kami penjelasan, semoga Allah memberi kalian manfaat.

Jawaban: Wasiat ini adalah wasiat yang batil, karena tidak boleh dimakamkan di dalam masjid maupun di arah kiblatnya. Orang ini wajib dikuburkan di pemakaman bersama orang-orang lain.

Adapun penguburan di dalam masjid, maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah melarangnya, beliau melarang menjadikan masjid di atas kuburan, dan melaknat orang yang melakukan hal tersebut – dan hal itu beliau sampaikan dalam keadaan menjelang wafatnya, sebagai peringatan kepada umatnya. Beliau shallallahu alaihi wa sallam menyebutkan bahwa ini adalah perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan karena ini merupakan sarana menuju syirik kepada Allah Azza wa Jalla terhadap para penghuni

kubur tersebut. Manusia pun meyakini bahwa para penghuni kubur yang dimakamkan di dalam masjid itu dapat memberi manfaat atau mendatangkan bahaya, dan bahwa mereka memiliki keistimewaan yang mengharuskan seseorang mendekatkan diri kepada mereka dengan ibadah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah perbuatan para penyembah berhala dan orang-orang musyrik.

Kaum muslimin wajib berhati-hati dari fenomena berbahaya ini. Hendaklah masjid-masjid bersih dari kubur dan dibangun di atas tauhid serta akidah yang benar.

"Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Maka janganlah kamu menyembah apa pun di dalamnya selain Allah." (Al-Jinn: 18)

Maka masjid-masjid wajib menjadi milik Allah semata, bersih dari segala bentuk syirik, dan di dalamnya dilaksanakan ibadah kepada Allah satu-satunya tanpa sekutu bagi-Nya. Inilah kewajiban kaum muslimin. Wallahul muwaffiq.

Memakamkan Orang Meninggal di Masjid

Pertanyaan: Di desa kami terdapat seorang lelaki saleh. Ketika ia wafat, keluarganya memakamkannya di masjid kecil yang kami gunakan untuk salat, yang masjid itu dibangun sendiri oleh lelaki tersebut semasa hidupnya. Mereka meninggikan kuburannya dari tanah sekitar satu meter, bahkan mungkin lebih. Kemudian beberapa tahun kemudian, anak sulungnya meruntuhkan masjid kecil tersebut dan membangunnya kembali dalam bentuk masjid jami' yang lebih besar dari sebelumnya, dan menjadikan kubur

tersebut berada di sebuah kamar tersendiri di dalam masjid. Apa hukum perbuatan ini dan hukum salat di masjid tersebut?

Jawaban: Membangun masjid di atas kuburan, atau memakamkan orang meninggal di dalam masjid, adalah perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta merupakan ijmak kaum muslimin. Ini adalah sisa-sisa tradisi jahiliah. Dulu orang-orang Nasrani membangun masjid di atas para nabi dan orang-orang saleh mereka, sebagaimana disebutkan oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam ketika Ummu Salamah menceritakan kepada beliau tentang sebuah gereja yang ia lihat di negeri Habasyah beserta gambar-gambar yang ada di dalamnya.

Beliau alaihisshalatu wassalam bersabda: *"Mereka itu, apabila seorang hamba yang saleh atau lelaki yang saleh meninggal di antara mereka, mereka membangun masjid di atas kuburannya dan menggambar gambar-gambar tersebut di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah."*

Beliau shallallahu alaihi wa sallam juga bersabda: *"Sungguh teramat besar kemurkaan Allah kepada kaum yang menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid."*

Dan beliau shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari hal itu."*

Dan masih banyak lagi hadis-hadis lainnya yang di dalamnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memperingatkan agar umat ini tidak menempuh jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang Nasrani dan orang-orang musyrik sebelum mereka dalam hal membangun di atas kuburan, karena hal ini berujung pada menjadikannya sebagai sesembahan yang disembah selain Allah

Azza wa Jalla — sebagaimana yang nyata tersaksikan pada hari ini. Kuburan-kuburan dan makam-makam ini telah menjadi berhala-berhala yang kembali padanya paganisme dengan intensitasnya yang sangat keras. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim.

Wajib bagi kaum muslimin untuk berhati-hati dari hal tersebut, menjauhi perbuatan keji ini, menghilangkan bangunan-bangunan syirik ini, dan menjadikan pemakaman berjauhan dari masjid. Masjid adalah untuk ibadah, keikhlasan, dan tauhid.

"Di dalam rumah-rumah (masjid-masjid) yang Allah telah memerintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya." (An-Nur: 36)

Pemakaman adalah untuk orang-orang muslim yang meninggal, hendaklah berada berjauhan, sebagaimana keadaannya pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan generasi-generasi terbaik. Adapun memakamkan mayit di dalam masjid, atau membangun masjid di atas kuburan setelah penguburannya, maka ini bertentangan dengan agama Islam, bertentangan dengan kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya serta ijmak kaum muslimin, dan ini adalah sarana menuju syirik besar yang telah merajalela dan menimpa umat ini disebabkan hal tersebut.

Kesimpulannya: kalian wajib menghilangkan kemungkaran keji ini. Mayit yang dikuburkan di dalam masjid — setelah masjid dibangun — wajib digali kembali, dipindahkan, dan dikuburkan di pemakaman. Masjid wajib disucikan dari kubur ini dan dikosongkan untuk salat, tauhid, dan ibadah. Inilah yang wajib kalian lakukan.

Pertanyaan: Sebelum jenazah itu dipindahkan, apa hukum shalatnya?

Jawaban: Sebelum kubur tersebut dipindahkan dari masjid, tidak boleh salat di dalamnya. Nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang menjadikan kuburan sebagai masjid, yakni menjadikannya sebagai tempat salat – meskipun orang yang salat tidak bermaksud menghadap kubur, melainkan bermaksud kepada Allah Azza wa Jalla dengan shalatnya. Namun salat di sisi kubur adalah sarana menuju pengagungan kubur, dan menuju dijadikannya kubur sebagai berhala yang disembah selain Allah Azza wa Jalla.

Pertanyaan: Begitu pula meninggikannya dari tanah, apa hukumnya?

Jawaban: Demikian pula meninggikan kubur adalah tidak diperbolehkan. Sunnah yang telah tetap dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam adalah bahwa kubur ditimbun dengan tanahnya, ditinggikan dari tanah sekitar satu jengkal, dan dibuat sebagai tanda agar diketahui bahwa itu adalah kubur. Tidak boleh ditinggikan lebih dari itu, tidak boleh dibangun di atasnya, dan tidak boleh dibuat dinding atau pembatas di sekitarnya kecuali sekadar yang menjaga kubur dan tanahnya dari penghinaan. Adapun membangun bangunan yang tinggi di atasnya, atau mendirikan masjid di atasnya, maka semua itu termasuk adat-adat jahiliah yang bertentangan dengan petunjuk Islam.

Sungguh agama Islam tegak di atas tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan menutup segala jalan yang mengarah kepada syirik. Inilah agama Islam yang sejati.

Sihir

Pertanyaan: Apakah boleh salat di belakang tukang sihir, atau orang yang membenarkan sihir? Dan apakah boleh membongkar sihir dengan sihir pula apabila tidak ditemukan jalan lain?

Jawaban: Sihir termasuk dosa-dosa besar yang paling berat, sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya: Apa saja itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab: Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa..."* hingga akhir hadis. Beliau menyebutkan sihir sebagai salah satu perkara yang membinasakan, dan disebutkan setelah syirik kepada Allah Azza wa Jalla.

Sihir adalah kekufuran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang Yahudi bahwa mereka menggantikan kitab Allah dengan sihir, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

"Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, segolongan dari orang-orang yang diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab Allah ke belakang mereka seolah-olah mereka tidak mengetahui (bahwa itu adalah kitab Allah). Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir tetapi setan-setan itulah yang kafir, mengajarkan sihir kepada manusia." (Al-Baqarah: 101-102)

Sihir adalah perbuatan setan dan ia adalah kekufuran. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

"Sedangkan keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seseorang sebelum mengatakan, 'Sesungguhnya kami hanyalah cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir.'" (Al-Baqarah: 102)

Ini menunjukkan bahwa mengajarkan sihir adalah kekufuran. Di akhir ayat Allah berfirman:

"Dan sungguh mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat." (Al-Baqarah: 102) – yakni tidak ada bagian (baginya).

Ini menunjukkan bahwa tukang sihir, jika tidak bertobat kepada Allah, maka ia tidak memiliki bagian di akhirat, dan inilah orang kafir. Maka sihir adalah kekufuran. Berdasarkan ini, salat di belakang tukang sihir tidak sah, kecuali jika ia telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan sihir, dan bertobat dengan tobat yang benar. Demikian pula orang yang membenarkan sihir – inilah hukumnya, wal'iyadzubillah.

Kesimpulannya, sihir adalah dosa terbesar setelah syirik, ia adalah kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla, dan ia beriringan dengan syirik karena merupakan kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang Allah sebutkan dalam kitab-Nya yang mulia. Maka tukang sihir dan orang yang membenarkan sihir, keduanya adalah sama.

Adapun masalah membongkar sihir dengan sihir yang serupa, maka pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ulama adalah bahwa hal itu tidak diperbolehkan, karena pengobatan itu hanya boleh dengan yang halal dan yang diperbolehkan, dan Allah tidak menjadikan kesembuhan kaum muslimin pada sesuatu yang

telah diharamkan atas mereka. Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Berobatlah, namun janganlah berobat dengan yang haram."* Dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada sesuatu yang Dia haramkan atas kalian."* Di antara yang paling besar keharamannya adalah sihir. Maka tidak boleh berobat dengannya, dan tidak boleh membongkar sihir dengannya. Sihir hanya boleh dibongkar dengan obat-obatan yang diperbolehkan, dan dengan ayat-ayat Al-Qur'an serta doa-doa yang bersumber dari tuntunan syariat. Inilah yang diperbolehkan untuk membongkar sihir: obat-obatan yang diperbolehkan, doa-doa, dan ayat-ayat Al-Qur'an. Dan ini sudah mencukupi bagi seorang muslim.

Pertanyaan: Membenarkan sihir yang Anda sebutkan — bahwa orang yang membenarkannya sama seperti pelakunya — membenarkan itu dari sisi mana: dari sisi mengakui keberadaannya secara nyata, ataukah dari sisi mengakui kemampuan tukang sihir melakukan hal-hal yang di luar batas kemampuan manusia?

Jawaban: Yang dimaksud dengan membenarkan yang dianggap terlarang dan hukumnya sama seperti hukum tukang sihir adalah membenarkannya dengan keyakinan bahwa itu adalah kebenaran. Yaitu orang yang membenarkan bahwa itu adalah kebenaran, bahwa itu adalah sesuatu yang diperbolehkan, atau bahwa itu adalah perbuatan yang baik — orang yang menghalalkan sihir dan meyakini bahwa itu adalah kebenaran, perbuatan yang baik, dan keahlian yang diperbolehkan. Inilah yang kami maksudkan dalam ucapan kami.

Adapun membenarkan terjadinya sihir dan hakikatnya, maka itu adalah sesuatu yang tidak terelakkan, karena sihir itu nyata

adanya — ia adalah perkara yang benar-benar terjadi, ia dapat membunuh, membuat sakit, dan memisahkan antara seseorang dan istrinya. Ia adalah kenyataan yang sungguh terjadi dan tidak boleh sama sekali diingkari. Dan ini tidak termasuk dalam yang dilarang. Membenarkan terjadinya sihir dan bahayanya tidak termasuk dalam yang dilarang, karena Allah telah mengabarkan tentangnya dan mengabarkan tentang bahayanya. Maka barang siapa mengingkarinya dan berkata: "Tidak ada sihir, dan sihir tidak memiliki hakikat," dan semisalnya — orang ini berarti mendustakan Allah Azza wa Jalla. Orang yang mengingkari dan berkata: "Sihir tidak ada," dan sihir tidak memiliki hakikat, dan semisalnya — orang ini berarti mendustakan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Pertanyaan: Membenarkan — apakah mencakup membenarkan praktik sihir itu sendiri atau membenarkan kebolehan hukumnya?

Jawaban: Membenarkan bisa dimaksudkan sebagai membenarkan hakikat sihir, keberadaannya, bahayanya, dan bahwa itu adalah sesuatu yang sungguh terjadi. Inilah yang kami katakan: harus ada pengakuan terhadap terjadinya sihir, keberadaannya, bahwa ia berbahaya, bahwa ia adalah kekufuran, dan wajib meyakini bahwa itu adalah kekufuran dan kesesatan.

Pertanyaan: Membenarkan yang dilarang adalah, sebagaimana yang Anda katakan: membenarkan kebolehan mempraktikkannya atau menyetujui apa yang dikatakannya?

Jawaban: Ya, membenarkan tukang sihir dalam apa yang ia katakan berupa klaim mengetahui hal gaib, atau meyakini bahwa

itu adalah perkara yang baik, atau perkara yang diperbolehkan, atau satu keahlian dari berbagai keahlian.

Membenarkan Sihir

Pertanyaan: Seberapa sahih hadits yang berbunyi: *"Tiga golongan yang tidak akan masuk surga: pecandu khamr, pemutus silaturahmi, dan orang yang membenarkan sihir"*? Dan bagaimana bentuk membenarkan sihir itu? Apakah dengan mengakui kemampuan tukang sihir, ataukah dengan membenarkan apa yang dilihat oleh orang yang tersihir bahwa sesuatu telah berubah sebelum ia disihir?

Saya mohon penjelasan mengenai masalah ini, semoga Allah membalas kebaikan Anda.

Jawaban: Adapun hadits yang disebutkan oleh penanya: *"Tiga golongan yang tidak akan masuk surga" ...*, maka hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya, dan dinilai sahih oleh Al-Hakim serta disetujui oleh Adz-Dzahabi – semoga Allah merahmati mereka semua. Adapun maknanya: hadits ini mengandung ancaman keras bagi siapa saja yang membenarkan sihir secara mutlak, termasuk di dalamnya ilmu perbintangan (astrologi), berdasarkan sabda Nabi shalallahu 'alaihi wasallam: *"Barang siapa yang mengambil sebagian ilmu dari perbintangan, maka ia telah mengambil sebagian dari sihir – semakin banyak ia mengambil, semakin bertambah dosanya."*

Membenarkan sihir adalah dosa besar dan kejahatan yang serius, karena yang wajib dilakukan adalah mendustakan para tukang sihir dan para ahli nujum, mencegah mereka, serta menghentikan tangan-tangan mereka dari menjalankan pekerjaan-

pekerjaan tercela ini. Sebab dengan itu semua, mereka menyesatkan makhluk, mengelabui manusia, dan merusak akidah.

Sihir adalah kekufuran sebagaimana telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an Al-Karim dan Sunnah, dan hukuman bagi tukang sihir adalah dibunuh. Maka apabila seseorang membenarkan mereka, berarti ia telah menyetujui mereka dan mengakui profesi mereka yang keji. Oleh karena itu, yang wajib dilakukan adalah mendustakan mereka, memerangi mereka, dan mencegah mereka dari menjalankan keahlian-keahlian tercela ini.

Adapun pengaruh sihir dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, maka ini adalah sesuatu yang nyata dan berpengaruh: ia bisa membunuh, mendatangkan penyakit, menceraikan suami dari istrinya, dan merusak hubungan antar manusia. Pengaruh ini memang benar-benar terjadi. Namun yang dimaksud membenarkan ahli nujum dalam klaim mereka tentang pengetahuan hal gaib, memberikan kabar tentang perkara-perkara yang tersembunyi dan yang akan datang — inilah yang mengandung ancaman besar dan dosa yang berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui.

Tathayyur dan Pesimisme

Pertanyaan: Sebagian orang di tempat kami meyakini, apabila mereka mendengar gonggongan anjing — semoga Allah menjaga Anda — atau melihat burung hantu terbang di atas suatu tempat atau mengeluarkan suara, bahwa hal itu berarti akan ada kematian seseorang di tempat tersebut. Apakah hal ini benar? Dan apakah keyakinan seperti ini mempengaruhi akidah seorang Muslim?

Jawaban: Ini termasuk tathayyur (menganggap sial) dan pesimisme terhadap suara burung hantu atau burung-burung lainnya, serta keyakinan atau kekhawatiran bahwa hal itu menyebabkan atau menandakan terjadinya keburukan, penyakit, atau kematian. Ini termasuk tathayyur yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah perbuatan orang-orang kafir, sebagaimana kaum Fir'aun yang menganggap Musa 'alaihissalatu wassalam dan para pengikutnya sebagai pembawa sial, sebagaimana kaum Shalih 'alaihissalatu wassalam yang menganggap sial beliau dan para pengikutnya, dan sebagaimana kaum musyrikin yang menganggap sial Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam.

Nabi shalallahu 'alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa tathayyur adalah syirik. Beliau 'alaihissalatu wassalam bersabda: *"Tidak ada penularan penyakit, tidak ada tathayyur, tidak ada hamah (kepercayaan tentang burung hantu), dan tidak ada (kesialan bulan) Shafar."* Dan beliau 'alaihissalatu wassalam bersabda: *"Tathayyur adalah syirik, tathayyur adalah syirik, tathayyur adalah syirik."* Apabila seseorang meyakini bahwa burung dan burung hantu ini menandakan akan terjadinya keburukan, dan ia merasa sial karenanya, maka inilah tathayyur yang tercela, yang telah datang larangan mengenainya. Sebab makhluk-makhluk ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hikmah dan kemaslahatan, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat maupun bahaya. Semua itu hanyalah dengan pengaturan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Yang wajib bagi seorang Muslim, apabila ia menemukan sesuatu dari hal-hal tersebut dan terbetik sesuatu dalam hatinya, adalah menolaknya dengan iman dan keyakinan, dan

mengucapkan doa: *"Ya Allah, tidak ada pertanda buruk kecuali pertanda-Mu, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan-Mu, dan tidak ada tuhan selain Engkau."* Dan juga mengucapkan: *"Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, dan tidak ada yang menolak keburukan kecuali Engkau, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan-Mu."*

Pertanyaan: Apakah kita bisa menganalogikan tathayyur ini dengan tafa'ul (optimisme/firasat baik), seperti apabila seseorang melihat burung yang indah di awal harinya, atau menerima kabar gembira, lalu ia berharap hari itu akan menjadi hari yang menyenangkan baginya?

Jawaban: Adapun melihat burung yang indah dan sejenisnya, saya tidak mengetahui dasarnya. Namun tafa'ul sendiri adalah sesuatu yang baik, karena Nabi shalallahu 'alaihi wasallam menyukai firasat baik. Firasat baik adalah harapan akan kebaikan, berbeda dengan tathayyur yang merupakan harapan akan keburukan dan prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi shalallahu 'alaihi wasallam menyukai firasat baik apabila mendengar kata-kata yang baik, maka beliau 'alaihissshalatu wassalam menyukainya.

Manusia: Terikat Takdir dan Memiliki Pilihan

Pertanyaan: Mohon kiranya saya diberi penjelasan, apakah manusia memiliki pilihan bebas dalam kehidupan duniawinya atautkah terikat oleh takdir? Dalam ayat yang mulia: **"Maka barang siapa yang menghendaki, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang menghendaki, hendaklah ia kafir."** (Al-Kahfi: 29), ayat ini mengisyaratkan bahwa manusia memiliki pilihan. Sedangkan

dalam ayat yang mulia lainnya: **"Dan kamu tidak menghendaki (sesuatu) kecuali apabila Allah menghendakinya, Tuhan semesta alam."** (At-Takwir: 29), ayat ini mengisyaratkan bahwa manusia terikat oleh takdir. Apa makna kedua ayat tersebut, dan apakah keduanya saling bertentangan sebagaimana yang tampak, atautkah tidak?

Jawaban: Manusia itu sekaligus terikat takdir dan memiliki pilihan; kedua hal itu terhimpun dalam dirinya. Ia terikat takdir dari sisi berjalannya takdir dan ketetapan Allah atasnya, serta ketundukan dirinya terhadap hal itu secara alam dan ketetapan, dan bahwa ia tidak mungkin lepas dari takdir dan ketetapan Allah yang telah ditentukan atasnya — dari sisi ini ia terikat.

Adapun dari sisi perbuatan, gerak-gerik, dan tindakannya sendiri, maka ia memiliki pilihan; karena ia melakukan dan meninggalkan amal-amal dengan kehendak, niat, dan pilihannya sendiri. Seorang hamba memiliki kehendak dan pilihan, namun kehendaknya itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdir dan ketetapan-Nya. Oleh karena itulah ia diberi pahala atas ketaatan dan diberi hukuman atas kemaksiatan yang ia lakukan dengan pilihan dan kehendaknya sendiri. Adapun orang yang tidak memiliki pilihan dan kehendak — seperti orang yang dipaksa, yang lupa, dan yang tidak mampu melakukan ketaatan — maka ia tidak dihukum, karena kehendak dan pilihannya telah hilang, baik karena paksaan, kelupaan, kelemahan, maupun kehilangan akal seperti orang gila dan orang yang lemah pikiran. Dalam kondisi-kondisi itu, ia tidak dihukum atas perbuatannya karena ia kehilangan pilihan dan kehendak.

Adapun yang Anda sebutkan dari dua ayat yang mulia itu, firman Allah Ta'ala: **"Dan kamu tidak menghendaki (sesuatu)**

kecuali apabila Allah menghendakinya, Tuhan semesta alam." (At-Takwir: 29), ini mendukung apa yang telah kami sebutkan; karena Allah menetapkan adanya kehendak dan pilihan bagi hamba, dan menetapkan kehendak bagi diri-Nya Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadikan kehendak hamba itu mengikuti kehendak Allah 'Azza wa Jalla. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan penetapan dua kehendak: penetapan kehendak bagi hamba, dan penetapan kehendak bagi Allah. Adapun kehendak hamba maka ia mengikuti kehendak Allah 'Azza wa Jalla.

Adapun firman Allah Ta'ala: **"Maka barang siapa yang menghendaki, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang menghendaki, hendaklah ia kafir."** (Al-Kahfi: 29), ini bukan bermakna pemberian pilihan bebas, melainkan bermakna ancaman, peringatan keras, dan celaan. **"Dan katakanlah: 'Kebenaran itu datang dari Tuhanmu; maka barang siapa yang menghendaki (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang menghendaki (kafir) biarlah ia kafir.' Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka."** (Al-Kahfi: 29). Ini bermakna ancaman dan celaan, bahwa apabila seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kufur kepada Allah, maka Allah akan menghukumnya; karena ia melakukan kekufuran itu dengan pilihannya, dan melakukan kekufuran itu dengan kehendak serta keinginannya sendiri. Maka ia berhak mendapat hukuman Allah dan masuk neraka. **"Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka."** (Al-Kahfi: 29).

Wali-wali Allah Ta'ala

Pertanyaan: Sebagian orang disebut dengan predikat wali Allah. Apa sebenarnya sifat mereka yang sesungguhnya? Bagaimana mereka bisa mencapai derajat ini, dan apakah mereka terbatas pada zaman tertentu, ataukah mereka ada di setiap zaman?

Jawaban: Sifat wali-wali Allah sebagaimana yang telah Allah Ta'ala tentukan dalam firman-Nya: **"Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa."** (Yunus: 62-63).

Maka wali-wali Allah adalah mereka yang beriman dan selalu bertakwa — itulah sifat mereka.

Siapa saja yang memiliki sifat iman dan takwa, maka ia termasuk wali-wali Allah 'Azza wa Jalla. Dan hal ini dapat dimiliki oleh setiap Muslim sesuai dengan tingkat imannya, di setiap zaman dan tempat. Wallahu a'lam.

Melihat Nabi shalallahu 'alaihi wasallam dalam Mimpi

Pertanyaan: Telah diriwayatkan dari Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam sabdanya: *"Barang siapa melihatku dalam mimpi, maka sungguh ia benar-benar telah melihatku, karena setan tidak bisa menyerupai aku."* Sebagian orang mengklaim bahwa Nabi shalallahu 'alaihi wasallam datang kepadanya dalam mimpi dan memberikan suatu wirid untuk dibaca sekian kali, yakni dijadikan ibadah dan diberitahukan kepada orang lain. Hal ini bertentangan

dengan ayat yang mulia: **"Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam itu jadi agama bagimu."** (Al-Ma'idah: 3). Apakah hal semacam ini dapat dibenarkan atau didustakan?

Jawaban: Adapun melihat Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam dalam mimpi, maka hal itu bisa saja terjadi, dan hadits yang diriwayatkan mengenaiya adalah sahih. Namun ini berlaku bagi orang yang mengenal Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam – jika ia mengenalnya dalam keadaan terjaga dan mengetahui sifat-sifat beliau shalallahu 'alaihi wasallam, maka setan tidak dapat menyerupai sifat dan kepribadian beliau 'alaihissalatu wassalam. Siapa yang benar-benar mengenalnya dan mampu membedakannya dari selainnya, orang seperti itu boleh jadi melihatnya dalam mimpi.

Adapun orang yang tidak mengetahui sifat-sifat Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam dan tidak mampu membedakan kepribadian beliau yang mulia 'alaihissalatu wassalam, maka boleh jadi setan mendatangnya dan mengaku sebagai Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam lalu menyesatkannya dalam agamanya. Jadi urusan ini tidak berlaku secara mutlak; seseorang yang bermimpi melihat Nabi shalallahu 'alaihi wasallam, mimpinya baru dianggap benar apabila ia mengenal Nabi shalallahu 'alaihi wasallam dan mampu membedakannya dari selainnya. Adapun orang yang tidak mengenal Nabi shalallahu 'alaihi wasallam, tidak mengetahui sifat-sifat beliau, dan tidak dapat membedakan sosok dan kepribadian Nabi shalallahu 'alaihi wasallam dari selainnya, maka setan bisa mengelabunya, bisa mendatangnya dan mengaku sebagai Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam.

Adapun dari sisi yang kedua: yaitu bahwa Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam mengajarkan wirid kepadanya dalam mimpi, maka ini — sebagaimana yang penanya sampaikan — adalah perkara yang batil. Karena syariat telah selesai dengan wafatnya Nabi shalallahu 'alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman: **"Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku."** (Al-Ma'idah: 3). Tidak ada pensyariaan sesuatu yang baru setelah Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam wafat, dan tidak ada penambahan sesuatu apapun atas apa yang ada sebelum wafat beliau 'alaihissalatu wassalam — baik berupa wirid maupun yang lainnya. Maka hendaklah hal ini diperhatikan.

Perbedaan antara Nabi dan Rasul

Pertanyaan: Apakah ada perbedaan antara rasul dan nabi, dan apa perbedaannya?

Jawaban: Allah Ta'ala berfirman: **"Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak (pula) seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu."** (Al-Hajj: 52). Allah menyebut rasul dan nabi, dan penggunaan kata penghubung "dan" menuntut adanya perbedaan, bahwa keduanya adalah dua jenis yang berbeda. Para ulama telah mendefinisikan rasul sebagai: orang yang menerima wahyu berupa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya, mewajibkan manusia untuk mengikutinya, dan berjihad di atasnya — inilah rasul.

Adapun nabi adalah: orang yang menerima wahyu berupa syariat, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya

kepada orang lain, seperti para nabi Bani Israil setelah Musa 'alaihissalam.

Ziarah Kubur Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam

Pertanyaan: Terdapat banyak hadits yang menganjurkan, bahkan ada yang mewajibkan ziarah ke kubur Nabi shalallahu 'alaihi wasallam atau ziarah ke masjid beliau. Apakah hadits-hadits itu sahih atau palsu?

Jawaban: Tidak ada satu pun hadits yang sahih dari Nabi shalallahu 'alaihi wasallam mengenai ziarah kubur beliau secara khusus. Hadits-hadits yang diriwayatkan khusus tentang ziarah kubur beliau 'alaihissalatu wassalam, semuanya tidak lepas dari dua keadaan: palsu dan dibuat-buat atas nama Nabi, atau lemah dengan kelemahan yang sangat parah sehingga tidak boleh diamalkan. Yang sahih hanyalah anjuran untuk berziarah kubur secara umum, sebagaimana sabda beliau shalallahu 'alaihi wasallam: *"Dulu aku melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah, karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat."*

Yang sahih dari Nabi shalallahu 'alaihi wasallam adalah anjuran berziarah kubur untuk mengambil pelajaran, mendoakan orang-orang yang telah meninggal, dan memohonkan ampunan bagi mereka — tanpa safar dan tanpa perjalanan khusus.

Adapun ziarah ke kubur beliau secara khusus, maka tidak ada satu pun hadits yang sahih tentang itu. Hadits-hadits yang diriwayatkan mengenainya semuanya sangat lemah atau dibuat-

buat atas nama Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam, sebagaimana telah dijelaskan oleh para imam Islam, seperti Al-Hafizh Ibnu Hajar, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Al-Hafizh Ibnu 'Abdil Hadi, dan para imam hadits lainnya.

Bershalawat atas Malaikat

Pertanyaan: Apakah dibolehkan bershalawat atas malaikat karena keutamaan dan kemuliaan kedudukan mereka? Dan apabila dibolehkan, apakah boleh jika saya menggabungkan shalawat atas mereka bersama shalawat atas Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam dalam tasyahud di dalam shalat, ataukah tidak?

Jawaban: Bershalawat atas malaikat adalah hal yang disyariatkan; boleh mengucapkan: "Alaihimusshalatu wassalam" (Semoga shalawat dan salam atas mereka), dan boleh juga mengucapkan: "Alaihimussalam" (Semoga salam atas mereka). Sebab mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan dan merupakan makhluk Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lebihkan atas selainnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang mereka: **"Bahkan (malaikat-malaikat itu) adalah hamba-hamba yang dimuliakan."** (Al-Anbiya': 26). Dan sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu)."** (Al-Infithar: 10-11). Dan firman-Nya: **"Di tangan para utusan (malaikat) yang mulia lagi berbakti."** (Abasa: 15-16). Dan masih banyak lagi. Maka mereka memiliki kedudukan, keutamaan, dan kemuliaan, dan disyariatkan bershalawat serta bersalam atas mereka; tidak ada halangan untuk itu, bahkan hal ini memang disyariatkan.

Pertanyaan: Apakah boleh menggabungkan shalawat atas mereka bersama shalawat atas Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam dalam tasyahud?

Jawaban: Tidak. Shalawat yang ada dalam tasyahud hanya terbatas pada yang telah diriwayatkan. Namun dalam ucapan kita: "Assalamu 'alaina wa 'ala 'ibadillahish-shalihin" (Semoga salam atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang saleh), ini mencakup setiap hamba yang saleh di langit maupun di bumi, dan para malaikat pun termasuk di dalamnya.

Hubungan Jin dengan Manusia

Pertanyaan: Apakah benar-benar ada hubungan antara manusia dengan jin? Dan apakah benar apa yang dikatakan bahwa jin merasuki seseorang sehingga jin itu berbicara melalui lisannya, atautakah tidak?

Jawaban: Ya, sudah terbukti bahwa jin dapat merasuki dan mengganggu manusia. Allah Ta'ala berfirman mengenai orang-orang yang memakan riba: **"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila."** (Al-Baqarah: 275).

Artinya: mereka tidak akan bangkit dari kubur mereka pada hari kebangkitan kecuali seperti bangkitnya orang yang kerasukan jin — orang yang diganggu dan dimasuki oleh jin. Hal itu karena orang yang memakan riba — wal'iyadzubillah — perutnya membesar, sehingga ketika ia hendak berdiri ia jatuh, dan setiap kali hendak berdiri ia jatuh, sebagai kehinaan baginya di hadapan

makhluk. Maka ia menyerupai orang yang kerasukan yang diganggu oleh jin dan setan. Ini adalah dalil bahwa jin dapat menyerang manusia. Dan ini adalah sesuatu yang telah terbukti dan diketahui melalui pengalaman dan kenyataan; jin dapat bercampur dengan manusia, mengacaukan akalnya, dan menggangukannya – baik karena manusia tersebut telah menyakiti mereka sehingga mereka ingin membalasnya, maupun karena mereka iseng mengganggu, atau karena tujuan-tujuan lain yang mereka inginkan.

Kesimpulannya: serangan jin kepada manusia berupa kerasukan adalah sesuatu yang nyata, didukung oleh Al-Qur'an, didukung oleh kenyataan pengalaman dan pengamatan, dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang bodoh.

Pertanyaan: Apa cara pengobatan terbaik dari hal ini?

Jawaban: Cara pengobatan terbaik adalah membacakan Al-Qur'an Al-Karim kepada orang yang terkena dan meruqyahnya dengan doa-doa yang telah diriwayatkan. Insya Allah apa yang ada padanya akan hilang dengan izin Allah Ta'ala.

Pertanyaan: Apa hukum perbuatan sebagian dukun atau penipu di masa ini yang melakukan berbagai hal – seperti meresepkan doa-doa tertentu dan minuman-minuman tertentu – dengan mengklaim bahwa mereka bisa mengeluarkan jin tersebut dari tubuh manusia?

Jawaban: Pada dasarnya hal itu adalah haram; tidak boleh berobat dengan cara-cara semacam itu, kecuali dengan doa-doa Al-Qur'an, doa-doa Nabi, dan sejenisnya.

Pertanyaan: Sebagian jenis pengobatan bisa sampai pada pemukulan kepada pasien yang terkena. Apa pendapat Anda, wahai Syaikh yang mulia?

Jawaban: Masalah pemukulan, boleh jadi itu adalah benar. Apabila telah dipastikan bahwa orang tersebut benar-benar terkena gangguan jin, dan telah terbukti bahwa ia kerasukan, dan bahwa yang merasukinya adalah jin, maka tidak mengapa melakukan pemukulan. Sebab pukulan itu tidak mengenai manusia dan tidak dirasakan olehnya; yang terkena justru adalah jin tersebut. Oleh karena itu apabila ia sadar dan jin pergi darinya, tidak ada bekas pukulan pun di tubuhnya, dan ia tidak merasakannya. Namun tidak setiap orang yang mengalami suatu penyakit itu berarti kerasukan; perlu ada kepastian terlebih dahulu mengenai hal itu. Wallahu a'lam.

Fitnah Al-Masih Ad-Dajjal

Pertanyaan: Kita sering mendengar tentang Al-Masih Ad-Dajjal dan fitnahnya yang Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam berlindung darinya, serta memerintahkan kita untuk berlindung darinya. Siapakah Al-Masih Ad-Dajjal itu dan bagaimana sifatnya? Apa fitnahnya yang kita minta perlindungan darinya? Kapan ia akan muncul? Apakah fitnahnya khusus bagi orang-orang yang masih hidup, atautkah umum bagi yang hidup dan yang sudah mati? Dan bagaimana cara kita menghindari fitnahnya, serta apa yang wajib kita lakukan agar selamat dari bahayanya?

Jawaban: Al-Masih Ad-Dajjal adalah seorang laki-laki yang akan keluar di akhir zaman; kemunculannya termasuk tanda-tanda kiamat. Ia akan muncul membawa fitnah-fitnah yang besar yang

akan mempengaruhi orang-orang yang lemah imannya, dan bisa jadi banyak manusia akan binasa karenanya — kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi. Nabi shalallahu 'alaihi wasallam senantiasa memperingatkan umatnya dari Dajjal, dan memerintahkan kaum Muslimin untuk berlindung kepada Allah dari fitnahnya. Apabila ia telah mendatangkan bahaya kepada manusia dan kaum Muslimin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat-Nya akan menurunkan Al-Masih Isa putra Maryam 'alaihissalatu wassalam, yang kemudian membunuhnya dan menyelamatkan kaum Muslimin dari kejahatannya. Dengan itu, kebenaran pun menang, dan Isa 'alaihissalatu wassalam pun menegakkan hukum Allah, memerintah dengan syariat Islam dan agama Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam, serta kebenaran mengalahkan kebatilan saat turunnya 'alaihissalatu wassalam.

Pertanyaan: Apakah fitnahnya khusus bagi yang hidup ataukah umum?

Jawaban: Fitnahnya khusus bagi yang masih hidup. Adapun orang-orang yang sudah meninggal, mereka telah selesai dan berakhir sudah hubungan mereka dengan kehidupan dunia, sementara ia datang di kehidupan dunia.

Pertanyaan: Apakah ini berarti bahwa ia tidak dapat membangkitkan seorang pun dari mereka dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya untuk menguji manusia?

Jawaban: Tidak, tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa ia bisa mengeluarkan orang yang ada di dalam kubur. Namun memang ada riwayat tentang seorang laki-laki yang keluar menemuinya dari Madinah, lalu Dajjal berkata kepadanya: "Apakah kamu beriman kepadaku?" Laki-laki itu berkata: "Tidak, kamu

adalah Al-Masih Ad-Dajjal." Lalu Dajjal membelahnya menjadi dua, kemudian berkata kepadanya: "Berdirilah!" Maka ia pun berdiri... dan seterusnya.

Ini diriwayatkan bersama laki-laki itu, dan laki-laki itu adalah orang yang masih hidup, termasuk dalam golongan orang-orang yang hidup. Adapun para penghuni kubur, ia tidak memiliki kemampuan untuk mengeluarkan mereka dari kubur mereka.

Pertanyaan: Bagaimana cara kita menghindari fitnahnya, maksudnya apa yang wajib kita lakukan?

Jawaban: Wajib bagi kita untuk berlindung kepada Allah dari fitnahnya, sebagaimana yang diperintahkan Nabi shalallahu 'alaihi wasallam kepada kita.

Pertanyaan: Tentu saja ini di samping amal saleh yang diperbanyak oleh seseorang agar ia selamat dari fitnahnya; karena tidak akan tertipu dan terperdaya olehnya kecuali orang-orang yang lemah imannya?

Jawaban: Tidak diragukan bahwa seorang Muslim wajib melakukan hal-hal yang menguatkan akidah dan imannya, memperbanyak ketaatan, berpegang teguh dengan akidah yang benar, menunaikan kewajiban-kewajiban, dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Ini wajib baginya dalam seluruh kehidupannya, bukan hanya terkait dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Ini adalah kewajiban agamanya yang Allah wajibkan atasnya. Namun siapa yang berpegang teguh dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam, menunaikan apa yang Allah wajibkan atasnya, dan berlindung kepada Allah dari keburukan fitnah-fitnah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga dan melindunginya.

Pertanyaan: Apakah ada tempat-tempat yang tidak dapat dijangkau oleh Al-Masih Ad-Dajjal?

Jawaban: Ya, ia tidak dapat menjangkau Makkah dan Madinah. Ia akan berjalan mengelilingi bumi dengan cepat, namun tidak bisa memasuki Makkah dan Madinah; ia dicegah dari memasukinya. Namun Madinah akan terguncang dan setiap orang munafik akan keluar darinya sehingga jatuh ke dalam kejahatannya — wal'iyadzubillah.

Al-Ma'lum min Ad-Din bid-Darurah (Hal yang Diketahui dari Agama secara Pasti)

Pertanyaan: Apa yang dimaksud dengan *al-ma'lum min ad-din bid-darurah*? Ungkapan ini sering kita dengar. Apakah ia berlaku tetap di setiap zaman, ataukah berbeda-beda tergantung waktu dan tempat?

Jawaban: Yang dimaksud dengan *al-tsabit min ad-din bid-darurah* (hal yang ditetapkan dari agama secara pasti) adalah sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan dalil yang bersifat pasti, baik melalui jalur mutawatir maupun melalui ijmak yang pasti dari umat, yang barangsiapa mengingkarinya dianggap kafir. Contohnya: kewajiban shalat lima waktu, zakat, puasa, haji, dan rukun-rukun Islam; juga keharaman khamr, riba, dan zina. Termasuk pula hal-hal yang mubah yang diketahui kebolehan nya secara pasti dalam agama Islam, seperti daging hewan ternak yang disembelih secara syariat, roti, dan semacamnya. Segala sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya secara pasti dalam agama Islam, baik berupa kehalalan maupun keharaman, maka barangsiapa mengingkarinya dianggap kafir kepada Allah Azza wa Jalla dan murtad dari agama Islam. Hal ini berlaku terus-menerus

di setiap zaman hingga hari kiamat, karena hukum-hukum agama bersifat kekal, tetap, dan berkelanjutan sejak Allah mengutus Muhammad shallallahu alaihi wa sallam hingga hari kiamat tiba, tidak berubah dan tidak berganti.

Hijrah ke Negeri Islam

Pertanyaan: Apa makna firman Allah Ta'ala: **"Dan barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak."** (An-Nisa: 100). Bagaimana keadaan orang yang ingin berhijrah ke negeri Islam namun tidak mampu melakukannya karena beberapa sebab?

Jawaban: Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kebaikan bagi orang yang berhijrah di jalan-Nya.

Yang dimaksud dengan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam demi menyelamatkan agamanya, dengan niat menegakkan agamanya di negeri kaum Muslim dan melarikan diri dari negeri kekafiran dan kesesatan. Barangsiapa yang demikian niatnya, maka Allah menjanjikan kepadanya bahwa ia akan mendapatkan tanah air yang dapat dijadikan tempat menegakkan agamanya, dan bumi Allah itu luas, sebagaimana firman-Nya:

"Dan sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." (Az-Zumar: 10)

"Wahai hamba-hamba-Ku yang beriman! Sungguh, bumi-Ku luas, maka sembahlah Aku saja." (Al-Ankabut: 56)

Dan ayat-ayat lainnya. Yang dimaksud hijrah secara syar'i adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan: seseorang bermaksud melarikan diri dengan membawa agamanya dari negeri kafir menuju negeri Islam. Inilah yang dijanjikan Allah dengan kebaikan di dunia dan akhirat.

Pertanyaan: Apa makna firman-Nya: "**Niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas**" (An-Nisa: 100)?

Jawaban: Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang yang berhijrah akan mendapatkan di negeri Islam tempat berlindung dan kelapangan, serta mendapatkan kesempatan untuk berjihad di jalan Allah dan menampakkan agama Allah Azza wa Jalla.

Bergaul dengan Orang-orang yang Menyimpang dari Islam

Pertanyaan: Di antara kami terdapat sebagian orang yang mengaku Muslim, namun sayangnya mereka tidak mengambil dari Islam kecuali namanya saja. Mereka jauh dari Islam dan tidak berakhlak dengan akhlak Islam. Kadang pekerjaan mempertemukan kami dengan mereka sehingga kami bergaul dan duduk bersama mereka. Apakah ada kewajiban atas kami dalam hal ini?

Jawaban: Pergaulan itu ada dua macam:

Pertama: Pergaulan karena pekerjaan semata. Yang lebih baik adalah memisahkan diri dan menjauh dari mereka jika memungkinkan. Ini adalah hal yang dituntut, lebih selamat bagi agama mereka, dan lebih selamat bagi tanggung jawab mereka.

Namun jika tidak memungkinkan, mereka tetap menjalankan pekerjaan mereka dan tidak ada dosa atas mereka dalam hal itu.

Kedua: Pergaulan yang bersifat keakraban, kecintaan, dan kemesraan. Ini hukumnya haram. Tidak boleh bergaul dengan orang-orang tersebut dalam suasana keakraban, mencintai mereka, dan bercanda dengan mereka sedemikian rupa yang menunjukkan keterbukaan kepada mereka. Sebab selama mereka tidak shalat, tidak berpuasa, dan tidak mengenal dari Islam kecuali namanya saja, mereka bukanlah Muslim, sehingga wajib menjauhi dan menghindari mereka. Kecuali jika dalam pergaulan itu terdapat harapan untuk mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajarkan mereka hukum-hukum agama mereka. Boleh jadi mereka tidak mengetahui urusan agama mereka, atau mungkin mereka terpengaruh oleh para perusak. Jika ada yang membimbing dan mengajari mereka, tentu mereka akan mengambil manfaat. Jika pergaulan dengan mereka bermanfaat dari sisi ini, maka pergaulan itu diperbolehkan. Namun jika sekadar pergaulan biasa, keakraban, dan kecintaan tanpa ada pengaruh positif kepada mereka, maka ini tidak diperbolehkan.

Bergaul dengan Orang-orang Kafir

Pertanyaan: Kami berasal dari Irak dan tinggal di Polandia. Beberapa keluarga dari negeri tersebut tinggal bertetangga dengan kami. Mereka baik kepada kami dan memperlakukan kami dengan baik, begitu pula sebaliknya. Mereka menghormati agama kami dan tidak melakukan kemungkaran di hadapan kami. Apakah kami boleh bergaul dengan mereka secara kekeluargaan, duduk bersama, dan makan bersama?

Jawaban: Tidak selayaknya bergaul dengan orang-orang kafir, akrab dengan mereka, dan merasa aman kepada mereka meskipun mereka adalah tetangga. Namun demikian, tetangga tetap harus diperlakukan dengan baik dan tidak boleh disakiti, meskipun dia kafir. Sebab tetangga itu ada tiga macam:

Pertama: Tetangga yang memiliki tiga hak, yaitu tetangga Muslim yang masih kerabat. Ia memiliki hak Islam, hak bertetangga, dan hak kekerabatan.

Kedua: Tetangga yang memiliki dua hak, yaitu tetangga Muslim yang bukan kerabat. Ia memiliki hak Islam dan hak bertetangga.

Ketiga: Tetangga yang memiliki satu hak, yaitu tetangga kafir. Ia hanya memiliki hak bertetangga, yaitu diperlakukan dengan baik dan tidak menerima perlakuan buruk atau gangguan dari kamu.

Adapun bersikap akrab dengan mereka, merasa aman kepada mereka, dan mencintai mereka, maka tidak boleh bagi seorang Muslim untuk menyukai orang kafir, bersikap terbuka dengannya, merasa aman kepadanya, dan bergaul dengannya. Sebab hal itu berpotensi mempengaruhi kalian atau keturunan kalian, meski dalam jangka panjang.

Loyalitas kepada Orang-orang Kafir

Pertanyaan: Apa batas-batas loyalitas kepada musuh-musuh Allah dan orang-orang yang menentang-Nya yang jika seorang Muslim mencapai atau melampauinya maka ia keluar dari

Islam? Dan apa batas-batas yang wajib dijaga oleh seorang Muslim dalam bermuamalah dengan non-Muslim?

Jawaban: Loyalitas kepada orang-orang kafir yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah mencintai mereka dalam hati. Sebab seseorang tidak akan mencintai mereka kecuali jika ia memandang bahwa apa yang mereka anut adalah benar. Adapun jika ia memandang bahwa apa yang mereka anut adalah batil, maka ia akan memusuhi mereka karena Allah Azza wa Jalla.

Termasuk loyalitas yang diharamkan pula adalah membela dan menolong mereka atas kaum Muslim. Ini merupakan kemurtadan dari Islam.

Demikian pula termasuk loyalitas kepada mereka adalah membela-bela mereka, membenarkan apa yang mereka lakukan, memuji dan menyanjung mereka, dan semacamnya. Semua ini termasuk bentuk-bentuk loyalitas yang diharamkan dan dapat berujung pada kemurtadan dari Islam, kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim."** (Al-Maidah: 51)

Adapun yang dibolehkan bagi kita dalam bermuamalah dengan orang-orang kafir adalah muamalah yang mubah: berdagang dengan mereka, mengimpor barang-barang dari mereka, saling bertukar manfaat, mengambil manfaat dari keahlian mereka, mendatangkan dari mereka orang-orang yang kita pekerjakan untuk melakukan pekerjaan tertentu seperti teknik

atau keahlian mubah lainnya. Inilah batas-batas yang dibolehkan bagi kita dalam bermuamalah dengan mereka.

Pertanyaan: Tentu saja dengan tetap waspada dan berjaga-jaga dari tipu daya mereka?

Jawaban: Tidak diragukan lagi bahwa kewaspadaan itu harus ada. Tidak diragukan pula bahwa seorang Muslim dalam muamalah mubahnya dengan orang kafir wajib tetap berhati-hati terhadapnya dan tipu dayanya. Ia tidak boleh memiliki kewenangan di negeri kaum Muslim kecuali dalam batas pekerjaannya. Ia tidak boleh memiliki kekuasaan atas kaum Muslim atau salah seorang dari mereka. Kewenangan haruslah berada di tangan kaum Muslim atas mereka.

Sebagian Hukum Tentang Kemurtadan

Pertanyaan: Bagaimana hukum orang yang murtad dari Islam kemudian kembali kepadanya? Apakah ia harus mengulangi ibadah-ibadah yang telah ia tinggalkan dari rukun-rukun Islam seperti haji, puasa, dan shalat? Ataukah cukup dengan taubatnya dan kembalinya ia kepada Islam, lalu memulai dari awal?

Jawaban: Pendapat yang benar di antara dua pendapat ulama adalah bahwa orang yang murtad apabila bertaubat kepada Allah dan kembali masuk Islam dengan bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia tidak perlu mengulangi ibadah-ibadah yang telah ia laksanakan sebelum kemurtadannya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyaratkan untuk gugurnya amal akibat kemurtadan, bahwa seseorang harus meninggal dalam keadaan murtad tersebut. Allah Ta'ala berfirman:

"Barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." (Al-Baqarah: 217)

Ayat ini mensyaratkan gugurnya amal apabila seseorang terus-menerus dalam kemurtadannya hingga meninggal dunia. Maka ayat ini menunjukkan dengan mafhum-nya bahwa apabila ia bertaubat sebelum meninggal, amal-amal yang telah ia laksanakan sebelum kemurtadannya tetap sah dan mencukupi, insya Allah.

Mengubah Identitas Agama demi Kepentingan Duniawi

Pertanyaan: Seorang pemuda Muslim memiliki gelar universitas di bidang teknik. Ia pergi ke salah satu negara Arab untuk mencari pekerjaan, namun tidak berhasil. Sementara itu ia mendapati bahwa non-Muslim lebih diterima dalam bidang keahliannya dan lebih diutamakan daripada Muslim. Ia berpendapat bahwa kegagalannya mendapatkan pekerjaan disebabkan keislamannya. Maka ia memutuskan untuk kembali ke negaranya dan mencoba mengubah identitas agama di paspornya. Ia kemudian pergi ke salah satu negara Afrika dan mendapatkan paspor dari negara tersebut dengan agama selain Islam. Lalu ia pergi lagi ke salah satu negara Arab dan diterima serta mendapatkan pekerjaan. Namun ia merasa sedih atas perubahan nama agama di paspornya, meskipun dalam hatinya ia tetap memeluk Islam dan bangga dengannya sebagai agama. Ia bertanya: apa hukum perbuatannya ini, dan apa hukum penghasilannya dari cara ini?

Jawaban: Pertama, seorang Muslim wajib berpegang teguh pada agamanya dan tidak melepaskannya dalam keadaan apapun. Sebab agama adalah modal utama yang menjadi penentu keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah tujuan diciptakannya manusia, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku."** (Adz-Dzariyat: 56)

Maka seorang Muslim wajib berpegang teguh pada agamanya apapun harganya. Apa yang kamu lakukan sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan, yaitu pergi dan mengubah identitas agama menjadi agama selain Islam demi mendapatkan pekerjaan, ini adalah perkara yang sangat berbahaya dan dianggap sebagai kemurtadan dari agama Islam. Sebab kamu melakukan ini dan menampakkan diri sebagai penganut agama selain Islam serta menisbatkan diri kepada agama selain Islam. Seorang Muslim tidak boleh melakukan itu. Ia wajib berpegang teguh pada agamanya, bangga dengannya, dan tidak melepaskannya demi kepentingan duniawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan pengecualian untuk mengucapkan kata-kata kufur kecuali dalam keadaan paksaan yang benar-benar menyelamatkan jiwa, sebagaimana firman-Nya:

"Barangsiapa kafir kepada Allah setelah beriman, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan, tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Yang demikian itu karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat." (An-Nahl: 106-107)

Kamu menampakkan diri sebagai penganut agama selain Islam dan menisbatkan diri kepadanya demi kepentingan duniawi. Kamu tidak sampai pada batas paksaan yang membolehkan hal itu. Maka wajib atasmu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mengubah penisbatan ini, dan segera menuliskan agama Islam yang benar dalam dokumen kerjamu, disertai taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyesalan atas apa yang telah berlalu, dan tekad untuk tidak kembali kepada hal semacam ini. Semoga Allah menerima taubat kami dan taubatmu.

Kemudian kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab di kalangan Muslim dan pemerintahan Muslim, hendaknya mereka tidak menyudutkan kaum Muslim hingga ke tingkat seperti ini, di mana mereka mengutamakan penganut agama kafir atas kaum Muslim dalam penerimaan kerja dan pemberian jabatan. Sebab hal ini boleh jadi merupakan siasat musuh-musuh kaum Muslim untuk memalingkan orang-orang dari agama mereka dan memalingkan orang-orang yang lemah imannya dari agama mereka, sebagaimana yang terjadi pada penanya ini. Maka wajib atas pihak-pihak Muslim dan pemerintahan Islam untuk memperhatikan hal ini dan tidak menyudutkan kaum Muslim ke situasi seperti yang dialami orang ini. Semoga Allah memberi taufik kepada semua.

Pertanyaan: Apa hukum penghasilan yang ia dapatkan berupa gaji atau harta dengan cara ini?

Jawaban: Penghasilan ini adalah haram, karena ia mengambilnya dengan cara dan tipu daya yang diharamkan. Namun ia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan hal ini.

Buku-buku untuk Mempelajari Akidah Tauhid

Pertanyaan: Melalui mengikuti program "Nur 'ala Ad-Darb" di radio, jelaslah bagi saya bahwa selama ini kami telah melakukan banyak hal yang salah, berdasarkan apa yang kami pelajari secara taklid dan meniru dari generasi sebelum kami. Agama telah dicampuri berbagai kotoran yang tidak diterima oleh akal yang sehat. Banyak bid'ah dan khurafat yang dimasukkan ke dalam agama padahal bukan bagian darinya. Segala puji bagi Allah yang menjadikan program ini sebagai petunjuk terbaik untuk menerangkan jalan yang benar, yaitu ilmu tauhid yang benar yang seharusnya menjadi bekal setiap mukmin dan yang dengannya ia mampu menghancurkan tembok-tembok khurafat dan bid'ah. Saya mohon kiranya dapat diarahkan kepada buku-buku terbaik tentang tauhid dan semua buku yang memerangi bid'ah dan khurafat, agar saya dapat memperolehnya berapapun harganya, demi memerangi bid'ah-bid'ah tersebut dengan izin Allah melalui argumen yang kuat dan dalil Al-Qur'an atau hadis Nabi. Semoga Allah membalas kalian dengan sebaik-baik balasan.

Jawaban: Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadamu pengetahuan tentang kebenaran. Kami memohon kepada-Nya agar menambahkan ilmu dan pemahaman agama kepadamu, serta meneguhkan kami dan kamu di atas kebenaran.

Adapun mengenai buku-buku yang mengajarkan akidah tauhid, alhamdulillah banyak dan mudah didapat. Di antaranya:

1. Fath Al-Majid, syarah kitab At-Tauhid, karya Syekh Abdurrahman bin Hasan, rahimahullah.

2. Tsalatsah Al-Ushul dan Kasyf Asy-Syubuhah, keduanya adalah risalah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab.
3. Saya menyarankan agar kamu memiliki kumpulan "At-Tauhid An-Najdiyyah", karena di dalamnya terdapat risalah-risalah ringkas tentang tauhid dan akidah yang sangat bermanfaat.
4. Syarh Ath-Thahawiyyah, karya Al-'Izz bin Abi Al-'Izz Al-Hanafi. Ini adalah syarah yang bermanfaat, mudah dipahami, dan mencakup semua bab akidah.
5. Ighatsah Al-Lahfan min Mashaa'id Asy-Syaithan, karya Imam Ibnu Al-Qayyim. Buku ini sangat bermanfaat dalam urusan akidah dan peringatan dari bid'ah dan penyimpangan. Ini adalah buku yang sangat berharga, tidak selayaknya seorang penuntut ilmu tidak mengenalnya.

Adapun buku-buku yang berkaitan dengan larangan dan peringatan dari bid'ah, alhamdulillah ada banyak buku yang bermanfaat dan mudah didapat:

1. Iqtidha' Ash-Shirath Al-Mustaqim Mukhalafah Ash-hab Al-Jahim, karya Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyyah.
2. Al-I'tisham, karya Imam Asy-Syathibi, rahimahullah.
3. Al-Hawadits wa Al-Bida', karya Imam Ath-Thurthusi.
4. Al-Bida' wa An-Nahyu 'anha, karya Ibnu Wadhdhah.
5. Al-Ba'its 'ala Inkar Al-Bida' wa Al-Hawadits, karya Imam Abu Syamah.
6. Al-Ibda' fi Madharr Al-Ibtida', karya Syekh Ali Mahfuzh.

7. As-Sunan wa Al-Mubtada'at, karya Syekh Muhammad Abdul Salam Khidhr.
8. At-Tahtzir min Al-Bida', karya Syekh Abdul Aziz bin Baz.

Buku-buku ini mudah didapat, sebagian dibagikan secara gratis dan sebagian lagi dengan harga terjangkau. Hendaklah kamu memilikinya atau memiliki apa yang kamu mampu darinya. Di dalamnya terdapat kebaikan insya Allah.

Namun saya menyarankan kepadamu dan orang-orang sepertimu agar tidak hanya membaca buku-buku ini. Hendaklah kamu mencari dari kalangan ulama yang terpercaya seseorang yang dapat kamu baca bersamanya buku-buku ini, agar ia menjelaskan kepadamu bagian yang samar, dan menerangkan kepadamu kebenaran yang ada di dalamnya. Allah-lah yang memberi taufik.

Buku-buku Terbaik tentang Akidah

Pertanyaan: Apa buku-buku terbaik yang membahas tauhid dan akidah yang benar?

Jawaban: Buku-buku yang membahas tauhid dan akidah yang benar alhamdulillah banyak dan mudah didapat. Berikut beberapa contohnya:

1. Iqtidha' Ash-Shirath Al-Mustaqim, karya Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyyah. Buku ini sudah dicetak dan beredar luas, alhamdulillah.
2. Ighatsah Al-Lahfan min Mashaaid Asy-Syaithan, karya Imam dan ulama besar Ibnu Al-Qayyim, khususnya jilid kedua.

3. At-Tauhid, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beserta syarahnya Fath Al-Majid karya Syekh Abdurrahman bin Hasan, atau Taisir Al-'Aziz Al-Hamid karya Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab.
4. Tsalatsah Al-Ushul, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab.
5. Kasyf Asy-Syubuhah, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab.
6. Tathhir Al-'Itiqad 'an Adran Al-Ilhad, karya Syekh Imam Muhammad bin Ismail Ash-Shan'ani.
7. Ad-Durr An-Nadhid fi Ikhlas At-Tauhid, karya Syekh Muhammad bin Ali Asy-Syaukani.
8. 'Aqidah Imam Ath-Thahawi beserta syarahnya karya Al-'Izz bin Abi Al-'Izz Al-Hanafi, yaitu Al-'Aqidah Ath-Thahawiyyah wa Syarhuha. Ini adalah salah satu buku akidah yang paling luas cakupannya, paling lengkap, dan paling baik.

Buku-buku yang Memotivasi kepada Surga dan Memperingatkan dari Neraka

Pertanyaan: Saya mohon diarahkan kepada buku-buku yang memotivasi kepada surga dan kenikmatannya serta memperingatkan dari neraka dan azabnya.

Jawaban: Yang pertama dan utama adalah Kitabullah Azza wa Jalla. Hendaklah kamu membaca Al-Qur'an Al-Karim dan merenunginya. Di dalamnya terdapat motivasi menuju surga dan amal saleh, serta peringatan dari neraka dan larangan dari amal-

amal yang membawa kepadanya. Al-Qur'an Al-Karim mengandung janji dan ancaman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

"Dan demikianlah Kami menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab, dan Kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman, agar mereka bertakwa atau agar Al-Qur'an itu menimbulkan pengajaran bagi mereka." (Thaha: 113)

Maka hendaklah kamu memperbanyak tilawah Al-Qur'an Al-Karim dengan penuh perenungan dan pemahaman terhadap apa yang dituntut Al-Qur'an dari seorang Muslim.

Demikian pula hadis-hadis Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengandung motivasi dan peringatan. Yang pertama dalam hal ini adalah buku At-Targhib wa At-Tarhib karya Al-Hafizh Al-Mundziri. Ini adalah buku yang sangat berharga yang mengklasifikasikan bab-bab motivasi dan peringatan, serta memuat hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wa sallam dalam topik ini. Hendaklah kamu memiliki buku ini dan memperbanyak membacanya.

Juga buku Riyadh Ash-Shalihin karya Imam Al-Hafizh An-Nawawi.

Membaca Buku-buku Agama Lain

Pertanyaan: Apakah boleh membaca sebagian buku yang memperkenalkan agama-agama lain selain Islam, sekadar untuk mengetahui dan mengenal isinya? Atau membaca buku-buku

tentang sistem-sistem komunis dan semacamnya, bukan karena kagum atau untuk diamalkan, melainkan untuk tujuan yang sama?

Jawaban: Seseorang hendaknya terlebih dahulu mengenal kebenaran, mengetahui agama yang benar, dan memperdalam ilmu yang bermanfaat. Setelah itu, barulah ia menengok hal-hal yang menyimpang untuk diwaspadai dan dibantah.

Adapun orang yang bodoh, yang wawasannya sempit dan bekalnya dalam ilmu syariah sangat sedikit, tidak boleh baginya membaca buku-buku yang batil. Sebab buku-buku tersebut bisa jadi mengelabuhinya dan mempengaruhi akidahnya tanpa ia sadari, karena ia tidak memiliki ilmu yang dapat membedakan antara yang benar dan yang batil. Maka seseorang harus terlebih dahulu memiliki bekal ilmu yang bermanfaat yang dengannya ia dapat membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Setelah itu, tidak mengapa ia menengok, bahkan boleh jadi wajib atasnya untuk menengok kebatilan agar dapat mewaspadainya dan membantahnya.

Ahli Fatrah

Pertanyaan: Siapakah yang dimaksud dengan ahli fatrah? Apakah di zaman kita sekarang ini masih ada ahli fatrah? Dan bagaimana hukum bagi mereka?

Jawaban: Ahli fatrah adalah orang-orang yang hidup pada masa ketika dakwah seorang rasul belum sampai kepada mereka, dan kitab suci pun belum datang kepada mereka. Fatrah adalah masa jeda antara Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Wahai Ahli Kitab, sungguh telah datang kepada kalian Rasul**

Kami, menjelaskan kepada kalian setelah masa jeda dari para rasul." (Al-Maidah: 19).

Fatrah adalah masa ketika tidak ada rasul dan tidak ada kitab. Termasuk dalam kategori ahli fatrah adalah orang yang hidup terpencil dari dunia luar, atau jauh dari kaum muslimin, sehingga dakwah tidak sampai kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul."** (Al-Isra: 15). Adapun hukum bagi mereka, maka itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Makna "Sayyid" (Pemimpin)

Pertanyaan: Apa makna kata "sayyid"? Bagaimana cara mewujudkannya? Dengan apa ia terbentuk? Dan siapakah yang layak disebut sayyid dari umat Muhammad shallallahu alaihi wa sallam? Kami mohon penjelasannya, semoga Allah membalas kebaikan kalian.

Jawaban: Kata "sayyid" digunakan dengan makna pemilik, dan juga digunakan dengan makna pemimpin serta kepala suatu kaum, sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam kepada kaum Anshar: *"Berdirilah untuk menyambut pemimpin kalian,"* yakni Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu anhu.

Mengenai penggunaan kata "sayyid" untuk seseorang, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian melarangnya dan sebagian lain membolehkannya. Pihak yang melarang berdalil bahwa ketika sebagian orang berkata kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam, "Engkau adalah pemimpin kami dan putra pemimpin kami," beliau menjawab: *"Yang layak disebut sayyid*

hanyalah Allah." Beliau shallallahu alaihi wa sallam mengingkari ucapan mereka.

Mereka berpendapat bahwa ini menunjukkan ketidakbolehan menyematkan kata "sayyid" kepada makhluk, karena itu adalah sifat bagi Allah Sang Pencipta Subhanahu wa Ta'ala.

Sementara kelompok yang membolehkan berdalil bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda kepada kaum Anshar: *"Berdirilah untuk menyambut pemimpin kalian,"* yakni Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu anhu, ketika ia datang dengan ditandu di atas seekor hewan karena sedang terluka. Mereka berkata bahwa ini menunjukkan bolehnya menyebut sebagian orang dengan "sayyid".

Yang tampaknya benar, insya Allah, adalah bahwa boleh menyebut seseorang dengan "sayyid" jika ia memang pemimpin atau kepala suatu kabilah atau kelompok. Boleh dikatakan: "Sayyid Bani Fulan" atau "Sayyid kabilah tertentu," dengan makna bahwa ia adalah pemimpin mereka. Penyebutan ini tidak termasuk pengagungan berlebihan atau kesombongan, melainkan sekadar deskripsi dan pembeda. Misalnya: "Si Fulan adalah sayyid Bani Fulan" dan sejenisnya. Syaratnya adalah tidak diucapkan langsung di hadapan orang tersebut, karena dikhawatirkan bisa menumbuhkan kesombongan dan rasa bangga diri. Sebaiknya penyebutan itu dilakukan di luar kehadiran yang bersangkutan, sebagai cara untuk mengkompromikan antara berbagai hadis yang ada. Wallahu a'lam.

Adapun kebiasaan sebagian orang yang tersesat dalam menyematkan gelar "sayyid" kepada para pemimpin mereka yang menyesatkan, lalu mereka meyakini adanya keberkahan pada diri orang-orang itu dan bahwa mereka mampu mengabulkan berbagai

tujuan yang diminta, padahal hanya Allah yang mampu melakukannya — maka ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Mereka itu sejatinya bukanlah para pemimpin, melainkan orang-orang yang menyesatkan, dan wajib bagi kita untuk berwaspada terhadap mereka.

Syuhada dalam Islam

Pertanyaan: Apakah orang yang meninggal karena terbakar dianggap syahid jika amal perbuatannya baik? Saudaraku meninggal dalam sebuah kebakaran di Madinah al-Munawwarah dan dimakamkan di Baqi'. Ia, alhamdulillah, adalah seorang yang istiqamah, penuntut ilmu agama, dan dai yang menyeru kepada agama Allah Ta'ala. Saya pernah membaca sebuah hadis yang tidak menyebutkan orang yang meninggal karena terbakar, yaitu: *"Barang siapa meninggal di jalan Allah, atau tenggelam, atau karena sakit perut, atau terkena penyakit tha'un, atau tertimpa reruntuhan, maka ia adalah syahid,"* atau sebagaimana yang tertera dalam hadis. Seberapa sahih hadis ini?

Jawaban: Telah diriwayatkan bahwa orang yang meninggal dalam salah satu peristiwa yang datang secara tiba-tiba itu mendapat pahala syahid. Saudaramu, insya Allah, diharapkan mendapatkan hal ini, karena ia meninggal dalam sebuah musibah yang datang tiba-tiba, yang serupa dengan tenggelam dan tertimpa reruntuhan. Maka diharapkan baginya derajat syahadah, insya Allah Ta'ala. Namun kita tidak boleh memastikan seseorang memperoleh syahadah kecuali berdasarkan dalil yang jelas. Kendati demikian, kita berharap ia mendapat pahala syahid, insya Allah.

Pertanyaan: Apakah lafal hadis itu sahih sebagaimana yang disebutkan dalam pertanyaan?

Jawaban: Hadis itu diriwayatkan secara makna, dan sahih dari sisi maknanya.



KITAB SUMPAH, NAZAR, DAN KAFARAT

Hukum Bersumpah tentang Sesuatu yang Tidak Diketahui

Pertanyaan: Apa hukum orang yang bersumpah mengingkari terjadinya sesuatu padahal sesuatu itu memang terjadi, namun ia tidak mengetahuinya? Kejadiannya begini: kami melakukan sebuah perbuatan yang merugikan seseorang, lalu orang itu datang dan menanyakan kepada ayah kami apakah kami yang melakukannya. Ayah kami mengingkarinya dan bersumpah bahwa kami tidak bersalah, padahal sesungguhnya kami memang melakukannya, namun ayah kami tidak mengetahuinya. Apakah boleh kami membayar kafarat atas namanya tanpa sepengetahuannya? Ataukah kami harus memberitahunya agar ia sendiri yang membayar kafarat? Ataukah tidak ada dosa dalam hal ini?

Jawaban: Pertama-tama, seorang muslim wajib menjaga sumpahnya dan tidak terburu-buru bersumpah kecuali saat diperlukan dan ketika ia yakin tentang apa yang disumpahkannya. Adapun jika seseorang bersumpah atas suatu perkara bahwa ia terjadi atau tidak terjadi berdasarkan dugaan kuatnya, kemudian terbukti sebaliknya, maka ia tidak berdosa, karena ia bersumpah berdasarkan dugaan yang kuat. Sumpah ini termasuk dalam kategori *laghwul yamin* (sumpah yang tidak disengaja).

Sedangkan jika seseorang bersumpah secara sengaja dalam keadaan bohong, maka ia berdosa. Ia tidak diwajibkan membayar kafarat, tetapi ia menanggung dosa dan wajib memohon ampun

kepada Allah serta bertobat kepada-Nya. Allah menerima tobat orang yang bertobat.

Adapun kafarat, maka ia hanya wajib pada sumpah yang sengaja dibuat tentang perkara yang akan datang dan memungkinkan untuk dilakukan. Kafarat hanya berlaku pada sumpah tentang sesuatu di masa depan, baik akan dilakukan maupun tidak. Sedangkan sumpah tentang perkara yang telah berlalu, jika dilakukan secara sengaja dalam keadaan bohong maka pelakunya berdosa dan wajib bertobat kepada Allah. Jika bersumpah berdasarkan dugaan kuat lalu terbukti sebaliknya, maka tidak ada dosa baginya karena ini termasuk *laghwul yamin*.

Kafarat Sumpah

Pertanyaan: Saya memiliki saudara laki-laki yang hendak menikah dengan seorang wanita dari keluarga tertentu. Terjadilah perdebatan sengit antara dia dan ibu saya, hingga ibu saya berkata: "Aku bernazar tidak akan hadir di pernikahanmu." Namun tak lama kemudian ibu saya menyesal dan akhirnya tetap menghadiri pernikahan itu. Kini ia bingung. Apakah ia berdosa atas apa yang diucapkannya, mengingat ia sudah menarik kembali sumpahnya? Dan jika ia berdosa, apa kafaratnya? Mohon penjelasannya, semoga Allah memberi manfaat kepada kalian.

Jawaban: Pertama, seorang muslim tidak seharusnya terbawa emosi dan perdebatan sehingga menjebak dirinya sendiri dalam kesulitan. Sebaliknya, ia harus bersikap tenang, berpikir jernih, dan menggunakan kesabaran, terlebih seorang orang tua terhadap anaknya.

Adapun apa yang terjadi pada ibu Anda, yaitu ia bersumpah tidak akan menghadiri pernikahan yang sudah ditetapkan itu, dengan berkata: "Aku bernazar" atau "Aku menanggung nazar tidak akan hadir di pernikahanmu," kemudian ia menyesal dan tetap hadir serta melanggar sumpahnya itu – maka ia wajib membayar kafarat yamin, yaitu: memberi makan sepuluh orang miskin, masing-masing setengah sha' makanan, atau memberikan pakaian kepada sepuluh orang miskin, masing-masing satu helai pakaian, atau memerdekakan seorang budak.

Ia bebas memilih salah satu dari ketiga pilihan tersebut. Jika tidak mampu melakukan satu pun dari ketiganya – tidak mampu memberi makan, tidak mampu memberikan pakaian, dan tidak ada budak untuk dimerdekakan – maka ia berpuasa tiga hari. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Allah tidak menghukum kalian karena sumpah yang tidak disengaja, tetapi Dia menghukum kalian karena sumpah yang kalian sengaja. Maka kafaratnya adalah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian, atau memberikan pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak mampu, maka berpuasalah tiga hari. Itulah kafarat sumpah kalian apabila kalian bersumpah."** (Al-Maidah: 89).

Bahkan seandainya ia bersumpah tidak akan hadir di pernikahan itu, maka tidak seharusnya ia meneruskan sumpah tersebut dan menahan diri dari hadir. Sebaliknya, ia wajib membayar kafarat atas sumpahnya dan tetap hadir, karena kehadirannya mengandung banyak maslahat, yaitu mempererat tali silaturahmi dan menghilangkan kerusakan. Maka ia harus membatalkan sumpahnya, hadir, dan membayar kafaratnya.

"Sungguh Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk menyelesaikan sumpah kalian." (At-Tahrim: 2).

Berturut-turut dalam Puasa Kafarat Sumpah

Pertanyaan: Saya harus menjalankan puasa beberapa hari sebagai kafarat sumpah. Lalu saya bertanya kepada salah seorang saudari saya yang saya percaya karena ia memiliki ilmu agama, apakah puasanya harus berturut-turut atau boleh terpisah-pisah. Ia menjawab: "Tidak disyaratkan harus berturut-turut." Maka saya pun menjalankannya secara terpisah-pisah. Namun kemudian saya mendengar dari program "Nur 'ala ad-Darb" di radio, dari salah seorang ulama, bahwa disyaratkan puasa harus berturut-turut. Saya pun kembali kepada saudari saya, dan ia mengeluarkan tafsir Ibnu Katsir yang di dalamnya terdapat pendapat Imam Malik bahwa tidak disyaratkan berturut-turut. Apakah saya menanggung sesuatu? Dan manakah pendapat yang benar dalam masalah ini?

Jawaban: Sebagaimana yang Anda sebutkan, masalah ini memang diperselisihkan di kalangan ulama, apakah wajib berturut-turut dalam puasa kafarat sumpah atau tidak. Namun pendapat yang lebih kuat adalah pendapat Imam Ahmad, Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, bahwa wajib berturut-turut. Hal ini karena ayat yang berbunyi: "fasyiyamu tsalatsati ayyamin" dibaca pula dengan "tsalatsati ayyamin mutataabi'at" (tiga hari berturut-turut), sehingga bacaan ini menjadi nash yang jelas tentang kewajiban berturut-turut. Wallahu a'lam.

Siapa yang Menanggung Kafarat

Pertanyaan: Jika seseorang bersumpah kepada orang lain agar tidak melakukan suatu pekerjaan, namun orang yang disumpahi itu tetap melakukannya, maka siapa di antara keduanya yang menanggung kafarat?

Jawaban: Kafarat ditanggung oleh pihak yang bersumpah. Jika seseorang bersumpah kepada orang lain agar tidak melakukan sesuatu atau agar melakukannya, kemudian orang yang disumpahi itu melanggar sumpah tersebut, maka kafaratnya ditanggung oleh pihak yang bersumpah.

Pertanyaan: Jika orang yang disumpahi melakukannya padahal ia tahu tentang sumpah tersebut, apakah ia menanggung dosa?

Jawaban: Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan untuk memenuhi permintaan orang yang bersumpah. Maka sebaiknya orang yang disumpahi memenuhi sumpah si penyumpah. Jika ia melanggarnya, maka itu berarti ia melakukan sesuatu yang kurang utama dan tidak sesuai dengan yang lebih baik.

Pertanyaan: Istri saya berkata bahwa jika saya memasukkan saudara laki-laki saya ke rumah kami tanpa sepengetahuannya, maka ia menjadi haram bagi saya. Ternyata saudara saya itu masuk tanpa saya beritahu istri saya. Apakah dalam keadaan ini istri saya menjadi haram bagi saya, atautkah bagaimana?

Jawaban: Jika maksud istri Anda adalah melarang orang tersebut masuk ke rumah kecuali setelah ia tahu dan memberikan

izin, dan Anda memasukkan orang itu tanpa sepengetahuannya, maka ia telah melanggar apa yang ia sumpahkan. Ini berlaku seperti sumpah, sehingga ia wajib membayar kafarat yamin, yaitu: memerdekakan budak, atau memberi makan sepuluh orang miskin masing-masing setengah sha' makanan, atau memberikan pakaian kepada sepuluh orang miskin masing-masing satu helai pakaian. Jika tidak mampu melakukan salah satu dari ketiga pilihan ini, maka ia berpuasa tiga hari. Ini adalah kafarat atas sumpahnya yang mengharamkan masuknya orang tersebut ke rumah kecuali dengan sepengetahuannya, namun orang itu masuk tanpa sepengetahuannya. Dengan demikian, ia telah melanggar sumpahnya dan kafarat menjadi wajib baginya.

Pertanyaan: Apakah hukum yang sama berlaku dalam setiap keadaan di mana seorang istri mengharamkan dirinya atas suaminya?

Jawaban: Ya, inilah pendapat yang benar di antara pendapat-pendapat ulama, bahwa apabila seorang perempuan menzihar suaminya atau mengharamkan dirinya atas suaminya, maka yang benar adalah ia wajib membayar kafarat yamin.

Kafarat bagi Sumpah yang Diulang-ulang

Pertanyaan: Jika seseorang bersumpah tidak akan melakukan sesuatu kemudian melakukannya, lalu bersumpah lagi kemudian melakukannya lagi, mungkin bahkan ketiga kalinya — apa hukumnya? Apakah ia hanya wajib membayar satu kafarat ataukah beberapa kafarat?

Jawaban: Jika seseorang mengulang-ulang sumpah demi Allah atas satu perkara yang sama sebelum ia membayar kafaratnya, maka ia hanya wajib membayar satu kafarat untuk semuanya.

Namun jika ia bersumpah, lalu membayar kafarat, kemudian bersumpah lagi atas perkara yang sama, maka ia wajib membayar kafarat kedua. Demikian seterusnya.

Sumpah Palsu (Yamin Ghamus)

Pertanyaan: Apa yang dimaksud dengan yamin ghamus (sumpah palsu)?

Jawaban: Yamin ghamus adalah sumpah yang diucapkan tentang suatu perkara yang telah berlalu secara sengaja dan bohong, seperti seseorang mengabarkan bahwa telah terjadi begini atau begitu padahal ia bohong dan sengaja. Itulah yamin ghamus. Disebut demikian karena ia "menenggelamkan" (yaghmusu) pelakunya ke dalam dosa, kemudian ke dalam neraka. Ini termasuk dosa-dosa besar. Demikian pula sumpah yang diucapkan untuk melariskan dagangannya dalam jual beli padahal ia bohong, seperti bersumpah bahwa ia mendapat tawaran harga sekian atau bahwa barangnya berkualitas baik dan semacamnya. Jika seseorang menjadikan sumpah sebagai alat untuk melariskan dagangannya padahal ia bohong, maka ini termasuk yamin ghamus. Seorang muslim wajib berhati-hati dan menjauhinya. Telah datang ancaman keras bagi orang yang menjadikan Allah sebagai "dagangan" sehingga ia tidak berjual beli kecuali dengan sumpah. Disebutkan bahwa hal itu akan menghapus keberkahan.

Kesimpulannya, seorang muslim tidak perlu melakukan hal semacam ini. Dalam kejujuran terdapat keberkahan, sedangkan dalam penipuan dan kecurangan terdapat penghapusan keberkahan dan dosa.

Menerima Imbalan atas Kesaksian

Pertanyaan: Apa hukum orang yang memberikan imbalan berupa sejumlah uang kepada seseorang yang telah bersaksi untuknya dalam suatu hak, atau membantunya dalam suatu perkara yang benar, padahal saksi atau orang yang membantunya itu tidak mensyaratkan apa pun sebelumnya?

Jawaban: Memberikan kesaksian tidak boleh diambil imbalannya, karena kesaksian wajib ditunaikan oleh orang yang menyimpannya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menegakkan kebenaran dan menghilangkan kezaliman. Allah Ta'ala berfirman: **"Jadilah kalian sebagai penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah."** (An-Nisa: 135). Dan berfirman: **"Tegakkanlah kesaksian karena Allah."** (At-Thalaq: 2). Bukan demi kepentingan duniawi. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan janganlah kalian menyembunyikan kesaksian. Barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya hatinya berdosa. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan."** (Al-Baqarah: 283). Orang yang memiliki kesaksian tentang suatu hak wajib menunaikannya tanpa imbalan dan tanpa meminta bayaran, karena ini adalah ibadah yang diperintahkan Allah Ta'ala dalam firman-Nya: **"Tegakkanlah kesaksian karena Allah,"** (At-Thalaq: 2) dan **"Jadilah kalian penegak keadilan yang sungguh-sungguh, menjadi saksi karena Allah."** (An-Nisa: 135).

Adapun orang yang membantu Anda dalam suatu sengketa atau perkara, jika bantuannya berupa mewakili dan menangani persengketaan sebagai kuasa atau wakil Anda, maka tidak ada larangan untuk memberinya sejumlah uang sebagai imbalan atas jerih payahnya. Termasuk dalam hal ini adalah apa yang diterima oleh para pengacara yang mewakili para penggugat, berargumentasi atas nama mereka, serta bolak-balik mengurus perkara. Mereka mengambil upah sebagai imbalan atas pekerjaan mereka karena mereka adalah wakil dari pihak yang berperkara. Adapun kesaksian, maka tidak boleh dalam keadaan apa pun diambil imbalan darinya.

Demikian pula hakim yang memutuskan perkara di antara manusia, tidak boleh baginya mengambil sesuatu atas keputusannya. Jika ia menerima sesuatu, maka itu adalah suap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya shallallahu alaihi wa sallam, dan para ulama telah bersepakat tentang keharamannya. Yang dibolehkan, sebagaimana telah kami sebutkan, hanyalah bagi wakil atau kuasa hukum dalam sengketa untuk menerima upah atas jerih payahnya, baik itu dipersyaratkan terlebih dahulu maupun ketika pihak yang berperkara ingin memberikan sesuatu kepadanya sebagai penghargaan atas usahanya. Wallahu a'lam.

Kafarat Pembunuhan Tidak Sengaja

Pertanyaan: Allah telah mentakdirkan saya mengalami kecelakaan lalu lintas: saya menabrak seorang pejalan kaki dengan kendaraan saya. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit dalam keadaan kritis dan setelah 15 hari ia meninggal dunia. Keluarganya

telah memaafkan diyatnya, dan anak-anaknya yang masih di bawah umur menerima uang sejumlah 30.000 riyal karena kesalahan bersifat gabungan, sehingga tanggung jawabnya 40 persen dari padanya. Pertanyaan saya adalah tentang puasa: apakah puasa itu wajib bagi saya? Karena saya adalah seorang pelajar di tingkat sekolah menengah atas, saya mungkin tidak bisa menggabungkan antara berpuasa dan belajar. Apakah cukup jika saya bersedekah atau memberi makan? Apakah ada jalan keluar bagi saya dari kewajiban puasa? Mohon beri tahu saya, semoga Allah memberkahi kalian.

Jawaban: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "**Barang siapa membunuh seorang mukmin karena kesalahan, maka hendaklah ia memerdekakan seorang budak yang beriman dan membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya,**" hingga firman-Nya: "**Barang siapa tidak mendapatkan, maka berpuasalah dua bulan berturut-turut.**" (An-Nisa: 92).

Tidak diragukan bahwa puasa wajib atas Anda, karena Anda turut serta dalam pembunuhan jiwa secara tidak sengaja. Kafarat wajib atas pelaku pembunuhan tidak sengaja, baik ia melakukannya sendiri maupun turut serta di dalamnya. Anda menyebutkan bahwa tanggung jawab Anda adalah 60 persen. Yang penting, sekalipun seseorang hanya turut serta satu persen atau kurang, ia tetap wajib membayar kafarat berdasarkan keumuman ayat yang mulia ini. Maka kewajiban berpuasa dua bulan telah menjadi tanggungan Anda, karena memerdekakan budak kini tidak lagi ada, sehingga Anda beralih ke alternatifnya yaitu puasa. Tidak ada pilihan ketiga selain puasa. Tunaikanlah puasa itu kapan pun Anda mampu. Jika saat ini Anda belum mampu, maka kewajiban itu tetap menjadi tanggungan Anda dan

Anda menunaikannya ketika sudah mampu. Adapun alasan belajar bukan merupakan penghalang untuk berpuasa; orang-orang berpuasa sambil tetap belajar, terlebih di daerah yang udaranya sejuk. Maka belajar bukan alasan untuk meninggalkan puasa. Jika Anda memanfaatkan musim dingin misalnya, yang harinya pendek atau udaranya sejuk sehingga meringankan beratnya puasa, maka itu tidak masalah. Yang penting, Anda harus berpuasa, dan Anda lebih tahu waktu yang tepat bagi Anda. Kewajiban puasa tetap menjadi tanggungan Anda hingga Anda menunaikannya.

Pertanyaan: Apakah tidak ada penggantinya? Maksudnya, apakah memberi makan tidak ada dalam kafarat pembunuhan?

Jawaban: Allah Ta'ala hanya menyebutkan dua pilihan: memerdekakan budak atau berpuasa. Sementara dalam kafarat-kafarat lain disebutkan tiga pilihan. Ini menunjukkan bahwa dalam pembunuhan tidak ada yang mencukupi kecuali dua hal: memerdekakan budak atau berpuasa.

Pertanyaan: Beberapa tahun yang lalu saya mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Saya telah membayar sebagian diyat kepada ahli warisnya dan mereka memaafkan sisanya. Namun ada yang memberitahu saya bahwa saya wajib membayar kafarat berupa puasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Adapun puasa, saya tidak mampu melakukannya karena saya adalah pegawai pemerintah dan bekerja di bidang yang tidak memungkinkan untuk menggabungkan antara pekerjaan dan puasa, sementara saya sangat membutuhkan untuk terus bekerja karena itu adalah sumber penghidupan saya setelah Allah. Saya

ingin bertanya: apakah saya boleh beralih ke memberi makan? Bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan jika saya saat ini bahkan belum mampu memberi makan? Apakah hal ini menjadi utang dalam tanggungan saya hingga saya mampu? Mohon beri tahu saya, semoga Allah memberkahi kalian.

Jawaban: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin lain, kecuali karena kesalahan. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena kesalahan, maka hendaklah ia memerdekakan seorang budak yang beriman dan membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika mereka bersedekah,"** hingga firman-Nya: **"Barang siapa tidak mendapatkan, maka berpuasalah dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."** (An-Nisa: 92).

Barang siapa membunuh seorang mukmin secara tidak sengaja, atau membunuh seseorang yang berada dalam perlindungan perjanjian, maka ia wajib membayar kafarat. Kafaratnya sebagaimana yang dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara berurutan antara dua pilihan:

Pilihan pertama: memerdekakan budak. Jika ia menemukan budak dan mampu membelinya, maka ia wajib memerdekakannya sebagai kafarat atas kewajibannya. Jika tidak mampu memerdekakan budak, maka ia beralih ke pilihan kedua, yaitu puasa dua bulan berturut-turut. Tidak ada pilihan ketiga. Memberi makan tidak disebutkan dalam kafarat pembunuhan; yang ada dalam kafarat zihar dan kafarat jima' di siang hari bulan Ramadan.

Adapun pembunuhan, tidak ada di dalamnya kecuali dua pilihan secara berurutan: pertama memerdekakan budak, dan kedua puasa.

Maka Anda, wahai penanya, wajib memilih salah satu dari dua hal: memerdekakan budak jika mampu, atau berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika kondisi Anda sebagaimana yang Anda sebutkan, yaitu tidak mampu berpuasa karena terus bekerja dan karena kebutuhan mencari nafkah, maka itu tidak menggugurkan kewajiban puasa dari Anda. Kewajiban itu tetap menjadi tanggungan Anda, dan Anda mencari kesempatan-kesempatan yang memungkinkan untuk berpuasa dan Anda mampu melakukannya, seperti musim dingin yang memungkinkan Anda menggabungkan antara puasa dan bekerja. Maka tundakanlah puasa ke musim dingin dan berpuasalah. Ini adalah sesuatu yang wajib atas Anda, sebagaimana Anda berpuasa Ramadan sambil tetap bekerja. Maka demikian pula Anda wajib menjalankan puasa kafarat sambil tetap bekerja, karena keduanya sama-sama wajib atas Anda secara syariat. Anda wajib berpuasa meskipun ada sedikit kesulitan atau kesulitan yang masih bisa ditanggung. Jika ada kesulitan yang tidak bisa ditanggung, maka Anda menunda puasa ke waktu lain sebagaimana yang telah kami sebutkan. Bagaimanapun juga, puasa itu tidak boleh tidak, dan memberi makan tidak mencukupi dalam kafarat pembunuhan.

Pelunasan Kafarat

Pertanyaan: Saya memiliki kewajiban puasa dua bulan berturut-turut, yaitu puasa kafarat. Jika saya telah menyelesaikan satu bulan namun bulan tersebut kurang satu hari dalam perhitungannya, apakah saya harus menyempurnakan hingga enam puluh hari, ataukah cukup berpuasa dua bulan sesuai

perhitungan kalender? Mohon penjelasannya, semoga Allah memberkahi kalian.

Jawaban: Jika kamu memulai puasa sejak awal bulan (hilal), maka kamu berpuasa dua bulan berdasarkan kalender bulan (qamariyah), baik bulan itu sempurna (30 hari) maupun kurang (29 hari). Namun jika kamu memulai puasa di pertengahan bulan, maka kamu wajib berpuasa enam puluh hari, karena dalam hal ini hitungan yang digunakan adalah hitungan hari, bukan hilal.

Jadi ada perbedaan antara puasa yang dihitung berdasarkan hilal dengan puasa yang dihitung berdasarkan jumlah hari.

Jika kamu memulai dari hilal, maka yang wajib bagimu hanyalah antara dua hilal tersebut, yakni dua bulan qamariyah, baik sempurna maupun kurang.

Namun jika kamu memulai puasa di pertengahan bulan, berarti kamu menghitung berdasarkan hari, sehingga kamu berpuasa tiga puluh hari ditambah tiga puluh hari, dua bulan berturut-turut berdasarkan hitungan hari, dengan total enam puluh hari.

Menunda Pelaksanaan Kafarat

Pertanyaan: Ayah saya memiliki kewajiban puasa dua bulan berturut-turut sebagai kafarat sejak lama, namun beliau belum juga melaksanakannya dan terus menundanya hingga sekarang. Kini beliau tidak mampu berpuasa karena usia lanjut. Bagaimana solusinya? Apakah ada pengganti yang bisa beliau lakukan? Apakah kami boleh berpuasa menggantikan beliau? Dan apakah beliau berdosa karena menundanya padahal dulu mampu?

Jawaban: Pertanyaan ini bersifat umum karena tidak dijelaskan jenis kafarat yang mewajibkan puasa dua bulan berturut-turut tersebut – apakah itu kafarat pembunuhan, kafarat zihar, ataukah kafarat berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan.

Jika itu adalah kafarat pembunuhan, maka memberi makan tidak cukup sebagai penggantinya. Puasa tetap harus dilaksanakan semampu mungkin. Jika tidak mampu, maka tidak ada pengganti selain yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya:

"Dan tidaklah layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah. Barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman..." hingga firman-Nya: **"...maka barang siapa tidak mendapatkannya, hendaklah ia berpuasa dua bulan berturut-turut."** (QS. An-Nisa: 92)

Dalam kafarat pembunuhan hanya ada dua pilihan:

1. Memerdekakan budak jika memungkinkan.
2. Jika tidak memungkinkan, berpuasa dua bulan berturut-turut.

Tidak ada pilihan ketiga dalam kafarat ini.

Adapun jika itu adalah kafarat selain pembunuhan – misalnya kafarat zihar atau berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan – maka ada pilihan ketiga, yaitu memberi makan, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

"Dan orang-orang yang menzihar istrinya, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka

wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka barang siapa tidak mendapatkan budak, wajib atasnya berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka barang siapa tidak mampu, wajib atasnya memberi makan enam puluh orang miskin." (QS. Al-Mujadalah: 3-4)

Kafarat zihar disusun secara berurutan atas tiga hal:

1. Memerdekakan budak jika memungkinkan.
2. Jika tidak mampu, berpuasa dua bulan berturut-turut.
3. Jika tidak mampu berpuasa, memberi makan enam puluh orang miskin.

Demikian pula hukumnya bagi kafarat berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan bagi orang yang sedang berpuasa.

Kafarat yang wajib atas ayahmu, kami tidak tahu termasuk jenis yang mana. Kami telah menjawab untuk kedua kemungkinan tersebut. Perlu diingat bahwa seorang muslim wajib bersegera menunaikan kewajibannya dan tidak menunda-nundanya, karena penundaan dapat berujung pada kondisi seperti yang kamu ceritakan tentang ayahmu – ia menunda puasa tanpa alasan, lalu datanglah kondisi yang menghalanginya untuk berpuasa, sehingga kafarat itu tetap menjadi tanggungannya.

Pertanyaan: Mengenai puasa yang dilakukan orang lain untuk menggantikannya, apakah itu sah dalam keadaan apa pun?

Jawaban: Tidak sah berpuasa untuk menggantikannya, karena puasa adalah ibadah fisik yang tidak bisa diwakilkan.

Kewajiban puasa yang ditetapkan oleh syariat tidak boleh dilakukan seseorang untuk orang lain menurut pendapat yang benar, karena ibadah fisik tidak bisa diwakilkan.

Pertanyaan: Bagaimana jika ternyata ia meninggal sebelum sempat membayar kafarat?

Jawaban: Tidak ada jalan lain kecuali memerdekakan budak – misalnya, dibebaskan atas namanya dari hartanya jika memungkinkan.

Memenuhi Nazar Ketaatan

Pertanyaan: Beberapa tahun lalu saya memohon sesuatu kepada Allah Ta'ala dan berkata, "Jika Allah mengabulkan permintaanku, aku akan salat sepanjang hidupku dan tidak akan meninggalkannya sama sekali, bahkan di masa haid sekalipun." Ternyata permohonan saya terkabul, dan saya pun selalu salat serta mengqada salat yang tertinggal di masa haid setiap bulan. Namun setelah mendengar bahwa mengqada salat di hari-hari tersebut tidak diperbolehkan, saya meninggalkan kebiasaan itu meski saya telah menyertakannya dalam nazar saya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah saya harus terus melakukannya atau tidak?

Jawaban: Pertama, pada dasarnya nazar itu tidak dianjurkan bagi seorang muslim, bahkan semestinya ia melakukan ketaatan tanpa nazar. Sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

"Nazar tidak mendatangkan kebaikan, ia hanyalah cara untuk mengeluarkan sesuatu dari orang yang kikir."

Namun jika seseorang telah bernazar untuk melakukan ketaatan — seperti salat, puasa, haji, atau sedekah — maka ia wajib memenuhinya, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

"Barang siapa bernazar untuk menaati Allah, hendaklah ia menaati-Nya."

Dan beliau juga bersabda:

"Tunaikanlah nazarmu, karena tidak ada pemenuhan nazar dalam kemaksiatan kepada Allah."

Allah Jalla wa 'Ala pun memuji orang-orang yang memenuhi nazar mereka. Adapun penanya yang bernazar akan salat, tidak dijelaskan jenis salatnya — apakah salat sunah atau salat wajib. Jika yang dimaksud adalah salat wajib, maka salat wajib memang sudah diwajibkan oleh syariat sejak awal, dan nazarnya hanya menjadi penegasan tambahan. Jika yang dimaksud adalah salat sunah, maka ia wajib melaksanakannya sesuai kemampuan. Namun salat di masa haid tidak diperbolehkan, dan masa haid dikecualikan dari nazarnya. Bahkan lebih baik jika ia membayar kafarat sumpah untuk hari-hari haid tersebut sebagai bentuk kehati-hatian. Adapun selain masa haid, ia tetap salat sesuai yang telah ia tentukan dan menunaikan nazarnya.

Pertanyaan: Tampaknya yang dimaksud adalah salat wajib?

Jawaban: Salat wajib memang sudah merupakan kewajiban berdasarkan syariat. Jika seseorang bernazar sesuatu yang sudah wajib atasnya, maka nazar itu sah dan menjadi penegasan. Dengan demikian, salat itu wajib baginya karena dua alasan: kewajiban syariat dan nazar.

Pertanyaan: Bagaimana hukum mengqada salat setelah masa haid selesai?

Jawaban: Nazar yang dilakukan di waktu haid tidak sah. Barang siapa bernazar untuk melakukan sesuatu yang haram, maka ia tidak boleh melakukannya, dan cukup membayar kafarat sumpah.

Pertanyaan: Saat ujian, saya bernazar bahwa jika lulus, saya akan berpuasa tujuh hari berturut-turut. Setelah Allah memberikan taufik dan saya lulus, saya mulai menjalankan puasa nazar tersebut. Namun saya tidak mampu menyelesaikan tujuh hari berturut-turut, sehingga saya berpuasanya secara terpisah-pisah. Apakah yang saya lakukan ini benar, atau saya harus mengulangnya secara berurutan? Dan apa yang harus dilakukan jika memang tidak mampu berpuasa secara berurutan?

Jawaban: Jika seseorang bernazar puasa beberapa hari berturut-turut, ia wajib memenuhi nazarnya dengan berpuasa pada hari-hari tersebut secara berturut-turut dan tidak boleh memisah-misahkannya, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

"Barang siapa bernazar untuk menaati Allah, hendaklah ia menaati-Nya."

Ini adalah nazar ketaatan. Adapun yang penanya sebutkan bahwa ia berpuasa tetapi tidak mampu melanjutkannya secara berurutan, berarti ia telah melanggar pemenuhan nazarnya. Jika terputusnya keberurutan itu karena udzur sebagaimana yang disebutkan, maka ia diberi pilihan antara dua hal: memulai ulang

dari awal dengan berpuasa berturut-turut, atau melanjutkan sisa hari yang belum dipuasai dengan membayar kafarat sumpah. Kafarat sumpah sudah dikenal, yaitu memerdekakan budak, atau memberi makan sepuluh orang miskin – masing-masing setengah sha' dari makanan pokok yang biasa di daerah tersebut, atau memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin – masing-masing satu pakaian yang menutup auratnya dalam salat. Ia boleh memilih salah satu dari tiga hal ini. Jika tidak mampu salah satunya, ia berpuasa tiga hari.

Pertanyaan: Seorang ibu memiliki anak perempuan yang tadinya sehat walafiat, lalu tiba-tiba anak itu jatuh sakit parah. Sang ibu pun bernazar: jika Allah menakdirkan putrinya untuk tetap hidup, ia akan salat dua rakaat karena Allah Ta'ala setelah setiap salat fardu lima waktu sepanjang hidupnya. Ternyata Allah menyembuhkan dan menghidupkan putrinya, dan sang ibu pun menunaikan nazarnya. Kemudian putrinya jatuh sakit lagi dan berpulang ke rahmat Allah. Pertanyaannya: apakah sang ibu harus terus memenuhi nazarnya, ataukah nazar itu telah berakhir dengan meninggalnya sang putri? Perlu diketahui, sang ibu masih terus menunaikan nazar tersebut dengan niat sebagai amalan sukarela dan sedekah pahala untuk roh putrinya yang telah wafat.

Jawaban: Menurut saya, maksud sang ibu dalam bernazar adalah agar putrinya tetap hidup. Ketika putrinya sembuh dari sakit pertama, ibu itu wajib memenuhi nazarnya selama putrinya masih hidup, karena ia bernazar untuk menaati Allah Azza wa Jalla, dan barang siapa bernazar untuk menaati Allah hendaklah ia menaatinya. Adapun ketika putrinya sakit lagi lalu meninggal, menurut saya sang ibu tidak perlu melanjutkan nazar tersebut, karena

tujuan nazarnya adalah agar putrinya tetap hidup, dan setelah putrinya tiada, maka masa nazar itu pun berakhir menurut pandangan saya.

Kecuali jika sang ibu memang berniat untuk terus melanjutkan salat yang dinazarkan meskipun putrinya meninggal karena sebab lain, maka dalam hal itu ia wajib melanjutkannya.

Pertanyaan: Seorang wanita, sekitar tiga tahun lalu dan sebelum menikah, bernazar kepada Allah Ta'ala untuk berpuasa pada sepuluh hari pertama bulan Zulhijah setiap tahun secara berturut-turut (dan mungkin yang dimaksud adalah sembilan hari). Saat itu ia belum mengetahui hukum makruhnya nazar, dan ia tidak ingat apakah ia mengecualikan masa setelah pernikahannya atau menyerahkan urusannya kepada suaminya kelak. Kini ia telah menikah, dan suaminya melarang puasa tersebut karena merupakan puasa sunah, sementara puasa sunah tidak boleh dilakukan tanpa izin suami. Ditambah lagi kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk berpuasa. Ia pun bertanya: apakah ia wajib melanjutkan nazar puasa ini sementara suaminya melarang dan kondisi kesehatannya lemah? Ataukah ia membayar kafarat sumpah untuk terbebas darinya? Atau ia mengqadanya di luar waktu yang telah ditentukan secara terpisah-pisah? Atau apa yang harus ia lakukan?

Jawaban: Pertama, perlu ditegaskan bahwa bernazar itu hukumnya makruh atau bahkan terlarang untuk dilakukan, karena nazar mewajibkan seorang muslim pada sesuatu yang mungkin tidak mampu atau memberatkan dirinya padahal ia sebenarnya bebas darinya.

Seorang muslim hendaknya melakukan kebaikan — seperti puasa dan lainnya — tanpa nazar, sehingga ia leluasa: jika mau ia lakukan, jika tidak mau ia tinggalkan. Namun jika ia telah bernazar, berarti ia telah mewajibkan dirinya sendiri, dan wajib baginya memenuhi nazar tersebut jika itu adalah nazar ketaatan, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

"Barang siapa bernazar untuk menaati Allah, hendaklah ia menaati-Nya."

Dan sabda beliau:

"Tunaikanlah nazarmu."

Dan firman Allah Ta'ala: **"...mereka yang memenuhi nazar..."** (QS. Al-Insan: 7), serta firman-Nya: **"...dan hendaklah mereka memenuhi nazar-nazar mereka..."** (QS. Al-Hajj: 29), juga firman-Nya: **"Dan apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."** (QS. Al-Baqarah: 270)

Nazar yang telah terjadi dan merupakan nazar ketaatan wajib dilaksanakan. Adapun sebelum masuk ke dalamnya, seorang muslim tidak seharusnya mewajibkan dirinya.

Nazar yang disebutkan penanya — yakni berpuasa pada sepuluh hari pertama Zulhijah secara berkelanjutan — adalah nazar ketaatan yang wajib dipenuhi, karena puasa sepuluh hari Zulhijah adalah ibadah yang dianjurkan bahkan tanpa nazar. Jika dinazarkan, maka menjadi wajib baginya. Suaminya tidak berhak melarangnya dari hal itu, karena larangan suami hanya berlaku pada puasa sunah, sedangkan puasa wajib yang terikat waktu

tertentu tidak boleh dilarang oleh suami. Ia bernazar untuk berpuasa pada hari-hari tersebut, maka wajib ia tunaikan.

Jika ia menyatakan tidak mampu secara kesehatan — dalam arti memberatkan — maka itu bukan alasan untuk meninggalkan kewajiban. Meski ada kesulitan, ia tetap harus berpuasa karena ia sendiri yang mewajibkan dirinya, dan puasa memang pada dasarnya berat bahkan bagi orang yang kuat sekalipun.

Namun jika yang dimaksud adalah benar-benar tidak mampu berpuasa, maka pada tahun yang ia tidak mampu berpuasa karena sakit atau kelemahan fisik, ia membayar kafarat sumpah. Namun jika tahun berikutnya ia kuat, maka ia wajib berpuasa kembali, demikian seterusnya.

Ia tidak boleh meninggalkan apa yang telah ia nazarkan karena ia telah mewajibkan dirinya sendiri. Seorang muslim tidak sepatutnya bermain-main dengan nazar — bernazar dan mewajibkan diri, lalu setelahnya mencari-cari jalan keluar dan celah. Ini tidak diperbolehkan, karena nazar telah menjadi kewajiban yang tidak boleh diabaikan tanpa alasan syar'i.

Pertanyaan: Jika hari-hari tersebut bertepatan dengan masa haidnya, apakah ia mengqadanya setelahnya dan membayar kafarat, atau bagaimana?

Jawaban: Jika bertepatan dengan masa haidnya, maka ia dimaafkan karena itu adalah udzur syar'i, seperti halnya jika ia sakit. Udzur syar'i menggugurkan kewajiban puasa pada hari-hari tersebut. Namun jika hari-hari itu datang dan ia tidak punya udzur syar'i — yakni sehat dan dalam keadaan suci dari haid — maka ia wajib berpuasa.

Pertanyaan: Ia bernazar puasa sepuluh hari, namun bukankah hari kesepuluh dikecualikan karena itu adalah hari raya Idulfitri?

Jawaban: Ini sudah maklum bahwa hari kesepuluh tidak masuk dalam hitungan ini. Penyebutan "sepuluh hari Zulhijah" hanya merupakan ungkapan umum (taglib).

Pertanyaan: Ibu saya bernazar untuk mengunjungi Masjid Nabawi shallallahu 'alaihi wa sallam dan salat di sana selama tujuh hari tujuh malam. Apakah ia boleh menunaikan nazar tersebut di Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah? Dan apa yang harus ia lakukan?

Jawaban: Masjid Nabawi yang mulia memiliki keutamaan yang agung dan merupakan salah satu dari tiga masjid yang boleh dituju secara khusus untuk beribadah di dalamnya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Tidak boleh mengadakan perjalanan jauh (untuk beribadah) kecuali ke tiga masjid: Masjidil Haram, masjidku ini, dan Masjidil Aqsa."

Barang siapa bernazar untuk bepergian ke Masjid Nabawi guna salat dan beribadah di sana, maka itu adalah nazar ketaatan yang wajib dipenuhi.

Penanya menyatakan bahwa ibunya bernazar untuk salat di Masjid Nabawi, lalu bertanya apakah boleh beralih dan salat di Masjidil Haram. Yang lebih utama adalah melanjutkan nazar sesuai yang diniatkan, yakni salat di Masjid Nabawi selama jumlah hari yang telah dinazarkan. Namun jika ingin menggantinya dengan

menunaikan hari-hari tersebut di Masjidil Haram, menurut saya tidak ada larangan, karena Masjidil Haram lebih utama dari Masjid Nabawi. Jika seseorang menentukan salah satu dari tiga masjid ini dalam nazarnya, kemudian ia menunaikannya di masjid yang lebih utama, maka tidak ada halangan, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu 'anhu:

"Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pada hari Fath Makkah, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernazar bahwa jika Allah menaklukkan Mekah untukmu, aku akan salat di Masjidil Aqsa.' Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Salatlah di sini.' Ia bertanya lagi, beliau menjawab, 'Salatlah di sini.' Ia bertanya lagi, beliau menjawab, 'Salatlah di sini.' Ia bertanya lagi, maka beliau bersabda, 'Terserah kamu kalau begitu.'" (HR. Abu Dawud)

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya untuk salat di Masjidil Haram sebagai ganti Masjidil Aqsa, karena Masjidil Haram lebih utama. Berdasarkan hal ini, wanita yang bernazar salat di Masjid Nabawi boleh menunaikannya di Masjidil Haram karena Masjidil Haram lebih utama. Wallahu a'lam.

Pertanyaan: Apa maksud dari "tujuh hari tujuh malam"?

Jawaban: Maknanya adalah iktikaf selama tujuh hari tujuh malam. Jika maksudnya adalah salat, maka yang dimaksud adalah salat lima waktu. Jika yang dimaksud adalah menetap di Masjid Nabawi selama tujuh hari tujuh malam untuk salat, maka itu bermakna iktikaf. Jika ia mampu melakukannya, maka wajib baginya.

Pertanyaan: Suatu hari ketika saya sedang bekerja bersama rekan-rekan, saya berkata kepada mereka, "Jika anakku lulus, aku akan menyembelih seekor sapi jantan untuk kalian." Namun kemudian saya pindah ke kota lain yang jauh. Alhamdulillah, anakku memang lulus. Apa yang harus saya lakukan terkait nazar ini? Apakah saya boleh menyembelih sapi jantan itu dan menyedekahkan sebagian dagingnya kepada fakir miskin, ataukah harus diberikan kepada rekan-rekan sebagaimana disebutkan saat bernazar? Dan apakah saya dan keluarga boleh memakannya?

Jawaban: Jika kamu bernazar menyembelih sapi jantan dengan niat menyedekahkan dagingnya kepada rekan-rekanmu karena mereka fakir, maka itu adalah nazar ketaatan yang wajib dipenuhi, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

"Barang siapa bernazar untuk menaati Allah, hendaklah ia menaati-Nya."

Maka wajib bagimu menyembelih sapi jantan dan membagikan dagingnya kepada fakir miskin.

Namun jika ucapan itu lebih bersifat janji di antara teman — bahwa jika hal tertentu terjadi, ia akan mengadakan jamuan atau pesta — maka itu termasuk perkara mubah yang boleh dilakukan atau ditinggalkan, karena itu hanyalah janji.

Jika ia mengucapkan nazar dengan kata-kata nazar yang jelas, namun rekan-rekannya adalah orang-orang kaya yang tidak membutuhkan, maka ia diberi pilihan antara melaksanakan apa yang dinazarkan atau membayar kafarat sumpah. Sebab, jika yang dinazarkan adalah untuk orang-orang kaya dan tidak diniatkan sebagai sedekah melainkan sebagai bentuk penghormatan atau ekspresi kegembiraan di antara teman, maka itu dianggap nazar

mubah. Nazar mubah boleh dipilih antara dilaksanakan atau diganti kafarat sumpah. Namun jika dinazarkan untuk orang-orang fakir dengan niat sedekah, maka itu adalah nazar wajib yang harus dilaksanakan.

Adapun soal apakah boleh memakannya, ini juga kembali kepada niatnya. Jika ia berniat makan bersama rekan-rekannya, maka boleh ia makan. Namun jika tidak berniat demikian, maka tidak boleh ia makan darinya.

Pertanyaan: Ibu saya sedang sakit dan tinggal bersama saya, lalu beliau wafat dua tahun lalu. Saya pun bernazar: jika Allah meluaskan rezeki saya dari karunia-Nya yang luas, saya akan bersedekah dengan seekor hewan sembelihan di bulan Ramadan tahun itu, dan saya hadiahkan pahalanya untuk ibu saya. Saya bekerja di salah satu sekolah dengan gaji bulanan sebesar 5.000 riyal, namun saya berikan gaji itu kepada suami saya yang membutuhkan, memiliki tanggungan keluarga besar, dan berpenghasilan kecil. Suami saya telah membangun rumah untuk kami dan menanggung banyak utang kepada orang lain, sehingga saya membantu beliau dengan gaji bulanan saya. Pada tahun itu saya tidak mampu memenuhi nazar, namun saya memberikan kepada saudara perempuan saya sejumlah 1.000 riyal dari gaji untuk ia sedekahkan kepada fakir miskin, dan saya niatkan pahalanya untuk ibu saya. Apakah ini cukup sebagai pengganti nazar? Ataukah saya tetap harus bersedekah dengan sembelihan sebagaimana yang saya tentukan, meskipun sudah lewat tahunnya?

Jawaban: Pertama, perlu ditegaskan bahwa seorang muslim tidak seharusnya bernazar, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Sesungguhnya nazar tidak mendatangkan kebaikan, ia hanyalah cara untuk mengeluarkan sesuatu dari orang yang kikir."

Seorang muslim hendaknya berbuat kebaikan, bersedekah, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang Allah mudahkan tanpa nazar. Namun jika ia telah bernazar dan mewajibkan dirinya, maka wajib baginya menunaikannya jika itu nazar ketaatan. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Barang siapa bernazar untuk menaati Allah, hendaklah ia menaati-Nya."

Dan Allah Ta'ala berfirman: **"...mereka yang memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana."** (QS. Al-Insan: 7), serta firman-Nya: **"Dan apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."** (QS. Al-Baqarah: 270)

Penanya menyebutkan bahwa ia bernazar untuk menyembelih seekor kambing pada tahun tertentu dan membagikannya kepada fakir miskin. Ini adalah nazar ketaatan, karena menyembelih kambing adalah ibadah dan menyedekahkan dagingnya juga ibadah. Ia telah menentukannya pada waktu tertentu dan wajib memenuhinya tepat waktu. Karena ia telah menundanya dari waktunya, maka ia wajib melaksanakannya sebagai qada. Ia harus menyembelih apa yang telah dinazarkan sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyedekahkan dagingnya, dan ini dihitung sebagai

qada. Selain itu, ia juga wajib membayar kafarat sumpah karena keterlambatannya.

Jadi, ia memikul dua kewajiban:

1. Melaksanakan nazar yang telah dinazarkan sebagai qada.
2. Membayar kafarat sumpah atas keterlambatannya dari waktu yang telah ditentukan.

Kafarat sumpah, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Maka kafaratnya adalah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya berpuasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah."** (QS. Al-Maidah: 89)

Adapun sedekah berupa uang yang ia titipkan kepada saudaranya, itu tidak mencukupi sebagai pengganti nazar, karena nazar telah ditentukan berupa sembelihan, bukan sedekah secara mutlak. Namun sedekah yang ia sebutkan tetap bernilai pahala dan kebaikan insya Allah, dan kami berharap pahalanya sampai kepada almarhum ibunya. Akan tetapi itu tidak menggugurkan kewajiban nazar. Wallahu a'lam.

Pertanyaan: Penanya bertanya: Saya telah bernazar, jika Allah menghendaki dan saya sampai ke tanah suci serta mengunjungi Baitullah, saya akan berpuasa tiga bulan: Rajab, Syakban, dan Ramadan. Alhamdulillah, saya telah menunaikan kewajiban saya. Namun karena kondisi pekerjaan, saya tidak mampu menyelesaikan puasa tersebut. Apakah cukup bagi saya

berpuasa Senin dan Kamis setiap pekan sebagai gantinya? Apakah disyaratkan puasa itu dilakukan secara berturut-turut? Dan jika saya tidak mampu, apakah cukup membayar kafarat? Mohon penjelasannya, semoga Allah menjaga Anda.

Jawaban: Pertama, kami ingin mengingatkan bahwa seseorang sebaiknya tidak bernazar. Nabi shallallahu alaihi wasallam telah melarang hal itu dan bersabda: *"Sesungguhnya nazar tidak mendatangkan kebaikan, ia hanya mengeluarkan sesuatu dari orang yang kikir."*

Seseorang sebaiknya tidak bernazar. Hendaknya ia mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan dan ibadah tanpa nazar, dan tidak mewajibkan dirinya kecuali apa yang telah Allah wajibkan atas dirinya dalam syariat asal. Adapun jika seseorang memasukkan dirinya ke dalam kesulitan dan membebani dirinya dengan kewajiban berat berupa puasa atau ibadah yang tidak wajib atasnya menurut hukum asal syariat, kemudian setelah itu merasa susah dan mencari jalan keluar, maka ini adalah sesuatu yang harus ia waspadai sejak awal dengan tidak bernazar.

Namun apabila ia telah bernazar dan mengikat nazarnya, sedangkan nazar tersebut adalah nazar ketaatan, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam telah bersabda: *"Barangsiapa bernazar untuk menaati Allah, maka hendaklah ia menaati-Nya."* Allah Ta'ala berfirman: **"Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana."** (Al-Insan: 7). Allah Ta'ala juga berfirman: **"Dan apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."** (Al-Baqarah: 270). Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Dan hendaklah mereka memenuhi nazar-nazar mereka."** (Al-Hajj: 29).

Jika seseorang bernazar dengan nazar ketaatan dan nazar syarat, maka wajib atasnya menunaikannya, karena ia sendiri yang mewajibkan atas dirinya, sehingga wajib baginya menunaikannya.

Adapun apa yang disebutkan oleh penanya bahwa ia bernazar untuk berpuasa tiga bulan: Rajab, Syakban, dan Ramadan, maka puasa Ramadan sudah wajib atasnya menurut hukum asal syariat. Dengan dinazarkan, maka ia menjadi wajib dari dua sisi: dari asal syariat dan dari nazar. Puasa ini wajib dilaksanakannya. Adapun puasa Rajab dan Syakban, maka keduanya wajib atasnya karena nazar saja, dan ia wajib berpuasa selama ia telah bernazar untuk berpuasa Rajab, Syakban, dan Ramadan, karena ini adalah nazar ketaatan.

Jika ia telah menentukan tahun tertentu, misalnya berkata: "Mulai tahun sekian," maka ia wajib berpuasa Rajab dan Syakban dari tahun yang ditentukan tersebut. Adapun jika ia bernazar Rajab dan Syakban tanpa menentukan tahun tertentu, maka ia boleh berpuasa Rajab dan Syakban dari tahun mana saja, dan Ramadan dari tahun mana saja yang dilaluinya.

Kesimpulannya: ia wajib menunaikan puasa nazar ini meskipun memberatkannya, karena ia sendirilah yang mewajibkan atas dirinya. Maka ia berpuasa selama masih mampu, meskipun ada kesulitan. Tidak cukup baginya berpuasa Senin dan Kamis setiap pekan sebagaimana yang disebutkan. Ia wajib berpuasa Rajab, Syakban, dan Ramadan. Memberi makan pun tidak cukup sebagai pengganti, karena ia masih mampu berpuasa meskipun dengan kesulitan.

Pertanyaan: Mengenai Ramadan, kemungkinan ia telah berpuasa Ramadan karena ia mengatakan "saya telah menunaikan

kewajiban saya," artinya ia tidak perlu lagi berpuasa Ramadan. Namun untuk Rajab dan Syakban, jika ia tidak menentukan tahun tertentu, apakah boleh misalnya ia berpuasa Rajab di tahun ini dan Syakban di tahun berikutnya?

Jawaban: Jika niatnya adalah Rajab dan Syakban dari satu tahun yang sama, yakni berurutan, maka ia wajib berpuasa keduanya secara berurutan. Adapun jika niatnya adalah Rajab dari tahun mana saja dan Syakban dari tahun mana saja, maka tidak ada halangan baginya untuk berpuasa Rajab di satu tahun dan Syakban di tahun lain, jika ia tidak berniat tahun tertentu, atau di tahun yang sama.

Pertanyaan: Saya telah bernazar untuk berpuasa lima hari setiap kali saya merokok, dengan tujuan untuk bertekad berhenti dan karena keinginan saya meninggalkannya selamanya. Hari dan tahun pun berlalu, kemudian saya kembali merokoknya. Saya pun teringat nazar tersebut, lalu saya membayar kafarat dan berpuasa lima hari yang saya nazarkan. Apakah kafarat yang saya bayarkan ini sudah cukup dan menggugurkan nazar tersebut seperti sumpah tiga kali yang hanya berlaku sekali jika menyangkut satu perkara? Ataukah saya wajib berpuasa lima hari untuk setiap satu batang rokok sebagaimana yang saya tetapkan dalam nazar saya? Karena saya sekarang telah banyak merokok, dan jika saya wajib berpuasa lima hari untuk setiap batang rokok, berarti saya harus berpuasa lebih dari sekitar seribu hari. Bagaimana saya sanggup melakukannya? Apa solusinya? Adakah jalan keluar dari kafarat ini dengan bersedekah atau semisalnya?

Jawaban: Pertama, kami menasihati penanya dan siapa pun yang terkena musibah mengonsumsi rokok agar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan yang kotor ini yang membahayakan mereka dalam agama dan dunia mereka, dalam kesehatan dan tubuh mereka. Karena rokok adalah bahaya murni yang tidak ada manfaatnya sama sekali dari sisi mana pun. Ia termasuk barang yang kotor dan jelek. Allah Ta'ala berfirman dalam menggambarkan Nabi-Nya alaihisshalatu wassalam: **"Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk."** (Al-A'raf: 157).

Tidak ada seorang pun di dunia ini, bahkan dari kalangan yang mengonsumsinya sendiri, yang dapat membuktikan adanya satu manfaat darinya, sementara di dalamnya terdapat banyak bahaya dan risiko besar. Wajib bagi seorang muslim untuk memiliki tekad, kekuatan, keberanian, dan kekuatan iman untuk meninggalkan apa yang diharamkan Allah atasnya, meskipun itu termasuk hal yang paling ia sukai. Terlebih ini adalah sesuatu yang remeh dan buruk. Maka wajib bagi seorang muslim untuk bertobat kepada Allah darinya dan meninggalkannya demi menjaga kesehatan, harta, dan agamanya, karena ia tidak mendatangkan kebaikan apa pun.

Adapun mengenai nazar yang engkau nazarkan untuk meninggalkannya, dan jika engkau merokoknya engkau akan berpuasa, maka engkau telah bernazar untuk meninggalkan yang haram, dan ini memang wajib atasmu. Jika seseorang bernazar untuk melakukan yang wajib atau bernazar untuk meninggalkan yang haram, maka ia telah bernazar sesuatu yang wajib atasnya, dan ia wajib memenuhinya. Engkau wajib meninggalkannya meskipun tanpa nazar, apalagi sudah bernazar. Maka engkau

sangat diharuskan meninggalkannya demi kebaikan dirimu sendiri dan demi memenuhi nazarmu. **"Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya."** (At-Talaq: 2-3).

Inilah yang kami nasihatkan kepadamu dan kami tidak melihat jalan lain bagimu sama sekali. Kami tidak berpendapat engkau boleh melanggar sumpah dan mengonsumsi rokok itu, karena ia adalah kejahatan dan bahaya. Maka wajib bagimu bertobat kepada Allah dan meninggalkannya, serta melanjutkan tekadmu dan membebaskan dirimu dari bahaya-bahayanya.

Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla melainkan Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik darinya."*

Pertanyaan: Namun ia bertanya, apakah cukup berpuasa lima hari hanya atas dasar kembalinya ia merokok, ataukah ia wajib seperti yang ia tetapkan, yaitu lima hari untuk setiap batang rokok?

Jawaban: Nazar ini berjalan seperti sumpah, karena tujuannya adalah mencegah dirinya dari hal tersebut. Berdasarkan pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, nazar ini berjalan seperti sumpah dan berlaku baginya kafarat sumpah, dan ia telah membayarnya.

Namun ia berkata: setiap kali merokok ia akan berpuasa lima hari. Ini berarti nazar tersebut masih berlaku dan belum gugur, dan setiap kali ia merokok satu batang, ia wajib berpuasa lima hari. Nazar itu masih berlaku dan belum gugur. Maka ia wajib meninggalkan rokok, meskipun tanpa nazar, apalagi sudah

bernazar. Jika ia melakukannya, wajib baginya berpuasa lima hari, setiap kali ia melakukannya wajib berpuasa lima hari untuk setiap kali merokok, karena ia berkata: "setiap kali aku merokok," untuk setiap batang. Kami katakan kepadanya: berpuasalah lima hari. Ini berarti nazar tersebut berulang atasnya setiap kali ia mengisap rokok. Hal ini semakin menegaskan keharusan baginya meninggalkan yang kotor itu.

Maka ia wajib berpuasa lima hari untuk setiap batang rokok sebagaimana yang ia nazarkan.

Pertanyaan: Saya bernazar untuk berpuasa satu bulan karena Allah Ta'ala, namun saya tidak menentukan bulan tertentu. Apakah cukup bagi saya berpuasa tiga puluh hari secara terpisah-pisah?

Jawaban: Orang yang bernazar puasa satu bulan secara mutlak, para ulama fikih menyebutkan bahwa ia memiliki dua pilihan: pertama, berpuasa satu bulan berdasarkan hitungan hilal, dalam hal ini wajib baginya berpuasa secara berturut-turut dan sudah cukup meskipun bulan itu hanya dua puluh sembilan hari karena itulah yang dinamakan satu bulan. Kedua, boleh baginya berpuasa berdasarkan hitungan jumlah hari tanpa terikat pada bulan hijriah, dan dalam hal ini wajib baginya berpuasa tiga puluh hari karena jika berpuasa berdasarkan jumlah hari maka harus tiga puluh hari, dan boleh baginya memisah-misah hari-hari tersebut.

Pertanyaan: Berarti ia memiliki dua pilihan tersebut?

Jawaban: Ya, ia memiliki dua pilihan: berpuasa satu bulan hijriah dan dalam hal ini terikat dengan bulan tersebut, atau

berpuasa berdasarkan jumlah hari dan dalam hal ini wajib baginya berpuasa tiga puluh hari, baik terpisah-pisah maupun berturut-turut.

Pertanyaan: Saya bernazar untuk berpuasa sepuluh hari di bulan Muharam, namun saya tidak dapat berpuasa di bulan Muharam karena kesibukan belajar. Apakah saya boleh berpuasa di luar bulan Muharam, yakni setelah belajar selesai? Dan memang saya telah berpuasa di luar bulan Muharam. Apakah itu sudah cukup atau tidak? Mohon penjelasannya, semoga Allah membalas kebaikan Anda.

Jawaban: Jika yang engkau maksud adalah bulan Muharam dari tahun tertentu, maka waktu pelaksanaannya telah lewat dengan berlalunya bulan tersebut, dan engkau wajib membayar kafarat sumpah karena nazar telah melewati waktunya. Adapun jika yang engkau maksud adalah bulan Muharam secara tidak tertentu, yakni dari tahun mana saja, maka jika engkau tidak berpuasa di tahun ini, berpuasalah di bulan Muharam tahun berikutnya. Saya kira kemungkinan ini agak jauh, namun pertanyaan ini memang mengandung kemungkinan tersebut.

Adapun yang engkau sebutkan bahwa engkau telah menggantinya setelah hari-hari itu berlalu, maka menurut saya qada tidak tepat dalam hal ini. Yang wajib bagimu adalah kafarat sumpah karena waktu pelaksanaannya telah lewat.

Pertanyaan: Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku membeli sebidang tanah untuk membangun rumah di atasnya, tiga

tahun yang lalu, seharga 2.000 pound. Setelah membelinya dan merasakan nikmat Allah atasku, saya bernazar bahwa ketika membangunnya saya akan menjadikan lantai dasar seluruhnya sebagai masjid dan rumah di lantai atas. Saya mengatakannya di hadapan kerabat dan teman-teman: saya bernazar untuk melakukan ini. Namun saya mendapati kemampuan finansial saya tidak memungkinkan untuk membangun, mengingat besarnya biaya pembangunan. Insya Allah dalam beberapa bulan ke depan saya akan menjual tanah ini. Mohon arahan, apa yang harus saya lakukan dengan nazar ini? Jika saya menjual tanah ini, apakah nazar gugur dari saya, ataukah saya harus melakukan sesuatu sebagai penggantinya? Kedua, mengenai zakat atas nilai tanah ini, apakah saya mengeluarkan zakat atas harga pembeliannya saja terhitung dari tanggal pembelian, ataukah saya mengeluarkan zakat atas harga penjualannya? Mohon penjelasannya, semoga Allah membalas kebaikan Anda.

Jawaban: Yang tampak dari pertanyaanmu adalah bahwa engkau ingin membangun tanah yang engkau beli dan menjadikan lantai dasarnya sebagai masjid, dan bahwa engkau bernazar demikian sebagai rasa syukur kepada Allah atas kemudahan mendapatkan tanah tersebut. Namun saat ini engkau belum mampu membangunnya dan engkau bertanya apakah boleh menjualnya.

Tidak, tidak boleh bagimu menjualnya, karena engkau telah bernazar untuk menjadikan lantai dasarnya sebagai masjid dan lantai atasnya sebagai tempat tinggal. Selama engkau belum mampu membangunnya saat ini, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan pembangunannya dan engkau pun dapat mewujudkan nazarmu, karena engkau belum berputus

asa dari ketidakmampuan membangun dan mewujudkan nazar tersebut.

Pertanyaan: Berarti nazar itu tetap menjadi tanggungannya hingga ia mampu?

Jawaban: Ya, tinggalkan tanah itu dan tunggulah sampai Allah memudahkan pembangunannya dan terwujudnya nazar ini. Jika ia telah berputus asa dari hal itu dan dari kemampuan membangun serta mewujudkan nazar ini, barulah pada saat itu ia bertanya kepada para ulama. Adapun sekarang, pendapat saya adalah agar ia bersabar dan tidak menjual tanah tersebut, mudah-mudahan Allah memudahkan pembangunannya.

Pertanyaan: Kalau begitu, berdasarkan hal ini, tidak ada zakat atas tanah itu selama ia bermaksud membangun di atasnya?

Jawaban: Ya, ia tetap menyimpannya sambil menunggu terwujudnya nazarnya, dan tidak ada zakat atasnya selama periode ini.

Memenuhi Nazar yang Makruh

Pertanyaan: Nenek saya bernazar untuk berpuasa di bulan Rajab seumur hidup dengan nazar yang tulus karena Allah, jika keinginannya terpenuhi. Setelah keinginannya terpenuhi, ia berpuasa sebagaimana yang ia nazarkan, hingga ia mencapai usia yang menyulitkannya untuk berpuasa karena sakit dan usia tua. Apa hukumnya dalam kondisi ini? Apakah ia wajib melanjutkan atau boleh membayar kafarat dan dibebaskan dari nazar ini?

Jawaban: Mengkhususkan bulan Rajab untuk berpuasa hukumnya makruh. Wanita ini yang bernazar untuk berpuasa di bulan Rajab telah bernazar dengan nazar yang makruh. Jika seseorang bernazar sesuatu yang makruh, maka yang lebih utama adalah tidak melakukannya dan membayar kafarat sumpah. Maka ia wajib membayar kafarat sumpah, yaitu dengan memerdekakan budak, atau memberi makan sepuluh orang miskin, atau memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin, untuk setiap orang miskin setengah sha' makanan, atau satu pakaian yang cukup untuk shalatnya. Jika ia tidak mampu melakukan salah satu dari tiga hal tersebut, maka ia berpuasa tiga hari. Inilah yang terbaik baginya, dan ia tidak perlu melaksanakan nazar itu.

Memenuhi Nazar yang Haram

Pertanyaan: Saya dikaruniai beberapa anak perempuan dan tidak dikaruniai anak laki-laki. Lalu saya bernazar, jika Allah menganugerahkan saya seorang bayi laki-laki, saya akan mengunjungi makam Al-Abbas setiap tahun. Dan memang Allah menganugerahkan saya seorang bayi. Apakah boleh memenuhi nazar saya atau apa yang wajib saya lakukan?

Jawaban: Nazar ini tidak boleh dipenuhi, karena ia adalah nazar maksiat, dan karena wanita diharamkan mengunjungi kuburan. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Allah melaknat wanita-wanita yang sering mengunjungi kuburan."* Dalam riwayat lain: *"Allah melaknat wanita-wanita yang sering mengunjungi kuburan, dan orang-orang yang menjadikannya sebagai masjid serta memasang pelita di atasnya."* Ziarah kubur hanya disyariatkan bagi laki-laki saja, bukan perempuan. Jika

seorang wanita bernazar untuk mengunjungi kuburan atau kubur tertentu, maka tidak boleh baginya memenuhi nazar tersebut karena ia adalah nazar maksiat, berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa bernazar untuk menaati Allah, maka hendaklah ia menaati-Nya; dan barangsiapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah ia bermaksiat kepada-Nya."*

Terlebih lagi, mengunjungi kuburan para wali dan sahabat Nabi seperti Al-Abbas radhiyallahu anhu, kebanyakan tujuan para peziarahnya adalah ziarah yang bersifat syirik, yaitu meminta pertolongan dan bantuan dari orang-orang yang telah meninggal serta mengambil berkah dari kuburan mereka. Ini adalah ziarah yang bersifat syirik, wal'iyadzu billah. Ziarah yang syar'i adalah yang dimaksudkan untuk mendoakan kaum muslimin yang telah meninggal, mengambil pelajaran dari keadaan orang-orang mati, dan mengingat akhirat. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Dulu aku melarang kalian mengunjungi kuburan, maka sekarang kunjungilah, karena ia mengingatkan kepada akhirat."* Beliau shallallahu alaihi wasallam apabila melewati kuburan, mendoakan penghuninya dan mengucapkan: *"Semoga kesejahteraan terlimpah atas kalian, wahai para penghuni kampung kaum mukminin. Dan insya Allah kami akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mendahului kami dan kalian, dan yang datang kemudian. Ya Allah, jangan halangi kami dari pahala mereka, dan jangan beri kami fitnah sepeninggal mereka, serta ampunilah kami dan mereka."* Inilah tujuan yang benar dari ziarah kubur.

Adapun jika tujuannya adalah mengambil berkah dari orang-orang yang telah meninggal, meminta pertolongan, dan memenuhi hajat dari mereka, maka ini adalah ziarah yang bersifat syirik. Siapa

yang melakukan hal itu, mengambil berkah dari orang mati, dari kuburan-kuburan, atau meminta pertolongan dari orang yang telah meninggal, maka ia telah melakukan syirik besar.

Demikian pula disyaratkan untuk ziarah kubur yang syar'i agar dilakukan tanpa perjalanan jauh, berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Tidak boleh bepergian jauh kecuali ke tiga masjid: Masjidil Haram, masjidku ini, dan Masjidil Aqsha."*

Seseorang tidak boleh bepergian ke suatu tempat di muka bumi dengan tujuan mengambil berkah darinya atau beribadah di sana, karena Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang hal itu. Yang disyariatkan adalah bepergian ke tiga masjid tersebut untuk salat di dalamnya dan beribadah kepada Allah Jalla wa 'Ala di sana, karena ketiganya adalah masjid para nabi. Adapun kuburan, tidak boleh bepergian menuju kepadanya, baik kuburan para nabi maupun para wali, dan tidak pula kuburan orang-orang saleh. Tidak boleh bepergian menuju kepadanya. Kaum laki-laki boleh mengunjunginya tanpa perjalanan jauh, untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal, mendoakan rahmat atas mereka dari kalangan kaum muslimin, dan mengambil pelajaran dari keadaan mereka.

Pertanyaan: Apa hukum perbuatan sebagian orang yang tidak paham, yaitu duduk di sekitar kuburan, salat di sisi kuburan, makan dan minum serta mengadakan perjamuan di pemakaman?

Jawaban: Ziarah harus merupakan ziarah yang syar'i, yang tujuannya adalah apa yang telah kami sebutkan: mendoakan kaum muslimin yang telah meninggal dan mengambil pelajaran dari keadaan orang-orang mati, tanpa perjalanan jauh, dan khusus bagi laki-laki.

Adapun apa yang dilakukan melebihi itu, maka hal itu adalah syirik atau bid'ah. Duduk di pemakaman dan membuat makanan di sana, atau membawa makanan ke sana, semua itu termasuk bid'ah dan sarana menuju syirik. Salat di sisi kuburan pun merupakan hal yang dilarang oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Nabi shallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, beliau bersabda: *"Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid."*

Makna menjadikannya sebagai masjid adalah salat di sisinya, baik dibangun masjid di atasnya maupun tidak. Salat di sisi kuburan adalah terlarang, meskipun orang yang salat tidak bermaksud dengan salatnya kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Namun salatnya di sisi kuburan adalah sarana menuju syirik, karena hal itu akan berkembang menjadi keyakinan bahwa orang-orang mati dapat mendatangkan manfaat dan mudarat, yang pada akhirnya berujung pada syirik, wal'iyadzu billah. Nabi shallallahu alaihi wasallam datang untuk menutup jalan dan sarana yang mengarah kepada syirik, serta melindungi batas-batas tauhid.

Pertanyaan: Syaikh yang terhormat, Anda telah menjelaskan haramnya wanita mengunjungi kuburan. Namun apa jalan keluar dari nazar ini bagi wanita tersebut?

Jawaban: Kami telah menyatakan bahwa haram baginya memenuhi nazar ini, karena mengunjungi kuburan bagi wanita adalah haram. Ia telah bernazar sesuatu yang haram. Namun jika ia membayar kafarat sumpah, itu lebih berhati-hati baginya. Kafarat sumpah adalah: memerdekakan budak jika ada budak yang dapat dimerdekakan, atau memberi makan sepuluh orang miskin, setiap orang miskin mendapat setengah sha' dari makanan

yang biasa dikonsumsi di daerah tersebut, atau memberi pakaian kepada mereka, yaitu memberikan setiap orang dari sepuluh orang miskin satu pakaian yang cukup untuk shalatnya. Jika ia tidak mendapatkan sesuatu pun dari hal tersebut, tidak memerdekakan budak, tidak memberi makan, dan tidak memberi pakaian, maka ia berpuasa tiga hari.

KITAB AL-QURAN

Metode Terbaik dalam Menghafal Al-Quran

Pertanyaan: Penanya berkata: Saya membaca sebuah hadits di salah satu majalah tentang Rasulullah shalallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika Ali mengadu kepada beliau bahwa hafalan Al-Qurannya mudah lepas dari dadanya. Rasulullah shalallahu alaihi wasallam pun bersabda kepadanya:

"Wahai Abu Hasan, maukah engkau aku ajarkan beberapa kalimat yang dengannya Allah memberimu manfaat, dan dengannya pula Allah memberi manfaat kepada orang yang engkau ajarkan, serta meneguhkan apa yang telah engkau pelajari di dalam dadamu? Ali menjawab: Tentu, wahai Rasulullah. Rasulullah shalallahu alaihi wasallam lalu bersabda: Apabila tiba malam Jumat, dan jika engkau mampu untuk bangun di sepertiga malam terakhir, maka lakukanlah, karena itu adalah waktu yang disaksikan dan doa di dalamnya dikabulkan. Jika engkau tidak mampu, maka bangunlah di pertengahan malam. Jika engkau tidak mampu juga, maka bangunlah di awal malam. Lalu shalatlah empat rakaat: pada rakaat pertama bacalah Al-Fatihah dan Surah Yasin, pada rakaat kedua bacalah Al-Fatihah dan Surah Ha Mim Ad-Dukhan, pada rakaat ketiga bacalah Al-Fatihah dan Surah As-Sajdah, dan pada rakaat keempat bacalah Al-Fatihah dan Surah Al-Mulk. Apabila engkau selesai dari tasyahud, pujilah Allah dan perbaguslah sanjungannya, bershalawatlah kepadaku dan kepada seluruh nabi, mohonkanlah ampunan bagi kaum mukminin dan mukminat serta saudara-saudaramu yang telah mendahuluimu dalam keimanan. Kemudian ucapkanlah di akhir doa itu:

Ya Allah, rahmatilah aku dan karuniakanlah kepadaku kemampuan untuk melihat dengan baik apa-apa yang mendatangkan ridha-Mu kepadaku. Ya Allah, Pencipta langit dan bumi, wahai Dzat Yang Memiliki Keagungan dan Kemuliaan serta Keperkasaan yang tidak tertandingi, aku memohon kepada-Mu wahai Yang Maha Pengasih, dengan keagungan-Mu dan cahaya wajah-Mu, agar Engkau melekatkan pada hatiku hafalan Kitab-Mu sebagaimana Engkau telah mengajarkannya kepadaku, dan karuniakanlah kepadaku kemampuan untuk membacanya sesuai dengan cara yang mendatangkan ridha-Mu kepadaku. Ya Allah, Pencipta langit dan bumi, wahai Dzat Yang Memiliki Keagungan dan Kemuliaan serta Keperkasaan yang tidak tertandingi, aku memohon kepada-Mu wahai Allah, wahai Yang Maha Pengasih, dengan cahaya wajah-Mu, agar Engkau menerangi dadaku dengan Kitab-Mu, melancarkan lisanku dengannya, melapangkan dadaku karenanya, melenyapkan kesusahan hatiku dengannya, dan menggerakkan badanku untuk mengamalkannya. Karena sesungguhnya tidak ada yang dapat menolongku dalam menjalankan kebenaran selain Engkau, dan tidak ada yang dapat memberiku taufik kecuali Engkau. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.

Wahai Abu Hasan, lakukanlah itu selama tiga Jumat, atau lima, atau tujuh, niscaya akan terkabul dengan izin Allah. Demi Dzat yang mengutusku dengan kebenaran, tidak pernah seorang mukmin pun yang melakukannya lalu gagal."

Sejauh mana kesahihan hadits ini? Jika hadits ini sahih, kapan shalat ini dikerjakan pada hari Jumat? Bolehkah membawa mushaf dalam shalat dan membaca darinya secara langsung, jika orang yang shalat tidak menghafalnya? Demikian pula mengenai

doa, bolehkah ditulis di selembar kertas dan dibaca dari kertas tersebut dalam shalat? Kapan waktu terbaik untuk berdoa dalam shalat? Dan jika hadits ini tidak sahih, adakah cara yang benar dan bermanfaat untuk menghafal Al-Quran serta terjaga agar tidak hilang dari dada?

Jawaban: Pertama, adapun hadits yang Anda sebutkan, telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Jami'-nya, pada bab doa-doa. Beliau berkata: "Ini adalah hadits hasan gharib, kami tidak mengenalnya kecuali dari riwayat Al-Walid bin Muslim." Hingga kemudian Ibnu Katsir berkata bahwa keganjilan hadits ini sudah sangat jelas, bahkan kemungkarannya pun nyata, wallahu a'lam.

Syekh Muhammad Rasyid Ridha mengomentari hal itu dengan mengatakan: "Bahkan gaya bahasanya adalah gaya bahasa hadits-hadits palsu, bukan gaya bahasa manusia paling fasih, Muhammad shalallahu alaihi wasallam, maupun Ali radhiyallahu anhu, dan bukan pula gaya bahasa zaman mereka."

Oleh karena itu, saya tidak menyarankan Anda untuk mengamalkan hadits ini mengingat apa yang telah dikatakan tentangnya. Adapun mengenai amalan yang dapat meneguhkan hafalan Al-Quran di dada, maka hendaklah Anda memperbanyak membacanya dan selalu merawatnya. Karena Nabi shalallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk selalu merawat Al-Quran ini dan bersabda:

"Sesungguhnya Al-Quran itu lebih cepat lepasnya daripada unta yang terlepas dari ikatannya."

Maka perbanyaklah membaca dan mengulang-ulangnya hingga ia kokoh di dadamu, baik dalam shalat maupun di luar

shalat. Tidak ada cara untuk menghafal Al-Quran kecuali dengan dua hal:

Pertama: memperbanyak bacaan.

Kedua: mengamalkan isi Al-Quran, karena mengamalkan Al-Quran akan mengantarkan pada kokohnya hafalan di dalam hati dan kemudahan mengingatnya. Inilah yang saya wasiatkan kepadamu.

Adapun mengenai menulis doa di selembar kertas dan membacanya dari kertas itu dalam shalat, maka saya tidak menyarankan hal itu. Berdoalah dengan apa yang mudah dan yang sudah Anda hafal, jangan memaksakan diri menulis dan membaca dari kertas, karena hal itu dapat menyibukkanmu dari shalat.

Adapun membaca dari mushaf bagi seseorang yang tidak hafal sesuatu pun dari Al-Quran, maka tidak ada larangan dalam hal itu. Sebagian ulama salaf telah membolehkannya, dan ini adalah pendapat segolongan ulama, yaitu apabila seseorang tidak mampu membaca secara hafalan dan tidak hafal sesuatu pun dari Al-Quran. Atau misalnya ia ingin shalat malam dan bertahajud serta ingin memperbanyak bacaan, maka tidak ada larangan. Demikian pula dalam shalat tarawih, jika ia tidak hafal Al-Quran, maka tidak mengapa membaca dari mushaf karena adanya kebutuhan.

Membaca Al-Quran

Pertanyaan: Saya adalah seseorang yang sangat gemar membaca Al-Quran, namun saya kurang mahir dalam membacanya, terutama dalam hal waqaf (tempat berhenti), mad

(panjang pendek bacaan), dan hal-hal lainnya. Kadang saya mengucapkan beberapa kata dengan keliru, walaupun saya mengetahui maknanya, artinya makna tersebut tidak berubah. Saya sudah sangat berusaha dalam hal ini. Selain itu, kadang saya membaca kata-kata yang tidak saya pahami maknanya. Apa yang harus saya lakukan? Mohon penjelasannya, semoga Allah memberkahi kalian.

Jawaban: Seorang muslim hendaknya mempelajari Al-Quran dan bersungguh-sungguh membacanya dengan cara yang benar semaksimal kemampuannya, yaitu dengan belajar dari para qari (pembaca Al-Quran yang mahir) dan mendengarkan bacaan mereka, sehingga ia bisa mengambil manfaat dari bacaan mereka dan memperbaiki kesalahan yang ada padanya. Jika seorang muslim bersungguh-sungguh dalam menerima pelajaran Al-Quran dan membacanya, maka insyaallah ia akan diberi taufik.

Adapun seseorang yang membaca Al-Quran sementara ia belum mahir membacanya, maka hal itu tidak apa-apa. Ia membaca sesuai kemampuan dan kesanggupannya, namun jangan berhenti di situ saja. Sebagaimana yang telah kami sebutkan, ia harus selalu berusaha memperbaiki bacaannya dan menyetorkannya kepada para pengajar Al-Quran agar bisa mengambil manfaat dari mereka dan memperbaiki kesalahannya. Nabi shalallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang orang yang membaca Al-Quran dan terbata-bata sementara hal itu terasa berat baginya:

"Sesungguhnya baginya dua pahala."

Ini menunjukkan bahwa seorang muslim hendaknya selalu berusaha membaca Al-Quran dan tidak berhenti darinya. Jika ia

berusaha dan terus-menerus melakukannya, maka Allah akan memudahkan baginya untuk membaca Al-Quran dengan cara yang benar, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

"Dan sungguh, telah Kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?" (Al-Qamar: 17)

Maka bersungguh-sungguhlah dalam membaca Al-Quran dan memperbaiki bacaannya, semoga Allah Ta'ala memberimu taufik untuk itu.

Membaca Mushaf Tanpa Bersuci

Pertanyaan: Saya adalah seseorang yang Allah uji dengan penyakit lumpuh pada separuh bagian bawah tubuh saya, mulai dari perut hingga ujung kaki. Oleh karena itu, sesuatu yang keluar dari dua jalan (air kecil dan air besar) keluar tanpa saya sadari dan tanpa saya kehendaki. Terlebih lagi ada alat-alat yang terpasang pada saluran pembuangan saya untuk keperluan tersebut. Saya berusaha mengisi waktu dengan membaca Al-Quran, namun saya sering terbata-bata dalam membaca dan banyak melakukan kesalahan. Apakah saya berdosa karena hal itu? Selain itu, ketika saya sedang membaca Al-Quran, hadits, dan doa-doa, alat-alat yang terpasang di tubuh saya tersebut kadang terlepas dari tempatnya sehingga saya terpaksa memasangnya kembali dengan tangan saya. Setelah itu saya mencoba mengangkat atau menutup mushaf. Apakah saya berdosa karena hal itu?

Jawaban: Adapun membaca Al-Quran, maka bacalah Al-Quran sesuai kondisimu. Namun jika ada kesalahan dalam

bacaanmu, maka wajib bagimu untuk memperbaikinya, dengan meminta kepada orang yang lebih hafal dan lebih mahir darimu untuk membetulkan bacaanmu, dan belajarliah darinya apa yang diperlukan jika hal itu memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka bacalah sesuai kemampuanmu sekalipun dengan susah payah. Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda:

"Orang yang membaca Al-Quran dan terbata-bata di dalamnya, sementara hal itu berat baginya, maka baginya dua pahala."

Jangan tinggalkan bacaan, namun semampai kamu bisa memperbaiki kesalahanmu, maka itu wajib bagimu.

Adapun mengenai memegang mushaf, maka tidak boleh bagimu menyentuh mushaf dalam kondisimu yang seperti itu, di mana hadas terus-menerus keluar tanpa disadari. Karena mushaf tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci. Akan tetapi, hendaklah kamu menerima bacaan dari orang lain dan mendengarkan orang yang membaca, atau menggunakan rekaman Al-Quran berupa mushaf yang dilagukan agar kamu dapat mendengarkan Al-Quran dan mengambil manfaat darinya. Inilah yang saya pandang tepat untukmu.

Adapun menyentuh mushaf, maka tidak boleh bagimu dalam kondisi seperti ini. Namun tidak mengapa kamu membaca dari hafalanmu, membaca surat-surat yang kamu hafal. Tidak mengapa pula kamu berdzikir kepada Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam dzikir yang telah diajarkan. Tidak mengapa juga kamu menyebutkan hadits-hadits Nabi. Yang dilarang hanyalah menyentuh mushaf tanpa bersuci. Kamu bisa mendengarkan bacaan dari seseorang yang hadir di sisimu, atau mendengarkan mushaf yang telah direkam. Wallahu Ta'ala a'lam.

Menyentuh Mushaf bagi Orang yang Berhadass Besar

Pertanyaan: Sepengetahuan saya, wanita haid tidak boleh menyentuh Al-Quran. Namun saya melihat sebagian saudari melakukan hal itu. Ketika saya tanya mereka tentang itu, mereka menjawab: "Ini boleh, Allah tidak mengharamkannya." Saya juga mendengar bahwa wanita haid boleh menyentuh buku tafsir, yakni yang di dalamnya terdapat ayat-ayat Al-Quran. Mohon penjelasan mengenai masalah ini. Berilah kami penjelasan, semoga Allah membimbing kalian.

Jawaban: Tidak boleh bagi orang yang berhadass besar, baik karena junub, haid, maupun nifas, untuk menyentuh mushaf. Hal itu berdasarkan sabda Nabi shalallahu alaihi wasallam dalam hadits Amr bin Hazm:

"Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci."

Ini adalah kesepakatan empat imam mazhab. Tidak boleh bagi orang yang berhadass besar menyentuh mushaf kecuali dengan penghalang. Ia boleh menyentuh atau membawa mushaf dengan menggunakan kantong atau sampulnya sebagai penghalang. Adapun menyentuhnya secara langsung, maka ini tidak boleh.

Adapun menyentuh buku tafsir yang di dalamnya terdapat ayat-ayat Al-Quran, maka tidak mengapa, karena buku itu tidak disebut mushaf. Maka boleh bagi orang yang berhadass untuk menyentuh buku tafsir dan membacanya, karena itu bukan mushaf, melainkan sebuah kitab tafsir.

Membaca Al-Quran bagi Wanita Haid

Pertanyaan: Apa hukum membaca Al-Quran dari mushaf bagi wanita haid, dan membacanya dari hafalan juga bagi wanita haid? Perlu diketahui bahwa saya terbiasa membaca sebagian ayat secara rutin. Apakah saya berdosa jika membaca dalam keadaan haid? Kadang saya lupa lalu membaca Al-Quran, dan setelah ingat baru saya hentikan. Apa pula hukumnya membaca Al-Quran ketika ujian bagi wanita haid, atau membaca sebagian ayat dalam beberapa mata pelajaran seperti Tauhid, Fiqih, dan lainnya, jika memang diperlukan membaca ayat untuk keperluan analisis gramatikal atau penjelasan dan semacamnya?

Jawaban: Orang yang berhadas besar, baik karena junub maupun haid, dilarang membaca Al-Quran, baik dari hafalan maupun dari mushaf. Bahkan ia dilarang menyentuh mushaf meskipun tidak membacanya, berdasarkan sabda Nabi shalallahu alaihi wasallam dalam hadits Amr bin Hazm:

"Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci."

Menyentuh mushaf bagi orang yang berhadas besar maupun kecil tidak diperbolehkan berdasarkan hadits ini, dan ini merupakan kesepakatan empat imam mazhab bahwa orang yang berhadas tidak boleh menyentuh mushaf tanpa penghalang.

Adapun membaca dari hafalan, maka orang yang berhadas kecil tidak mengapa membaca Al-Quran. Sedangkan orang yang berhadas besar, ia tidak boleh membaca Al-Quran, baik dari mushaf maupun dari hafalan. Kecuali wanita haid dalam keadaan darurat, misalnya ketika ujian dan ia khawatir kehilangan

kesempatan ujian, maka tidak mengapa ia membaca Al-Quran untuk keperluan ujian tersebut sekadar yang dibutuhkan. Demikian pula jika ia hafal ayat atau surat dari Al-Quran dan khawatir lupa, karena masa haid atau nifas bisa berlangsung lama, maka tidak mengapa ia membaca Al-Quran untuk mengulangnya agar tidak terlupa. Dalam dua kondisi ini, tidak mengapa wanita haid dan nifas membaca Al-Quran karena darurat: baik untuk keperluan ujian, maupun karena khawatir lupa.

Adapun selain kondisi tersebut, maka masalah ini adalah perselisihan ulama, dan mayoritas berpendapat melarang. Yang lebih berhati-hati adalah menghindari membaca Al-Quran karena tidak ada alasan atau kedaruratan untuk itu.

Adapun jika ia membaca sesuatu dari Al-Quran bukan dengan niat tilawah, melainkan dengan niat dzikir, artinya ia membaca satu ayat atau sebagian ayat dengan niat berdzikir, dan dzikir tersebut kebetulan sesuai dengan ayat Al-Quran, maka tidak mengapa. Karena ia tidak berniat tilawah, melainkan berniat berdzikir atau berdoa. Demikian pula analisis gramatikal, jika ia melakukan analisis tata bahasa, maka ini pun tidak masuk dalam hukum tilawah, sehingga tidak mengapa. Wallahu a'lam.

Pertanyaan: Bolehkah wanita membaca Al-Quran dari hafalan ketika ia sedang haid? Jika hal itu tidak boleh, apakah ia berdosa jika mengajarkan anaknya Al-Quran, terutama jika anak-anaknya sedang dalam masa sekolah, sementara ia sedang haid? Berilah kami fatwa, semoga Allah memberkahi kalian.

Jawaban: Tidak boleh bagi wanita haid membaca Al-Quran, baik dari mushaf maupun dari hafalan, karena ia berhadas besar.

Orang yang berhadass besar seperti haid dan junub tidak boleh membaca Al-Quran. Karena Nabi shalallahu alaihi wasallam biasa menghindari membaca Al-Quran ketika beliau sedang junub. Haid adalah hadas besar seperti junub yang menghalangi pembacaan Al-Quran.

Namun, jika ada kekhawatiran lupa, yakni jika wanita haid tersebut hafal surat-surat dari Al-Quran atau hafal Al-Quran seluruhnya, dan ia khawatir jika meninggalkan bacaan akan lupa karena masa haid yang panjang, maka tidak mengapa ia membaca dalam kondisi ini. Karena ini termasuk kedaruratan, sebab jika ia meninggalkan bacaan Al-Quran ia akan melupakannya. Dalam kondisi ini boleh baginya membaca Al-Quran untuk menjaga hafalannya agar tetap terjaga.

Demikian pula pelajar putri jika waktu ujian mata pelajaran Al-Quran tiba sementara ia sedang haid dan haidnya berlanjut sehingga tidak memungkinkan ia mengikuti ujian setelah haid berakhir, maka tidak mengapa ia membacanya untuk keperluan ujian. Karena jika ia meninggalkannya, ujian akan terlewat dan ia akan tidak lulus dalam pelajaran Al-Quran, dan itu merugikannya. Dalam kondisi ini juga boleh bagi pelajar putri membaca Al-Quran untuk mengikuti ujian karena ini termasuk kedaruratan. Wallahu Ta'ala a'lam.

Pengobatan dengan Al-Quran

Pertanyaan: Apa hukum syariat mengenai penulisan ayat-ayat Al-Quran atau salah satu nama Allah yang indah (Asmaul Husna), lalu menghapusnya dengan air dan meminumnya dengan tujuan kesembuhan dari penyakit atau mendatangkan manfaat?

Jawaban: Hendaknya orang yang sakit, atau orang yang mengobati orang sakit dengan Al-Quran, langsung membacakan kepada si sakit dengan cara meruqyahnya melalui bacaan, yaitu membacakan Al-Quran kepadanya dan meniupkan langsung. Ini lebih bermanfaat, lebih baik, dan lebih sempurna. Inilah yang biasa dilakukan Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, dan itulah yang biasa dilakukan oleh para ulama salaf.

Boleh juga membaca (Al-Quran) ke dalam air lalu air itu diminumkan kepada si sakit. Hal ini berdasarkan beberapa hadits yang menyebutkannya. Boleh pula menuliskan Al-Quran pada sesuatu yang suci, seperti mangkuk atau kertas, lalu tulisan itu dicuci dan airnya diminumkan kepada si sakit, karena ini termasuk ruqyah dengan Al-Quran. Hal ini dibolehkan oleh sebagian ulama salaf seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyebutkannya dalam Majmu' Al-Fatawa, dan Al-Allamah Ibnu Qayyim menyebutkannya dalam Zadul Ma'ad, bahwa ini adalah sesuatu yang dikenal dari sebagian ulama salaf, dan tidak mengapa melakukannya insyaallah.

Membaca Al-Quran kepada Penderita Epilepsi

Pertanyaan: Ada beberapa orang yang jatuh tersungkur di hadapan saya, lalu mengucapkan kata-kata aneh dan berteriak. Dikatakan bahwa roh atau jin telah mendiami mereka. Saya tidak mampu berbuat apa-apa selain membaca Ayat Kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlâs, Al-Mu'awwidzatain (Al-Falaq dan An-Nas), dan berlindung kepada Allah serta kalimat-kalimat-Nya dari kejahatan setan dan persekutuanannya. Saya mendengar bahwa ada dzikir khusus yang dibaca dalam kondisi seperti ini. Apa dzikir tersebut?

Jawaban: Bacakanlah Al-Quran kepadanya, khususnya Ayat Kursi, Surat Al-Ikhlâs (Qul Huwa Allahu Ahad), Surat Al-Falaq (Qul A'udzu Bi Rabb Al-Falaq), dan Surat An-Nas (Qul A'udzu Bi Rabb An-Nas). Juga bacakanlah doa perlindungan yang bersumber dari syariat: *"A'udzu bi kalimatillahit tammati kulliha min syarri ma khalaq"* (Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna semuanya dari kejahatan apa yang Dia ciptakan). Inilah dzikir-dzikir yang dibacakan kepada penderita epilepsi, dan itulah satu-satunya obat dalam perkara ini.

Membaca Al-Quran dalam Shalat

Pertanyaan: Imam shalat Jumat di tempat kami, pada shalat yang bacaannya dikeraskan, memperpanjang bacaan pada rakaat kedua dan mempersingkatnya pada rakaat pertama. Apakah perbuatannya ini sesuai dengan sunnah atau bertentangan dengannya?

Jawaban: Ini dianggap menyalahi yang lebih utama. Yang lebih utama dan lebih afdhol adalah rakaat pertama, baik dalam shalat Zuhur, Ashar, maupun shalat lainnya, lebih panjang dari rakaat kedua. Adapun jika sebaliknya, maka ini menyalahi yang lebih utama, apabila pemanjangan tersebut sangat berlebihan. Namun jika pemanjangan itu hanya sedikit, yaitu tambahan yang sedikit saja, maka tidak mengapa insyaallah.

Menggantung Ayat-ayat Al-Quran

Pertanyaan: Bolehkah menggantung lukisan-lukisan hiasan di rumah yang di atasnya tertulis ayat-ayat Al-Quran?

Jawaban: Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, cahaya, dan obat bagi apa yang ada dalam dada. Allah menurunkannya untuk dibaca, direnungi, diamalkan, dijadikan penerang, serta dijadikan panduan dan pemimpin menuju Allah Jalla wa Ala dan surga-Nya. Al-Quran adalah hujjah Allah atas makhluk-Nya, sebagaimana sabda Nabi shalallahu alaihi wasallam:

"Al-Quran adalah hujjah bagimu atau berhujjah atasmu."

Jika kamu berpegang teguh dengannya dan mengamalkannya, ia akan menjadi hujjah bagimu dan petunjukmu menuju surga. Jika kamu berpaling darinya, ia akan menjadi hujjah atasmu yang mendorongmu ke neraka akibat menyalahinya dan tidak mengamalkannya.

Inilah kewajiban terhadap Al-Quran: wajib kita membacanya dengan sebenar-benar bacaan, berpetunjuk dengan petunjuknya, menerangi diri dengan cahayanya, mengagungkan, menghormati, dan menjaganya dari pelecehan dan penghinaan. Karena ia adalah Kitab Allah Azza wa Jalla yang **"tidak datang kepadanya kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, diturunkan dari Tuhan Yang Mahabijaksana lagi Maha Terpuji."** (Fushshilat: 42)

Kita juga wajib mengamalkannya dan menjadikannya sebagai pemutus dalam apa yang kita perselisihkan, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."** (An-Nisa: 59)

Adapun menulisnya pada jimat-jimat atau pada lembaran-lembaran lalu digantung di dinding, maka ini tidak sepatutnya

dilakukan, atau bahkan haram menulisnya sebagai jimat-jimat dan pengaman yang digantung pada anak-anak, di leher, atau pada wanita dan pria. Ini tidak diperbolehkan menurut pendapat yang benar dari dua pendapat ulama. Karena di dalamnya terdapat penghinaan terhadap Al-Quran, membuka peluang untuk merendahkannya, dan bisa menjadi sebab keyakinan bahwa kesembuhan berasal dari selain Allah Azza wa Jalla. Selain itu, hal ini membuka pintu untuk menggantung hal-hal yang tidak boleh digantung, seperti jimat-jimat setan dan lafaz-lafaz syirik.

Pendapat yang benar dari para ulama adalah bahwa tidak boleh menjadikan Al-Quran sebagai jimat-jimat dan tamimah yang ditulis lalu digantung di leher atau di badan.

Demikian pula menulisnya pada papan-papan dan menggantungnya di dinding, ini tidak sepatutnya dilakukan. Karena bisa jadi Al-Quran dihinakan; bisa jadi tempat di mana papan bertuliskan ayat Al-Quran itu digantung terdapat kemaksiatan dan kefasikan, sehingga ini merupakan penghinaan terhadap Al-Quran yang agung. Bisa jadi pula papan itu jatuh dan diinjak serta direndahkan. Atau papan itu bisa saja berpindah ke tangan penghuni yang tidak mempedulikan Al-Quran, yang lalu merendahkan Al-Quran yang tergantung tersebut.

Maka menggantungnya di dinding berarti membuatnya rentan terhadap penghinaan. Perbuatan ini pun tidak pernah ada dalam tuntunan ulama salaf yang shalih. Tidak diketahui bahwa mereka pernah menuliskan Al-Quran pada papan-papan dan bingkai-bingkai lalu menggantungnya di dinding. Al-Quran ada di dalam hati mereka, diamalkan secara lahir dan batin, dihafal, dibaca, dan dipelajari. Adapun menulisnya pada papan, bingkai, dan sejenisnya, maka ini tidak pernah dikenal di kalangan ulama

salaf. Tidak ada manfaat di balik itu, bahkan yang dikhawatirkan adalah mudarat dan penghinaan terhadap Al-Quran yang agung.

Bersumpah atas Al-Qur'an Al-Karim

Pertanyaan: Jika seseorang bersumpah atas Al-Qur'an Al-Karim untuk melakukan sesuatu, kemudian menemukan hal yang lebih baik dari itu, lalu meninggalkan apa yang ia sumpahkan, apakah dalam keadaan ini ia wajib membayar kafarat sumpah?

Jawaban: Pertama, bersumpah atas Al-Qur'an Al-Karim sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang bodoh yang bersumpah di atas mushaf dan bersumpah atas Al-Qur'an, ini adalah perkara yang tidak semestinya dilakukan. Seharusnya seseorang bersumpah tanpa mengaitkannya dengan mushaf atau Al-Qur'an. Orang beriman menghormati sumpah meskipun tidak dilakukan di atas mushaf, karena Allah Jalla wa Alla berfirman: **"dan jagalah sumpah-sumpah kalian"** (Al-Maidah: 89). Orang beriman mengagungkan sumpah kepada Allah dan menghormatinya, serta tidak bersumpah kecuali saat ada kebutuhan. Apabila ia bersumpah, maka hendaklah ia jujur meskipun bukan di atas mushaf.

Adapun dari sisi bahwa seseorang apabila bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu atau bersumpah untuk melakukannya, kemudian ia melihat bahwa melanggar sumpah itu lebih baik, maka tidak mengapa, bahkan dianjurkan baginya untuk melakukan yang lebih baik dan membayar kafarat atas sumpahnya. Hal ini berdasarkan sabda beliau shalallahu alaihi wa sallam: *"Demi Allah, insya Allah, aku tidak bersumpah atas suatu sumpah, lalu aku melihat yang lain lebih baik darinya, kecuali aku akan membayar kafarat atas sumpahku dan melakukan yang lebih baik,"* atau

sebagaimana yang beliau shalallahu alaihi wa sallam sabdakan. Dan Allah Jalla wa Alla berfirman: **"Janganlah kalian jadikan Allah sebagai penghalang dalam sumpah-sumpah kalian untuk berbuat kebaikan, bertakwa, dan mendamaikan di antara manusia"** (Al-Baqarah: 224). Maka janganlah seseorang menjadikan sumpah sebagai penghalang antara dirinya dan perbuatan yang lebih baik. Sebaliknya, hendaklah ia melakukan yang lebih baik meskipun melanggar sumpah, dan membayar kafarat atas sumpahnya.

Pertanyaan: Apa perbedaan antara sumpah yang dapat dibayar kafaratnya dan yang tidak dapat dibayar kafaratnya?

Jawaban: Sumpah yang dapat dibayar kafaratnya adalah sumpah yang diniatkan untuk mengikat diri pada suatu perkara di masa mendatang yang mungkin terjadi. Apabila sumpah diucapkan tanpa niat, maka ini adalah sumpah lagha (sia-sia) yang tidak mengikat. Allah Jalla wa Alla berfirman: **"Allah tidak menghukum kalian karena sumpah-sumpah kalian yang tidak disengaja"** (Al-Baqarah: 225). Yaitu sumpah yang terucap di lisannya tanpa niat. Demikian pula apabila seseorang mengikatkan sumpah dan menyengajanya atas perkara yang telah berlalu sementara ia berdusta dalam hal itu, maka ini adalah sumpah ghamus (sumpah palsu). Ia berdosa karenanya, dan ini termasuk dosa-dosa besar. Tidak ada kafarat baginya, namun yang wajib adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bertobat, memohon ampun, dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu.

Pertanyaan: Bagaimana jika ia tidak mengetahui bahwa ia berdusta?

Jawaban: Tidak, jika ia tidak mengetahui bahwa ia berdusta, maka ini juga termasuk sumpah lagha. Karena apabila seseorang bersumpah atas suatu perkara yang ia duga benar, lalu terbukti berbeda dari dugaan kuatnya, maka tidak ada dosa dan tidak ada kesalahan dalam hal ini. Ini juga dianggap termasuk sumpah lagha.

Membakar Lembaran Mushaf

Pertanyaan: Apakah boleh membakar lembaran-lembaran dari mushaf yang mulia apabila dikhawatirkan akan terhinakan?

Jawaban: Ya, apabila mushaf sudah usang, robek, dan dikhawatirkan akan terhinakan sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dimanfaatkan dan dibaca, maka tidak mengapa untuk dibakar atau dikubur di tanah yang suci. Karena keduanya pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka pernah mengubur mushaf-mushaf, dan mereka juga pernah membakar mushaf-mushaf ketika mengumpulkan manusia pada satu mushaf, yaitu mushaf Utsman radhiyallahu anhu. Mereka membakar mushaf-mushaf lainnya selain mushaf tersebut.

Maka mushaf apabila dalam keadaan tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan karena robeknya, boleh dikubur di tempat yang suci atau dibakar. Keduanya pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam.

Menjadikan Ayat Al-Qur'an sebagai Perumpamaan

Pertanyaan: Kami sering mendengar sebagian orang menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an untuk membuat perumpamaan atau semisalnya, seperti ucapan: "**tidak mengenyangkan dan tidak pula menghilangkan lapar**" (Al-Ghasyiyah: 7), dan ucapan: "**darinya Kami menciptakan kalian dan kepadanya Kami akan mengembalikan kalian**" (Thaha: 55), dan ayat-ayat Al-Qur'an yang mulia yang tidak boleh diucapkan kecuali untuk hal yang bermanfaat, bukan untuk ejekan dan penghinaan sebagaimana yang beredar di lisan sebagian orang dan yang kami dengar atau baca. Apakah ini boleh atau tidak?

Jawaban: Tidak mengapa menggunakan Al-Qur'an sebagai perumpamaan apabila untuk tujuan yang benar, seperti seseorang berkata: "sesuatu ini tidak mengenyangkan dan tidak menghilangkan lapar," atau berkata: "darinya Kami menciptakan kalian dan kepadanya Kami akan mengembalikan kalian," apabila ia bermaksud mengingatkan tentang kondisi manusia dengan bumi bahwa ia diciptakan darinya dan akan kembali kepadanya. Maka menggunakan Al-Qur'an sebagai perumpamaan apabila bukan dalam bentuk ejekan dan penghinaan, tidaklah mengapa. Adapun apabila dalam bentuk ejekan dan penghinaan sebagaimana yang disebutkan oleh penanya, maka ini dianggap murtad dari Islam. Karena siapa yang mengejek Al-Qur'an atau sesuatu dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka ia telah murtad dari agama Islam, sebagaimana firman Allah Ta'ala: "**Katakanlah: Apakah terhadap Allah, ayat-ayat-Nya, dan Rasul-Nya kalian berolok-olok? Janganlah kalian beralasan, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian**" (At-Taubah: 65-66). Maka wajib

mengagungkan Al-Qur'an dan menghormatinya. Namun hal ini tidak menghalangi seseorang untuk menggunakan Al-Qur'an sebagai perumpamaan dengan cara yang baik dan terpuji, tidak ada larangan dalam hal itu. Adapun menggunakannya dalam bentuk ejekan dan penghinaan, maka ini adalah kemurtadan dari Islam. Wallahu Ta'ala a'lam.

Hikmah Turunnya Surat At-Taubah Tanpa Basmalah

Pertanyaan: Kami mohon kepada anda untuk menjelaskan hikmah turunnya surat At-Taubah tanpa basmalah.

Jawaban: Setiap surat Al-Qur'an diawali dengan "Bismillahirrahmanirrahim" kecuali surat At-Taubah. Para ulama menjawab hal ini dengan dua jawaban:

Pertama, surat At-Taubah merupakan pelengkap surat Al-Anfal, oleh karena itu tidak diawali dengan "Bismillahirrahmanirrahim" karena ia adalah pelengkap surat Al-Anfal.

Kedua, surat At-Taubah tidak diawali dengan basmalah karena surat ini memuat pembahasan tentang jihad dan perang melawan orang-orang kafir, serta memuat ancaman bagi orang-orang munafik dan pengungkapan aib serta keburukan mereka. Sementara "Bismillahirrahmanirrahim" digunakan untuk rahmat, sedangkan kandungan surat ini berisi pembahasan tentang jihad dan sifat-sifat orang munafik. Ini bukan tempat rahmat, melainkan tempat ancaman dan peringatan.

Zulkarnain, Raja yang Saleh

Pertanyaan: Siapakah Zulkarnain yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi dalam Al-Qur'an Al-Karim? Dan bagaimana kisahnya?

Jawaban: Zulkarnain adalah seorang raja yang saleh di zaman dahulu. Ia menguasai timur dan barat bumi sebagaimana Allah menyebutkan kisahnya di akhir surat Al-Kahfi. Ia mencapai tempat terbitnya matahari dan tempat terbenamnya matahari. Ia berjihad di jalan Allah dan berdakwah kepada Allah. Ia membangun tembok di antara dua bukit, yaitu tembok Ya'juj dan Ma'juj. Karena kaum ini adalah kaum yang jahat yang akan merusak di bumi apabila mereka dapat bergerak bebas di dalamnya. Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan kepada hamba yang saleh dan raja yang baik ini, sehingga ia membangun tembok yang kokoh ini yang menghalangi kaum yang jahat ini dari menyebar di bumi, hingga datangnya janji Allah Azza wa Jalla ketika hari kiamat tiba. Saat itu tembok ini akan hancur dan makhluk yang merusak di bumi ini akan menyebar, serta terjadilah apa yang terjadi dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan. **"Dia berkata: Ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila janji Tuhanku telah datang, Dia akan menjadikannya hancur lebur, dan janji Tuhanku adalah benar. Dan Kami biarkan mereka pada hari itu bercampur aduk satu sama lain, dan ditiuplah sangkakala lalu Kami kumpulkan mereka semuanya"** (Al-Kahfi: 98-99).

Kesimpulannya, Zulkarnain adalah raja yang saleh, seorang mujahid dan pendakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa Allah memberinya kekuasaan di timur dan barat bumi, serta meluaskan kerajaannya di muka bumi.

Surat Al-Hasyr

Pertanyaan: Saya mendengar bahwa barangsiapa membaca surat Al-Hasyr setiap malam lalu meninggal pada malam itu, maka ia akan mati syahid. Apa kesahihan hadits ini? Tolong beritahu kami.

Jawaban: Saya tidak menemukan hadits ini tentang keutamaan surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr adalah surat yang agung, tidak diragukan lagi mencakup hukum-hukum yang agung, serta tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di awalnya, dan nama-nama-Nya di akhirnya. Ia adalah surat yang agung, yang juga mencakup penjelasan tentang sifat-sifat kaum Muhajirin dan Anshar, serta amal-amal mulia yang mereka persembahkan dalam melayani Islam dan menolong Nabi shalallahu alaihi wa sallam. Surat ini juga mencakup peringatan terhadap sifat-sifat orang munafik dan penjelasan tentang kejahatan serta tipu daya mereka. Maka ia adalah surat yang agung tanpa diragukan, dan terdapat keutamaan yang besar di dalamnya sebagaimana surat-surat Al-Qur'an yang agung lainnya. Adapun hadits yang disebutkan oleh penanya, saya telah mencarinya namun tidak menemukannya.

Pengkhianatan Istri Nuh dan Istri Luth

Pertanyaan: Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim: "Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Luth. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami, lalu keduanya mengkhianati suami-suami mereka, maka suami-suami mereka itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari azab Allah, dan dikatakan kepada keduanya: masuklah kalian berdua ke neraka

bersama orang-orang yang masuk neraka" (At-Tahrim: 10). Dalam hal apa pengkhianatan keduanya?

Jawaban: Pertama, ayat yang mulia ini adalah perumpamaan yang dibuat Allah tentang pergaulan orang kafir dengan orang muslim, dan bahwa orang kafir tidak mendapat manfaat dari pergaulannya dengan orang muslim selama ia belum masuk Islam. Pada hari kiamat ia akan berada di neraka, dan pergaulannya dengan orang muslim serta kedekatannya dengannya tidak memberinya manfaat, meskipun persahabatan dan hubungan itu sangat erat, karena ia bukanlah seorang muslim.

Adapun pengkhianatan yang terjadi dari istri Nuh dan istri Luth, maka itu adalah pengkhianatan dalam agama. Karena istri Nuh dan istri Luth keduanya adalah kafir, sehingga keduanya mengkhianati suami-suami mereka dalam agama dengan tidak masuk ke dalam agama suami-suami mereka. Ini dianggap sebagai pengkhianatan, bukan pengkhianatan dalam kehormatan. Karena ranjang para nabi terjaga, alaihimus shalatu was salam. Tidak mungkin seorang nabi menikahi wanita yang berkhianat dalam kehormatannya, karena mereka terjaga alaihimus shalatu was salam dari hal itu, dan ranjang mereka terjaga.

Maka yang dimaksud dengan pengkhianatan di sini adalah pengkhianatan dalam agama.

Ada juga yang mengatakan bahwa pengkhianatan keduanya adalah: istri Nuh memberitahu orang-orang kafir tentang rahasia-rahasia Nuh alaihis shalatu was salam, mensifatinya sebagai orang gila. Adapun pengkhianatan istri Luth adalah ia menunjukkan kepada kaumnya tentang tamu-tamu Luth, agar mereka melakukan perbuatan keji terhadap tamu-tamu itu.

Jadi keduanya berkhianat terhadap amanah yang ada di antara mereka dan suami-suami mereka dalam hal menjaga rahasia dan tidak menunjukkan apa yang ada pada keduanya berupa rahasia, tamu, dan lain sebagainya. Inilah jenis pengkhianatan yang terjadi.

Kesimpulannya, pengkhianatan ini bukanlah pengkhianatan dalam kehormatan, melainkan pengkhianatan dalam agama atau pengkhianatan dalam tidak menjaga rahasia.

Keutamaan Surat Al-Mulk

Pertanyaan: Apa saja keutamaan yang terdapat dalam surat Al-Mulk?

Jawaban: Surat Al-Mulk adalah surat yang agung. Terdapat hadits-hadits tentang keutamaannya, di antaranya yang diriwayatkan oleh Ahli Sunan yang empat: bahwa seseorang membaca surat yang terdiri dari tiga puluh ayat dan surat itu memberi syafaat baginya. Juga terdapat riwayat bahwa membaca surat Al-Mulk dapat melindungi dari azab kubur, atau semakna dengan itu. Di dalamnya terdapat keutamaan dan pahala yang besar karena kandungan makna-makna agung yang Allah Ta'ala turunkan di dalamnya. Ia adalah surat yang agung, dan terdapat keutamaan dalam tilawahnya yang disebutkan oleh Nabi shalallahu alaihi wa sallam.

Surat Al-Ikhlas

Pertanyaan: Seberapa sahihkah hadits ini: *"Barangsiapa membaca: Qul Huwallahu Ahad seribu kali, maka ia telah membeli dirinya dari Allah"*? Apa maknanya? Dan bagaimana seseorang membeli dirinya dari Allah?

Jawaban: Adapun surat Qul Huwallahu Ahad, ia adalah surat yang agung. Nabi shalallahu alaihi wa sallam mengabarkan dalam hadits-hadits yang sahih bahwa ia setara dengan sepertiga Al-Qur'an, karena kandungannya berupa sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keagungan-keagungan kemuliaan-Nya. Ia adalah surat yang murni tentang tauhid, karena itulah dinamakan surat Al-Ikhlâs. Nabi shalallahu alaihi wa sallam membacanya bersama Al-Mu'awwidzatain (surat Al-Falaq dan An-Nas) ketika hendak tidur, dan beliau menganjurkan untuk membacanya karena keutamaannya yang besar, bahwa ia setara dengan sepertiga Al-Qur'an.

Adapun hadits yang disebutkan: *"Barangsiapa membacanya seribu kali maka ia telah membeli dirinya dari Allah,"* saya tidak menemukan dasarnya. Al-Hafizh Ibnu Katsir telah menyebutkan dalam tafsirnya banyak hadits yang terkait dengan keutamaannya secara panjang lebar dan menyeluruh, namun ia tidak menyebutkan hadits ini di antaranya. Maka saya tidak mengetahui statusnya. Namun hadits-hadits yang sahih tentang keutamaan dan keagungan surat ini sudah mencukupi, walhamdulillah.

Demikian pula terdapat keutamaan dalam membaca dan memperbanyak tilawahnya karena kandungan kebaikan yang agung di dalamnya. Nabi shalallahu alaihi wa sallam membacanya dan membaca (Qul Yaa Ayyuhal Kafirun) dalam dua rakaat thawaf dan sunnah fajar, karena kandungan kedua surat ini tentang tauhid kepada Allah Azza wa Jalla:

Tauhid ibadah: dalam (Qul Yaa Ayyuhal Kafirun).

Dan tauhid rububiyah serta nama-nama dan sifat-sifat: dalam (Qul Huwallahu Ahad).

Membaca Surat Al-Ikhlas Tiga Kali di Malam Hari

Pertanyaan: Apakah orang yang membaca surat Al-Ikhlas setiap malam tiga kali dianggap telah mengkhatamkan mushaf seluruhnya? Tolong beritahu kami, semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan.

Jawaban: Surat Al-Ikhlas memiliki keutamaan yang besar. Telah sahih bahwa Nabi shalallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya ia setara dengan sepertiga Al-Qur'an,"* karena kandungannya berupa sifat Rabb Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalamnya terdapat keutamaan yang besar, dan membacanya memiliki keutamaan yang besar. Namun orang yang hanya membacanya dan mencukupkan diri dengannya serta mengulang-ulangnya tidaklah sama dengan orang yang membaca Al-Qur'an seluruhnya. Bahkan apabila ia membaca Al-Qur'an seluruhnya, maka ia mendapatkan pahala dan ganjarannya, dan ia juga menjadi pembaca surat Al-Ikhlas, sehingga ia mendapatkan pahala surat ini sekaligus pahala tilawah Al-Qur'an seluruhnya. Nabi shalallahu alaihi wa sallam telah bersabda: *"Barangsiapa membaca satu huruf dari Kitabullah, maka baginya sepuluh kebaikan, dan satu kebaikan dilipatgandakan menjadi sepuluh kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim*

satu huruf." Maka mencukupkan diri dengan surat Al-Ikhlas tidaklah mencukupi dari membaca Al-Qur'an, namun terdapat pahala tilawah dan membacanya. Akan tetapi tidak sama dengan orang yang membaca Al-Qur'an seluruhnya.



KITAB TAFSIR

Tafsir Surat Al-Baqarah

Pertanyaan: Apa makna firman Allah Ta'ala: **"Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata: Apakah Engkau hendak menjadikan di sana orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu? Dia berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui"** (Al-Baqarah: 30). Bagaimana para malaikat mengetahui bahwa bani Adam akan membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah, padahal sebelum Adam tidak ada manusia?

Jawaban: Ayat ini termasuk dalam rangkaian nikmat-nikmat yang Allah sebutkan di awal surat Al-Baqarah, yaitu bahwa Dia mengabarkan kepada para malaikat bahwa Dia akan menjadikan di bumi seorang khalifah, yaitu Adam alaihis salam, dengan makna: bahwa Dia akan menjadikannya sebagai khalifah di bumi. Ada yang mengatakan makna khalifah adalah wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan hukum-hukum-Nya dan mengatur makhluk-Nya di bumi sesuai syariat. Ada yang mengatakan maksud khalifah adalah ia menggantikan kaum yang terdahulu, bahwa sebelum Adam telah ada penghuni di bumi yang membuat kerusakan, lalu Allah menyingkirkan mereka dan menjadikan Adam beserta keturunannya sebagai penggantinya. Ada pula yang mengatakan makna khalifah adalah bahwa bani Adam saling menggantikan satu sama lain dari generasi ke

generasi. Dan bagaimana pun, kekhalifahan yang tampak jelas adalah mencakup semua makna ini.

Kemudian para malaikat alaihimus salam bertanya kepada Rabb mereka dengan pertanyaan meminta penjelasan, bukan pertanyaan protes: **"Apakah Engkau hendak menjadikan di sana orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah?"** Seolah-olah mereka mengetahui hal ini dari generasi terdahulu. Sebagaimana yang disebutkan para ahli tafsir bahwa di bumi pernah ada kaum dari jin yang membuat kerusakan di dalamnya, lalu Allah menyingkirkan mereka. Para malaikat telah mengenal dari generasi ini bahwa mereka adalah perusak, sehingga mereka mengira Adam dan keturunannya akan berbuat seperti perbuatan mereka. Namun Allah mengetahui tentang kondisi Adam dan keturunannya apa yang tidak diketahui para malaikat, bahwa di antara mereka akan ada orang-orang baik dari para nabi, orang-orang saleh, dan orang-orang beriman yang akan memakmurkan bumi dengan ketaatan kepada Allah dan memperbaikinya. Allah berfirman: **"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui."** Maka Allah menjawab mereka bahwa Dia mengetahui Subhanahu wa Ta'ala tentang Adam dan keturunannya serta kebaikan dan perbaikan mereka di bumi ini apa yang tidak diketahui para malaikat ketika mereka mempertanyakan dan berkata: **"Apakah Engkau hendak menjadikan di sana orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah?"** Wallahu a'lam.

Pertanyaan: Apa makna firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah: **"Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, tetapi**

setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan: Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Dan sungguh mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan sungguh amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya sendiri dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Dan sekiranya mereka beriman dan bertakwa, niscaya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik, kalau mereka mengetahui" (Al-Baqarah: 102). Apakah yang dimaksud dengan "dua malaikat" itu adalah Harut dan Marut, ataukah keduanya dari raja-raja manusia? Dan apakah keduanya mengajarkan kepada manusia sihir yang Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam masukkan ke dalam tujuh perkara yang membinasakan?

Jawaban: Ayat ini turun dalam mencela orang-orang Yahudi dan orang yang menempuh jalan mereka dan melakukan perbuatan mereka. Sebelumnya terdapat firman Allah Ta'ala: **"Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi Al-Kitab melemparkan Kitab Allah ke belakang mereka seolah-olah mereka tidak mengetahui. Dan mereka**

mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman" (Al-Baqarah: 101-102).

Hal itu karena orang-orang Yahudi mengingkari Muhammad shallallahu alaihi wasallam, padahal mereka menemukan sifat-sifatnya dan penetapan kerasulannya dalam kitab Allah yang ada di tangan mereka, yaitu Taurat. Ketika mereka mengingkari Muhammad shallallahu alaihi wasallam, berarti mereka juga mengingkari kitab mereka sendiri dan melemparkannya ke belakang punggung mereka. Kemudian mereka mengganti kitab Allah dengan kitab-kitab sihir dan perdukunan. Ini merupakan bentuk menukar yang baik dengan yang buruk, sekaligus merupakan hukuman Allah kepada mereka, karena barangsiapa meninggalkan kebenaran maka ia akan diuji dengan kebatilan. Ketika mereka meninggalkan kitab Allah, mereka menggantinya dengan kitab-kitab sihir dan kitab-kitab setan. Inilah sunnatullah bagi orang yang berpaling dari kitab-Nya dan sunah nabi-Nya shallallahu alaihi wasallam, bahwa ia akan diuji dengan kesesatan.

"Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman" (Al-Baqarah: 102): yakni apa yang dahulu dikerjakan oleh para setan berupa sihir pada masa kerajaan Sulaiman, yaitu di zaman Sulaiman. Para setan memang melakukan sihir di zaman Sulaiman. Orang-orang Yahudi pun mengira bahwa sihir yang mereka temukan itu adalah pekerjaan Sulaiman alaihissalam. Oleh karena itu Allah berfirman: **"Tidaklah Sulaiman itu kafir"**, artinya: sihir itu bukanlah perbuatannya, karena sihir adalah kekufuran, sementara para nabi terbebas dari perbuatan kufur. **"Tidaklah Sulaiman kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia" (Al-**

Baqarah: 102). Ini menunjukkan bahwa mempelajari dan mengajarkan sihir adalah kekufuran.

"Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babilonia" (Al-Baqarah: 102): Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adalah dua malaikat yang turun dari langit untuk menguji para hamba. Keduanya mengajarkan sihir sebagai ujian bagi manusia. Oleh karena itu keduanya selalu menasihati siapa pun yang ingin belajar sihir dengan ucapan: **"Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, maka janganlah kamu kafir"** (Al-Baqarah: 102). Keduanya menasihati bahwa sihir adalah kekufuran, maka janganlah mempelajarinya. Apabila seseorang tetap nekat mempelajarinya atas pilihannya sendiri, maka itu menjadi bukti keburukan dan kejahatannya. Menurut mayoritas ulama, keduanya adalah dua malaikat yang turun dari langit untuk menguji dan mencoba para hamba. Di antara ulama ada yang membaca "al-malikayn" dengan kasrah pada huruf lam, sehingga keduanya dianggap sebagai raja dari kalangan manusia. Namun pendapat pertama lebih masyhur dan lebih kuat, dan keduanya adalah Harut dan Marut.

Pertanyaan: Apa makna firman Allah Ta'ala: **"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya'"** (Al-Baqarah: 219)?

Jawaban: Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan khamar secara bertahap. Karena pada awal masa Islam, manusia sangat terbiasa dan tenggelam dalam minuman khamar dan tidak

mampu meninggalkannya sekaligus kecuali secara bertahap sedikit demi sedikit. Allah Yang Mahaagung lagi Mahamulia, dengan hikmah-Nya, mengharamkannya secara bertahap.

Pada tahap pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya'"** (Al-Baqarah: 219). Pada tahap awal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa bahaya khamar lebih besar daripada manfaatnya. Orang yang berakal, apabila mengetahui bahwa bahaya sesuatu lebih besar dari manfaatnya, tentu akan menjauhinya. Sebab manusia tidak menginginkan dirinya mengambil atau mengonsumsi sesuatu yang bahayanya melebihi manfaatnya. Maka orang yang berakal ketika mendengar ayat ini akan meninggalkan khamar dan judi, karena akal memerintahkan demikian, mengingat kerusakannya lebih dominan, dan orang yang berakal tidak akan melakukan sesuatu yang kerusakannya lebih dominan.

Kemudian pada tahap kedua, Allah mengharamkannya di sebagian waktu, yaitu melalui ayat dalam surah An-Nisa, yakni firman Allah Ta'ala: **"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati shalat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan"** (An-Nisa: 43). Allah mengharamkannya pada waktu tertentu, yaitu waktu-waktu shalat. Apabila seorang muslim diharamkan meminum khamar pada waktu shalat, sementara shalat diulang lima kali sehari semalam, maka ini akan menyita waktu yang panjang di mana ia dilarang meminum khamar. Dengan demikian beban khamar menjadi lebih ringan baginya karena ia meninggalkannya dalam

lima waktu setiap harinya, sehingga pengaruhnya pun semakin berkurang. Kemudian Allah Yang Mahaagung mengharamkannya secara mutlak dan pasti dalam firman-Nya: **"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah hal itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui khamar dan judi, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Dan taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas"** (Al-Maidah: 90-92). Allah mengharamkan khamar secara mutlak di seluruh waktu, sepanjang usia manusia, tanpa tersisa satu pun waktu dalam kehidupan manusia yang diperbolehkan. Khamar adalah haram bagi seorang muslim seumur hidupnya. Inilah akhir dari perjalanan khamar, yaitu Allah membebaskan kaum muslimin darinya, mengharamkannya secara mutlak, dan memerintahkan mereka untuk menjauhinya dengan firman-Nya: **"Maka jauhilah hal itu agar kamu beruntung"** (Al-Maidah: 90). Inilah bentuk pentahapan dalam pengharaman khamar. Pentahapan dalam hal-hal yang memberatkan jiwa merupakan wujud rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pertanyaan: Allah Ta'ala berfirman dalam kitab-Nya yang mulia: **"Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkan**

mereka. Tetapi jika mereka pergi, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana" (Al-Baqarah: 240). Apa makna ayat ini, dan apa makna firman-Nya: **"Apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik"**?

Jawaban: Menurut mayoritas para mufasir, ayat ini berlaku pada awal masa Islam. Ketika itu, seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya wajib tinggal di rumah suaminya yang telah meninggal selama satu tahun dan mendapatkan nafkah dari harta peninggalannya. Firman-Nya: **"Nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkan mereka"** (Al-Baqarah: 240) berarti ia tinggal di rumah suaminya selama satu tahun dan dinafkahi dari hartanya berdasarkan wasiatnya. Firman Allah Ta'ala: **"Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, nafkah sampai setahun"** (Al-Baqarah: 240) maksudnya adalah suami wajib sebelum meninggal berwasiat agar istrinya dinafkahi hingga satu tahun dan tetap tinggal di rumahnya. Mayoritas mufasir menyatakan bahwa inilah yang berlaku pada awal Islam, kemudian Allah menasakhkannya dengan ayat sebelumnya, yaitu firman-Nya: **"Dan orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari"** (Al-Baqarah: 234). Itulah ayat tentang masa iddah wafat, yaitu empat bulan sepuluh hari.

Adapun mengenai nafkah, maka ia dinasakh oleh sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Tidak ada wasiat bagi ahli waris."* Dengan demikian, istri tidak berhak mendapat nafkah dari harta peninggalan suami yang wafat, melainkan ia menafkahi dirinya

dari bagian warisannya sendiri karena ia adalah ahli waris. Jadi dua ketentuan itu dinasakh: ketentuan tempat tinggal dan ketentuan nafkah. Demikianlah pendapat mayoritas mufasir, dan Allah Ta'ala lebih mengetahui.

Pertanyaan: Apa yang dimaksud dengan firman-Nya: "**Tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik**" (Al-Baqarah: 240)?

Jawaban: Yang dimaksud, sebagaimana pada ayat sebelumnya, adalah bahwa apabila masa iddahnya telah selesai, maka ia boleh berhias sebagaimana yang berlaku secara adat tanpa berlebihan dan tanpa menimbulkan fitnah. Sebab selama masa iddah ia dilarang berhias. Ketika iddahnya telah berakhir, maka hal yang sebelumnya dilarang menjadi diperbolehkan baginya dalam batas-batas yang baik, yaitu yang tidak menimbulkan fitnah dan tidak berlebihan.

Tafsir Surah Ali Imran

Pertanyaan: Apa makna firman Allah Ta'ala: "**Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah, dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: 'Kami beriman kepadanya'**" (Ali Imran: 7)? Apakah orang-orang yang mendalam ilmunya ini hidup pada zaman turunnya Al-Quran, atau mereka ada hingga hari kiamat, ataukah ilmu takwil itu hanya milik Allah semata dan firman-Nya "orang-orang yang mendalam ilmunya" merupakan awal kalimat baru?

Jawaban: Hal ini merupakan perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang letak waqaf (berhenti membaca), apakah

berhenti pada lafal jalalah (Allah), sehingga kalimat "orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: 'Kami beriman kepadanya'" merupakan kalimat baru yang berdiri sendiri, ataukah "orang-orang yang mendalam ilmunya" diathafkan (dihubungkan) kepada lafal jalalah sehingga tidak harus berhenti di sana. Hal ini bergantung pada makna "takwil" yang dimaksud. Apabila yang dimaksud dengan takwil adalah tafsir dan pemahaman makna, maka pengathafan kepada lafal jalalah menjadi sah, sehingga ayat dibaca: **"Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya"** (Ali Imran: 7), yang berarti orang-orang yang mendalam ilmunya mengetahui makna-makna ayat mutasyabihat, menafsirkannya, memahaminya sesuai kaidah, dan mengembalikannya kepada ayat-ayat muhkamat.

Namun apabila yang dimaksud dengan takwil di sini adalah hakikat sesuatu dan bagaimana keadaan sebenarnya dari perkara-perkara gaib yang Allah kabarkan, maka hal itu tidak diketahui kecuali oleh Allah, dan waqaf pada lafal jalalah menjadi keharusan, sehingga ayat dibaca: **"Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah"** (Ali Imran: 7), yakni hakikat yang menjadi muara sesuatu dan keadaan sebenarnya dari perkara-perkara gaib yang Allah kabarkan, seperti Zat-Nya, nama-nama dan sifat-sifat-Nya, serta kenikmatan dan siksaan di akhirat dan sebagainya. Semua itu tidak diketahui hakikat dan keadaan sebenarnya kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya: **"Tidak ada yang mereka tunggu kecuali takwilnya. Pada hari datangnya takwil itu, orang-orang yang sebelumnya melupakannya berkata: 'Sungguh, rasul-rasul Tuhan kami telah membawa kebenaran'"** (Al-A'raf: 53).

Pertanyaan: Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran: **"Sesungguhnya orang-orang yang kafir setelah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima tobat mereka, dan mereka adalah orang-orang yang sesat"** (Ali Imran: 90). Dan Allah berfirman dalam ayat lain: **"Katakanlah: 'Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa'"** (Az-Zumar: 53). Apa makna kedua ayat ini dan bagaimana kita mempertemukannya? Apakah makna ayat pertama bahwa ada dosa-dosa yang tobatnya tidak diterima bagaimanapun pelakunya berusaha? Ataukah salah satunya menasakh yang lain?

Jawaban: Tidak ada pertentangan antara kedua ayat yang mulia ini. Sebab ayat pertama dipahami dalam konteks orang murtad yang tidak bertobat dan meninggal dalam keadaan murtad. **"Sesungguhnya orang-orang yang kafir setelah beriman, kemudian bertambah kekafirannya"** (Ali Imran: 90) maksudnya mereka tidak bertobat melainkan terus-menerus dalam kekafiran hingga mati. Tobat mereka tidak akan diterima meskipun bertobat di saat sakaratul maut, sebagaimana firman Allah: **"Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, ia berkata: 'Sesungguhnya aku bertobat sekarang'"** (An-Nisa: 18), dan firman-Nya: **"Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya"** (Al-Baqarah: 217). Kesimpulannya, ayat pertama berbicara tentang orang yang murtad dari agama, terus dalam kemurtadannya, dan tidak

bertobat kecuali di saat sakaratul maut, yaitu ketika ruh sudah sampai di tenggorokan, sebagaimana dalam hadis: *"Sesungguhnya Allah menerima tobat seorang hamba selama belum sampai pada ghargharah (ruh di tenggorokan)."* Apabila sudah demikian, tobatnya tidak lagi diterima.

Adapun ayat yang lain: **"Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah"** (Az-Zumar: 53), maka ini berlaku bagi orang yang bertobat sebelum datangnya kematian. Allah Yang Mahaagung akan menerima tobatnya. Dengan penjelasan ini jelaslah bahwa tidak ada pertentangan antara kedua ayat yang mulia tersebut.

Pertanyaan: Apakah ada dosa yang tobatnya tidak diterima dari pelakunya?

Jawaban: Pendapat yang benar adalah tidak ada dosa yang tobatnya tidak diterima dari pelakunya. Sesungguhnya Allah Yang Mahaagung menerima tobat orang kafir apabila ia bertobat. Allah berfirman: **"Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu"** (Al-Anfal: 38). Orang musyrik pun apabila bertobat, padahal syirik adalah dosa yang paling besar, maka Allah akan menerima tobatnya. Jadi, menurut pendapat yang benar di antara dua pendapat para ulama, tidak ada dosa yang tobatnya tidak diterima.

Tafsir Surah An-Nisa

Pertanyaan: Apa makna firman Allah Ta'ala: **"Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan secara terang-terangan kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"** (An-Nisa: 148)?

Jawaban: Ada yang berpendapat bahwa makna ayat ini adalah tidak boleh bagi siapa pun berdoa buruk atas orang lain, kecuali jika orang yang didoakan buruk itu memang telah menzaliminya. Maka diperbolehkan bagi seseorang untuk mendoakan keburukan atas orang yang telah menzaliminya. Ada pula yang berpendapat bahwa makna ayat ini: apabila seseorang mencacimu, maka engkau boleh mencacinya sebagai bentuk balasan setimpal. Adapun cacian tanpa alasan pembalasan maka tidak diperbolehkan. **"Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan secara terang-terangan kecuali oleh orang yang dizalimi"** (An-Nisa: 148), maka barangsiapa mencaci atau mencelamu, engkau boleh membalasnya dan meresponnya dengan yang setimpal. Namun apabila tidak ada sebab untuk mencaci dan menghina, maka hal itu tidak diperbolehkan karena merupakan ucapan buruk yang terang-terangan.

Pertanyaan: Apakah yang dimaksud dengan "ucapan buruk" di sini adalah cacian atau celaan?

Jawaban: Cacian, celaan, atau doa buruk.

Pertanyaan: Apakah ini tidak mencakup juga perbuatan-perbuatan buruk yang setidaknya jika seseorang terjatuh ke dalamnya hendaknya ia menutupnya?

Jawaban: Maksudnya menyebarkan kejahatan dan memperlakukan para pelaku maksiat? Ya, hal itu juga masuk di dalamnya. Namun firman-Nya: **"Kecuali oleh orang yang dizalimi"** (An-Nisa: 148) tampaknya mengisyaratkan adanya perbandingan antara dua pihak, yaitu orang yang dizalimi dan orang yang zalim, dan bahwa orang yang dizalimi diperbolehkan untuk menampakkan keburukan terhadap orang yang mendzaliminya.

Tafsir Surah Al-Maidah

Pertanyaan: Mohon tafsirkan firman Allah Ta'ala: **"Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan yang disembelih untuk berhala"** (Al-Maidah: 3). Apakah hewan yang jatuh dan yang ditanduk itu haram dimakan dagingnya apabila langsung mati akibat hal tersebut, ataukah haram dimakan meskipun masih hidup cukup lama kemudian baru disembelih setelah itu?

Jawaban: Allah berfirman kepada hamba-hamba-Nya yang beriman yang telah Dia seru di awal surah yang agung ini dengan firman-Nya: **"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad"** (Al-Maidah: 1). Allah Ta'ala berfirman: **"Diharamkan bagimu memakan bangkai"** (Al-Maidah: 3), yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan bagimu memakan bangkai. Bangkai adalah hewan yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i. Namun dalil mengecualikan darinya bangkai ikan dan belalang, sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Dihalalkan bagi kami dua*

bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai itu adalah ikan dan belalang." Maka ikan dan belalang, Allah menghalalkan bangkainya. Selain keduanya adalah haram. Bangkai, sebagaimana disebutkan, adalah hewan yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i.

"Diharamkan bagimu bangkai dan darah" (Al-Maidah: 3): Darah di sini bersifat mutlak, namun dibatasi oleh ayat lain yaitu darah yang mengalir, sebagaimana firman Allah: **"Tidak aku temukan dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang memakannya, kecuali kalau makanan itu adalah bangkai, atau darah yang mengalir"** (Al-An'am: 145).

Yang dimaksud dengannya adalah darah yang keluar dari hewan sembelihan pada saat disembelih dan memancar dari urat-uratnya. Adapun darah yang tersisa di dalam urat-urat dan daging dari hewan yang disembelih, maka ini dimaafkan dan tidak mengapa memakannya bersama daging.

Dikecualikan dari darah, dua jenis darah yang disebutkan dalam hadis: *"Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Adapun dua darah itu adalah hati dan limpa."* Darah hukumnya haram, dan yang dimaksud adalah darah yang mengalir. Adapun darah yang tersisa di dalam urat-urat setelah penyembelihan dan yang ada di dalam daging, maka ini dimaafkan. Begitu pula yang dikecualikan dalam hadis yaitu hati dan limpa.

"Dan daging babi" (Al-Maidah: 3): Babi adalah hewan yang terkenal dengan kotoran dan kehinaannya. Allah mengharamkan memakannya karena bahayanya yang besar dan penyakit-penyakit berbahaya yang ditimbulkannya, sebagaimana yang ditetapkan

oleh para ahli kedokteran. Sesungguhnya babi mengandung kuman-kuman dan penyakit-penyakit berbahaya yang telah ditemukan dan masih terus ditemukan. Allah Yang Mahaagung tidak mengharamkan sesuatu atas hamba-hamba-Nya kecuali yang mengandung bahaya bagi mereka.

"Dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah" (Al-Maidah: 3): Yang dimaksud adalah hewan yang disembelih sebagai bentuk pendekatan diri kepada selain Allah, berupa berhala-berhala dan sesembahan lainnya, serta hewan yang disebutkan padanya nama selain Allah Azza wa Jalla. Hewan yang disebutkan padanya nama selain Allah mencakup dua jenis: pertama, hewan yang dipersembahkan kepada selain Allah meskipun disebutkan padanya nama Allah; dan kedua, hewan yang disembelih bukan untuk tujuan ibadah namun disebutkan padanya nama selain Allah saat menyembelih. Adapun makna "ihlal" (mengucapkan nyaring) adalah: mengeraskan suara, itulah asal maknanya, dan yang dimaksud di sini adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan.

"Yang tercekik" (Al-Maidah: 3): Para ulama menyatakan bahwa ini merupakan perincian dari bangkai yang disebutkan Allah di awal ayat. Yaitu hewan yang tercekik oleh dirinya sendiri dengan tali atau sesuatu lainnya, sesuatu yang sempit hingga ia mati akibat cekikan tersebut.

"Yang dipukul" (Al-Maidah: 3): Yaitu hewan yang dipukul dengan sesuatu yang berat hingga mati akibat pukulan tersebut, meskipun mengeluarkan darah, karena benda berat tidak melukai melainkan mematikan dengan beratnya, menghancurkan dan membunuhnya dengan beban berat, inilah yang disebut mauquzah (dipukul).

"Yang jatuh" (Al-Maidah: 3): Yaitu hewan yang jatuh dari tempat tinggi seperti atap, gunung, tembok, lubang, atau sumur, dan mati akibat jatuhnya tersebut.

"Yang ditanduk" (Al-Maidah: 3): Yaitu hewan yang saling menanduk dengan sesamanya hingga mati akibat tandukan tersebut, seperti kambing yang saling menanduk satu sama lain, atau sapi yang saling menanduk satu sama lain.

"Dan yang diterkam binatang buas" (Al-Maidah: 3): Yaitu binatang buas yang menerkam dengan taringnya seperti serigala, singa, dan binatang buas lainnya yang memangsa dengan taring atau cakarnya, baik binatang buas jenis burung maupun hewan darat, yang memangsa dengan taring atau cakarnya. Apabila ia mengenai hewan dan hewan itu mati akibat serangannya, maka ia tidak boleh dimakan.

"Kecuali yang sempat kamu sembelih" (Al-Maidah: 3): Ini adalah pengecualian dari hal-hal yang disebutkan sebelumnya, yakni kecuali yang kamu dapati masih hidup dari hewan-hewan tersebut: yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas. Apabila kamu mendapatinya setelah mengalami salah satu hal tersebut dan masih memiliki kehidupan yang stabil kemudian kamu menyembelohnya, maka ia halal, karena telah terpenuhi syarat-syarat kebolehnya, yaitu penyembelihan yang syar'i.

Adapun hewan yang kamu dapati telah mati akibat kejadian tersebut, atau kamu dapati masih hidup namun dalam tarikan napas terakhir, maka kehidupannya tidak stabil, ia seperti gerakan hewan yang sedang disembelih. Ini pun tidak halal. Sebagian ulama berpendapat bahwa hewan yang didapati masih memiliki

sedikit kehidupan dan disembelih maka ia halal, namun mayoritas ulama berpendapat bahwa hewan yang kehidupannya tidak stabil seperti gerakan hewan yang sedang disembelih, maka ini tidak halal dengan penyembelihannya karena ia dihukumi seperti bangkai.

"Dan yang disembelih untuk berhala" (Al-Maidah: 3): Yang dimaksud dengan berhala (nushub) adalah batu-batu yang diagungkan oleh orang-orang jahiliyah dan dilumuri dengan darah hewan sembelihan sebagai bentuk pengagungan dan pendekatan diri kepadanya. Ada yang berpendapat bahwa mereka menyembelih hewan di atas batu-batu tersebut sebagai bentuk pengagungan. Maka hewan-hewan sembelihan ini merupakan sembelihan syirik yang disembelih untuk mengagungkan berhala-berhala tersebut, sehingga tidak halal untuk dimakan. Ini merupakan penjelasan tentang apa yang dilakukan pada masa jahiliyah. Itulah makna ayat yang mulia ini.

Adapun sisa pertanyaan tentang hewan yang tercekik, yang dipukul, dan yang jatuh yang masih bisa dijangkau, maka telah kami jawab: apabila didapati masih hidup dengan kehidupan yang stabil dan disembelih, maka halal. Apabila didapati sudah mati atau dalam tarikan napas terakhir yang seperti gerakan hewan yang sedang disembelih, maka hal ini menjadi perselisihan di antara ulama, dan mayoritas berpendapat bahwa itu tidak halal.

Dengan demikian, hewan yang didapati setelah mengalami cedera memiliki tiga keadaan:

Keadaan pertama: Didapati dalam keadaan sudah mati, maka ini haram berdasarkan ijmak.

Keadaan kedua: Apabila hewan sempat dijangkau dalam keadaan masih hidup dengan kehidupan yang stabil, maka hewan tersebut halal dimakan berdasarkan ijmak (kesepakatan ulama), asalkan disembelih dengan benar.

Keadaan ketiga: Apabila hewan dijangkau dalam keadaan masih hidup, namun kehidupannya tidak stabil – yakni kehidupan yang sudah dalam tahap sekarat seperti gerakan hewan yang baru disembelih – maka kondisi ini menjadi tempat perbedaan pendapat para ulama.

Pertanyaan: Apa makna ayat-ayat berikut dari Surah Al-Maidah, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Qur'an sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkannya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Sungguh, suatu kaum sebelum kamu telah menanyakannya, kemudian mereka menjadi kafir karenanya. Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, washilah, dan ham, tetapi orang-orang kafir membuat-buat kebohongan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti."** (Al-Maidah: 101, 103). Dan apa makna bahirah, saibah, washilah, dan ham?

Jawaban: Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang pertanyaan yang tidak ada keperluannya. Demikian pula Nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang banyak bertanya, beliau bersabda: *"Biarkanlah apa yang aku tinggalkan untuk kalian, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya*

pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap para nabi mereka."

Dalam ayat-ayat yang mulia ini, Allah melarang orang-orang beriman untuk bertanya tentang hal-hal yang tidak mereka perlukan dan bukan termasuk urusan agama mereka. Seandainya hal-hal tersebut dibebankan kepada mereka dan mereka dibebani dengannya, niscaya akan memberatkan dan menyusahkan mereka. Ini adalah larangan dari Allah atas banyaknya pertanyaan mereka kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tentang perkara-perkara yang tidak penting dan tidak dibutuhkan, di mana pertanyaan tentangnya bisa menjadi sebab diwajibkannya hal tersebut kepada mereka dan kepada orang lain. Sebab apabila pertanyaan itu diajukan ketika Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam masih hidup dan wahyu masih turun kepadanya, maka jawaban pun akan diberikan, dan hal itu menjadi sebab timbulnya beban-beban yang berat. Sedangkan dengan tidak bertanya tentangnya, seseorang selamat dari hal itu karena Allah telah memaafkannya, yakni meninggalkannya dan tidak menyebutkan sesuatu pun tentangnya, maka janganlah kalian membahasnya.

Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa perbuatan menanyakan hal-hal yang tidak semestinya ditanyakan itu pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, dan akibatnya sangat buruk bagi mereka, karena mereka tidak mengamalkannya setelah diterangkan kepada mereka, sehingga mereka mendapat hukuman karenanya.

Makna umum dari kedua ayat ini adalah larangan bertanya tentang hal yang tidak diperlukan. Adapun apa yang memang dibutuhkan dari urusan agama dan dunia, maka Allah telah mensyariatkan untuk ditanyakan melalui firman-Nya: **"Dan Kami**

tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." (Al-Anbiya: 7). Dan Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Mengapa mereka tidak bertanya ketika tidak mengetahui? Sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya."*

Adapun firman Allah Ta'ala: **"Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, washilah, dan ham."** (Al-Maidah: 103)

Ini adalah kalimat tersendiri yang mengandung bantahan terhadap orang-orang jahiliah atas apa yang mereka ada-adakan dalam urusan hewan ternak berupa syariat jahiliah. Mereka menetapkan dari hewan ternak:

Bahirah: yaitu hewan yang dibelah telinganya dan dilarang untuk ditunggangi, diperah susunya, maupun dimakan dagingnya.

Saibah: yaitu hewan yang dibiarkan bebas sehingga tidak dilarang merumput maupun minum air, tidak ditunggangi, tidak diperah, dan tidak dipotong bulunya.

Washilah: yaitu unta atau kambing betina yang telah melahirkan sejumlah tertentu anak secara berturut-turut; mereka menyembelihnya untuk berhala dan mengharamkan dagingnya bagi kaum perempuan.

Ham: yaitu unta jantan yang dilindungi punggungnya dari tunggangan; apabila unta jantan itu telah menghasilkan keturunan dalam jumlah tertentu, mereka berkata: "punggungnya telah terlindungi," sehingga mereka tidak menunggangnya.

Semua ini adalah perbuatan jahiliah yang datang Islam untuk menghapuskannya. Allah jalla wa 'ala berfirman di awal surah: **"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu."** (Al-Maidah: 1). Allah jalla wa 'ala menghalalkan hewan ternak untuk dimakan, diminum susunya, dan ditunggangi sesuai batasan yang disyariatkan, kecuali yang berupa bangkai atau darah yang mengalir, sebagaimana dalam firman-Nya: **"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala."** (Al-Maidah: 3).

Tafsir Surah Hud

Pertanyaan: Allah Ta'ala berfirman: **"Adapun orang-orang yang celaka, maka (tempatny) di dalam neraka; di sana mereka mengeluarkan suara yang keras dan erangan. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka (tempatny) di dalam surga; mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain); sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya."** (Hud: 106-108). Apa makna kedua ayat ini, apa yang dimaksud dengan kekalnya langit dan bumi, dan apa makna pengecualian dalam firman-Nya "kecuali jika Tuhanmu menghendaki" pada kedua ayat tersebut?

Jawaban: Kedua ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang gambaran hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang takut kepada azab akhirat. (Hari kiamat) itu adalah hari yang semua manusia dikumpulkan untuknya, dan hari itu disaksikan (oleh semua makhluk). Dan tidaklah Kami tunda (hari kiamat) melainkan sampai waktu yang tertentu. Pada hari datangnya, tidak seorang pun berbicara kecuali dengan izin-Nya; di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Adapun orang-orang yang celaka, maka (tempatnyanya) di dalam neraka; di sana mereka mengeluarkan suara yang keras dan erangan."** (Hud: 103-106).

Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa manusia terbagi pada hari yang agung itu menjadi dua golongan: celaka dan bahagia. Kemudian Dia menjelaskan balasan bagi orang-orang yang celaka dan balasan bagi orang-orang yang bahagia.

"Adapun orang-orang yang celaka, maka (tempatnyanya) di dalam neraka; di sana mereka mengeluarkan suara yang keras dan erangan, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi."

Para mufasir berbeda pendapat tentang makna firman-Nya: **"selama ada langit dan bumi."** Ada yang berpendapat bahwa ungkapan ini mengikuti gaya bahasa Arab, di mana orang Arab apabila ingin menggambarkan sesuatu yang abadi, mereka berkata: "ini abadi selama langit dan bumi masih ada." Maksudnya di sini adalah keabadian mutlak, sebagaimana kebiasaan orang Arab dalam gaya bahasanya.

Ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah jenis langit dan bumi, karena akhirat pun memiliki langit dan bumi, namun bukan langit dan bumi yang sekarang ada. Sebab Allah Ta'ala berfirman: **"(Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan (demikian pula) langit, dan mereka semuanya berkumpul menghadap ke hadirat Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa."** (Ibrahim: 48). Maka yang dimaksud dengan bumi dan langit di sini adalah jenisnya, meskipun wujudnya berbeda. Maknanya adalah bahwa orang-orang kafir itu tidak akan keluar dari neraka selama-lamanya, dan mereka kekal di dalamnya.

Adapun pengecualian dalam firman Allah Ta'ala "kecuali jika Tuhanmu menghendaki" pada kedua ayat tersebut:

Pengecualian pada ayat pertama mengenai orang-orang yang celaka — **"mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki"** — menurut pendapat mayoritas mufasir, yang dimaksud dengan pengecualian ini adalah para pelaku maksiat dari kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah (muwahhidin) yang masuk neraka karena dosa-dosa mereka. Mereka tidak kekal di dalamnya dan dikecualikan dari kekalnya. Keabadian dalam neraka hanya berlaku bagi orang-orang kafir dan musyrik. Adapun pelaku maksiat dari kalangan muwahhidin, meskipun mereka masuk neraka, mereka dikecualikan dari kekekalan di dalamnya — **"kecuali jika Tuhanmu menghendaki"** — yakni mereka keluar darinya, baik melalui syafaat para pemberi syafaat dengan izin Allah Azza wa Jalla, maupun karena ampunan Allah Azza wa Jalla. Maka yang dimaksud dengan pengecualian di sini adalah ahli tauhid yang bermaksiat.

Adapun pengecualian dalam firman Allah Ta'ala: **"Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka (tempatnyanya) di**

dalam surga; mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki," para mufasir memiliki dua pendapat:

Pendapat pertama: Yang dimaksud juga adalah para pelaku maksiat dari kalangan muwahhidin; karena mereka yang masuk neraka terlebih dahulu tidak menikmati sebagian keberadaan di surga di awalnya, sehingga ada bagian dari kekekalan yang terlewatkan oleh mereka akibat masa tinggal mereka di neraka sebelum masuk surga.

Pendapat kedua: Yang dimaksud dengan pengecualian di sini adalah penjelasan bahwa kekekalan mereka di surga bukanlah sesuatu yang wajib, melainkan bergantung pada kehendak Allah Azza wa Jalla. Mereka kekal di surga atas kehendak Allah, dan kekekalan tersebut bukan atas dasar kewajiban.

Pertanyaan: Bagi orang yang sudah dipastikan masuk neraka namun tidak dihukumi kekal di dalamnya, manakah yang menjadi akhir dari keduanya, apakah azab ataukah kenikmatan?

Jawaban: Mereka masuk neraka terlebih dahulu dan tinggal di dalamnya selama yang Allah kehendaki, kemudian setelah itu mereka keluar dalam keadaan telah terbakar dan menjadi seperti arang, lalu dilemparkan ke sebuah sungai yang disebut "Sungai Kehidupan," sehingga tubuh mereka tumbuh kembali. Setelah itu, apabila mereka telah disucikan dan dibersihkan, mereka diizinkan untuk masuk surga. Akhir dari perjalanan mereka adalah kekal di surga.

Tafsir Surah Al-Isra

Pertanyaan: Allah Ta'ala berfirman dalam Kitab-Nya yang mulia dalam Surah Al-Isra: **"Dan telah Kami tetapkan terhadap Bani Israil dalam Kitab itu, 'Kamu pasti akan membuat kerusakan di bumi ini dua kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.' Maka apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) pertama dari kedua (kejahatan) itu, Kami datangkan kepadamu hamba-hamba Kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali dan Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar."** (Al-Isra: 4-6). Apa makna ayat-ayat ini? Apa yang dimaksud dengan membuat kerusakan di bumi dua kali? Apakah kedua kali itu sudah berlalu? Apa makna firman-Nya **"lalu mereka merajalela di kampung-kampung"**? Dan apa yang dapat dipahami dari ayat-ayat ini?

Jawaban: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan telah Kami tetapkan terhadap Bani Israil"** — yakni Kami beritahukan kepada mereka, Kami jelaskan kepada mereka bahwa akan terjadi dari mereka kerusakan di bumi berupa kekufuran, kemaksiatan, dan pembunuhan para nabi. **"Dan telah Kami tetapkan terhadap Bani Israil dalam Kitab itu, 'Kamu pasti akan membuat kerusakan di bumi ini'"** — yakni dengan kemaksiatan, kekufuran, dan kesesatan. **"Dua kali"** — kerusakan yang pertama telah terjadi, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka. **"Maka apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) pertama dari kedua (kejahatan) itu, Kami datangkan kepadamu hamba-hamba**

Kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung" — Allah mengirimkan kepada mereka musuh dari kalangan orang-orang kafir, dari kaum Majusi atau yang lainnya, lalu mereka membunuh kaum Bani Israil dengan pembunuhan yang kejam, menguasai negeri dan kampung halaman mereka sebagai hukuman atas kerusakan yang mereka perbuat di bumi. Inilah yang menimpa mereka pada kali pertama, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kekuatan kepada Bani Israil, sehingga mereka berkembang dan kekuatan mereka pulih kembali.

"Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali dan Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar" — setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka atas kerusakan yang pertama, Dia menganugerahkan kepada mereka kembalinya kekuatan, kemuliaan, banyak harta, dan keturunan. Namun mereka tidak mensyukuri nikmat Allah, dan kembali melakukan kerusakan untuk yang kedua kalinya. Mereka pun membuat kerusakan di bumi untuk kali kedua. Pada saat itu Allah mengirimkan kepada mereka musuh lain yang juga menguasai negeri mereka, menghancurkan tanaman dan keturunan, serta memasuki masjid — yaitu Baitul Maqdis — sebagaimana musuh yang pertama pernah memasukinya. **"Dan agar mereka memasuki masjid (Baitul Maqdis) sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan agar mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai dengan kebinasaan yang sebenar-benarnya"** — yakni agar musuh itu membinasakan dan menghancurkan apa yang telah

kalian raih dalam periode itu berupa kemajuan, kemakmuran, banyak harta, dan keturunan, sebagai hukuman bagi kalian.

"Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua" – yakni kerusakan yang kedua kalinya di bumi.

"Agar mereka mempermalukan wajahmu dan agar mereka memasuki masjid (Baitul Maqdis) sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama" – maka Allah jalla wa 'ala memberitahukan dalam ayat ini tentang Bani Israil bahwa mereka telah membuat kerusakan di bumi dua kali, dan itu terjadi di masa lalu. Kemudian Dia mengancam mereka bahwa apabila mereka mengulanginya, Dia akan mengulangi pula hukuman-Nya hingga hari kiamat. **"Jika kamu kembali (berbuat kerusakan), niscaya Kami pun akan kembali (menghukummu); dan Kami jadikan neraka Jahanam penjara bagi orang-orang kafir"** – ini adalah ancaman dari Allah; sebagaimana Dia telah menghukum mereka atas dua kerusakan pertama, demikian pula Dia akan menghukum mereka setiap kali mereka berbuat kerusakan di bumi, hingga akhir zaman. Hal ini nyata dan dapat disaksikan, bahwa orang-orang Yahudi senantiasa ditundukkan oleh para penguasa yang zalim dan musuh-musuh mereka setiap kali mereka melakukan kesombongan dan kerusakan di bumi, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kaum yang membuat kerusakan di bumi, menyebarkan kebinasaan, dan bersikap angkuh terhadap hamba-hamba Allah.

Pertanyaan: Apakah dua kerusakan itu merupakan dua peristiwa yang sudah jelas, ataukah mencakup keseluruhan perbuatan mereka?

Jawaban: Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merinci jenis kedua kerusakan tersebut. Namun sebagian mufasir berpendapat bahwa pada kerusakan yang pertama mereka membunuh Isyiyah (Yesaya), seorang nabi dari kalangan mereka, dan pada kerusakan yang kedua mereka membunuh Yahya bin Zakaria alaihis salam. Hal ini memang benar bahwa mereka membunuh para nabi; Allah menyebutkan tentang mereka bahwa mereka membunuh para nabi, dan ini tanpa keraguan termasuk kerusakan yang paling besar.

Kesimpulannya, orang-orang Yahudi itu, setiap kali mereka membuat kerusakan, Allah mengulangi hukuman-Nya kepada mereka dengan mengirimkan musuh yang menguasai mereka, baik pada dua kerusakan pertama maupun pada setiap kejadian berikutnya, sebagaimana firman-Nya: "**Jika kamu kembali (berbuat kerusakan), niscaya Kami pun akan kembali (menghukummu).**" Ini berlaku secara mutlak hingga hari kiamat.

Pertanyaan: Firman Allah Ta'ala di akhir ayat: "**Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua**" — maknanya adalah kerusakan yang kedua kali?

Jawaban: Ya, yang kedua kali.

Pertanyaan: Apa makna firman Allah Ta'ala dalam Surah Al-Isra: "**Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang roh. Katakanlah, 'Roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.' Dan sungguh, jika Kami menghendaki, niscaya Kami lenyapkan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu, kemudian tidak ada orang yang menjadi**

pembelamu terhadap Kami, kecuali karena rahmat Tuhanmu. Sungguh, karunia-Nya kepadamu sangat besar." (Al-Isra: 85-87)?

Jawaban: Dahulu orang-orang Yahudi berkata kepada kaum musyrik Quraisy dari penduduk Mekah: "Tanyakan kepada orang itu – yakni Muhammad shallallahu alaihi wa sallam – tentang tiga masalah: pertama, tentang Ash-habul Kahfi; kedua, tentang Dzul Qarnain; dan ketiga, tentang roh. Jika ia mampu menjawabnya, maka ia adalah seorang nabi." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan kepada Rasul-Nya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut – tentang Ash-habul Kahfi dan tentang Dzul Qarnain. Adapun tentang roh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "**Katakanlah, 'Roh itu termasuk urusan Tuhanku.'**" Maka Allah tidak memenuhi pertanyaan mereka tentang rincian roh, melainkan hanya menjelaskan bahwa itu termasuk kekhususan-Nya Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Dia-lah yang menciptakannya, Dia-lah yang mengetahuinya, dan tidak ada seorang pun dari makhluk yang mengetahuinya. Roh adalah rahasia di antara rahasia-rahasia Allah, dan ia tetap menjadi rahasia. Inilah salah satu mukjizat Al-Qur'an, sebab meskipun ilmu kedokteran telah maju dan berkembang pesat, dan meskipun manusia begitu bersemangat meneliti hal ini, mereka tidak mampu mengetahui sedikit pun tentang hakikat roh.

"Katakanlah, 'Roh itu termasuk urusan Tuhanku.'" Yang dimaksud dengan roh di sini adalah sesuatu yang menghidupkan manusia – rahasia yang karenanya manusia hidup. Ketika roh itu berpisah sepenuhnya dari tubuh, manusia menjadi mati. Ketika berpisah sebagian, manusia menjadi tidur. Roh memiliki berbagai macam keterhubungan dengan tubuh: keterhubungan ketika manusia masih berada dalam kandungan ibunya, keterhubungan

setelah lahir dalam kehidupan dunia dalam keadaan terjaga, keterhubungan ketika tidur, keterhubungan di dalam kubur, dan keterhubungan di akhirat. Keterhubungan yang terakhir ini adalah keterhubungan yang tidak ada perpisahan sesudahnya. Maka roh ini adalah di antara keajaiban yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan roh di sini adalah Jibril alaihis shalatu was salam. Dan ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah malaikat tertentu atau sekelompok malaikat.

Bagaimanapun, roh adalah rahasia di antara rahasia-rahasia Allah yang tidak Dia perlihatkan kepada hamba-hamba-Nya Subhanahu wa Ta'ala: **"Katakanlah, 'Roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.'"** Manusia, betapapun banyak ilmu dan pengetahuan yang mereka miliki, ilmu mereka tetap sedikit atau bahkan tidak ada artinya dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Firman Allah Ta'ala: **"Dan sungguh, jika Kami menghendaki, niscaya Kami lenyapkan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu"** — yakni Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'an ini sebagai nikmat dan anugerah bagi Rasul-Nya shallallahu alaihi wa sallam dan bagi umatnya. Ia termasuk nikmat yang paling besar. **"Dan Allah telah menurunkan Kitab dan hikmah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar."** (An-Nisa: 113). Al-Qur'an adalah di antara nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada nabi yang mulia ini dan kepada umatnya hingga hari kiamat, karena dengannya terwujud kebahagiaan dan keselamatan mereka di dunia dan akhirat. Allah

Mahakuasa untuk mengangkat Al-Qur'an ini dan menghilangkan nikmat ini, sebagaimana Dia-lah yang menurunkannya, maka Dia pun kuasa untuk mengangkatnya. Hal ini mewajibkan hamba-hamba untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat ini agar mereka dapat mengambil manfaat dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya.

Tafsir Surah Thaha

Pertanyaan: Allah Ta'ala berfirman: "**Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.**" (Thaha: 124). Apa tafsir ayat ini? Semoga Allah membalas kebaikan kalian.

Jawaban: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "**Dia (Allah) berfirman, 'Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk dari-Ku, barangsiapa mengikuti petunjuk-Ku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.'**" (Thaha: 123-124).

Pada ayat pertama, Allah Ta'ala menyatakan bahwa barangsiapa mengikuti Al-Qur'an dan mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bahwa ia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat.

Pada ayat kedua, bahwa barangsiapa berpaling dari Al-Qur'an dan tidak mengamalkannya, maka Allah jalla wa 'ala menghukumnya dengan dua hukuman:

Pertama: Ia akan menjalani kehidupan yang sempit. Sebagian mufasir menafsirkan ini sebagai azab kubur, karena ia akan disiksa di dalam kuburnya. Bisa juga yang dimaksud adalah kehidupan di dunia dan di alam kubur sekaligus; ayatnya bersifat umum. Intinya, Allah mengancamnya dengan kehidupan yang buruk, penuh bahaya, hal-hal yang tidak menyenangkan, dan kesulitan, sebagai balasan atas berpaling dari Kitab Allah Azza wa Jalla, karena ia meninggalkan petunjuk sehingga terjerumus dalam kesesatan dan kesempitan.

Kedua: Allah jalla wa 'ala mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta, karena ia telah buta dari Kitab Allah di dunia, maka Allah pun menghukumnya dengan kebutaan di akhirat. **"Dia berkata, 'Ya Tuhanku, mengapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat?' (Allah) berfirman, 'Demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, lalu kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan.'"** (Thaha: 125-126). Maka apabila seseorang buta dari Kitab Allah di dunia — yakni tidak memperhatikannya, tidak merenunginya, dan tidak mengamalkannya — ia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan yang mengerikan itu, kita berlindung kepada Allah dari hal itu.

Hal ini seperti firman Allah Ta'ala: **"Dan barangsiapa berpaling dari pengajaran Allah Yang Maha Pengasih (Al-Qur'an), Kami biarkan setan (menyesatkannya) dan menjadi teman karibnya. Dan sungguh, setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedangkan mereka mengira**

bahwa mereka mendapat petunjuk. Hingga ketika ia datang kepada Kami, dia berkata (kepada setan yang menyertainya), 'Wahai, seandainya antara aku dan engkau ada jarak yang jauh sekali.' Setan itu adalah sejahat-jahat teman. (Perkataan itu tidak berguna lagi bagimu) karena kezalimanmu, dan sesungguhnya kamu (bersama-sama setan) menjadi sekutu dalam azab. Maka apakah engkau (Muhammad) dapat menjadikan orang-orang yang tuli mendengar, atau memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta dan kepada orang yang dalam kesesatan yang nyata?" (Az-Zukhruf: 36-40).

Kesimpulannya, Allah jalla wa 'ala mengancam orang yang berpaling dari Kitab-Nya dan tidak mengamalkannya dalam kehidupan dunia dengan dua hukuman: hukuman yang segera dalam kehidupan dunianya, dan hukuman yang ditangguhkan berupa azab kubur — kita berlindung kepada Allah dari hal itu — serta hukuman di padang mahsyar. Wallahu Ta'ala a'lam.

Tafsir Surat Al-Anbiya'

Pertanyaan: Mohon jelaskan makna firman Allah Ta'ala dalam Surat Al-Anbiya': **"Dan (ingatlah kisah) Dawud dan Sulaiman, ketika keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena kambing-kambing kepunyaan suatu kaum merumput di malam hari pada tanaman itu, dan Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat; dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu, dan telah Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Dawud. Dan Kamilah yang melakukannya."** (Al-Anbiya': 78-79)?

Jawaban: Dalam ayat ini, Allah Jalla wa 'Ala menyebutkan suatu perkara dan peristiwa yang di dalamnya Nabi Dawud 'alaihissalam menjatuhkan keputusan hukum, dan Nabi Sulaiman 'alaihissalam menjatuhkan keputusan hukum yang berbeda.

Peristiwa tersebut adalah: sekawanan kambing merumput di ladang milik suatu kaum pada malam hari – "*nafa syat fihi*" – merusak dan memakannya di malam hari. Maka pemilik ladang mengadukan perkara mereka kepada Nabi Dawud 'alaihissalam, agar beliau memutuskan perkara antara mereka dan pemilik kambing-kambing tersebut.

Dawud pun memutuskan bahwa kambing-kambing itu diserahkan kepada pemilik ladang sebagai ganti rugi atas ladang mereka yang rusak.

Kemudian ketika Sulaiman mendengar keputusan itu, beliau menjatuhkan keputusan lain, yaitu: pemilik kambing berkewajiban mengairi dan merawat ladang tersebut hingga pulih seperti semula, sementara kambing-kambing berada di tangan pemilik ladang untuk dimanfaatkan dan diambil susunya sebagai pengganti kerugian mereka. Apabila ladang telah pulih seperti keadaan semula, barulah ladang dikembalikan kepada pemiliknya dan kambing dikembalikan kepada pemiliknya.

Allah Jalla wa 'Ala menyebutkan perkara ini beserta kedua keputusan tersebut: **"Dan (ingatlah kisah) Dawud dan Sulaiman, ketika keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena kambing-kambing kepunyaan suatu kaum merumput di malam hari pada tanaman itu, dan Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman,"** kemudian Allah memuji kedua nabi

tersebut dengan firman-Nya: **"dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu."**

Dikatakan bahwa Dawud memutuskan berdasarkan wahyu, dan Sulaiman pun memutuskan berdasarkan wahyu, sehingga keputusan Sulaiman merupakan nasikh (penghapus) bagi keputusan Dawud. Ada pula yang berpendapat bahwa kedua nabi itu berijtihad, dan ini mengandung dalil bahwa para nabi pun berijtihad.

Bagaimanapun, ini merupakan bagian dari kebijaksanaan hukum kedua nabi 'alaihimash shalatu wassalam, dan Allah Jalla wa 'Ala menyebutkannya kepada hamba-hamba-Nya sebagai pelajaran dan bahan renungan.

Tafsir Surat An-Nur

Pertanyaan: Allah Ta'ala berfirman dalam kitab-Nya yang mulia: **"Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula."** (An-Nur: 26). Apakah makna ayat ini berlaku di dunia ini ataukah di akhirat? Sebab di dunia ini banyak pasangan suami istri yang teraniaya dalam hal ini. Bagaimana menyikapinya?

Jawaban: Dalam menafsirkan ayat ini terdapat dua pendapat:

Pendapat pertama: Yang dimaksud dengan "yang keji" adalah kata-kata yang keji; kata-kata keji itu diucapkan oleh orang-orang yang keji, dan orang-orang yang keji itu mendapatkan kata-

kata yang keji pula. Artinya, orang-orang yang berperangai buruk berbicara dengan perkataan yang sesuai dengan tabiat mereka.

Pendapat kedua: Yang dimaksud dengan "yang keji" di sini adalah para pezina, yakni perempuan-perempuan yang tidak menjaga kehormatan diri dan berbuat keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji yang tidak menjaga kehormatan diri adalah untuk perempuan-perempuan yang keji pula, yaitu para pelaku kejahatan. Hal ini sebagaimana disebutkan di awal surat: **"Laki-laki yang berzina tidak menikahi melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik."** (An-Nur: 3). Maka perempuan yang keji tidak pantas dinikahi oleh laki-laki yang menjaga kehormatan dirinya, begitu pula laki-laki yang keji tidak pantas menikahi perempuan yang menjaga kehormatan dirinya.

Bagaimanapun, ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang berperangai buruk itu selaras dengan yang semisal mereka, baik dalam hal perkataan maupun dalam hal pribadi pasangan, sedangkan orang-orang yang baik mendapatkan yang baik pula.

Pertanyaan: Lalu bagaimana dengan persoalan pasangan suami istri yang di zaman ini mungkin merasa teraniaya?

Jawaban: Makna "keji" di sini bukanlah seperti yang dipahami oleh penanya. Yang dimaksud dengan "keji" adalah: keji dalam hal kehormatan diri, atau keji dalam hal perkataan.

Tafsir Surat Asy-Syu'ara'

Pertanyaan: Apa makna firman Allah Ta'ala: **"Dan para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah, dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya?"** (Asy-Syu'ara': 224-226). Siapakah yang dimaksud dengan sifat tersebut? Apakah ini khusus untuk zaman tertentu, ataukah berlaku hingga hari kiamat?

Jawaban: Allah berfirman: **"Dan para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat"** hingga akhir ayat-ayat tersebut. Allah menyebutkan ini dalam rangka mensucikan Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dari sifat-sifat yang dituduhkan oleh orang-orang musyrik kepadanya; karena mereka menyebutnya sebagai dukun, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan setan-setan itu tidak membawa Al-Qur'an ini turun, dan tidaklah patut mereka membawa turun Al-Qur'an itu, dan mereka pun tidak akan kuasa."** (Asy-Syu'ara': 210-211).

Mereka juga menyebutnya sebagai penyair, maka Allah Jalla wa 'Ala berfirman: **"Dan para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat,"** sebab Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bukanlah penyair, melainkan seorang nabi yang diutus dari sisi Allah.

Firman-Nya: **"Dan para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat"** merupakan celaan terhadap para penyair, karena syair mereka pada umumnya mengandung hinaan yang keji, atau kemesraan dan keliaran, atau pujian yang dusta. Kebanyakan syair itu tercela, dan karenanya orang-orang berkata: "Yang paling indah

syairnya adalah yang paling banyak dustanya." Maka itu termasuk perbuatan orang-orang yang sesat.

Ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "orang-orang yang sesat" di sini adalah setan-setan; karena setan-setan memang mendekati para penyair, dan setiap penyair memiliki teman dari kalangan jin.

Bagaimanapun, ini adalah sifat celaan. Kemudian Allah menjelaskan sifat kedua dari para penyair, dengan berfirman: **"Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah,"** artinya para penyair itu membuat syair dalam berbagai tema yang saling bertentangan: memuji, mencela, menghina, berbuat mesum, dan sebagainya. Mereka membolak-balikkan yang hak menjadi batil dan yang batil menjadi hak melalui syair dan kata-kata mereka. Mereka berkelana di lembah-lembah kebatilan, mewarnai tujuan dan syair mereka sesuai kehendak mereka. Mereka mudah berubah-ubah, tidak tetap pada satu sikap: kadang memuji, kadang mencela, kadang mengakui kefasikan, minuman keras, perzinaan, dan sebagainya. Itulah sifat kebanyakan mereka.

Sifat ketiga: mereka mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan. Mereka menganjurkan kedermawanan, keberanian, dan kepahlawanan, padahal kebanyakan mereka adalah pengecut dan kikir. Mereka tidak melaksanakan apa yang mereka ucapkan, bahkan kadang memuji diri mereka sendiri dengan sifat-sifat yang bukan milik mereka. Ini termasuk aib yang paling besar, yaitu seseorang berkata apa yang tidak ia lakukan. **"Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan."** (Ash-Shaff: 2-3).

Kemudian Allah mengecualikan orang-orang yang beriman dan yang jujur dari kalangan para penyair: **"kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman dan beramal saleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezaliman."** (Asy-Syu'ara': 227). Maka para penyair yang menggunakan syair mereka untuk membela kebenaran dan membantah kebatilan, mereka itulah yang dikecualikan oleh Allah 'Azza wa Jalla — seperti Hassan bin Tsabit, Ka'ab bin Malik, dan para penyair dari kalangan sahabat Nabi yang syairnya digunakan untuk dakwah Islam, membela kebenaran, dan mempertahankan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Ini termasuk jihad di jalan Allah dan pembelaan terhadap kebenaran, dan merekalah yang dikecualikan Allah dari penyair-penyair yang tercela.

Pertanyaan: Berarti dapat dipahami bahwa ayat ini tidak mencela syair pada dasarnya, melainkan para penyair yang memiliki sifat-sifat tersebut. Adapun jika syair digunakan untuk tujuan menolong Islam dan meninggikan kedudukannya, maka itu adalah hal yang terpuji.

Jawaban: Ya, dan itu termasuk jihad.

Tafsir Surat Fathir

Pertanyaan: Apa makna firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun."** (Fathir: 28)? Apakah maknanya bahwa selain ulama tidak takut kepada Allah? Dan ulama yang manakah yang dimaksud dalam ayat ini?

Jawaban: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman setelah menyebutkan tanda-tanda kekuasaan-Nya yang bersifat alamiah berupa berbagai makhluk dan beragam warnanya: **"Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama."**

Yang dimaksud dengan ulama di sini adalah ahli ilmu syar'i yang diwariskan dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, ilmu yang memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta tanda-tanda kekuasaan-Nya, kemampuan-Nya, dan nikmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya. Maka para ahli ilmu tentang Allah itulah yang benar-benar takut kepada-Nya dengan ketakutan yang semestinya, apabila mereka mengamalkan ilmu mereka dan menunaikan hak-hak ilmu tersebut atas diri mereka. Berbeda halnya dengan ulama yang sesat – seperti ulama Yahudi dan yang mengikuti jejak mereka – mereka bukan termasuk dalam kategori ini. Yang dimaksud di sini adalah ulama yang mengamalkan ilmunya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa merekalah orang-orang yang benar-benar takut kepada-Nya, sebagaimana Dia menyebutkan kesaksian mereka bersanding dengan kesaksian-Nya: **"Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu)." (Ali 'Imran: 18).** Dan firman-Nya: **"Katakanlah: Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" (Az-Zumar: 9).**

Dalil-dalil tentang hal ini sangat banyak, dan ayat ini termasuk di antaranya. Adapun selain ahli ilmu, di antara mereka ada yang takut kepada Allah sesuai kadar pengetahuannya tentang

Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang paling banyak dan paling besar rasa takutnya kepada Allah adalah para ahli ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i yang bersumber dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Tafsir Surat Yasin

Pertanyaan: Allah Ta'ala berfirman dalam Surat Yasin: "**Yaa Siin. Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul, (yang berada) di atas jalan yang lurus, (sebagai wahyu) yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. Sesungguhnya Kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah. Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding (pula), dan Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.**" (Yasin: 1-9).

Apa makna ayat-ayat ini? Dan siapakah kaum yang belum pernah diberi peringatan itu, padahal Allah berfirman: "**Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu.**" (An-Nahl: 36)?

Jawaban: Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim: "**Yaa Siin**" — yang benar adalah bahwa ini termasuk huruf-huruf

muqaththa'ah di awal surat-surat, dan Allah Jalla wa 'Ala lebih mengetahui maksud-Nya.

"Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah" — ini adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala demi Al-Qur'an yang merupakan firman-Nya dan ayat-ayat-Nya yang Dia turunkan. Ini menunjukkan keagungan Al-Qur'an karena Allah bersumpah dengannya.

"Yang penuh hikmah" maknanya: yang sempurna, tidak mengandung kekurangan dan tidak mengandung pertentangan, tidak dapat didatangi kebatilan dari depan maupun dari belakang.

"Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul" — inilah yang diperkuat oleh sumpah itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi Al-Qur'an yang penuh hikmah bahwa Muhammad adalah salah seorang dari para rasul. Ini merupakan penetapan kerasulan Nabi kita Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam langsung dari Allah 'Azza wa Jalla, yang menegaskan dan bersumpah atasnya.

"(yang berada) di atas jalan yang lurus" artinya: wahai Rasul, engkau berada di atas jalan yang jelas dan benar, yaitu jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

"(sebagai wahyu) yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang" artinya: risalah ini dan Al-Qur'an ini berasal dari Allah 'Azza wa Jalla. Dialah yang mengutus rasul ini dan menurunkan kitab ini. Dialah Yang Maha Perkasa — yakni Yang Maha Kuat, tidak dapat dikalahkan — lagi Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya.

Hikmah di balik itu semua, dalam penurunan Al-Qur'an ini dan pengutusan rasul ini: **"agar kamu memberi peringatan kepada**

kaum" — yakni: agar engkau menjelaskan kepada mereka dan menakut-nakuti mereka dengan azab Allah 'Azza wa Jalla, serta menunjukkan kepada mereka jalan yang benar dan jalan petunjuk, serta memperingatkan mereka dari jalan kemusyrikan dan jalan neraka. Yang dimaksud dengan "kaum" di sini adalah bangsa Arab.

Sebab Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam diutus kepada mereka secara khusus, sedangkan selain mereka mengikut. Namun demikian, beliau shallallahu 'alaihi wa sallam diutus untuk seluruh jin dan manusia, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Katakanlah: Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua."** (Al-A'raf: 158). Dan firman-Nya: **"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."** (Al-Anbiya': 107). Dan firman-Nya: **"Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqaan (Al-Qur'an) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam."** (Al-Furqan: 1). Dan firman-Nya: **"Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan."** (Saba': 28). Maka risalahnya bersifat umum. Meskipun beliau diutus di kalangan bangsa Arab, beliau shallallahu 'alaihi wa sallam diutus untuk seluruh jin dan manusia. Risalahnya bersifat universal.

Namun beliau memulai dengan memberi peringatan kepada bangsa Arab, dan ini merupakan bagian dari pentahapan dalam menyampaikan risalah. Beliau menyampaikan kepada bangsa Arab dan kepada selain mereka. Karenanya, beliau shallallahu 'alaihi wa sallam mengirim surat-surat kepada para raja — kepada Kisra dan Kaisar — mengajak mereka kepada Islam; karena beliau memang diutus kepada mereka.

"Yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan" – tidak ada pertentangan antara ini dengan apa yang disebutkan oleh penanya bahwa Allah telah mengutus rasul kepada setiap umat: **"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat."** (An-Nahl: 36). Sebab bangsa Arab tidak kedatangan rasul dari kalangan mereka sendiri setelah Nabi Ismail 'alaihissalam, hingga datang Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. Tidak ada rasul yang diutus dari kalangan bangsa Arab setelah Ismail 'alaihissalam kecuali putranya, Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam.

Pertanyaan: Maksudnya, "pemberi peringatan" di sini adalah dari kalangan mereka sendiri?

Jawaban: Ya. Meskipun dakwah Nabi Ibrahim 'alaihissalam dan dakwah para nabi lainnya telah sampai kepada mereka, namun rasul yang diutus dari kalangan mereka sendiri tidak ada selain Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. **"Yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai."**

"Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka" – artinya, azab telah menjadi kemestian bagi mereka akibat kekafiran dan keingkaran mereka terhadap rasul shallallahu 'alaihi wa sallam ini, serta penolakan mereka terhadap dakwahnya. Dengan itu, kalimat azab pun berlaku atas mereka, maka mereka tidak beriman.

"Sesungguhnya Kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah. Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding (pula), dan Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Dan sama

saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepadanya ataukah kamu tidak memberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang yang mengikuti Al-Qur'an dan yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, sedangkan dia tidak melihatnya." (Yasin: 8-11).

Ayat-ayat ini seluruhnya, hingga firman-Nya "sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan," semuanya berkenaan dengan orang-orang yang keras kepala, yang telah mengetahui kebenaran dan telah sampai kepada mereka risalah, namun mereka bersikap sombong dan ingkar, tetap bertahan menyembah berhala dan mengikuti agama nenek moyang, serta berpaling dari kebenaran yang dibawa oleh rasul shallallahu 'alaihi wa sallam ini. Maka Allah Jalla wa 'Ala mengunci hati mereka sebagai hukuman bagi mereka, azab pun menjadi kemestian bagi mereka dan tidak ada jalan keluar, serta mata hati mereka menjadi buta.

Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang tangannya dibelenggu ke lehernya, kepalanya terangkak dan pandangannya hanya ke atas, berjalan di antara dua dinding. Jika ia maju, ia tersandung dinding di depannya; jika ia mundur, ia tersandung dinding di belakangnya. Maka terkumpul padanya beberapa hal:

Pertama: ia "muqmah" (tertengadah), artinya kepalanya terangkak akibat belenggu di lehernya sehingga ia tidak dapat melihat ke bawah.

Kedua: di hadapannya ada dinding dan di belakangnya ada dinding, dan Allah telah menutup penglihatannya sehingga ia tidak dapat melihat sekelilingnya.

Semua ini terjadi karena mereka berpaling dari ayat-ayat Allah dan cahayanya tidak meresap ke dalam lubuk hati mereka. Mereka pun terperosok ke dalam kegelapan, kebingungan, dan penyimpangan – wal 'iyadzu billah. Ini akan menimpa setiap orang yang menentang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan bersikap sombong terhadap dakwahnya hingga hari kiamat. Kami memohon kepada Allah keselamatan dan perlindungan.

Pertanyaan: Allah Ta'ala berfirman dalam Surat Yasin: "**Dan ia membuat perumpamaan bagi Kami; dan dia lupa kepada kejadiannya; ia berkata: Siapakah yang dapat menghidupkan tulang-belulang yang telah hancur luluh?**" (Yasin: 78). Apa makna ayat ini?

Jawaban: Makna ayat ini menyebutkan pengingkaran orang kafir terhadap kebangkitan. Sebelumnya terdapat firman Allah Ta'ala: "**Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari setetes air (mani), maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata! Dan ia membuat perumpamaan bagi Kami; dan dia lupa kepada kejadiannya; ia berkata: Siapakah yang dapat menghidupkan tulang-belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah: Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk.**" (Yasin: 77-79).

Orang kafir ini mengingkari kebangkitan, mengkafirinya, dan menganggap mustahil Allah mengembalikan tulang-belulang setelah hancur, lenyap ke dalam tanah, dan menjadi debu. Ia menganggap tidak mungkin Allah mampu mengembalikannya untuk kedua kali. Ini adalah bukti kebodohnya.

Padahal dalil atas kekuasaan Allah Ta'ala ada pada dirinya sendiri, jika saja ia merenungkan. Sesungguhnya Dzat yang mampu menciptakannya pertama kali dari setetes air mani – yaitu air yang lemah dan hina – Dzat yang mampu menciptakan dari air yang lemah itu seorang manusia yang kuat, tentu lebih mampu lagi untuk mengembalikannya. Karena barang siapa yang mampu memulai, ia lebih mampu untuk mengulangi. Maka ia mengingkari tanda kekuasaan Allah yang ada pada dirinya sendiri, dan menolak kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkan kembali tulang-belulang yang telah hancur itu.

Karena itu Allah Ta'ala berfirman: **"Katakanlah: Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama."** (Yasin: 79). Jika Dia telah menciptakannya pertama kali, ketika sebelumnya tidak ada sama sekali, maka Dia lebih mampu untuk mengembalikannya, tanpa keraguan.

Tafsir Surah Az-Zumar

Pertanyaan: Mohon kiranya dijelaskan ayat-ayat berikut dari Surah Az-Zumar beserta maknanya: **"Dan orang-orang yang kafir digiring ke neraka Jahanam secara berkelompok-kelompok. Hingga ketika mereka sampai ke sana, pintu-pintunya pun dibuka, dan para penjaganya berkata kepada mereka, 'Bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul dari kalangan kalian sendiri yang membacakan ayat-ayat Tuhan kalian dan memperingatkan kalian tentang pertemuan hari ini?' Mereka menjawab, 'Benar, tetapi ketetapan azab telah pasti berlaku atas orang-orang kafir.' Dikatakan kepada mereka, 'Masuklah kalian ke pintu-pintu Jahanam, kalian kekal di dalamnya, maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong.' Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka digiring ke surga secara**

berkelompok-kelompok. Hingga ketika mereka sampai ke sana dan pintu-pintunya telah dibuka, para penjaganya berkata kepada mereka, 'Semoga keselamatan tercurah atas kalian, kalian telah baik, maka masuklah ke dalamnya dan kalian kekal di sini.' Dan mereka berkata, 'Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya kepada kami dan mewariskan kepada kami bumi surga ini; kami menempati surga di mana saja kami kehendaki. Maka sungguh sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal.' Dan engkau akan melihat para malaikat melingkari Arsy bertasbeeh memuji Tuhan mereka, dan telah diputuskan di antara mereka dengan adil, serta diucapkan, 'Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.'" (Az-Zumar: 71-75)

Jawaban: Ayat-ayat ini menggambarkan keadaan manusia pada hari kiamat: keadaan orang-orang kafir dan keadaan orang-orang beriman. Orang-orang kafir digiring menuju neraka Jahanam – kita berlindung kepada Allah darinya. Ketika mereka telah tiba di sana, pintu-pintunya pun dibuka untuk memasukkan mereka. Pada saat itu para malaikat menegur dan mengancam mereka dengan pertanyaan yang bersifat celaan, karena merekalah yang telah menjerumuskan diri sendiri ke dalam situasi yang mengerikan ini. Mereka tidak mau menyambut seruan para rasul Allah di dunia, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus para rasul untuk membimbing dan menyelamatkan mereka dari azab ini seandainya mereka mau menyambut seruan tersebut. Para malaikat bertanya kepada mereka dengan nada mencela: **"Bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul dari kalangan kalian sendiri yang membacakan ayat-ayat Tuhan kalian?"** Mereka pun mengakui hal itu dan mengakui bahwa kesalahannya ada pada diri mereka sendiri; merekalah yang telah mencelakakan diri

mereka sendiri karena tidak menyambut para rasul dan tidak mengamalkan kitab-kitab yang diturunkan. Pengakuan ini justru menambah siksaan dan celaan bagi mereka, serta memutus segala alasan pembelaan mereka.

Adapun orang-orang beriman, mereka digiring menuju surga karena mereka telah menaati para rasul dan mengamalkan kitab-kitab yang diturunkan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka dari apa yang menimpa orang-orang kafir. Para malaikat menyambut mereka dengan kabar gembira, mengucapkan salam, dan mengucapkan selamat atas kemuliaan yang mereka peroleh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alasan mereka mendapat kemuliaan itu adalah karena mereka adalah orang-orang yang baik — baik amalnya, baik jiwanya. **"Kalian telah baik, maka masuklah ke dalamnya dan kalian kekal"** — tinggal selamanya di dalamnya dalam kenikmatan dan kebahagiaan.

Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menutup pemandangan agung ini dengan menggambarkan para malaikat yang mulia melingkari Arsy-Nya, bertasbih dan menyucikan-Nya dari segala kekurangan dan cacat. Balasan-Nya kepada kedua golongan — orang kafir dan orang beriman — adalah balasan yang adil, dan Dia pun dipuji karenanya. Pada akhirnya, segala puji hanyalah bagi Allah Tuhan semesta alam atas apa yang telah Dia tetapkan, atur, putuskan, dan berlakukan dengan adil, memberikan kepada setiap yang berhak akan haknya, dan memberikan kepada setiap pelaku balasan yang setimpal. Maka Dia dipuji subhanahu wa ta'ala atas hal itu, dan bagi-Nya segala puji di dunia dan di akhirat, dan Dia Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.

Pertanyaan: Dalam firman Allah ta'ala, "**Dan orang-orang yang kafir digiring ke neraka Jahanam secara berkelompok-kelompok (zumaran),**" apa makna kata "zumaran"?

Jawaban: Az-zumar artinya kelompok-kelompok atau rombongan-rombongan.

Pertanyaan: Apa makna firman Allah ta'ala: "**Tetapi ketetapan azab telah pasti berlaku atas orang-orang kafir**"?

Jawaban: Maknanya adalah qadha dan qadar. Allah telah menetapkan balasan ini atas mereka disebabkan kekafiran dan keingkaran mereka — yang bersumber dari diri mereka sendiri. Allah menetapkan hal itu atas mereka karena perbuatan mereka sendiri; sebab mereka tidak menyambut seruan para rasul Allah dan tidak mengamalkan apa yang terdapat dalam kitab-kitab suci-Nya. Maka Allah pun menetapkan ketetapan ini atas mereka akibat perbuatan buruk mereka.

Pertanyaan: Apa makna firman Allah ta'ala: "**Dan mewariskan kepada kami bumi ini sehingga kami dapat menempati surga di mana saja kami kehendaki**"?

Jawaban: Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewariskan surga kepada orang-orang beriman, sebagaimana firman-Nya: "**Mereka itulah pewaris-pewarisnya, yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya.**" (Al-Mu'minun: 10-11). Ada pula yang berpendapat bahwa maknanya: Allah subhanahu wa ta'ala mewariskan kepada orang-orang beriman tempat-tempat yang semestinya milik orang-orang kafir di surga. Sebab

seandainya orang-orang kafir itu beriman, tentu mereka akan mendapatkan tempat di surga. Namun karena kekafiran mereka, mereka terhalang darinya, lalu tempat itu diwariskan kepada orang-orang beriman.

Pertanyaan: Apa makna kata "natabbawwa'u" — apakah artinya "menguasai"?

Jawaban: "Natabbawwa'u" artinya memilih dan berleluasa di dalamnya.

Pertanyaan: Apakah ada rahasia di balik ada tidaknya huruf wawu dalam firman Allah pada ayat pertama: **"Hingga ketika mereka sampai ke sana, pintu-pintunya pun dibuka,"** sedangkan pada ayat berikutnya tentang keadaan orang-orang bertakwa menggunakan: **"Hingga ketika mereka sampai ke sana dan pintu-pintunya telah dibuka"?**

Jawaban: Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa huruf wawu ini menunjukkan bahwa pintu surga berjumlah delapan, dan wawu ini disebut "wawu ats-tsamaniyyah" (wawu penanda delapan), sebagaimana firman Allah ta'ala: **"Dan mereka berkata, 'Jumlahnya tujuh, dan yang kedelapan adalah anjingnya.'" (Al-Kahfi: 22).** Wawu itu menunjukkan bahwa pintu surga berjumlah delapan, dan kemungkinan hal ini diambil dari perhitungan huruf abjad (hisab al-jummal).

Ibnu Al-Qayyim memiliki pendapat tersendiri mengenai hal ini. Beliau mengatakan bahwa surga itu sangat berharga, dan orang-orang beriman tidak memasukinya melainkan setelah

meminta dibukakan pintu. Orang pertama yang meminta dibukakan pintu surga adalah Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, dan umat pertama yang memasukinya dari seluruh umat adalah umat beliau. Mereka tidak langsung masuk begitu tiba, melainkan harus meminta untuk dibukakan terlebih dahulu, karena surga itu sangat berharga dan bernilai tinggi. Adapun neraka – kita berlindung kepada Allah darinya – begitu mereka tiba di sana, pintunya sudah terbuka, dan mereka masuk ke dalamnya meski tidak menginginkannya.

Tafsir Surah Asy-Syura

Pertanyaan: Apa makna firman Allah ta'ala: "**Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki bagi hamba-hamba-Nya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki.**" (Asy-Syura: 27)?

Jawaban: Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa seandainya Dia meluaskan rezeki kepada hamba-hamba-Nya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Al-baghy artinya pelanggaran dan kelampauan batas, karena manusia apabila merasa cukup dan kaya, hal itu akan mendorongnya pada kesombongan dan keangkuhan, sebagaimana firman Allah ta'ala: "**Sungguh, manusia benar-benar melampaui batas, apabila ia melihat dirinya serba cukup.**" (Al-'Alaq: 6-7).

Maka Allah jalla wa 'ala dengan hikmah-Nya memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan meluaskannya, karena hal itu lebih baik baginya. Dan Dia menyempitkan rezeki bagi yang lain, karena itu pun lebih baik bagi mereka. Di antara manusia ada yang tidak cocok baginya kecuali kekayaan – seandainya ia fakir,

hal itu akan merusak agamanya. Dan di antara mereka ada yang tidak cocok baginya kecuali kefakiran — seandainya ia kaya, hal itu akan merusak agamanya. Sebagaimana terdapat dalam hadis dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam apa yang beliau riwayatkan dari Tuhannya. Maka Allah jalla wa 'ala Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui, memberikan rezeki kepada hamba-hambanya sesuai dengan kebijaksanaan dan pengetahuan-Nya tentang apa yang terbaik bagi mereka dan apa yang menjadi kemaslahatan mereka.

Tafsir Surah Az-Zukhruf

Pertanyaan: Apa makna firman Allah ta'ala: "**Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pengasih, Kami biarkan setan menjadi teman yang selalu menyertainya.**" (Az-Zukhruf: 36)?

Jawaban: Makna ayat "wa man ya'syu" adalah: berpura-pura buta, berpura-pura tidak tahu, dan berpaling dari dzikir (pengajaran) Tuhan Yang Maha Pengasih. Al-'asyiy pada mata berarti lemahnya penglihatan. Yang dimaksudkan di sini adalah lemahnya penglihatan hati, yakni kebutaan hati terhadap Kitab Allah azza wa jalla — tidak merenunginya, tidak menghadap kepadanya, dan tidak memperbanyak bacaannya.

"**Kami biarkan setan menjadi teman yang selalu menyertainya**" — ini serupa dengan firman Allah ta'ala: "**Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dipilihnya.**" (An-Nisa': 115). Dan serupa pula dengan firman-Nya: "**Dan ingatlah ketika Musa**

berkata kepada kaumnya, 'Wahai kaumku, mengapa kalian menyakitiku sedangkan kalian mengetahui bahwa aku adalah utusan Allah kepada kalian?' Maka ketika mereka menyimpang, Allah pun memalingkan hati mereka." (Ash-Shaff: 5). Dan serupa dengan firman-Nya: **"Dan Kami tetapkan bagi mereka teman-teman setia yang menjadikan mereka memandang indah apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka."** (Fushshilat: 25).

Maknanya: barang siapa yang berpaling dari Kitab Allah dan petunjuk-Nya, maka Allah azza wa jalla menghukumnya dengan kebutaan hati, dan menghukumnya dengan teman-teman buruk dari setan jenis manusia dan jin yang memalingkannya dari kebenaran. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di sini: **"Dan sesungguhnya mereka benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka mengira bahwa diri mereka mendapat petunjuk."** (Az-Zukhruf: 37). Yakni, orang yang berpura-pura buta terhadap petunjuk ini, ditetapkan baginya setan-setan yang menyesatkannya dan menggiring kepadanya jalan menuju neraka. Maka ketika ia menghadap Allah azza wa jalla pada hari kiamat, ia pun menyesali setan yang telah ditugaskan kepadanya seraya berkata: **"Aduhai, seandainya antara aku dan engkau ada jarak sejauh timur dan barat. Sungguh engkau adalah seburuk-buruk teman."** (Az-Zukhruf: 38) — yakni teman dan pendamping. Kita memohon kepada Allah keselamatan dan keafiatan.

Tafsir Surah An-Najm

Pertanyaan: Apa makna firman Allah ta'ala: **"Dan sungguh, dia telah melihatnya pada penampakan yang lain, di dekat Sidratil**

Muntaha, di dekatnya terdapat surga tempat tinggal, ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Pandangannya tidak menyimpang dan tidak melampaui batas. Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda Tuhannya yang paling besar." (An-Najm: 13-18)?

Jawaban: Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal ini dalam rangkaian ayat yang memuji Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam dan menolak apa yang dituduhkan kepadanya oleh orang-orang musyrik.

Firman Allah ta'ala "wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra" maknanya: bahwa Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam melihat Jibril dalam wujud aslinya sebanyak dua kali — sekali di ufuk tertinggi di bawah langit dunia, dan sekali lagi di atas langit ketujuh pada malam Isra' Mi'raj Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Maka firman-Nya "wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra" artinya: Muhammad melihat Jibril sekali lagi saat Jibril turun kepadanya.

"Di dekat Sidratil Muntaha" — yaitu sebuah pohon yang sangat besar di atas langit ketujuh. Disebut Sidratil Muntaha karena apa yang naik dari bumi berakhir padanya, dan apa yang turun dari Allah berupa wahyu dan lainnya juga turun kepadanya. Atau karena pengetahuan makhluk berakhir padanya — karena kedudukannya yang berada di atas seluruh langit dan bumi, maka dialah puncaknya dalam ketinggiannya, atau karena alasan lainnya. Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam melihat Jibril di tempat tersebut, yang merupakan tempat roh-roh suci yang tinggi, yang tidak didekati oleh setan maupun roh-roh jahat lainnya.

"Di dekatnya" — yakni di dekat pohon itu — **"terdapat surga tempat tinggal"** — yakni surga yang menghimpun segala

kenikmatan, sehingga ia menjadi tempat berakhirnya segala angan-angan dan tujuan segala keinginan. Ini merupakan dalil bahwa surga berada di tempat yang paling tinggi, di atas langit ketujuh.

Firman-Nya **"ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya"** — yakni diliputi oleh sesuatu yang agung dari urusan Allah, yang tidak diketahui sifatnya kecuali oleh Allah azza wa jalla.

"Pandangannya tidak menyimpang" — artinya pandangan Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam tidak bergeser ke kanan maupun ke kiri dari tujuannya.

"Dan tidak melampaui batas" — artinya pandangannya tidak melampaui batas.

Inilah kesempurnaan adab beliau shallallahu 'alaihi wa sallam — bahwa beliau berdiri di tempat yang Allah tempatkan beliau di sana, tidak kurang darinya, tidak melampaui batasnya, dan tidak menyimpang darinya. Inilah adab yang paling sempurna yang beliau tunjukkan, yang melampaui seluruh orang-orang terdahulu dan kemudian. Sebab kekurangan terjadi karena salah satu dari perkara ini: entah seorang hamba tidak melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya, atau melaksanakannya dengan penuh kelalaian, atau melaksanakannya secara berlebihan, atau menyimpang ke kanan dan ke kiri — dan semua ini tidak ada pada diri beliau shallallahu 'alaihi wa sallam.

Firman-Nya **"Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda Tuhannya yang paling besar"** — yakni berupa surga, neraka, dan berbagai hal lain yang disaksikan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika beliau di-Isra'-kan. Wallahu a'lam.

Pertanyaan: Apa makna dua ayat yang mulia ini — firman Allah ta'ala: **"Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya."** (An-Najm: 39), dan firman-Nya: **"Dan orang-orang yang beriman serta anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami pertemuan mereka dengan anak cucu mereka, dan Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal mereka."** (Ath-Thur: 21)? Apakah di antara keduanya terdapat nasakh (penghapusan hukum) atau pertentangan? Dan apa yang dapat kita ambil sebagai pelajaran dari keduanya?

Jawaban: Di antara dua ayat ini terdapat kemusykilan (kerancuan yang perlu diselesaikan). Ayat pertama menyatakan bahwa manusia tidak memiliki kecuali usahanya sendiri dan tidak memiliki usaha orang lain — **"Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya"** — sehingga kepemilikannya terbatas pada usahanya sendiri dan tidak ada yang bermanfaat baginya selain usahanya sendiri. Sementara itu, ayat yang lain menyatakan bahwa anak keturunan apabila beriman maka mereka akan disatukan dengan orang tua mereka di surga dan berada bersama mereka di derajat yang sama meskipun amal mereka tidak seperti amal orang tua mereka. Maka anak keturunan itu mendapat manfaat dari amal orang lain. Allah berfirman: **"Dan orang-orang yang beriman serta anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami pertemuan mereka dengan anak cucu mereka, dan Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal mereka."** (Ath-Thur: 21). Ayat ini menunjukkan bahwa anak keturunan dipertemukan dengan orang tua mereka di derajat yang sama dan diangkat bersama mereka dalam derajat tersebut meskipun amal mereka tidak setara dengan amal orang tua

mereka. Secara zahir, ayat ini menunjukkan bahwa mereka mendapat manfaat dari amal dan usaha orang lain, sementara ayat yang lain menyatakan bahwa manusia tidak mendapat manfaat kecuali dari usahanya sendiri.

Para ulama telah memberikan beberapa jawaban atas kemusykilan ini:

Jawaban pertama: Ayat pertama "**Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya**" bersifat mutlak (umum), sedangkan ayat kedua "**Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka**" bersifat muqayyad (terbatas/khusus). Dan yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad sebagaimana telah ditetapkan dalam ilmu ushul fiqh.

Jawaban kedua: Ayat pertama mengabarkan bahwa manusia tidak memiliki kecuali usahanya sendiri dan tidak ada yang bermanfaat baginya kecuali usahanya sendiri. Namun ayat ini tidak menafikan bahwa seseorang bisa mengambil manfaat dari amal orang lain tanpa harus memilikinya. Jadi, ayat pertama berbicara tentang kepemilikan, sedangkan yang kedua berbicara tentang pengambilan manfaat — bahwa seseorang bisa mengambil manfaat dari amal orang lain meskipun bukan miliknya. Oleh karena itu, seseorang bisa mendapat manfaat apabila ada yang bersedekah atas namanya, apabila ada yang memohon ampun untuknya, dan apabila ada yang mendoakannya. Manusia bisa mengambil manfaat dari doa orang lain dan dari amal orang lain bahkan setelah ia meninggal. Mengambil manfaat itu berbeda dengan kepemilikan. Maka ayat pertama berbicara tentang satu jenis persoalan, dan ayat kedua berbicara tentang jenis yang lain, dan tidak ada pertentangan di antara keduanya.

Menurut hemat saya, jawaban ini lebih baik dari yang pertama dan merupakan pendapat yang lebih kuat.

Jawaban ketiga: Bahwa ayat pertama "**Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya**" telah dimansukh (dihapus hukumnya), karena ia merupakan hukum syariat umat sebelum kita. Allah ta'ala berfirman: "**Ataukah belum diberitahukan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa, dan Ibrahim yang telah menyempurnakan janji – bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.**" (An-Najm: 36-39). Ini menceritakan apa yang ada dalam suhuf (lembaran-lembaran) Musa dan Ibrahim 'alaihimas salam. Kemudian syariat kita datang dengan ketentuan bahwa seseorang bisa mengambil manfaat dari amal orang lain, sehingga ini merupakan nasakh. Namun jawaban ini lemah, dan jawaban sebelumnya lebih kuat menurut hemat saya. Wallahu a'lam.

Pertanyaan: Apakah yang dimaksud dengan "anak keturunan" di sini adalah anak-anak yang meninggal sebelum dewasa?

Jawaban: Tidak, yang dimaksud dengan "anak keturunan" adalah anak keturunan secara umum.

Tafsir Surah Ar-Rahman

Pertanyaan: Apa makna firman Allah ta'ala: "**Dia membiarkan dua laut mengalir yang keduanya kemudian bertemu, di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing.**" (Ar-

Rahman: 19-20)? Dan dua laut mana yang dimaksud dalam ayat ini?

Jawaban: "Dia membiarkan dua laut mengalir yang keduanya kemudian bertemu" — maknanya: keduanya berdampingan, dua laut itu saling berdampingan. Itulah makna "yaltaqiyan" (bertemu).

Yang dimaksud dengan dua laut itu adalah laut air tawar dan laut air asin. Ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah Laut Persia dan Laut Romawi (Mediterrania) yang bertemu di samudra.

Jadi, dua laut itu bisa berarti laut air tawar dan laut air asin secara umum tanpa menentukan yang mana, atau bisa pula berarti Laut Persia dan Laut Romawi. Namun pendapat yang benar adalah yang pertama, yakni maknanya bersifat umum.

Makna "yaltaqiyan" adalah: saling berdampingan.

"Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing" — yakni yang satu tidak bercampur dengan yang lainnya meskipun keduanya bertemu. Al-barzakh (batas): ada yang berpendapat ia adalah pemisah di antara keduanya, dan ada yang berpendapat bahwa barzakh yang dimaksud adalah bagian daratan yang memisahkan keduanya. Ini semua merupakan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala — bahwa laut-laut ini saling berdampingan dan bertemu satu sama lain, namun tidak saling mempengaruhi; yang asin tidak berubah menjadi tawar, dan yang tawar tidak berubah menjadi asin, melainkan masing-masing tetap pada sifatnya.

Pertanyaan: Apakah makna kata "maraja" pada ayat itu: "mengalirkan" atau "menciptakan"?

Jawaban: Zahirnya — wallahu a'lam — "maraja" berarti mencampurkan keduanya, atau mempertemukan, atau bahwa Dia subhanahu wa ta'ala menjadikan keduanya saling bertemu.

Tafsir Surah Ath-Thalaq

Pertanyaan: Allah ta'ala berfirman dalam Surah Ath-Thalaq: **"Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka ceraikan mereka pada waktu mereka dapat memulai idahnya, dan hitunglah idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan ke luar kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Itulah batas-batas Allah, dan barang siapa yang melanggar batas-batas Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak tahu barangkali Allah mengadakan sesuatu hal yang baru sesudah itu."** (Ath-Thalaq: 1). Apa makna ayat ini, dan apakah yang dimaksud dengan "rumah-rumah mereka" adalah apabila rumah itu memang milik mereka, ataukah bagaimana?

Jawaban: Allah ta'ala berfirman — dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang (Bismillahirrahmanirrahim): **"Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka ceraikan mereka pada waktu mereka dapat memulai idahnya."**

Ini adalah khitab (seruan) kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan merupakan perintah kepada umatnya yang

disampaikan melalui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai bentuk pemuliaan terhadap beliau, kemudian seruan itu diarahkan kepada umat, sehingga disebutkan: **"Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka ceraikan mereka pada waktu mereka dapat memulai idahnya."** Telah datang penjelasan mengenai hal ini dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, yaitu bahwa hendaknya ia menceraikan istrinya dalam keadaan suci yang belum dicampurnya. Inilah yang disebut talak sunah, yakni menceraikannya dalam keadaan suci dari haid pada masa suci yang belum dicampuri. Syariat melarang menceraikan istri dalam kondisi selain ini, seperti menceraikannya dalam keadaan haid, atau menceraikannya dalam masa suci yang sudah dicampuri.

Pertanyaan: Bagaimana apabila istri dalam keadaan hamil?

Jawaban: Apabila ia menceraikannya dalam masa suci yang sudah dicampuri namun kehamilannya sudah nyata, maka tidak ada larangan untuk itu. Atau ia menceraikannya dalam masa suci yang belum dicampuri dan kehamilannya belum nyata, maka ini pun merupakan talak sunah, yakni yang Allah perintahkan untuk menceraikan istri dengan cara itu: **"Maka ceraikan mereka pada waktu mereka dapat memulai idahnya."**

Firman Allah ta'ala **"dan hitunglah idah itu"** — yakni perhatikan dan patuhilah idah itu dengan tidak menambah dan tidak mengurangnya. Idah sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam ayat-ayat lain dalam Surah Al-Baqarah: perempuan yang masih haid beridah selama tiga kali haid; dan dalam kondisi ini perempuan yang hamil beridah hingga melahirkan. **"Maka ceraikan"**

mereka pada waktu mereka dapat memulai idahnya dan hitunglah idah itu."

"Dan bertakwalah kepada Allah Tuhanmu" — ini adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertakwa kepada-Nya dengan melaksanakan hukum-hukum yang telah Dia jelaskan, karena hukum-hukum itu demi kemaslahatan para hamba dan merupakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara mematuhi perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

"Janganlah kamu dikeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka" (At-Thalaq: 1): Ini merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar perempuan yang ditalak tidak dikeluarkan dari rumah pernikahan sebelum masa idahnya berakhir. Ayat ini memuat ketentuan bahwa perempuan yang ditalak wajib menjalani idah di rumah pernikahan dan tidak boleh keluar dari sana. Sebab jika talaknya adalah talak raj'i, maka ia masih berstatus sebagai istri yang berlaku baginya hukum-hukum istri, dan boleh jadi suami yang menalaknya akan merujuknya kembali. Dengan demikian, kesempatan untuk rujuk yang dikehendaki oleh syariat pun terbuka lebar karena mengandung kemaslahatan. Adapun jika talaknya adalah talak ba'in, maka hal ini menjadi perselisihan di antara para ulama, apakah hak tempat tinggal tetap wajib diberikan atau tidak. Zahir ayat menunjukkan bahwa hak tempat tinggal tetap wajib, namun masalah ini memang diperdebatkan. Sedangkan untuk talak raj'i tidak ada perselisihan, karena hak tempat tinggal dan nafkah wajib diberikan kepadanya selama ia masih berstatus istri.

"Dan janganlah mereka keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang nyata" (At-Thalaq: 1): Mengenai "perbuatan keji yang nyata", ada yang berpendapat bahwa itu

adalah zina, dan ada pula yang berpendapat bahwa itu adalah perkataan kotor dan kasar, yakni jika perempuan tersebut berlaku buruk terhadap suaminya atau keluarga suaminya, baik berupa makian, hinaan, maupun yang semisalnya. Dalam kondisi demikian, dibolehkan mengeluarkannya dari rumah pernikahan. **"Kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang nyata"**, dan ayat ini bersifat umum mencakup semua perbuatan keji yang nyata, baik itu zina, perkataan kotor, maupun yang lainnya.

"Itulah hukum-hukum Allah" (At-Thalaq: 1): Yakni ketentuan-ketentuan-Nya yang telah Dia tetapkan dan jelaskan kepada hamba-hamba-Nya, maka patuhi dan janganlah dilanggar.

"Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh ia telah menzalimi dirinya sendiri" (At-Thalaq: 1): Karena ia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghadapkan dirinya kepada hukuman atas pelanggarannya itu.

"Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesuatu hal yang baru sesudah itu" (At-Thalaq: 1): Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah menumbuhkan keinginan untuk rujuk setelah talak terjadi, sehingga suami pun kembali kepada istrinya dan menginginkan agar ia tetap berada dalam perlindungannya. Ini merupakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan setelah terjadinya talak dan keretakan hubungan, lalu rasa kasih sayang pun kembali hadir. **"Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesuatu hal yang baru sesudah itu"**, hingga akhir ayat.

Ayat ini menunjukkan keharaman talak bid'ah, yaitu talak yang dijatuhkan ketika istri sedang haid, atau pada masa suci yang pada masa itu suami pernah mencampurnya namun

kehamilannya belum tampak. Demikian pula ayat ini menunjukkan keharaman menjatuhkan talak tiga sekaligus dalam satu ucapan, karena itu termasuk bid'ah. Syariat telah mengatur bahwa seorang Muslim boleh menjatuhkan talak dalam keadaan yang diizinkan secara syar'i, yaitu pada masa suci yang belum dicampuri, atau pada keadaan di mana ia telah mencampuri istrinya pada masa suci namun kehamilan istrinya sudah jelas terlihat, maka dalam kondisi itu ia boleh menjatuhkan talak.

Ayat ini juga menunjukkan bahwa perempuan yang sedang menjalani idah wajib tinggal di rumah pernikahan hingga idahnya selesai, menunjukkan keharaman mengeluarkannya atau keluarnya perempuan itu dari rumah pernikahan sebelum idah berakhir, serta menunjukkan kewajiban mematuhi ketentuan idah tanpa boleh ditambah maupun dikurangi.

Pertanyaan: Kita telah mengetahui bahwa talak bid'ah adalah talak yang dijatuhkan pada masa suci yang telah dicampuri, atau pada saat haid, dan keduanya tidak diperbolehkan. Namun jika talak tetap dijatuhkan dalam dua kondisi tersebut, apakah talak itu jatuh atau tidak?

Jawaban: Mayoritas ulama berpendapat bahwa talak tetap jatuh, karena Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma pernah mentalak istrinya yang sedang haid, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya untuk merujuknya kembali. Sedangkan perintah rujuk hanya berlaku jika talak itu memang telah jatuh. Inilah pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama.

Pertanyaan: Apa makna firman Allah Ta'ala: **"Dan perempuan-perempuan yang telah berhenti dari haid di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu, maka idah mereka adalah tiga bulan; dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya"** (At-Thalaq: 4)?

Jawaban: Allah menyebutkan dalam ayat ini tiga jenis perempuan yang menjalani idah:

Jenis pertama: Perempuan yang telah berhenti dari haid (menopause), yaitu perempuan yang telah mencapai usia berhenti haid, yakni sekitar lima puluh tahun. Perempuan seperti ini menjalani idah dengan hitungan bulan: **"maka idah mereka adalah tiga bulan"**, karena setiap bulan menggantikan satu kali haid. Perempuan yang masih haid menjalani idah dengan tiga kali haid, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah: **"Para istri yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru"** (Al-Baqarah: 228), yakni tiga kali haid. Maka perempuan yang tidak haid, idahnya adalah tiga bulan sebagai pengganti tiga kali haid.

Jenis kedua: Perempuan yang belum pernah haid, yaitu anak-anak kecil yang belum mencapai usia haid. Apabila mereka ditalak dalam kondisi demikian, maka mereka seperti perempuan menopause, yaitu menjalani idah tiga bulan, karena mereka tidak memiliki haid.

Jenis ketiga: Perempuan yang ditalak dalam keadaan hamil. Idah mereka adalah sampai melahirkan, meskipun kelahiran itu terjadi sesaat setelah talak dijatuhkan, bahkan dalam waktu sesingkat-singkatnya sekalipun. Begitu ia melahirkan

kandungannya setelah talak, maka idahnya telah selesai, berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya"** (At-Thalaq: 4). Inilah pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama.

Tafsir Surah 'Abasa

Pertanyaan: Apa makna kata "abasa" yang disebutkan dalam Surah 'Abasa?

Jawaban: Kata "abasa" bermakna: seseorang mengerutkan dahinya dan tampak pada wajahnya rasa tidak suka, yaitu ketika seseorang merasa terganggu oleh sesuatu lalu rasa tidak senang dan masam muka itu terlihat di wajahnya. Itulah makna asalnya.

Adapun **"Dia bermuka masam dan berpaling"** ('Abasa: 1) dalam Al-Qur'an, maknanya adalah: bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menampakkan sedikit rasa tidak senang dan terganggu, disebabkan Abdullah bin Ummi Maktum yang buta datang kepadanya untuk menanyakan berbagai hal tentang agamanya. Saat itu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sedang berada di hadapan para tokoh besar Quraisy, dan beliau sangat berharap agar mereka masuk Islam. Beliau tengah berusaha menarik perhatian mereka dan berbincang dengan mereka agar Allah memberi petunjuk kepada mereka, sehingga beliau dapat mengajak mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Abdullah bin Ummi Maktum datang untuk bertanya sementara beliau sedang sibuk bersama mereka, seolah-olah beliau tidak menyukai kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum pada saat itu, dan tidak menyukai pertanyaannya karena hal itu mengalihkan perhatian

beliau dari perbincangan dengan para tokoh Quraisy tersebut. Maka Allah Azza wa Jalla pun menegur beliau atas hal itu dan berfirman: **"Dia bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Dan tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa), atau ia ingin mendapat pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu jika ia tidak membersihkan diri (beriman). Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapat pengajaran), sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya"** ('Abasa: 1-10).

Maknanya adalah bahwa Allah mengingkari sikap Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang tidak menyambut Abdullah bin Ummi Maktum yang datang dengan penuh semangat mencari kebaikan dan menghadap kepada kebaikan, sementara beliau justru sibuk bersama orang-orang yang tidak memiliki ketertarikan pada kebaikan, tidak menyukai agama Islam, bahkan merasa bahwa mereka tidak membutuhkannya. Mereka tidak tertarik dan tidak menghadap kepada dakwah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Dari sinilah datang teguran kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Tafsir Surah Al-Fajr

Pertanyaan: Apa makna firman Allah Ta'ala: **"Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad, (yaitu) penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun (suatu kota)**

seperti itu di negeri-negeri lain?" (Al-Fajr: 6-8), dan apa yang dimaksud dengan "Iram"?

Jawaban: Kaum yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini termasuk umat-umat kafir yang sangat durhaka dan sombong karena merasa bangga dengan kekuatan dan keangkuhan mereka. Allah telah menganugerahi mereka kekuatan fisik, kemajuan peradaban, dan kekuasaan yang membuat mereka terlena dan melampaui batas karenanya. Allah Ta'ala berfirman: **"Adapun kaum 'Ad maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan mereka berkata, 'Siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami?' Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatan-Nya daripada mereka? Dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda (kekuatan) Kami. Maka Kami kirimkan kepada mereka angin yang sangat kencang dalam beberapa hari yang sial, karena Kami hendak merasakan kepada mereka itu siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan sesungguhnya siksaan akhirat lebih menghinakan sedang mereka tidak diberi pertolongan"** (Fussilat: 15-16). Sebab ketika Nabi Allah Hud 'alaihissalam datang kepada mereka dan mengajak mereka kepada tauhid dan ibadah kepada Allah, mereka bersikap angkuh, sombong, dan terlena dengan kekuatan mereka. Allah telah menyebutkan kisah mereka di banyak tempat dalam Kitab-Nya, di antaranya di tempat ini dalam Surah Al-Fajr: **"Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad, (yaitu) penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi"**.

Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata: Mereka adalah orang-orang yang sangat durhaka, melampaui batas, dan

sewenang-wenang, keluar dari ketaatan kepada-Nya, mendustakan para rasul-Nya, dan mengingkari kitab-kitab-Nya. Maka Allah Ta'ala menyebutkan bagaimana Dia membinasakan dan menghancurkan mereka serta menjadikan mereka sebagai cerita dan pelajaran. Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad, (yaitu) penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi"**. Mereka adalah kaum 'Ad yang pertama, yaitu keturunan 'Ad bin Iram bin 'Aush bin Sam bin Nuh.

Ibnu Ishaq berkata: Merekalah kaum yang Allah utus kepada mereka Nabi-Nya Hud 'alaihissalam, lalu mereka mendustakannya dan menyelisihinya. Maka Allah pun menyelamatkan Hud dari tengah-tengah mereka beserta orang-orang yang beriman dari kalangan mereka, dan membinasakan kaum 'Ad dengan angin yang sangat dingin lagi kencang yang Dia tundukkan atas mereka selama tujuh malam dan delapan hari berturut-turut. Maka kamu lihat kaum itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka batang-batang pohon kurma yang telah kosong (lapuk). Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Allah telah menyebutkan kisah mereka di dalam Al-Qur'an di lebih dari satu tempat agar orang-orang beriman dapat mengambil pelajaran dari kehancuran mereka.

Adapun firman Allah Ta'ala: **"(yaitu) penduduk Iram"** adalah keterangan penjelas dan tambahan pengenalan tentang mereka.

Firman Allah Ta'ala: **"yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi"**: karena mereka tinggal di rumah-rumah dari bulu (tenda-tenda) yang ditopang oleh tiang-tiang yang kokoh. Mereka adalah manusia yang paling kuat fisiknya dan paling gagah di zaman mereka. Oleh karena itu, Hud pun mengingatkan mereka

tentang nikmat tersebut dan membimbing mereka agar menggunakannya dalam ketaatan kepada Tuhan yang menciptakan mereka. Beliau berkata: **"Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu (daripada kaum Nuh itu). Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan"** (Al-A'raf: 69). Demikianlah penjelasan beliau rahimahullah.

Dengan itu jelaslah maksud firman Allah Ta'ala: **"Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad, (yaitu) penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi"**, dan Allah lebih mengetahui.

Tafsir Surah Al-'Adiyat

Pertanyaan: Apa tafsir firman Allah Ta'ala: **"Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan (kuku kakinya)"** (Al-'Adiyat: 1-2), dan apa yang dimaksud dengan "al-'adiyat" di sini?

Jawaban: Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan al-'adiyat, yaitu kuda-kuda yang berlari kencang membawa para penunggangnya saat dibutuhkan, seperti dalam keadaan berperang di jalan Allah dan melakukan serangan.

Adapun makna "dhabha" adalah: suara yang ditimbulkan kuda saat berlari kencang.

"Kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya": yaitu kuda yang memercikkan api dari kukunya ketika menyerang.

"Dan kuda yang menyerang pada waktu subuh": itu juga kuda. Semua sifat ini merupakan gambaran kuda dan keadaannya saat melancarkan serangan di jalan Allah Azza wa Jalla. Dalam hal ini terdapat dalil atas keutamaan berjihad di jalan Allah dan menunggang kuda untuk berjihad di jalan Allah. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu"** (Al-Anfal: 60).

Tafsir Surah Al-Qari'ah

Pertanyaan: Apa makna ayat: **"Hari Kiamat, apakah hari Kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari Kiamat itu?"** (Al-Qari'ah: 1-3) hingga akhir surah?

Jawaban: Al-Qari'ah adalah hari Kiamat, dinamai al-qari'ah karena ia memukul (menggoncang) pendengaran dengan segala kengerian dan dahsyatnya. Ini adalah salah satu namanya, dan hari Kiamat memiliki banyak nama: Al-Qari'ah, Ash-Shakhsyah, Ath-Thammah Al-Kubra, As-Sa'ah, Al-Haqqah, dan masih banyak lagi nama-namanya, karena ia adalah hari yang sangat agung, hari yang penuh dengan kengerian yang luar biasa.

Firman Allah Ta'ala: **"Hari Kiamat, apakah hari Kiamat itu"**, pengulangan ini bertujuan untuk mengagungkan hari tersebut dan menarik perhatian terhadap segala kengerian yang terjadi di dalamnya, agar seorang Muslim senantiasa bersiap-siap menghadapinya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hal itu dengan firman-Nya: **"Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti**

bulu yang dihambur-hamburkan" (Al-Qari'ah: 4-5). Allah menjelaskan apa yang terjadi pada hari itu berupa pengumpulan dan penghimpunan seluruh makhluk, serta perubahan yang dialami segala sesuatu yang ada, hingga gunung-gunung yang kokoh pun mencair dan menjadi seperti bulu yang dihambur-hamburkan, begitu lembut dan hancurnya setelah sebelumnya begitu padat, kuat, dan keras.

Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa manusia terbagi menjadi dua golongan: orang-orang yang bahagia dan orang-orang yang celaka. Adapun orang-orang yang bahagia adalah mereka yang timbangan kebbaikannya berat sehingga mengalahkan keburukan mereka, maka mereka pun meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kenikmatan surga, kekal di dalamnya untuk selamanya.

Sedangkan orang-orang yang celaka adalah mereka yang timbangan mereka ringan, artinya keburukan mereka mengalahkan kebaikan mereka – semoga Allah melindungi kita darinya – maka mereka pun merugi dan binasa, dan berakhir dengan seburuk-buruk tempat kembali, yaitu neraka sebagai tempat tinggal dan tujuan mereka untuk selama-lamanya.

Tafsir Surah Al-Ma'un

Pertanyaan: Apa makna firman Allah Ta'ala dalam Surah Al-Ma'un, dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang: **"Maka celakalah orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap shalatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (memberikan) bantuan"** (Al-Ma'un: 4-7)?

Jawaban: "Wail" adalah ungkapan ancaman, hukuman, dan peringatan keras, dan ada yang berpendapat bahwa ia adalah sebuah lembah di neraka Jahannam bagi orang-orang yang shalat namun lalai terhadap shalatnya, yaitu mereka yang mengakhirkan shalat dari waktunya, seperti shalat Subuh setelah matahari terbit, shalat Zuhur pada waktu Asar, Asar pada waktu Magrib, dan seterusnya.

Orang yang mengeluarkan shalat dari waktunya dianggap lalai dan menyia-nyiakannya, sebagaimana dalam ayat lain: **"Maka datanglah sesudah mereka orang-orang yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan"** (Maryam: 59). Menyia-nyiakan shalat dan lalai darinya yang diancam dalam dua ayat ini adalah mengeluarkannya dari waktunya tanpa uzur syar'i, karena Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman"** (An-Nisa: 103), yakni telah ditentukan waktunya dan tidak boleh dikeluarkan darinya tanpa uzur syar'i.

Firman Allah Ta'ala: **"orang-orang yang berbuat riya"**: yaitu memperlihatkan amal kepada manusia, mereka mengerjakan amal-amal saleh bukan karena mengharap wajah Allah, melainkan karena ingin dipuji oleh manusia. Seperti orang yang bersedekah agar dipuji, atau yang shalat, atau yang menuntut ilmu, atau mengerjakan ibadah apa pun, bukan karena dorongan taat dan mengharap pahala, melainkan karena ingin dipuji dan disanjung oleh manusia. Inilah riya, dan riya ini menghapus amal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mempersekutukan**

seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya" (Al-Kahfi: 110). Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun bersabda: *"Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil."* Beliau kemudian ditanya tentangnya, lalu beliau menjawab: *"Itu adalah riya."* Riya menghapus amal dan ia termasuk syirik kecil.

Riya adalah bahaya yang sangat besar dan termasuk sifat orang-orang munafik, karena sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali"** (An-Nisa: 142).

Riya adalah penyakit berbahaya dan bencana yang besar. Wajib bagi seorang Muslim untuk mengikhlaskan amalnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla, dan tidak bermaksud riya maupun mencari popularitas di baliknya.

Adapun orang-orang yang enggan memberikan al-ma'un: yang dimaksud al-ma'un di sini adalah barang pinjaman, karena meminjamkan barang kepada orang yang membutuhkan termasuk ketaatan dan kebaikan yang pelakunya mendapat pahala. Orang yang menolak meminjamkan barangnya kepada orang yang membutuhkan padahal ia tidak dirugikan dengan meminjamkannya, maka ia termasuk yang dikenai ancaman besar ini.

Al-Ma'un telah ditafsirkan mencakup periuk, kapak, tali, ember, dan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dalam keperluan sehari-hari mereka. Meminjamkan barang kepada orang yang membutuhkan, selama hal itu tidak menimbulkan mudarat

bagi pemiliknya dan pemiliknya tidak sedang membutuhkannya, merupakan bentuk ketaatan. Sedangkan menolaknya termasuk yang diancam dalam ayat yang mulia ini.



KITAB HADIS

Makna Hadis “Setiap Amal Anak Adam Untuknya Kecuali Puasa”

Pertanyaan: Dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman: *"Setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa, karena puasa itu untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya."* Saya mohon kepada Anda penjelasan hadis ini, dan mengapa puasa dikhususkan dengan keistimewaan ini? Mohon penjelasannya, semoga Allah memberkahi Anda.

Jawaban: Ini adalah hadis yang agung dan sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-Nya Azza wa Jalla, bahwa Dia berfirman: *"Setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa, karena puasa itu untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya."* Hadis ini mengandung keutamaan dan keistimewaan puasa di antara seluruh amal, dan bahwa Allah mengkhususkannya untuk diri-Nya di antara amal-amal seorang hamba. Ini merupakan bentuk pemuliaan puasa dan pengutamaannya atas amal-amal lainnya. Para ulama telah menjawab pernyataan Allah Ta'ala: *"Puasa itu untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya"* dengan beberapa jawaban:

Di antara mereka ada yang berkata: Makna firman Allah Ta'ala: *"Puasa itu untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya"* adalah bahwa amal-amal anak Adam bisa menjadi bahan perhitungan qisas antara dirinya dengan orang-orang yang pernah dizaliminya. Orang-orang yang dizalimi akan membalas dendam darinya pada hari Kiamat dengan mengambil sebagian amal dan kebbaikannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis: *"Bahwa*

seseorang datang pada hari Kiamat dengan amal-amal saleh yang sebesar gunung, lalu ia datang sementara ia pernah mencaci orang ini, memukul orang itu, dan memakan harta orang ini. Maka diambillah dari kebbaikannya untuk orang ini, dan dari kebbaikannya untuk orang itu. Hingga ketika kebbaikannya habis dan tidak tersisa apa pun, diambillah dari keburukan-keburukan orang-orang yang dizalimi lalu ditimpakan kepadanya, dan ia pun dilemparkan ke neraka." Kecuali puasa, karena ia tidak akan diambil darinya pada hari Kiamat, melainkan Allah Azza wa Jalla menyimpannya untuk pelakunya, lalu Allah membalasnya. Inilah makna sabda-Nya: *"Setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa, karena puasa itu untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya"*, yakni amal-amal bani Adam bisa menjadi bahan qisas dan diambil oleh para penagih pada hari Kiamat jika ia pernah menzalimi mereka, kecuali puasa, karena Allah menjaganya dan para penagih tidak dapat menguasainya, sehingga ia tetap menjadi milik pelakunya di sisi Allah Azza wa Jalla.

Ada pula yang berpendapat: Makna firman Allah Ta'ala: *"Puasa itu untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya, sesungguhnya ia meninggalkan syahwatnya, makan dan minumnya karena Aku"* adalah bahwa puasa merupakan amalan batin yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia adalah niat hati. Berbeda dengan amal-amal lainnya yang tampak dan dilihat oleh manusia. Adapun puasa, ia merupakan amal rahasia antara hamba dengan Tuhannya Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah berfirman: *"Puasa itu untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya, sesungguhnya ia meninggalkan syahwatnya, makan dan minumnya karena Aku."* Bahwa ia meninggalkan makan dan minumnya karena Allah, ini adalah amal batin dan niat tersembunyi

yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan sedekah misalnya, shalat, haji, dan amal-amal zahir lainnya yang dilihat oleh manusia. Adapun puasa tidak terlihat oleh siapa pun, karena makna puasa bukan sekadar menahan makan dan minum, atau hanya menahan hal-hal yang membatalkan yang bersifat lahiriah, melainkan makna puasa adalah bahwa ia dilakukan secara ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dengan niat yang tulus. Inilah makna puasa, dan hal ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah makna firman Allah Ta'ala: *"Puasa itu untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya"*, yang ditafsirkan dengan: *"sesungguhnya ia meninggalkan syahwatnya, makan dan minumannya karena Aku."*

Ada pula di antara ulama yang berpendapat: Makna firman Allah Ta'ala: *"Puasa itu untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya"* adalah bahwa puasa tidak dapat dimasuki syirik, berbeda dengan amal-amal lainnya. Sebab orang-orang musyrik dahulu mempersembahkan berbagai amal untuk sesembahan-sesembahan mereka, seperti penyembelihan, nadzar, dan berbagai bentuk ibadah lainnya, termasuk doa, rasa takut, dan harapan. Banyak dari orang-orang musyrik yang mendekatkan diri dengan semua itu kepada berhala dan sesembahan mereka. Berbeda dengan puasa, karena tidak ada keterangan bahwa orang-orang musyrik pernah berpuasa untuk berhala dan sesembahan mereka. Puasa hanyalah khusus untuk Allah Azza wa Jalla. Maka inilah makna sabda-Nya: *"Puasa itu untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya"*, yakni ia tidak dapat dimasuki syirik, dan orang-orang musyrik tidak pernah mendekatkan diri dengannya kepada berhala mereka. Puasa hanya dipersembahkan kepada Allah Azza wa Jalla.

Makna Hadits: Wahai Para Pemuda

Pertanyaan: Terdapat sabda Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam dalam sebuah hadits yang menganjurkan para pemuda untuk menikah, di antaranya: *"Barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai baginya."* Apa makna hadits ini dan apa hikmah di baliknya?

Jawaban: Nabi shalallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu menikah, hendaklah ia menikah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai baginya."*

Makna hadits ini jelas: apabila seorang pemuda telah kuat syahwatnya dan dorongan untuk bersetubuh, maka ia hendaknya segera menikah agar dapat menyalurkannya melalui jalan yang halal dan disyariatkan, serta menjauhkan diri dari apa yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah telah mencukupi seorang muslim dengan yang halal sehingga tidak perlu yang haram. Maka hendaklah ia menikah agar dapat menjaga dirinya dan menundukkan pandangannya dari yang haram.

Pernikahan merupakan benteng bagi seorang muslim. Apabila ia tidak mampu menikah secara materi karena miskin dan tidak sanggup menanggung biaya pernikahan, maka hendaklah ia beralih kepada puasa, karena puasa adalah salah satu dari dua solusi yang dapat meredam dan melemahkan syahwat. Dengan demikian, seorang pemuda akan selamat dari membiarkan pandangannya liar atau menginginkan apa yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Sebab ketika berpuasa, ia merasa sedang beribadah sehingga ia menundukkan pandangannya dan menjaga ibadahnya.

Puasa mengandung jaminan dan benteng bagi seorang muslim dari terjerumus ke dalam hal yang haram. Inilah salah satu manfaat puasa, bahkan termasuk manfaat puasa yang paling agung, yaitu menjadi benteng bagi seorang muslim dari perbuatan yang terlarang.

Oleh karena itu, beliau shalallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Karena puasa itu menjadi perisai baginya,"* artinya puasa meredam syahwat dan mematahkan gejolak nafsu yang dikhawatirkan membahayakannya.

Dalam hadits yang mulia ini, Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam mengarahkan para pemuda kepada dua solusi agung untuk mengatasi derasnya syahwat:

1. **Solusi pertama: Menikah.** Beliau shalallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan."*
2. **Solusi kedua: Berpuasa,** apabila tidak mampu menikah. Pengaruh puasa terhadap jiwa dan akhlak seorang muslim sudah dikenal dengan baik.

Makna Hadits: Barang Siapa yang Merintis dalam Islam

Pertanyaan: Seberapa sahih hadits berikut: *"Barang siapa yang merintis dalam Islam sebuah sunnah yang baik, maka ia mendapat pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya hingga hari kiamat"*? Apa maknanya? Apakah ada ruang bagi manusia untuk merintis sunnah-sunnah lain di luar yang termuat

dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi? Dan apakah hal tersebut termasuk bid'ah?

Jawaban: Yang dimaksud dengan sabda Nabi shalallahu alaihi wa sallam: *"Barang siapa yang merintis dalam Islam sebuah sunnah yang baik,"* adalah barang siapa mengamalkan suatu ketaatan yang disyariatkan lalu diikuti oleh orang lain dalam hal itu, maka ia telah merintis sunnah yang baik. Bukan berarti ia menciptakan ibadah baru atau amalan baru yang tidak disyariatkan oleh Allah maupun Rasul-Nya, berdasarkan sabda Nabi shalallahu alaihi wa sallam: *"Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka amalan itu tertolak."* Dalam riwayat lain disebutkan: *"Barang siapa mengadakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak."*

Hadits-hadits yang mencela bid'ah dan memperingatkan darinya sangat banyak. Jadi, makna *"barang siapa merintis sunnah yang baik"* bukanlah bahwa ia mengadakan sesuatu yang baru, melainkan bahwa ia mengamalkan salah satu kebaikan lalu diikuti oleh orang lain, sehingga amalannya itu menjadi sunnah yang baik.

Pertanyaan: Apakah ini berarti sunnah tersebut sebenarnya sudah diperintahkan, namun orang-orang mengabaikannya, meninggalkannya, atau lalai darinya?

Jawaban: Ya. Yang menunjukkan hal ini adalah sebab munculnya hadits ini. Dikisahkan bahwa Nabi shalallahu alaihi wa sallam kedatangan sekelompok orang yang tampak jelas kefakiran dan kemiskinan mereka. Lalu Nabi shalallahu alaihi wa sallam berkhutbah kepada orang-orang dan menganjurkan mereka untuk bersedekah. Kemudian datanglah seorang lelaki membawa

sekantong harta yang hampir tak terangkat oleh tangannya. Setelah itu orang-orang pun bergegas datang, masing-masing membawa apa yang Allah mudahkan bagi mereka, hingga sedekah-sedekah itu menumpuk di hadapan Nabi shalallahu alaihi wa sallam. Nabi pun bergembira dan bersabda: *"Barang siapa yang merintis dalam Islam sebuah sunnah yang baik, maka ia mendapat pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya."* Lelaki itu telah mengawali sedekah, membuka jalan bagi kaum muslimin di sekitarnya, dan mereka pun mengikutinya.

Pertanyaan: *"Barang siapa merintis sunnah yang buruk"* – apakah ini kelanjutan hadits yang sama, atau merupakan analogi?

Jawaban: Ini adalah kelanjutan hadits yang sama, sebagai kebalikan dari *"barang siapa merintis sunnah yang baik."* Lawan dari merintis sunnah yang baik adalah: *"barang siapa merintis sunnah yang buruk dalam Islam"* yaitu dengan melakukan kejelekan dan menjadi teladan buruk bagi orang lain dalam meninggalkan kewajiban, melakukan hal yang diharamkan, membuat bid'ah, dan sebagainya.

"Maka ia menanggung dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya": barang siapa mengikutinya, ia turut menanggung dosa kejahatan tersebut dan dosa orang yang meneladaninya. Demikianlah bunyi redaksi hadits ini.

Makna Hadits: Mukmin yang Kuat

Pertanyaan: Seberapa sahih hadits yang menyebutkan: *"Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada*

mukmin yang lemah"? Jika sah, apa maknanya, dan dengan apa kekuatan itu diraih?

Jawaban: Pertama, hadits ini sah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahih-nya.

Maknanya: seorang mukmin yang kuat dalam keimanannya, kuat fisiknya, dan kuat amalannya, lebih baik daripada mukmin yang lemah dalam keimanan, lemah dalam amalan, maupun lemah fisiknya. Sebab mukmin yang kuat lebih produktif dan lebih bermanfaat bagi kaum muslimin melalui kekuatan fisiknya, kekuatan imannya, dan kekuatan amalannya – dalam berjihad di jalan Allah, mewujudkan kemaslahatan kaum muslimin, membela Islam dan kaum muslimin, menghinakan musuh, dan menghadapi mereka. Semua itu tidak dimiliki oleh mukmin yang lemah. Dari sisi ini, mukmin yang kuat lebih baik dari mukmin yang lemah.

"Namun pada masing-masing terdapat kebaikan," sebagaimana sabda Nabi shalallahu alaihi wa sallam. Keimanan seluruhnya mengandung kebaikan; mukmin yang lemah pun memiliki kebaikan, tetapi mukmin yang kuat lebih banyak kebbaikannya – bagi dirinya, agamanya, dan saudara-saudaranya sesama muslim. Hadits ini mendorong kita untuk memiliki kekuatan, karena Islam adalah agama kekuatan, agama kemuliaan, dan agama ketinggian – yang senantiasa menuntut kekuatan dari kaum muslimin.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang, yang dengan persiapan itu kalian menggentarkan musuh Allah dan musuh kalian."** (Al-Anfal: 60)

Allah Ta'ala juga berfirman: **"Dan bagi Allah-lah kemuliaan, bagi Rasul-Nya, dan bagi orang-orang yang beriman."** (Al-Munafiqun: 8)

Dan berfirman: **"Dan kalianlah orang-orang yang paling tinggi jika kalian benar-benar beriman."** (Ali Imran: 139)

Kekuatan sangat dibutuhkan dalam Islam: kuat dalam keimanan dan akidah, kuat dalam amalan, dan kuat dalam fisik — karena semua itu menghasilkan kebaikan bagi kaum muslimin.

Makna Hadits: Ambillah Dariku Tata Cara Manasik Kalian

Pertanyaan: Apa makna sabda Rasulullah yang mulia shalallahu alaihi wa sallam: *"Ambillah dariku tata cara manasik kalian"*? Dan bagaimana gambaran haji wada' Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam?

Jawaban: Adapun sabda Nabi shalallahu alaihi wa sallam: *"Ambillah dariku tata cara manasik kalian,"* maknanya adalah kewajiban seorang jamaah haji untuk meneladani Nabi shalallahu alaihi wa sallam dalam amalan-amalan haji — dengan mempelajari perbuatan dan perkataan Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam selama haji, lalu mengikutinya.

Itulah makna sabda beliau: *"Ambillah dariku tata cara manasik kalian,"* yakni pelajaryliah dariku hukum-hukum haji dan umrah kalian, lalu lakukanlah sebagaimana aku lakukan. Ini adalah seruan bagi mereka yang hadir bersama beliau dan bagi siapa saja yang datang setelahnya hingga hari kiamat. Maka setiap orang yang berhaji atau berumrah wajib meneladani Nabi shalallahu

alaihi wa sallam dalam menunaikan manasik. Dahulu para sahabat radhiyallahu anhum menyaksikan dan mengikuti Nabi shalallahu alaihi wa sallam secara langsung, sedangkan orang-orang yang datang setelah beliau harus mengamalkan hadits-hadits sahih yang menggambarkan tata cara haji Nabi shalallahu alaihi wa sallam dan bertindak sesuai kandungannya.

Jika seseorang tidak mampu memahaminya sendiri, hendaklah ia bertanya kepada para ulama yang menguasai sunnah Nabi shalallahu alaihi wa sallam agar mereka memberitahu dan menjelaskannya. Itulah makna sabda Nabi shalallahu alaihi wa sallam: *"Ambillah dariku tata cara manasik kalian."* Ini menjadi dalil bahwa amalan-amalan haji bersifat tauqifi (hanya mengikuti syariat), sebagaimana seluruh bentuk ibadah lainnya; tidak boleh dilakukan kecuali jika telah terbukti dalam Al-Quran dan Sunnah bahwa hal itu disyariatkan.

Adapun gambaran haji wada', penjelasannya cukup panjang. Pembaca hendaknya merujuk kepada hadits-hadits yang menceritakan tata cara haji Nabi shalallahu alaihi wa sallam. Di antara yang paling lengkap adalah hadits Jabir — hadits panjang dan masyhur — yang menggambarkan haji Nabi shalallahu alaihi wa sallam dari awal hingga akhir.

Makna Hadits: "Kalau Begitu, Kesusahanmu Akan Dicukupi"

Pertanyaan: Saya membaca sebuah hadits: *"Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ia berkata: Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku banyak berdoa, maka berapa bagian doaku yang*

aku jadikan shalawat untukmu?' Beliau menjawab, 'Terserah kamu.' Aku berkata, 'Seperempat?' Beliau menjawab, 'Terserah kamu, dan jika kamu menambah maka itu lebih baik bagimu.' Aku berkata, 'Sepertiga?' Beliau menjawab, 'Terserah kamu, jika kamu menambah maka itu lebih baik bagimu.' Aku berkata, 'Setengah?' Beliau menjawab, 'Terserah kamu, dan jika kamu menambah maka itu lebih baik bagimu.' Aku berkata, 'Seluruh doaku kujadikan shalawat untukmu?' Beliau menjawab, 'Kalau begitu, kesusahanmu akan dicukupi dan dosamu akan diampuni.'" Apakah hadits ini sahih dengan redaksi seperti ini? Apa maknanya? Dan apa yang dimaksud dengan menjadikan seluruh doa untuk Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam?

Jawaban: Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau menyatakannya sebagai hadits hasan sahih.

Yang dimaksud dengan "doa" (shalat) di sini adalah permohonan, karena Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu terbiasa banyak berdoa.

Makna hadits ini: ia bertanya kepada Nabi shalallahu alaihi wa sallam apakah ia menjadikan seperempat, setengah, atau seluruh doanya sebagai shalawat kepada Nabi shalallahu alaihi wa sallam — yakni menggantikan doa yang biasa ia panjatkan dengan bershalawat kepada Nabi shalallahu alaihi wa sallam. Nabi shalallahu alaihi wa sallam pun memberitahunya bahwa jika ia menjadikan seluruh doanya sebagai shalawat kepada beliau, maka kesusahannya akan dicukupi dan dosanya akan diampuni. Sebab barang siapa bershalawat sekali kepada Nabi shalallahu alaihi wa sallam, Allah akan bershalawat kepadanya sepuluh kali. Dan barang siapa Allah bershalawat kepadanya, maka kesusahannya dicukupi dan dosanya diampuni.

Hadits ini menunjukkan keutamaan memperbanyak shalawat kepada Nabi shalallahu alaihi wa sallam. Wallahu a'lam.

Pertanyaan: Saya membaca dalam kitab Al-Majmu'ah Al-Mubarakah fi As-Shalawat Al-Ma'tsurah wa Al-A'mal Al-Mabrurah sebuah hadits dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Barang siapa shalat dua rakaat pada malam Jumat, membaca pada setiap rakaat Al-Fatihah sekali dan surat Az-Zalzalah lima belas kali, kemudian setelah selesai shalat mengucapkan: 'Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram' – ya Allah, wahai Yang Mahahidup, wahai Yang Maha Berdiri Sendiri, wahai Pemilik Keagungan dan Kemuliaan – seratus kali, maka Allah akan melindunginya dari azab kubur, kegelapannya, dan dari kengerian hari kiamat."* Seberapa sahih hadits ini, baik dari segi redaksi maupun maknanya?

Jawaban: Pertama, kami mengingatkan bahwa hadits tidak boleh diambil dari kitab seperti itu. Hendaknya merujuk kepada kitab-kitab hadits yang terpercaya, seperti Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, kitab-kitab Sunan, dan kitab terpercaya lainnya yang sudah dikenal.

Mengenai hadits yang disebutkan, saya tidak menemukan dasarnya dari referensi yang saya telaah, dan tampaknya hadits itu tidak memiliki asal-usul. Sebab keutamaan-keutamaan malam Jumat yang disebutkan oleh para ulama tidak memasukkan hadits ini di antara mereka.

Yang disyariatkan pada malam Jumat adalah memperbanyak shalawat kepada Nabi shalallahu alaihi wa sallam, baik pada malam Jumat maupun pada hari Jumat itu sendiri.

Adapun pada subuh malam Jumat, dianjurkan membaca dalam shalat Subuh: pada rakaat pertama surat As-Sajdah, dan pada rakaat kedua surat: **"Sudahkah datang atas manusia satu waktu dari masa"** (Al-Insan: 1). Itulah yang disyariatkan pada malam Jumat.

Sedangkan mengkhususkan shalat tertentu pada malam Jumat yang berbeda dari malam-malam lainnya, hal itu tidak memiliki hadits yang sahih. Malam Jumat sama seperti malam-malam lainnya; seorang muslim hendaknya mengerjakan shalat tahajud semampunya dan menutupnya dengan witr. Adapun shalat yang disebutkan dalam pertanyaan, tidak ada satu pun riwayat sahih yang menetapkan hal itu dari Nabi shalallahu alaihi wa sallam.

Oleh karena itu, sebagaimana kami sebutkan, jika Anda ingin mengamalkan suatu hadits, hendaklah merujuk kepada kitab-kitab sunnah yang terpercaya dan sudah dikenal. Adapun mengambil dari kitab yang asing atau tidak dikenal kemudian bersandar padanya, hal itu dapat menjerumuskan Anda pada kesalahan. Di dalam hadits-hadits terdapat yang *maudhu'* (palsu, yang diadakan atas nama Nabi shalallahu alaihi wa sallam) dan yang *dha'if* (lemah). Semua itu dijelaskan oleh kitab-kitab para ulama yang ahli di bidang hadits. Tidak setiap hadits yang ditemukan dalam sebuah kitab boleh langsung diamalkan hingga terbukti asal-usul dan sumbernya. Wallahu a'lam.

Makna Hadits: Setiap Daging yang Tumbuh dari Suht

Pertanyaan: Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Setiap daging yang tumbuh dari suht (harta haram), maka neraka lebih berhak atasnya."* Apa penjelasan hadits ini?

Jawaban: Pertama, hadits ini berderajat dhaif (lemah). Hadits ini diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu dengan dua redaksi: pertama, *"Setiap daging yang tumbuh dari suht, maka neraka lebih berhak atasnya,"* dan kedua, *"Setiap jasad yang tumbuh dari suht, maka neraka lebih berhak atasnya."* Suht artinya adalah harta yang haram.

Makna hadits ini: setiap jasad dan daging yang dibesarkan dengan harta haram, maka pada hari kiamat ia akan berada di neraka sebagai hukumannya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan segala yang keji dan penghasilan yang terlarang, serta memerintahkan agar makan dari yang baik-baik dan apa yang Allah halalkan bagi hamba-Nya. Makanan yang haram memberi pengaruh buruk pada tubuh, sedangkan yang baik memberi pengaruh yang baik dan memberikan dampak positif pada fisik, perilaku, dan akhlak seseorang. Adapun yang buruk, ia memberi nutrisi yang buruk dan berdampak negatif pada tindakan serta perbuatan orang tersebut seiring pengaruh makanan buruk yang ia konsumsi. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh makanan terhadap manusia; seseorang terpengaruh menjadi baik bila makanannya halal, dan terpengaruh menjadi buruk bila makanannya haram.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh."** (Al-Mu'minun: 51)

Allah Ta'ala juga berfirman: **"Maka makanlah apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian yang halal dan baik, dan syukurilah nikmat Allah jika hanya kepada-Nya kalian menyembah."** (An-Nahl: 114)

Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik."** (Al-Baqarah: 168)

Dan berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang Kami rezekikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah jika hanya kepada-Nya kalian menyembah."** (Al-Baqarah: 172)

Allah memerintahkan manusia secara umum untuk makan dari yang halal dan baik, dan memerintahkan orang-orang beriman secara khusus untuk makan dari yang baik-baik dari rezeki yang Allah berikan, serta bersyukur atas nikmat-Nya. Ini menunjukkan betapa pentingnya memperhatikan apa yang kita makan, dan hendaknya seseorang memperhatikan apa yang ia gunakan untuk menghidupi tubuhnya serta menjauhi yang haram.

Dalam hadits yang sahih disebutkan bahwa memakan harta haram menghalangi terkabulnya doa, sebagaimana dalam hadits tentang seseorang yang sedang dalam perjalanan: *"Rambutnya acak-acakan, penuh debu, mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berdoa, 'Ya Rabb, ya Rabb,' sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dibesarkan dengan yang haram — bagaimana mungkin doanya dikabulkan?"* Ini adalah perkara yang sangat penting.

Pertanyaan: Saya menemukan sebuah hadits dari Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam yang menyebutkan: *"Dua belas rakaat kamu kerjakan pada malam atau siang hari, dan bertasyahud setiap dua rakaat. Ketika bertasyahud pada akhir shalat, pujilah Allah Azza wa Jalla, bershalawatlah kepada Nabi shalallahu alaihi wa sallam, dan bacalah dalam keadaan sujud: Al-Fatihah tujuh kali, Ayat Kursi tujuh kali, serta ucapkan: 'Laa ilaaha illallah wahdahu laa syariika lah, lahul mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadiir' – tiada tuhan selain Allah, Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, milik-Nya segala kerajaan dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu – sepuluh kali, kemudian ucapkan: 'Allahumma inni' bi ma'aqidil 'izzi min 'arsyika, wa muntahar rahmati min kitabika, wa bismika al-a'dzami, wa jaddika al-a'la, wa kalimatika at-tammah' – ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu melalui tempat-tempat kemuliaan dari Arsy-Mu, puncak rahmat dari Kitab-Mu, dengan nama-Mu yang paling agung, kebesaran-Mu yang tertinggi, dan kalimat-kalimat-Mu yang sempurna – kemudian sampaikanlah hajatmu, lalu angkat kepalamu, kemudian salam ke kanan dan ke kiri. Beliau bersabda: Jangan ajarkan hal ini kepada orang-orang bodoh, karena apabila mereka berdoa dengannya, doa mereka akan dikabulkan."* Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan Ahmad bin Harb berkata: "Saya telah mencobanya dan mendapatinya sahih." Ibrahim bin Ali berkata: "Saya telah mencobanya dan mendapatinya benar." Al-Hakim berkata: "Zakaria berkata kepada kami: Saya telah mencobanya dan mendapatinya benar." Apakah shalat ini benar-benar bersumber dari Nabi shalallahu alaihi wa sallam dengan tata cara seperti ini?

Jawaban: Hadits ini tidak saya temukan dasarnya dalam kitab-kitab hadits dan kitab-kitab takhrij yang ada di hadapan saya, dan saya tidak mengetahui asal-usulnya. Terlebih lagi hadits ini mengandung hal-hal yang janggal, seperti yang disebutkan penanya – bahwa di dalamnya ada anjuran membaca Al-Fatihah di selain berdiri, yaitu dalam ruku' atau sujud, dan mengulang-ulangnya; juga di dalamnya ada memohon dengan menyebut "ma'qid al-'izzi min al-'arsy" dan lainnya – semuanya merupakan hal-hal yang aneh.

Oleh karena itu, sebaiknya penanya tidak mengamalkan hadits ini. Dalam hadits-hadits sahih yang terbukti dari Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam yang tidak meragukan, terdapat banyak amalan-amalan sunnah berupa shalat dan ketaatan yang mengandung kebaikan dan kecukupan, insya Allah.

Adapun klaim bahwa si fulan telah mencobanya dan mendapatinya sahih, dan si fulan lainnya pun demikian, itu semua tidak menunjukkan kesahihan hadits. Seseorang yang mencoba sesuatu lalu mendapatkan apa yang ia inginkan, itu tidak membuktikan kebenaran apa yang dikatakan atau diriwayatkan tentangnya. Sebab boleh jadi terwujudnya hal itu merupakan takdir Allah semata, atau boleh jadi merupakan ujian dan cobaan bagi pelakunya. Terwujudnya sesuatu tidak membuktikan sahihnya riwayat tersebut.

Makna Hadits: Sesungguhnya Allah Memiliki Hamba-Hamba

Pertanyaan: Apa makna hadits mulia berikut ini jika sahih: *"Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki hamba-hamba yang Dia khususkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, manusia pun berlindung kepada mereka dalam urusan kebutuhan mereka. Mereka itulah orang-orang yang aman dari azab Allah"*?

Jawaban: Hadits ini telah diberi tanda oleh As-Suyuthi dalam Al-Jami' Ash-Shaghir sebagai hadits hasan.

Maknanya jelas: Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan sebagian orang untuk memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan, dan memberi mereka kemampuan untuk memenuhi kebutuhan orang lain melalui harta, kedudukan, dan ilmu mereka. Ini adalah karunia Allah yang Dia berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya.

Yang dimaksud dengan hamba-hamba yang dikhususkan Allah ini adalah keadaan mereka ketika masih hidup di dunia bersama manusia, bukan setelah mereka wafat — sebagaimana yang disangka oleh orang-orang yang tersesat yang bergantung kepada orang-orang yang telah meninggal. Wallahu a'lam.

Memadukan antara Ayat dan Hadis

Pertanyaan: Bagaimana kita memadukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian; tidaklah orang yang sesat itu akan membahayakan kalian apabila kalian telah mendapat petunjuk"** (Al-Maidah: 105), dengan sabda Nabi shalallahu alaihi wa sallam: *"Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya*

dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisannya; jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya, dan itulah kelemahan iman."

Jawaban: Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman: "**Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian; tidaklah orang yang sesat itu akan membahayakan kalian apabila kalian telah mendapat petunjuk,**" dan Nabi shalallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya..."* sampai akhir hadis. Penanya meminta jawaban, yakni cara memadukan antara ayat dan hadis tersebut.

Maka kami katakan: tidak ada pertentangan antara ayat dan hadis ini. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk membawa diri kita ke jalan yang benar, berpegang teguh padanya, dan tidak memandang perbuatan orang lain maupun penyimpangan mereka. Kita tidak boleh ikut-ikutan bersama manusia—jika mereka berbuat buruk kita ikut berbuat buruk, dan jika mereka berbuat baik kita ikut berbuat baik—melainkan kita harus senantiasa dan selalu tetap menempuh jalan kebaikan.

Bersamaan dengan itu, kita tetap meyakini kewajiban amar makruf nahi mungkar sesuai kemampuan kita, sebagaimana dalam hadis Nabi shalallahu alaihi wa sallam: *"Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisannya; jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya, dan itulah kelemahan iman."*

Hal ini pun ditunjukkan oleh ayat yang mulia tersebut, di mana Allah Subhanahu berfirman: "**tidaklah orang yang sesat itu**

akan membahayakan kalian apabila kalian telah mendapat petunjuk" (Al-Maidah: 105). Dan di antara bentuk mendapat petunjuk adalah kita melakukan amar makruf nahi mungkar sesuai kemampuan, setelah terlebih dahulu memperbaiki diri sendiri dan mengarahkan diri ke arah kebaikan, serta menjadi orang yang pertama melaksanakan kebaikan dan menjauhi kejelekan.

Orang yang paling jujur di umat ini dan paling utama setelah nabinya, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala anhu, telah menyadari hal ini. Beliau berkata: "Wahai manusia, sesungguhnya kalian membaca ayat ini: **'Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian; tidaklah orang yang sesat itu akan membahayakan kalian apabila kalian telah mendapat petunjuk'** (Al-Maidah: 105), padahal aku telah mendengar Nabi shalallahu alaihi wa sallam bersabda: *'Sesungguhnya apabila manusia melihat orang yang zalim lalu tidak mencegahnya, hampir-hampir Allah meratakan azab-Nya kepada mereka semua.'*"

Dengan pernyataan ini, beliau menjelaskan bahwa tidak ada pertentangan antara ayat dan hadis tersebut, dan bahwa siapa yang mengira makna ayat itu adalah bolehnya meninggalkan amar makruf nahi mungkar, maka ia telah keliru dalam memahami ayat. Wallahu Ta'ala a'lam.

Ayat dan Hadis

Pertanyaan: Seberapa sahihkah hadis yang menyatakan: *"Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia,"* dan apa maknanya? Bagaimana kita memadukan hadis ini dengan firman Allah Ta'ala: **"Tidak ada paksaan dalam agama"** (Al-Baqarah: 256), dan dengan firman-Nya: **"Dan jikalau Tuhanmu menghendaki,**

tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?" (Yunus: 99), serta dengan hadis yang menyatakan: *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Apabila mereka melakukan itu, maka terpeliharalah dariku darah dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Azza wa Jalla."*

Dan apakah dapat dipahami bahwa memeluk agama itu berdasarkan pilihan, bukan paksaan?

Jawaban: Pertama, hadis *"Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia"* adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan selainnya dari kalangan Ahlus Sunnah dengan lafaz: *"Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia."*

Adapun cara memadukan hadis ini dengan dalil-dalil yang disebutkan, maka tidak ada pertentangan di antara dalil-dalil tersebut—segala puji bagi Allah—karena sabda Nabi shalallahu alaihi wa sallam: *"Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia,"* ini berlaku bagi orang murtad yang kafir setelah masuk Islam. Ia diminta bertobat terlebih dahulu; jika bertobat maka selamatlah ia, jika tidak maka dibunuh.

Adapun firman Allah Ta'ala: **"Tidak ada paksaan dalam agama; sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat"** (Al-Baqarah: 256), dan firman-Nya: **"Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Apakah kamu hendak memaksa manusia"** (Yunus: 99), maka tidak ada pertentangan di antara dalil-dalil ini. Sebab

masuk ke dalam Islam tidak bisa dipaksakan—masuk Islam adalah sesuatu yang ada di dalam hati, merupakan keyakinan dalam hati, dan kita tidak bisa mengatur hati orang lain serta menjadikannya beriman. Hal itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla; Dialah yang membolak-balikkan hati, Dialah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyesatkan siapa yang Dia kehendaki.

Namun kewajiban kita adalah berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, menjelaskan, dan berjihad di jalan Allah terhadap orang yang membangkang—yang telah mengetahui kebenaran namun tetap menolaknya setelah mengetahuinya. Terhadap orang seperti ini, kita wajib berjihad. Adapun memaksanya masuk Islam dan menjadikan iman ada di hatinya secara paksa, itu bukan urusan kita, melainkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla dengan hikmah dan nasihat yang baik, menjelaskan agama ini kepada manusia, dan berjihad terhadap orang-orang yang membangkang, orang-orang kafir, dan orang-orang yang ingkar, hingga agama hanya untuk Allah semata Azza wa Jalla dan tidak ada lagi fitnah.

Adapun orang murtad, maka ia dibunuh, karena ia kafir setelah masuk Islam dan meninggalkan kebenaran setelah mengetahuinya. Ia ibarat anggota tubuh yang rusak yang harus dipotong dan dibebaskan masyarakat darinya, karena akidahnya telah rusak dan dikhawatirkan akan merusak akidah orang-orang yang tersisa. Karena ia telah rusak dan hancur hatinya, maka wajib dibunuh, sebab ia meninggalkan kebenaran bukan karena kebodohan, melainkan karena pembangkangan dan setelah mengetahui kebenaran. Oleh karena itu, ia tidak layak untuk tetap hidup dan wajib dibunuh.

Jadi tidak ada pertentangan antara firman Allah Ta'ala: **"Tidak ada paksaan dalam agama"** (Al-Baqarah: 256) dengan hukum membunuh orang murtad. Sebab **"Tidak ada paksaan dalam agama"** berlaku saat masuk Islam, sedangkan hukum membunuh orang murtad berlaku saat keluar dari Islam setelah mengetahuinya dan setelah masuk ke dalamnya.

Selain itu, ayat **"Tidak ada paksaan dalam agama"** memiliki beberapa pendapat di kalangan para mufassir. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa ayat ini khusus bagi Ahlul Kitab—bahwa Ahlul Kitab tidak dipaksa masuk Islam, melainkan hanya diminta beriman atau membayar jizyah, sehingga mereka dibiarkan dengan agama mereka jika membayar jizyah dan tunduk pada hukum Islam. Jadi ayat ini tidak bersifat umum untuk setiap orang kafir. Ada pula di antara ulama yang berpendapat bahwa ayat ini telah dinasakh oleh firman Allah Ta'ala: **"Maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu jumpai mereka"** (At-Taubah: 5), sehingga ayat ini dinasakh oleh ayat pedang.

Namun pendapat yang benar adalah bahwa ayat ini tidak dinasakh dan tidak pula khusus bagi Ahlul Kitab. Maknanya adalah bahwa agama ini jelas dan gamblang, diterima oleh fitrah dan akal, dan seseorang tidak masuk ke dalamnya dengan terpaksa, melainkan dengan keyakinan, kecintaan, dan keinginan. Inilah makna yang benar dari ayat tersebut.



KITAB THAHARAH

Hukum Air Suci yang Bercampur Najis

Pertanyaan: Apa hukumnya jika air yang suci bercampur dengan sesuatu yang najis?

Jawaban: Kadar yang disepakati di kalangan ahli ilmu adalah bahwa air yang berubah salah satu dari tiga sifatnya—berubah rasa, warna, atau baunya—akibat najis, maka air itu menjadi najis. Ini merupakan ijmak para ahli ilmu.

Adapun jika najis jatuh ke dalam air namun tidak mengubah sifat-sifatnya, maka apabila air itu banyak melebihi dua kullah, hukumnya suci berdasarkan ijmak para ahli ilmu.

Jika kurang dari dua kullah, maka ini merupakan perkara yang diperselisihkan. Yang lebih berhati-hati adalah menghindarinya, berdasarkan sabda Nabi shalallahu alaihi wa sallam: *"Apabila air mencapai dua kullah, ia tidak membawa najis."* Maka mafhum-nya adalah bahwa air yang kurang dari dua kullah dapat membawa najis dan terpengaruh olehnya. Oleh karena itu, sikap hati-hati adalah meninggalkannya jika sedikit dan mengandung najis meskipun belum mengubah salah satu sifatnya, demi keluar dari perselisihan.

Adapun jika lebih dari dua kullah dan tidak berubah sifatnya, maka air itu suci.

Berlebih-lebihan dalam Thaharah

Pertanyaan: Di dekat kami terdapat sebuah kolam air yang kami minum darinya dan kami ambil untuk ke rumah

menggunakan tempat penampung air. Namun air merembes dari tempat kami mengisi penampung dan meminumnya atau berwudu darinya—air itu merembes ke tanah, sehingga kadang-kadang anjing-anjing datang dan minum darinya. Ketika kami datang untuk berwudu atau mengambil air, mungkin saja sesuatu dari air yang diminum anjing itu mengenai pakaian kami atau mengenai penampung air. Apakah hal ini mempengaruhi kesucian pakaian kami, dan berapa kali cucian yang harus kami lakukan untuk menghilangkan yang mengenainya? Begitu juga penampung air, apakah harus dicuci atau tidak?

Dan jika najis anjing langsung mengenai pakaian, berapa kali cucian yang harus dilakukan untuk menyucikannya?

Jawaban: Kami tidak memandang perlu adanya sikap berlebih-lebihan seperti ini. Selama air yang merembes itu telah terkumpul dalam jumlah yang banyak, maka anjing yang minum darinya atau melewatinya tidak berpengaruh apa-apa. Sebab Nabi shalallahu alaihi wa sallam pernah ditanya tentang air yang berada di padang terbuka yang didatangi oleh binatang buas. Beliau shalallahu alaihi wa sallam menjawab: *"Apabila air mencapai dua kullah, ia tidak membawa najis."* Beliau juga bersabda: *"Sesungguhnya air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya."*

Maka hukum asal air ini adalah suci dan tidak menajiskan apa yang terkena olehnya, terlebih jika airnya banyak seperti yang telah kami sebutkan.

Adapun jika najis anjing mengenai pakaian—seperti air kencing anjing atau air liurnya—maka pakaian itu disucikan dengan mencucinya dengan cucian yang menghilangkan najis tersebut,

dicuci hingga diyakini bahwa najis telah hilang darinya, sebagaimana najis-najis lainnya. Wallahu Ta'ala a'lam.

Hukum Asal Pakaian Wanita adalah Suci

Pertanyaan: Sudah menjadi kebiasaan kaum wanita untuk mengenakan pakaian yang panjang, sehingga kadang-kadang pakaian itu terkena beberapa najis atau kotoran. Apakah boleh mereka salat dengan pakaian tersebut?

Jawaban: Sudah diketahui bahwa wanita membutuhkan tambahan panjang pada pakaiannya yang berada di belakang, sehingga pakaian itu terseret di atas tanah demi menutup aurat. Ini adalah hal yang baik dan memang dituntut dari wanita sebagai penutup dan penjaga bagi dirinya. Pakaian yang melewati permukaan tanah tidaklah mengapa, dan ia boleh salat dengannya, kecuali jika ia mengetahui bahwa pakaiannya terkena najis—dalam hal ini ia menghilangkan najis yang mengenainya, lalu salat dengannya.

Adapun jika ia tidak mengetahui bahwa pakaiannya terkena najis, maka hukum asalnya adalah suci. Lewatnya pakaian di atas tanah tidak membahayakan dan tidak divonis najis hanya karena keraguan semata. Wallahu a'lam.

Bekas Gigitan Anjing Pemburu pada Buruan Dimaafkan

Pertanyaan: Apa hukum bagian yang digigit anjing pemburu dari hewan buruan yang ia tangkap? Apakah wajib dicuci tujuh kali,

salah satunya dengan tanah? Ataukah hukum ini hanya berlaku pada bejana yang dimakan atau diminum oleh anjing saja?

Jawaban: Cucian tujuh kali yang salah satunya dengan tanah berkenaan dengan anjing adalah jika anjing minum dari bejana atau makan darinya. Adapun anjing pemburu, maka bekas gigitannya pada hewan buruan dimaafkan. Sebab Allah Ta'ala berfirman: **"Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untuk kalian, dan sebutlah nama Allah atasnya"** (Al-Maidah: 4), dan Allah tidak memerintahkan untuk mencucinya. Demikian pula Nabi shalallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Jika kamu melepas anjingmu yang terlatih dan kamu menyebut nama Allah atasnya, maka makanlah,"* dan beliau tidak memerintahkan untuk mencuci.

Adapun cucian tujuh kali yang salah satunya dengan tanah, maka itu khusus untuk bejana, yaitu jika anjing menjilat bejana atau makan darinya, baik itu anjing pemburu maupun selainnya.

Makanan yang Diekstrak dari Tulang Babi

Pertanyaan: Apa hukum mengonsumsi makanan yang diekstrak dari tulang babi, dagingnya, atau lemaknya?

Jawaban: Jika seorang Muslim telah memastikan bahwa makanan tersebut diekstrak dari babi atau mengandung sesuatu dari bagian-bagian babi, maka haram baginya untuk memakannya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Diharamkan bagimu bangkai, darah, dan daging babi"** (Al-Maidah: 3). Ini merupakan perkara yang telah disepakati oleh umat. Pengharaman babi terdapat dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan ijmak. Maka makanan yang

mengandung sesuatu dari bagian-bagian babi adalah haram untuk dimakan.

Bejana yang Dimakan oleh Anjing

Pertanyaan: Apa hukum makan atau minum dari bejana yang dimakan dan diminum oleh anjing tanpa diketahui? Dan apa yang wajib kita lakukan untuk menggunakan bejana yang pernah digunakan anjing?

Jawaban: Pertama: Pada bejana-bejana yang bersih dan suci sudah cukup tanpa perlu menggunakan bejana yang dimakan atau diminum oleh anjing. Maka hendaklah kalian beralih ke bejana-bejana yang baik, bersih, dan suci.

Namun jika terpaksa harus menggunakan bejana yang dijilat atau dimakan oleh anjing, maka Nabi shalallahu alaihi wa sallam memerintahkan kita jika anjing menjilat bejana untuk mencucinya tujuh kali, salah satunya dengan tanah. Maka wajib bagi kalian, jika ingin menggunakan bejana yang pernah dimakan atau diminum oleh anjing, untuk mencucinya tujuh kali dan menggosoknya dengan tanah, kemudian setelah itu baru menggunakannya.

Pertanyaan: Adapun tentang makan atau minum tanpa mengetahuinya, apakah mereka tidak dimintai pertanggungjawaban atas hal itu, insya Allah?

Jawaban: Jika seseorang tidak mengetahui bahwa bejana ini pernah dijilat oleh anjing, maka hukum asalnya adalah suci dan boleh digunakan. Sekadar was-was atau keraguan tidak menghasilkan hukum syar'i apa pun. Hukum asal bejana adalah suci, kecuali jika seseorang telah yakin dan mengetahui bahwa

anjing telah menjilat bejana tersebut. Dalam hal ini, jika ia ingin menggunakan bejana itu, maka wajib baginya melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi shalallahu alaihi wa sallam, yaitu mencucinya tujuh kali, salah satunya dengan tanah.

Mengebiri dan Menandai Hewan

Pertanyaan: Ada kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian orang yang bergerak dalam bidang peternakan, yaitu melakukan operasi kebiri pada hewan jantan dengan tujuan menggemukkannya. Operasi ini dilakukan dengan beberapa cara yang semuanya menyebabkan rasa sakit pada hewan. Apakah hal ini diperbolehkan atau tidak? Demikian pula operasi penandaan, yakni memberi tanda pada telinga hewan dengan cara membakarnya dengan api atau memotongnya dan semacamnya, yang menyebabkan rasa sakit yang sangat pada hewan. Apakah pelakunya berdosa atau tidak?

Jawaban: Wajib berbuat baik kepada hewan dan tidak menyakiti atau menyebabkan kesakitan pada mereka tanpa ada kemaslahatan syar'i. Wajib pula bersikap lembut dan berbuat baik kepada mereka.

Adapun masalah mengebiri hewan untuk menggemukkannya, atau menandainya agar dikenali—baik dengan cara memotong telinganya, membakarnya, atau semacamnya—maka tidak mengapa melakukan itu karena ada kemaslahatan di dalamnya. Namun hendaklah ia menggunakan cara yang lebih mudah dalam melakukan operasi ini pada hewan, dan tidak menggunakan cara kebiri atau penandaan yang menyakiti yang melukai hewan tanpa faedah.

Selain itu, ia diharamkan untuk membuat tanda di wajah hewan. Ia wajib menghindari wajah hewan—tidak boleh menandainya, baik dengan membakar, memotong, memukul, maupun cara lainnya—karena ada larangan memukul wajah dan menandai di wajah.

Adapun penandaan di telinga, maka tidak mengapa melakukan itu, baik dengan memotong ujungnya, melubanginya, atau membakarnya dengan api—tidak mengapa dalam hal itu karena ada kemaslahatan. Namun hendaklah ia menggunakan cara yang lebih nyaman dalam melakukannya.

Membunuh Hewan karena Tidak Sengaja

Pertanyaan: Terkadang ketika saya mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, beberapa kucing atau anjing tiba-tiba muncul di hadapan saya, sehingga saya tidak dapat mengendalikan mobil atau menghindarinya, dan saya melindas mereka tanpa sengaja. Apakah saya berdosa dalam hal ini atau tidak?

Jawaban: Hewan-hewan memiliki kehormatan; tidak boleh menyakiti dan membunuh mereka kecuali jika mereka berbahaya, seperti binatang buas, ular, dan hal-hal yang membahayakan. Adapun hewan-hewan yang tidak berbahaya, maka tidak boleh membunuhnya. Jika hewan itu tiba-tiba muncul di hadapanmu ketika kamu sedang berkendara, maka hendaklah kamu menjaga kehidupan mereka dan memberi mereka kesempatan untuk menyeberang. Namun jika kamu tidak mampu melakukannya—seperti kamu melindas mereka tanpa sengaja dan tidak mampu menghindar—maka tidak ada dosa bagimu dalam hal itu. Kamu

baru berdosa jika kamu sengaja membunuh mereka tanpa alasan yang dibenarkan, karena mereka adalah hewan yang memiliki kehormatan dan tidak berbahaya.

Pertanyaan: Kucing termasuk hewan jinak, namun jika ia menyebabkan kerusakan pada sebagian harta benda—misalnya memakan ayam atau semacamnya—apakah boleh memusnahkannya?

Jawaban: Ya, semua hewan yang berbahaya—baik kucing maupun selainnya—jika telah menyebabkan kerusakan dan tidak berhenti dengan cara mendidik, maka boleh membunuhnya untuk menolak bahaya dan kerusakannya.

Sembelihan Ahlul Kitab

Pertanyaan: Kami adalah sekelompok masyarakat di sebuah desa di wilayah pedesaan, dan di desa ini terdapat banyak jagal yang memeluk agama Kristen. Kami memakan daging yang mereka jual kepada kami. Apakah ini haram, wahai Syekh yang mulia? Mohon penjelasannya.

Jawaban: Ini tidak haram. Sembelihan Ahlul Kitab adalah halal, berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Dan makanan orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal pula bagi mereka"** (Al-Maidah: 5). Yang dimaksud dengan makanan mereka di sini adalah sembelihan mereka.

Allah Subhanahu telah menghalalkan bagi kita untuk memakan sembelihan Ahlul Kitab, tetapi dengan syarat bahwa mereka menyembelihnya dengan cara yang sesuai syariat. Adapun jika mereka menyembelihnya dengan cara yang tidak sesuai

syariat—seperti dengan setrum listrik, pencekikan, pemukulan keras, atau semacamnya—maka sembelihan mereka tidak boleh dimakan, sebagaimana sembelihan seorang Muslim pun tidak boleh dimakan jika ia melakukan hal-hal tersebut.

Seorang Muslim jika menyembelih dengan cara yang tidak sesuai syariat, maka sembelihannya tidak boleh dimakan. Demikian pula orang dari Ahlul Kitab, bahkan lebih-lebih lagi, jika ia menyembelih dengan cara yang tidak sesuai syariat, maka sembelihannya tidak boleh dimakan. Namun jika ia menyembelih dengan cara yang sesuai syariat, maka sembelihannya halal.

Memakan Makanan Orang Kafir

Pertanyaan: Kami berasal dari Sudan dan bekerja di Irak. Mereka (orang-orang setempat) menyembelih dan memasak makanan untuk kami, padahal mereka tidak beragama Islam. Menurut pandangan syariat, bagaimana hukum makanan yang kami makan ketika mereka memasaknya untuk kami?

Jawaban: Tidak diragukan lagi bahwa seorang Muslim hendaknya menghindari orang-orang kafir, tidak bergaul dekat dengan mereka, tidak makan bersama mereka, dan tidak menjadikan mereka sebagai pekerja untuk urusan-urusan pribadinya. Sebab mereka adalah musuh Allah dan Rasul-Nya, dan bergaul dekat dengan mereka mengandung bahaya yang besar. Allah Yang Mahamulia dan Mahatinggi berfirman: "**Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang di luar kalangan kamu sebagai teman kepercayaan, mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Sungguh telah nyata**

kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi." (Ali Imran: 118)

Mereka adalah musuh Allah, musuh Rasul-Nya, dan musuh orang-orang beriman. Seorang Muslim tidak boleh mempercayai mereka, menyerahkan urusan-urusan pribadinya kepada mereka, makan bersama mereka, dan duduk bersama mereka dalam keadaan merasa tenang, lapang dada, dan nyaman bersama mereka. Hal itu tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim.

Bahkan, wajib baginya untuk menjauhi mereka dan menjauhkan mereka dari urusan-urusan pribadinya, baik dalam hal memasak maupun urusan lainnya.

Adapun memakan makanan yang telah mereka masak itu sendiri, hukumnya boleh, kecuali jika mereka mencampurkan bahan-bahan yang diharamkan ke dalamnya, seperti daging babi dan produk turunannya, atau sembelihan mereka apabila mereka bukan Ahli Kitab. Sembelihan selain Ahli Kitab adalah haram dan berstatus bangkai. Jika mereka mencampurkan ke dalam makanan sesuatu dari sembelihan mereka yang haram tersebut atau dari daging babi dan produk turunannya, maka haram bagi seorang Muslim untuk memakan makanan yang mereka masak itu.

Adapun jika makanan itu bebas dari hal-hal yang dilarang tersebut, maka tidak mengapa bagi seorang Muslim untuk memakan makanan mereka dan apa yang telah mereka masak. Namun, sebagaimana yang telah kami sebutkan, hendaknya ia tetap berusaha untuk menjauhi mereka dan tidak menyerahkan urusan-urusan pribadinya kepada mereka.

Membaca Basmalah sebagai Kewajiban dalam Wudu

Pertanyaan: Jika seseorang berada di kamar mandi dan ingin berwudu untuk salat, bagaimana ia mengucapkan basmalah sementara ia berada di kamar mandi? Dan apakah wudu sah tanpa basmalah? Mohon penjelasannya.

Jawaban: Membaca basmalah di awal wudu adalah salah satu kewajiban wudu menurut mazhab Imam Ahmad, semoga Allah merahmatinya, berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Tidak sah wudu orang yang tidak menyebut nama Allah padanya."* Meskipun hadis ini diperdebatkan, namun terdapat hadis-hadis lain yang mendukung dan menguatkannya secara keseluruhan.

Adapun menurut jumhur (mayoritas) ulama, mereka berpendapat bahwa membaca basmalah dalam wudu hukumnya sunah, bukan wajib.

Bagaimanapun, kamar mandi bukanlah tempat yang layak untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan, berzikir kepada Allah di tempat-tempat membuang hajat adalah haram, karena tempat-tempat tersebut adalah tempat yang kotor dan hina. Nama Allah Yang Mahamulia dan Mahatinggi harus dimuliakan dan diagungkan dari disebut di tempat-tempat yang tidak layak.

Maka orang yang hendak berwudu itu, jika ia ingin masuk ke kamar mandi, hendaklah ia mengucapkan "bismillah" sebelum masuk, dan itu sudah cukup baginya menggantikan basmalah di awal wudu. Bahkan ia mendahuluinya saat masuk, dan hal itu sudah cukup baginya, insya Allah.

Menyentuh Aurat Anak Membatalkan Wudu

Pertanyaan: Apa hukum menyentuh aurat anak kecil? Apakah hal itu membatalkan wudu atau tidak?

Jawaban: Menyentuh kemaluan, baik bagian depan maupun belakang, membatalkan wudu, baik dari orang dewasa maupun anak kecil. Tidak ada perbedaan antara orang dewasa dan anak kecil dalam hal ini.

Wanita Menyentuh Pria Tanpa Sengaja Tidak Membatalkan Wudu

Pertanyaan: Apabila seorang wanita menyentuh pria tanpa sengaja, seperti saat melewati tempat yang ramai dan sejenisnya, atau saat mengambil sesuatu dari penjual, atau memberikan uang pembayaran dan semacamnya, apakah sentuhan seperti itu membatalkan wudunya jika sebelumnya ia dalam keadaan berwudu? Atau apakah hal semacam itu tidak berpengaruh?

Jawaban: Pertama, kami menasihati wanita agar tidak berdesak-desakan dengan kaum pria, menjauhi percampuran dan persinggungan dengan mereka, serta menghindari tempat-tempat ramai yang dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah. Sesungguhnya wanita adalah fitnah, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Maka wajib baginya menjauhi tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan fitnah.

Adapun mengenai hukum ketika ia menyentuh tubuh seorang pria tanpa sengaja sebagaimana yang disebutkan, maka

pendapat yang benar di antara pendapat-pendapat ulama adalah bahwa hal itu tidak membatalkan wudunya. Wudunya hanya batal jika ia menyentuhnya karena syahwat, atau jika pria itu menyentuhnya dengan syahwat. Adapun jika hal itu terjadi secara kebetulan tanpa disengaja, maka tidak berpengaruh pada wudu. Namun, sebagaimana yang telah kami sebutkan, percampuran dan persinggungan seperti ini adalah hal-hal yang tidak diperbolehkan antara pria dan wanita.

Keluarnya Darah dan Wudu

Pertanyaan: Jika darah keluar dari seseorang yang berwudu di bagian yang terkena wudu, seperti wajah atau tangan, baik dalam keadaan mengalir maupun tidak mengalir, apakah hal itu membatalkan wudu dalam kedua keadaan tersebut? Dan jika darah keluar dari bagian yang tidak terkena wudu, apakah juga membatalkan wudu?

Jawaban: Keluarnya darah jika berasal dari salah satu dari dua jalan (dubur atau qubul), maka hal itu membatalkan wudu secara mutlak, baik sedikit maupun banyak.

Adapun jika keluar dari bagian tubuh lainnya, maka hal itu tidak membatalkan wudu kecuali jika jumlahnya banyak dan berlebihan. Darah yang sedikit dari selain dua jalan tersebut tidak membatalkan wudu, baik berada di anggota wudu maupun di anggota lainnya. Yang menjadi patokan adalah jumlah yang banyak; itulah yang membatalkan wudu menurut sebagian ulama, sedangkan yang sedikit tidak membatalkan.

Wudu dengan Air yang Berubah Bukan karena Najis

Pertanyaan: Di desa kami terdapat sebuah masjid yang memiliki kolam untuk berwudu. Air di dalamnya dibiarkan selama lima bulan atau lebih hingga berubah warna dan rasanya, namun mereka tetap menggunakannya untuk berwudu setiap waktu. Mohon penjelasan — semoga Allah memberkahi Anda — tentang keabsahan hal ini. Semoga Allah membalas Anda dengan sebaik-baik balasan.

Jawaban: Tidak mengapa mereka terus berwudu dari kolam tersebut selama air masih ada di dalamnya, dengan syarat wudu dilakukan di luar kolam, meskipun airnya sudah lama dan berubah karena lamanya didiamkan. Perubahan air karena lamanya didiamkan tidak menjadi masalah. Yang bermasalah adalah jika air berubah karena najis. Demikian pula jika mereka mandi junub di dalam kolam tersebut, hal itu terlarang berdasarkan larangan Nabi shallallahu alaihi wasallam dari mandi di dalam air yang diam (tidak mengalir).

Adapun selama mereka mandi dan berwudu di luar kolam, maka tidak ada masalah dalam hal itu. Air yang tersisa tetap suci dan dapat digunakan untuk berwudu hingga habis, meskipun telah berubah karena lamanya didiamkan, karena yang demikian itu tidak menjadi masalah, insya Allah.

Wudu, Tayamum, dan Mengusap

Pertanyaan: Suatu hari saya terjatuh dan mengalami patah tulang pada salah satu kaki saya, sehingga para dokter melakukan

operasi bedah pada saya. Kaki tersebut kemudian disambung dengan tulang buatan atau batang besi. Karena itu, saya kesulitan untuk berwudu, sehingga saya bertayamum untuk setiap salat dan tidak berwudu. Apakah tindakan saya ini benar? Jika tidak, apa yang harus saya lakukan ke depannya? Dan bagaimana dengan salat-salat yang telah saya lakukan hanya dengan tayamum?

Jawaban: Ia wajib membasuh anggota-anggota tubuh yang sehat, dan bertayamum untuk anggota tubuh yang tidak bisa dibasuh. Jika pada anggota tubuh tersebut terdapat gips atau sesuatu yang menutupinya, maka ia cukup mengusap di atasnya, dan itu sudah menggantikan membasuhnya.

Adapun jika tidak ada sesuatu yang menutupinya, namun ia tidak mampu membasuhnya, maka ia bertayamum untuk anggota tubuh itu setelah membasuh anggota-anggota tubuh yang sehat.

Mengenai salat-salat yang telah ia lakukan hanya dengan tayamum di awal, jika ia mengetahui jumlahnya, maka ia harus mengulang salatnya, karena tayamum saja tidak mencukupi. Anggota-anggota tubuh yang sehat tetap harus dibasuh.

Pertanyaan: Jika ia hanya mengusap anggota yang sakit saja, apakah itu sudah mencukupi dari tayamum, atau tetap harus tayamum bersama dengan mengusap?

Jawaban: Mengusap dilakukan pada sesuatu yang menutupi (anggota tubuh) jika terdapat sesuatu yang menutupinya sebagaimana yang telah kami sebutkan. Jika terdapat gips, maka mengusap sudah cukup dan tidak perlu bertayamum untuk anggota tersebut.

Wudu bagi Penderita Lumpuh

Pertanyaan: Saya adalah seseorang yang telah ditakdirkan Allah menderita penyakit lumpuh pada separuh bagian bawah tubuh, dari perut hingga telapak kaki. Bagaimana saya berwudu untuk salat sementara sebagian besar tubuh saya lumpuh? Jika saya ingin mandi, itu sangat menyulitkan saya, dan kebanyakan waktu tidak ada orang yang mengambilkan air, memandikan, atau membantu saya berwudu. Saat ini saya salat tanpa wudu. Mohon beri saya fatwa – semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan – apakah salat saya sah atau tidak? Dan apa yang Anda anjurkan kepada saya?

Jawaban: Jika Anda mampu berwudu meskipun dengan bantuan orang lain, maka Anda wajib berwudu, meskipun dengan meminta bantuan seseorang untuk mengambilkan air dan menuangkannya pada anggota-anggota wudu Anda. Adapun jika Anda tidak mampu melakukan hal itu, maka cukuplah Anda bertayamum dengan debu, yaitu dengan menyediakan debu yang suci. Ketika waktu salat tiba dan Anda ingin salat, sementara tidak ada orang yang membantu Anda berwudu atau mengambilkan air, maka bertayamumlah dengan debu tersebut dan salat sesuai dengan kondisi Anda. Wallahu a'lam.

Pertanyaan: Jika ia mampu membasuh sebagian anggota tubuh tetapi tidak yang lainnya, apakah ia wajib membasuh yang mampu ia basuh bersama dengan tayamum?

Jawaban: Jika ia mampu membasuh sebagian anggota tubuh namun tidak mampu membasuh sisanya, maka ia membasuh apa yang mampu ia lakukan dan bertayamum untuk sisanya.

Wudu bagi Orang yang Tangannya Terpotong

Pertanyaan: Bagaimana cara berwudu bagi orang yang tangannya terpotong, atau yang memang tidak memiliki tangan sejak lahir, jika tidak selalu ada orang yang membantu mereka berwudu?

Jawaban: Ia berwudu sesuai dengan kemampuannya, berdasarkan firman Allah Taala: "**Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian.**" (At-Taghabun: 16)

Maka ia membasuh anggota-anggota tubuh yang tersisa jika tidak memiliki tangan, misalnya tangannya terpotong dari siku-siku atau memang tidak diciptakan bertangan sejak awal. Ia membasuh anggota-anggota yang tersisa, yaitu wajah, mengusap kepala, dan membasuh dua kaki.

Jika ada orang yang bisa membantunya berwudu, maka wajib baginya berwudu karena ada yang membantunya. Atau jika ia memiliki kran air yang bisa ia buka dan biarkan mengalir ke wajahnya, mengusap kepalanya dengan sesuatu, dan membasuh kakinya dari air yang mengalir, maka hal itu wajib dilakukan karena ia mampu berwudu dalam kondisi ini dengan bantuan atau dengan membuka kran atau pipa air.

Namun jika ia tidak menemukan cara apa pun dan tidak mampu, maka ia salat sesuai kondisinya dan tidak boleh meninggalkan salat. Artinya, ia membasuh apa yang memungkinkan baginya.

Keraguan dalam Kesucian

Pertanyaan: Jika seseorang telah berwudu kemudian pergi untuk salat, lalu ragu tentang wudunya di tengah salat atau setelahnya, apa yang harus dilakukan?

Jawaban: Jika seseorang telah berwudu dengan yakin dan menyempurnakan bersucinya, kemudian setelah itu ia ragu apakah wudunya batal atau tidak, maka ia tidak perlu memedulikan keraguan tersebut. Karena ia telah berwudu dengan keyakinan, dan keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Apabila salah seorang dari kalian merasakan sesuatu di perutnya dan ragu apakah sesuatu telah keluar darinya atau tidak, maka janganlah ia keluar (dari salat) hingga ia mendengar suara atau mencium bau."* Keyakinan tidak hilang dengan keraguan, baik dalam hal bersuci maupun dalam hal lainnya.

Tata Cara Mandi Junub

Pertanyaan: Apa cara terbaik untuk mandi junub?

Jawaban: Cara terbaik untuk mandi junub adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari perbuatan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: pertama, beliau beristinja, kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk salat, lalu menuangkan air ke kepalanya tiga kali sambil menyela-nyela rambut kepalanya dengan jari-jarinya, kemudian meratakan air ke seluruh tubuhnya tiga kali. Inilah yang terbaik dan paling sempurna. Kemudian beliau shallallahu alaihi wasallam membasuh kedua kakinya setelah

selesai mandi. Inilah tata cara yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Pertanyaan: Niat tentu dilakukan secara batin?

Jawaban: Ia berniat, kemudian membaca basmalah, kemudian membasuh kedua telapak tangannya tiga kali, lalu membasuh kemaluannya dan apa yang terkena kotoran, kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk salat, hanya saja ia menunda membasuh kedua kakinya, kemudian mandi untuk seluruh tubuhnya, lalu membasuh kedua kakinya. Inilah tata cara mandi junub.

Pertanyaan: Apakah jika ia meratakan air ke seluruh tubuhnya saja sudah mencukupi?

Jawaban: Yang mencukupi adalah dengan berniat mengangkat dua hadas, hadas kecil dan hadas besar, kemudian meratakan air ke seluruh tubuhnya satu kali. Hal itu sudah mencukupi.

Tata Cara Tayamum dan Syarat-syaratnya

Pertanyaan: Apa tata cara tayamum dan apa syarat-syaratnya?

Jawaban: Tata cara tayamum yang sesuai syariat adalah: menepukkan kedua tangan ke tanah dengan jari-jari yang terbuka satu kali tepukan, kemudian mengusap wajah dengan bagian dalam jari-jari, dan mengusap kedua telapak tangan dengan telapak tangan. Jika ia menepuk dua kali – satu tepukan untuk wajah dan satu tepukan untuk kedua tangan – maka tidak

mengapa, karena kedua tata cara tersebut diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam. Namun tayamum dengan satu tepukan yang dibagi antara wajah dan tangan adalah yang lebih kuat dan lebih baik.

Adapun syarat-syarat tayamum: syarat sahnya tayamum adalah tidak adanya air atau ketidakmampuan menggunakannya, berdasarkan firman Allah Taala: **"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku..."** hingga firman-Nya: **"...maka jika kamu tidak menemukan air, bertayamumlah dengan tanah yang baik (suci), usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (tanah) itu."** (Al-Maidah: 6)

Maka syarat sahnya tayamum adalah tidak adanya air, atau ketidakmampuan menggunakannya karena sakit dan sebagainya, atau khawatir kehausan atau celaka jika menggunakannya karena air yang ada tidak mencukupi untuk minum, memasak, dan bersuci.

Selain itu, disyaratkan pula tayamum dilakukan dengan tanah yang suci, berdasarkan firman Allah Taala: **"sha'idan thayyiban"** yang artinya tanah yang suci. Itulah yang disyaratkan untuk tayamum, wallahu ta'ala a'lam.

Keadaan-keadaan yang Membolehkan Tayamum

Pertanyaan: Kapan tayamum diperbolehkan? Dan apa hukum tayamum bagi orang yang berada dekat dengan air?

Jawaban: Tayamum diperbolehkan dalam dua keadaan:

Keadaan pertama: jika seseorang tidak mendapatkan air, atau ada air bersamanya namun tidak mencukupi kebutuhan pokoknya seperti minum, memasak, berwudu, mandi, dan sebagainya. Artinya, tidak mencukupi kebutuhan pokoknya yang mendesak, maka orang ini dianggap seperti orang yang tidak mendapatkan air.

Keadaan kedua: keadaan sakit, yaitu jika seseorang sakit dan tidak mampu menggunakan air untuk bersuci, atau penggunaan air itu akan menyebabkan sakitnya bertambah parah, atau akan menyebabkan penyakit lain.

Dalam dua keadaan ini — keadaan tidak adanya air atau ketidakmampuan menggunakan air karena sakit — tayamum diperbolehkan baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (tanah) itu."** (Al-Maidah: 6)

Allah Taala juga berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar berlalu saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air atau kamu**

menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." (An-Nisa: 43)

Kedua ayat yang mulia tersebut menunjukkan bahwa barang siapa tidak mendapatkan air, atau mendapatkannya namun tidak mampu menggunakannya karena sakit atau karena kebutuhan terhadap air itu, maka ia diperbolehkan bertayamum dengan debu, dan debu menjadi pengganti bersuci dengan air. Ini adalah kemudahan dari Allah bagi umat ini.

Tayamum untuk Salat Subuh di Tengah Cuaca Sangat Dingin

Pertanyaan: Kami tinggal di negeri yang sangat dingin. Ketika kami bangun untuk salat Subuh, kami tidak mampu berwudu karena dinginnya air. Terkadang kami bertayamum dan salat. Apakah ini sudah cukup atau tetap harus berwudu? Dan jika demikian, apakah kami harus mengqada salat-salat yang telah kami kerjakan hanya dengan tayamum?

Jawaban: Jika waktu salat tiba dan seseorang memiliki air dingin yang dinginnya masih bisa ditoleransi — artinya ia masih bisa berwudu meskipun dengan sedikit kesulitan — maka ia wajib berwudu dan salat, karena ia mendapatkan air dan tidak ada penghalang untuk menggunakannya.

Adapun jika dinginnya air tidak dapat ditoleransi dan dikhawatirkan berdampak buruk pada kesehatannya, maka jika ia memiliki alat untuk memanaskan air seperti api, kayu bakar, atau

pemanas apa pun, wajib baginya memanaskan air dan berwudu untuk kemudian salat.

Namun jika air sangat dingin dan tidak tertahankan, serta tidak ada alat untuk memanaskannya, maka ia bertayamum dan salat. Ia tidak boleh menunda salat hingga siang hari dengan alasan menunggu air menjadi tidak terlalu dingin, karena tidak diperbolehkan mengeluarkan salat dari waktunya kecuali bagi orang yang berniat menjamak salat jika jamak memang diperbolehkan.

Adapun menunda salat karena menunggu datangnya siang agar dinginnya air berkurang, maka hal itu tidak diperbolehkan. Ia harus bertayamum dan salat sesuai kondisinya, jika tidak memiliki cara untuk memanaskan air.

Pertanyaan: Apakah hukum ini berlaku untuk bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar?

Jawaban: Ya, berlaku untuk keduanya, hadas besar maupun hadas kecil.

Pertanyaan: Jika seandainya mereka mampu menahan dinginnya air atau memiliki kemampuan untuk memanaskan air namun tidak melakukannya, apakah mereka wajib mengqada salat-salat mereka yang telah lalu?

Jawaban: Ya, jika mereka bertayamum dan salat sementara mereka sebenarnya mampu memanaskan air, maka wajib bagi mereka mengqada salat-salat yang lalu, karena tayamum tidak sah dalam kondisi seperti itu bagi mereka.

Tayamum dan Jamak Shalat bagi Orang Sakit

Pertanyaan: Apakah boleh bagi orang sakit untuk menjamak shalat Zuhur dengan Asar, dan Isya dengan Magrib, serta bertayamum untuk setiap shalat fardhu secara terpisah?

Jawaban: Mengenai masalah tayamum, ya, dibolehkan bagi orang sakit untuk bertayamum apabila ia tidak mampu berwudu karena sakitnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keringanan bagi orang sakit yang tidak mampu berwudu untuk bertayamum pada setiap shalat. Atau apabila ia telah bertayamum dan wudunya belum batal, maka ia boleh shalat meskipun beberapa shalat sekaligus, karena hukum tayamum menurut pendapat yang kuat adalah sama dengan hukum wudu, selama belum terjadi hal-hal yang membatalkan wudu.

Adapun jika ia masih mampu berwudu, maka wajib baginya untuk berwudu meskipun dalam keadaan sakit, bahkan sekalipun harus dibantu oleh orang lain.

Pertanyaan: Lalu bagaimana mengenai jamak shalat?

Jawaban: Mengenai jamak shalat, dibolehkan bagi orang sakit untuk menjamak dua shalat yaitu Zuhur dengan Asar, dan Magrib dengan Isya pada waktu salah satunya, baik jamak takdim maupun jamak takhir, sesuai mana yang lebih mudah baginya, apabila ia memang membutuhkan jamak. Namun apabila ia tidak membutuhkan jamak, maka wajib baginya untuk mengerjakan setiap shalat pada waktunya masing-masing.

Tayamum Tanpa Uzur Syar'i

Pertanyaan: Ada orang-orang yang selalu shalat dengan tayamum di setiap waktu. Saya telah menasihati mereka beberapa kali namun nasihat saya tidak berpengaruh. Apakah shalat dengan cara seperti ini dibolehkan? Mohon penjelasannya, semoga Allah memberkahi kalian.

Jawaban: Tayamum merupakan pengganti bersuci dengan air, dan tidak dibolehkan kecuali karena uzur syar'i, seperti tidak menemukan air, atau hanya memiliki sedikit air yang tidak mencukupi kebutuhannya dan untuk berwudu, sehingga ia menyimpan air untuk kebutuhannya dan bertayamum.

Keadaan kedua adalah apabila ia tidak mampu menggunakan air meskipun air tersedia, karena sakit yang menghalanginya dari penggunaan air, atau karena penggunaan air dalam kondisi sakit memberatkannya, maka dalam keadaan ini ia boleh bertayamum. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu."** (Al-Ma'idah: 6)

Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa tayamum hanya dibolehkan dalam dua keadaan:

Keadaan pertama: apabila seseorang sakit dan tidak mampu menggunakan air.

Keadaan kedua: apabila ia dalam perjalanan dan tidak memiliki air untuk berwudu atau mandi junub, atau hanya memiliki sedikit air yang tidak mencukupi kebutuhannya dan untuk bersuci. Dalam dua keadaan inilah seseorang beralih kepada tayamum.

Adapun apabila seseorang bertayamum tanpa uzur syar'i, sedangkan air tersedia dan ia mampu menggunakannya, maka tayamumnya tidak sah dan shalatnya pun tidak sah, karena ia shalat tanpa bersuci. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Allah tidak menerima shalat salah seorang dari kalian apabila ia berhadas hingga ia berwudu."* Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini mensyaratkan didahulukannya bersuci dengan air sebelum shalat sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang mulia tersebut.

Maka orang-orang yang Anda sebutkan selalu shalat dengan tayamum, selama mereka melakukannya tanpa uzur, shalat mereka tidak sah sepanjang masa itu. Oleh karena itu, seorang Muslim hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunaikan apa yang diwajibkan Allah atasnya sesuai dengan cara yang disyariatkan.

Tayamum hanyalah sebuah keringanan ketika dibutuhkan dan merupakan pengganti air. Apabila air sudah ada dan seseorang mampu menggunakannya, maka tayamum tidak sah. Wallahu a'lam.



KITAB SHALAT

Melafalkan Niat Shalat

Pertanyaan: Sebagian orang ketika memulai shalat mengucapkan: "Saya niat shalat ini dan itu, fardhu atasku karena Allah Yang Maha Agung." Apa hukum ucapan ini, semoga Allah memberkahi kalian?

Jawaban: Ini termasuk bid'ah yang tidak diturunkan Allah keterangan atasnya. Tidak pernah terbukti dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maupun dari para sahabat, khalifah yang rasyid, generasi terbaik, maupun para imam yang mu'tabar, bahwa mereka mengucapkan di awal shalat atau ibadah lainnya: "Saya niat ini dan itu." Mereka hanya berniat dengan hati mereka, dan Allah Jalla wa 'Ala mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Niat tempatnya adalah hati, bukan lisan. Allah Jalla wa 'Ala berfirman: **"Katakanlah: 'Apakah kamu akan memberitahu Allah tentang agamamu, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.'" (Al-Hujurat: 16)**

Maka ini termasuk bid'ah yang tidak boleh dikerjakan dan diteruskan. Bahkan seorang Muslim hendaknya berniat dengan hatinya dan menyengaja dengan hatinya untuk menunaikan ibadah yang disyariatkan Allah tanpa mengucapkannya, karena melafalkan niat termasuk bid'ah yang diada-adakan. Adapun yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah bahwa beliau berpendapat demikian, hal itu tidak terbukti dari beliau. Yang terbukti darinya adalah bahwa beliau berkata: "Shalat tidak seperti yang lainnya, shalat dimulai dengan zikir," dan yang dimaksud beliau adalah takbiratul ihram, bukan berarti shalat dimulai dengan

melafalkan niat. Ini bukan yang dimaksud oleh Imam Syafi'i rahimahullah.

Mengeraskan Niat Shalat

Pertanyaan: Apa hukum mengeraskan niat untuk shalat dan menyebutkannya secara keras pula, seperti seseorang mengucapkan: "Saya niat shalat Asar empat rakaat karena Allah Ta'ala," dan seterusnya?

Jawaban: Niat adalah salah satu syarat sahnya shalat, begitu pula ibadah-ibadah lainnya, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya segala amal perbuatan bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan."* Namun niat tidak dilafalkan; niat tempatnya adalah hati dan termasuk amalan hati, sedangkan Allah Ta'ala mengetahui yang tersembunyi dan yang lebih tersembunyi dari itu. Tidak ada dalil yang menyatakan melafalkan niat, maka melafalkan niat untuk shalat maupun ibadah lainnya adalah bid'ah, karena mengada-adakan sesuatu yang tidak memiliki dasar dalil syar'i. Tidak pernah diriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengucapkan: "Saya niat shalat empat rakaat fardhu Zuhur atau Asar," dan hal ini pun tidak terbukti dari seorang pun di antara para sahabat dan khalifah yang rasyid. Maka ini adalah bid'ah yang diada-adakan, dan niat tempatnya adalah hati, sedangkan Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hati meskipun tidak dilafalkan. Allah Ta'ala berfirman: **"Katakanlah: 'Apakah kamu akan memberitahu Allah tentang agamamu, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada**

di bumi, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Al-Hujurat: 16)

Ibadah-ibadah itu landasannya adalah dalil nash; tidak boleh mengada-adakan sesuatu padanya atau pada tata caranya kecuali dengan dalil, karena ibadah dibangun di atas tauqif dan nash. Tidak ada nash tentang melafalkan niat kecuali yang disebutkan pada dua tempat: pertama, ketika ihram, seseorang boleh mengucapkan misalnya: "Aku berniat ihram untuk ini dan itu," atau "Saya niat ihram untuk ini dan itu." Kedua, ketika menyembelih hewan kurban atau hadyu, seseorang mengucapkan: "Ya Allah, ini dari si fulan atau dariku." Pada dua tempat inilah terdapat dalil tentang melafalkan niat. Selain dua tempat tersebut, melafalkan niat adalah bid'ah dan bukan petunjuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, juga bukan petunjuk para salaf yang salih. Wallahu Ta'ala a'lam.

Syarat-syarat Keimaman

Pertanyaan: Apa saja syarat-syarat keimaman? Siapa saja yang tidak boleh dijadikan imam shalat? Dan apakah orang yang telah shalat di belakang mereka harus mengulangi shalatnya?

Jawaban: Di antara syarat-syarat terpenting keimaman adalah: adil, yaitu hendaknya ia berlaku adil dalam agamanya dan tidak fasik.

Di antara syaratnya pula: hendaknya ia mampu membaca bacaan yang disyariatkan dalam shalat dengan baik, mampu membaca Al-Fatihah dengan benar tanpa melakukan kesalahan yang mengubah maknanya.

Di antara syarat keimaman juga: hendaknya ia mengetahui fikih shalatnya, persoalan-persoalan yang dapat terjadi padanya, dan apa yang ia butuhkan dari pengetahuan hukum-hukum shalat, hukum-hukum sahwi dalam shalat, dan sebagainya. Inilah di antara syarat-syarat terpenting keimaman.

Adapun orang-orang yang tidak boleh dijadikan imam shalat, mereka adalah orang-orang yang tidak terpenuhi padanya syarat-syarat keimaman, seperti menjadikan orang fasik sebagai imam, atau menjadikan orang yang tidak dapat membaca Al-Fatihah dengan baik sebagai imam. Mereka tidak boleh menjadi imam kecuali bagi orang yang semisal dengan mereka.

Mengenai sisa pertanyaan, yaitu hukum orang yang shalat di belakang imam yang tidak terpenuhi padanya syarat-syarat keimaman: apabila seseorang yang mampu membaca Al-Fatihah shalat di belakang imam yang tidak dapat membaca Al-Fatihah dengan baik, maka ia harus mengulangi shalatnya. Begitu pula apabila ia shalat di belakang orang fasik, menurut banyak ulama, ia juga harus mengulangi shalatnya, kecuali apabila tidak shalat di belakang imam tersebut akan menimbulkan mafsadah dan fitnah, maka ia boleh shalat di belakangnya. Adapun apabila tidak ada mafsadah dan meninggalkan shalat di belakangnya tidak menimbulkan fitnah, maka ia tidak perlu shalat di belakangnya.

Keimaman dalam Shalat

Pertanyaan: Imam masjid di lingkungan kami melakukan beberapa kesalahan saat shalat, dan kesalahan-kesalahan itu melekat padanya dan tidak dapat ia hilangkan. Di antaranya adalah ia tidak membaca Al-Qur'an dengan baik, dalam arti ia tidak

memberikan hak setiap huruf, tidak berhenti pada tempat waqaf yang benar, bahkan berhenti pada tempat yang tidak boleh berhenti. Hal ini semakin parah di bulan Ramadan saat shalat Tarawih. Di antara kesalahannya juga, ia memainkan jari-jari tangannya dan menggerakkan kedua kakinya, tidak membiarkannya tetap di atas tanah. Pertanyaan kami: apakah kami benar ketika kami meninggalkan masjid dan tidak lagi shalat di belakang imam ini? Ataukah shalat kami di belakangnya tetap sah meskipun ada kesalahan-kesalahan ini? Perlu kami tambahkan bahwa ia juga menuliskan jimat-jimat untuk orang-orang dengan ayat-ayat Al-Qur'an.

Jawaban: Tidak diragukan lagi bahwa seorang imam semestinya memiliki sifat yang layak berupa ilmu, ketakwaan, kemampuan melaksanakan shalat dengan baik, dan menjadi teladan yang baik yang diikuti dalam kebaikan. Karena imam adalah penjamin sebagaimana disebutkan dalam hadis, ia mengemban tanggung jawab yang besar, menunaikan kewajiban yang agung, dan menjalankan pekerjaan yang mulia. Maka semestinya ia berada pada level yang baik dalam ilmu dan amal.

Selain itu, ia juga harus memperhatikan pelaksanaan shalat dengan benar dan berhati-hati dari kesia-siaan saat shalat, sebagaimana yang disebutkan bahwa ia sering bergerak dan memainkan tangannya. Ini adalah sesuatu yang tidak layak dilakukan oleh orang yang shalat secara umum, baik imam maupun makmum. Orang yang shalat dituntut untuk khusyuk dan tenang dalam shalatnya. Allah Ta'ala berfirman: **"Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya."** (Al-Mu'minun: 1-2) Ketenangan dalam shalat dan tidak banyak bergerak adalah tanda kekhusyukan hati,

sedangkan gerakan dan kesia-siaan adalah tanda tidak adanya kekhusyukan dalam shalat.

Adapun mengenai apa yang disebutkan penanya bahwa ia tidak baik dalam membaca, memang semestinya imam berada pada level yang baik dalam membaca, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Yang mengimami suatu kaum adalah orang yang paling baik membaca Kitabullah 'Azza wa Jalla."* Namun apabila yang disebutkan itu hanyalah sesuatu yang ringan, yaitu ia tidak menguasai tajwid dalam membaca, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan shalat. Shalatnya sah dan keimanannya sah. Selama ia telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang sebagai imam masjid, maka ia tidak boleh dicopot. Shalat imam hanya batal apabila ia melakukan kesalahan yang mengubah makna dalam bacaan Al-Fatihah, atau meninggalkan satu tasydid atau satu huruf darinya; dalam hal itu keimanannya tidak sah kecuali bagi yang semisal dengannya.

Adapun mengenai penyempurnaan bacaan dan tajwid pada level yang tinggi, apabila hal itu terwujud maka itu adalah sesuatu yang baik, dan apabila tidak, maka shalat tetap sah tanpanya. Mengenai keengganan kalian mendatangi masjid, saya tidak melihat alasan yang membenarkannya kecuali apabila imam tersebut melakukan kesalahan yang mengubah makna, atau ia adalah orang fasik yang mengerjakan sebagian dosa besar.

Adapun selama masalah yang kalian perhatikan darinya hanyalah ia tidak baik dalam membaca secara sempurna, maka ini tidak mengharuskan kalian meninggalkan masjid karenanya.

Mengenai apa yang kalian sebutkan tentang penulisan jimat-jimat, masalah jimat ini perlu dirinci lebih lanjut.

Apabila jimat-jimat itu mengandung lafaz-lafaz kesyirikan, doa kepada selain Allah 'Azza wa Jalla, dan nama-nama yang tidak dikenal, maka jimat-jimat ini tidak boleh ditulis maupun digunakan sama sekali, berdasarkan ijmak para ulama, karena itu adalah syirik.

Adapun apabila jimat-jimat itu ditulis dari Al-Qur'an dan doa-doa yang dibolehkan serta doa-doa yang bersumber dari ajaran, maka ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang membolehkannya dan ada yang melarangnya. Larangan lebih berhati-hati, karena membuka pintu penulisan dan penggantungannya adalah jalan menuju jimat-jimat yang diharamkan, dan karena penulisan Al-Qur'an dalam bentuk jimat dan tangkal dapat mengakibatkan penghinaan terhadapnya serta dibawa ke tempat-tempat yang tidak boleh Al-Qur'an dibawa ke sana.

Kesimpulannya: penulisan jimat apabila mengandung lafaz-lafaz kesyirikan, nama-nama yang tidak dikenal, doa kepada selain Allah, dan meminta bantuan kepada setan, makhluk, dan jin, maka lafaz-lafaz tersebut adalah syirik, dan penulisnya serta orang yang menggunakannya dan mengetahui isinya adalah musyrik.

Adapun apabila jimat itu dari Al-Qur'an, maka yang lebih berhati-hati adalah menghindari dan meninggalkannya serta tidak menggunakannya.

Posisi Imam Lebih Tinggi dari Makmum

Pertanyaan: Apakah mempengaruhi keabsahan shalat jika posisi imam lebih tinggi dari posisi makmum, ataukah hal itu tidak berpengaruh?

Jawaban: Masalah ini perlu dirinci:

Apabila imam sendirian, maka dibolehkan baginya berada pada ketinggian yang sedikit, seperti anak tangga mimbar misalnya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah naik ke mimbar saat shalat lalu turun. Maka ketinggian yang sedikit apabila imam sendirian tidaklah mengapa. Adapun ketinggian yang banyak, maka tidak boleh bagi imam untuk bersendirian dengannya dari orang-orang di belakangnya.

Adapun apabila bersama imam ada makmum lainnya, maka ketinggian yang banyak sekalipun tidaklah mengapa.

Misalnya, imam boleh berada di lantai atas sementara ada yang shalat di belakangnya di lantai bawah. Tidak ada larangan untuk itu apabila ada makmum yang bersama imam.

Pertanyaan: Bagaimana dengan posisi yang lebih rendah, apakah ia mengambil hukum yang sama dengan posisi lebih tinggi?

Jawaban: Tidak mengapa.

Pertanyaan: Maksudnya posisi imam yang lebih rendah dari makmum?

Jawaban: Tidak mengapa juga, apabila ada jemaah bersama imam.

Adapun apabila imam sendirian, maka sebaiknya ia tidak berada pada posisi yang terlalu jauh ke bawah, sedangkan posisi yang sedikit lebih rendah tidaklah mengapa. Karena apabila posisinya terlalu jauh ke bawah dan tidak ada seorang pun bersamanya, maka iqtida' kepadanya menjadi hilang.

Keimaman Orang yang Bertawasul kepada Orang-orang Saleh

Pertanyaan: Apabila ada seseorang yang meyakini atau membenarkan tawasul kepada orang-orang saleh, apakah shalat di belakangnya sah?

Jawaban: Disyaratkan bagi imam bahwa ia harus seorang Muslim yang adil dalam agama, akhlak, dan istiqamahnya, serta menjadi teladan yang baik dalam berpegang teguh dan menjauhi bid'ah, meninggalkan syirik dan jalan-jalannya. Orang yang menjadikan tawasul kepada orang-orang saleh dan para wali, atau kepada orang-orang yang telah meninggal, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh penyembah kubur dewasa ini, dan mengamalkannya atau menganggapnya sebagai sesuatu yang dibolehkan, maka tidak sah shalat di belakangnya, karena akidahnya rusak. Apabila ia bertawasul kepada orang-orang saleh dalam arti ia meminta kepada mereka berbagai hajat, menghilangkan kesusahan, menyeru mereka dengan nama-nama mereka, dan meminta pertolongan kepada mereka, maka ini adalah syirik akbar yang mengeluarkan dari agama. Ia bukan seorang Muslim, terlebih lagi untuk dijadikan imam masjid. Maka wajib bagi kaum Muslimin untuk memperhatikan hal ini dan tidak mendahulukan dalam urusan agama dan shalat mereka kecuali

orang yang selamat akidahnya, lurus perilakunya sesuai Al-Qur'an dan Sunnah, menjauhi bid'ah dan kefasikan. Bahkan orang Muslim yang fasik pun tidak sah keimanannya menurut banyak ulama, yaitu orang yang kefasikannya adalah kefasikan dalam perbuatan. Apalagi orang yang rusak atau pelaku bid'ah yang akidahnya terdapat kerusakan padanya, ini lebih berat lagi, terlebih apabila ia termasuk orang yang bertawasul kepada orang-orang yang telah meninggal dan meminta kepada mereka berbagai hajat sebagaimana yang kami sebutkan. Maka orang ini adalah musyrik dengan syirik akbar; shalatnya tidak sah dan shalat orang di belakangnya pun tidak sah, hingga ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali ke dalam naungan tauhid, serta mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah 'Azza wa Jalla. Kami memohon kepada Allah 'Azza wa Jalla agar Dia membangunkan kaum Muslimin untuk mengenal agama mereka dan berpegang teguh dengan Kitab Rabb mereka dan Sunnah Nabi mereka, serta meninggalkan apa yang bertentangan dengannya berupa bid'ah, khurafat, dan hal-hal yang diada-adakan yang mereka kira adalah bagian dari agama dan mereka yakini sebagai agama, padahal itu semua sangat jauh dari agama.

Shalat di Belakang Imam yang Berkeyakinan tentang Para Wali dan Orang-orang Saleh

Pertanyaan: Apakah boleh shalat di belakang imam yang berkeyakinan tentang para wali dan orang-orang saleh? Mohon penjelasannya, semoga Allah memberkahi kalian.

Jawaban: Berkeyakinan bahwa para wali dan orang-orang saleh dapat memberikan manfaat atau menimpakan bahaya, atau

menyembuhkan orang sakit, atau menghilangkan kesusahan sebagaimana yang diyakini oleh para penyembah kubur dewasa ini dari kalangan pengikut para pemilik makam keramat, ini adalah syirik akbar. Pelakunya keluar dari agama, karena ia menyembah selain Allah 'Azza wa Jalla. Sesungguhnya yang berhak memberikan bahaya dan manfaat, menghilangkan kesusahan dan memenuhi hajat yang tidak mampu dilakukan siapa pun kecuali Allah, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Berkeyakinan bahwa orang-orang yang telah meninggal dan yang dikuburkan dapat memberikan manfaat atau menimpakan bahaya, bahkan berkeyakinan tentang orang-orang yang masih hidup sekalipun bahwa mereka mampu melakukan apa yang tidak mampu dilakukan siapa pun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa menyembuhkan orang sakit, mendatangkan rezeki, dan menolak bahaya, ini adalah syirik akbar, karena ia bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawakal kepada selain Allah 'Azza wa Jalla, dan memalingkan jenis ibadah terbesar kepada selain Allah 'Azza wa Jalla.

Maka imam yang memiliki sifat seperti yang Anda sebutkan itu, ia bukanlah termasuk pemeluk Islam selama ia masih memiliki keyakinan seperti itu, dan keimanannya tidak sah, karena ia musyrik kepada Allah 'Azza wa Jalla.

Pertanyaan: Apabila imam masjid yang mengimami orang-orang shalat, dan sebagian atau seluruh makmumnya termasuk orang yang meyakini bahwa orang-orang yang telah meninggal dapat memberikan manfaat dan menolak bahaya, bersumpah atas nama selain Allah, dan melakukan banyak bid'ah dan khurafat, apabila mereka memiliki sifat-sifat seperti itu, apakah boleh bagi

saya untuk shalat bersama mereka dan di belakang imam ini? Ataukah saya shalat sendirian di rumah saya? Ataukah saya mencari masjid lain yang imamnya dan orang-orang yang shalat di belakangnya tidak memiliki sifat-sifat seperti itu?

Jawaban: Disyaratkan bagi imam yang mengimami kaum Muslimin dalam shalat hendaknya ia memiliki kadar yang besar dari kelurusan akidah, kelurusan perilaku, dan amal. Karena ia adalah teladan, dan keimaman shalat adalah amanah yang besar serta tanggung jawab yang agung.

Apabila imam yang Anda sebutkan memiliki sifat seperti itu, bahwa ia melakukan sebagian perbuatan syirik, khurafat, dan bid'ah, maka tidak sah shalat di belakangnya. Karena apabila ia meyakini adanya manfaat dan bahaya dari selain Allah Jalla wa 'Ala dari kubur dan orang-orang yang telah meninggal, maka ini adalah syirik akbar, dan ia mendekatkan diri kepada kubur dengan berbagai jenis pendekatan seperti penyembelihan, nazar, doa, dan sebagainya. Maka ini adalah syirik akbar yang pelakunya keluar dari agama, tidak ada amalnya yang diterima selama ia masih memiliki akidah yang batil ini.

Begitu pula apabila ia memiliki sebagian bid'ah dan khurafat meskipun tidak sampai pada tingkat syirik, hal itu tetap merusak keadilannya dan kelayakannya untuk menjadi imam. Karena disyaratkan bagi imam bahwa ia harus adil, dan bid'ah serta khurafat yang dilakukan oleh seseorang mencederai keadilannya, sehingga ia tidak layak menjadi imam dan tidak sah shalat di belakangnya.

Adapun mengenai para makmum, apabila imam itu saleh dalam akidah dan perilaku serta akhlaknya dan ia adil, maka sah

shalat di belakangnya, meskipun di antara orang-orang yang shalat di belakangnya ada yang melakukan syirik, bid'ah, atau khurafat. Yang menjadi ukuran adalah imam yang sah shalat di belakangnya, meskipun di antara orang yang shalat di belakangnya ada yang memiliki sifat-sifat yang Anda sebutkan itu.

Adapun apabila imam itu sendiri yang melakukan perbuatan-perbuatan syirik dan bid'ah tersebut, maka sebagaimana yang kami sebutkan, tidak sah shalat di belakangnya. Anda harus mencari masjid lain yang imamnya lurus, selamat akidahnya, dan baik amalnya.

Dan apabila tidak ada masjid lain selain masjid yang memiliki imam yang tidak layak untuk menjadi imam, maka kalian bisa berkumpul bersama orang-orang lain yang juga mengingkari hal tersebut, lalu shalat bersama-sama dan meninggalkan masjid itu, baik dengan cara memakmurkan masjid lain, maupun dengan mempersiapkan tempat untuk shalat, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan hadirnya imam yang shalih. Ini apabila kalian tidak mampu berupaya untuk memecat imam tersebut dan menggantinya dengan yang lebih layak. Namun apabila kalian mampu berupaya menggantinya dengan orang yang lebih layak, maka itu wajib atas kalian. Allah lebih mengetahui.

Shalat di Belakang Orang Musyrik

Pertanyaan: Di desa kami terdapat seorang laki-laki yang membaca Al-Qur'an tanpa tartil, tanpa tajwid, dan tanpa memahami maknanya. Ia juga berkeyakinan terhadap kuburan dan orang-orang yang telah mati, bernazar untuk mereka, dan meyakini bahwa mereka dapat memberi manfaat dan mudarat. Apakah sah

shalat di belakang imam ini? Dan apakah ia boleh menshalatkan jenazah apabila ada yang meninggal sementara ia masih dalam kondisi demikian? Mohon fatwanya, jazakumullah khairan.

Jawaban: Barangsiapa yang berkeyakinan bahwa orang-orang yang telah meninggal dapat memberi manfaat atau mudarat, bernazar untuk mereka, dan mendekatkan diri kepada mereka, maka orang ini telah melakukan syirik akbar — semoga Allah melindungi kita — karena ia menyembah selain Allah. Oleh karena itu, tidak sah shalat di belakangnya, sebab ia bukan seorang muslim selama ia berada dalam kondisi demikian. Namun kewajiban kalian adalah menasihatinya dan menjelaskan kepadanya bahwa ini adalah syirik akbar, bahwa ia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan tauhid yang murni, meninggalkan penyembahan terhadap orang-orang yang telah mati, dan hanya menyembah Tuhannya Subhanahu wa Ta'ala semata tanpa sekutu bagi-Nya. Apabila ia bertobat dan kembali kepada Allah, maka sah shalat di belakangnya. Namun selama ia masih dalam kondisi tersebut, ia bukan seorang muslim, shalatnya tidak sah, dan tidak boleh shalat di belakangnya. Apabila ia meninggal dalam keadaan demikian dan belum bertobat, maka tidak boleh dishalatkan, karena ia bukan seorang muslim. Shalat jenazah hanya diperuntukkan bagi orang muslim. Adapun orang kafir, ia tidak dishalatkan, tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, dan kaum muslimin tidak mengurus jenazahnya; yang mengurus adalah kerabatnya yang juga kafir.

Waktu-waktu Shalat

Pertanyaan: Kami berasal dari Irak dan tinggal di Polandia. Mengenai shalat, kami tidak mengetahui waktu-waktu shalat di sini. Bagaimana kami harus berbuat? Apakah waktu-waktu shalat dapat diperkirakan agar kami dapat menunaikan kewajiban kami pada waktunya? Mungkin saja pernah terjadi bahwa kami shalat beberapa shalat di luar waktunya. Apa hukumnya?

Jawaban: Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan waktu-waktu shalat, dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam telah menjelaskannya melalui sabda dan perbuatan beliau. Ini adalah batasan-batasan yang jelas, diketahui oleh orang awam maupun yang terpelajar, oleh orang kota maupun orang pedesaan, dan oleh setiap muslim. Waktu shalat Subuh adalah ketika fajar telah terbit. Waktu shalat Zuhur adalah ketika matahari telah tergelincir dari tengah langit ke arah barat. Waktu shalat Ashar adalah ketika bayangan sesuatu telah sama panjang dengan bendanya. Waktu Maghrib sudah jelas, yaitu ketika matahari terbenam. Waktu Isya adalah ketika syafak merah telah hilang. Ini adalah waktu-waktu yang jelas dan dapat diketahui. Wajib bagi seorang muslim untuk berpegang pada waktu-waktu tersebut, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

"Dirikanlah shalat sejak matahari tergelincir sampai gelap malam, dan (dirikanlah pula shalat) Subuh. Sesungguhnya shalat Subuh itu disaksikan (oleh para malaikat)." (Al-Isra': 78)

Dan firman-Nya:

"Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari. Dan hanya bagi-Nya segala puji di langit dan di bumi, dan pada waktu sore dan pada waktu Zuhur." (Ar-Rum: 17-18)

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah menjelaskan waktu-waktu ini kepada kaum muslimin melalui sabda dan perbuatan beliau. Beliau bersabda: *"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."* Dan Allah Jalla wa 'Ala berfirman:

"Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (An-Nisa': 103)

Yakni, diwajibkan pada waktu-waktu tertentu untuk ditunaikan di dalamnya. Di mana pun seseorang berada, ia wajib menunaikan shalat pada waktu-waktu yang jelas ini yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam jelaskan kepada kaum muslimin. Maka wajib atas kalian untuk berpegang pada waktu-waktu tersebut, tidak mendahulukan shalat dari waktunya dan tidak pula mengakhirkannya melewati waktunya. Kalian harus bersungguh-sungguh mengetahuinya di negara tempat kalian tinggal, dengan memantau matahari, mengetahui terbitnya fajar, tergelincirnya matahari, memantau waktu Ashar, memantau terbenamnya matahari, dan hilangnya syafak. Perhatikanlah hal itu, pantaulah, dan bertanyalah kepada orang yang berpengalaman dalam perhitungan waktu di negara tersebut. Bersungguh-sungguhlah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong seorang muslim apabila ia sungguh-sungguh dalam urusan agamanya.

Pertanyaan: Penentuan waktu yang telah Anda jelaskan secara rinci itu bertumpu pada matahari, namun di beberapa tempat matahari hampir tidak terlihat pada sebagian besar waktu. Apakah ada cara lain untuk mengetahui waktu-waktu shalat?

Jawaban: Mereka harus bersungguh-sungguh dalam hal itu dan memperkirakan sesuai dengan hasil ijtihad mereka, serta

dengan bertanya kepada orang-orang yang berpengalaman dan kepada para ulama yang ada di negeri mereka atau di sekitar mereka.

Waktu Shalat Maghrib dan Shalat Isya

Pertanyaan: Saya seorang guru dari Suriah yang diperbantukan di Yaman. Saya ditempatkan di suatu wilayah yang penduduknya bermazhab berbeda dari mazhab saya, yaitu mazhab Syafi'i. Di wilayah tersebut, mereka melaksanakan shalat Isya hanya setengah jam setelah adzan Maghrib. Dalam hati saya tidak yakin dengan hal itu, namun saya telah mendiskusikannya dengan mereka. Salah seorang dari mereka mengatakan bahwa ada hadits yang menyebutkan bahwa shalat Isya dilakukan setelah hilangnya syafak merah, dan mereka memperkirakan waktunya hanya setengah jam setelah adzan Maghrib. Lalu saya shalat Isya bersama mereka secara berjamaah. Apakah tindakan saya ini diperbolehkan, ataukah saya harus pulang ke rumah dan shalat Isya setelah masuk waktu yang sebenarnya? Dan apabila tidak boleh shalat bersama mereka, apa hukum shalat-shalat saya sebelumnya? Mohon penjelasannya, semoga Allah memberkahi kalian.

Jawaban: Waktu shalat Isya masuk ketika syafak merah telah hilang, sebagaimana disebutkan dalam hadits. Adapun yang Anda sebutkan bahwa antara Maghrib dan Isya hanya setengah jam, ini sulit saya bayangkan kecuali apabila mereka mengakhirkan shalat Maghrib hingga hanya tersisa setengah jam sebelum hilangnya syafak merah. Dalam kondisi demikian, shalatnya sah. Yang terpenting adalah bahwa apabila syafak merah telah hilang,

maka telah masuk waktu shalat Isya. Apabila Anda shalat Isya setelah hilangnya syafak merah, maka shalat itu telah dilakukan pada waktunya. Adapun shalat Maghrib, waktunya masuk ketika matahari terbenam. Saya tidak bisa membayangkan bahwa antara terbenamnya matahari dan hilangnya syafak merah hanya setengah jam, kecuali apabila mereka mengakhirkan shalat Maghrib dari awal waktunya hingga tersisa hanya setengah jam sebelum hilangnya syafak. Jika demikian, mereka telah keliru karena mengakhirkan shalat Maghrib dari awal waktunya, padahal yang lebih utama adalah shalat Maghrib dilaksanakan di awal waktunya.

Pertanyaan: Andaikan mereka shalat Maghrib tepat pada waktunya, namun shalat Isya mereka lakukan setengah jam kemudian sebagaimana yang disebutkan, apa hukumnya?

Jawaban: Tidak mungkin jarak antara terbenamnya matahari dan hilangnya syafak merah hanya setengah jam. Sedangkan ia mengatakan bahwa mereka shalat Isya setelah hilangnya syafak. Selama demikian, berarti mereka telah shalat pada waktunya. Namun kemungkinannya adalah mereka mengakhirkan shalat Maghrib sehingga jarak antara Maghrib dan Isya hanya setengah jam. Itulah yang saya perkirakan.

Mengakhirkan Shalat Isya

Pertanyaan: Saya mendengar bahwa semakin diakhirkan shalat Isya, semakin besar pahalanya. Lalu saya mengamalkan hal itu, sehingga saya tidak lagi pergi ke masjid, melainkan shalat sendirian di waktu yang lebih larut agar mendapatkan pahala tersebut. Apakah tindakan saya ini benar?

Jawaban: Apa yang Anda lakukan adalah suatu kesalahan. Karena Anda telah meninggalkan sesuatu yang wajib demi mendapatkan sesuatu yang sunah. Mengakhirkan shalat Isya hingga sepertiga malam adalah sunah, sedangkan shalat berjamaah adalah wajib. Anda telah meninggalkan shalat berjamaah. Maka Anda harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa melaksanakan shalat berjamaah. Apabila mereka shalat di awal waktunya, shalatlah bersama mereka. Apabila mereka mengakhirkan shalat Isya ke waktu yang lebih utama, ikutlah bersama mereka. Inilah yang dilakukan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam; apabila beliau melihat para sahabat telah berkumpul, beliau menyegerakan shalat, dan apabila beliau melihat mereka terlambat, beliau pun mengakhirkannya. Beliau menyukai atau cenderung untuk shalat di waktu yang lebih akhir, namun demi memperhatikan keadaan para sahabat dan karena rasa kasih sayang kepada mereka, beliau biasa shalat Isya bersama mereka di awal waktunya.

Shalat Jumat dan Shalat Berjamaah

Pertanyaan: Saya bekerja di sebuah perkebunan. Ketika tiba waktu shalat Jumat dan saya bersiap untuk shalat, pemilik perkebunan melarang saya pergi. Saya pun meninggalkan shalat Jumat atas kemauannya, namun saya selalu menyesal dan sedih karena meninggalkannya. Saya tidak bisa berbuat lain selain menaatinya. Apakah ia berhak melakukan hal itu? Apakah saya berdosa karena selalu meninggalkan shalat Jumat? Dan apakah ia tidak berdosa karena melarang saya shalat?

Jawaban: Wajib bagi seorang muslim untuk menjaga shalat lima waktu dan shalat Jumat, serta menunaikannya secara berjamaah di masjid-masjid. Tidak boleh ia teralihkan dari hal itu oleh urusan dunia dan pencarian nafkah. Allah Ta'ala berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli." (Al-Jumu'ah: 9)

Allah Ta'ala juga berfirman:

"(Bertasbih kepada Allah) di rumah-rumah yang telah Allah izinkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang, orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang." (An-Nur: 36-37)

Wajib bagi seorang muslim untuk menunaikan shalat bersama jamaah di masjid, demikian pula shalat Jumat yang kehadirannya sangat ditekankan bagi seorang muslim. Tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk melarang para karyawannya menunaikan shalat; itu haram baginya. Dan para karyawan tidak boleh menaatinya dalam hal ini, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Sang Pencipta. Menunaikan shalat di masjid adalah hal yang dikecualikan dari jam kerja menurut syariat; pemberi kerja tidak berhak menghalanginya. Seorang muslim berhak untuk pergi shalat dan menunaikannya, baik pemberi kerjanya rida maupun tidak, karena ini adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib atas kalian untuk menunaikan shalat dan tidak menghiraukan orang yang melarang

kalian menghadiri shalat Jumat. Apabila ia tetap bersikeras melarang, maka ada dua pilihan bagi kalian:

Pertama, melaporkan urusannya kepada penguasa setempat agar ditindak.

Kedua, mencari majikan muslim lain yang memungkinkan kalian menunaikan shalat di masjid. Allah Ta'ala lebih mengetahui.

Pertanyaan: Namun para karyawan juga wajib untuk tidak menyalahgunakan hal ini dengan menyia-nyiakan waktu kerja yang mereka dikontrak untuk itu, karena boleh jadi alasan majikan melarang mereka adalah agar waktu kerjanya tidak terbuang dengan dalih shalat?

Jawaban: Hal itu diukur sesuai dengan kebutuhan shalat, tidak boleh lebih dari itu. Sekadar waktu yang diperlukan untuk menunaikan shalat berjamaah, itulah yang diizinkan bagi mereka. Adapun yang melebihi itu adalah hak pemberi kerja; ia berhak melarang mereka dari kelebihan waktu yang tidak diperlukan untuk menunaikan shalat.

Mengulang Shalat Berjamaah

Pertanyaan: Saya telah shalat Ashar, lalu duduk di masjid. Kemudian datang seorang laki-laki dan meminta saya untuk shalat bersamanya, sementara saya sudah shalat. Apakah saya shalat bersamanya atau tidak? Apa dalilnya? Mohon penjelasannya, semoga Allah membalas kebaikan kalian.

Jawaban: Tidak mengapa melakukan hal itu, insya Allah, menurut pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat ulama.

Mengulang shalat berjamaah diperbolehkan meskipun pada waktu yang terlarang, karena ini termasuk shalat yang memiliki sebab. Shalat Anda bersama orang yang datang dan tertinggal jamaah adalah demi mendapatkan jamaah baginya dan demi mendapatkan keutamaan, dan itu tidak mengapa insya Allah, meskipun itu terjadi setelah Ashar. Dalilnya adalah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika ada beberapa orang yang masuk masjid sementara orang-orang telah selesai shalat, beliau bersabda: *"Siapa yang mau bersedekah kepada orang ini dengan shalat bersamanya?"* Dalil lainnya adalah orang-orang yang datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di Masjid Khaif, mereka duduk di sudut masjid dan tidak shalat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Ketika beliau selesai salam, beliau memanggil mereka dan bertanya. Mereka memberitahu beliau bahwa mereka telah shalat di tempat tinggal mereka. Maka beliau bersabda kepada mereka: *"Janganlah kalian lakukan itu,"* dan beliau memerintahkan mereka agar apabila datang dan jamaah sedang didirikan, mereka tetap shalat bersama orang-orang, meskipun mereka telah shalat di tempat tinggal mereka.

Shalat Bersama Orang yang Shalat Sendirian sebagai Jamaah

Pertanyaan: Saya pergi ke masjid dan mendapati shalat berjamaah telah selesai, namun ada seorang yang shalat sendirian. Apakah boleh saya berdiri dan shalat di sampingnya dengan menjadikannya sebagai imam dan saya sebagai makmum? Mohon penjelasannya, semoga Allah memberkahi kalian.

Jawaban: Ya, boleh shalat bersamanya menurut pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat ulama. Apabila Anda mendapati seseorang yang sedang shalat sendirian dan Anda telah tertinggal jamaah, tidak mengapa Anda masuk bersamanya dan shalat berdua secara berjamaah. Karena shalat berjamaah adalah wajib semampu mungkin, dan hal itu memungkinkan karena adanya orang yang sedang shalat tersebut. Maka hendaklah Anda shalat bersamanya. Allah Ta'ala lebih mengetahui. Dalilnya adalah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam *shalat malam, lalu datanglah Ibnu Abbas – semoga Allah meridai beliau – dan masuk bersamanya dalam shalat, lalu berdiri di sisi kiri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memindahkannya ke sebelah kanannya.* Ibnu Abbas masuk bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di tengah-tengah shalat, padahal Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah memulai shalat sendirian, kemudian Ibnu Abbas bergabung di tengah-tengahnya dan Nabi pun membenarkan hal itu. Dan apa yang diperbolehkan dalam shalat sunah, diperbolehkan pula dalam shalat wajib kecuali ada dalil yang membedakan dan mengkhususkan. Allah lebih mengetahui.

Shalat Tanpa Wudhu

Pertanyaan: Shalat telah didirikan dan saya berada di shaf pertama di belakang imam. Saya telah shalat satu rakaat, namun kemudian saya teringat bahwa wudhu saya telah batal. Saya bingung harus berbuat apa karena saya berada di shaf pertama, akhirnya saya menyelesaikan shalat bersama mereka. Mohon beritahu saya, apa yang seharusnya saya lakukan ketika saya teringat bahwa wudhu saya telah batal? Dan apakah shalat saya

sah karena saya tidak melewati kepala orang-orang atau tidak sah? Mohon penjelasannya, semoga Allah memberkahi kalian.

Jawaban: Shalat Anda tidak sah dalam keadaan apapun, karena selama Anda tidak dalam keadaan berwudhu, shalat Anda tidak sah. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala:

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki." (Al-Ma'idah: 6)

Dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Allah tidak menerima shalat salah seorang dari kalian apabila ia berhadats sampai ia berwudhu."* Shalat Anda tanpa wudhu tidak sah. Apa yang Anda lakukan dengan tetap meneruskan shalat setelah Anda mengetahui bahwa Anda tidak dalam keadaan suci adalah kesalahan besar. Yang wajib atas Anda adalah keluar dari shalat, meninggalkan masjid, berwudhu, lalu kembali untuk mendapati sisa shalat bersama jamaah. Itulah yang wajib atas Anda. Adapun tetap berdiri di shaf dalam keadaan tidak bersuci dan shalat bersama orang-orang dalam keadaan tidak bersuci, itu adalah kesalahan besar yang tidak boleh Anda ulangi. Tidak ada halangan bagi Anda apabila keluar dan meninggalkan shaf. Apabila ada celah yang bisa Anda lewati tanpa melewati shaf, keluarlah melaluinya. Jika tidak ada, keluarlah meskipun harus melewati shaf, karena Anda dalam kondisi uzur dan tidak ada halangan dalam hal itu. Adapun tetap meneruskan shalat dalam keadaan tidak bersuci, ruku dan sujud, itu tidak diperbolehkan dan merupakan kesalahan besar.

Pertanyaan: Apabila seorang imam menyadari di tengah-tengah shalatnya bahwa ia tidak dalam keadaan berwudhu, apa hukumnya?

Jawaban: Apabila seseorang menyadari di tengah-tengah shalatnya bahwa ia tidak dalam keadaan berwudhu, maka ia wajib keluar dari shalat, berwudhu, dan memulai shalat dari awal. Tidak diperbolehkan baginya untuk meneruskan shalat dalam keadaan tidak bersuci.

Menutup Aurat Termasuk Syarat Shalat

Pertanyaan: Apa hukum orang yang shalat sementara sebagian auratnya terbuka, namun ia tidak menyadarinya hingga shalatnya selesai dan seorang jamaah memberitahunya? Apakah shalatnya sah atau ia harus mengqada?

Jawaban: Tidak diragukan bahwa menutup aurat termasuk syarat sah shalat, apabila memungkinkan.

Ibnu Abdil Barr rahimahullah berkata: Para ulama telah berijmak atas batalnya shalat orang yang shalat dalam keadaan telanjang padahal ia mampu berpakaian, atau semisal pernyataan tersebut.

Menutup aurat adalah syarat sah shalat apabila mampu. Adapun permasalahan dalam pertanyaan ini, yaitu jamaah tersebut auratnya terbuka sebagian dan ia tidak menyadarinya hingga selesai dari shalat, lalu diberitahu oleh orang-orang yang hadir, maka perlu dirinci:

Apabila yang terbuka itu banyak, maka ia wajib mengulang shalatnya. Adapun apabila yang terbuka hanya sedikit dan tidak disengaja, maka shalatnya sah insya Allah. Dalilnya adalah bahwa Amr bin Salamah radhiallahu 'anhu pernah mengimami para sahabatnya ketika ia masih kecil. Apabila ia sujud, sebagian auratnya terbuka dan terlihat oleh para wanita di belakang shaf, namun ia tidak mengulang shalatnya. Hal ini terjadi pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Ini menunjukkan bahwa apabila sebagian aurat terbuka sedikit tanpa disengaja, shalatnya tetap sah.

Adapun apabila disengaja, shalatnya batal meskipun yang terbuka hanya sedikit.

Demikian pula apabila tidak disengaja namun yang terbuka banyak, maka ia harus mengulang shalatnya karena syarat tidak terpenuhi.

Salat dalam Keadaan Duduk

Pertanyaan: Ayah saya salat dalam keadaan duduk karena ada rasa sakit di lututnya yang membuatnya tidak mampu berdiri. Apakah hal itu diperbolehkan? Mohon penjelasannya.

Jawaban: Tidak diragukan lagi bahwa berdiri dalam salat fardu merupakan salah satu rukun yang tidak sah kecuali dengan melaksanakannya selama mampu. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan berdirilah karena Allah dengan khusyuk."** (Al-Baqarah: 238), dan berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Salatlah sambil berdiri; jika tidak mampu, maka duduklah."* Maka wajib bagi orang yang salat fardu untuk salat dengan berdiri. Adapun jika ia tidak mampu karena sakit, maka ia salat sesuai kondisinya, baik duduk maupun

berbaring miring. Hal ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Salatlah sambil berdiri; jika tidak mampu, maka duduklah; jika tidak mampu, maka berbaringlah miring."* Apa yang dilakukan ayahmu, yaitu salat dalam keadaan duduk karena sakit lutut — jika rasa sakit itu memang menghalanginya untuk berdiri atau memberatkannya — maka tidak mengapa ia salat sambil duduk. Namun jika rasa sakit itu tidak menghalanginya dari berdiri, maka salatnya tidak sah kecuali dengan berdiri, karena berdiri merupakan salah satu rukun salat.

Doa Iftitah dalam Salat

Pertanyaan: Saya adalah seorang laki-laki yang salat dan berpuasa, alhamdulillah. Ketika saya menghadap kiblat, saya mengucapkan: *"Wajjahtu wajhiya lilladzii fatharas samaawaati wal ardha haniifan, inna shalaatii wa nusukii wa mahyaaya wa mamaatii lillaahi rabbil 'aalamiin"* (Aku hadapkan wajahku kepada Dzat yang menciptakan langit dan bumi, dengan condong kepada kebenaran; sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam). Apakah ucapan ini termasuk sunah atau tidak?

Jawaban: Zikir ini tidak diucapkan ketika menghadap kiblat. Yang disunnahkan adalah mengucapkannya setelah takbiratul ihram, karena ini termasuk doa iftitah yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau terkadang setelah bertakbir mengucapkan sebagai iftitah: *"Wajjahtu wajhiya lilladzii fatharas samaawaati wal ardha haniifan wa maa ana minal musyrikiin, inna shalaatii wa nusukii wa mahyaaya wa mamaatii lillaahi rabbil 'aalamiin laa syariika lahu wa ana awwalul muslimiin"* (Aku

hadapkan wajahku kepada Dzat yang menciptakan langit dan bumi, dengan condong kepada kebenaran, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik; sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya, dan akulah orang yang pertama berserah diri). Ini adalah salah satu bacaan iftitah yang digunakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam salatnya setelah takbiratul ihram. Jadi tempatnya adalah setelah takbiratul ihram, bukan ketika menghadap kiblat dan sebelum takbiratul ihram.

Mengeraskan Bacaan Basmalah dalam Salat Jahriyah

Pertanyaan: Apa hukum membaca basmalah dengan keras dalam salat jahriyah?

Jawaban: Mengeraskan basmalah dalam salat jahriyah, jika dilakukan sesekali maka tidak mengapa. Namun membiasakan hal itu secara terus-menerus tidaklah dianjurkan, karena yang tetap dari sunah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan sunah para khalifah beliau yang mendapat petunjuk adalah bahwa mereka tidak mengeraskan bacaan "Bismillaahirrahmaanirrahiim". Mereka mengeraskan bacaan Al-Fatihah dalam salat jahriyah, dan mengeraskan surah setelah Al-Fatihah. Adapun "Bismillaahirrahmaanirrahiim", tidak ada riwayat bahwa mereka mengeraskannya. Maka tidak dianjurkan untuk membiasakan mengeraskannya; namun jika dilakukan sesekali, tidak mengapa.

Membaca Surah Al-Fatihah dalam Salat

Pertanyaan: Apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah dalam salat jahriyah, dan kapan membacanya? Seberapa sahih hadis dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa ketika beliau mendengar sebagian makmum membaca di belakangnya, setelah salam beliau menegur mereka dengan berkata: *"Mengapa aku ditarik-tarik dalam bacaan Al-Qur'an?"*, kemudian berkata: *"Imam adalah penanggungjawab atas salatmu"*, atau sebagaimana sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam? Jika hadis ini sahih, apakah yang dimaksud adalah larangan membaca Al-Fatihah atau yang lainnya? Lalu bagaimana kita memadukan hadis ini dengan hadis lain: *"Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah"*?

Jawaban: Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa membacanya wajib dan tidak boleh ditinggalkan; makmum wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam secara mutlak.

Ada pula yang berpendapat bahwa imam menanggung bacaan Al-Fatihah, namun dianjurkan bagi makmum untuk membacanya pada saat-saat imam berhenti sejenak dan dalam salat sirriyah.

Ada pula yang mewajibkan bacaan Al-Fatihah bagi makmum dalam salat sirriyah, tetapi tidak dalam salat jahriyah; berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat."** (Al-A'raf: 204).

Pendapat terakhir ini menurut saya adalah yang paling kuat, karena dengan pendapat inilah semua dalil dapat dikompromikan.

Hadis-hadis yang mewajibkan bacaan bagi makmum dipahami dalam konteks salat sirriyah, sedangkan bacaan yang menggugurkan kewajiban membaca Al-Fatihah bagi makmum dipahami dalam konteks salat jahriyah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat."** (Al-A'raf: 204), dan berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barangsiapa yang memiliki imam, maka bacaan imam adalah bacaannya."*

Bagaimanapun, yang sebaiknya dilakukan makmum adalah jika ia dapat membaca Al-Fatihah pada saat imam berhenti sejenak, maka hendaklah ia membacanya. Adapun jika tidak memungkinkan dan imam membaca dengan keras, maka hendaklah ia mendengarkan; sebab jika makmum membaca sementara imam sedang membaca, akan terjadi kekacauan dan makmum akan membaca tanpa memahaminya, serta menimbulkan kesulitan yang besar.

Mengenai derajat hadis: *"Mengapa aku ditarik-tarik dalam bacaan Al-Qur'an?"*, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan para ahli sunan, dinilai hasan oleh At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Abu Hatim.

Adapun redaksi: *"Imam adalah penjamin"*, redaksi ini tidak terdapat dalam hadis tersebut, melainkan terdapat dalam hadis lain: *"Imam adalah penjamin dan muazin adalah orang yang dipercaya."*

Membaca Surah Al-Masad dalam Salat

Pertanyaan: Kami mendengar bahwa tidak boleh membaca Surah Al-Masad dalam salat. Apakah itu benar? Mengapa?

Jawaban: Itu tidak benar. Membaca Surah Al-Masad dalam salat maupun di luarnya adalah boleh; surah itu adalah salah satu surah Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "**Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an.**" (Al-Muzzammil: 20). Allah tidak menetapkan batasan tertentu dari Al-Qur'an yang boleh dibaca dalam salat; semua Al-Qur'an boleh dibaca dalam salat, baik Surah Al-Masad maupun surah lainnya.

Membaca Bersama Imam

Pertanyaan: Jika saya salat jahriyah di masjid mana pun, saya ikut membaca di belakang imam. Hal itu saya lakukan demi mengikuti bacaannya agar jika ia salah saya bisa mengingatkannya. Apakah itu berdosa?

Jawaban: Makmum wajib diam mendengarkan ketika imam membaca dengan keras, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "**Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat.**" (Al-A'raf: 204).

Makmum tidak boleh membaca pada bagian yang dibaca keras oleh imamnya, kecuali Al-Fatihah menurut pendapat sebagian ulama. Selain Al-Fatihah, makmum tidak boleh membaca apa pun dari Al-Qur'an; melainkan mendengarkan bacaan imam. Adapun jika imam mengalami kebingungan dalam bacaannya, maka disyariatkan bagi makmum untuk mengingatkan imamnya jika ia mengetahui ayat yang terhenti tersebut.

Akan tetapi, mengambil mushaf dan membaca di belakang imam untuk mengingatkannya jika salah, maka hal itu tidak diperbolehkan. Namun jika imam terhenti pada suatu ayat dan makmum mengetahui ayat yang dimaksud, maka ia boleh mengingatkannya. Jika tidak mengetahuinya, maka ia dimaafkan.

Adapun mengambil mushaf dan membaca di belakang imam, maka ini tidak ada dasarnya kecuali dalam hal Surah Al-Fatihah sebagaimana telah kami sebutkan; dan dalam hal itu pun terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama.

Membaca Keras di Belakang Imam

Pertanyaan: Jika seseorang mendapati salat berjamaah bersama imam dan ia tertinggal salah satu rakaat jahriyah, apakah ia membaca yang tertinggal dengan keras di belakang imam saat imam membaca pada dua rakaat sirriyah atau salah satunya? Ataukah ia membaca pelan di belakang imam, lalu membaca dengan keras saat salat sendiri setelah imam salam?

Jawaban: Yang benar adalah bahwa rakaat yang didapat makmum bersama imam merupakan awal salatnya. Berdasarkan ini, yang ia dapati bersama imam dianggap awal salat. Jika ia mendapati satu rakaat bersama imam, maka ia membaca Al-Fatihah dan surah pada rakaat itu jika salatnya sirriyah, atau membaca Al-Fatihah pada saat imam berhenti sejenak jika salatnya jahriyah. Ketika ia berdiri setelah imam salam untuk menyempurnakan yang tertinggal, ia juga membaca pada rakaat pertama yang ia kerjakan sendiri — karena bagi dirinya itu adalah rakaat kedua. Adapun pada sisa rakaat berikutnya, ia hanya membaca Al-Fatihah saja.

Jika ia mendapat dua rakaat bersama imam dalam salat empat rakaat atau salat Magrib, maka kedua rakaat tersebut merupakan awal salatya menurut pendapat yang benar, dan apa yang ia kerjakan setelah itu adalah akhir salatya.

Pertanyaan: Bagaimana dengan membaca keras?

Jawaban: Orang yang salat sendirian boleh memilih antara membaca keras atau pelan dalam salat jahriyah. Adapun makmum, ia tidak boleh membaca keras bersama imamnya. Namun jika seseorang berdiri sendiri untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal, tidak mengapa ia membaca keras pada waktu malam; sedangkan pada siang hari, ia membaca pelan.

Membaca dengan Beberapa Riwayat Qiraat dalam Salat

Pertanyaan: Apakah boleh seorang pembaca Al-Qur'an membaca satu surah dengan beberapa riwayat? Yaitu jika seseorang membaca suatu surah lalu riwayat-riwayat bacaannya bercampur, sehingga ia berpindah dari satu riwayat ke riwayat lain – misalnya ia mulai dengan riwayat Hafs dari Ashim, kemudian berpindah ke riwayat Warsy dari Nafi'. Apakah ada masalah dalam hal ini?

Jawaban: Suatu bacaan dianggap sah untuk digunakan dalam salat apabila memenuhi tiga syarat: sesuai dengan Mushaf Usmani, sanadnya sahih, dan tidak keluar dari qiraat sepuluh. Jika memenuhi syarat-syarat tersebut – sesuai dengan Mushaf Usmani yang merupakan mushaf induk, sanadnya sahih, dan tidak keluar dari qiraat sepuluh – maka bacaan itu sah dan salatya pun sah.

Adapun jika keluar dari qiraat sepuluh, maka dalam hal itu terdapat perbedaan pendapat.

Namun, mengombinasikan qiraat dalam satu salat tidaklah dianjurkan. Tidak sepantasnya seseorang berganti-ganti qiraat; terkadang membaca dengan qiraat Hafs, terkadang dengan qiraat Warsy, terkadang dengan qiraat lain. Hal ini tidak dianjurkan, terutama jika membingungkan para jamaah atau mereka yang tidak terbiasa dengannya.

Memejamkan Mata dalam Salat

Pertanyaan: Dalam salat, saya merasa lebih khushyuk ketika memejamkan mata karena tidak melihat hal-hal yang melalaikan saya dari salat. Apakah memejamkan mata itu mubah atau makruh dalam salat?

Jawaban: Para ahli fikih menyebutkan bahwa di antara hal-hal yang dimakruhkan dalam salat adalah memejamkan mata, kecuali jika ada tujuan yang benar — misalnya ada sesuatu di hadapannya yang menggangukannya. Dalam kondisi seperti itu, tidak mengapa memejamkan mata dari hal yang menggangukannya. Adapun menjadikan memejamkan mata dalam salat sebagai kebiasaan meskipun tidak ada yang mengganggu di hadapannya, maka hal itu makruh.

Melepaskan Tangan ke Bawah dalam Salat

Pertanyaan: Saya melihat sebagian jamaah di masjid salat dengan tangan tidak pada posisi yang benar, bahkan dilepaskan ke

bawah. Apa hukumnya? Mohon penjelasannya, semoga Allah membalas kebaikan Anda.

Jawaban: Ketika berdiri dalam salat, sunnahnya adalah memegang pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan dan meletakkan keduanya di atas dada. Inilah sunnah yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan ini adalah yang paling utama. Jika seseorang melepaskan tangannya dan tidak melipatnya, maka tidak mengapa; ia hanya meninggalkan sunnah, bukan meninggalkan kewajiban. Melepaskan tangan maupun melipat keduanya dalam salat keduanya diperbolehkan, namun melipat dan meletakkannya di atas dada adalah yang lebih utama dan lebih sempurna karena ada riwayatnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Mengangkat Tangan dalam Salat

Pertanyaan: Apakah orang yang salat mengangkat tangannya pada setiap takbir perpindahan dalam salat? Jika tidak pada semuanya, lalu pada takbir mana saja tangan diangkat? Misalnya saat bangkit dari rukuk dan saat sujud?

Jawaban: Yang telah tetap (sahih) mengenai mengangkat tangan pada takbir-takbir dalam salat adalah pada tiga tempat: saat takbiratul ihram, saat takbir rukuk, dan saat bangkit dari rukuk.

Ada pula tempat keempat yang dipandang oleh sebagian ulama, yaitu saat berdiri dari tasyahud awal. Itulah tempat-tempat di mana tangan diangkat pada takbir dalam salat. Adapun selain itu, tangan tidak diangkat.

Meletakkan Tangan di Dada setelah Bangkit dari Rukuk

Pertanyaan: Apakah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah bangkit dari rukuk termasuk sunnah atau bidah?

Jawaban: Termasuk sunnah adalah meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri dan menggenggam keduanya di atas dada ketika berdiri dalam salat. Hal ini telah tetap dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, baik sebelum rukuk maupun setelahnya. Dianjurkan untuk menggenggam tangan dan meletakkannya di dada ketika berdiri dalam salat, baik sebelum maupun setelah rukuk; karena keduanya sama-sama merupakan posisi berdiri dalam salat. Telah sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau melakukannya ketika berdiri dalam salat. Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam juga telah bersabda: *"Salatlah sebagaimana kalian melihatku salat."* Ini termasuk sunnah perbuatan yang telah tetap dalam salat.

Menggerakkan Jari Telunjuk dalam Tasyahud

Pertanyaan: Apa hukum menggerakkan jari telunjuk dalam tasyahud dalam salat? Apakah ada kata-kata tertentu saat menggerakkannya? Dan apa hikmahnya?

Jawaban: Hukum menggerakkan jari telunjuk dalam tasyahud adalah sunnah. Gerakannya dilakukan ketika menyebut lafal jalalah (Allah); setiap kali lafal jalalah terucap, maka telunjuk digerakkan.

Hikmahnya adalah sebagai isyarat kepada tauhid. Misalnya ketika mengucapkan: *"As-salaamu 'alaika ayyuhan nabiyyu wa*

rahmatullaahi wa barakaatuh, as-salaamu 'alainaa wa 'alaa 'ibaadillaahish shaalihiin, asyhadu an laa ilaaha illallaah" (Semoga keselamatan terlimpah kepadamu wahai Nabi, beserta rahmat dan berkah Allah; semoga keselamatan juga terlimpah atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang saleh; aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah) – maka telunjuk digerakkan saat mengucapkan lafal jalalah, sebagai isyarat kepada tauhid. Menggerakkannya hukumnya sunnah, bukan wajib.

Mendapati Jamaah pada Tasyahud Akhir

Pertanyaan: Seseorang datang untuk salat berjamaah dan mendapati jamaah sedang dalam tasyahud akhir; ia pun duduk bersama mereka. Ketika imam salam, ia ikut salam bersama mereka, kemudian iqamah kembali dan salat sendirian. Apakah yang dilakukannya itu boleh? Dan apakah dengan mendapati tasyahud akhir ia dianggap mendapatkan jamaah atau mendapat keutamaan berjamaah?

Jawaban: Yang benar adalah bahwa jamaah tidak dianggap didapat kecuali dengan mendapati satu rakaat. Namun jika seseorang datang dan imam sedang dalam tasyahud akhir, ia tetap masuk bersama imam untuk mendapatkan pahala mengikuti imam. Adapun keutamaan berjamaah, menurut pendapat yang lebih kuat di antara para ulama, tidak diperoleh kecuali dengan mendapati satu rakaat penuh.

Jika seseorang masuk bersama imam pada tasyahud akhir, ia tidak boleh salam bersama imam. Ketika imam salam, ia wajib berdiri dan menyempurnakan salat yang tertinggal. Ia tidak boleh

salam, dan jika ia sengaja salam bersama imam maka shalatnya batal.

Namun jika ia salam bersama imam karena lupa atau tidak tahu, shalatnya tetap sah; namun ia wajib melakukan sujud sahwi.

Mendapati Rakaat dengan Mendapati Rukuk

Pertanyaan: Jika seseorang datang salat dan mendapati imam sedang rukuk, lalu ia ikut rukuk bersamanya tanpa sempat membaca Al-Fatihah, bagaimana sahnya salat itu? Karena saya pernah mendengar: *"Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah."* Mohon penjelasannya.

Jawaban: Orang yang datang dan mendapati imam sedang rukuk, hendaklah ia bertakbiratul ihram dalam keadaan berdiri, kemudian rukuk bersama imam; dan ia dianggap mendapatkan rakaat tersebut. Membaca Al-Fatihah tidak wajib baginya dalam kondisi ini karena waktunya telah berlalu, dan shalatnya tetap sah. Tempat membaca Al-Fatihah adalah saat berdiri, dan itu telah terlewat. Jika ia mendapati imam sedang rukuk dan ikut rukuk bersamanya, maka ia dianggap mendapat rakaat dan shalatnya insyaallah sah.

Dalilnya adalah bahwa Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala 'anhu datang sementara Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sedang rukuk, lalu ia masuk bersama beliau dalam rukuk. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak menyuruhnya mengulang rakaat tersebut, bahkan bersabda kepadanya: *"Semoga Allah menambah semangatmu, dan jangan ulangi lagi."* Sebabnya adalah karena ia ketika maju ke barisan, terburu-buru dan bertakbir sebelum tiba di barisan,

kemudian masuk ke barisan. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarangnya terburu-buru ketika datang sementara imam sedang rukuk; seharusnya ia datang dengan tenang dan khidmat, sebagaimana sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Jika kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah dan hendaklah kalian tenang; apa yang kalian dapati maka salatlah, dan apa yang tertinggal maka sempurnakanlah."* Dalam riwayat lain: *"Dan apa yang tertinggal maka qadankanlah."* Yang diingkari dari Abu Bakrah hanyalah terburu-burunya, dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memerintahkannya mengulang rakaat yang didapatnya bersama beliau. Ini menunjukkan bahwa siapa yang mendapati imam sedang rukuk dan ikut rukuk bersamanya, maka ia dianggap mendapat rakaat itu. Pendapat yang pernah Anda dengar adalah pendapat yang lemah; yang benar adalah sebagaimana yang kami sebutkan. Wallahu ta'ala a'lam.

Pertanyaan: Bagaimana dengan hadis: *"Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah"*?

Jawaban: Hadis itu berlaku bagi imam dan orang yang salat sendirian. Adapun makmum, ia mendengarkan bacaan imamnya ketika imam membaca keras, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat."** (Al-A'raf: 204). Makmum membaca Al-Fatihah pada saat imam berhenti sejenak. Adapun jika imam membaca keras, maka makmum wajib diam dan mendengarkan Al-Qur'an, karena bacaan imam merupakan bacaan bagi semuanya. Wallahu ta'ala a'lam.

Salat setelah Azan Pertama pada Hari Jumat

Pertanyaan: Apa hukum salat dua rakaat pada hari Jumat setelah azan pertama, dan setelah seseorang salat tahiyatul masjid? Sebagian orang di sini mengatakan itu makruh, sebagian lain mengatakan itu sunnah. Mana yang benar?

Jawaban: Jika azan pertama dikumandangkan jauh sebelumnya, dan seseorang datang ke masjid setelahnya, maka ia salat sebanyak yang Allah mudahkan baginya hingga imam keluar untuk berkhotbah, tanpa dibatasi jumlah atau bilangan tertentu.

Adapun jika azan pertama dikumandangkan hampir bersamaan dengan keluarnya imam — sebagaimana yang terjadi di sebagian daerah, di mana azan pertama dikumandangkan saat imam hampir tiba dan jarak antara azan pertama dan azan kedua sangat singkat — maka dalam kondisi ini tidak disyariatkan salat setelah azan bagi yang sudah berada di masjid. Namun jika seseorang baru masuk masjid, ia tetap menunaikan tahiyatul masjid. Adapun jika ia sudah menetap di masjid dan telah salat sebelumnya, maka setelah azan pertama tidak ada salat khusus yang disyariatkan untuknya.

Salat Jumat di Atas Kapal

Pertanyaan: Kami bekerja secara tetap di atas kapal laut, dan terkadang sehari-hari bahkan berminggu-minggu kami habiskan di atasnya. Kapal tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memadai. Dalam perjalanan itu kami sering menemui hari Jumat, dan jumlah kami bisa mencapai enam puluh orang atau lebih. Apakah kami wajib mendirikan salat Jumat? Ataukah kami dianggap sebagai musafir sehingga cukup salat Zuhur? Apakah kami boleh mengqasar dan menjamak salat, padahal salat itu tidak

mengharuskan kami berdiri untuk melaksanakannya? Kami telah menyiapkan satu tempat untuk salat, namun terkadang tempat tersebut tidak dapat menampung seluruh jamaah sehingga sebagian mereka salat di tempat lain yang berdekatan dengan bermakmum kepada imam yang sama. Apakah hal ini diperbolehkan, mengingat mereka tidak dapat melihat imam namun dapat mendengarnya? Dan bagaimana hukumnya jika tempat tersebut posisinya lebih maju dari imam? Apakah salatnya sah atau tidak?

Jawaban: Mengenai salat Jumat, salat Jumat tidak sah bagi kalian, dan yang wajib kalian lakukan adalah salat Zuhur. Sebab salat Jumat hanya diwajibkan bagi orang yang menetap di suatu tempat. Adapun musafir, baik yang berada di atas kapal maupun kendaraan lainnya, maka Jumat tidak wajib atasnya dan tidak sah darinya jika ia melaksanakannya, kecuali jika ia mengikuti salat Jumat bersama penduduk suatu kota. Adapun jika ia melaksanakannya dalam keadaan bepergian, maka salatnya tidak sah.

Mengenai jamak salat, menjamak dua salat hanya diperbolehkan ketika ada kebutuhan. Jika memang terdapat kebutuhan, yaitu kalian tidak memungkinkan untuk melaksanakan setiap salat pada waktunya, maka tidak mengapa kalian menjamak dua salat.

Mengenai salat orang-orang yang kalian sebutkan bahwa tempat salat tidak cukup untuk menampung mereka dan ada tempat lain yang bersebelahan dengan tempat salat yang dipakai untuk salat berjamaah, maka hal itu tidak mengapa, selama mereka dapat mendengar suara imam. Namun tidak diperbolehkan posisi mereka lebih maju dari imam. Mereka harus

berada di sebelah kanan, kiri, atau di belakang imam. Adapun jika mereka berada di depan imam, maka hal itu tidak sah, karena posisi makmum adalah di belakang imam, atau di sebelah kanan maupun kirinya, jika di sisi kanannya sudah ada jamaah yang lain.

Kesimpulannya, syarat untuk bermakmum kepada imam adalah makmum tidak boleh berada di depan imam. Mengenai qasar, selama perjalanan mereka telah mencapai jarak qasar, yaitu delapan puluh kilometer atau lebih, maka mereka boleh mengqasar salat, karena qasar merupakan sunah bagi musafir, sedangkan jamak diperbolehkan ketika ada kebutuhan.

Pertanyaan: Bukankah hikmah dari qasar adalah untuk menghemat waktu dalam perjalanan?

Jawaban: Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan qasar bagi musafir, dan mengaitkan kebolehan qasar dengan adanya perjalanan. Maka jika perjalanan itu ada, qasar pun disyariatkan.

Menyebut Para Khalifah Rasyidin dalam Khutbah Jumat

Pertanyaan: Apakah menyebut keempat Khalifah Rasyidin dalam khutbah Jumat merupakan sesuatu yang wajib atau tidak?

Jawaban: Membacakan kalimat "semoga Allah meridai" kepada para Khalifah Rasyidin dalam khutbah Jumat adalah bagian dari tradisi kaum muslimin dan merupakan bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mendoakan keridhaan kepada seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam secara umum, mencintai mereka, dan setia kepada mereka.

Terlebih kepada keempat Khalifah Rasyidin secara khusus, karena keutamaan dan kepeloporan mereka dalam Islam, dan juga sebagai bentuk perbedaan dari kaum Rafidhah, semoga Allah memburukkan mereka, yang membenci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, khususnya para Khalifah Rasyidin. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mendoakan keridhaan untuk mereka dalam khutbah Jumat sebagai bentuk perbedaan dari Rafidhah, dan sebagai pengamalan firman Allah Ta'ala: **"Dan orang-orang yang datang setelah mereka berdoa: Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau jadikan di hati kami rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."** (Al-Hasyr: 10)

Mengucapkan Amin Saat Doa Khatib

Pertanyaan: Apakah mengucapkan amin ketika imam berdoa seusai khutbah dalam salat Jumat termasuk bid'ah? Yaitu ketika imam berdoa dan kita menjawab di belakangnya dengan mengucapkan "amin", apakah ini termasuk bid'ah? Mohon penjelasannya, semoga Allah membalas kebaikan kalian.

Jawaban: Mengucapkan amin atas doa khatib pada khutbah terakhir ketika ia berdoa untuk kaum muslimin hukumnya sunah, dan bukan termasuk bid'ah. Namun hal itu tidak dilakukan dengan suara serentak dan keras. Masing-masing orang mengucapkan amin sendiri-sendiri dengan suara rendah, sehingga tidak terjadi kegaduhan atau suara yang keras. Masing-masing mengamini doa khatib secara pelan dan masing-masing secara sendiri-sendiri.

Sujud Tilawah

Pertanyaan: Dalam mushaf Al-Quran yang mulia, kita menemukan keterangan "sujud menurut selain Malik". Apakah keterangan ini membebaskan pembaca atau pendengar dari kewajiban sujud jika ia mengikuti mazhab lain? Dan jika seseorang tidak terikat dengan mazhab tertentu, bagaimana sikapnya dalam hal ini?

Jawaban: Sujud tilawah hukumnya sunah bagi pembaca dan pendengar, tanpa memperhatikan apakah ini menurut Malik atau bukan.

Sujud tilawah adalah sunah bagi seorang muslim ketika membaca ayat sajdah, atau ketika sedang mendengarkan seorang qari yang melewati ayat sajdah lalu sang qari sujud, maka ia pun ikut sujud bersamanya, tanpa memperhatikan mazhab mana pun. Adapun tulisan yang terdapat dalam mushaf seperti "menurut selain Malik" atau "menurut Malik" dan semacamnya, itu tidak ada kaitannya dengan hukum syariat. Alangkah baiknya jika mushaf bersih dari tulisan-tulisan semacam itu dan hanya memuat firman Allah 'Azza wa Jalla tanpa tulisan lain.

Tata Cara Sujud Syukur

Pertanyaan: Bagaimana tata cara sujud syukur? Dan bagaimana seorang muslim melaksanakannya? Mohon penjelasannya, semoga Allah memberi manfaat kepada kalian.

Jawaban: Sujud syukur disyariatkan ketika seorang muslim terlepas dari suatu musibah, mendapat kemudahan setelah kesulitan, atau mendapat nikmat baru seperti kemenangan atas musuh, dikaruniai anak, dan nikmat-nikmat baru lainnya yang semacam itu.

Tata caranya: bertakbir lalu sujud, mengucapkan *Subhana Rabbiyal A'la* (Mahasuci Tuhanku Yang Maha Tinggi) dan diulang tiga kali atau sepuluh kali, kemudian berdoa dengan doa yang mudah baginya, lalu mengangkat kepala sambil bertakbir kemudian salam. Itulah tata cara sujud syukur, serupa dengan sujud tilawah.

Qunut dalam Salat Subuh

Pertanyaan: Bagaimana hukum doa dalam salat Subuh pada rakaat terakhir yang dibaca oleh imam?

Jawaban: Itu adalah qunut dalam salat Subuh. Jumhur ulama berpendapat bahwa qunut dalam salat Subuh tidak disyariatkan, kecuali jika kaum muslimin ditimpa suatu musibah besar. Dalam kondisi itu, imam melakukan qunut pada setiap salat, baik salat Subuh maupun yang lainnya, seraya berdoa kepada Allah agar musibah tersebut diangkat dari kaum muslimin, baik berupa ancaman musuh atau musibah apa pun yang menimpa kaum muslimin. Qunut dalam salat pada kondisi seperti itu disyariatkan. Adapun di luar kondisi musibah, qunut dalam salat fardu tidak disyariatkan, bahkan sebagian ulama menganggapnya bid'ah. Sebab yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam adalah bahwa beliau hanya qunut dalam keadaan musibah, seperti ketika beliau qunut mendoakan kaum muslimin yang tertindas di Makkah,

dan ketika mendoakan kebinasaan bagi orang-orang yang membunuh para sahabat penghafal Al-Quran di Bi'r Ma'unah dan tempat-tempat lainnya. Beliau mendoakan mereka selama sebulan penuh. Hal ini menunjukkan bahwa qunut itu khusus untuk kondisi musibah.

Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa qunut disyariatkan dalam salat Subuh secara terus-menerus. Namun jumhur ulama berbeda pendapat dengan beliau. Hadis yang dijadikan sandaran oleh Imam Syafi'i, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam senantiasa melakukan qunut hingga beliau wafat, adalah hadis yang sanadnya diperbincangkan dan tidak layak dijadikan dalil.

Hadis-hadis yang sahih justru bertentangan dengan pendapat tersebut. Hadis-hadis sahih menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tidak terus-menerus melakukan qunut dalam salat fardu, melainkan hanya melakukannya pada masa-masa musibah saja. Demikian pula para Khalifah Rasyidin setelah beliau tidak pernah melakukannya secara tetap, sehingga hal ini menunjukkan bahwa qunut rutin bukanlah sesuatu yang disyariatkan. Ketika sebagian sahabat ditanya tentang qunut tersebut, mereka mengatakan: *muhdats*, artinya itu adalah perkara yang diada-adakan setelah masa Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Hal ini menunjukkan bahwa qunut dalam salat Subuh tidak disyariatkan, meskipun ada sebagian ulama yang berpendapat demikian. Wallahu a'lam.

Pertanyaan: Saya sering mendengar para imam, khususnya yang berpegang pada mazhab Syafi'i, memiliki doa tertentu setelah

bangkit dari rukuk pada rakaat kedua salat Subuh. Apakah doa pada waktu ini memiliki dasar dalam sunah?

Jawaban: Ya, sebagaimana yang Anda sebutkan, pengikut mazhab Syafi'i melakukan qunut dalam salat Subuh setelah bangkit dari rukuk pada rakaat kedua. Namun jumhur ulama berbeda pendapat dengan hal tersebut.

Jumhur ulama tidak berpendapat adanya qunut dalam salat Subuh. Mereka hanya berpendapat tentang qunut dalam salat-salat fardu ketika terjadi musibah. Jika kaum muslimin ditimpa musibah, mereka melakukan qunut dan memandangnya sebagai bentuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa sallam, karena beliau melakukan qunut dalam kondisi musibah.

Adapun di luar kondisi musibah, tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau terus-menerus melakukan qunut dalam salat Subuh. Bahkan sebagian sahabat menganggapnya sebagai bid'ah dan perkara yang diada-adakan ketika ditanya tentangnya, mereka menjawab: itu adalah perkara yang diada-adakan. Hal ini merupakan dalil bahwa qunut yang dilakukan secara rutin dalam salat Subuh adalah bid'ah, karena bukan merupakan sunah Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Sunah beliau adalah melakukan qunut dalam salat fardu hanya ketika terjadi musibah saja.

Sunah Rawatib

Pertanyaan: Apa saja sunah rawatib yang dilaksanakan sebelum dan sesudah salat-salat fardu?

Jawaban: Sunah-sunah rawatib yang dilaksanakan bersama salat fardu adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma, beliau berkata: *"Aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sepuluh rakaat: dua rakaat sebelum Zuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah Magrib di rumahnya, dua rakaat sesudah Isya di rumahnya, dan dua rakaat sebelum Subuh."* Itulah sunah-sunah rawatib yang dilaksanakan bersama salat fardu, dan hendaknya dijaga dengan konsisten, kecuali dalam perjalanan. Dalam keadaan bepergian, sunah rawatib tersebut tidak dilaksanakan, melainkan cukup salat fardu saja dengan mengqasar salat yang empat rakaat menjadi dua rakaat. Kecuali dua rakaat Subuh, karena Nabi sallallahu alaihi wa sallam senantiasa menjaganya baik dalam keadaan mukim maupun safar, sebagaimana beliau juga senantiasa menjaga salat witir dalam keadaan mukim maupun safar. Dalam sebagian hadis disebutkan empat rakaat sebelum Zuhur ditambah dua rakaat, sehingga sebelum Zuhur menjadi empat rakaat, sedangkan salat-salat lainnya dua rakaat, yaitu Magrib, Isya, dan Subuh.

Pertanyaan: Terkadang setelah salat saya merasa gelisah, atau dilanda kantuk atau kebosanan, sehingga saya tidak salat sunah rawatib. Apakah ada sesuatu yang harus saya tanggung atas hal itu?

Jawaban: Hendaknya seseorang menjaga sunah-sunah rawatib, karena ia adalah sunah muakkadah. Jika seseorang mengikuti rasa malas, maka kemalasan itu akan semakin bertambah. Adapun kantuk, jika kantuknya sangat berat sehingga menguasai dalam salat dan kamu tidak tahu apa yang kamu

ucapkan, maka tidurlah saat itu. Namun jika hanya kantuk ringan, tidak sepatutnya kamu meninggalkan rawatib, apalagi rawatib tidak membutuhkan waktu yang lama. Maka hendaknya kamu menjaganya semampu kamu.

Pertanyaan: Jika saya datang untuk salat Zuhur misalnya sebelum azan, lalu saya salat empat rakaat, kemudian muazin mengumandangkan azan, apakah itu sudah cukup sebagai rawatib, atau tetap harus salat dua rakaat rawatib Zuhur setelah azan?

Jawaban: Yang terpenting adalah salat tersebut dilaksanakan setelah masuknya waktu. Jika waktu Zuhur sudah masuk dan kamu berniat salat rawatib pada salat tersebut, maka itu sudah mencukupi.

Namun jika waktu belum masuk, maka salat yang kamu lakukan sebelum masuknya waktu tidak mencukupi sebagai rawatib. Demikian pula jika kamu tidak berniat rawatib dan salat itu dilakukan sebagai salat mutlak tanpa niat rawatib, maka itu tidak mencukupi sebagai rawatib, berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya segala amal bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan."* Jika kamu berniat rawatib dan waktu sudah masuk, maka salatmu sah dan mencukupi sebagai rawatib. Namun jika kedua syarat itu tidak terpenuhi, maka salat tersebut hanya menjadi salat sunah mutlak.

Salat Witir

Pertanyaan: Saya salat witir tiga rakaat, namun saya pernah mendengar bahwa witir bisa sebelas rakaat. Bagaimana cara melaksanakannya, dua rakaat dua rakaat, atau empat rakaat, bagaimana caranya?

Jawaban: Witir paling sedikit adalah satu rakaat. Kesempurnaan minimalnya adalah tiga rakaat, dan kesempurnaan maksimalnya adalah sebelas rakaat. Jika kamu bewitir dengan sebelas rakaat, maka kamu salam setiap dua rakaat. Ketika tiba rakaat terakhir, kamu jadikan satu rakaat tersendiri sebagai witir.

Pertanyaan: Ketika salat witir, kadang saya salat dua rakaat dengan satu salam, lalu salat satu rakaat witir dengan salam tersendiri. Kadang saya salat tiga rakaat dengan satu salam. Apakah ini diperbolehkan?

Jawaban: Melaksanakan tiga rakaat dengan dua salam adalah yang lebih utama dan lebih sempurna.

Adapun melaksanakannya dengan satu salam, yaitu salat tiga rakaat sekaligus lalu duduk di akhirnya dan salam, maka hal itu pun tidak mengapa, namun yang pertama lebih sempurna dan lebih utama.

Pertanyaan: Bagaimana jika dilakukan dengan tasyahud awal seperti salat Magrib, apakah itu diperbolehkan?

Jawaban: Hal itu tidak sepatutnya dilakukan, karena terdapat larangan menyerupakannya dengan salat Magrib. Maka tidak sepatutnya hal itu dilakukan.

Salat Jenazah, Gerhana, dan Istisqa

Pertanyaan: Apa saja bacaan yang dibaca dalam salat jenazah, gerhana, dan istisqa? Kami juga mohon petunjuk mengenai buku yang dapat kami manfaatkan untuk mempelajari hal-hal ini.

Jawaban: Adapun buku yang dapat kalian pelajari mengenai hal-hal ini adalah kitab-kitab fikih berdasarkan empat mazhab, alhamdulillah, yang tersedia dalam berbagai versi panjang maupun ringkas, sehingga kalian dapat merujuknya. Ada juga sebuah kitab yang memuat zikir-zikir yang dibaca dalam salat jenazah, gerhana, dan istisqa, yaitu kitab Al-Adzkar karya An-Nawawi rahimahullah, yang juga dapat kalian jadikan rujukan.

Adapun mengenai apa yang dibaca dalam salat jenazah, yaitu: bertakbirlah dengan takbiratul ihram, lalu baca Al-Fatihah, kemudian bertakbir setelah membaca Al-Fatihah dan bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wa sallam seperti salawat dalam tasyahud akhir salat: *Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah melimpahkan salawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.* Kemudian bertakbir yang ketiga dan berdoa setelahnya untuk jenazah: *Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, afiatkan dia, maafkan dia, muliakan tempat turunnya, lapangkan tempat masuknya, sucikan dia dengan air, salju, dan embun, bersihkan dia dari dosa-dosa dan kesalahan sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotoran.* Kemudian pilihlah doa-doa untuk jenazah yang sesuai dengan yang telah diriwayatkan. Lalu bertakbirlah yang keempat dan ucapkan salam ke kanan satu kali. Itulah bacaan dalam salat jenazah.

Adapun bacaan dalam salat gerhana: bertakbir dengan takbiratul ihram, lalu membaca Al-Fatihah dan surah yang panjang sekitar panjangnya surah Al-Baqarah, kemudian rukuk yang panjang sekira panjang berdirinya, lalu mengangkat kepala sambil mengucapkan *Sami'allahu liman hamidah* (Allah mendengar orang yang memuji-Nya), kemudian membaca Al-Fatihah dan surah yang panjang namun lebih pendek dari yang pertama, lalu rukuk yang panjang, kemudian mengangkat kepala dan mengucapkan *Sami'allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd* (Allah mendengar orang yang memuji-Nya, ya Tuhan kami, dan bagi-Mu segala puji), kemudian berdiri tegak, lalu bertakbir dan sujud dua kali. Kemudian berdiri dan melaksanakan rakaat kedua seperti rakaat pertama.

Adapun mengenai salat istisqa, imam salat dua rakaat sebelum khutbah. Disunahkan membaca pada rakaat pertama Al-Fatihah dan surah Al-A'la (Sabbihisma Rabbikal A'la), dan pada rakaat kedua Al-Fatihah dan surah Al-Ghasyiyah (Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah). Setelah selesai dari dua rakaat, imam berkhutbah dengan membuka khutbahnya dengan takbir, pujian kepada Allah 'Azza wa Jalla, dua kalimat syahadat, dan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian berdoa dengan doa-doa yang mudah mengenai permohonan hujan, memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengingatkan para hadirin tentang taubat, istighfar, dan memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Orang yang Tertinggal Rukuk Pertama dalam Salat Gerhana

Pertanyaan: Jika seorang makmum tertinggal rukuk pertama dari rakaat pertama dalam salat gerhana dan hanya bisa mengikuti rukuk kedua dan empat sujud, apakah ia wajib mengqada? Dan bagaimana tata caranya?

Jawaban: Rukuk kedua dalam salat gerhana hukumnya sunah dan tidak dihitung sebagai perolehan satu rakaat. Jika kamu datang sementara imam sedang melaksanakan salat gerhana dan imam berada pada rukuk kedua dari rakaat pertama atau rakaat kedua, maka rukuk kedua itu tidak dihitung dan kamu tidak dianggap mendapat satu rakaat karenanya. Namun kamu tetap masuk bersama imam untuk mendapatkan keutamaannya. Setelah imam salam, kamu berdiri dan mengqada apa yang tertinggal sesuai dengan tata caranya, yaitu melaksanakan satu rakaat sempurna dengan dua rukuk dan dua sujud.

Orang yang Tertinggal Satu Rakaat Salat Id atau Istisqa

Pertanyaan: Jika seorang makmum tertinggal satu rakaat dari salat Id atau istisqa, apakah ia wajib bertakbir beberapa kali seperti imam sebelum membaca Al-Fatihah, atau tidak?

Jawaban: Orang yang tertinggal salat Id atau istisqa disunahkan untuk mengqadanya sesuai dengan tata caranya. Jika tertinggal semuanya, maka ia mengqada seluruhnya sesuai dengan tata caranya, termasuk takbir-takbir tambahan. Demikian pula jika ia tertinggal sebagiannya, misalnya tertinggal satu rakaat,

maka ia mengikuti imam pada bagian yang tersisa. Setelah imam salam, ia berdiri dan mengqada yang tertinggal sesuai dengan tata caranya beserta takbir-takbirnya. Wallahu Ta'ala a'lam.

Sakit dan Shalat

Pertanyaan: Penanya menyatakan bahwa ia pernah berhenti melaksanakan shalat dan puasa selama dua setengah tahun, akibat penyakit lumpuh setengah badan yang menimpanya dan berlangsung selama masa tersebut. Setelah itu ia mampu duduk dan melakukan sedikit gerakan, sehingga ia kembali melaksanakan shalat dan puasa sesuai kemampuannya. Namun ia merasa bersalah atas dua setengah tahun yang lalu karena meninggalkan shalat dan puasa selama masa itu, sementara ia tidak mampu mengqadhanya. Apa yang harus dilakukan dan apa kewajibannya?

Jawaban: Orang yang sakit melaksanakan shalat sesuai kondisinya; berdiri jika mampu, atau duduk dengan mengisyaratkan rukuk dan sujud, atau berbaring miring sambil mengisyaratkan rukuk dan sujud.

Meninggalkan shalat pada masa sakit adalah kesalahanmu. Selama akalmu masih berfungsi dan pikiranmu masih ada, maka engkau tetap shalat sesuai kondisimu. **Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya** (Al-Baqarah: 286). Engkau shalat sesuai kemampuanmu walau dalam keadaan berbaring miring, mengisyaratkan rukuk dan sujud dengan kepalamu, dengan menghadap kiblat. Atau bisa juga berbaring telentang dengan kedua kaki menghadap kiblat, sementara kepala dan wajahmu menghadap kiblat, lalu mengisyaratkan rukuk dan sujud.

Kesimpulannya, orang yang sakit tidak boleh meninggalkan shalat selama akalnya masih ada dan pikirannya masih sehat. Meninggalkan shalat padahal engkau masih mampu melaksanakannya walau dengan cara yang telah disebutkan adalah kesalahan, dan engkau wajib mengqadhanya sesuai kemampuan. Jika mampu mengqadhanya secara berurutan dan sekaligus, maka itulah yang wajib dilakukan. Jika tidak, maka qadha dilakukan sesuai kemampuan, bahkan boleh dibagi-bagi per hari sesuai kemampuan hingga semua terlunasi, walau dalam beberapa tahap.

Adapun puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keringanan bagi orang sakit untuk berbuka jika puasa memberatkannya atau memperparah sakitnya, namun ia wajib mengqadhanya. Maka engkau pun wajib mengqadha puasa yang engkau tinggalkan selama masa sakit. Qadha dilakukan sesuai kemampuan; jika mampu secara berturut-turut maka lakukanlah, jika tidak, boleh dilakukan secara terpisah-pisah sesuai kemampuan. Selama engkau —alhamdulillah— sekarang sudah mampu shalat dan puasa secara tunai, maka engkau pun mampu melaksanakan qadha shalat dan qadha puasa yang menjadi tanggunganmu, dilakukan sesuai kemampuan dan dengan cara yang tidak memberatkanmu ke depannya. Wallahu a'lam.

Pertanyaan: Mengenai puasa, tampaknya hingga saat ia mengirimkan surat ini ia belum berpuasa karena ketidakmampuannya. Apakah penyakitnya termasuk yang tidak diharapkan sembuh?

Jawaban: Ia sendiri menyatakan bahwa ia berpuasa qadha, sebagaimana ia sebutkan dalam pertanyaannya bahwa ia juga berpuasa secara tunai.

Pertanyaan: Orang sakit tersebut telah kembali melaksanakan shalat dan puasa sesuai kemampuannya, apakah ia masih dituntut untuk mengqadha?

Jawaban: Selama ia mampu berpuasa, maka insya Allah ia pun mampu mengqadhanya, namun disesuaikan dengan kondisinya. Adapun jika ternyata penyakitnya kronis dan ia tidak mampu berpuasa serta tidak diharapkan sembuh, maka ia memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan. Namun ia sendiri menyatakan bahwa kemampuannya untuk berpuasa telah pulih.

Pertanyaan: Dalam hal memberi makan, apakah ia memberi makan untuk yang lalu dan yang akan datang jika bulan Ramadan tiba?

Jawaban: Ia memberi makan untuk setiap hari puasa yang ditinggalkannya dari bulan Ramadan, baik yang lalu maupun yang akan datang, semua puasa yang ditinggalkan yang tidak mampu ia qadha karena penyakitnya yang terus-menerus, maka ia memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari.

Pertanyaan: Ibu saya meninggal setelah menderita penyakit sendi sehingga ia tidak shalat selama masa sakit. Ia juga tidak berpuasa pada beberapa hari di bulan Ramadan selama beberapa tahun karena uzur syar'i, namun ia tidak mengqadhanya karena tidak tahu hukum wajibnya mengqadha puasa. Mengenai shalat, kami anak-anaknya telah menyalatkan untuknya selama lima tahun hingga kami mengetahui bahwa hal itu tidak bermanfaat baginya dan shalat tidak bisa diqadha atas nama orang lain. Maka kami beralih membacakan Al-Qur'an dan menghadiahkan

pahalanya untuknya, serta bersedekah atas namanya. Namun mengenai puasa, bolehkah kami berpuasa atas namanya, ataukah kami membayar kafarat, atau apa yang harus kami lakukan?

Jawaban: Mengenai meninggalkan shalat bagi orang sakit, ini adalah perkara yang tidak boleh dilakukan oleh orang sakit seberapa pun beratnya penyakit, selama akal nya masih berfungsi. Ia tetap shalat sesuai kondisinya dan sesuai kemampuannya; berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Jika aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka lakukanlah semampu kalian."* Dan berdasarkan firman Allah Ta'ala: **Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian** (At-Taghabun: 16), serta firman-Nya: **Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya** (Al-Baqarah: 286).

Maka orang sakit shalat sesuai kondisinya; berdiri, atau duduk, atau berbaring miring, dan mengisyaratkan rukuk dan sujud dengan kepalanya. Ia berwudhu jika mampu, atau bertayamum jika tidak mampu berwudhu. Adapun meninggalkan shalat dengan alasan sakit, ini adalah perkara yang serius dan tidak boleh shalat ditinggalkan dalam keadaan apapun. Ibu kalian telah melakukan kesalahan dengan meninggalkan shalat, namun barangkali ia dimaafkan karena ketidaktahuan, meskipun seharusnya ia bertanya kepada ahli ilmu, atau walinya dan orang-orang di sekitarnya bertanya kepada ahli ilmu. Bersikap tidak serius dalam perkara ini dan mengandalkan pendapat pribadi serta ucapan orang-orang yang tidak berilmu adalah perkara yang sangat berbahaya.

Sebagaimana kalian sebutkan, shalat tidak dapat diqadha karena ia adalah ibadah fisik yang tidak dapat diwakilkan. Urusan ibu kalian diserahkan kepada Allah 'Azza wa Jalla.

Adapun puasa, maka diberi makan satu orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan, ini sudah pasti. Pemberian makan adalah yang wajib dilakukan; satu orang miskin untuk setiap hari, masing-masing mendapat setengah sha' dari makanan pokok setempat.

Jika kalian mengqadha atas namanya sekaligus memberi makan, maka itu tidak mengapa, dan kita berharap semoga hal itu bermanfaat baginya, insya Allah.

Pertanyaan: Berapa ukuran sha' dalam kilogram secara perkiraan?

Jawaban: Perkiraan satu sha' adalah tiga kilogram, artinya setiap orang miskin diberi sekitar satu setengah kilogram dari makanan pokok yang umum di daerah tersebut.

Shalat bagi Penderita Lumpuh

Pertanyaan: Saya adalah seseorang yang telah ditimpa penyakit lumpuh sejak 4 tahun yang lalu, alhamdulillah. Kelumpuhan ini berada di bagian bawah tubuh, dari awal perut hingga ujung kaki. Oleh karena itu, keluarnya sesuatu dari dua jalan (qubul dan dubur) terjadi tanpa sepengetahuan dan kehendak saya. Pertanyaan saya tentang shalat: bagaimana cara saya shalat? Ketika saya shalat, mungkin saja keluar sesuatu dari saya tanpa saya sadari, terlebih lagi terdapat alat-alat yang terpasang pada saluran pembuangan untuk membuang hajat melaluinya, alat tersebut terpasang di tubuh saya dan mungkin mengeluarkan sesuatu tanpa saya rasakan sama sekali. Saya sekarang tetap

shalat, apakah shalat saya dalam kondisi yang saya sebutkan ini sah atau tidak?

Jawaban: Kami memohon kepada Allah agar Dia menyembuhkan dan memulihkanmu dari apa yang menimpamu. Adapun yang engkau tanyakan mengenai hukum shalatmu sementara sesuatu keluar dari dua jalan tanpa engkau rasakan dan tidak mampu engkau tahan, maka shalatmu sah; berdasarkan firman Allah Ta'ala: **Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian** (At-Taghabun: 16), firman-Nya: **Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya** (Al-Baqarah: 286), dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Jika aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka lakukanlah semampu kalian."* Inilah batas kemampuanmu. Namun hendaknya engkau tidak berwudhu kecuali ketika hendak shalat setelah masuk waktu; berwudhu lalu segera shalat, dan selesaikan shalatmu walau keluar sesuatu darimu, karena engkau tidak mampu melakukan lebih dari itu. Wallahu a'lam.

Shalat Ditunaikan pada Waktunya Sesuai Kemampuan

Pertanyaan: Seorang pasien kadang-kadang tertinggal shalat Subuh karena terkadang tidak bisa menghadap kiblat dan tidak mampu berpaling ke arah kiblat, serta tidak ada orang yang mengambilkan air dan membantunya berwudhu. Bolehkah ia mengerjakan shalat sebelum waktunya atau menundanya setelah waktunya?

Jawaban: Tidak boleh mendahulukan shalat Subuh sebelum waktunya, dan tidak boleh pula menundanya setelah waktunya. Bahkan wajib ditunaikan pada waktunya sesuai kemampuan. Maka pasien yang kondisinya seperti yang disebutkan, yang tidak mampu menghadap kiblat dan tidak mampu berwudhu, tetap shalat sesuai kondisinya. Ia tidak mengeluarkan shalat dari waktunya dan tidak menunggu datangnya orang yang membantu menghadap kiblat atau menyiapkan wudhu hingga waktu habis, karena itu tidak boleh. Bahkan ia shalat Subuh ketika khawatir waktu akan habis, sesuai kondisinya walau tanpa wudhu. Jika mampu bertayamum maka wajib bertayamum, jika tidak mampu maka ia shalat apa adanya. Jika mampu menghadap kiblat maka lakukan, jika tidak maka shalat menghadap arah mana pun yang ia mampu; berdasarkan firman Allah Ta'ala: **Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian** (At-Taghabun: 16), firman-Nya: **Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya** (Al-Baqarah: 286), dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Jika aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka lakukanlah semampu kalian."*

Kesimpulannya, tidak boleh shalat Subuh dikeluarkan dari waktunya, tidak boleh didahulukan dari waktunya, dan wajib ditunaikan pada waktunya sesuai kemampuan.

Bolehnya Shalat Tanpa Azan

Pertanyaan: Saya mendengar bahwa shalat tidak sah tanpa azan. Saya bekerja sendiri di daerah pedalaman dan alhamdulillah saya shalat, namun tanpa azan. Apakah shalat saya sah atau tidak? Jika tidak sah, apa yang harus saya lakukan terhadap shalat-

shalat sebelumnya? Mohon penjelasannya, semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan.

Jawaban: Shalat sah dan tetap berlaku tanpa azan. Namun azan adalah ibadah tersendiri, merupakan pemberitahuan masuknya waktu shalat, dan syiar Islam yang memiliki keutamaan besar. Maka hendaknya dijaga pelaksanaannya; azan dilakukan setiap waktu shalat ketika masuk waktunya walau seseorang sendirian, karena dianjurkan baginya untuk azan lalu shalat, dan dalam hal itu terdapat keutamaan dan pahala yang besar.

Adapun jika seseorang atau jamaah shalat tanpa azan, maka shalatnya tetap sah, hanya saja mereka kehilangan pahala dan ganjaran azan. Wallahu a'lam.

Keabsahan Shalat dengan Adanya Darah

Pertanyaan: Apa hukum shalat dengan memakai pakaian yang terdapat darah, atau dalam keadaan darah keluar dari tubuh saat shalat?

Jawaban: Jika seseorang shalat dengan pakaian yang terdapat sedikit darah dari hewan yang suci saat hidup, maka itu tidak mengapa.

Adapun jika darahnya banyak dan ia melihatnya saat shalat, maka shalatnya batal karena darah adalah najis; jika banyak maka ia dianggap najis, sehingga ia harus keluar, mencuci pakaiannya, lalu shalat.

Adapun jika ia tidak mengetahuinya kecuali setelah selesai shalat, maka shalatnya sah.

Pertanyaan: Apakah shalatnya sah baik darah itu dari tubuhnya sendiri maupun dari hewan?

Jawaban: Jika darah itu dari hewan yang dimakan dagingnya, yakni yang tersisa pada daging yang dimakan, maka itu suci. Adapun jika darah yang mengalir deras, atau keluar dari tubuh manusia itu sendiri, atau dari hewan yang tidak dimakan dagingnya, maka itu najis jika banyak. Mengenai keluarnya darah dari tubuhnya, jika sedikit maka tidak membatalkan wudhu. Jika banyak, maka yang lebih berhati-hati adalah mengulang shalat, karena sebagian ulama berpendapat bahwa keluarnya darah yang banyak dari tubuh manusia membatalkan wudhu. Maka mengulang shalat lebih berhati-hati dan lebih keluar dari perbedaan pendapat. Wallahu a'lam.

Shalat di Tempat yang Tinggi dari Tanah

Pertanyaan: Bolehkah melaksanakan shalat di tempat yang tinggi dari tanah seperti tempat tidur dan sejenisnya jika seseorang ragu tentang kesucian tanah, sementara ia tidak memiliki uzur sakit atau semacamnya?

Jawaban: Tidak mengapa seseorang shalat di tempat yang tinggi dari tanah seperti tempat tidur dan sejenisnya, jika tempat tersebut suci dan stabil tidak berguncang sehingga tidak mengganggu orang yang shalat. Selama stabil dan suci, maka tidak ada masalah untuk shalat di atasnya, insya Allah.

Shalat di Luar Masjid

Pertanyaan: Saya dan sekelompok orang tiba di sebuah masjid pada waktu shalat Maghrib, namun kami mendapati masjid telah penuh dengan jamaah. Karena khawatir tertinggal shalat Maghrib, kami shalat di trotoar di samping masjid sejajar dengan imam, mengikuti shalat jamaah melalui pengeras suara, namun kami tidak dapat melihat shaf. Setelah shalat selesai, ada yang berkata bahwa shalat orang yang tidak melihat imam atau shaf tidak sah, dan jika ada pemisah antara masjid seperti jalan kecil atau jalanan di depan pintu masjid, apakah shalat kami sah dengan adanya pemisah tersebut?

Jawaban: Shalat kalian sebagaimana yang kalian gambarkan, ketika mendapati masjid penuh dan tidak menemukan tempat, lalu shalat di luar masjid di trotoar di sampingnya sementara kalian mendengar imam, maka shalat dalam kondisi seperti ini sah karena darurat, asalkan kalian tidak berada di depan posisi imam. Adapun jika antara orang yang shalat dengan masjid terdapat jalan sebagaimana yang kalian gambarkan di akhir pertanyaan, maka mengikuti imam tidak sah dalam kondisi seperti ini; yaitu jika antara masjid dengan orang yang shalat terdapat jalan yang dilalui orang berjalan dan kendaraan saat shalat berlangsung, maka shalat tidak sah dalam kondisi ini. Namun jika jalan tersebut telah tersambung oleh shaf hingga tempat kalian berada, dan seluruh tempat digunakan untuk shalat, maka shalat sah dalam kondisi ini.

Namun jika jalan itu masih dilalui orang dan tidak ada shaf yang bersambung, maka shalat dalam kondisi ini tidak sah karena terputusnya hubungan kalian dengan imam dan adanya pemisah berupa orang-orang yang berlalu-lalang. Wallahu a'lam. Hal ini

sebagaimana yang dikatakan para ahli fikih: jika antara orang yang shalat dengan masjid terdapat sungai atau sungai yang dilayari perahu dan semacamnya.

Pertanyaan: Namun Anda menyatakan bahwa jika shaf telah bersambung di jalan tersebut, bagaimana kita memadukan antara hal ini dengan larangan shalat di tengah jalan?

Jawaban: Ini adalah untuk keadaan darurat. Jika masjid sudah penuh dan orang-orang shalat di luarnya serta shaf bersambung, maka shalat sah, walau tempat mereka pada asalnya adalah jalan atau pasar yang dilalui orang. Karena kebutuhan dan darurat dalam kondisi seperti ini, terlebih di hari-hari Jumat dan hari-hari ramai, maka tidak mengapa, insya Allah, karena kebutuhan.

Pertanyaan: Jika ada masjid terdekat dan memungkinkan untuk mendapatkan shalat jamaah atau Jumat di masjid tersebut, apakah mereka wajib shalat di sana dan tidak boleh shalat di jalan?

Jawaban: Jika mereka masih dapat mendapatkan shalat di masjid terdekat, maka lebih utama untuk pergi ke masjid tersebut guna menghindari kesulitan dan perbedaan pendapat.

Memotong Shalat Sunnah Ketika Iqamah Dikumandangkan

Pertanyaan: Saya melihat sebagian orang ketika sedang melaksanakan shalat sunnah lalu imam mengumandangkan iqamah, dan orang tersebut telah menyelesaikan satu rakaat dan sedang dalam rakaat kedua, ia memotong shalatnya tanpa menyelesaikan rakaat kedua. Apakah ini dibolehkan atau tidak?

Jawaban: Jika iqamah dikumandangkan sementara seorang muslim sedang dalam shalat sunnah yang ia mulai sebelum iqamah, maka ia menyelesaikannya dengan ringan dan tidak memotongnya; berdasarkan firman Allah Ta'ala: **Janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian** (Muhammad: 33). Tidak perlu memotong shalat sunnah yang sedang dikerjakan.

Adapun setelah iqamah, maka tidak boleh bagi makmum untuk memulai shalat sunnah. Namun ini untuk orang yang memulai shalat sunnah sebelum iqamah; ia wajib menyelesaikannya dengan ringan lalu mengikuti imam, dan tidak boleh memotongnya.

Shalat di Belakang Shaf

Pertanyaan: Jika saya masuk masjid dan mendapati shaf sudah penuh, apakah saya menarik seorang untuk ikut bersama saya, ataukah saya shalat sendiri dalam shaf bersama jamaah, ataukah apa yang harus saya lakukan jika tidak menemukan cara untuk shalat di samping imam? Mohon penjelasannya.

Jawaban: Siapa yang datang dan mendapati shaf telah penuh, hendaknya ia berusaha mencari celah dalam shaf untuk masuk ke dalamnya. Jika tidak menemukan, hendaknya ia berusaha masuk ke sebelah kanan imam. Semua ini adalah cara yang disyariatkan. Jika tidak memungkinkan, hendaknya ia menunggu siapa tahu ada orang yang datang sehingga ia bisa membentuk shaf bersamanya di belakang shaf. Adapun menarik seseorang dari shaf maka itu tidak dianjurkan; pertama karena menimbulkan celah dalam shaf, dan kedua karena hadis yang diriwayatkan dalam hal ini tidak bisa dijadikan hujah. Maka

menarik dari shaf adalah perkara yang tidak dianjurkan. Hendaknya ia melakukan apa yang mampu dan menunggu jika tidak memungkinkan masuk dalam shaf atau di sebelah kanan imam, hingga ada yang bisa membentuk shaf bersamanya. Adapun shalat sendirian di belakang shaf, maka itu tidak boleh karena larangan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam terhadap hal itu dalam hadis yang sahih, dan sabdanya: *"Tidak ada shalat bagi orang yang di belakang shaf sendirian."*

Shalat di Tanah yang Dirampas

Pertanyaan: Apa yang dimaksud tanah yang dirampas, dan apa hukum shalat di atasnya?

Jawaban: Tanah yang dirampas adalah tanah yang dikuasai secara tidak sah, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barang siapa mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka Allah akan mengalungkan tujuh lapis bumi kepadanya pada hari kiamat."* Itulah tanah yang dirampas, yang dikuasai oleh orang zalim secara tidak sah dan menghalangi pemiliknya. Shalat di atasnya tidak sah karena shalat di atasnya merupakan pemanfaatan tanah tersebut dan penggunaan untuk ibadah padahal tanah itu dirampas. Maka shalat tidak sah di atasnya, dan ini termasuk tempat-tempat yang disebutkan para ahli fikih sebagai tempat yang tidak sah dilaksanakan shalat di sana.

Pertanyaan: Yang dimaksud tanah dirampas, apakah hanya dari seseorang ataukah bisa juga dari milik negara, di tempat yang jauh dari kota lalu seseorang mengambilnya dan menghidupkannya atau semacam itu, apakah ini termasuk perampasan?

Jawaban: Yang dimaksud dengan tanah yang dirampas adalah tanah yang direnggut dari pemiliknya secara tidak sah, dan orang zalim menguasainya dari pemilik yang sah secara syar'i. Itulah yang disebut tanah yang dirampas.

Shalat di Rumah yang Ada Gambar dan Majalah

Pertanyaan: Apa hukum shalat di rumah yang terdapat gambar dan majalah? Mohon penjelasannya.

Jawaban: Sudah diketahui dari agama Islam bahwa gambar, aktivitas menggambar makhluk bernyawa, dan menyimpan gambar adalah haram; berdasarkan larangan keras yang terdapat dalam berbagai hadis sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, serta ancaman keras yang menunjukkan bahwa menggambar makhluk bernyawa termasuk dosa besar dan sangat diharamkan, karena membawa kepada berbagai bahaya serius.

Pertama: mengandung penyerupaan dengan ciptaan Allah 'Azza wa Jalla dan klaim ikut serta dalam penciptaan-Nya yang menjadi kekhususan-Nya. Sesungguhnya Dialah Al-Khaliq (Maha Pencipta), Al-Bari' (Maha Mengadakan), Al-Mushawwir (Maha Pembentuk Rupa), dan bagi-Nya nama-nama yang terindah.

Kedua: menggambar makhluk bernyawa adalah salah satu sarana kemusyrikan. Kemusyrikan pertama kali terjadi di bumi adalah karena sebab penggambaran, ketika kaum Nabi Nuh 'alaihissalam menggambarkan orang-orang saleh yang meninggal dalam satu tahun. Mereka sangat berduka atas kepergian mereka, lalu setan datang kepada mereka dan membisikkan agar mereka

membuat gambar orang-orang saleh tersebut dan menempatkannya di majelis-majelis mereka supaya mereka ingat kepada ibadah, demikianlah katanya. Maka mereka melakukannya. Ketika generasi itu meninggal, setan datang kepada generasi berikutnya dan berkata, "Nenek moyang kalian tidak mendirikan gambar-gambar ini kecuali agar diberi hujan dan agar disembah." Maka mereka pun menyembahnya selain Allah 'Azza wa Jalla. Demikianlah kemusyrikan pertama terjadi di bumi karena sebab penggambaran. Begitu pula kaum Ibrahim 'alaihissalam menyembah patung-patung sebagaimana yang Allah Ta'ala ceritakan dalam firman-Nya tentang Ibrahim 'alaihissalam yang berkata kepada kaumnya: **"Apa patung-patung ini yang kalian tekun menyembahnya?" Mereka menjawab, "Kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya"** (Al-Anbiya': 52-53). Begitu pula kaum musyrik dari Arab menggunakan gambar dalam agama mereka; mereka menempatkan gambar-gambar di dinding Ka'bah Al-Mukarramah hingga Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam datang dan menghapusnya.

Maka fitnah penggambaran makhluk bernyawa dan fitnah patung adalah fitnah yang sudah lama dan sangat berbahaya.

Ketiga dari bahaya penggambaran: boleh jadi menjadi sebab kerusakan akhlak, yaitu ketika gadis-gadis cantik dan wanita-wanita telanjang digambarkan dalam majalah dan surat kabar, atau digambarkan untuk kenang-kenangan dan semacamnya. Hal ini menyebabkan orang tergoda oleh gambar-gambar tersebut, sehingga menimbulkan penyakit dan syahwat dalam hati. Oleh karena itu, para perusak menjadikan penggambaran sebagai kendaraan dan sarana untuk merusak akhlak dengan memajang gambar wanita-wanita cantik yang memfitnah di majalah, film, dan

berbagai bentuk gambar yang menimbulkan fitnah. Maka tidak boleh bagi seorang muslim menyimpan atau mempertahankan gambar-gambar yang tidak diperlukan.

Adapun gambar-gambar yang bersifat darurat dan dibutuhkan manusia, seperti foto untuk Kartu Tanda Penduduk, paspor, dan bukti identitas diri, maka gambar-gambar tersebut telah menjadi kebutuhan mendesak. Pengambilannya bukan karena kecintaan terhadap fotografi, melainkan semata-mata karena darurat dan kebutuhan.

Adapun selain itu dari berbagai jenis foto, maka tidak diperbolehkan menyimpannya, baik untuk kenang-kenangan maupun untuk dilihat-lihat dan semacamnya. Maka wajib bagi seseorang untuk memusnahkan foto-foto tersebut dan mengosongkan rumahnya dari foto-foto itu semampu yang ia bisa.

Apabila di dalam suatu rumah terdapat foto-foto yang digantung di dinding atau dipajang, baik berupa patung maupun gambar di atas kertas yang menggambarkan makhluk bernyawa seperti hewan ternak, burung, manusia, dan lain sebagainya dari segala sesuatu yang memiliki ruh, maka wajib untuk menyingkirkannya.

Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah murka ketika beliau melihat tirai yang dipasang Aisyah pada dinding dan di dalamnya terdapat gambar-gambar. Nabi shallallahu alaihi wa sallam pun marah dan menolak untuk memasuki rumah tersebut hingga tirai itu dirobek dan dipindahkan. Hal ini menunjukkan bahwa foto-foto tidak boleh disimpan, dipajang, atau ditempelkan di dinding, atau diletakkan dalam bingkai dan digantung di tembok. Semua itu termasuk bentuk fitnah dan hal-hal yang diharamkan.

Apabila terdapat suatu tempat yang di dalamnya ada foto-foto dan gambar-gambar yang tergantung, maka tempat tersebut tidak selayaknya digunakan untuk salat, karena hal itu menyerupai penyembahan terhadap gambar dan mereka yang menyembah patung serta gambar. Maka tidak boleh salat di tempat yang di dalamnya terdapat gambar-gambar yang tergantung, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dan ulama lainnya.

Para ahli fikih mengatakan: seseorang tidak boleh menghadap gambar ketika sedang salat. Hal ini sudah dikenal di kalangan para ulama. Bahkan, tempat yang di dalamnya terdapat gambar-gambar tidak selayaknya digunakan untuk salat, meskipun ia tidak menghadap gambar tersebut, meskipun gambar itu berada di sampingnya atau di dinding yang tidak searah kiblatnya. Maka dimakruhkan baginya untuk salat di ruangan atau tempat tersebut hingga gambar-gambar itu disingkirkan. Bahkan dimakruhkan baginya untuk duduk dan tidur di dalamnya selama gambar-gambar masih terpajang dan tergantung. Bahkan dimakruhkan atau diharamkan bagi seorang muslim untuk tinggal di ruangan tersebut kecuali setelah ia menyingkirkan gambar-gambar itu.

Waktu-Waktu yang Dimakruhkan untuk Salat

Pertanyaan: Apa saja waktu-waktu yang dimakruhkan untuk salat?

Jawaban: Waktu-waktu yang dimakruhkan untuk salat adalah lima waktu larangan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Pertama, sejak terbit fajar hingga matahari naik tinggi. Apabila fajar telah terbit, maka tidak boleh

salat kecuali sunah fajar. Adapun selain itu, tidak boleh salat hingga matahari naik tinggi.

Waktu kedua: ketika matahari berada tepat di tengah langit hingga bergeser ke barat, yakni ketika matahari berada persis di atas kepala di tengah langit hingga mulai condong.

Waktu ketiga: dari salat Asar hingga terbenamnya matahari.

Itulah tiga waktu secara garis besar.

Adapun secara terperinci, ada lima waktu:

Dari salat Subuh hingga terbit matahari; dari terbit matahari hingga matahari naik setinggi satu tombak; ketika matahari berada tepat di tengah langit hingga mulai condong; dari setelah salat Asar hingga matahari mendekati waktu terbenam; dan dari saat matahari hampir terbenam hingga benar-benar terbenam. Inilah lima waktu tersebut.

Sebagian ulama menambahkan waktu keenam, yaitu antara terbit fajar hingga dilaksanakannya salat Subuh.

Pertanyaan: Artinya waktu-waktu ini hanya dimakruhkan untuk salat sunah saja, sedangkan salat fardu yang di-qada tetap boleh dilaksanakan kapan saja termasuk di waktu-waktu tersebut?

Jawaban: Ya, salat fardu di-qada sesegera mungkin ketika seseorang telah mampu melakukannya, berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Barangsiapa yang lupa mengerjakan salat atau tertidur sehingga melewatkan salat, maka hendaklah ia melaksanakannya ketika ia ingat, tidak ada kafarat baginya selain itu."* Maka salat fardu boleh di-qada kapan saja, dan tidak ada waktu larangan untuk mengqada-nya, berbeda halnya dengan salat sunah.

Melintas di Depan Orang yang Sedang Salat

Pertanyaan: Apakah boleh melintas di depan orang yang sedang salat?

Jawaban: Melintas di depan orang yang sedang salat tidak diperbolehkan, karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah melarang hal itu dan menjelaskan ancamannya melalui sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam: *"Seandainya orang yang melintas di depan orang yang sedang salat mengetahui (dosa) apa yang ia tanggung, niscaya berdiri menunggu selama empat puluh lebih baik baginya daripada melintas di depannya,"* atau sebagaimana sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam.

Maka tidak boleh melintas di depan orang yang sedang salat dalam jarak dekat apabila ia tidak memiliki sutrah (pembatas), atau melintas di antara dirinya dan sutranya apabila ia salat menghadap sutrah. Adapun jika melintas di depan sutrah maka tidak mengapa, karena apabila di depan orang yang salat terdapat sutrah setinggi pelana kendaraan, tidak mengapa melintas di belakang sutrah tersebut. Yang diharamkan adalah melintas di depannya apabila ia tidak memiliki sutrah dan melintas dalam jarak dekat, atau melintas di antara dirinya dan sutranya. Kecuali dalam keadaan darurat, seperti apabila tempat itu sangat ramai dan tidak ada jalan lain untuk dilalui kecuali dari depan orang yang salat. Dalam kondisi ini tidak mengapa karena darurat. Demikian pula di tempat-tempat yang sangat padat, seperti Masjidil Haram, seseorang terpaksa melintas karena begitu banyaknya orang yang salat. Seandainya seseorang berhenti, ia akan menghalangi lalu lintas saat kepadatan sangat tinggi. Dalam kondisi kebutuhan untuk

melintas, maka tidak mengapa karena darurat, dan Allah Maha Mengetahui.

Pertanyaan: Apa hukuman bagi orang yang melintas di depan orang yang sedang salat apabila ia melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja? Dan siapa sajakah yang dapat memutus salat apabila melintas di depan orang yang sedang salat?

Jawaban: Melintas di depan orang yang sedang salat adalah haram, dan sangat keras keharamannya. Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah bersabda: *"Seandainya orang yang melintas di depan orang yang sedang salat mengetahui dosa apa yang ia tanggung, niscaya ia lebih memilih berdiri menunggu empat puluh daripada melintas di depan orang yang sedang salat,"* atau sebagaimana sabda beliau alaihi ash-shalatu wa as-salam.

Nabi shallallahu alaihi wa sallam juga memerintahkan orang yang sedang salat untuk mencegah orang yang hendak melintas di depannya. Apabila ia menolak, maka hendaklah ia melarangnya dengan keras, yaitu mendorongnya dan mencegahnya dari melintas. Beliau alaihi ash-shalatu wa as-salam bersabda: *"Sesungguhnya ia adalah setan,"* hal ini menunjukkan haramnya melintas di depan orang yang sedang salat dan di antara dirinya dengan sutranya.

Adapun apabila di depan orang yang salat terdapat sutrah dan seseorang melintas di belakang sutrah tersebut, maka hal itu tidak membahayakan. Demikian pula apabila melintas dalam keadaan terpaksa, seperti di Masjidil Haram dan tempat-tempat padat yang tidak memungkinkan bagi orang-orang yang salat

untuk menghindari adanya orang yang melintas di depannya, maka hal itu tidak mengapa, mengingat kesulitan dan kedaruratan.

Adapun mengenai siapa yang dapat memutus shalatnya apabila melintas, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat yang benar di antara pendapat-pendapat mereka, yang dikuatkan oleh Syekh Taqiyuddin, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan ulama lainnya, adalah bahwa shalat batal dengan lewatnya anjing, keledai, dan perempuan. Allah Maha Mengetahui.

Doa Setelah Salat

Pertanyaan: Saya ingin memberitahu Anda bahwa setelah selesai salat, saya berdoa dengan doa berikut: *"Ya Allah, terimalah salat kami, sucikanlah hati kami, sayangilah orang tua kami, ampunilah orang-orang yang telah meninggal di antara kami, lapangkanlah kesedihan kami, berikanlah kami rezeki dengan kebaikan-kebaikan, dan ampunilah orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan."* Saya membaca doa ini setelah selesai salat secara rutin dan terus-menerus. Apakah doa ini diperbolehkan atau tidak? Mohon penjelasannya, semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan.

Jawaban: Adapun membiasakan doa ini dan terus-menerus mengamalkannya, maka hal tersebut tidak disyariatkan, karena setahu saya hal ini tidak pernah diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam pada tempat ini. Adapun jika Anda membacanya sesekali waktu dan tidak menjadikannya sebagai keharusan setiap saat, maka tidak mengapa insya Allah.

Membaca Al-Fatihah Setelah Salat

Pertanyaan: Sebagian jamaah membaca Al-Fatihah setelah salat dengan anggapan bahwa ia adalah doa atau mendatangkan berkah. Apakah ini termasuk sunah? Kemudian mereka membacanya sekali lagi untuk roh orang-orang yang telah meninggal. Apa hukum hal tersebut?

Jawaban: Adapun membacanya setelah salat, saya tidak mengetahui dalilnya dari sunah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Yang diriwayatkan adalah membaca ayat Kursi, Surat Al-Ikhlas, Surat Al-Falaq, dan Surat An-Nas. Terdapat hadis-hadis tentang pembacaan surat-surat ini setelah salat lima waktu. Adapun Al-Fatihah, saya tidak mengetahui dalil yang membenarkan pembacaannya setelah salat.

Surat-surat yang kami sebutkan tersebut juga tidak dibaca secara berjamaah dengan suara keras, melainkan setiap muslim membacanya untuk dirinya sendiri, secara diam-diam dalam hati.

Adapun membaca Al-Fatihah untuk roh orang-orang yang meninggal, maka ini termasuk bid'ah. Roh orang-orang yang meninggal tidak dibacakan Al-Fatihah dan tidak juga dibacakan sesuatu pun dari Al-Qur'an, karena hal ini tidak pernah diriwayatkan dari sunah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, tidak pula dari amalan para salaf umat ini. Ini adalah sesuatu yang diada-adakan, baik di masjid, di kuburan, di rumah, maupun di tempat lainnya. Yang dikenal berkenaan dengan orang-orang yang meninggal adalah mendoakan mereka, apabila mereka adalah muslim, dengan permohonan ampunan dan rahmat, bersedekah atas nama mereka, dan berhaji atas nama mereka. Inilah yang didukung oleh dalil-dalil.

Adapun membacakan Al-Qur'an untuk roh orang-orang yang meninggal, atau membacakan Al-Fatihah untuk roh orang-orang yang meninggal, maka ini adalah sesuatu yang baru dan merupakan bid'ah.

Mengeraskan Doa dan Zikir Setelah Salat dan Lainnya

Pertanyaan: Apa pendapat Anda tentang mengeraskan suara dalam berdoa dan berzikir secara umum, dan khususnya setelah salat? Apakah doa dan zikir dilakukan dengan keras, pelan, atau di antara keduanya?

Jawaban: Adapun zikir yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan disyariatkan, seseorang bebas memilih antara mengeraskan atau melembutkan suaranya. Allah Ta'ala berfirman: "**Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut**" (Al-A'raf: 55). Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yang tersembunyi dan yang lebih tersembunyi dari itu. Maka boleh berdoa dengan suara keras dan boleh pula dengan suara pelan. Kecuali apabila mengeraskan suara berpotensi mengganggu orang-orang di sekitar yang sedang tidur, sedang salat, atau sedang membaca Al-Qur'an, maka hendaklah melembutkan suara. Atau apabila Anda khawatir terjerumus dalam riya dan sum'ah, maka hendaklah Anda melembutkan suara dalam berdoa karena hal itu lebih mendorong keikhlasan. Mengeraskan suara juga tidak boleh dilakukan secara bersamaan seperti yang dilakukan sebagian orang, melainkan setiap orang berdoa untuk dirinya sendiri, baik dengan suara pelan maupun keras. Adapun

doa dan zikir secara berjamaah dengan suara yang serempak, ini termasuk bid'ah.

Adapun zikir setelah salat, maka mengeraskan suara adalah sunah, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih bahwa para sahabat biasa mengeraskan zikir setelah salat, berupa tahlil dan istighfar setelah salam. Hal-hal ini dikeraskan, namun secara individual, bukan secara berjamaah, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Karena zikir berjamaah itu termasuk bid'ah. Setiap orang berzikir untuk dirinya sendiri dan mengeraskan suaranya setelah salat.

Adapun doa, sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya, boleh dilakukan dengan pelan atau keras sebelum atau sesudah salat, namun dengan memperhatikan adab yang baik dan tidak mengganggu orang lain.

Salat Pencegahan (Ihtiyath)

Pertanyaan: Kadang-kadang dalam salat saya tergesa-gesa dalam rukuk dan sujud. Saya tahu bahwa hal pertama yang akan dihisab pada hari kiamat adalah salat. Apakah saya boleh melaksanakan salat pencegahan untuk mengganti kekurangan yang terjadi dalam salat pertama?

Jawaban: Salat pencegahan tidak disyariatkan. Namun yang wajib Anda lakukan adalah berusaha untuk menghadirkan hati Anda dan khushyuk dalam salat, berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk di awal salat, dan dalam doa istiftah yang Anda ucapkan setelah takbiratul ihram. Berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk dan berusahalah menghadirkan hati dan

pikiran Anda dalam salat, serta merenungkan salat. Inilah yang wajib bagi Anda. Apabila muncul beberapa pikiran atau khayalan, kemudian Anda mengusirnya dan kembali menghadirkan konsentrasi dalam salat, maka hal itu insya Allah tidak membahayakan Anda.

Adapun melaksanakan salat pencegahan, maka hal ini tidak disyariatkan.

Pertanyaan: Bagaimana dengan salat sunah atau rawatib?

Jawaban: Ya, salat-salat sunah rawatib dan sunah mutlak, hendaknya seseorang memperbanyaknya sesuai dengan yang disyariatkan. Karena salat sunah dapat menyempurnakan salat fardu apabila terjadi kekurangan padanya. Dan seorang muslim hendaknya memiliki bagian dari salat-salat sunah, serta bersungguh-sungguh dalam melaksanakan rawatib yang menyertai salat fardu, baik sebelumnya, sesudahnya, atau sebelum dan sesudahnya.

Pertanyaan: Apa hukum mengulangi salat, misalnya melaksanakan Zuhur dua kali?

Jawaban: Salat tidak diulangi kecuali apabila salah satu syarat atau rukunnya tidak terpenuhi, atau seseorang dengan sengaja meninggalkan sesuatu dari kewajiban-kewajibannya. Dalam kondisi inilah salat diulangi. Adapun sekadar adanya pikiran, keraguan, atau was-was dalam salat dan semacamnya, maka hal itu tidak mengharuskan pengulangan salat.

Mengqada Salat yang Terlewat

Pertanyaan: Apa hukum orang yang lupa melaksanakan salat Isya dan tidak ingat kecuali saat waktu salat Subuh? Mohon penjelasannya, semoga Allah memberkahi Anda.

Jawaban: Pertama, wajib bagi seorang muslim untuk memperhatikan salatnya, melaksanakannya tepat waktu bersama jamaah, dan tidak bermalas-malasan atau menundanya, karena hal itu dapat menyebabkan terlewatnya dan terlupanya salat.

Adapun yang terjadi berupa lupa atau tidur sehingga seseorang tidak melaksanakan salat pada waktunya karena hal tersebut, maka ketika ia ingat wajib baginya segera melaksanakan salat di waktu mana pun ia ingat, berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Barangsiapa yang lupa mengerjakan salat atau tertidur sehingga melewatkan salat, maka hendaklah ia melaksanakannya ketika ia ingat, tidak ada kafarat baginya selain itu."* Allah Ta'ala pun telah berfirman: **"Dan dirikanlah salat untuk mengingat-Ku"** (Thaha: 14).

Apabila seseorang terjaga atau ingat, maka wajib baginya untuk segera melaksanakan salat yang terlewat kapan pun hal itu terjadi. Ia melaksanakan salat Isya terlebih dahulu kemudian melaksanakan salat Subuh setelahnya, yakni melaksanakan salat yang terlewat terlebih dahulu baru kemudian salat yang sedang hadir waktunya. Tidak boleh melaksanakan salat yang hadir sebelum yang terlewat karena urutan itu wajib dan tidak bisa ditinggalkan.

Pertanyaan: Bagi yang terlewat salat dari salat lima waktu karena tidur atau lainnya, apakah ia menunda qada-nya hingga datang waktunya dari hari berikutnya, ataukah ia mengqada-nya langsung begitu uzur hilang?

Jawaban: Yang wajib adalah mengqada-nya langsung begitu uzur hilang, berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Barangsiapa yang lupa mengerjakan salat atau tertidur sehingga melewati salat, maka hendaklah ia melaksanakannya ketika ia ingat, tidak ada kafarat baginya selain itu."* Maka wajib baginya untuk segera mengqada-nya ketika uzurnya hilang, dan tidak boleh menundanya hingga keesokan hari, karena hal itu tidak diperbolehkan. Sebab ia telah mengakhirkan salat dari waktunya, karena waktunya adalah ketika uzur hilang.

Pertanyaan: Saya pernah membaca sebuah hadis tentang Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam yang di dalamnya disebutkan: *"Barangsiapa yang memiliki salat yang terlewat sepanjang hidupnya dan tidak dapat menghitungnya, hendaklah ia berdiri pada Jumat terakhir bulan Ramadan dan melaksanakan empat rakaat dengan satu tasyahud, membaca di setiap rakaat Al-Fatihah, Surat Al-Qadr lima belas kali, dan Surat Al-Kautsar demikian pula, dan berniat: Saya niat salat empat rakaat sebagai kafarat atas salat yang telah terlewat dariku."* Sejauh mana keabsahan hadis ini?

Jawaban: Hadis ini tidak memiliki dasar dalam sunah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Yang telah sahih dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam adalah bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa yang lupa mengerjakan salat atau tertidur*

sehingga melewati salat, maka hendaklah ia melaksanakannya ketika ia ingat, tidak ada kafarat baginya selain itu."

Salat-salat yang pernah Anda tinggalkan di masa lalu, apabila Anda meninggalkannya karena tidur, pingsan, atau suatu uzur yang Anda kira membolehkan Anda menundanya, maka wajib bagi Anda untuk mengqada-nya dan melaksanakannya secara berurutan. Apabila Anda meninggalkannya dengan sengaja, maka pendapat yang benar dari dua pendapat ulama adalah bahwa Anda wajib bertobat kepada Allah. Karena orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, perkaranya sangat serius, bahkan meskipun ia tidak mengingkari kewajibannya. Pendapat yang benar adalah bahwa ia kafir dengan hal itu. Maka wajib bagi Anda untuk bertobat kepada Allah apabila Anda meninggalkannya dengan sengaja, dan menjaga salat di masa mendatang. Allah menerima tobat orang yang bertobat.

Adapun apabila Anda meninggalkannya karena tidur, pingsan, atau hal lain yang menghalangi Anda melaksanakannya pada waktunya, maka Anda wajib mengqada-nya tanpa pengecualian. Adapun melaksanakan salat yang Anda sebutkan pada akhir Ramadan dengan cara seperti itu, hal ini tidak memiliki dasar dalam agama Islam dan tidak dapat menggugurkan salat-salat yang telah Anda tinggalkan.

Pertanyaan: Apakah semua waktu boleh untuk mengqada salat bagi yang terlewat salatnya dari waktunya?

Jawaban: Barangsiapa yang terlewat salatnya dari waktunya, ia boleh melaksanakannya di waktu mana pun ia mampu, berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: "*Barangsiapa*

yang lupa mengerjakan salat atau tertidur sehingga melewatkan salat, maka hendaklah ia melaksanakannya ketika ia ingat, tidak ada kafarat baginya selain itu." Maka salat yang terlewat boleh di-qada kapan saja, dan tidak ada waktu larangan baginya.

Ungkapan penanya mengandung ketidakjelasan, karena ia mengatakan "mengulangi salat" padahal yang semestinya ia katakan adalah "mengqada salat yang terlewat."

Mengqada salat yang terlewat boleh dilakukan kapan saja seseorang mampu, dan ia wajib segera mengqada salatnya.

Qadha Shalat yang Ditinggalkan pada Masa Kecil

Pertanyaan: Saya selalu menjaga shalat pada waktunya, alhamdulillah. Namun saya ingin mengqadha shalat yang saya tinggalkan semasa kecil, yaitu dengan cara shalat dua kali di setiap waktu. Apakah yang saya lakukan ini benar? Jika tidak, apa yang harus saya lakukan?

Jawaban: Jika yang kamu maksud dengan "masa kecil" adalah masa sebelum baligh, maka pada masa itu tidak ada kewajiban shalat bagimu, dan tidak ada kewajiban qadha pula.

Adapun jika yang kamu maksud adalah masa setelah baligh, dan kamu memang sengaja meninggalkan shalat setelah baligh, maka pendapat yang sahih di antara dua pendapat ulama adalah bahwa orang yang sengaja meninggalkan shalat telah kafir. Apabila ia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat yang benar dan menjaga shalatnya, maka ia tidak wajib mengqadha shalat-shalat yang telah lewat pada masa ia sengaja meninggalkannya. Sebab pada saat itu, menurut pendapat yang

sahih, ia tidak berada di atas Islam, karena orang yang sengaja meninggalkan shalat adalah kafir, berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Antara seorang hamba dengan kekafiran adalah meninggalkan shalat,"* dan beliau shallallahu alaihi wa sallam juga bersabda: *"Perjanjian antara kami dengan mereka adalah shalat. Barangsiapa meninggalkannya, maka ia telah kafir,"* serta dalil-dalil lain dalam masalah ini.

Kesimpulannya, yang wajib menurut kami adalah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan senantiasa menjaga shalat-shalat yang diwajibkan pada waktunya. Hal ini insya Allah menghapus apa yang telah berlalu.

Pertanyaan: Jika seseorang memang wajib mengqadha dalam keadaan selain yang disebutkan tadi, misalnya, apakah cara mengqadhanya seperti yang disebutkan saudara tadi, yaitu shalat setiap shalat setelah shalat fardhu atau padanannya?

Jawaban: Jika seorang Muslim melewati shalat-shalatnya bukan karena sengaja, misalnya karena tidur, pingsan, atau hilang akal untuk sementara waktu, kemudian ia ingin mengqadha shalat yang terlewat, maka ia wajib mengqadhanya segera. Ia tidak boleh menunda setiap shalat hingga padanannya seperti yang dilakukan sebagian orang awam. Karena Allah berfirman: **"Dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku"** (Thaha: 14), dan Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa lupa shalat atau tertidur sehingga melewatkannya, maka shalatlah ketika ia mengingatnya, tidak ada kafarat baginya kecuali itu."* Sabda beliau "ketika ia mengingatnya" merupakan dalil bahwa qadha shalat yang terlewat harus dilakukan segera, dengan urutan yang

sesuai urutan syariat, namun segera dilaksanakan. Tidak boleh ditunda seperti yang disebutkan, yaitu melaksanakan setiap shalat bersamaan dengan padanannya. Itu adalah kesalahan.

Qadha Shalat Setelah Bertaubat

Pertanyaan: Jika seseorang meninggalkan sebagian besar shalat fardu dan tidak melaksanakannya, kemudian ia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunaikan kewajibannya serta shalat-shalat yang telah ia tinggalkan, apa yang harus ia lakukan? Apakah ia berdosa dalam hal itu? Mohon penjelasannya, semoga Allah membalas kalian dengan sebaik-baik balasan.

Jawaban: Shalat adalah rukun Islam yang paling kuat setelah dua kalimat syahadat. Ia adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Telah datang berbagai penekanan tentang haknya, dorongan untuk menjaganya, serta ancaman bagi yang mengabaikan dan menyia-nyiakannya, berupa ayat-ayat dan hadits-hadits sahih yang menunjukkan betapa pentingnya shalat dan kedudukannya dalam Islam. Karena shalat adalah tiang agama, dan barangsiapa yang menjaganya, maka ia akan lebih mudah menjaga sisa agamanya, serta akan menjauhi apa yang diharamkan Allah. Sebagaimana firman-Nya: **"Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab, dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar"** (Al-Ankabut: 45). Tidak ada agama tanpa shalat, dan karenanya disebutkan dalam hadits: *"Hal pertama yang hilang dari agama kalian adalah amanah, dan yang terakhir adalah shalat."*

Shalat memiliki kedudukan yang sangat agung, dan seorang Muslim tidak boleh meremehkannya. Barangsiapa meninggalkannya maka ia telah kafir, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits-hadits dan ayat-ayat Al-Quran, baik ia mengingkari kewajibannya maupun malas-malasan meskipun mengakui kewajibannya, menurut pendapat yang sah ia tetap kafir karena meninggalkan shalat, sebab ia tidak menegakkan agamanya dan tidak menjaga shalatnya.

Akan tetapi, barangsiapa yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat yang benar dan menjaga shalatnya di sisa umurnya, maka Allah akan menerima taubatnya. Karena taubat menghapus apa yang ada sebelumnya. Allah Jalla wa Ala berfirman: **"Maka datanglah sesudah mereka generasi yang menysia-nyiakan shalat dan mengikuti hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal salih"** (Maryam: 59-60).

Taubat menghapus apa yang sebelumnya jika taubat itu benar. Orang yang bertaubat dari meninggalkan shalat di masa lalu tidak diwajibkan mengqadha waktu-waktu yang telah lewat. Yang diwajibkan atasnya hanyalah menjaga shalatnya di sisa umurnya hingga Allah mewafatkannya, dan itu sudah cukup baginya insya Allah. Karena pada masa ia meninggalkan shalat, ia berada di luar agama Islam. Ketika ia bertaubat kepada Allah, ia masuk Islam kembali, menjaga shalatnya di masa depan, dan Allah akan menerima taubatnya insya Allah.

Shalat Orang yang Uzur di Rumahnya

Pertanyaan: Saya pernah sakit dan penyakit saya sangat parah hingga saya dirawat di salah satu rumah sakit. Para dokter memutuskan untuk mengamputasi kedua kaki saya dari atas lutut, dan memang benar kedua kaki saya telah dipotong. Sekarang kondisi saya sudah baik, namun saya selalu shalat di rumah saja, bahkan shalat Jumat pun saya tidak laksanakan di masjid, melainkan di rumah. Apakah saya berdosa dalam hal ini, atau apakah saya memiliki uzur secara syar'i?

Jawaban: Sudah diketahui bahwa shalat berjamaah dan shalat Jumat wajib bagi seorang Muslim yang mampu dan tidak terhalang oleh uzur syar'i untuk mengahdirinya.

Adapun orang yang memiliki uzur syar'i, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan baginya untuk shalat di rumahnya.

Penanya menyebutkan bahwa kedua kakinya telah diamputasi dan ia menjadi lumpuh tidak bisa berjalan. Ini adalah uzur, ia boleh shalat di rumahnya dan dimaafkan karena meninggalkan jamaah dan Jumat. Namun jika memungkinkan ia digotong dan hadir di masjid untuk shalat-shalat yang tidak memberatkannya, maka itu lebih baik dan ia akan mendapat pahala serta kebaikan yang lebih. Adapun jika ia benar-benar tidak bisa hadir dan tidak ada cara untuk membawanya ke masjid, maka ia memiliki uzur yang jelas dalam hal ini.

Jika ia menjaga shalat pada waktunya, kami berharap ia mendapat pahala dan penerimaannya. Jika di rumahnya ada orang yang bisa shalat berjamaah bersamanya, misalnya jika ada orang lain yang memiliki uzur syar'i sepertinya dan mereka shalat

bersama, maka tujuan shalat berjamaah sudah tercapai. Adapun orang yang tidak memiliki uzur, maka ia wajib pergi ke masjid dan shalat di sana.

Pertanyaan: Jika seandainya ada yang bisa mengantarkannya ke masjid dengan kendaraan seperti mobil, apakah ia wajib hadir ke masjid?

Jawaban: Jika hal itu memungkinkan, maka itu lebih baik, dan berusaha untuk itu lebih baik selama memungkinkan, yakni bukan sebagai beban kewajiban.

Pertanyaan: Apakah shalatnya di waktu-waktu yang lain di rumah bersama keluarganya seperti istri dan anak-anak perempuannya itu diperbolehkan dan apakah ia mendapat pahala berjamaah?

Jawaban: Tidak ada halangan untuk itu, namun ia harus menjadi imam. Akan tetapi, ia tidak bisa berdiri dalam shalat, dan ia bukan imam kampung atau imam masjid sehingga bisa dikatakan bahwa mereka shalat di belakangnya sambil duduk. Tidak sesuai jika orang yang kondisinya tidak seperti kondisinya shalat bersamanya. Lebih utama ia shalat sendiri.

Shalat di Rumah Karena Khawatir terhadap Istri

Pertanyaan: Saya seorang laki-laki yang tinggal di tempat terpencil, sudah menikah, dan memiliki anak-anak. Jarak antara

saya dan tetangga sekitar 50 meter. Saya bisa mendengar azan, namun ketika saya ingin pergi ke masjid, istri saya takut dan tidak ingin saya keluar dari rumah karena ia merasa ketakutan. Apa yang harus saya lakukan? Apakah shalat di rumah sah atau tidak? Mohon penjelasannya, semoga Allah memberikan manfaat kepada kalian.

Jawaban: Tidak diragukan bahwa orang yang mendengar azan wajib pergi ke masjid dan shalat berjamaah bersama kaum Muslim. Karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda kepada seorang buta yang datang meminta izin untuk shalat di rumahnya karena kesulitan yang ia rasakan dalam mendatangi masjid, Nabi shallallahu alaihi wa sallam berkata kepadanya: *"Apakah kamu mendengar azan? Ia menjawab: Ya. Beliau bersabda: Maka datangilah, karena aku tidak menemukan keringanan bagimu."* Beliau shallallahu alaihi wa sallam juga bersabda: *"Tidak ada shalat bagi tetangga masjid" "kecuali di masjid."* Hadits ini diriwayatkan secara mauquf dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan juga diriwayatkan secara marfu' dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Hadits ini menunjukkan bahwa tetangga masjid wajib shalat di masjid.

Tetangga masjid, sebagaimana disebutkan para ulama, adalah orang yang jarak antara dirinya dan masjid adalah empat puluh rumah, yakni jarak bertetangga mencakup hingga empat puluh rumah di sekitar masjid.

Tolok ukur dalam hal ini adalah mendengar azan. Jika kamu bisa mendengar azan biasa tanpa pengeras suara, maka wajib bagimu shalat di masjid dan menjawab panggilan muazin, kecuali jika ada uzur syar'i yang menghalanginya, seperti sakit misalnya. Adapun apa yang kamu sebutkan bahwa istrimu takut dan merasa

kesepeian jika kamu pergi di malam hari untuk shalat di masjid, maka ini adalah uzur syar'i yang membolehkan kamu shalat di rumah.

Seorang Muslim Shalat Sesuai Kondisinya

Pertanyaan: Saya pergi ke salah satu negara Eropa, dan saat itu cuaca sangat dingin. Karena saya tidak mendapatkan visa masuk ke negara tersebut, saya ditahan di bandara selama 6 hari oleh pihak berwenang negara itu. Namun selama 6 hari itu saya tidak shalat karena cuaca yang sangat dingin dan air yang sangat dingin pula, serta tidak adanya tanah bersih untuk bertayamum. Saya tetap di sana hingga kembali ke negara asal, lalu saya mengqadha semua shalat yang saya tinggalkan selama hari-hari tersebut. Apakah saya berdosa dalam perbuatan saya itu? Jika memang ada kewajiban, apa yang harus saya lakukan? Mohon penjelasannya, semoga Allah memberi taufik kepada kalian.

Jawaban: Kamu telah berbuat salah dengan meninggalkan shalat-shalat pada masa yang kamu sebutkan itu. Karena seorang Muslim tidak boleh meninggalkan shalat, namun ia shalat sesuai kondisinya. Jika kamu mampu berwudhu dengan air, maka itu wajib bagimu. Jika kamu tidak mampu berwudhu dengan air karena tidak ada, atau karena dingin yang sangat tidak tertahankan sebagaimana yang kamu sebutkan dan tidak ada sesuatu untuk memanaskannya, maka kamu wajib bertayamum dengan tanah dan shalat. Jika tidak ada tanah, maka shalatlah sesuai kondisimu meskipun tanpa air dan tanpa tanah, dengan catatan bahwa sha'id (permukaan bumi untuk tayamum) tidak harus berupa tanah. Jika ada dinding yang memiliki debu bersih, atau tikar yang ada debu

bersihnya, atau misalnya keramik yang ada debu bersihnya, lalu kamu menepuknya dan bertayamum, maka itu sudah cukup bagimu. Tanah tidak menjadi keharusan untuk tayamum; yang diperlukan hanyalah adanya debu bersih, baik itu di atas tanah, batu, dinding, tikar, atau lainnya. Wallahu a'lam.

Dan karena kamu telah mengqadha shalat-shalat yang kamu tinggalkan, kami berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memaafkanmu dan menerimanya darimu.

Kondisi-kondisi yang Seseorang Dimaafkan dari Shalat Secara Keseluruhan

Pertanyaan: Apa saja kondisi yang seseorang dimaafkan dari melaksanakan shalat secara keseluruhan?

Jawaban: Tidak ada seorang pun yang dimaafkan dari melaksanakan shalat secara keseluruhan selama akalnyanya masih sehat, karena ia shalat sesuai kondisinya. Orang sakit shalat sesuai kondisinya; shalat berdiri, jika tidak mampu maka berbaring. Tidak ada seorang pun yang dimaafkan dari shalat jika ia sudah baligh dan berakal. Adapun jika ia masih kecil dan belum baligh, atau gila, atau hilang akal sepenuhnya, maka kewajiban gugur darinya, berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Pena diangkat dari tiga golongan: dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia baligh, dan dari orang gila hingga ia berakal."*

Kesimpulannya, shalat tidak gugur dari seorang Muslim yang baligh dan berakal selama akalnyanya masih sehat, namun ia shalat sesuai kondisinya.

Pertanyaan: Kalau begitu, boleh kita katakan ada dua kondisi: kondisi masih kecil, dan kondisi yang lain yaitu hilang akal?

Jawaban: Hilang akal, ya.

Pertanyaan: Tentunya ini tanpa menyebut pengecualian kondisi-kondisi wanita yang dimaafkan secara syar'i?

Jawaban: Wanita haid dan nifas, ya, itu hal lain. Mereka gugur kewajiban shalatnya hanya selama masa haid, itu sesuatu yang bersifat sementara.

Menjamak Shalat

Pertanyaan: Saya melaksanakan shalat sesuai tata caranya, namun jadwal sekolah saya berbenturan dengan waktu shalat saya. Saya hanya diberi kesempatan untuk shalat Subuh, Magrib, dan Isya. Adapun Dzuhur dan Ashar, saya tidak punya waktu yang cukup untuk shalat kecuali setelah pulang dari sekolah. Apakah saya boleh menjamaknya dengan shalat Magrib? Apakah saya berdosa karena tidak shalat Dzuhur dan Ashar pada waktunya? Mohon penjelasannya, semoga Allah memberkahi kalian.

Jawaban: Adapun apa yang kamu sebutkan tentang kesungguhanmu dalam menjaga shalat, itu adalah sesuatu yang patut dipuji, dan kami berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar menambahnya. Menjaga shalat adalah termasuk kewajiban terpenting, karena shalat adalah tiang Islam. Allah Jalla wa Ala berfirman: "**Peliharalah semua shalat dan shalat Wustha**" (Al-

Baqarah: 238), dan Dia berfirman: **"Dan orang-orang yang memelihara shalatnya, mereka itulah yang akan mewarisi Firdaus, mereka kekal di dalamnya"** (Al-Mukminun: 9-11), dan Dia berfirman: **"Dan orang-orang yang memelihara shalatnya, mereka itu berada di surga lagi dimuliakan"** (Al-Ma'arij: 34-35). Menjaga shalat adalah tanda keimanan, dan barangsiapa menjaga shalatnya, ia menjaga agamanya. Hal pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah shalatnya. Jika ia memenuhinya, maka ia akan memenuhi dan menjaga sisa urusan agamanya.

Menjaga shalat artinya menjaga pelaksanaannya pada waktu-waktu yang telah Allah tentukan. Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman"** (An-Nisa: 103). Oleh karena itu, di antara hal terpenting dalam menjaga shalat adalah melaksanakannya pada waktunya. Amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah shalat pada waktunya. Seorang Muslim tidak mendahulukan sesuatu pun dari urusan dunia di atas shalatnya, karena shalat memiliki posisi utama dalam amalan seorang Muslim, dan waktunya telah ditetapkan serta tidak boleh diisi dengan yang lain.

Allah Ta'ala berfirman dalam memuji orang-orang beriman: **"Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat"** (An-Nur: 37). Dia berfirman: **"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila shalat telah dilaksanakan, maka**

bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah" (Al-Jumu'ah: 9-10). Bahkan dalam kondisi paling berat bagi kaum Muslim, yaitu kondisi perang dan menghadapi musuh, mereka tetap wajib shalat pada waktunya meskipun sedang berhadapan langsung dengan musuh. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran: **"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri bersama kamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka yang shalat itu telah sujud, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu, dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, lalu shalatlah mereka bersamamu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata"** (An-Nisa: 102). Dan Allah berfirman: **"Peliharalah semua shalat dan shalat Wustha, dan berdirilah karena Allah dengan khushyu'.** Jika kamu dalam keadaan takut, maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan" (Al-Baqarah: 238-239), yakni shalatlah sambil berjalan atau sambil berkendaraan jika kamu dalam kondisi takut, sedang dikejar musuh, takut kepadanya, dan melarikan diri darinya ketika waktu shalat tiba.

Seorang Muslim shalat sesuai kondisinya dan tidak menunda shalat dari waktunya. Maka wajib bagi semua orang untuk shalat pada waktunya dan tidak membiarkan pekerjaan duniawi, jabatan, pelajaran, ataupun pekerjaan apapun menghalangi mereka dari melaksanakan shalat pada waktunya.

Melaksanakan shalat pada waktunya tidak membutuhkan banyak waktu dari seseorang dan tidak menghalanginya dari mencari rezeki, bahkan justru membantu dalam hal itu.

Maka wajib bagi kalian untuk shalat Dzuhur pada waktunya dan Ashar pada waktunya di tempat belajar, dengan cara menyediakan tempat untuk shalat Dzuhur dan Ashar pada waktunya ketika kalian sedang belajar atau bekerja. Kemudian wajib pula bagi para pemimpin kaum Muslim serta pengelola pendidikan dan pekerjaan lainnya untuk memberikan perhatian penuh terhadap shalat, serta memberi kesempatan kepada para pelajar atau pegawai untuk melaksanakan shalat pada waktunya tanpa menghalangi mereka. Inilah kewajiban bagi kaum Muslim secara umum, dan bagi para pemimpin serta penanggung jawab mereka secara khusus. Karena tanpa hal ini, agama tidak akan sempurna dan tidak akan benar, dan akibatnya kaum Muslim tidak akan memiliki kemuliaan dan kedudukan, baik di dunia maupun di akhirat, kecuali dengan menjaga agama ini, terutama shalat yang merupakan tiang Islam. Maka kami tidak menemukan alasan bagi kalian untuk melaksanakan shalat di luar waktunya.

Adapun apa yang kamu sebutkan tentang boleh tidaknya menjamak shalat Dzuhur dan Ashar dengan Magrib, maka ini tidak diperbolehkan berdasarkan ijma' kaum Muslim. Tidak boleh menjamak Dzuhur dan Ashar dengan Magrib.

Magrib hanya bisa dijamak dengan shalat Isya dalam kondisi uzur syar'i. Adapun Dzuhur dan Ashar tidak boleh dijamak dengan Magrib dalam kondisi apapun. Dan kalian tidak termasuk orang-orang yang memiliki uzur yang diperbolehkan untuk menjamak shalat, karena alasan belajar atau bekerja bukanlah uzur yang membolehkan jamak shalat.

Pertanyaan: Kami adalah sekelompok mahasiswi di Universitas Aden yang selalu menjaga shalat tepat waktu. Namun, saat perkuliahan berlangsung—terutama pada sesi sore hari—kami

sering kali tidak bisa melaksanakan shalat Ashar dan Maghrib, karena bagaimanapun kami mencoba, kami tidak bisa mengerjakan shalat di kampus karena berbagai alasan. Oleh karena itu, kami bertanya: apakah boleh kami mengerjakan shalat Ashar bersama Dzuhur dengan cara jama' takdim, dan shalat Maghrib bersama Isya dengan cara jama' takhir, sehingga kami terhindar dari meninggalkan kedua kewajiban ini sepenuhnya, atau terhindar dari mengerjakannya sebagai qadha sebagaimana yang kadang kami lakukan?

Jawaban: Pertama, jika memungkinkan untuk mengerjakan shalat tepat waktu di sela-sela perkuliahan, maka itu adalah kewajiban. Caranya adalah dengan menemui pihak pengelola kampus agar mereka memberikan waktu bagi kalian untuk shalat, lalu kembali belajar. Ini adalah hal mudah, tidak memerlukan biaya, tidak menyita banyak waktu, dan sangat memungkinkan untuk dilakukan. Jika kalian dapat memperoleh kesempatan untuk shalat tepat waktu di sela-sela kuliah, maka itu wajib dan harus diupayakan.

Namun jika hal itu tidak memungkinkan meskipun sudah dicoba, dan perkuliahan itu memang sangat dibutuhkan serta meninggalkannya akan menimbulkan kerugian bagi kalian, maka saya tidak melihat halangan untuk menjama' dua shalat sebagaimana yang disebutkan dalam pertanyaan—yakni shalat Ashar dijama' dengan Dzuhur secara takdim, dan shalat Maghrib dijama' dengan Isya secara takhir. Sebab, kondisi ini termasuk uzur yang membolehkan jama'. Para ulama fikih menyebutkan bahwa di antara uzur yang membolehkan jama' adalah apabila seseorang akan dirugikan jika meninggalkan pekerjaan yang ia butuhkan. Jika meninggalkan perkuliahan mendatangkan kerugian bagi kalian

dan kalian tidak berhasil mendapatkan waktu dari pihak pengelola untuk shalat di sela-sela kegiatan, maka pendapat saya adalah bolehnya jama' dalam kondisi ini.

Adapun mengerjakan shalat sebagai qadha sebagaimana yang disebutkan dalam pertanyaan, maka itu tidak diperbolehkan. Allah Ta'ala lebih mengetahui.

Pertanyaan: Apakah boleh menjama' shalat tanpa uzur? Dan bagaimana keabsahan hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menjama' shalat tanpa sebab rasa takut maupun sakit? Mohon penjelasannya, semoga Allah memberkahi kalian.

Jawaban: Menjama' shalat tanpa uzur tidak diperbolehkan, dan shalat dalam kondisi tersebut tidak sah, karena ia mengerjakan shalat di luar waktunya tanpa uzur syar'i. Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang telah ditetapkan waktunya atas orang-orang yang beriman."** (An-Nisa: 103). Jama' hanya diperbolehkan karena uzur syar'i seperti sakit dan safar, serta jama' antara Maghrib dan Isya ketika hujan, tanah berlumpur, dan dingin yang sangat ekstrem. Itulah uzur-uzur yang membolehkan jama' antara dua shalat.

Adapun menjama' shalat tanpa uzur, maka itu tidak diperbolehkan dan shalatnya tidak sah jika dilakukan. Shalat yang dijama' di luar waktunya, yang dikerjakan di luar waktunya, tidak sah, karena ia mengeluarkannya dari waktunya tanpa alasan syar'i.

Mengenai hadits tersebut, redaksinya diriwayatkan dalam dua versi dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Beliau menjama'*

tanpa rasa takut dan tanpa safar," dan dalam riwayat lain: *"Tanpa rasa takut dan tanpa hujan."* Adapun riwayat yang disebutkan oleh penanya—yakni tanpa rasa takut dan tanpa sakit—itu tidak ada, tidak diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Kata "sakit" tidak disebutkan dalam hadits tersebut. Yang ada hanyalah: *"Tanpa rasa takut dan tanpa safar,"* dan dalam riwayat lain: *"Tanpa rasa takut dan tanpa hujan."*

Para ulama memiliki beberapa pendapat mengenai hadits ini. Sebagian mereka berhenti (tawaqquf) dalam memahami maknanya dan berkata bahwa makna hadits tersebut tidak jelas baginya, sehingga ia tidak mengambil sikap.

Sebagian ulama lainnya memahaminya sebagai jama' suri (jama' tampak/formal), dan inilah yang didukung oleh asy-Syaukani dalam kitab Nail al-Authar.

Jama' suri maksudnya adalah mengakhirkan shalat pertama hingga akhir waktunya dan memajukan shalat kedua di awal waktunya, lalu mengerjakan keduanya sekaligus—yang pertama di penghujung waktunya, dan yang kedua di awal waktunya. Ini disebut jama' suri, bukan jama' hakiki, karena masing-masing shalat tetap dikerjakan dalam waktunya. Misalnya, shalat Maghrib diakhirkan hingga akhir waktunya lalu shalat Isya dimajukan di awal waktunya, dan keduanya dikerjakan bersamaan. Demikian pula shalat Dzuhur diakhirkan hingga akhir waktunya dan shalat Ashar dikerjakan di awal waktunya. Inilah yang disebut jama' suri, bukan jama' hakiki. Ini adalah makna yang sah, didukung oleh asy-Syaukani dan ulama-ulama lainnya dalam menafsirkan hadits tersebut, bahwa yang dimaksud adalah jama' suri.

Sebagian ulama lainnya memahami hadits "*tanpa rasa takut dan tanpa safar*" atau "*tanpa rasa takut dan tanpa hujan*" dengan makna bahwa beliau menjama' karena sakit. Sebab uzur yang membolehkan jama' ada empat: rasa takut, hujan, safar, dan sakit. Jika disebutkan bahwa beliau menjama' "*tanpa rasa takut dan tanpa safar*" atau "*tanpa rasa takut dan tanpa hujan*," maka yang tersisa adalah sakit. Dengan demikian, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjama' karena sakit, sehingga orang sakit pun diperbolehkan menjama' apabila meninggalkan jama' akan mendatangkan kesulitan baginya.

Pertanyaan: Di beberapa masjid di tempat kami, mereka menjama' shalat Dzuhur dengan Ashar, dan Maghrib dengan Isya, tanpa uzur yang membolehkan jama'. Apakah saya shalat bersama mereka, atautkah shalat sendiri di masjid, atau di rumah? Mohon penjelasannya, semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan.

Jawaban: Menjama' shalat tidak diperbolehkan kecuali karena kebutuhan dan uzur syar'i, seperti safar, penyakit yang mengharuskan penderitanya menjama', dan hujan. Itulah uzur-uzur yang membolehkan jama'. Adapun jama' tanpa uzur sebagaimana yang engkau sebutkan, maka itu tidak diperbolehkan.

Mengenai apa yang engkau tanyakan tentang apakah engkau shalat bersama mereka atau tidak jika mereka melakukan hal itu—sebagaimana telah kami singgung, jama' tersebut tidak sah. Karena itu, engkau tidak ikut menjama' bersama mereka. Tetapi shalatlah shalat yang pertama bersama mereka, dan ketika mereka berdiri untuk shalat kedua, maka jangan ikut shalat bersama mereka. Meskipun demikian, engkau wajib mengingkari

perbuatan mereka itu dan menjelaskan kepada mereka bahwa perbuatan ini tidak diperbolehkan. Jika mereka tidak merespons, maka shalatlah bersama mereka untuk shalat yang pertama, dan jangan shalat bersama mereka untuk shalat yang kedua.

Qashar dan Jama' dalam Safar

Pertanyaan: Saya termasuk dalam sebuah kelompok yang diberi tugas resmi. Tugas ini bersifat sementara, dan kondisi pekerjaan mengharuskan kami menjama' dan mengqashar shalat dalam banyak kesempatan. Kini kami telah menjalani tugas ini sekitar satu bulan setengah dan masih terus berlanjut dalam kondisi seperti ini. Kami tidak mengetahui berapa lama lagi tugas ini akan berlangsung. Selain itu, kami tidak bisa mengerjakan shalat Jumat sepanjang waktu tersebut, meskipun jumlah orang yang diperlukan untuk mendirikanannya sudah mencukupi. Mohon dijelaskan: apakah kami dianggap sebagai musafir dalam jangka waktu ini sehingga hukum musafir berlaku bagi kami? Dan jika kami masih akan berada dalam kondisi ini untuk waktu yang lama, apakah boleh kami terus dalam kondisi seperti ini? Semoga Allah membalas kalian dengan sebaik-baik balasan.

Jawaban: Jika menjalankan tugas yang engkau sebutkan itu dilaksanakan di luar kota kalian dengan jarak 80 km atau lebih, dan kalian tidak mengetahui kapan tugasnya berakhir serta tidak berniat menetap lebih dari empat hari, maka tidak mengapa mengqashar shalat empat rakaat menjadi dua rakaat. Adapun menjama' dua shalat, maka tidak sepantasnya bagi kalian, karena kalian tidak sedang dalam kondisi perjalanan, melainkan dalam kondisi menetap. Jama' tidak sepantasnya dilakukan kecuali bagi

yang sedang dalam perjalanan. Adapun musafir yang sudah singgah di suatu tempat, maka ia mengerjakan setiap shalat pada waktunya dengan qashar—itulah yang sesuai sunnah.

Adapun shalat Jumat, maka tidak wajib bagi kalian dalam kondisi yang kalian sebutkan itu, jika kalian tidak mengetahui kapan tugas kalian berakhir dan tidak berniat menetap lebih dari empat hari, karena kalian adalah musafir. Namun, jika shalat Jumat didirikan di dekat tempat kerja kalian di kota tersebut, maka lebih utama bagi kalian untuk shalat bersama kaum muslimin dan tidak menyendiri, agar kalian mendapatkan pahala. Tetapi jika kalian berniat menetap lebih dari empat hari, atau kalian mengetahui bahwa tugas tidak akan selesai sebelum empat hari, maka dalam kondisi ini wajib bagi kalian menyempurnakan shalat empat rakaat, dan tidak boleh menjama'. Sebab hukum asal dalam keadaan menetap adalah menyempurnakan shalat, dan kalian adalah orang-orang yang menetap, sehingga wajib bagi kalian apa yang wajib bagi orang yang menetap. Allah Ta'ala lebih mengetahui.

Pertanyaan: Andaikan mereka memang berada dalam kondisi yang terakhir yang Anda sebutkan—yakni mereka mengetahui bahwa tugas tidak akan selesai dalam empat hari—namun mereka tetap mengqashar dan menjama', apakah ada kewajiban bagi mereka untuk mengulang shalat-shalat yang telah lalu?

Jawaban: Telah kami katakan: jika mereka mengetahui bahwa tugas mereka tidak akan selesai sebelum empat hari atau lebih, maka dalam kondisi ini mereka dianggap telah berniat menetap, dan karenanya mereka wajib menyempurnakan shalat seperti orang yang menetap. Namun, seandainya ternyata mereka telah shalat dengan qashar, maka saya tidak berpendapat bahwa

mereka harus mengulang shalat tersebut. Shalatnya insya Allah tetap sah. Tetapi untuk ke depannya, janganlah mereka mengqashar shalat dalam kondisi seperti ini. Allah lebih mengetahui.

Menjama' Shalat Dzuhur dengan Ashar Sebelum Berangkat Safar

Pertanyaan: Saya bepergian hampir setiap minggu dengan jarak 350 km. Waktu berangkat biasanya saat tengah hari, dan kendaraan tidak berhenti di jalan untuk shalat. Apakah boleh saya menjama' shalat Dzuhur dan Ashar secara takdim di rumah sebelum berangkat? Mohon penjelasannya, terima kasih.

Jawaban: Jika waktu Dzuhur telah masuk sementara engkau belum mulai safar, maka wajib bagimu mengerjakan shalat Dzuhur pada waktunya secara sempurna tanpa qashar. Adapun shalat Ashar, jika safarmu berakhir sebelum habisnya waktu Ashar, maka kerjakanlah shalat Ashar pada waktunya saat sudah sampai meskipun di akhir waktu Ashar.

Namun jika safar berlangsung dari tengah hari hingga setelah matahari terbenam, sehingga waktu Ashar habis sementara engkau masih dalam perjalanan, dan engkau tidak bisa turun dari kendaraan karena alasan yang engkau sebutkan—bahwa pengemudi tidak mau berhenti—maka dalam kondisi demikian tidak mengapa menjama'. Sebab kondisi ini adalah uzur yang membolehkan jama'. Namun shalat harus disempurnakan (tidak diqashar). Jika engkau mengerjakan shalat Ashar dengan jama' takdim saat masih di rumah dan akan berangkat setelahnya, maka

kerjakanlah Dzuhur dan Ashar masing-masing empat rakaat secara sempurna. Tidak mengapa menjama', karena jama' diperbolehkan dalam kondisi seperti ini. Adapun qashar, maka waktunya belum dimulai, sebab qashar baru diperbolehkan setelah meninggalkan pemukiman tempat engkau tinggal.

Qashar Shalat

Pertanyaan: Jika saya sedang dalam safar dengan jarak qashar, dan ketika hendak kembali ke tempat tinggal saya—sekitar 10 hingga 20 km sebelum tiba—masuk waktu shalat empat rakaat, apakah boleh bagi saya mengqashar sekaligus menjama', atau qashar saja, atautkah keduanya tidak boleh?

Jawaban: Adapun qashar, maka diperbolehkan, karena safar belum berakhir. Selama engkau belum memasuki kota yang engkau berangkat darinya, engkau masih dianggap sebagai musafir hingga engkau masuk ke kotamu, baik tersisa 20 km, lebih, maupun kurang.

Pertanyaan: Meskipun saya masih bisa mendapati waktu shalat tersebut?

Jawaban: Engkau boleh mengqashar selama masih berada di luar kota dan masih dalam perjalanan pulang dari safar. Adapun jama', maka tidak perlu. Kerjakanlah shalat yang sedang waktunya dan qasharlah. Shalat berikutnya, tinggalkanlah hingga waktunya masuk saat sudah tiba.

Pertanyaan: Mengenai qashar, apakah saya tetap mengqashar meskipun saya akan mendapati waktu shalat itu di kota?

Jawaban: Ya, jika waktu shalat masuk sementara engkau masih dalam perjalanan, maka engkau boleh mengqashar dan berbuka puasa di bulan Ramadan, karena hukum-hukum safar masih berlaku hingga engkau memasuki kota tujuan yang hendak engkau diami.

Pertanyaan: Jika saya bepergian ke luar kota asal saya dan menetap serta berdomisili di salah satu kota di luar kota saya—yang jaraknya dari kota asal saya sudah merupakan jarak qashar—lalu saya ingin mengunjungi daerah asal saya untuk waktu singkat yang mungkin tidak melebihi empat hari, apakah boleh bagi saya mengqashar shalat selama berada di kampung halaman saya dalam waktu singkat tersebut, yang setelahnya saya berniat kembali bepergian ke tempat tinggal dan tempat kerja saya di luar sana?

Jawaban: Jika engkau telah pindah dari kampung halamanmu ke kota lain dan menetap serta berdomisili di sana secara permanen, lalu engkau meninggalkan kampung halamanmu secara definitif, kemudian kebetulan engkau bepergian dari tempat tinggal dan domisilimu ke kampung halaman asalmu—bukan untuk kembali menetap di sana, melainkan untuk suatu keperluan dan sekadar singgah dalam perjalananmu—maka hal ini perlu dirinci:

Jika di sana ada istrimu yang menetap, maka wajib bagimu menyempurnakan shalat, karena dalam kondisi itu engkau dianggap sebagai penduduk kota tersebut karena keberadaan istrimu yang menetap dan tinggal di sana.

Namun jika tidak ada istrimu di sana dan engkau tidak memiliki keluarga di sana, melainkan hanya singgah, kemudian kembali ke tempat tinggal dan domisilimu, maka engkau boleh mengqashar shalat, karena engkau memiliki hukum musafir—kecuali jika engkau berniat menetap lebih dari empat hari, maka wajib bagimu menyempurnakan shalat, karena engkau mengambil hukum orang yang menetap. Allah Ta'ala lebih mengetahui.

Pertanyaan: Bagaimana jika kepergiannya dari kota itu bukan kepergian yang definitif, dan mungkin masih ada sebagian harta atau rumah serta kerabat di sana yang ia kunjungi setahun sekali atau dua kali? Apakah masa tinggal dalam batas empat hari memberinya hukum musafir ataukah hukum mukim?

Jawaban: Jika ia masih memiliki keluarga di kota itu—meskipun tidak ada istri—atau ia tidak pindah dari kota itu secara permanen, melainkan pergi ke tempat lain untuk sementara karena suatu pekerjaan kemudian akan kembali ke tempat tinggal dan domisilinya, maka kota itu adalah tempat tinggalnya dan ia tidak boleh mengqashar di sana. Namun ia menyebutkan bahwa ia telah pindah secara permanen dan menetap di tempat lain, sehingga kota yang baru itu menjadi kota tinggalnya.

Adapun jika kebalikannya—tempat tinggalnya adalah kampung halamannya yang asli dan ia hanya pergi ke tempat lain untuk pekerjaan sementara kemudian akan kembali ke kotanya—maka ia tidak dianggap sebagai musafir ketika kembali ke kotanya.

Pertanyaan: Saya seorang mahasiswi yang belajar jauh dari keluarga dan tinggal di asrama. Tempat saya belajar berjarak sekitar 150 km dari keluarga saya. Saya pulang menemui mereka

setiap hari Kamis dan Jumat setiap minggu. Apakah shalat saya dikerjakan dengan qashar atau sempurna: selama dua hari saya berada di rumah keluarga, dan selama lima hari saya berada di asrama? Mohon penjelasannya, semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan.

Jawaban: Selama hari-hari engkau tinggal di asrama yang lima hari dan dua hari ketika bersama keluargamu, maka wajib bagimu menyempurnakan shalat. Adapun di perjalanan antara keduanya, maka diperbolehkan bagimu mengqashar shalat empat rakaat dan diperbolehkan menjama' dua shalat di waktu salah satunya, baik takdim maupun takhir. Rukhsah (keringanan) jama' dan qashar hanya berlaku dalam perjalanan. Adapun selama menetap di kota studi selama lima hari dan selama menetap di rumah orang tuamu di kampung halamanmu, maka wajib bagimu menyempurnakan shalat.

Orang yang Tidak Shalat dan Tidak Berpuasa adalah Kafir

Pertanyaan: Saya memiliki ayah yang telah berusia 60 tahun dan hingga hari ini tidak pernah shalat maupun berpuasa, padahal ia dalam keadaan sehat dan memiliki banyak ilmu yang membuatnya mampu berdebat dengan siapa saja dari kalangan ahli ilmu. Kami tinggal di sebuah desa yang memiliki masjid besar yang sangat dekat dari rumah kami, namun ia sama sekali tidak mengambil manfaat dari ilmunya itu. Al-Qur'an al-Karim dan hadits-hadits Nabi seluruhnya menegaskan bahwa orang seperti ini sungguh merugi. Apa yang harus dilakukan?

Saya adalah putranya yang berusia 20 tahun. Sejak bertahun-tahun lalu dan dengan berbagai cara, saya telah mencoba meyakinkannya bahwa masyarakat di desa menginginkannya hadir di masjid untuk shalat bersama mereka atau menjadi imam mereka. Namun ia selalu lalai dan malas menunaikan hak Ilahi ini, serta berulang kali berkata bahwa kebanyakan orang yang shalat di zaman ini adalah orang-orang fasik dan munafik. Kini sebagian orang berkata kepada saya: jika ayahmu meninggal dalam keadaan seperti ini, siapa yang akan memandikan dan menyalatinya? Tunjukkan kepada saya apa yang harus saya lakukan terhadap ayah saya ini, dan apa hukumnya jika ia meninggal dalam keadaan seperti ini?

Jawaban: Orang yang disebutkan ini—yang memiliki ilmu namun tidak shalat, tidak berpuasa, dan tidak mengamalkan hukum-hukum agama—adalah orang yang sesat, kita berlindung kepada Allah. Kesesatannya nyata jika ia meninggalkan shalat dengan sengaja, karena meninggalkan shalat dengan sengaja adalah kekufuran menurut pendapat yang paling kuat, meskipun ia tidak mengingkari kewajibannya. Adapun jika ia mengingkari kewajiban shalat, maka ia adalah kafir berdasarkan ijma' (kesepakatan) kaum muslimin.

Kesimpulannya: orang yang disebutkan penanya bahwa ia tidak shalat dan tidak berpuasa adalah kafir. Jika ia mengingkari kewajiban shalat dan menganggapnya tidak wajib, maka kekafirannya tidak diragukan. Jika ia mengakui kewajibannya namun meninggalkannya karena malas, maka hal ini diperselisihkan di antara para ulama, dan pendapat yang paling kuat adalah kafir.

Namun kewajibanmu sebagai seorang anak adalah menasihatnya dan tidak berputus asa dari hidayahnya. Mudah-mudahan Allah memberinya hidayah melalui tanganmu. Ulanglah nasihat kepadanya. Jika engkau melihat ia bersikeras dalam kondisinya dan tidak menerima nasihat, maka engkau wajib menjauhi dan mengisolasi dirinya. Tidak mengapa engkau berbuat baik kepadanya dalam hal yang ia butuhkan berupa nafkah dan kebaikan duniawi—bahkan itu wajib bagimu—serta tetap menjalin hubungan dengannya. Namun janganlah engkau duduk bersamanya dan jangan tinggal bersamanya kecuali jika ia membutuhkanmu, dengan tetap terus menasihati dan mendesaknya, mudah-mudahan Allah memberinya hidayah.

Adapun masalah jika ia meninggal dalam keadaan seperti ini—meninggal dalam keadaan kafir, kita berlindung kepada Allah—maka orang muslim tidak boleh mengurus orang kafir. Mengurusinya adalah tugas kerabatnya yang kafir. Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pelindung kaum yang dimurkai Allah."** (Al-Mumtahanah: 13). Maka kerabatnya yang kafir yang mengurusinya jika ia memiliki kerabat kafir. Jika tidak ada kerabatnya yang kafir, maka ia dikuburkan jauh dari pemakaman kaum muslimin—ditutup dengan tanah, tidak dimandikan, dan tidak dishalati. Ia dikubur dengan pakaiannya di tempat pemakaman yang terpisah dari pemakaman kaum muslimin, sebagai bentuk pengurusan jenazahnya agar tidak mengganggu orang lain. Karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melemparkan korban Perang Badar ke dalam sumur, maka wajib untuk menutupnya dan tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin.

Pertanyaan: Keluarga saya tidak shalat dan tidak berpuasa, serta bersumpah dengan selain Allah. Saya sudah tidak mampu lagi menasehati mereka. Apakah boleh saya meninggalkan mereka selamanya, padahal saya tahu mereka memiliki hak untuk ditaati oleh saya? Apa yang harus saya lakukan? Mohon nasihat kepada kami tentang apa yang Anda pandang baik, semoga Allah memberikan taufik kepada Anda.

Jawaban: Jika yang dimaksud dengan "keluarga" adalah istrinya, dan istrinya tidak shalat dan tidak berpuasa, maka ia wajib menasehatinya dan memerintahkannya untuk shalat dan berpuasa, serta memerintahkannya untuk berpegang teguh pada syariat dan melaksanakannya sebagaimana yang Allah wajibkan kepadanya. Jika ia taat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia boleh mempertahankannya. Namun jika ia tetap menolak shalat dan puasa, maka wanita ini bukan muslimah dan tidak boleh dipertahankan sebagai istri. Allah berfirman: **"Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir."** (Al-Mumtahanah: 10). Wanita yang dengan sengaja meninggalkan shalat tidak diragukan lagi adalah kafir.

Jika ia tidak mengakui kewajiban shalat, maka kekafirannya telah disepakati oleh para ulama. Jika ia mengakui kewajiban shalat namun meninggalkannya karena malas dan meremehkannya, maka ia juga kafir menurut pendapat ulama yang paling shahih, yaitu pendapat yang didukung oleh dalil-dalil yang shahih dari Al-Qur'an dan Sunnah. Maka wanita ini, jika tetap meninggalkan shalat dan puasa, tidak boleh kamu pertahankan dalam ikatan pernikahanmu, karena ia bukan muslimah, dan

seorang muslim tidak boleh menikahi wanita kafir yang bukan ahli kitab.

Adapun bersumpah dengan selain Allah, maka ini adalah syirik kecil yang wajib ditaubati dan dijauhi. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah kafir atau berbuat syirik."* Dalam hadits lain: *"Barangsiapa ingin bersumpah, hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah atau diam."*

Bersumpah dengan selain Allah adalah syirik kecil yang wajib ditaubati oleh seorang muslim, dan hendaklah ia hanya bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla, karena bersumpah adalah bentuk pengagungan, dan pengagungan adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Adapun jika yang dimaksud dengan "keluarga" adalah anggota rumah tangganya seperti saudara-saudara dan orang tuanya, maka ia wajib menasehati mereka dan mengingkari perbuatan mereka.

Jika mereka tidak mau menerima nasehat dan tetap meninggalkan shalat dan puasa, maka ia wajib meninggalkan dan memboikot mereka. Allah berfirman: **"Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka."** (Al-Mujadilah: 22), hingga akhir ayat.

Meninggalkan Shalat

Pertanyaan: Semasa muda, saya kadang shalat dan kadang meninggalkan shalat, namun tetap menjaga shalat Jumat. Akan tetapi sejak sekitar 3 tahun lalu, saya mulai menjaga semua shalat disertai penyesalan yang mendalam atas kelalaian saya sebelumnya. Saya juga mengqadha shalat yang tertinggal; misalnya shalat Subuh saya kerjakan 4 rakaat: 2 rakaat fardhu saat ini dan 2 rakaat qadha, di samping 2 rakaat sunnah, begitu pula pada shalat fardhu lainnya. Apakah perbuatan saya ini benar atau ada yang harus saya lakukan?

Jawaban: Pertama: bermalas-malasan dan meremehkan shalat adalah perkara yang sangat berbahaya dan buruk.

Kedua: kami bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan taubat dan penyesalan kepadamu atas apa yang telah terjadi. Ini adalah kewajiban setiap muslim, bahwa jika ia melakukan dosa hendaklah bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar. Allah menerima taubat orang yang bertaubat dan mengampuni semua dosa. Taubat menghapus apa yang sebelumnya, maka segala puji bagi Allah yang menganugerahkan taubat kepadamu, dan kami memohon kepada-Nya untuk kita semua dan dirimu keteguhan di atas kebenaran.

Adapun masalah qadha, pendapat yang benar adalah bahwa orang yang dengan sengaja meninggalkan shalat adalah kafir karena perbuatannya itu. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Antara seorang hamba dengan kekafiran atau kemusyrikan adalah meninggalkan shalat."* Karena kamu telah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan menjaga shalat, maka itu sudah cukup dan kamu tidak perlu mengqadha shalat yang

telah lalu menurut pendapat yang benar. Allah Ta'ala lebih mengetahui.

Pertanyaan: Apakah seorang muslim yang meninggalkan shalat keluar dari agama Islam?

Jawaban: Jika seorang muslim dengan sengaja meninggalkan shalat karena mengingkari kewajibannya, maka ini mengeluarkannya dari agama Islam berdasarkan ijma' kaum muslimin, karena ia telah mendustakan Allah Ta'ala, Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam, dan ijma' kaum muslimin, serta mengingkari salah satu hal yang sudah pasti diketahui dalam agama Islam.

Adapun jika ia mengakui kewajibannya namun meninggalkannya karena malas, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang benar adalah ia juga kafir, berdasarkan banyak dalil, di antaranya sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Antara seorang hamba dengan kekafiran atau kemusyrikan adalah meninggalkan shalat."* Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda: *"Perjanjian antara kita dan mereka adalah shalat, maka barangsiapa meninggalkannya berarti ia telah kafir."*

Allah Ta'ala berfirman: **"Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan."** (At-Taubah: 5). Allah Ta'ala juga berfirman: **"Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudaramu seagama."** (At-Taubah: 11).

Ayat ini menunjukkan bahwa jika mereka tidak mendirikan shalat, maka mereka tidak dibebaskan dan bukan saudara kita seagama. Ini bermakna kekafiran.

Demikian pula Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang kafir bahwa penghuni surga akan bertanya kepada mereka pada hari kiamat: **"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab: 'Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak memberi makan orang miskin.'" (Al-Muddatstsir: 42-44),** hingga akhir ayat-ayat tersebut. Ini menunjukkan bahwa yang menyebabkan mereka masuk neraka adalah sifat-sifat yang mereka miliki, dan yang pertama dan paling utama adalah meninggalkan shalat.

Kafirnya Orang yang Meninggalkan Shalat

Pertanyaan: Saya berumur 36 tahun, namun sebagian besar perbuatan saya selama ini tidak memuaskan. Saya telah melakukan banyak pelanggaran, dan saya tidak berpuasa Ramadhan kecuali hanya selama 2 tahun saja, begitu pula dengan shalat. Apa yang wajib saya lakukan terkait shalat dan puasa, karena saya telah bertekad untuk bertaubat yang tulus kepada Allah? Selain itu, saya juga telah bersumpah berkali-kali dan telah melanggar banyak sumpah tersebut, namun saya tidak mengetahui jumlahnya. Apakah saya wajib membayar kaffarah, dan bagaimana cara menunaikannya sedangkan saya tidak mengetahui jumlah sumpah yang saya langgar?

Jawaban: Adapun masalah pertama, yaitu: kamu meninggalkan shalat selama bertahun-tahun dan meninggalkan puasa, maka selama periode itu kamu tidak berada dalam Islam.

Karena orang yang dengan sengaja meninggalkan shalat adalah kafir, baik ia mengingkari kewajibannya maupun mengakuinya namun meninggalkannya karena malas, menurut pendapat yang benar.

Selama periode itu kamu tidak berada dalam agama. Namun ketika Allah menganugerahkan taubat kepadamu, kamu bertaubat kepada Allah, dan menjaga puasa dan shalat, maka taubat menghapus apa yang sebelumnya, dan kamu tidak diwajibkan mengqadha apa yang telah berlalu sebelum taubat.

Adapun sumpah-sumpah yang kamu ucapkan dan kamu langgar, dan kamu tidak tahu berapa jumlahnya, maka kamu wajib berijtihad dalam memperkirakan jumlahnya dan membayar kaffarahnya dengan berhati-hati. Jika kamu memperkirakan misalnya 10 sumpah, berhati-hatilah dengan menambah satu sumpah lagi. Berhati-hatilah, perkirakan dan tambahkan, dan ke depannya tinggalkanlah banyak bersumpah. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina."** (Al-Qalam: 10).

Banyak bersumpah dan tergesa-gesa dalam bersumpah mengandung kesulitan dan merupakan sikap meremehkan sumpah. Maka hendaklah kamu menghindari sumpah di masa mendatang, memperkirakan kaffarah untuk yang telah lalu dengan berhati-hati, dan Allah memberikan taufik kepada semua.

Pertanyaan: Saya beritahukan bahwa umur saya sekarang 45 tahun, dan saya telah melewati 4 tahun tanpa shalat dan tanpa berpuasa Ramadhan. Namun tahun lalu saya menunaikan ibadah haji. Apakah haji itu menebus shalat dan puasa yang saya

tinggalkan? Jika tidak, apa yang harus saya lakukan sekarang? Berilah kami petunjuk, semoga Allah memberikan taufik kepada Anda.

Jawaban: Meninggalkan shalat dengan sengaja adalah sangat berbahaya, karena shalat adalah rukun Islam yang kedua. Jika seorang muslim meninggalkannya dengan sengaja maka itu adalah kekafiran, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Antara seorang hamba dengan kekafiran adalah meninggalkan shalat."* Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda: *"Perjanjian antara kita dan mereka adalah shalat, maka barangsiapa meninggalkannya berarti ia telah kafir."*

Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang kafir: **"Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan."** (At-Taubah: 5). Dan berfirman tentang penghuni neraka: **"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab: 'Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak memberi makan orang miskin.'" (Al-Muddatstsir: 42-44), dan nash-nash lain yang menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan shalat meskipun tidak mengingkari kewajibannya, dan inilah pendapat yang benar di antara dua pendapat ulama, semoga Allah merahmati mereka.**

Apa yang kamu sebutkan bahwa kamu meninggalkannya dengan sengaja selama 3 tahun, ini mengharuskan kekafiran. Namun jika kamu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat yang benar dan menjaga shalat di sisa hidupmu, maka Allah akan menghapus apa yang telah lalu. Taubat yang tulus menghapus apa yang sebelumnya.

Adapun haji, maka haji tidak menebus ditinggalkannya shalat, dan tidak pula menebus ditinggalkannya puasa, karena ini adalah dosa-dosa besar yang tidak dapat ditebus oleh haji.

Demikian pula haji, jika kamu menunaikannya dalam keadaan tidak shalat, maka hajinya tidak sah, karena orang yang tidak shalat tidak memiliki agama dan tidak memiliki Islam, dan tidak sah amalannya sampai ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar dan menjaga shalat, maka ini menebus apa yang telah lalu. Namun hendaklah kamu bersungguh-sungguh, terus-menerus dalam bertaubat, dan memperhatikan shalat.

Jika kamu menunaikan haji dalam kondisi meninggalkan shalat, maka kamu wajib mengulanginya. Namun jika kamu menunaikannya setelah bertaubat, maka hajinya sah insya Allah. Adapun dosa-dosa yang telah lalu berupa kemaksiatan dan ditinggalkannya shalat dan puasa, taubat yang tulus akan menebusnya.

Meninggalkan Shalat Karena Malas

Pertanyaan: Ayah saya, semoga Allah merahmatinya, meninggal dunia setelah menderita penyakit jiwa yang berlangsung lama. Selama sakit ia tidak berpuasa dan tidak shalat, demikian pula sebelum sakit ia sering kali malas-malasan dalam shalat. Saya khawatir ia mendapat azab dari Allah, oleh karena itu saya selalu mendoakannya dalam shalat saya. Namun apakah boleh saya shalat atas namanya, atau berpuasa atas namanya sebagai qadha atas shalat dan puasa yang ia tinggalkan semasa hidupnya?

Jawaban: Jika ayahmu meninggalkan shalat dengan sengaja dan terus-menerus demikian hingga meninggal, maka ini adalah perkara yang berbahaya dan dikhawatirkan ia terjatuh dalam kekafiran. Karena orang yang meninggalkan shalat karena mengingkari kewajibannya adalah kafir berdasarkan ijma' kaum muslimin. Dan orang yang meninggalkannya karena malas sambil mengakui kewajibannya, maka ia juga kafir menurut pendapat yang benar.

Jika ayahmu meninggalkan shalat dan terus-menerus demikian hingga meninggal, kadang shalat dan kadang meninggalkan, maka kondisinya berbahaya dan tidak boleh mendoakannya jika ia meninggal dalam keadaan demikian.

Adapun mengqadha shalat, maka shalat tidak bisa diqadha dan tidak seorang pun boleh shalat atas nama orang lain. Yang wajib bagi seorang muslim adalah menjaga shalatnya dan menjaga sisa agamanya, tidak meremehkannya, karena khawatir kematian datang saat ia lalai dalam agamanya dan menyia-nyiakan shalatnya. Jika ia meninggal dalam kondisi demikian, maka tidak ada yang bermanfaat baginya, tidak doa dan tidak pula sedekah, kita berlindung kepada Allah. Karena ia telah menyia-nyiakan tiang Islam dan bermalas-malasan dari rukun Islam yang paling penting setelah dua kalimat syahadat.

Kesimpulannya: kondisi orang yang disebutkan jika ia meninggal dalam keadaan demikian adalah kondisi yang buruk, kita berlindung kepada Allah. Tidak boleh kamu mendoakannya selama ia meninggal dalam keadaan menyia-nyiakan shalat. Mengqadha shalat atas namanya tidak mencukupi, dan apa pun yang dilakukan untuknya tidak bermanfaat karena ia meninggal di luar agama, jika memang sebagaimana yang kamu sebutkan, ia

terus-menerus demikian dan tidak bertaubat sebelum kematiannya. Allah-lah tempat memohon pertolongan.

Pertanyaan: Penanya mengatakan bahwa ia menderita penyakit jiwa yang menyebabkan kematiannya, dan kondisi ini yang ia gambarkan berupa ditinggalkannya shalat dan puasa atau kemalasannya terhadap keduanya terjadi sebelum ia menderita penyakit ini?

Jawaban: Ini berarti ia meninggalkannya dengan sengaja tanpa uzur. Penyakit jiwa tidak menghalangi seseorang untuk shalat; seseorang tetap dapat shalat meskipun sakit. Maka ditinggalkannya shalat menunjukkan ketiadaan keinginan untuk mengerjakannya.

Pertanyaan: Tetapi jika penyakit itu menyebabkan hilangnya kesadaran misalnya, apakah ia dimaafkan?

Jawaban: Jika penyakit itu sampai pada hilangnya kesadaran, akal, dan perasaan, maka ia dimaafkan. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "*Pena diangkat dari tiga golongan,*" dan beliau menyebutkan di antaranya: "*orang yang gila hingga ia berakal kembali.*" Namun penanya menyebutkan bahwa ia meninggalkan shalat sebelum menderita penyakit ini, dan tidak menyebutkan bahwa setelah tertimpa penyakit ini kesadarannya hilang dan akalnya terganggu.

Pertanyaan: Apakah juga tidak sah mengqadha puasanya?

Jawaban: Mengqadha puasa ada perbedaan pendapat, namun dalam kondisi ini tidak sah karena ia meninggalkan shalat. Adapun jika seseorang menjaga shalatnya namun meninggalkan beberapa hari Ramadhan karena sakit atau uzur syar'i kemudian

meninggal, dalam kondisi ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, dan pendapat yang benar adalah boleh diqadha atas namanya, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barangsiapa meninggal dan masih memiliki tanggungan puasa, hendaklah walinya berpuasa atas namanya."*

Mengunjungi Orang yang Meninggalkan Shalat

Pertanyaan: Apa hukum mengunjungi orang yang meninggalkan shalat ketika ia sakit, atau berusaha mengobatinya dan berupaya untuk itu, atau mengantar jenazahnya jika ia meninggal?

Jawaban: Adapun masalah mengunjunginya dan berusaha mengobatinya, jika diharapkan kunjungan itu menjadi sebab hidayah baginya dan mengajaknya untuk bertaubat serta kembali dari kondisinya, maka ini adalah sesuatu yang baik. Kalian mengunjunginya dan menasehatinya, mengajaknya bertaubat, semoga Allah Subhanahu menganugerahkan taubat kepadanya dan kalian menjadi sebab untuk itu. Semoga Allah menutup hidupnya dengan kebaikan jika ia meninggal, dan jika Allah menyembuhkan penyakitnya, kalian menjadi sebab istiqamah dan hidayahnya di sisa hidupnya. Demikian pula berusaha mengobatinya jika ini memberikan atau diharapkan memberikan pengaruh pada perilakunya, taubatnya, dan kembalinya dari kondisinya, maka ini adalah sesuatu yang baik.

Adapun mengantar jenazahnya jika ia meninggal, sementara kalian tahu bahwa ia sama sekali tidak shalat, meninggalkan

shalat sepenuhnya dengan sengaja, maka tidak boleh bagi kalian mengantar jenazahnya. Karena dengan begitu ia telah meninggal dalam keadaan kafir. Orang kafir tidak boleh diantar jenazahnya oleh seorang muslim, tidak boleh dishalati, bahkan tidak boleh dikubur di pemakaman kaum muslimin jika terbukti bahwa ia sama sekali tidak shalat, meninggalkan shalat dengan sengaja dan meninggal dalam keadaan demikian. Ia telah meninggal seperti kematian orang kafir, kita berlindung kepada Allah. Maka tidak boleh mengantar jenazahnya.

Duduk Bersama dan Bergaul dengan Orang yang Meninggalkan Shalat

Pertanyaan: Apakah boleh saya duduk bersama dan bergaul dengan orang yang meninggalkan shalat dan tetap bersikukuh meninggalkannya?

Jawaban: Tidak boleh kamu duduk bersamanya dan bergaul dengannya dalam makan dan minum, kecuali jika kamu menasehatinya dan mengingkari perbuatannya, serta berharap Allah memberinya hidayah melalui tanganmu. Jika kamu melakukan ini bersamanya, maka boleh bagimu, bahkan wajib atasmu untuk melakukannya bersamanya. Karena ini termasuk mengingkari kemungkaran dan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberinya hidayah melalui tanganmu.

Adapun jika kamu bergaul dan duduk bersamanya, makan dan minum bersamanya tanpa ada pengingkar, sementara ia

tetap meninggalkan shalat atau tetap melakukan sebagian dosa besar, maka tidak boleh kamu bergaul dengannya.

Allah telah melaknat Bani Israil atas hal yang semacam ini. Allah Ta'ala berfirman: **"Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Dawud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat."** (Al-Ma'idah: 78-79).

Dalam tafsir ayat ini disebutkan bahwa salah seorang dari mereka melihat yang lain melakukan kemaksiatan lalu melarangnya, kemudian bertemu lagi di hari lain dan ia masih melakukan kemaksiatan namun tidak melarangnya, malah bergaul dengannya dan menjadi teman makan, minum, dan duduknya. Ketika Allah melihat hal itu dari mereka, Dia membenturkan hati sebagian mereka dengan sebagian yang lain, melaknat mereka melalui lisan para nabi mereka, dan Rasulullah memperingatkan kita agar tidak melakukan perbuatan serupa supaya kita tidak ditimpa azab seperti yang menimpa mereka. Allah lebih mengetahui.

Pertanyaan: Orang-orang seperti mereka atau selain mereka yang melakukan sebagian kemaksiatan, mana yang lebih baik: bergaul dengan mereka dan terus-menerus menasehati mereka dengan harapan memperbaiki keadaan mereka, atau memboikot dan meninggalkan pergaulan dengan mereka sama sekali?

Jawaban: Yang lebih baik adalah menasehati mereka, kecuali jika dalam memboikot mereka terdapat maslahat untuk membuat mereka jera. Jika boikot itu misalnya menjadi teguran

dan rasa malu bagi mereka, dan lebih menyakitkan sehingga membuat mereka jera, maka ia boleh memboikot mereka.

Adapun jika boikot tidak memberikan manfaat apa pun, maka ia dihadapkan pada dua pilihan: bergaul dengan mereka, menasehati, memerintah, dan melarang mereka; atau jika tidak melihat manfaatnya maka ia menjauhi dan memboikot mereka.

Tetap Bersama Istri yang Tidak Shalat

Pertanyaan: Saya memiliki istri yang tidak menunaikan shalat dan puasa, serta kewajiban-kewajiban agama dan rumah tangga. Namun saya telah mengajarkan segalanya kepadanya, hanya saja ia tidak konsisten dalam menunaikan shalat, bahkan sering kali meninggalkannya, dan ia mengolok-olok saya ketika saya mengajarnya atau memerintahkannya shalat. Apa hukum melanjutkan hidup bersamanya mengingat sulitnya menikahi wanita shalihah lain karena mahalannya mahar yang sudah menjadi hambatan besar?

Jawaban: Tidak boleh melanjutkan hidup bersama wanita yang bersifat demikian; mengejek shalat, menertawakan orang yang memerintahkannya shalat, dan meninggalkan shalat. Wanita ini adalah kafir, tidak boleh tetap bersamanya. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir."** (Al-Mumtahanah: 10). Allah Ta'ala juga berfirman: **"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu."** (Al-Baqarah: 221). Wanita

ini kafir selama ia tidak shalat dan mengejek shalat serta perintah untuk shalat. Maka tidak boleh kamu tetap bersamanya.

Adapun perkataanmu tentang sulitnya menikah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kebaikan. Barangsiapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik.

Kesimpulannya: tidak boleh melanjutkan hidup bersamanya dalam kondisi ini, selama ia tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak menjaga shalat. Wanita ini tidak boleh menjadi istri seorang muslim, dan tidak boleh seorang muslim mempertahankannya.

Menetap Bersama Suami yang Tidak Shalat

Pertanyaan: Seorang wanita Arab muslimah menikah dengan seorang pria yang sebelumnya tidak ia kenal, pria itu bekerja di Jerman dan meminta kepada ayahnya agar sang wanita tinggal bersamanya. Ia pun menyetujui hal tersebut. Setelah pernikahan terlaksana dan ia ikut ke Jerman, dalam kehidupan bersamanya ia mendapati bahwa suaminya tidak shalat dan tidak berpuasa, bahkan memaksanya memasak makanan untuknya di siang hari bulan Ramadan, ditambah dengan berbagai kemungkaran lain yang ia lakukan. Ia telah berupaya memperbaiki keadaan suaminya namun tidak berhasil, sehingga ia meminta cerai dan akhirnya berhasil mendapatkannya. Apakah ia benar dalam meminta cerai dari pernikahan ini? Setelah itu ia pergi ke Belgia bersama beberapa tetangganya yang lama, dan bekerja di sana untuk menghidupi dirinya sendiri dan ayahnya yang kurang mampu. Ia tinggal sendirian bersama sebuah keluarga setempat, namun hanya satu atap saja, sedangkan makan dan tidurnya

terpisah. Mereka memberinya kebebasan menjalankan kewajiban agama seperti shalat, puasa, dan lainnya. Apakah tinggalnya ia sendirian bersama keluarga tersebut melanggar ketentuan agama? Ia juga hanya shalat setelah pulang kerja dan mengerjakan semua shalat, karena tempat kerjanya tidak memungkinkan untuk shalat karena beberapa pertimbangan. Apa hukum hal ini?

Jawaban: Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Anda, wahai penanya, atas keteguhanmu dalam beragama dan kesungguhanmu menjalankan syiarnya. Adapun pertanyaanmu tentang berpisah dari suami karena engkau melihat ia tidak berpegang pada agama, tidak shalat, dan tidak berpuasa, maka itulah yang wajib bagimu dan tidak boleh engkau tetap bersamanya dalam keadaan demikian. Sebab orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja adalah kafir, dan seorang muslimah tidak boleh tetap dalam ikatan pernikahan dengannya. Engkau telah berbuat sangat baik dalam meninggalkan suami yang buruk tersebut dan menyelamatkan agamamu dari pengaruhnya.

Adapun pertanyaanmu tentang kepergianmu ke Belgia seorang diri dan tinggalmu bersama keluarga yang bukan mahrammu, maka ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan:

Pertama, wanita bepergian tanpa mahram hukumnya tidak boleh.

Kedua, tinggalnya wanita bersama keluarga asing yang bukan mahramnya hukumnya haram bagi muslimah.

Maka saranku kepadamu, kembalilah ke negerimu, atau ajaklah ayahmu bersamamu jika engkau ingin bepergian ke Belgia atau ke tempat lain.

Adapun bepergian sendiri dan tinggal sendiri atau bersama keluarga yang bukan mahram, maka ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Islam dan tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab wanita adalah aurat, dan tidak boleh baginya bepergian tanpa mahram atau tinggal bersama keluarga yang di dalamnya terdapat laki-laki yang bukan mahramnya, karena hal itu dapat menjerumuskannya ke dalam fitnah dan menjerumuskan orang lain karena dirinya. Wallahu a'lam.

Taubat Orang yang Meninggalkan Shalat

Pertanyaan: Sebagian besar hidup saya telah berlalu tanpa shalat. Apa yang harus saya lakukan sekarang, apakah mengqadha, membayar kafarat, atau bertaubat, dan bagaimana masing-masing dilakukan?

Jawaban: Yang wajib bagimu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga shalat sepanjang sisa hidupmu, serta memantapkan taubat dengan syarat-syaratnya, yaitu menyesali apa yang telah lalu, berhenti dari dosa yakni meninggalkannya sepenuhnya dan selamanya, serta bertekad untuk tidak kembali lagi kepadanya.

Apabila taubat ini terwujud darimu dan engkau menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa mendatang serta menjaga shalat, maka itu sudah cukup bagimu insya Allah, dan tidak ada kewajiban mengqadha atas apa yang telah lalu. Sebab engkau meninggalkan shalat dengan sengaja, dan ini adalah kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla, karena meninggalkan shalat dengan sengaja mengeluarkan seseorang

dari Islam meskipun ia tidak mengingkari kewajibannya, menurut pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat ulama.

Taubat Menghapus Dosa Sebelumnya

Pertanyaan: Saya telah meninggalkan shalat selama beberapa tahun dan tidak mengetahui jumlah shalat yang saya tinggalkan, namun alhamdulillah saya telah menyesalinya dan kini mulai mengerjakannya. Apakah saya wajib mengqadha shalat yang tertinggal selama tahun-tahun itu?

Jawaban: Cukup bagimu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah lalu dan menjaga shalat di masa mendatang. Taubat menghapus dosa sebelumnya. Sebab meninggalkan shalat pada periode yang telah berlalu itu, sementara engkau sengaja meninggalkannya, mengeluarkan dari Islam menurut pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat ulama. Namun apabila engkau bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat yang sungguh-sungguh dan menjaga shalat, maka itu sudah cukup bagimu insya Allah.

Membangun dan Merawat Masjid

Pertanyaan: Apakah boleh orang-orang non-Muslim mengerjakan pembangunan dan renovasi masjid, padahal hal itu mengharuskan mereka masuk ke dalamnya, mungkin duduk dan berbicara di dalamnya?

Jawaban: Tidak sepatutnya bersikap longgar dalam hal ini, mempercayai orang-orang kafir dan menyerahkan pekerjaan kaum

muslimin kepada mereka, terlebih pengawasan dan pembangunan masjid. Bahkan pekerjaan ini seharusnya diserahkan kepada pekerja-pekerja muslim, dan mereka banyak, alhamdulillah.

Maka sepatutnya berhati-hati dan menjauhi hal semacam ini, serta menyerahkan pembangunan, pendirian, dan perbaikan masjid kepada pekerja-pekerja dan kontraktor-kontraktor muslim, yang jumlah mereka banyak alhamdulillah. Tidak ada alasan untuk beralih dari mereka kepada selain mereka.

Shalat di Masjid yang di Depannya Terdapat Kuburan

Pertanyaan: Di desa kami terdapat masjid lama yang digunakan untuk shalat Jumat dan shalat berjamaah. Masjid ini memiliki kuburan tua dan baru di arah kiblatnya, bahkan ada beberapa kuburan yang menempel langsung pada dinding kiblat masjid. Sebagaimana diketahui, di tengah kuburan itu terdapat jalan yang dilalui oleh pria, wanita, dan kendaraan. Apa hukum hal ini?

Jawaban: Jika kuburan terpisah dari masjid, masjid tidak dibangun karena kuburan tersebut, melainkan dibangun untuk shalat, dan kuburan berada di tempat yang terpisah darinya, tidak ada maksud meletakkan kuburan di sisi masjid maupun meletakkan masjid di sisi kuburan, dan masing-masing berada di tempatnya dengan adanya pemisah di antara keduanya, maka tidak ada larangan shalat di masjid tersebut. Sebab masjid ini tidak dibangun di atas kuburan, meskipun kuburan berada di dekatnya.

Namun jika masjid dibangun di atas kuburan, maka shalat di dalamnya tidak boleh dan tidak sah. Sebab Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang shalat di sisi kuburan, melarang membangun masjid di atas kuburan, keras dalam hal itu, dan melaknat orang yang melakukannya.

Sebab hal ini merupakan sarana menuju kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, dan merupakan perbuatan orang-orang Nasrani dan kaum musyrikin.

Maka membangun masjid di atas kuburan termasuk perkara yang dilarang dalam syariat Islam, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat orang yang melakukannya. Demikian pula shalat di sisi kuburan, meskipun tidak ada masjid di atasnya. Jika sudah dibangun masjid di atasnya maka urusannya lebih berat lagi. Bahkan shalat di sisi kuburan saja, meskipun tidak ada masjid di atasnya, tetap dilarang dan terlarang. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang shalat di sisi kuburan atau menghadap kuburan, karena hal itu termasuk sarana kesyirikan.

Adapun masalah jalan yang melewati tengah kuburan, jika jalannya menyatu dan kuburan berada di sisi-sisinya, maka tidak ada larangan dalam hal itu. Sebab jalan ini tidak melewati kuburan, melainkan merupakan jalan tersendiri yang terpisah dari kuburan. Meskipun jalan itu melintas di antara dua kuburan, tidak ada larangan dalam hal itu, seperti jalan yang berada di antara dua pemakaman. Namun sepatutnya dibuat sesuatu di sekitar kuburan yang melindunginya dari gangguan para pejalan kaki, berupa penghalang atau dinding yang memisahkannya dari jalan.

Adapun jika jalan yang disebutkan penanya itu melewati dan menembus kuburan, maka ini tidak boleh. Sebab Nabi shallallahu

'alaihi wa sallam melarang duduk di atas kuburan, melarang seseorang menginjak kuburan atau melewati kuburan, karena hal itu menyakiti orang yang sudah meninggal dan merendahkan kuburan, dan kita telah dilarang dari hal itu. Jika jalan itu menembus dan berjalan di atas kuburan maka hukumnya haram.

Adapun jika jalan tidak menembus kuburan melainkan terpisah darinya, maka tidak mengapa, hanya saja sepatutnya seperti yang telah kami sebutkan dibuat pemisah antara jalan dan kuburan berupa penghalang.

Shalat di Masjid yang Di Dalamnya Terdapat Kuburan

Pertanyaan: Di desa kami terdapat masjid yang di dalamnya ada kuburan seorang syaikh yang dikenal dengan nama Al-Bustani. Apakah boleh kuburan yang dibangun di dalam masjid itu dipindahkan dan tempatnya dimasukkan ke dalam luas masjid? Ada orang yang mengatakan ini salah, dan ada yang mengatakan syaikh itu tidak mendatangkan bahaya maupun manfaat sehingga tidak perlu dipindahkan. Perlu diketahui bahwa di sana ada sebuah kamar tempat menyembelih hewan-hewan dari nazar dan sebagainya. Apa yang harus kami lakukan? Mohon bimbingannya, semoga Allah memberi taufik kepada kalian.

Jawaban: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sungguh telah memperingatkan dari membangun masjid di atas kuburan dan menjadikannya sebagai tempat ibadah, serta keras dan sungguh-sungguh dalam ancaman tersebut. Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sangat besarlah kemurkaan Allah atas suatu*

kaum yang menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid." Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dahulu menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid," "karena sesungguhnya aku melarang kalian dari hal itu."* Demikian pula hadis-hadis lain yang melarang perbuatan buruk ini yang dapat mengakibatkan kuburan menjadi berhala yang disembah selain Allah, disembelihkan kurban untuknya, dan dipersembahkan nazar kepadanya sebagaimana yang disebutkan penanya. Ini sesungguhnya termasuk perbuatan jahiliah dan perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap para nabi dan orang-orang saleh mereka. Inilah yang menyebabkan terjadinya kesyirikan pada kaum Nabi Nuh 'alaihis salam ketika mereka berlebihan terhadap orang-orang saleh dan orang-orang yang sudah meninggal lalu menyembah mereka selain Allah. Kami memohon kepada Allah keselamatan dan perlindungan.

Sungguh telah terjadi apa yang telah diperingatkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam umat ini, sehingga kuburan-kuburan dijadikan masjid di banyak negeri, dibangun kubah-kubah di atasnya, dan banyak jenis ibadah dipersembahkan kepadanya, serta berbagai hajat dimintakan kepadanya selain Allah Azza wa Jalla. Maka tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.

Adapun pertanyaan apakah kuburan itu dipindahkan dari masjid atau tidak, maka kaum muslimin wajib memperhatikan masalah ini. Jika kuburan lebih dahulu ada daripada masjid dan masjid dibangun di atasnya kemudian, maka wajib meruntuhkan masjid dan membiarkan kuburan sebagaimana adanya, karena

kuburan lebih berhak, dan masjid ini adalah masjid yang didirikan di atas kesyirikan dan kemaksiatan kepada Allah serta rasul-Nya, maka wajib diruntuhkan.

Adapun jika sebaliknya, yakni masjid telah dibangun sejak awal di atas dasar yang syar'i dan akidah yang lurus, kemudian ada yang dimakamkan di dalamnya setelah itu, maka wajib menggali kuburan itu, mengeluarkannya dari masjid, mengembalikan masjid kepada keabsahan syar'inya, dan terbebas dari kejahatan besar ini.

Inilah yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin. Jika kalian memiliki kewenangan dan kemampuan maka laksanakanlah hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semua untuk melakukan apa yang Dia cintai dan ridai, dan memberi taufik kepada umat ini untuk menerapkan hukum-hukum agamanya dan apa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Pertanyaan: Andai ternyata masjidnya lebih dahulu ada sebelum kuburan sebagaimana yang Anda jelaskan, apa hukum shalat di dalamnya sebelum kuburan itu digali?

Jawaban: Selama masjid itu di dalamnya terdapat kuburan yang dijadikan tujuan ibadah, shalat, penyembelihan nazar, maka tidak boleh shalat di dalamnya, karena ia telah menjadi peninggalan kesyirikan dan tempat ibadah jahiliah yang tidak boleh dilakukan shalat di dalamnya.

Shalat di Masjid yang Di Dalamnya Dilakukan Bid'ah

Pertanyaan: Di sebuah masjid dilakukan bid'ah setiap minggu. Apakah boleh shalat di masjid tersebut? Dan jika bid'ah itu dihentikan, apakah boleh shalat di dalamnya? Mohon penjelasannya, semoga Allah memberkahi kalian.

Jawaban: Engkau tidak menyebutkan jenis bid'ah tersebut. Namun bagaimanapun, bid'ah hukumnya haram, terlebih dilakukan di masjid yang merupakan rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tempat-tempat ibadah. Tidak boleh dilakukan bid'ah di dalamnya, karena bid'ah bertentangan dengan syariat dan bertentangan dengan ibadah. Bid'ah adalah perbuatan setan dan para pengikut setan. Maka tidak boleh kaum muslimin melakukan bid'ah di manapun, terlebih di masjid-masjid.

Masjid yang di dalamnya dilakukan bid'ah ini, jika engkau mampu menghilangkannya ketika hadir dan mencegahnya, maka wajib bagimu melakukan hal itu, yakni pergi ke masjid tersebut, mencegah bid'ah-bid'ah itu, menegakkan shalat di dalamnya, dan memakmurkannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghidupkan sunnah, dan mematikan bid'ah.

Adapun jika engkau tidak mampu menghilangkan bid'ah-bid'ah dan kemungkaran dari masjid tersebut, maka carilah masjid lain yang tidak ada bid'ah di dalamnya dan shalatlah di sana.

Shalat Jenazah atas Orang yang Meninggal dalam Kekafiran

Pertanyaan: Apakah boleh menyalatkan jenazah orang yang kami ketahui meyakini bahwa para wali dapat mendatangkan manfaat atau mudarat, memohon pertolongan kepada mereka, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dalam hukum Islam semuanya termasuk syirik? Apakah boleh menyalatkan orang yang meninggal dalam keadaan demikian, atau yang hanya shalat pada acara-acara umum seperti hari raya dan semacamnya?

Jawaban: Orang yang meninggal dalam keadaan yang engkau sebutkan, yakni memohon pertolongan kepada orang-orang yang sudah meninggal dan meyakini bahwa mereka dapat mendatangkan manfaat atau mudarat, atau meninggalkan shalat dengan sengaja dan meninggal dalam keadaan demikian, maka orang ini adalah kafir, kita berlindung kepada Allah. Ia tidak dishalatkan dan tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Allah berfirman tentang orang-orang munafik: **"Dan janganlah engkau (Muhammad) melaksanakan shalat untuk seseorang yang mati di antara mereka (orang-orang munafik), selama-lamanya dan janganlah engkau berdiri (mendoakan) di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik."** (At-Taubah: 84). Maka orang yang meninggal dalam kekafiran dan kesyirikan kepada Allah, ia tidak dishalatkan, tidak dimandikan, dan tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin.

Jika engkau yakin ia meninggal dalam keadaan demikian dan belum bertaubat, maka jangan engkau shalatkan dia, baik karena ia terus-menerus dalam kesyirikan akbar yang engkau

sebutkan, maupun karena ia bersikeras meninggalkan shalat dengan sengaja hingga meninggal dalam keadaan demikian. Orang seperti ini tidak dishalatkan sebagaimana telah kami sebutkan, kita berlindung kepada Allah, karena ia meninggal dalam kekafiran dan kesyirikan.

Shalat Berjamaah Kaum Wanita

Pertanyaan: Jika ada sekelompok wanita dalam satu rumah, apakah wajib salah seorang dari mereka mengimami yang lain dalam semua shalat wajib?

Jawaban: Ya, boleh bagi kaum wanita untuk shalat berjamaah dengan salah seorang di antara mereka menjadi imam. Namun ia tidak berdiri di depan mereka, melainkan berada di barisan yang sama dengan mereka.

Pertanyaan: Tetapi penanya mengatakan apakah wajib, artinya apakah mereka harus shalat berjamaah pada setiap shalat wajib?

Jawaban: Kewajiban berjamaah, tidak wajib bagi wanita. Berjamaah hanya wajib bagi laki-laki. Adapun wanita, tidak wajib atas mereka berjamaah, namun boleh bagi mereka atau dianjurkan untuk shalat berjamaah dengan salah seorang di antara mereka menjadi imam, sebagaimana telah kami sebutkan, posisi imamnya berada di barisan kaum wanita.

Pertanyaan: Artinya shalat mereka secara berjamaah lebih baik daripada shalat mereka secara sendiri-sendiri?

Jawaban: Diharapkan demikian, insya Allah.

Shalat Wanita di Rumah Mengikuti Imam

Apa hukum shalat wanita di rumah mereka dengan mengikuti imam yang dekat yang suaranya dapat mereka dengar melalui pengeras suara? Apakah shalatnya sah atau harus diulang?

Jawaban: Kami tidak memandang sahnya shalat wanita di rumahnya mengikuti imam hanya karena ia mendengar suara melalui pengeras suara, sebab suara pengeras suara bisa menjangkau jarak yang jauh, dan mungkin saja rumahnya jauh dari masjid dengan jarak dan jalan yang memisahkan keduanya. Dalam keadaan demikian, tidak sah bagi wanita mengikuti imam dan shalat sementara ia berada di luar masjid. Ia hendaknya shalat sendiri. Wallahu ta'ala a'lam.

Pertanyaan: Bagaimana jika rumahnya dekat atau menempel dengan masjid, apakah boleh mengikuti imam dari dalam rumah?

Jawaban: Tidak boleh, meskipun rumahnya menempel dengan masjid, selama rumah itu berada di luar masjid dan ia tidak melihat imam maupun orang yang berada di belakangnya.

Boleh shalat di belakang imam dari luar masjid hanya dalam keadaan darurat, seperti jika masjid sudah penuh pada hari Jumat misalnya, dan sebagian orang shalat di jalanan sementara mereka mendengar imam. Dalam keadaan demikian, boleh shalat di luar masjid karena darurat.

Adapun wanita ini tidak dalam keadaan darurat, ia berada di luar masjid, dan ia bukan termasuk jamaah masjid.

Shalat Wanita di Masjid

Pertanyaan: Jika seorang wanita keluar untuk shalat tarawih di masjid sementara suaminya tidak menyetujuinya dan mengatakan: shalatlah di rumah, pahalanya sama bagimu. Seberapa benar perkataan ini? Mohon penjelasannya, semoga Allah memberkahi kalian.

Jawaban: Pertama, perlu diketahui bahwa keluarnya wanita ke masjid dan ke tempat lain mengharuskan ia menutup aurat dan tidak keluar dengan berhias dan memakai wewangian. Ia harus keluar dengan pakaian yang menutup aurat, bukan pakaian berhias, tidak memakai wewangian, dan berusaha menghindari apa yang dapat menimbulkan fitnah pada orang lain atau menimbulkan fitnah pada dirinya dari orang lain. Inilah adab umum keluarnya wanita ke masjid dan ke tempat lainnya.

Adapun keluarnya untuk ke masjid guna shalat bersama kaum muslimin, baik shalat wajib, shalat tarawih dan tahajud di bulan Ramadan, shalat Id, shalat istisqa, shalat Jumat, maupun keluar ke masjid untuk menghadiri pelajaran agama dan mengambil manfaat darinya, maka ini tidak mengapa. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: *"Janganlah kalian menghalangi hamba-hamba perempuan Allah dari masjid-masjid Allah,"* jika keluarnya sesuai dengan ketentuan yang telah kami sebutkan berupa menutup aurat dan berperilaku sopan.

Suami tidak berhak menghalanginya dari hal itu jika ia sudah memenuhi ketentuan berupa kesopanan dan menutup aurat serta tujuannya adalah kebaikan, berdasarkan sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Janganlah kalian menghalangi hamba-hamba*

perempuan Allah dari masjid-masjid Allah." Kecuali jika dari dirinya terdapat pelanggaran terhadap adab syar'i dan suami memperhatikan hal itu, maka suami boleh melarangnya jika wanita itu telah melanggar adab syar'i dalam keluarnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu 'anha: *"Andai Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melihat apa yang diperbuat kaum wanita sekarang, niscaya beliau akan melarang mereka dari masjid sebagaimana Bani Israil melarang wanita-wanita mereka,"* atau seperti itulah yang beliau katakan.

Itu semua tidak lain karena apabila wanita melanggar adab syar'i dan tidak berkomitmen menutup aurat dan berperilaku sopan, maka ia dilarang dari masjid dan juga dari selain masjid, sehingga ia diwajibkan tinggal di rumah demi menjaganya. Demikian pula jika keluarnya membahayakan anak-anaknya, jika ia memiliki anak-anak kecil yang membutuhkan keberadaannya bersama mereka untuk mengawasi mereka, maka ini juga termasuk yang membenarkan suami melarangnya demi kepentingan anak-anak. Wallahu ta'ala a'lam.

Pertanyaan: Apakah boleh bagi wanita untuk senantiasa mengikuti shalat berjamaah di masjid, dan apakah suami berhak melarangnya dari hal itu?

Jawaban: Boleh baginya keluar untuk shalat di masjid, namun shalatnya di rumah lebih utama baginya, karena shalatnya di rumah lebih menutupi dirinya dan lebih aman dari terjerumus ke dalam fitnah darinya maupun padanya. Sebagaimana sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Janganlah kalian menghalangi hamba-hamba perempuan Allah dari masjid-masjid Allah, namun rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka."*

Jika ia ingin keluar untuk shalat di masjid maka tidak boleh dilarang dari hal itu, namun tinggalnya di rumah dan shalat di dalamnya lebih utama daripada keluarnya untuk shalat di masjid. Akan tetapi jika ia keluar ke masjid, maka ia wajib memenuhi adab-adab syar'i dengan menjauhi wewangian, pakaian berhias, perhiasan dan menampakkan perhiasan, dan menjauhi menampakkan bagian tubuhnya manapun dengan menutupi wajah, kedua telapak tangan, dan kedua kakinya, serta menutup diri dari kaum laki-laki. Jika ia berkomitmen dengan hal ini, maka boleh baginya keluar untuk shalat di masjid. Di dalam masjid pun ia harus terpisah dari kaum laki-laki, tidak berada di barisan laki-laki, tidak bercampur dengan laki-laki, melainkan berada di bagian belakang masjid, baik bersama wanita-wanita lain yang shalat bersama, maupun shalat sendiri di belakang kaum laki-laki. Jika ia berkomitmen dengan adab-adab syar'i ini, maka adapun jika tidak berkomitmen, suaminya berhak melarangnya dari hal itu.

Shalat dengan Pakaian Ketat dan Tipis

Pertanyaan: Apakah boleh shalat dengan celana panjang bagi wanita maupun pria? Dan jika wanita mengenakan pakaian tipis yang tidak menampakkan auratnya, apa hukum syariatnya? Mohon penjelasannya, semoga Allah membalas kebaikan kalian.

Jawaban: Pakaian ketat yang membentuk lekukan tubuh, menampakkan ukuran tubuh wanita, pinggulnya, dan lekukan anggota badannya, tidak boleh dikenakan. Demikian pula kaum pria tidak boleh mengenakan pakaian semacam itu, namun keharamannya bagi wanita lebih berat karena fitnah yang ditimbulkan lebih besar.

Adapun mengenai shalat itu sendiri, apabila seseorang shalat sementara auratnya tertutup, maka shalatnya sah karena syarat menutup aurat telah terpenuhi. Namun, orang yang shalat dengan pakaian ketat tetap berdosa, karena pakaian ketat tersebut dapat mengganggu pelaksanaan sebagian syariat shalat. Selain itu, sebagaimana telah disebutkan, pakaian ketat membentuk lekukan tubuh dan menjadi penyebab fitnah serta menarik perhatian orang, terlebih bagi wanita. Maka wajib baginya untuk menutup diri dengan pakaian yang longgar dan lapang yang menutupinya tanpa membentuk lekukan tubuhnya sedikit pun, dan tidak menarik perhatian orang. Pakaian itu juga tidak boleh tipis atau transparan, melainkan harus berupa pakaian yang benar-benar menutup wanita secara sempurna sehingga tidak ada bagian tubuhnya yang terlihat. Tidak boleh pendek sehingga menyingkap betis, lengan, atau telapak tangannya. Ia pun tidak boleh membuka wajahnya, melainkan harus menutupi seluruh tubuhnya. Pakaian itu tidak boleh transparan sehingga tubuh atau warna kulitnya terlihat dari baliknya, karena yang demikian tidak dianggap sebagai pakaian yang menutup aurat.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengabarkan dalam hadits yang shahih, beliau bersabda: *"Ada dua golongan dari umatku yang belum pernah aku lihat: laki-laki yang membawa cambuk seperti ekor sapi untuk memukuli manusia dengannya, dan wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang, yang berjalan berlenggak-lenggok dan membuat orang lain berlenggak-lenggok, mereka tidak akan mencium bau surga,"* atau sebagaimana sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam.

Makna *"berpakaian namun telanjang"* ialah mereka mengenakan sesuatu berupa pakaian, namun sejatinya mereka

telanjang karena pakaian tersebut tidak menutupi, ia hanya pakaian secara penampilan saja, namun tidak menutupi apa yang ada di baliknya, baik karena transparannya, maupun karena pendek dan tidak lapang di tubuh.

Maka wajib bagi para muslimah untuk memperhatikan hal ini.

Menjauhi Hal-hal yang Mengganggu Konsentrasi Shalat

Pertanyaan: Apakah boleh seorang muslimah shalat sementara ia memakai kalung di lehernya atau cincin, atau shalat sementara di hadapannya terdapat gambar atau cermin? Mohon penjelasannya, semoga Allah memberkahi kalian.

Jawaban: Wajib bagi seorang muslim untuk menjauhi segala sesuatu yang menyibukkan dan mengganggu shalatnya. Tidak selayaknya seseorang shalat menghadap cermin, atau menghadap pintu yang terbuka, atau hal-hal lain yang dapat menyibukkan atau mengganggu shalatnya.

Demikian pula dari sisi gambar, tidak selayaknya seseorang shalat di tempat yang terdapat gambar-gambar yang tergantung atau terpasang, karena hal ini menyerupai orang-orang yang menyembah gambar. Selain itu, gambar-gambar tersebut jika berada di hadapannya akan mengganggu shalatnya dan ia akan tersibukkan dengan memandangnya.

Adapun persoalan memakai perhiasan saat shalat, ini juga termasuk hal-hal yang menyibukkan orang yang shalat. Maka tidak selayaknya ia melakukan suatu perbuatan dalam shalatnya yang

menyibukkannya dari shalat itu sendiri. Hendaknya ia menunda pemakaian perhiasan hingga selesai shalat. Namun jika ia melakukan hal itu dan memakainya tanpa memakan waktu yang lama dan tanpa gerakan yang banyak, maka shalatnya tetap sah. Gerakan ringan tidak mempengaruhi shalat, seperti merapikan pakaian, sorban, memakai jam tangan, dan sebagainya. Ini adalah gerakan ringan yang tidak mempengaruhi shalat, meskipun seyogianya seorang muslim meluangkan dirinya sepenuhnya untuk shalatnya dan menghadapkan diri padanya.

Shalat dan Haid

Pertanyaan: Apakah wajib mengqadha shalat setelah selesai masa haid, sebagaimana mengqadha puasa?

Jawaban: Tidak. Wanita haid tidak mengqadha shalat, karena bukan termasuk sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan wanita haid untuk mengqadha shalat. Shalat gugur darinya.

Oleh karena itu, ketika seseorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu 'anha tentang hal itu, ia berkata: "Mengapa wanita haid mengqadha puasa namun tidak mengqadha shalat?" Aisyah menjawabnya: "Apakah kamu seorang Haruriyyah?" Karena pertanyaan semacam ini termasuk pertanyaan kaum Khawarij. Wanita itu berkata: "Tidak, aku bukan Haruriyyah, namun aku hanya bertanya." Maka Ibu Kaum Mukminin berkata kepadanya: "Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat."

Demikian pula dalam keadaan nifas, karena nifas memiliki hukum yang sama dengan haid.

Pertanyaan: Apa hukumnya jika seorang wanita mendapat haid ketika waktu shalat wajib tiba, apakah ia wajib mengqadha shalat tersebut setelah haid selesai?

Jawaban: Jika waktu shalat wajib telah masuk kemudian ia mengalami haid, maka apabila haidnya telah berhenti dan ia mandi, wajib baginya mengqadha shalat yang waktunya sempat ia temui, karena shalat tersebut telah wajib atasnya dengan masuknya waktunya, namun ia tidak mampu melaksanakannya saat itu. Apabila penghalang telah hilang dan ia mandi dari haid, maka wajib baginya segera mengqadha shalat yang terlewat tersebut, karena mengqadha shalat yang terlewat harus dilakukan segera.

Pertanyaan: Bagaimana jika ternyata ia telah suci dan mandi sementara waktu shalat wajib itu masih berlangsung, apakah shalat itu wajib baginya?

Jawaban: Wajib memperhatikan urutan. Ia mengqadha shalat yang terlewat terlebih dahulu, kemudian melaksanakan shalat yang waktunya masih ada.

Shalat Wanita yang Bepergian

Pertanyaan: Apakah sah shalat wanita yang bepergian dan tidak berhijab di hadapan laki-laki asing?

Jawaban: Jika yang dimaksud dengan tidak berhijab adalah tidak menutup wajahnya, maka shalatnya sah pada dasarnya.

Namun ia berdosa karena membuka wajahnya, sebab wanita wajib menutup wajahnya dari laki-laki asing berdasarkan banyak dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Menutup Kepala Wanita untuk Sujud Tilawah

Pertanyaan: Terkadang saya membaca Al-Qur'an sementara kepala saya terbuka. Jika saya menemukan ayat sajdah, apakah saya bersujud tanpa penutup kepala atau saya tutup kepala saya terlebih dahulu baru kemudian bersujud?

Jawaban: Hendaknya engkau menutup kepalamu saat sujud tilawah, mengingat sebagian ulama berpendapat bahwa sujud tilawah termasuk shalat dan mengambil hukum-hukum shalat. Maka menutup kepala dalam hal ini lebih berhati-hati dan lebih baik. Wallahu a'lam.

Shalat Jumat Wanita di Rumahnya

Pertanyaan: Saya biasa shalat Jumat seperti shalat kaum pria, yaitu dua rakaat sunnah dan dua rakaat fardhu. Namun saya membaca dalam sebuah buku tentang shalat bahwa wanita tidak diwajibkan shalat Jumat. Apakah saya telah salah?

Jawaban: Engkau telah keliru dalam hal yang telah berlalu, karena shalat Jumat tidak sah dari wanita kecuali jika ia hadir bersama kaum pria. Jika ia hadir dan shalat bersama kaum pria, maka shalatnya sah mengikuti mereka.

Hikmah Membaca Pelan dan Keras dalam Shalat

Pertanyaan: Mengapa kita membaca dengan pelan (sirr) dalam shalat Zhuhur dan Ashar, sedangkan pada waktu lainnya yaitu Maghrib, Isya, dan Subuh membaca dengan keras (jahr)?

Jawaban: Pertama, yang wajib bagi seorang muslim adalah mengamalkan apa yang telah datang dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, meskipun ia tidak mengetahui hikmahnya. Karena yang wajib adalah taat dan patuh, baik kita mengetahui hikmahnya maupun tidak. Mengetahui hikmah adalah hal sekunder sebagai tambahan manfaat. Yang pokok adalah ketaatan, termasuk di antaranya membaca pelan dalam shalat siang dan membaca keras dalam shalat malam. Allah lebih mengetahui hikmah di balik itu.

Namun barangkali salah satu hikmahnya — wallahu a'lam — adalah bahwa shalat malam dibaca dengan keras karena hal itu lebih mendorong kekhusyukan, dan bacaan shalat malam lebih dekat kepada perenungan karena suasana yang hening di malam hari dan terputusnya berbagai kesibukan. Apabila dibaca dengan keras, hal itu lebih mendorong perenungan dan kekhusyukan, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat (mengisi jiwa) dan bacaannya lebih berkesan."** (Al-Muzzammil: 6). Maka shalat di malam hari memiliki keutamaan tersendiri, dan membaca Al-Qur'an dengan keras di dalamnya memiliki keutamaan tersendiri, karena itu adalah waktu terputusnya kesibukan, tenangnya pikiran, dan tersedianya waktu bagi seseorang untuk merenungi bacaan. Berbeda dengan siang

hari yang merupakan waktu kesibukan, waktu berisiknya suara-suara, dan biasanya seseorang tersibukkan dari perenungan.

Mengajari Orang Tua yang Sudah Lanjut Usia tentang Shalat

Pertanyaan: Nenek dari ayah saya melaksanakan shalat lima waktu yang diwajibkan atasnya secara lengkap. Namun sayangnya shalatnya salah dari awal hingga akhir; ia terkadang tidak melakukan ruku, tidak membaca tasyahud dan membaca Al-Fatihah sebagai gantinya, dan ia mengucapkan salam setelah setiap rakaat. Ini sebagian dari yang ia lakukan. Kami tidak rela dengan yang ia lakukan. Kakak saya yang sulung mencoba menjelaskan bahwa shalatnya salah, namun reaksinya ia mencaci kami, mempermalukan kami, dan menangis. Bahkan jika kami mengajarnya shalat yang benar ia tidak mampu belajar karena sudah terbiasa dengan shalatnya. Apakah ia berdosa dalam hal ini, dan apakah ada kewajiban bagi kami? Apa yang harus kami lakukan? Mohon beri kami fatwa, semoga kalian mendapat pahala.

Jawaban: Wanita ini tidak lepas dari salah satu dari dua keadaan:

Pertama, kondisi akalnya terganggu dan ia tidak memahami apa yang disampaikan kepadanya. Jika demikian, maka tidak ada dosa baginya, berdasarkan firman Allah Ta'ala: "**Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian.**" (At-Taghabun: 16). Selama kalian telah menjelaskan kesalahannya namun ia tidak mampu memahami, maka insya Allah tidak ada dosa baginya, karena itulah batas kemampuannya.

Adapun jika kondisi akal nya sehat namun ia melakukan hal ini karena ketidaktahuan, maka tidak ada uzur baginya. Karena orang yang tidak tahu, apabila ada yang menjelaskan dan mengajarnya, maka uzurnya hilang dan ia wajib mengambil jalan yang benar. Maka wajib bagi kalian untuk terus menjelaskan kepadanya, mengingatkannya akan Allah 'Azza wa Jalla, bahwa hal ini tidak membebaskan tanggungannya. Itulah yang kalian mampu lakukan. Jika ia menjadi lurus, maka segala puji bagi Allah. Jika tidak, maka kalian telah melaksanakan kewajiban. Mohonlah kepada Allah hidayah untuknya.

Makmum Boleh Memilih

Pertanyaan: Jika imam mengucapkan salam padahal shalatnya masih kurang, dan ada makmum yang berdiri untuk mengqadha shalat yang tertinggal, kemudian imam menyadari kekurangannya dan berdiri untuk menyempurnakannya, sementara makmum sudah melaksanakan satu rakaat dan masih tersisa satu rakaat lagi, apakah makmum bergabung kembali bersama imam ataukah melanjutkan sendiri untuk mengqadha yang tertinggal? Dan apakah ia perlu sujud sahwi atau tidak?

Jawaban: Apabila imam mengucapkan salam dan makmum masuk berdiri untuk melaksanakan shalat yang tertinggal, kemudian imam teringat bahwa shalatnya masih kurang lalu berdiri untuk menyempurnakannya, maka makmum pada saat itu boleh memilih: ia boleh meneruskan shalatnya sendiri terpisah dari imam hingga selesai, atau ia boleh masuk kembali bersama imam dan mengikutinya dalam sisa shalat. Ia bebas memilih di antara keduanya. Wallahu Ta'ala a'lam.

Pertanyaan: Bagaimana jika misalnya ia sudah melaksanakan satu rakaat dari rakaat yang tertinggal, apakah boleh setelah itu ia bergabung kembali bersama imam?

Jawaban: Tidak ada halangan untuk itu. Misalnya imam mengucapkan salam setelah dua rakaat dari shalat empat rakaat, kemudian makmum berdiri, dan makmum masbuk tersebut misalnya tertinggal tiga rakaat, ia sempat satu rakaat bersama imam, lalu ia berdiri dan telah melaksanakan satu atau dua rakaat dari yang tertinggal dan masih sisa satu rakaat, kemudian imam berdiri untuk menyempurnakan, maka ia boleh bergabung bersamanya dalam sisa shalat, meskipun yang tersisa sama jumlahnya dengan yang tertinggal atau lebih sedikit. Ia boleh bergabung dan mengikuti imam dalam shalat.

Pertanyaan: Jika ia tidak bergabung, apakah ia harus sujud sahwi setelah menyelesaikan shalatnya?

Jawaban: Ya, ia harus sujud sahwi karena tidak mengikuti imamnya.

Uzur Ketidaktahuan dalam Shalat

Sebagian orang di desa-desa yang jauh dari pendidikan dan dakwah Islam tidak mengetahui banyak hukum agama, termasuk shalat. Mereka tidak mengetahui jumlah rakaat shalat wajib. Di antara mereka ada yang shalat Subuh tiga atau empat rakaat, menggabungkan sunnah dan fardhu dengan satu salam, dan demikian pula pada shalat-shalat wajib lainnya karena ketidaktahuan mereka. Apa hukum shalat-shalat mereka yang

telah lalu, dan bagaimana hukum orang yang meninggal dalam keadaan seperti itu?

Jawaban: Jika perbuatan mereka itu didasari oleh sikap meremehkan, dalam artian mereka sebenarnya bisa bertanya namun tidak mencari tahu, sementara ada orang yang bisa membimbing dan memberitahu mereka, namun mereka mengabaikannya dan tidak peduli, maka shalat mereka tidak sah karena mereka tidak memiliki uzur dalam keadaan ini. Sebab seorang muslim dituntut untuk mengetahui hukum-hukum ibadah sebelum melaksanakannya. Pelaksanaan kewajiban dan fardhu-fardhu khususnya mengharuskan seseorang mengetahui hukum-hukumnya sebelum mulai melaksanakannya, agar ia menunaikannya sesuai dengan cara yang disyariatkan, semampu mungkin. Jika mereka memiliki orang yang bisa membimbing mereka, dan mereka mampu menghubungi para ulama, atau mereka memiliki buku-buku dan buletin, atau memungkinkan bagi mereka untuk mendapatkannya dengan cara memintanya namun tidak melakukan hal itu, maka mereka tidak dimaafkan karena ketidaktahuan, sebab tidak ada uzur bagi mereka dan shalat mereka tidak sah.

Adapun jika mereka benar-benar tidak mampu mengetahui hukum-hukum shalat, sementara mereka mengetahui bahwa shalat itu wajib dan dituntut dari mereka, namun mereka tidak mampu mengetahui hukum-hukumnya dan tidak ada yang menjelaskan kepada mereka serta tidak mampu menghubungi para ulama, maka mereka shalat sesuai kondisi mereka dan shalat mereka sah, berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian."** (At-Taghabun: 16), dan berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Jika aku*

memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka laksanakanlah semampu kalian."

Pertanyaan: Jika di antara mereka terdapat ulama dan ahli fiqh yang mampu mengajari dan membimbing mereka namun tidak melakukannya, apakah mereka menanggung dosa?

Jawaban: Jika para penuntut ilmu dan para ahli fiqh tidak melaksanakan kewajiban mereka, maka wajib bagi orang-orang awam untuk meminta kepada mereka dan menanyakan apa yang tidak mereka pahami, serta tidak membiarkan diri mereka tetap dalam kebodohan sementara ada orang yang bisa membimbing mereka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui."** (Al-Anbiya': 7). Allah Ta'ala telah mewajibkan orang-orang yang tidak tahu untuk bertanya kepada para ulama jika mereka tidak mengetahui sesuatu dari hukum-hukum yang wajib atas mereka. Sementara para ulama wajib menyampaikan.



KITAB JENAZAH

Mentalkin Orang yang Sudah Meninggal

Pertanyaan: Di antara adat yang dikenal dan tersebar luas di tempat kami adalah mentalkin orang yang meninggal setelah diletakkan di kuburnya dan setelah ditimbun tanah atasnya. Kami melihat bahwa kebanyakan ulama melakukan hal ini, sementara sebagian lainnya tidak memperdulikannya — maksudnya ulama-ulama di daerah kami. Mereka berdalil bahwa telah terbukti dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa ketika putranya Ibrahim meninggal, beliau berdiri di sisi kuburnya dan mentalkinnya. Lalu salah seorang sahabat berkata: "Wahai Rasulullah, engkau adalah sebaik-baik makhluk, namun setelah engkau wafat siapa yang akan mentalkin kami?" Maka beliau menjawab dengan membacakan: **"Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat."** (Ibrahim: 27) hingga akhir ayat. Pertanyaannya: Sejauh mana kebenaran berita ini dari Al-Mushthafa shallallahu 'alaihi wa sallam? Dan jika talkin memang disyariatkan, apa redaksi dan tata caranya? Kami berharap jawaban disertai dalil-dalil yang meyakinkan semampu mungkin. Jazakumullahu khairan.

Jawaban: Talkin yang disyariatkan adalah mentalkin orang yang sedang menghadapi sakaratul maut ketika ruhnya hendak keluar dengan mengucapkan "La ilaha illallah", berdasarkan sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Talkinkan orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan La ilaha illallah,"* agar kalimat agung ini menjadi kalimat terakhirnya di dunia, sehingga ia bertemu Allah Ta'ala dengannya dan ditutup hidupnya dengannya.

Kalimat ini dibacakan kepadanya saat ia menghadapi sakaratul maut dengan lembut dan perlahan. Apabila ia telah mengucapkannya, kalimat itu tidak diulang lagi kecuali jika ia kemudian mengucapkan perkataan lain. Jika ia mengucapkan perkataan lain setelahnya, maka kalimat itu diulang kembali dengan lembut dan perlahan agar ia mengucapkannya dan menjadikannya sebagai kalimat terakhirnya. Inilah talkin yang disyariatkan.

Adapun setelah ruh keluar dan ajal telah tiba, maka orang yang telah meninggal tidak ditalkin, baik sebelum dikubur maupun setelahnya. Tidak ada sunnah yang shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang hal itu sejauh yang kami ketahui. Hanya saja sekelompok ulama menganjurkan talkin kepada orang yang meninggal setelah dikubur, namun sejauh yang kami ketahui mereka tidak memiliki dalil yang kuat dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Dengan demikian, talkin setelah dikubur tidak memiliki dasar dari sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan hanya disebutkan oleh sebagian ulama berdasarkan ijtihad mereka. Setiap orang dapat diambil atau ditinggalkan pendapatnya kecuali Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Dari pendapat seorang mujtahid, diambil apa yang sesuai dengan dalil dan ditinggalkan apa yang tidak memiliki dalil.

Adapun mengenai pertanyaan Anda tentang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mentalkin putranya Ibrahim, saya tidak menemukan dasar untuk hal itu juga. Yang tampak bahwa hal itu tidak memiliki dasar. Bagaimana mungkin Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mentalkin Ibrahim sementara ia meninggal ketika masih kecil dan belum terkena beban syariat? Ini justru menunjukkan

bahwa hal itu tidak memiliki dasar dalam sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Kesimpulannya, yang wajib bagi seorang muslim adalah kembali kepada kebenaran meskipun menyelisihi banyak orang, dan meninggalkan apa yang tidak memiliki dalil meskipun dilakukan oleh banyak orang. Karena kita diwajibkan mengikuti dalil dan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, bukan mengambil apa yang kita dapati dilakukan orang-orang tanpa seleksi dan tanpa menyandingkannya dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Inilah yang saya nasihatkan kepada Anda dan kepada saudara-saudara muslim saya. Talkin setelah dikubur tidak memiliki dasar dalam Sunnah. Talkin yang disyariatkan hanyalah saat menghadapi sakaratul maut, karena itulah yang bermanfaat bagi orang yang sedang menghadapi sakaratul maut dan dapat dipahami olehnya, karena ia masih dalam batas kehidupan dan masih mampu mengucapkan kalimat tersebut. Ia masih berada di alam amal, yaitu dunia, karena dunia adalah tempat beramal. Adapun setelah mati, maka waktu amal telah berakhir, amalan telah ditutup, dan ia telah berpindah ke alam yang lain. Wallahu Ta'ala a'lam.

Pertanyaan: Setelah jenazah dikuburkan, bukankah disyariatkan atau dianjurkan untuk berdoa baginya dan memohon keteguhan untuknya, sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah dalam sebagian hadits?

Jawaban: Ya, yang terbukti dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkenaan dengan jenazah setelah dikubur adalah bahwa beliau berdiri di sisi kuburnya, berdoa untuknya, memohonkan ampun untuknya, dan berkata kepada para sahabatnya: *"Mohonkan ampun untuk saudara kalian, dan*

mohonkan keteguhan untuknya, karena ia sekarang sedang ditanya."

Maka yang disyariatkan bagi kaum muslimin apabila mereka telah selesai mengubur jenazah adalah berdiri di sisi kuburnya, memohonkan ampun untuknya, dan memohon kepada Allah keteguhan baginya, karena itu adalah saat pertanyaan dua malaikat di kubur. Mereka mengucapkan: "Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, teguhkanlah dia," dan mengulang doa yang penuh berkah ini, karena Allah memberikan manfaat kepadanya dengan doa tersebut. Doa orang-orang muslim untuk orang yang telah meninggal diharapkan sampai kepada mereka dan memberi manfaat bagi mereka. Doa orang yang hidup untuk orang yang telah meninggal, inilah yang disyariatkan.

Bukan sebaliknya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang bodoh dan para penyembah kubur yang meminta kepada orang yang telah meninggal agar mendoakan mereka, memohonkan ampun untuk mereka, dan mensyafaati mereka. Ini adalah kebalikan dari apa yang Allah dan Rasul-Nya syariatkan, dan ini termasuk penentangan terhadap Allah dan Rasul-Nya.

Yang disyariatkan adalah sebaliknya: orang yang hidup yang mendoakan orang yang meninggal dan memohonkan ampun untuknya. Allah Jalla wa 'Ala berfirman kepada Nabi-Nya: **"Dan mohonkanlah ampunan atas dosamu dan atas (dosa) orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan."** (Muhammad: 19). Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam apabila melewati kuburan, beliau menghadapkan wajahnya kepada mereka dan mengucapkan: *"Assalamu'alaikum wahai penghuni kubur. Semoga Allah mengampuni kami dan kalian. Kalian adalah pendahulu kami dan kami menyusul. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari pahala*

mereka, janganlah Engkau uji kami setelah kepergian mereka, dan ampunilah kami dan mereka."

Adapun hal-hal yang dilakukan bersamaan dengan jenazah berupa bid'ah-bid'ah yang diada-adakan dan perkara-perkara yang telah menjadi kebiasaan orang-orang namun tidak memiliki dasar dalam syariat Islam, maka wajib untuk berhati-hati darinya, mencegahnya, dan memperingatkan darinya.

Doa Saat Keluarnya Roh

Pertanyaan: Apakah ada doa tertentu yang dibaca saat keluarnya roh dari jasad orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, dan saat dimasukkan ke dalam kubur?

Jawaban: Adapun ketika seseorang sedang dalam sakaratul maut, yang disyariatkan adalah mentalkinnya dengan kalimat *laa ilaaha illallah*, berdasarkan sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam: *"Talkinilah orang-orang yang hendak meninggal di antara kalian dengan laa ilaaha illallah,"* dan sabda beliau: *"Barangsiapa yang akhir perkataannya adalah laa ilaaha illallah, maka ia akan masuk surga."*

Maka dianjurkan dan disunnahkan untuk mentalkin orang yang sedang sakaratul maut dengan kalimat *laa ilaaha illallah*, dengan cara yang lembut, tidak diulang-ulang padanya, dan tidak membuat ia tertekan, melainkan mentalkinnya dengan penuh kelembutan.

Adapun ketika penguburan, telah diriwayatkan bahwa saat meletakkan jenazah ke dalam kubur dibaca: *"Bismillahi wa 'alaa millati rasuulillaah"* (Dengan nama Allah dan di atas agama

Rasulullah), sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya.

Sedangkan membaca doa tertentu saat sakaratul maut, hal ini tidak ada dasarnya selain mentalkin dengan *laa ilaaha illallah*. Begitu pula saat memasukkan ke dalam kubur, tidak ada selain: "*Bismillahi wa 'alaa millati rasulillaah*," dan tidak ada yang lain. Segala sesuatu yang tidak terdapat dalam sunnah adalah bid'ah.

Salat Jenazah

Pertanyaan: Bagaimana cara kita melaksanakan salat jenazah dan apa yang kita ucapkan di dalamnya?

Jawaban: Tata cara salat jenazah adalah sebagai berikut: membaca takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah setelahnya, lalu bertakbir dan membaca shalawat atas Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam:

"Allahumma shalli 'alaa Muhammad wa 'alaa aali Muhammad, kamaa shallaita 'alaa Ibraahiim wa 'alaa aali Ibraahiim, innaka hamiidun majiid. Wa baarik 'alaa Muhammad wa 'alaa aali Muhammad, kamaa baarakta 'alaa Ibraahiim wa 'alaa aali Ibraahiim, innaka hamiidun majiid."

(Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah melimpahkan rahmat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.)

Kemudian bertakbir untuk takbir ketiga dan berdoa untuk jenazah:

"Allahummaghfir lahu warhamhu wa 'aafihi wa'fu 'anhu, wa akrim nuzulahu, wa awsi' madkhalahu"

(Ya Allah, ampunilah ia, rahmatilah ia, maafkanlah ia, muliakanlah tempat singgahnya, dan lapangkanlah tempat masuknya.)

Beserta doa-doa lain yang berisi permohonan ampun dan rahmat bagi jenazah yang terdapat dalam riwayat mengenai hal ini.

Kemudian bertakbir untuk takbir keempat, lalu mengucapkan salam ke sebelah kanan sekali. Demikianlah tata cara salat jenazah.

Memandikan Jenazah

Pertanyaan: Siapa yang berhak memandikan jenazah, baik laki-laki maupun perempuan, dari kalangan keluarga dan kerabat, baik wanita maupun pria? Karena kami melihat sebagian laki-laki ikut masuk untuk memandikan jenazah laki-laki maupun perempuan, baik yang masih kerabat maupun yang bukan, apakah hal ini dibenarkan?

Jawaban: Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Seorang istri boleh memandikan suaminya. Jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan. Seorang suami hanya boleh memandikan istrinya saja. Jadi, suami istri masing-masing boleh memandikan pasangannya. Adapun selain pasangan suami istri, maka perempuan tidak boleh memandikan laki-laki, dan laki-laki

tidak boleh memandikan perempuan. Setiap jenis kelamin dimandikan oleh jenisnya sendiri, kecuali anak kecil yang belum tamyiz (belum dapat membedakan), maka tidak mengapa ia dimandikan oleh laki-laki maupun perempuan.

Meratapi Jenazah

Pertanyaan: Seorang wanita yang cucunya satu-satunya meninggal dunia, lalu ia meratapi kepergiannya dan merobek pakaiannya. Kemudian ia ingin bertobat kepada Allah. Sebagian orang menyarankannya untuk berpuasa tiga hari setiap bulan, dan sebagian lain menyarankan puasa tiga hari di akhir setiap bulan Hijriah. Apakah ini termasuk syarat tobat? Dan apa sajakah syarat-syarat tobat?

Jawaban: Pertama, sudah diketahui bahwa meratapi jenazah dan merobek pakaian adalah termasuk perbuatan jahiliah. Kewajiban seorang muslim adalah bersabar saat tertimpa musibah dan mengharap pahala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

"Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan 'Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun.' Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." (Al-Baqarah: 155-157)

Maka kewajiban seorang muslim adalah bersabar dan tidak mengucapkan kecuali apa yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak merobek pakaian, dan tidak meratap dengan suara keras, karena semua itu termasuk perbuatan jahiliah. Selama penanya telah bertobat, alhamdulillah, ini adalah hal yang baik dan diharapkan kebaikan baginya, dan tobat itu sudah cukup.

Adapun puasa, maka tidak ada kewajiban puasa baginya. Yang diwajibkan adalah tobat. Makna tobat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Adapun syarat-syarat tobat adalah:

Pertama: meninggalkan dosa yang darinya ia bertobat secara total.

Kedua: tidak kembali melakukannya selamanya.

Ketiga: menyesali apa yang telah ia lakukan.

Inilah syarat-syarat tobat. Jika terpenuhi, maka tobat itu sah dan diterima, serta menghapus dosa sebelumnya. Dan tidak ada puasa yang harus menyertai tobat.

Adapun bagi yang ingin berpuasa sebagai amalan sunnah di luar kaitan dengan tobat, maka pintu puasa sunnah terbuka luas: tiga hari setiap bulan, hari Senin dan Kamis, serta hari-hari yang memang ada anjurannya. Namun ini tidak terkait dengan tobat, melainkan termasuk amalan sunnah.

Bepergian untuk Melayat

Pertanyaan: Jika salah seorang kerabat atau teman seseorang meninggal dunia di kota lain, apakah ia boleh bepergian

ke kota tersebut untuk menyampaikan takziah dan menghibur keluarga yang ditinggalkan, atautkah hal ini termasuk perjalanan yang tidak diperbolehkan?

Jawaban: Jika acara takziah tersebut mengandung bid'ah dan khurafat, seperti mengadakan upacara kematian yang dilakukan di sebagian daerah, maka tidak boleh ikut serta di dalamnya, baik dengan bepergian maupun tidak bepergian, karena itu termasuk bid'ah dan kemungkaran. Jika di sana ada upacara kematian, ratapan, dan sejenisnya yang dilakukan oleh para ahli bid'ah, maka itu adalah kemungkaran yang tidak boleh seseorang mendatangi dan ikut berpartisipasi di dalamnya, baik dengan bepergian maupun tidak, dan bepergian itu lebih besar dosanya.

Adapun jika takziah itu hanyalah sekadar menghibur orang-orang yang masih hidup, menyenangkan hati mereka, dan mendoakan ampunan serta rahmat bagi jenazah, maka tidak mengapa melakukan hal itu, khususnya jika mereka adalah kerabatnya.

Maka dalam perjalanannya kepada mereka, takziahnya, dan penghiburannya terdapat banyak kebaikan, dan mungkin mereka membutuhkan kehadirannya. Tidak mengapa melakukan itu karena termasuk ketaatan dan kebaikan, bukan kemungkaran.

Wasiat

Pertanyaan: Ibu mertua saya berwasiat bahwa jika Allah mewafatkannya, saya harus mengurus empat ekor kambing miliknya semasa hidupnya, untuk dijadikan kurban karena Allah Ta'ala setiap tahun, dan hal itu berlanjut selama keturunan

kambing-kambing tersebut masih ada. Ia telah meninggal dunia empat tahun lalu. Setelah kematiannya, saat saya sedang tidak berada di kota, suaminya mengambil kambing-kambing itu, sehingga saya tidak dapat melaksanakan apa pun yang ia wasiatkan kepada saya. Apakah saya atau almarhum menanggung dosa atas hal ini? Dan apa yang harus dilakukan sekarang? Mohon bimbingannya, semoga Allah memberkahi Anda.

Jawaban: Ini adalah wasiat, bukan nazar. Wasiat hanya sah untuk sepertiga atau kurang dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Mengenai tindakan suaminya dan ketidakmampuan Anda untuk melaksanakan wasiat tersebut, jika Anda memiliki bukti atas wasiat ini, baik berupa dokumen tertulis maupun kesaksian dua orang saksi bahwa wasiat ini benar-benar diucapkan oleh almarhum semasa hidupnya, maka Anda dapat membawa hal ini kepada hakim di wilayah Anda. Hakim tersebut akan mempertimbangkannya dan memerintahkan apa yang diperlukan, insya Allah. Dan Allah-lah pemberi taufik.

Pelunasan Utang Didahulukan daripada Wasiat

Pertanyaan: Saya memiliki seorang kakak perempuan yang sudah menikah dan memiliki dua anak. Suaminya menceraikannya setelah ia jatuh sakit parah. Pada bulan terakhir masa idahnya, ia meninggal dunia dengan meninggalkan banyak utang kepada para dokter yang merawatnya dan kepada orang lain. Ia hanya memiliki sebidang tanah yang tidak cukup untuk menutupi seluruh utangnya, hanya mampu menutupi dua pertiganya saja. Sebelum meninggal, ia berwasiat agar dihajikan, agar disalatkan untuknya

selama tiga tahun, agar dipuasakankan untuknya selama tiga bulan, agar disembelih hewan untuknya setelah kematiannya, dan agar diadakan jamuan takziah. Diketahui bahwa ia memiliki empat saudara kandung laki-laki dan dua saudara kandung perempuan. Apa hukumnya: pertama, mengenai pembayaran utang-utangnya, siapa yang bertanggung jawab membayarnya? Juga apa hukum wasiat-wasiatnya tersebut? Dan apa yang wajib kami laksanakan? Mohon penjelasannya, semoga Allah membalas kebaikan Anda.

Jawaban: Mengenai masalah utang-utangnya, maka wajib untuk melunasinya dari harta peninggalannya. Utang-utang yang telah terbukti wajib dilunasi dari harta peninggalannya, dan tidak ada wasiat kecuali setelah utang-utang dilunasi, karena pelunasan utang didahulukan daripada wasiat.

Adapun mengenai wasiat-wasiatnya, di antaranya mengadakan takziah dan menyembelih hewan, maka ini tidak boleh dilaksanakan meskipun ia meninggalkan harta, karena itu termasuk bid'ah yang tidak boleh dilakukan. Harta si mayit telah berpindah darinya kepada para ahli waris, dan dalam kondisi adanya utang berpindah kepada para kreditur. Jika masih ada sisa, maka itu untuk para ahli waris. Syariat hanya membolehkan wasiat sebatas sepertiga dengan cara yang disyariatkan.

Adapun wasiat untuk mengadakan pesta takziah dan sejenisnya yang termasuk bid'ah, maka tidak boleh dilaksanakan dan wasiat tersebut tidak sah dalam hal ini. Demikian pula wasiat agar disalatkan atau dipuasakankan untuknya, ini juga tidak dilaksanakan, karena salat dan puasa adalah ibadah badaniah yang tidak bisa diwakilkan.

Adapun jika ia memiliki tanggungan puasa nazar, maka dapat dipuasakan untuknya, berdasarkan sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa yang meninggal dan ia masih memiliki tanggungan puasa, maka walinya berpuasa untuknya."*

Dan berdasarkan riwayat dalam Shahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, ia berkata: *"Seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan berkata: 'Wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal dan ia masih memiliki tanggungan puasa nazar, apakah saya boleh berpuasa untuknya?' Beliau menjawab: 'Bagaimana pendapatmu, jika ibumu memiliki utang lalu kamu melunasinya, apakah itu dapat melunasinya?' Wanita itu menjawab: 'Ya.' Beliau bersabda: 'Maka berpuasalah untuk ibumu.'"*

Jadi, puasa nazar yang masih menjadi tanggungan si mayit dapat dipuasakan oleh walinya.

Adapun yang diwajibkan oleh syariat secara asal berupa salat dan puasa, maka tidak bisa diwakilkan karena merupakan ibadah badaniah.

Pertanyaan: Siapa yang bertanggung jawab melunasi sisa utang tersebut?

Jawaban: Mengenai wasiat dan penanganan utang, hendaknya hal ini dirujuk kepada hakim setempat untuk menginventarisasi utang-utang, membuktikannya, meninjau wasiat mana yang sah dan mana yang tidak, serta menunjuk orang yang akan menangani dan melaksanakannya.

Utang Orang yang Telah Meninggal

Pertanyaan: Ada seorang laki-laki muslim yang meminjam sejumlah uang dari ahli kitab, kemudian laki-laki muslim tersebut meninggal dunia tiga tahun lalu tanpa melunasi utangnya. Keluarganya tidak mengetahui hal itu. Saya ingin memberitahu keluarganya agar mereka melunasi utang tersebut atas namanya, namun si kreditur menolak untuk diberitahu kepada mereka tanpa terlebih dahulu memaafkannya. Saya mengetahui betapa pentingnya melunasi utang orang yang telah meninggal karena rohnya tergadaikan oleh utangnya. Apa pendapat Anda dalam masalah ini, semoga Allah memberkahi Anda?

Jawaban: Yang wajib bagi Anda, wahai penanya, adalah memberitahu para wali si mayit tentang utang yang masih ia tanggung kepada orang dari ahli kitab tersebut, atau kepada orang yang Anda sebutkan memiliki hak atasnya. Anda wajib menyampaikan hal itu kepada para wali si mayit. Inilah yang dapat Anda lakukan. Adapun apakah mereka akan melunasinya atau tidak, itu adalah urusan mereka. Jika utang tersebut memiliki bukti tertulis dan terbukti, maka wajib bagi mereka untuk melunasinya. Jika tidak ada bukti tertulis selain kesaksian yang Anda sampaikan, maka hal ini tidak dapat membuktikan hak tersebut secara hukum, namun dianggap sebagai petunjuk atau sebagian bukti. Hal ini kembali kepada mereka, dan yang lebih berhati-hati dan lebih baik bagi mereka adalah membebaskan tanggungan almarhum dari utangnya.

Pertanyaan: Jika ia sendiri yang melunasinya sebagai bentuk sedekah, apakah itu mencukupi?

Jawaban: Jika ia sendiri yang melunasinya, itu adalah hal yang baik. Atau jika seorang muslim mana pun yang melunasi utang tersebut atas nama si mayit, itu juga hal yang baik. Ia akan mendapat pahala atasnya, dan tanggungan si mayit pun terbebas karenanya.

Sebagian Hukum Berkabung

Pertanyaan: Apakah seorang wanita yang telah ditinggal mati suaminya boleh memakai hiasan di wajahnya seperti celak? Mohon penjelasannya, semoga Allah memberkahi Anda.

Jawaban: Jika yang dimaksud adalah wanita yang sedang menjalani masa idah dari kematian suami dalam masa penantian yang disebutkan Allah dengan firman-Nya:

"Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu, sedangkan mereka meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menunggu empat bulan sepuluh hari." (Al-Baqarah: 234)

Inilah idah kematian, dan haram bagi wanita dalam masa tersebut untuk berhias, baik dengan perhiasan, pewarna, maupun lainnya. Maka wanita tidak boleh berhias dan tidak boleh mengenakan perhiasan dalam periode ini. Demikian pula tidak boleh memakai wewangian dan tidak boleh bercelak, yaitu celak yang digunakan untuk memperindah penampilan. Namun ia boleh mengobati matanya dengan obat yang tidak mengandung unsur kecantikan.

Adapun bercelak, berpacar, dan berbagai jenis kecantikan modern yang digunakan wanita seperti bedak dan sejenisnya, begitu pula wewangian dalam berbagai jenisnya, perhiasan dalam

berbagai jenisnya, dan pakaian berhias dalam berbagai jenisnya, maka wanita dilarang dari semua itu selama masa idah. Inilah yang disebut ihdad selama masa idah, yaitu meninggalkan dan menjauhi segala bentuk perhiasan, wewangian, dan perias yang menarik pandangan mata.

Selain itu, ia wajib tinggal di rumah tempat suaminya meninggal saat ia berada di sana, hingga masa idah berakhir, dan tidak boleh keluar darinya kecuali karena uzur syar'i.

Adapun jika yang dimaksud dengan wanita yang ditinggal mati suaminya itu adalah yang sudah selesai dari masa idah namun belum menikah lagi, maka ia boleh berhias dan berpenampilan menarik, tetapi tidak boleh menampakkannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Ia boleh berhias dalam kondisi yang tidak menimbulkan fitnah dan tidak terpapar kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Adapun di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, maka wajib baginya menyembunyikan perhiasannya dan menutup dirinya.

Pertanyaan: Istri saya berpegang teguh pada kebiasaan berkabung atas orang yang meninggal selama satu tahun, hingga mengabaikan hak-hak pernikahan saya sepenuhnya dan tidak memperhatikan saya. Hal ini terjadi setiap kali salah seorang kerabatnya meninggal, ia berkabung selama satu tahun, tidak berhias untukku, dan tidak memperhatikan urusan saya baik yang umum maupun yang khusus. Saya sudah banyak berusaha agar ia meninggalkan kebiasaan buruk ini namun sia-sia. Apa hukum perbuatannya ini dan kapan berkabung disyariatkan bagi wanita?

Jawaban: Perbuatan istri Anda itu haram dan tidak boleh dilakukan. Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidak halal bagi seorang wanita muslimah yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk berkabung lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari."*

Maka kewajiban berkabung bagi wanita hanyalah empat bulan sepuluh hari ketika suaminya meninggal. Adapun yang dilakukan istri Anda berupa berkabung atas setiap orang yang meninggal selama satu tahun, maka itu adalah kemaksiatan yang haram baginya. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam telah melarang hal tersebut sebagaimana dalam hadis yang telah kami sebutkan. Oleh karena itu, ia wajib bertobat kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan perbuatan buruk ini.

Amal yang Pahalnya Sampai kepada Orang yang Telah Meninggal

Pertanyaan: Jika seseorang meninggal dunia dan semasa hidupnya ia sama sekali tidak pernah salat, atau kadang salat kadang meninggalkannya, apakah boleh disalatkan untuknya setelah kematiannya? Dan jika itu tidak boleh, apakah bermanfaat bersedekah untuknya atau membacakan Al-Qur'an untuknya? Dan apa saja hal-hal yang bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dari orang-orang yang ditinggalkannya?

Jawaban: Pertama, salat tidak dapat dilakukan atas nama orang lain. Tidak ada seorang pun yang salat atas nama orang lain,

karena salat adalah ibadah badaniah yang tidak bisa diwakilkan, baik untuk orang yang masih hidup maupun yang telah meninggal.

Kedua, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dan terus-menerus hingga meninggal dunia, hukumnya adalah kafir — wal 'iyadzubillah — dan tidak boleh didoakan rahmat untuknya, tidak boleh didoakan, dan tidak boleh disedekahkan atas namanya, karena ia meninggal dalam keadaan kafir.

Adapun mengenai amal yang pahalanya sampai kepada orang yang telah meninggal setelah kematiannya, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya."*

Ini hal-hal yang pahalanya sampai kepada si mayit:

Jika ia pernah mewakafkan sesuatu yang dimanfaatkan di jalan kebaikan dan wakaf tersebut terus berlanjut setelah kematiannya, maka pahalanya akan terus mengalir kepadanya selama wakaf itu masih ada.

Demikian pula jika ia pernah mengajarkan ilmu yang bermanfaat dari ilmu-ilmu syariat yang berguna, sehingga para pelajar yang kemudian memberikan manfaat kepada orang lain setelahnya, pahala itu kembali kepadanya meskipun ia telah meninggal, karena ia telah mengajarkan kebaikan. Begitu pula jika ia pernah mengarang karya tulis yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin, maka itu termasuk ilmu yang bermanfaat, dan pahalanya kembali kepada orang yang memanfaatkan karya-karya tersebut selama masih ada. Demikian pula jika ia pernah mencetak buku-buku bermanfaat dan mewakafkannya untuk kaum muslimin

agar dapat mereka manfaatkan, atau mushaf-mushaf Al-Qur'an Al-Karim, semua itu termasuk ilmu yang bermanfaat setelah kematiannya, dan pahalanya kembali kepada orang yang telah mengupayakannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Demikian pula keturunan yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan, yang mendoakannya, maka pahalanya sampai kepadanya jika Allah menerima doa-doa mereka. Demikian pula sedekah atas nama si mayit, karena telah ada riwayat bahwa bersedekah atas nama orang yang telah meninggal itu bermanfaat baginya.

Sebagian ulama bahkan menggeneralisasi bahwa setiap ketaatan yang dilakukan seorang muslim dan pahalanya dihadiahkan kepada seorang muslim yang masih hidup atau yang telah meninggal, maka hal itu bermanfaat baginya.

Demikian pula haji, telah ada dalil bahwa haji bermanfaat bagi orang yang telah meninggal, dan dapat membebaskan tanggungannya jika haji itu wajib atasnya, serta bermanfaat baginya jika haji itu bersifat sunnah. Maka haji, sedekah, doa, dan wakaf, semuanya termasuk amal yang pahalanya sampai kepada orang yang telah meninggal setelah kematiannya.

Sedekah untuk Orang yang Telah Meninggal

Pertanyaan: Apakah boleh seorang wanita mengeluarkan sedekah dari hartanya sendiri untuk salah satu kerabatnya yang telah meninggal tanpa sepengetahuan suaminya? Dan apa hukumnya jika sedekah itu diambil dari harta suaminya?

Jawaban: Boleh bagi seorang wanita mengeluarkan sedekah dari hartanya sendiri untuk kerabatnya yang telah meninggal

karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar pahala dan manfaatnya sampai kepada mereka. Karena ia bebas bertindak atas hartanya sendiri dalam batas-batas yang telah Allah syariatkan. Sedekah adalah amal saleh dan pahalanya sampai kepada orang yang disedekahi atasnya, maka hal itu tidak mengapa.

Adapun bersedekah dari harta suaminya, maka ada perinciannya: apabila suaminya telah mengizinkannya, atau ia mengetahui bahwa suaminya tidak melarang hal itu dan bahkan menyukainya, maka ia boleh bersedekah dari hartanya sebatas kebiasaan yang berlaku. Namun apabila suaminya melarang dan tidak mengizinkannya, maka ia harus menahan diri dan tidak boleh bersedekah dari harta suaminya meskipun suaminya orang yang berkecukupan.

Salat untuk Orang yang Telah Meninggal

Pertanyaan: Saya salat dua rakaat setiap malam setelah Isya dan menghadiahkan pahalanya untuk almarhum ayah dan ibu saya. Bagaimana hukum syariat menurut pandangan Anda dalam hal ini? Mohon penjelasannya.

Jawaban: Adapun berbakti kepada kedua orang tua semasa hidup mereka maupun setelah wafatnya adalah hal yang dituntut dari seorang Muslim dan termasuk amal yang paling utama. Namun salat untuk orang yang telah meninggal tidak dilakukan. Yang seharusnya dilakukan untuk kedua orang tuamu yang telah meninggal adalah bersedekah atas nama mereka, berdoa, dan memohonkan ampunan untuk mereka. Apabila engkau salat, maka berdoalah untuk dirimu sendiri, untuk kedua orang tuamu, dan untuk kaum Muslim; pohonkan ampunan untuk keduanya dan

curahkan rahmat kepada keduanya. Inilah yang disyariatkan, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam: *"Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya."*

Maka yang sepatutnya engkau lakukan untuk kedua orang tuamu yang telah meninggal adalah mendoakan mereka, bersedekah atas nama mereka, dan menunaikan haji atas nama mereka jika memungkinkan. Semua ini adalah amal-amal yang pahalanya sampai kepada keduanya, insya Allah. Adapun salat, maka seseorang tidak dapat salat untuk orang lain, karena salat adalah ibadah badaniah yang tidak dapat diwakilkan.

Mencela dan Memaki Orang yang Telah Meninggal

Pertanyaan: Apa hukum mencela dan memaki orang yang telah meninggal? Apakah hal itu menyakitinya atau memberi pengaruh padanya?

Jawaban: Telah datang larangan mencela orang-orang yang telah meninggal karena mereka telah berlalu menuju apa yang telah mereka amalkan. Tidak boleh mencela orang yang telah meninggal, kecuali apabila penyebutannya mengandung maslahat syar'i, seperti jika orang yang meninggal itu termasuk ulama kesesatan atau memiliki pengaruh-pengaruh buruk, maka wajib memperingatkan kaum Muslim tentang pengaruh dan kesesatannya agar mereka berwaspada.

Adapun menyebutnya sekadar untuk menggunjing dan mencela tanpa ada maslahat di balik itu, maka hukumnya tidak boleh.

Orang yang Telah Meninggal Memiliki Kehormatan

Pertanyaan: Kami memiliki sebuah masjid besar yang kami gunakan untuk salat, dan di sekelilingnya terdapat pemakaman yang mengelilinginya dari tiga arah. Kini jumlah penduduk semakin bertambah dan mereka ingin memperluas masjid tersebut, sehingga mereka mengambil sebagian besar tanah pemakaman dari tiga arah dan memperluas masjid dengan mengorbankan kuburan-kuburan yang ada, di mana mereka memindahkan jenazah dari sebagian kuburan ke tempat-tempat lain. Apa hukum syariat atas tindakan ini? Mohon penjelasannya.

Jawaban: Yang wajib dalam masalah ini adalah menyerahkannya kepada hakim setempat atau mufti di daerah tersebut untuk memeriksanya. Namun secara umum, apabila pemakaman itu lebih dahulu ada, maka ia memiliki kehormatan tersendiri. Orang-orang yang telah dikuburkan di tanah yang boleh dimanfaatkan lebih berhak atas kuburan-kuburan tersebut, dan tidak boleh memindahkan mereka kecuali dengan alasan yang dibenarkan secara syar'i.

Masjid dapat diperluas dari arah selain pemakaman, atau dapat pula dipindahkan ke tempat yang lebih luas. Bagaimanapun, masalah ini dikembalikan kepada hakim di daerah tersebut atau

mufti yang diakui di sana untuk memeriksanya. Allah-lah Yang Maha Memberi taufik.

Para Dokter dan Kematian Pasien dalam Operasi Bedah

Pertanyaan: Mengenai para dokter yang melakukan operasi, misalkan ada seorang pasien yang meninggal di tangan mereka saat operasi berlangsung akibat operasi tersebut, apakah mereka terkena sesuatu dan diwajibkan membayar kafarat?

Jawaban: Apabila terjadi kelalaian dari mereka yang mengakibatkan kematian seseorang, atau dokter tersebut tidak cakap dalam melakukan operasi, maka ia menanggung tanggung jawab dalam hal ini. Ia wajib membayar kafarat, dan diat pun menjadi tanggung jawab keluarganya, karena ini termasuk kategori pembunuhan tidak sengaja.

Adapun jika dokter tersebut ahli dalam melakukan operasi, kondisi pasien dapat menanggung prosedur tersebut, dan tidak terjadi kelalaian, maka tidak ada dosa baginya dan ia tidak menanggung ganti rugi maupun kafarat.

Pertanyaan: Jika terjadi kelalaian dan pelakunya lebih dari satu orang, misalnya seorang dokter bersama satu atau dua orang asistennya, apakah kafarat itu wajib atas mereka semua?

Jawaban: Apabila pasien meninggal akibat kelalaian dan kecerobohan dari dokter dan para asistennya, maka mereka semua bersekutu dalam tanggung jawab, sehingga mereka bersama-sama menanggung ganti rugi dan kafarat. Wallahu a'lam.

KITAB PUASA

Hikmah Disyariatkannya Puasa

Pertanyaan: Apa hikmah disyariatkannya puasa? Berapa kali Nabi sallallahu alaihi wa sallam berpuasa? Apa makna hadis *"Batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam?"* Dan apakah ini hadis: *"Berpuasalah, niscaya kamu sehat?"*

Jawaban: Adapun hikmah disyariatkannya puasa, maka puasa mengandung hikmah-hikmah yang agung, di antaranya firman Allah Ta'ala: **"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa."** (Al-Baqarah: 183). Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa puasa adalah sebab diperolehnya takwa. Takwa adalah keutamaan yang agung dan merupakan himpunan segala kebaikan. Orang yang berpuasa memperoleh takwa; puasa mendatangkan takwa bagi seorang hamba karena ketika ia berpuasa, ia terlatih dalam beribadah, terbiasa menanggung kesulitan, meninggalkan kebiasaan dan syahwat, menang atas nafsunya yang selalu menyuruh kepada keburukan, dan setan pun menjauh darinya. Dengan semua ini, takwa pun tercapai, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan larangan-larangan-Nya demi meraih pahala-Nya dan karena takut akan siksa-Nya.

Ini termasuk keutamaan terbesar puasa, bahwa puasa menjadi sebab bagi seorang hamba untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa adalah himpunan kebaikan, induk kebajikan, yang Allah kaitkan padanya berbagai kebaikan yang banyak, berulang kali memerintahkannya dalam Kitab-Nya, memuji orang-orang yang bertakwa, menjanjikan kebaikan yang besar

atasnya, dan mengabarkan bahwa Dia mencintai orang-orang yang bertakwa.

Di antara manfaat puasa juga, sebagaimana yang telah kami sebutkan, bahwa puasa mendidik manusia untuk meninggalkan kebiasaannya demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Jalla wa Ala berfirman dalam hadis qudsi: *"Puasa itu untuk-Ku dan Aku sendiri yang akan membalasnya. Ia meninggalkan syahwat, makanan, dan minumannya karena Aku."* Ini merupakan ujian bagi orang yang berpuasa bahwa ia meninggalkan syahwat, kelezatan, dan hal-hal yang dicintainya demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengutamakan apa yang dicintai Allah Ta'ala daripada apa yang dicintai nafsunya. Inilah bentuk ibadah yang paling tinggi dan merupakan manfaat terbesar dari puasa.

Demikian pula puasa membiasakan manusia untuk berbuat kebaikan dan menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan dan kaum fakir, karena ketika ia merasakan pedihnya lapar dan dahaga, hal itu melunakkan hatinya dan memperhalus perasaannya terhadap saudara-saudaranya yang membutuhkan.

Puasa diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriah, dan Nabi sallallahu alaihi wa sallam berpuasa selama sembilan Ramadan, karena beliau tinggal di Madinah selama sepuluh tahun sedangkan puasa diwajibkan pada tahun kedua, sehingga beliau sallallahu alaihi wa sallam telah berpuasa sebanyak sembilan Ramadan.

Adapun makna *"Batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam"* adalah bahwa puasa orang yang membekam rusak karena ia menghisap darah dengan alat bekam, dan batal pula

puasa orang yang dibekam karena darahnya telah disedot. Keduanya sama-sama batal puasanya: orang yang membekam yang mengeluarkan darah melalui alatnya, dan orang yang dibekam yang darahnya disedot. Adapun orang yang dibekam, puasanya batal karena darahnya yang banyak keluar melemahkannya dan badannya, sehingga ia tidak kuat untuk berpuasa. Adapun orang yang membekam, puasanya batal karena ada kemungkinan darah muncrat ke tenggorokannya saat ia menghisap alat bekam, dan kemungkinan itu dihukumi seperti kenyataan. Itulah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam: *"Batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam,"* yakni puasa keduanya rusak.

Adapun hadis *"Berpuasalah, niscaya kamu sehat,"* ini diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam dan terdapat dalam sebagian kitab-kitab sunah. Meskipun sanadnya tidak kuat, maknanya sahih, bahwa puasa bermanfaat bagi kesehatan tubuh karena mencegah berbagai campuran zat yang menjadi penyebab penyakit. Makna ini diakui oleh para ilmuwan kedokteran, dan pengalaman merupakan bukti terbesar bahwa puasa bermanfaat bagi kesehatan badan.

Mengkhhususkan Ramadan dengan Ibadah

Pertanyaan: Sebagian orang — dan sungguh sangat disayangkan — terlihat pada bulan Ramadan rajin mengerjakan salat lima waktu, salat tarawih, tahajud, dan membaca Al-Qur'an. Namun begitu Ramadan berakhir, mereka meninggalkan itu semua atau sebagian besarnya. Apa hukum bagi mereka? Apakah amal

saleh mereka di bulan Ramadan diterima? Dan apa nasihat Anda untuk orang-orang seperti ini?

Jawaban: Adapun bersungguh-sungguh dalam amal saleh di bulan Ramadan, ini adalah hal yang baik. Ramadan memiliki keistimewaan dan merupakan musim yang agung. Namun seorang Muslim dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam amal kebaikan sepanjang hidupnya, di setiap bulan, karena umurnya adalah kesempatan berharga dan ia akan menuju suatu negeri yang membutuhkan bekal amal. Balasan di akhirat hanyalah berdasarkan amal, maka seorang Muslim dituntut untuk memanfaatkan hidupnya di dunia dengan amal saleh, dan mengkhususkan hari-hari yang mulia serta musim-musim kebaikan seperti bulan Ramadan dengan kesungguhan yang lebih.

Adapun orang-orang yang lalai dan menyia-nyiakan kewajiban dan salat, lalu ketika Ramadan tiba mereka bersungguh-sungguh dan menjaga salat, namun ketika Ramadan berakhir mereka kembali meninggalkan dan menyia-nyiakan kewajiban, maka tidak diterima kesungguhan mereka di bulan Ramadan. Pernah dikatakan kepada salah seorang ulama salaf: "Sesungguhnya ada kaum yang bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, namun ketika Ramadan berlalu mereka meninggalkan amal." Maka ia berkata: "Seburuk-buruk kaum adalah yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan."

Orang-orang seperti itu tidak diterima amalnya apabila mereka meninggalkan kewajiban dan salat lima waktu. Adapun jika mereka meninggalkan sebagian sunah dan amalan-amalan nafilah, maka tidak ada dosa bagi mereka dan diharapkan amal mereka di bulan Ramadan diterima. Wallahu Ta'ala a'lam.

Memasuki Bulan Ramadan

Pertanyaan: Apakah ada doa-doa khusus yang dianjurkan saat memasuki bulan Ramadan yang penuh berkah berdasarkan sunah? Dan apa yang wajib dilakukan seorang Muslim pada malam itu? Mohon penjelasannya, semoga Allah memberkahi Anda.

Jawaban: Saya tidak mengetahui doa khusus yang diucapkan saat memasuki bulan Ramadan. Yang ada hanyalah doa umum yang berlaku untuk semua bulan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa sallam apabila melihat hilal — baik di bulan Ramadan maupun di bulan lainnya — beliau mengucapkan: *"Ya Allah, tampilkanlah ia kepada kami dengan keselamatan dan keimanan, keselamatan dan Islam. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah."* Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa beliau sallallahu alaihi wa sallam mengucapkan: *"Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, tampilkanlah ia kepada kami dengan keamanan dan keimanan, keselamatan dan Islam. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah."* Inilah doa yang diriwayatkan saat melihat hilal, baik untuk Ramadan maupun bulan lainnya.

Adapun mengkhususkan Ramadan dengan doa-doa tertentu yang diucapkan saat memasukinya, saya tidak mengetahui dalil untuk itu. Namun apabila seorang Muslim berdoa agar Allah menolongnya untuk berpuasa di bulan tersebut dan menerima amalnya, maka tidak mengapa. Hanya saja tidak ada doa khusus yang ditetapkan untuk itu. Seorang Muslim cukup berdoa agar Allah menolongnya dan menerima amalnya, serta memuji Allah

Azza wa Jalla karena telah mempertemukan dirinya dengan Ramadan.

Melihat Hilal

Pertanyaan: Apabila awal bulan Ramadan jatuh pada hari Sabtu di Arab Saudi, sedangkan di Aljazair awal bulannya hari Ahad, maka bagi orang yang tinggal di Aljazair namun berpuasa mengikuti Arab Saudi, apakah hal itu diperbolehkan? Dan bersama siapa ia berbuka, karena jika ia berbuka bersama Arab Saudi maka hari itu masih hari puasa di negaranya, sedangkan jika ia berpuasa pada hari itu maka hari itu adalah hari Idulfitri di negara yang ia ikuti puasanya?

Jawaban: Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Berpuasalah karena melihatnya (hilal) dan berbukalah karena melihatnya."* Beliau sallallahu alaihi wa sallam mengaitkan kewajiban puasa dengan rukyat hilal, dan hal itu berbeda-beda sesuai perbedaan tempat terbit hilal menurut pendapat yang kuat di antara dua pendapat para ulama. Tidak diragukan bahwa tempat terbit hilal di Aljazair berbeda dengan di Arab Saudi. Maka setiap orang berpuasa bersama penduduk wilayah dan negeri tempat ia berada ketika mereka melihat hilal, dan berbuka bersama mereka. Hukummu sama dengan hukum kaum Muslim yang tinggal bersamamu di wilayah mana pun, baik di Aljazair maupun di tempat lainnya. Kamu berpuasa bersama mereka dan berbuka bersama mereka.

Puasa dan Bepergian dari Satu Negeri ke Negeri Lain

Pertanyaan: Apabila seseorang pergi ke luar negeri untuk belajar, dan sebagaimana diketahui bahwa waktu di sana berbeda dengan waktu di negerinya – misalnya jam puasanya bertambah atau berkurang karena perbedaan waktu – apakah hal itu mempengaruhi puasanya atau tidak? Mohon penjelasannya, semoga Allah memberkahi Anda.

Jawaban: Siapa yang bepergian ke negeri lain yang berbeda zona waktunya dengan negerinya, maka hukumnya mengikuti negeri yang ia datangi. Ia berpuasa dan berbuka mengikuti negeri tersebut: berpuasa ketika fajar terbit di negeri itu dan berbuka ketika matahari terbenam di negeri itu. Ia tidak memperhatikan zona waktu negerinya, karena ia telah meninggalkan dan keluar dari sana. Setiap tempat memiliki hukumnya sendiri. Jika seseorang berada di suatu negeri, maka hukumnya mengikuti negeri tersebut, bukan negeri asalnya.

Niat dalam Puasa Ramadan

Pertanyaan: Kadang saya berpuasa tanpa membulatkan niat saat memulai puasa. Apakah niat itu disyaratkan untuk setiap hari, ataukah cukup niat sekali di awal bulan?

Jawaban: Puasa dan ibadah-ibadah lainnya haruslah disertai niat. Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan."* Dalam riwayat lain: *"Tidak ada amal kecuali dengan niat."* Puasa Ramadan wajib diniatkan sejak

malam hari, yaitu dengan berniat sebelum fajar terbit untuk berpuasa pada hari itu.

Penanya menyebutkan bahwa fajar sudah terbit sementara ia belum berniat dan baru berniat setelah fajar terbit. Maka apa hukum puasanya pada hari itu? Hukumnya adalah ia wajib mengqada hari yang sebagian waktunya telah berlalu tanpa niat. Niat untuk puasa Ramadan harus dilakukan setiap hari secara tersendiri, karena setiap hari adalah ibadah yang berdiri sendiri dan memerlukan niat. Hendaknya ia berniat puasa untuk setiap hari sejak malam. Jika fajar sudah terbit sementara ia belum berniat — seperti kondisi penanya — lalu ia baru berniat setelah itu, maka puasanya tidak sah sebagai puasa fardu Ramadan, melainkan ia wajib mengqada hari tersebut, baik ia meninggalkan niat itu secara sengaja maupun lupa.

Namun apabila ia telah berniat sejak malam lalu muncul sesuatu yang membuatnya lupa atau ada kesibukan yang mengalihkan perhatiannya dari niat itu, sementara ia sebenarnya sudah berniat atau niat itu sudah lebih dahulu ada, maka hal yang sifatnya sementara itu tidak berpengaruh selama ia tidak mengubah niatnya yang pertama. Gangguan ringan tidak mempengaruhi niat, sehingga puasanya tetap sah, kecuali jika ia membuat niat lain yaitu membatalkan puasa hari itu, maka ia wajib memperbarui niat sejak malam.

Pertanyaan: Apakah disyaratkan niat puasa sebelum fajar setiap malam dari malam-malam Ramadan, ataukah cukup satu niat untuk seluruh bulan? Dan apa hukum orang yang mengucapkan niat dengan lisan setiap malam di bulan Ramadan?

Jawaban: Niat adalah syarat sahnya ibadah, baik puasa maupun lainnya. Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan."* Setiap ibadah tidak sah kecuali dengan niat, termasuk puasa, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam: *"Barang siapa yang tidak berniat puasa sejak malam, maka tidak ada puasa baginya."*

Niat untuk puasa fardu wajib dilakukan sejak malam sebelum fajar terbit, dan ia wajib memperbarui niat untuk setiap hari, karena setiap hari adalah ibadah yang berdiri sendiri dan memerlukan niat yang baru seiring pergantian hari, berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan."* Setiap hari di bulan Ramadan adalah ibadah yang berdiri sendiri yang wajib dikhususkan dengan niat tersendiri. Niat di awal bulan saja tidak mencukupi, kecuali apabila ia memperbaruinya setiap malam dengan mengingat dan membulatkannya kembali.

Adapun mengucapkan niat dengan lisan, maka itu adalah hal yang tidak disyariatkan dan merupakan bidah, karena niat termasuk amalan hati dan kehendak yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau pernah mengucapkan niat dengan lisan seperti mengucapkan: *"Ya Allah, sesungguhnya aku berniat untuk berpuasa"* atau *"Aku berniat untuk salat"* dan sejenisnya.

Yang ada riwayatnya hanyalah saat ihram haji dan umrah, di mana seorang Muslim mengucapkan: *"Aku berniat ihram untuk umrah"* atau *"Aku berniat ihram untuk haji."* Demikian pula saat menyembelih hewan kurban atau hadyu, ada riwayat bahwa ia

mengucapkan saat menyembelihnya: *"Ya Allah, ini dari fulan bin fulan, terimalah dariku. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* Hanya dalam dua keadaan inilah yang ada riwayatnya: saat ihram ibadah haji/umrah dan saat menyembelih hewan yang dipersembahkan kepada Allah berupa kurban, hadyu tamattu', hadyu qiran, dan sejenisnya.

Adapun selain itu dari berbagai ibadah, maka mengucapkan niat dengan lisan adalah bidah, baik dalam puasa, salat, maupun lainnya, karena tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau pernah mengucapkan niat dalam keadaan-keadaan tersebut. Beliau sallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka ia tertolak."* Beliau juga bersabda: *"Jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap yang diada-adakan adalah bidah."* Mengucapkan niat dengan lisan saat salat, puasa, atau ibadah lainnya adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan dan tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, sehingga ia merupakan bidah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu Allah tentang agamamu, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."** (Al-Hujurat: 16).

Allah Yang Maha Agung dan Maha Tinggi mengingkari orang-orang yang hanya mengucapkan (iman) tanpa kebenaran di hatinya, sebagaimana dalam firman-Nya:

"Orang-orang Arab Badui berkata: 'Kami telah beriman.' Katakanlah (kepada mereka): 'Kamu belum beriman, tetapi katakanlah: Kami telah Islam (tunduk patuh)'" (Al-Hujurat: 14), hingga firman-Nya: **"Katakanlah: 'Apakah kamu akan**

memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi" (Al-Hujurat: 16).

Mengucapkan niat dengan lisan ini bermakna bahwa seseorang memberitahukan kepada Tuhannya bahwa ia berniat melakukan ini dan itu, padahal Allah telah melarang hal tersebut dan mengingkari orang yang melakukannya.

Pertanyaan: Apa hukum membatalkan niat puasa sunnah atau puasa qadha sebelum terbit fajar?

Jawaban: Sebelum terbit fajar, tidak ada halangan bagi seseorang untuk membatalkan niatnya karena ia belum memulai puasa. Ia boleh mengurungkan niat puasa hari ini dan berpuasa di hari lain.

Pertanyaan: Apa hukum berbuka di hari puasa qadha Ramadan?

Jawaban: Tidak diperbolehkan bagi orang yang sedang menjalankan puasa qadha Ramadan untuk memutusnya dan berbuka, karena apabila ia telah berniat dan memulai puasa, maka wajib baginya untuk menyempurnakan hari itu. Tidak diperbolehkan baginya memutusnya. Para fuqaha – semoga Allah merahmati mereka – telah menyatakan: barangsiapa yang telah memulai suatu kewajiban yang bersifat luas waktunya, maka haram baginya memutusnya.

Pertanyaan: Bagaimana jika itu adalah ibadah wajib seperti nadzar atau kafarat?

Jawaban: Semua puasa wajib, baik itu qadha, nadzar, maupun kafarat — apabila seseorang telah memasukinya dan memulai puasa hari itu, maka wajib baginya untuk menyelesaikannya. Tidak diperbolehkan baginya memutusnya, kecuali karena udzur yang benar-benar darurat.

Pertanyaan: Jika ia memutusnya, apakah hukumnya sama dengan kafarat berbuka di bulan Ramadan?

Jawaban: Hukumnya tidak sama dengan hukum berbuka di bulan Ramadan, namun ia tetap berdosa karenanya.

Waktu Imsak dan Berbuka

Pertanyaan: Saya tinggal di kota Krakow, Polandia, dan bulan Ramadan yang lalu telah tiba. Allah menganugerahi kami kemampuan untuk berpuasa — segala puji bagi Allah — namun dalam imsak dan berbuka kami, kami menggunakan waktu negeri kami di Irak. Padahal waktu di Polandia lebih awal dari Irak, sehingga seharusnya kami imsak lebih awal dan berbuka lebih awal dari mereka. Kami berpuasa dengan cara demikian selama 4 hari hingga kami mengetahui perbedaan waktunya, kemudian kami mengikuti waktu negeri tempat kami berpuasa. Apa hukum perbuatan kami yang pertama itu, dan apa yang wajib kami lakukan?

Jawaban: Sebagaimana yang disebutkan oleh penanya, memang wajib bagi mereka untuk mengikuti waktu negeri tempat mereka berada. Mereka menahan diri saat terbit fajar dan berbuka saat terbenam matahari di negeri tempat mereka berada, berdasarkan firman Allah:

"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam" (Al-Baqarah: 187).

Ketentuan ini berlaku bagi setiap Muslim di mana pun berada, selama masih terdapat terbit fajar dan terbenam matahari, maka puasa dilakukan di antara keduanya.

Adapun apa yang terjadi pada mereka di awal bulan — yaitu berpuasa mengikuti waktu negeri lain yang berbeda dengan waktu negeri tempat mereka tinggal — maka itu adalah kesalahan. Mereka wajib mengqadha hari-hari yang mereka puasakan dengan cara demikian, karena puasa mereka tidak sah dan tidak sesuai dengan syariat sebagaimana yang telah kami jelaskan. Apabila telah berlalu Ramadan lain dan mereka belum mengqadha hari-hari tersebut, maka selain wajib mengqadha, mereka juga wajib memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan. Wallahu a'lam.

Keraguan tentang Terbitnya Fajar

Pertanyaan: Apa hukum orang yang ragu apakah fajar telah terbit? Apakah ia boleh makan dan minum, ataukah menahan diri sampai yakin fajar telah terbit, ataukah ia boleh beramal dengan keraguan itu? Mohon penjelasannya, semoga Allah memberkahi kalian.

Jawaban: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar"** (Al-Baqarah: 187). Maka apabila seseorang telah yakin

bahwa fajar telah terbit, maka haram baginya makan dan minum, dan wajib baginya menahan diri.

Namun apabila ia belum yakin dan masih ragu apakah fajar telah terbit atau belum, maka sikap hati-hati yang baik adalah menahan diri dari makan dan minum, sebagai bentuk kehati-hatian dan menjauhi perkara yang meragukan, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Tinggalkanlah apa yang meragukanmu menuju apa yang tidak meragukanmu,"* dan sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barangsiapa yang menjauhi perkara yang samar-samar, maka ia telah memelihara agama dan kehormatannya."* Maka yang terbaik adalah menahan diri dan meninggalkan makan serta minum, selama ia khawatir bahwa fajar telah terbit.

Doa Berbuka

Pertanyaan: Apa doa yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika berbuka dan ketika sahur?

Jawaban: Telah diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa ketika beliau berbuka, beliau mengucapkan: *"Dzahabazh zhama'u wabtallatil 'uruuqu wa tsabatal ajru insya Allah"* (Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat nadi, dan telah tetap pahala, insya Allah). Dan diriwayatkan dari sebagian sahabat bahwa ketika berbuka ia mengucapkan: *"Allahumma laka shumtu wa 'ala rizqika afthartu faghfir lii innaka antal ghafuurur rahiim"* (Ya Allah, karena-Mu aku berpuasa, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka, maka ampunilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang).

Adapun sahur, sejauh yang aku ketahui tidak ada doa khusus yang diriwayatkan untuk dibaca pada saat itu. Wallahu a'lam.

Hal-hal yang Membatalkan Puasa

Pertanyaan: Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa secara umum?

Jawaban: Hal-hal yang membatalkan puasa antara lain: makan dan minum dengan sengaja, jimak (hubungan suami istri), mengeluarkan mani, serta memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh yang sampai ke dalam seperti tetes mata, tetes telinga, atau tetes hidung — apabila seseorang menggunakan tetes cair di hidung, telinga, atau mata, dan sampai ke tenggorokannya, maka hal ini membatalkan puasanya karena ia telah dengan sengaja memasukkan cairan ke dalam tubuhnya. Demikian pula menerima suntikan infus (yang bersifat nutrisi), karena infus menggantikan fungsi makanan sehingga membatalkan puasa. Termasuk pula yang membatalkan puasa adalah keluarnya banyak darah melalui bekam atau sayatan urat, menurut pendapat yang lebih kuat, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Batalnya puasa orang yang membekam dan yang dibekam."*

Demikian pula haid dan nifas — keduanya membatalkan puasa wanita yang haid maupun nifas, dan haram bagi keduanya untuk berpuasa selama masa haid dan nifas. Termasuk juga sengaja muntah — apabila seseorang sengaja memancing muntah hingga ia benar-benar muntah, maka ini pun membatalkan puasa. Adapun jika ia muntah tanpa sengaja karena tidak mampu menahannya, maka hal itu tidak membatalkan puasanya. Demikian

pula jika seseorang makan atau minum dalam keadaan lupa, maka hal itu tidak membatalkan puasanya.

Pertanyaan: Apakah keluarnya darah dari seseorang di luar kehendaknya akibat kecelakaan atau luka membatalkan puasanya?

Jawaban: Hal itu tidak membatalkan puasanya. Apabila darah keluar darinya bukan atas pilihannya – misalnya ia terluka dan keluar darah, atau keluar darah dari hidungnya – maka hal itu tidak membatalkan puasanya karena tidak disengaja, bahkan sekalipun darahnya banyak. Yang membatalkan puasa adalah orang yang sengaja berbekam atau melakukan sayatan urat, karena ia sengaja mengeluarkan darah sehingga membatalkan puasanya, dan karena adanya hadis tentang orang yang membekam dan yang dibekam.

Pertanyaan: Apakah hal ini berlaku juga untuk donor darah secara sukarela di siang hari Ramadan?

Jawaban: Ya, apabila ia mendonorkan darah dalam jumlah banyak, maka hal itu membatalkan puasanya, karena ini serupa dengan bekam.

Jimak di Siang Hari Ramadan

Pertanyaan: Seorang wanita yang telah menikah selama 10 tahun, sebelum menikah ia tidak shalat – diketahui bahwa ia menikah pada usia 18 tahun. Selain itu, terjadi hubungan suami istri antara dirinya dan suaminya di siang hari Ramadan pada tahun pertama pernikahannya, beberapa kali, karena ketidaktahuan akan hukumnya. Kini ia telah bertaubat kepada Allah dan rutin

menjalankan shalat fardhu dan sunnah, serta puasa wajib dan sunnah. Ia bertanya tentang tinggalnya shalat sebelum menikah, dan tentang hubungannya dengan suaminya di siang hari Ramadan karena ketidaktahuan. Apa yang wajib ia lakukan? Apakah ia harus membayar kafarat untuk setiap kali kejadian, ataukah cukup satu kafarat untuk semuanya karena terjadi dalam satu bulan? Apakah suaminya juga wajib membayar kafarat seperti dirinya? Dan jika kafarat itu wajib meskipun karena ketidaktahuan, apa makna firman Allah dalam surah Al-An'am: **"Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami datang kepadamu, maka katakanlah: 'Salaamun 'alaikum.' Tuhanmu telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang, (yaitu) bahwasanya barangsiapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"** (Al-An'am: 54)?

Jawaban: Adapun mengenai apa yang terjadi darinya berupa meninggalkan shalat sebelum menikah, ini adalah perkara yang sangat serius dan sangat buruk, karena meninggalkan shalat dengan sengaja dianggap sebagai kemurtadan dari agama Islam menurut pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat ulama, meskipun ia tidak mengingkari kewajibannya. Maka ia wajib bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya dan menjaga shalatnya sepanjang hidupnya, dan dengan itu Allah akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu.

Adapun mengenai apa yang terjadi antara dirinya dan suaminya berupa hubungan di siang hari Ramadan — jika yang dimaksud adalah persetubuhan di siang hari Ramadan — maka ini adalah perkara yang diharamkan, karena Allah Subhanahu wa

Ta'ala melarangnya. Allah berfirman: "**Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam**" (Al-Baqarah: 187). Puasa menghalangi seorang suami untuk menyetubuhi istrinya, dan apabila hal itu terjadi, maka ia dan istrinya wajib membayar kafarat, sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadis shahih, yaitu membebaskan budak. Jika tidak mampu, berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu berpuasa, memberi makan 60 orang miskin – seperti kafarat zhihar.

Apabila persetubuhan terjadi berulang kali dalam satu bulan Ramadan sebelum ada kafarat, maka cukup satu kafarat untuk semuanya. Bagi istri satu kafarat dan bagi suami satu kafarat, dan itu sudah cukup untuk semua kali persetubuhan yang terjadi, selama tidak ada kafarat yang dibayarkan di antara dua kejadian persetubuhan tersebut.

Pertanyaan: Bagaimana jika istri dalam kondisi dipaksa?

Jawaban: Apabila ia dipaksa dan sama sekali tidak memiliki pilihan – karena suami memaksanya melakukan hal tersebut – maka tidak ada kafarat baginya, dan kafarat hanya wajib bagi suami atas dirinya sendiri.

Pertanyaan: Apakah ketidaktahuan tidak dapat dijadikan uzur dalam kasus ini?

Jawaban: Adapun yang disebutkan bahwa ia tidak tahu, maka ketidaktahuan ini tidak dapat dijadikan uzur, karena ia hidup di tengah kaum Muslimin dan mendengar bahwa puasa itu wajib dan memiliki hukum-hukumnya. Ketidaktahuan seperti ini tidak

dapat dijadikan uzur karena ia mampu bertanya dan mengetahui hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketidaktahuan yang dapat dijadikan uzur hanyalah bagi orang yang jauh dari kaum Muslimin, tidak ada seorang Muslim pun di sekitarnya, yakni yang tumbuh di pedalaman yang jauh atau di negeri yang jauh dari kaum Muslimin, dan tidak pernah mendengar sesuatu pun dari Kitabullah maupun Sunnah Rasul-Nya.

Adapun firman Allah yang disebutkan: **"Tuhanmu telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang, (yaitu) bahwasanya barangsiapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"** (Al-An'am: 54) — maka yang dimaksud dengan "kejahilan" di sini bukanlah tidak mengetahui hukum dan tidak mengenal ketentuan syariat, melainkan yang dimaksud adalah kebodohan dalam hal dosa itu sendiri, yaitu bahwa siapa pun yang bermaksiat kepada Allah maka ia adalah seorang yang jahil. Artinya ia adalah orang yang durhaka kepada Allah, dan kebodohan ini adalah lawan dari sikap bijaksana dan akal sehat yang mencegah seseorang dari melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan yang dimaksud dengan kejahilan di sini adalah ketiadaan ilmu.

Sebagian ulama salaf berkata: setiap orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala adalah orang yang jahil. Wallahu Ta'ala a'lam.

Bekam dan Puasa

Pertanyaan: Apa itu bekam dan apa hukumnya? Apakah melakukannya membatalkan wudhu dan membatalkan puasa orang yang sedang berpuasa?

Jawaban: Bekam adalah salah satu jenis pengobatan, yaitu mengeluarkan darah dengan alat bekam. Bekam membatalkan puasa menurut pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat ulama, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Batalnya puasa orang yang membekam dan yang dibekam."* Bekam membatalkan puasa menurut pendapat yang lebih kuat berdasarkan hadis ini dan hadis-hadis lainnya.

Demikian pula bekam membatalkan wudhu apabila darah yang keluar darinya banyak.

Donor Darah Saat Berpuasa

Pertanyaan: Apabila seseorang mendonorkan darahnya sementara ia sedang berpuasa, apakah hal itu mempengaruhi puasanya? Dan apa pendapat Anda tentang suntikan yang bukan bersifat nutrisi bagi orang yang berpuasa – apakah itu termasuk hal yang diperbolehkan dalam puasa ataukah termasuk hal yang membatalkannya? Mohon penjelasannya, semoga Allah membalas kebaikan kalian.

Jawaban: Adapun mengenai pengambilan darah dari orang yang berpuasa, hal ini membatalkan puasanya apabila jumlahnya banyak. Jika darahnya diambil untuk didonorkan ke bank darah misalnya, atau untuk menolong pasien yang membutuhkan transfusi darah, dan diambil sejumlah darah dari orang yang

berpuasa, maka hal itu berpengaruh dan membatalkan puasanya seperti bekam. Bekam telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash, dan nash yang shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh banyak sahabat menyatakan bahwa bekam membatalkan puasa. Demikian pula pengambilan darah apabila dalam jumlah banyak, maka hal itu merusak puasa.

Adapun masalah suntikan yang disuntikkan ke tubuh orang yang berpuasa — yaitu jarum suntik — maka apabila itu adalah suntikan yang bersifat nutrisi (infus), tidak diragukan lagi bahwa hal itu membatalkan puasa, karena ia menggantikan fungsi makan dan minum dalam mengaktifkan dan memberi nutrisi pada tubuh, sehingga ia mengambil hukum makanan dan minuman. Demikian pula apabila itu adalah suntikan yang bukan bersifat nutrisi, yang digunakan untuk pengobatan dan penyembuhan, namun diberikan melalui pembuluh darah (vena), maka ini pun membatalkan puasa, karena ia mengalir bersama darah, mencapai bagian dalam tubuh, dan memiliki pengaruh pada tubuh seperti pengaruh makanan dan minuman — sebagaimana apabila seseorang menelan pil melalui mulut, maka hal itu membatalkan puasanya. Demikian pula apabila obat diberikan melalui suntikan, hal ini juga berpengaruh pada puasanya.

Adapun suntikan yang diberikan melalui otot dan bukan melalui pembuluh darah, dan bukan pula bersifat nutrisi — dalam hal ini sebagian ulama memberikan keringanan, namun yang aku pandang adalah bahwa suntikan semacam ini juga mengambil hukum seperti suntikan lainnya, karena ia memiliki pengaruh pada tubuh. Ia seperti halnya mengonsumsi obat melalui darah, tidak ada bedanya antara mengonsumsi obat melalui otot dan mengonsumsinya melalui mulut, karena keduanya sama-sama

masuk ke dalam tubuh, mencapai organ-organ tubuh, dan memberikan pengaruh serta dorongan pada tubuhnya – ini termasuk hal-hal yang membatalkan puasa.

Maka yang terbaik bagi orang yang berpuasa adalah tidak meremehkan perkara-perkara ini. Apabila ia sakit dan membutuhkan obat-obatan dan suntikan, maka ia boleh mengambilnya karena ia sakit, dan Allah telah memberikan keringanan bagi orang sakit untuk berbuka. Maka ia mengambilnya dan mengqadha hari itu, mengingat dirinya dalam keadaan sakit.

Adapun apabila ia tidak membutuhkannya dan mampu menundanya hingga malam, maka tidak diperbolehkan baginya mengambilnya di siang hari puasa.

Menelan Sisa Makanan di Mulut Saat Berpuasa

Pertanyaan: Apabila ada sesuatu dari sisa makanan yang tertinggal di sela-sela gigi orang yang berpuasa, apakah hal itu termasuk hal yang membatalkan puasa apabila ditelannya? Mohon penjelasannya, semoga Allah memberkahi kalian.

Jawaban: Apabila orang yang berpuasa memasuki waktu pagi dan mendapati ada sesuatu dari sisa makanan di giginya, hal itu tidak mempengaruhi puasanya. Namun ia wajib membuang sisa-sisa tersebut dan membersihkannya. Hal itu tidak mempengaruhi puasanya, kecuali apabila ia menelannya. Apabila ia dengan sengaja menelan sesuatu dari sisa yang tertinggal di giginya, maka hal itu merusak puasanya. Adapun apabila ia menelannya karena tidak tahu atau karena lupa, maka hal itu tidak

mempengaruhi puasanya. Seyogianya seorang Muslim senantiasa menjaga kebersihan mulut dan giginya setelah makan, baik dalam keadaan berpuasa maupun tidak, karena kebersihan adalah sesuatu yang dituntut dari seorang Muslim.

Bercelak di Siang Hari Ramadan

Pertanyaan: Apakah penggunaan tetes mata mempengaruhi orang yang berpuasa? Dan apa saja hal-hal yang harus dihindari oleh orang yang berpuasa agar tidak mempengaruhi puasanya? Mohon penjelasannya, semoga Allah memberkahi kalian.

Jawaban: Sesuatu yang dimasukkan ke dalam mata, baik berupa tetes-tetesannya maupun celaknya — apabila terasa rasanya di tenggorokan, maka hal itu membatalkan puasanya menurut banyak ulama, karena mata adalah jalan masuk. Apabila rasa dari apa yang dimasukkan ke dalamnya, baik berupa cairan maupun benda padat, sampai ke tenggorokannya dan ia merasakan rasanya, sementara ia sengaja memasukkannya ke matanya, maka hal itu telah mempengaruhi puasanya karena menyerupai orang yang makan atau minum sesuatu yang sampai ke tenggorokannya. Maka seorang Muslim tidak seyogianya meremehkan perkara ini. Apabila ia terbiasa bercelak atau terbiasa mengobati matanya, hendaklah hal itu dilakukan di malam hari. Adapun di siang hari puasa, ia wajib menghindari hal-hal tersebut demi menjaga puasanya dari pengaruh-pengaruh yang merugikan.

Maka orang yang berpuasa wajib menjauhi banyak hal: di antaranya ada yang merusak puasanya, dan di antaranya ada yang mengurangi pahalanya atau menghapus pahalanya namun tidak merusak puasa — dalam arti ia wajib mengqadhanya.

Adapun yang merusak puasa dan wajib dihindari:

Seperti makan dan minum dengan sengaja, dan seperti jimak, serta apa yang semakna dengan makan dan minum seperti mengonsumsi obat-obatan dan suntikan yang masuk ke dalam tubuh dan mengalir di dalam pembuluh darahnya – ini termasuk hukum makan dan minum yang merusak puasa.

Demikian pula muntah dengan sengaja. Termasuk pula yang merusak puasa: mengeluarkan banyak darah melalui bekam, sayatan urat, pengambilan darah untuk didonorkan, atau untuk menolong orang sakit – ini juga termasuk yang merusak puasa dan wajib diqadha, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "*Batalnya puasa orang yang membekam dan yang dibekam.*" Perkara-perkara ini apabila dilakukan oleh seseorang, maka merusak puasanya dan ia wajib mengqadha hari yang dirusaknya itu.

Adapun hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berpuasa dan mengurangi atau menghapus pahalanya namun ia tidak diperintah untuk mengqadhanya: seperti ghibah (membicarakan kejelekan orang lain), namimah (mengadu domba), berkata dusta, mencaci-maki, berdusta, dan berbagai perkara haram lainnya.

Demikian pula pandangan yang diharamkan, dan mendengarkan hal-hal yang diharamkan seperti mendengarkan hiburan, nyanyian, musik seruling, dan semisalnya. Semua ini mempengaruhi puasa dalam arti mengurangi pahala orang yang berpuasa atau bahkan menghapus pahalanya, namun ia tidak diperintah untuk mengqadhanya, karena pembatal-pembatal ini bersifat maknawi, bukan pembatal yang bersifat indrawi.

Mimpi Basah di Siang Hari Puasa

Pertanyaan: Apa hukum orang yang mengalami mimpi basah di siang hari saat berpuasa? Apakah hal itu memengaruhi keabsahan puasanya atau tidak?

Jawaban: Orang yang mengalami mimpi basah di siang hari saat berpuasa wajib mandi janabah. Adapun puasanya tetap sah, karena mimpi basah terjadi di luar kehendak dan niatnya — hal itu berlaku atasnya tanpa pilihannya sendiri — sehingga tidak memengaruhi puasanya. Puasanya sah dan tidak ada masalah padanya. Akan tetapi, yang wajib dilakukan oleh seorang Muslim yang mengalami mimpi basah saat berpuasa dan mengeluarkan mani adalah mandi janabah.

Ciuman dan Sentuhan bagi Orang yang Berpuasa

Pertanyaan: Telah sahih riwayat dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: *"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa mencium istrinya dalam keadaan puasa, dan menyentuh istrinya dalam keadaan puasa."* Apakah hukum ciuman di sini berlaku umum untuk orang tua maupun pemuda? Ataukah hanya khusus untuk orang tua? Dan apa maksud dari hadis tersebut? Semoga Allah memberkahi kalian.

Jawaban: Hadis itu sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau biasa mencium istrinya dalam keadaan puasa dan menyentuh istrinya dalam keadaan puasa. Yang dimaksud dengan "mencium" sudah maklum. Adapun yang dimaksud dengan "menyentuh" adalah bersentuhan selain jima', yakni sekadar menyentuh dengan tangan atau semisalnya.

Sedangkan jima' (bersetubuh) jelas membatalkan puasa berdasarkan nash dan ijma'.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan hal tersebut karena beliau mampu menguasai dirinya sendiri dan memahami sepenuhnya hukum-hukum puasanya, serta apa saja yang dapat memengaruhi dan merusaknya. Adapun selain beliau, tidak sepatutnya bagi mereka untuk melakukan hal-hal semacam itu — baik mencium maupun menyentuh wanita — karena hal itu dapat mengantarkan mereka kepada sesuatu yang merusak puasa, mengingat ketidaktahuan mereka, lemahnya iman, dan kurangnya penguasaan diri. Oleh karena itu, yang lebih baik bagi seorang Muslim adalah menjauhi segala sesuatu yang membangkitkan syahwatnya dan yang dikhawatirkan dapat merusak puasanya.

Adapun Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau melakukan itu karena beliau mampu mengendalikan dirinya, dan beliau adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepada-Nya. Beliau pula yang paling mengetahui apa yang menjaga puasanya. Maka selain Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam hendaknya berhati-hati dan menjauhi hal-hal tersebut saat berpuasa, karena bisa saja hal itu menyebabkan rusaknya puasa.

Mencicipi Makanan dan Puasa

Pertanyaan: Apakah mencicipi makanan oleh seorang wanita atau lainnya dapat membatalkan puasa? Dan apa hukum mengunyah permen karet bagi orang yang berpuasa? Mohon penjelasannya, semoga Allah membalas kebaikan kalian.

Jawaban: Tidak mengapa mencicipi makanan dengan mulut, yakni merasakannya di dalam mulut lalu membuangnya, tanpa menelan sedikitpun. Apabila seseorang sengaja menelannya, maka puasanya batal. Adapun sekadar merasakannya di mulut lalu membuangnya, maka mulut itu hukumnya sama seperti bagian luar tubuh dan bukan bagian dalam perut, sehingga tidak memengaruhi puasanya. Sebagaimana orang yang berkumur untuk wudu atau bersuci tidak batal puasanya, dengan syarat ia memuntahkan dan membuang airnya dari mulut. Demikian pula mencicipi makanan, ia membuangnya dan tidak membiarkannya masuk ke tenggorokan atau menelannya.

Adapun permen karet terbagi menjadi dua jenis:

Pertama, permen karet yang larut dan hancur di dalam mulut. Jenis ini tidak boleh dikunyah oleh orang yang berpuasa, karena zat-zatnya akan meresap ke dalam tubuh dan merusak puasa.

Kedua, permen karet yang keras dan tidak larut, tidak hancur, dan tidak meleleh di dalam mulut. Jenis ini dimakruhkan untuk dikunyah bagi orang yang berpuasa. Wallahu ta'ala a'lam.

Bersiwak di Siang Hari Ramadan

Pertanyaan: Apa hukum bersiwak di siang hari Ramadan?

Jawaban: Bersiwak di siang hari Ramadan adalah sunah yang dianjurkan, karena siwak termasuk sunah yang sangat ditekankan baik saat berpuasa maupun tidak. Maka dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk bersiwak sepanjang hari menurut pendapat yang sahih. Sebagaimana disebutkan dalam hadis,

siwak termasuk sebaik-baik kebiasaan orang yang berpuasa, sehingga dianjurkan untuk bersiwak di sepanjang hari.

Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa keringanan bersiwak hanya berlaku sebelum tergelincirnya matahari (sebelum zuhur), sedangkan setelah itu tidak boleh bersiwak. Pendapat ini diriwayatkan dalam sebuah hadis, namun hadis tersebut tidak sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Yang sahih adalah bahwa seseorang boleh bersiwak sepanjang hari dan hal itu tidak memengaruhi puasanya.

Yang perlu diperhatikan adalah wajib bagi orang yang berpuasa untuk tidak menelan sisa-sisa siwak atau kotoran yang dikeluarkan siwak dari gusi dan giginya. Ia wajib membuang hal-hal tersebut. Adapun membersihkan mulutnya dengan siwak, mengharumkannya, dan menghilangkan sisa-sisa yang ada di mulut — ini tidak mengapa bahkan dianjurkan.

Mengonsumsi Pil Pencegah Haid di Bulan Ramadan

Pertanyaan: Apakah boleh bagi seorang wanita mengonsumsi pil pencegah haid agar dapat berpuasa Ramadan tanpa terputus?

Jawaban: Tidak ada halangan dalam hal itu, selama pil tersebut tidak membahayakan kesehatannya dan dapat mencegah keluarnya darah. Boleh saja ia mengonsumsinya. Selama darah tidak keluar, maka puasanya sah.

Orang-Orang yang Diperbolehkan Berbuka di Bulan Ramadan

Pertanyaan: Siapa sajakah yang diperbolehkan berbuka di bulan Ramadan?

Jawaban: Orang-orang yang diperbolehkan berbuka di bulan Ramadan adalah mereka yang memiliki uzur syar'i.

Pertama, musafir yang melakukan perjalanan yang membolehkan mengqasar salat.

Kedua, orang sakit yang akan mengalami kesulitan jika berpuasa, atau puasa akan memperparah penyakitnya, atau memperlambat kesembuhannya. Orang seperti ini diperbolehkan berbuka.

Ketiga, wanita yang sedang haid dan nifas. Keduanya tidak boleh berpuasa dalam kondisi haid dan nifas; bahkan puasa dalam kondisi itu haram atas keduanya, karena mereka termasuk orang yang memiliki uzur syar'i.

Demikian pula wanita hamil dan menyusui, jika keduanya khawatir terhadap diri mereka sendiri atau terhadap anak mereka, maka keduanya diperbolehkan berbuka.

Begitu pula orang yang menderita penyakit kronis yang pada umumnya tidak diharapkan kesembuhannya, serta orang yang sudah sangat tua dan lemah. Semua mereka termasuk orang-orang yang memiliki uzur, yang oleh syariat diperbolehkan berbuka.

Di antara mereka ada yang diperintahkan untuk mengqada, seperti musafir, orang sakit yang diharapkan sembuh, wanita haid, wanita nifas, wanita hamil, dan wanita menyusui. Semua mereka

wajib mengqada berdasarkan firman Allah ta'ala: **"...maka (wajib menggantinya) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain..."** (Al-Baqarah: 184).

Adapun orang yang tidak mampu mengqada dan ketidakmampuannya bersifat permanen — seperti orang tua yang sangat lemah dan penderita penyakit kronis — maka keduanya tidak wajib mengqada, melainkan cukup membayar fidyah dengan memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan, berdasarkan firman Allah ta'ala: **"Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin."** (Al-Baqarah: 184).

Mereka ini beralih dari kewajiban puasa kepada kewajiban memberi makan, dan tidak ada qada atas mereka karena mereka tidak mampu melaksanakannya. Mereka tidak wajib berpuasa baik secara qada maupun ada', dan yang wajib atas mereka adalah kewajiban pengganti, yaitu memberi makan.

Berbuka bagi Musafir

Pertanyaan: Mana yang lebih utama bagi musafir, berbuka ataukah berpuasa? Dan bagaimana hukumnya jika seorang musafir berniat menetap di suatu daerah kurang dari empat hari — apakah ia boleh berbuka dalam kondisi demikian atau tidak? Mohon penjelasannya, semoga Allah memberkahi kalian.

Jawaban: Musafir yang melakukan perjalanan yang membolehkan qasar salat — yaitu yang disebut dengan safar qasar, yakni perjalanan sejauh 80 kilometer atau lebih — maka yang lebih utama baginya adalah berbuka, sebagai bentuk pengamalan

rukhsah syar'i. Apabila ia tetap berpuasa dalam kondisi safar, maka puasanya sah dan mencukupi, berdasarkan firman Allah ta'ala: **"...dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya..."** (Al-Baqarah: 185).

Jadi berbuka dalam perjalanan lebih utama daripada berpuasa, dan jika ia tetap berpuasa maka tidak ada dosa atasnya insya Allah, dan puasanya sah serta mencukupi.

Adapun jika seorang musafir berniat menetap kurang dari empat hari, maka ia masih berlaku baginya hukum musafir: boleh berbuka dan boleh mengqasar salat, karena niat menetap yang kurang dari empat hari tidak mengeluarkannya dari status musafir. Namun jika ia berniat menetap lebih dari empat hari, maka ia mengambil hukum mukim – gugurlah darinya hukum-hukum safar – dan ia wajib berpuasa serta menyempurnakan salat, karena hukum safar telah terputus dengan niat menetap yang lebih dari empat hari yang telah ia azamkan dan niatkan.

Berbuka bagi Wanita Hamil dan Menyusui

Pertanyaan: Kapan berbuka di bulan Ramadan diperbolehkan bagi wanita hamil dan menyusui?

Jawaban: Berbuka diperbolehkan bagi wanita hamil dan menyusui apabila keduanya khawatir terhadap anak mereka bahwa puasa akan membahayakan si anak. Puasa bisa saja

melemahkan asupan gizi yang diterima anak dalam kandungan ibunya; jika kondisinya demikian, maka ia boleh berbuka dan mengqada pada hari-hari yang lain, serta membayar fidyah bersamaan dengan qada.

Atau jika ia khawatir terhadap dirinya sendiri — baik wanita menyusui maupun hamil — karena tidak mampu berpuasa dalam kondisi hamil atau menyusui akibat kelemahan fisiknya, maka ia boleh berbuka dan mengqada pada hari-hari yang lain tanpa kewajiban membayar fidyah. Jika ia khawatir terhadap dirinya sendiri, maka kewajibannya hanya qada. Jika ia khawatir terhadap anaknya saja tanpa khawatir terhadap dirinya, maka kewajibannya adalah qada sekaligus fidyah. Demikianlah hal yang berkaitan dengan kapan wanita hamil dan menyusui boleh berbuka.

Pertanyaan: Apakah dapat diqiyaskan dengan wanita hamil yang khawatir terhadap anaknya — misalnya seseorang yang berbuka untuk menyelamatkan orang lain — bahwa ia wajib mengqada sekaligus membayar fidyah?

Jawaban: Ya, boleh bagi seseorang untuk berbuka guna menyelamatkan orang lain dari kebinasaan, apabila keadaan memang mengharuskan ia berbuka dan ia tidak dapat menyelamatkan orang lain kecuali dengan berbuka. Maka ia boleh berbuka dan wajib mengqada.

Pertanyaan: Apakah ia juga wajib membayar fidyah bersamaan dengan qada?

Jawaban: Adapun fidyah, saya tidak dapat memastikan dalam hal ini. Yang jelas, ia wajib mengqada.

Berbuka bagi Orang Sakit

Pertanyaan: Seorang penderita diabetes selama tiga tahun, ia biasa berpuasa Ramadan namun dengan susah payah. Apakah boleh baginya berbuka tahun ini, dan apa yang wajib ia lakukan jika berbuka? Selain itu, penyakitnya selalu membuatnya merasa lapar dan haus meskipun cuaca sedang.

Jawaban: Puasa bulan Ramadan adalah salah satu rukun Islam. Allah ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa."** (Al-Baqarah: 183), hingga firman-Nya: **"...maka barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, hendaklah ia berpuasa pada bulan itu."** (Al-Baqarah: 185).

Seorang Muslim wajib berpuasa kecuali jika memiliki uzur; ia boleh berbuka karena uzur syar'i dan mengqada pada hari-hari lain. Yang dimaafkan untuk meninggalkan puasa Ramadan adalah musafir dan orang sakit. Allah ta'ala berfirman: **"...maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajib mengganti) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain."** (Al-Baqarah: 184).

Orang sakit boleh berbuka dan mengqada hari-hari yang ia tinggalkan pada hari-hari lain apabila memungkinkan. Engkau adalah orang sakit, maka engkau boleh berbuka jika puasa menyulitkanmu, atau memperparah penyakitmu, atau memperlambat kesembuhanmu – sebagai bentuk pengamalan rukhsah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jika kelak engkau mampu mengqada, maka wajib bagimu mengqada hari-hari yang engkau tinggalkan berdasarkan firman Allah ta'ala: **"...maka (wajib**

menggantinya) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain." (Al-Baqarah: 184).

Jika engkau tidak mampu mengqada karena penyakitmu bersifat kronis dan tidak diharapkan sembuh, maka wajib bagimu memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan, kira-kira sebanyak satu setengah kilogram makanan untuk setiap harinya. Ini berlaku jika engkau tidak mampu mengqada karena penyakitmu terus-menerus dan bersifat kronis. Orang yang sakit kronis dan orang tua yang sudah sangat lemah, keduanya berbuka dan membayar fidyah tanpa kewajiban mengqada.

Namun jika ada kemungkinan atau harapan penyakitmu bisa hilang, atau berkurang, atau ada waktu tertentu dalam setahun di mana penyakitmu meringan dan engkau mampu berpuasa, maka tundalah puasa hingga saat itu tiba. Jika sama sekali tidak ada kemungkinan itu, maka cukuplah bagimu memberi makan seorang miskin untuk setiap hari, berdasarkan firman Allah ta'ala: **"Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin."** (Al-Baqarah: 184) — termasuk di antaranya orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya.

Pertanyaan: Saya menderita diabetes, penyakit lambung, dan penyakit psikis — semoga Allah menyembuhkan saya — dan saya tidak mampu berpuasa, namun saya membayar uang sebagai fidyah. Apakah itu sudah cukup atau ada kewajiban lain?

Jawaban: Semoga Allah menyembuhkanmu dari apa yang menimpamu dan menolongmu untuk menunaikan apa yang Allah

wajibkan atasmu. Adapun berbukanmu karena sakit, itu adalah hal yang benar dan tidak mengapa, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan keringanan kepada orang sakit untuk berbuka apabila puasa menyulitkannya atau memperparah penyakitnya. Allah memerintahkannya untuk mengqada hari-hari yang ditinggalkan di waktu lain: **"...maka (wajib menggantinya) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain."** (Al-Baqarah: 184) — ini berlaku jika penyakitnya diharapkan hilang atau meringan sewaktu-waktu.

Adapun jika penyakitnya terus-menerus dan bersifat kronis tanpa harapan sembuh, maka wajib baginya membayar fidyah berdasarkan firman Allah ta'ala: **"Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin."** (Al-Baqarah: 184) — termasuk di antaranya orang yang menderita penyakit kronis.

Fidyah tidak boleh dibayar dengan uang sebagaimana yang engkau sebutkan, melainkan harus berupa makanan pokok setempat. Caranya adalah mengeluarkan setengah sha' dari makanan pokok yang biasa dikonsumsi masyarakat untuk setiap harinya. Setengah sha' kira-kira setara dengan satu setengah kilogram. Maka wajib bagimu mengeluarkan makanan dari bahan pokok setempat dengan takaran tersebut untuk setiap hari, dan tidak boleh membayar dengan uang, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: **"...wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin."** (Al-Baqarah: 184) — Allah menegaskan kata "makanan."

Pertanyaan: Untuk hari-hari yang telah ia bayar dengan uang, apakah ia harus mengulangi pengeluaran fidyah berupa makanan sebagai gantinya?

Jawaban: Jika seseorang dari kalangan ulama telah memfetrwakannya demikian dan ia puas dengan fatwa tersebut, maka tidak wajib baginya mengulangi. Namun jika ia melakukan itu atas inisiatif sendiri atau tidak puas dengan fatwa yang ia terima, maka ia harus mengulangnya dengan mengeluarkan makanan.

Pertanyaan: Pada Ramadan yang lalu saya ditimpa beberapa penyakit dan tidak mampu berpuasa, lalu saya berbuka. Saya juga memaksa istri saya yang sedang menemani saya selama masa pengobatan untuk ikut berbuka. Kini saya ingin membayar fidyah karena tidak mampu berpuasa. Apakah yang saya lakukan terhadap istri saya itu dibenarkan? Apakah fidyah mencukupi bagi saya? Dan apakah boleh saya membayar fidyah untuk istri saya karena ia sedang menyusui saat ini?

Jawaban: Berbukanmu karena sakit adalah hal yang diperbolehkan. Allah ta'ala berfirman: "...**maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajib mengganti) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain.**" (Al-Baqarah: 184).

Adapun perintah atau paksaanmu kepada istrimu untuk berbuka, maka saya tidak melihat dasar kebenarannya, karena ia bukan orang sakit, bukan pula musafir, dan bukan termasuk orang yang memiliki uzur syar'i. Engkau telah keliru dalam memaksanya berbuka padahal ia bukan termasuk orang yang memiliki uzur. Namun karena kejadian itu sudah terlanjur, maka istrimu wajib mengqada. Jika Ramadan berikutnya telah tiba sebelum ia

menggada tanpa uzur, maka selain qada ia juga wajib memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan.

Jika ia berbuka karena menyusui — karena puasa dapat membahayakan anaknya dan mengurangi air susunya — maka berbukannya dalam kondisi ini adalah sah karena ia termasuk orang yang memiliki uzur. Dalam hal ini kewajibannya bukan hanya qada, melainkan qada sekaligus fidyah — memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan — karena ia berbuka demi kepentingan anaknya.

Bersuci bagi Wanita Haid dan Nifas

Pertanyaan: Jika seorang wanita sedang haid di bulan Ramadan, atau berada di akhir masa nifas kemudian suci setelah fajar di salah satu hari Ramadan, apakah ia wajib melanjutkan puasa di hari itu atau tidak? Dan apa yang harus ia lakukan jika ia telah mandi dan memulai puasa, lalu muncul kembali sesuatu setelah masa kebiasaan haid atau nifasnya berakhir — apakah ia menghentikan puasanya atau tidak?

Jawaban: Untuk bagian pertama pertanyaan, jika wanita haid atau nifas suci di pertengahan siang hari, maka ia mandi dan salat, serta menahan diri (dari hal-hal yang membatalkan puasa) pada sisa harinya, kemudian menggada hari itu di waktu lain. Itulah yang wajib baginya.

Adapun bagian kedua, yaitu jika darahnya berhenti dari haid atau nifas lalu ia mandi, kemudian setelah itu ia melihat sesuatu lagi:

Untuk wanita haid – jika masa kebiasaannya telah sempurna dan darahnya berhenti secara total kemudian ia mandi, lalu setelah itu ia melihat sesuatu lagi, maka ia tidak perlu mempedulikannya. Berdasarkan perkataan Ummu 'Athiyyah radhiyallahu 'anha: *"Kami tidak menganggap cairan keruh dan kekuningan setelah suci sebagai sesuatu (yang bermakna)."* Maka ia tidak perlu menghiraukan hal itu.

Adapun untuk wanita nifas – jika darahnya berhenti sebelum genap empat puluh hari lalu ia mandi, kemudian darahnya kembali, maka ia dianggap masih dalam keadaan nifas. Darah yang kembali itu dihitung sebagai nifas, sehingga tidak sah baginya berpuasa maupun salat selama darah itu masih ada, karena ia kembali dalam masa nifas. Namun jika empat puluh hari telah sempurna dan ia telah mandi, kemudian muncul sesuatu setelah empat puluh hari, maka ia tidak perlu mempedulikannya – kecuali jika hal itu bertepatan dengan hari-hari kebiasaan haidnya sebelum nifas, maka itu dihitung sebagai haid.

Kesimpulannya, masalah ini memerlukan rincian: jika masa kebiasaan wanita haid telah sempurna, darahnya berhenti dan ia telah mandi, kemudian ia melihat sesuatu setelahnya, maka ia tidak perlu mempedulikannya. Namun jika masa kebiasaannya belum sempurna, lalu ia melihat tanda suci di tengah-tengah masa kebiasaannya kemudian mandi, kemudian darahnya kembali, maka itu dihitung sebagai haid karena terjadi dalam masa kebiasaannya. Begitu pula wanita nifas: jika darah kembali dalam masa empat puluh hari, maka dihitung sebagai nifas. Jika muncul setelah genap empat puluh hari, maka tidak dianggap apa-apa, kecuali jika bertepatan dengan hari-hari haidnya sebelum nifas dan sebelum kehamilan.

Berbuka Puasa di Siang Hari Bulan Ramadan Tanpa Alasan

Pertanyaan: Pada bulan Ramadan yang lalu, saya berbuka puasa beberapa hari tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Apakah cukup bagi saya hanya menggantinya (qadha)? Dan apa lagi yang wajib saya lakukan? Saya sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan bertekad, insya Allah, untuk tidak mengulanginya selamanya.

Jawaban: Berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan tanpa alasan adalah kesalahan besar dan dosa yang sangat serius – kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Wajib bagi orang yang melakukannya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang sungguh-sungguh, menyesali apa yang telah berlalu, tidak mengulanginya di masa mendatang, dan menjaga puasanya. Selain bertaubat, ia juga wajib mengqadha hari-hari yang ditinggalkannya.

Maka wajib bagimu mengqadha hari-hari yang kamu tinggalkan itu setelah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengampuni apa yang telah lalu.

Pertanyaan: Apakah ia tidak diwajibkan memberi makan (fidyah) bersama qadha?

Jawaban: Jika Ramadan berikutnya telah datang sementara ia belum mengqadhanya tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia wajib memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan, di samping tetap mengqadhanya.

Pertanyaan: Berapa kadar makanan yang harus diberikan?

Jawaban: Setiap orang miskin diberi setengah sha' — ini adalah pendapat yang lebih berhati-hati — setengah sha' dari makanan pokok yang biasa dikonsumsi di negeri tersebut.

Pertanyaan: Sekitar delapan tahun yang lalu, saya sengaja berbuka puasa selama dua hari di bulan Ramadan tanpa alasan. Hingga sekarang saya belum mengqadha kedua hari tersebut dan belum membayar kafaratnya. Apa yang harus saya lakukan sekarang?

Jawaban: Kamu telah melakukan kesalahan dengan berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh berbuka puasa di siang hari Ramadan tanpa alasan syar'i, karena puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam. Bersikap enteng terhadapnya atau berbuka tanpa alasan syar'i merupakan tanda lemah dan kurangnya keimanan. Maka wajib bagimu berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dalam permasalahan ini, ada tiga hal yang wajib kamu lakukan:

Pertama: Bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari maksiat yang besar ini.

Kedua: Mengqadha kedua hari tersebut dan bersegera menunaikannya untuk membebaskan dirimu dari kewajiban besar yang telah kamu abaikan.

Ketiga: Karena telah berlalu satu Ramadan atau lebih sementara kamu belum mengqadha kedua hari tersebut, maka

wajib bagimu memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan.

Pekerjaan Berat Tidak Membolehkan Berbuka di Bulan Ramadan

Pertanyaan: Saya pernah bekerja di salah satu negara Arab. Saya tiba di sana saat bulan Ramadan dua tahun yang lalu baru dimulai. Saya berpuasa beberapa hari pertama, namun kemudian saya melakukan pekerjaan yang sangat berat, sehingga saya berbuka untuk sisa hari-hari Ramadan karena sangat membutuhkan pekerjaan tersebut. Setelah itu saya menjalani pekerjaan-pekerjaan berat lainnya dan tidak sempat mengqadha hari-hari yang saya tinggalkan hingga datang Ramadan kedua. Saya pun berpuasa beberapa hari pertama lagi lalu berbuka untuk sisanya. Hingga kini saya masih menjalani pekerjaan berat. Apakah saya wajib qadha dan kafarat, atau qadha saja? Mohon penjelasannya, semoga Allah memberikan manfaat kepada Anda.

Jawaban: Wajib bagi seorang muslim untuk memperhatikan agamanya, terutama lima rukun Islam seperti puasa Ramadan, dan tidak bersikap sembrono dalam hal itu atau mencari-cari alasan untuk menghindar dari puasa dan berbuka di siang hari Ramadan. Allah Ta'ala hanya mengizinkan berbuka bagi orang sakit, musafir, wanita haid, dan wanita nifas. Mereka itulah yang diizinkan Allah untuk berbuka. Demikian pula bagi orang yang sakit kronis dan orang tua yang sudah sangat lemah – mereka diizinkan Allah berbuka di siang hari Ramadan. Adapun pekerjaan berat, itu tidak membolehkan berbuka puasa.

Seorang muslim wajib menyesuaikan pekerjaannya sesuai dengan kemampuannya sambil tetap berpuasa. Jadikanlah pekerjaan itu tunduk kepada puasa, bukan puasa yang tunduk kepada pekerjaan. Ia berpuasa Ramadan dan mengerjakan pekerjaan yang masih memungkinkan sambil berpuasa. Ia tidak membebani dirinya dengan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan sambil berpuasa; pekerjaan berat seperti itu hendaknya ditinggalkan selama Ramadan.

Adapun yang telah kamu lakukan — meninggalkan puasa karena pekerjaan berat seperti yang kamu sebutkan selama dua tahun — ini dianggap sebagai kesalahanmu. Seharusnya kamu bertanya terlebih dahulu sebelum terjerumus dalam hal yang terlarang. Namun karena hal ini telah terjadi, maka wajib bagimu mengqadha hari-hari yang kamu tinggalkan, bertaubat, dan menyesali perbuatanmu. Wajib pula bagimu, bersamaan dengan qadha hari-hari Ramadan pertama, memberi makan seorang miskin untuk setiap hari, sebesar setengah sha' makanan per hari. Adapun Ramadan kedua, kamu hanya wajib mengqadha hari-hari yang kamu tinggalkan tanpa disertai pemberian makan. Wallahu a'lam.

Pertanyaan: Apakah ia wajib mengqadha segera sebelum datangnya Ramadan berikutnya?

Jawaban: Ya, ia wajib melakukannya sebelum Ramadan berikutnya tiba. Tidak boleh baginya memasuki Ramadan berikutnya kecuali setelah ia membebaskan dirinya dari tanggungan sebelumnya semampu yang ia bisa.

Pertanyaan: Saya berada di salah satu negara Arab dan datang ke sini untuk bekerja. Ramadan tiba sementara saya tidak memiliki uang sama sekali. Dalam kondisi tersebut, saya terpaksa berbuka dan bekerja. Apakah ada kewajiban atas saya terkait hal ini?

Jawaban: Pekerjaan tidak membolehkan berbuka puasa di bulan Ramadan, karena berbuka hanya diperbolehkan bagi orang sakit, musafir, wanita haid, wanita hamil, dan wanita menyusui apabila mereka khawatir terhadap kesehatan diri atau anak mereka. Demikian pula bagi orang tua yang sudah sangat lemah dan tidak mampu berpuasa. Merekalah yang memiliki uzur dan dibolehkan berbuka, serta wajib mengqadha di hari lain jika mampu, atau memberi makan jika tidak mampu mengqadha. Adapun pekerjaan, ia tidak membolehkan berbuka. Pekerja tetap bekerja sambil berpuasa. Jika pekerjaan tidak bisa disesuaikan dengan puasa, maka tinggalkan pekerjaan itu dan carilah pekerjaan lain yang bisa dijalani sambil berpuasa, karena pekerjaan itu banyak.

Kesimpulannya: Pekerja tidak boleh berbuka karena ia mukim, bukan musafir; ia sehat, bukan sakit; dan ia tidak memiliki uzur syar'i yang diizinkan Allah bagi orang berpuasa untuk berbuka karenanya. Maka ia wajib bekerja sekaligus berpuasa, dan mencari pekerjaan yang tidak bertentangan dengan puasanya, karena pekerjaan itu banyak. **"Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya."** (At-Talaq: 2-3). Kaum muslimin sejak Allah mewajibkan puasa senantiasa bekerja dan tetap berpuasa; mereka tidak meninggalkan puasa demi pekerjaan. Padahal mereka melakukan

pekerjaan-pekerjaan yang berat dan melelahkan. Meskipun demikian, tidak pernah tercatat dalam sejarah Islam atau dari para salaf salih bahwa mereka meremehkan puasa demi pekerjaan selama mereka mukim dan sehat. Wallahu Ta'ala a'lam.

Mengakhirkan Qadha Puasa

Pertanyaan: Jika seseorang memasuki bulan Ramadan sementara ia masih memiliki utang qadha, dan ia tidak mampu menunaikan qadha tersebut karena sakit yang menyimpannya, apa hukumnya? Semoga Allah membalas Anda dengan sebaik-baik balasan.

Jawaban: Apabila seseorang memiliki utang qadha hari-hari dari Ramadan sebelumnya, maka ia seharusnya bersegera membebaskan dirinya dari kewajiban tersebut dan mengqadha hari-hari itu. Jika ia menundanya hingga Ramadan berikutnya tiba sementara ia belum mengqadhanya, maka jika ia memiliki uzur selama jeda antara dua Ramadan tersebut sehingga tidak mampu mengqadha, maka ia mengqadhanya setelah Ramadan yang baru. Artinya, ia berpuasa Ramadan yang sedang berlangsung, lalu setelahnya berpuasa hari-hari yang menjadi tanggungannya dari Ramadan pertama, dan tidak ada kewajiban lain atasnya karena ia menundanya karena uzur hingga Ramadan tiba.

Adapun jika penundaannya hingga Ramadan baru tiba itu bukan karena uzur, melainkan karena malas dan sikap sembrono, maka ia berpuasa Ramadan yang baru, lalu setelahnya mengqadha hari-hari yang terlewat dari Ramadan lalu. Di samping qadha, ia juga wajib memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan, sebesar setengah sha' dari makanan pokok yang

biasa dikonsumsi di negerinya, sebagai kafarat atas penundaannya tanpa uzur. Wallahu a'lam.

Pertanyaan: Seorang wanita yang taat beribadah, selalu berpuasa dan melaksanakan setiap shalat tepat pada waktunya. Namun beberapa tahun yang lalu, ia berbuka puasa Ramadan setelah 19 hari karena kehamilannya. Beberapa tahun kemudian, ia tidak berpuasa Ramadan sama sekali karena sebab yang sama. Dan beberapa tahun setelah itu, ia juga tidak berpuasa Ramadan karena melahirkan. Hingga kini ia belum mengqadha hari-hari yang ditinggalkannya, dengan catatan bahwa ia tidak mengetahui konsekuensi dari hal itu. Apa yang harus ia lakukan? Dan apa kafaratnya?

Jawaban: Apabila seorang wanita hamil berbuka karena khawatir terhadap dirinya atau janinnya, atau berbuka karena haid atau nifas, maka itu semua adalah uzur-uzur syar'i yang membolehkannya berbuka. Namun ia wajib mengqadha dan bersegera melakukannya sebelum datang Ramadan berikutnya, berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang ditinggalkan) itu pada hari-hari yang lain."** (Al-Baqarah: 184).

Maka wajib bagi wanita ini untuk bersegera mengqadha sebelum Ramadan berikutnya tiba. Karena telah berulang kali Ramadan berlalu dan ia berbuka beberapa hari dari tiap bulannya lalu menunda qadha, maka ia telah melakukan kesalahan dalam hal ini — kecuali jika ia memang tidak mampu mengqadha pada waktu-waktu yang telah berlalu. Namun jika ia kini telah mampu,

wajib baginya bersegera mengqadha hari-hari yang terlewat, dimulai dari bulan pertama, lalu bulan berikutnya, dan seterusnya secara berurutan. Ia juga wajib memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditundanya hingga Ramadan berikutnya menyusulnya.

Adapun Ramadan terakhir yang belum disusul oleh Ramadan baru, maka cukup baginya hanya mengqadha. Sedangkan Ramadan-Ramadan yang lama yang sudah disusul oleh Ramadan berikutnya, maka ia wajib memberi makan di samping mengqadha, sebagai akibat dari penundaan tersebut.

Pertanyaan: Qadha tidak disyaratkan berturut-turut, jadi bolehkah ia berpuasa qadha selang-seling, berpuasa lalu berbuka begitu seterusnya?

Jawaban: Ya, berturut-turut tidak disyaratkan. Ia berpuasa dan mengqadha sesuai kemampuannya. Namun berpuasa secara berturut-turut jika memungkinkan adalah yang lebih baik.

Pertanyaan: Ayah saya pernah meninggalkan puasa Ramadan selama sebulan penuh beberapa tahun lalu karena pekerjaan berat yang ia jalani, dan ia belum mengqadhanya hingga kini usianya sekitar 90 tahun. Meski ia sangat bersemangat dalam puasa wajib dan sunah, ia tidak pernah mengqadha bulan tersebut. Apakah puasa sunah itu sudah mencukupi sebagai pengganti qadha? Atau haruskah ia berpuasa sebulan penuh dengan niat qadha? Dan dengan kelemahannya serta usianya yang lanjut sekarang, apakah cukup baginya membayar kafarat jika ia tidak mampu berpuasa? Berapa kadar kafaratnya?

Jawaban: Menundanya dalam mengqadha hingga usia setua ini merupakan kesalahan besar, karena qadha adalah utang dalam tanggungannya yang wajib segera ia tunaikan dan bebaskan dirinya darinya. Membiarkan qadha tertunda begitu lama hingga ia mencapai usia tua dan tidak lagi mampu berpuasa menunjukkan bahwa ia telah berbuat buruk dan lalai dalam hal ini — kecuali jika ada uzur syar'i yang menghalanginya selama penundaan tersebut.

Bagaimanapun, jika ia masih mampu mengqadha sekarang, maka wajib baginya menunaikan puasa qadha tersebut. Bersamaan dengan qadha, ia juga wajib memberi makan seorang miskin untuk setiap hari karena penundaannya, yaitu memberikan setengah sha' makanan pokok yang biasa dikonsumsi di negerinya kepada setiap orang miskin. Namun jika ia sudah tidak mampu berpuasa karena usianya yang telah mencapai batas di mana ia tidak sanggup lagi berpuasa, maka cukup baginya memberi makan sebagai pengganti qadha, berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin."** (Al-Baqarah: 184).

Pertanyaan: Apa kewajiban orang yang berbuka beberapa hari di bulan Ramadan karena uzur syar'i, namun sudah berlalu dua tahun tanpa ia mengqadhanya? Dan jika ia tidak memiliki kemampuan untuk memberi makan, apa yang harus ia lakukan selain itu?

Jawaban: Barangsiapa memiliki utang qadha dari Ramadan, wajib baginya mengqadhanya sebelum Ramadan berikutnya tiba. Jika Ramadan berikutnya datang sementara ia belum mengqadha bukan karena uzur yang menghalanginya, melainkan karena sikap

sembrono, maka ia wajib memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan sebagai akibat penundaannya itu, di samping tetap mengqadhanya. Artinya, ia wajib mengqadha hari-hari yang menjadi tanggungannya betapapun lamanya waktu yang telah berlalu, karena qadha tetap wajib atasnya. Ia juga wajib memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditundanya hingga Ramadan berikutnya tiba, selama ia tidak memiliki uzur dalam penundaan tersebut.

Jika ia saat ini tidak mampu memberi makan, maka kewajiban itu tetap menjadi utang dalam tanggungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga ia mampu menunaikannya.

Memberi Makan Sebagai Pengganti Puasa bagi Orang yang Sakit Kronis

Pertanyaan: Saya memiliki utang puasa selama dua setengah bulan Ramadan, dan saya tidak bisa berpuasa karena menderita penyakit lambung. Saya telah berkonsultasi dengan dokter spesialis dan ia mengatakan bahwa saya sebaiknya tidak berpuasa. Apa kewajiban saya dalam kondisi ini? Semoga Allah membalas Anda.

Jawaban: Jika kamu tidak mampu berpuasa — baik dalam menunaikan maupun dalam mengqadha — karena penyakit kronis yang menurut dokter tidak memungkinkan untuk berpuasa, atau menjadikan puasa sangat memberatkan dengan beban yang tidak tertanggungkan, atau memperparah dan memperburuk penyakit, maka wajib bagimu memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan, dan itu sudah cukup sebagai pengganti

puasa. Jika Allah menyembuhkanmu setelah itu dan kamu mampu, maka kamu mengqadha hari-hari yang terlewat. Namun jika kondisi ini berlanjut, maka cukup bagi kamu memberi makan seorang miskin untuk setiap hari, sebesar setengah sha' dari gandum atau makanan lainnya, sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Wallahu a'lam.

Memberi Makan Tidak Disyaratkan kepada Banyak Orang Miskin yang Berbeda

Pertanyaan: Saya mendengar dari program *Nur 'ala ad-Darb* dalam jawaban atas salah satu pertanyaan bahwa pemberian makan tidak boleh diberikan kepada satu orang miskin saja, melainkan setiap hari harus kepada orang miskin yang berbeda. Namun dalam jawaban lain kepada salah seorang penanya yang memiliki utang qadha beberapa hari dari tahun-tahun lalu karena nifas dan hamil, seorang ulama mengatakan kepadanya bahwa jika ia tidak memiliki uzur maka ia wajib mengqadha dan memberi makan, dan boleh mengumpulkan semuanya lalu memberikannya kepada satu orang miskin saja, dan itu sudah mencukupi. Saya sendiri memiliki utang qadha sejak beberapa tahun, karena saya tidak mengqadha hari-hari haid. Saya lalu mengumpulkan jumlah makanan yang harus diberikan dan memberikannya kepada satu orang miskin. Allah mengetahui bahwa niat saya bukan mencari hukum yang lebih mudah, tetapi karena sulitnya menemukan banyak orang miskin. Apakah ada kewajiban lain atas saya?

Jawaban: Saya tidak mengetahui adanya dalil dalam masalah ini yang mewajibkan keberagaman penerima makanan dalam pemberian fidyah qadha puasa yang tertunda. Allah Jalla wa

'Alla berfirman: **"Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin."** (Al-Baqarah: 184). Karena ia telah mengeluarkan makanan dan memberikannya kepada satu orang miskin, saya berharap hal itu sudah mencukupi, insya Allah.

Pertanyaan: Fidyah sebagai pengganti puasa bagi yang tidak mampu berpuasa sebulan penuh – bolehkah dibayarkan sekaligus kepada 30 orang miskin dalam satu hari, baik di awal, akhir, maupun pertengahan bulan? Bolehkah diberikan kepada kurang dari 30 orang miskin? Dan bolehkah mengumpulkan 30 orang miskin dalam satu jamuan makan siang, makan malam, atau buka puasa di bulan Ramadan, apakah itu sudah mencukupi?

Jawaban: Dibolehkan membayar fidyah atas hari-hari Ramadan, atau atas seluruh hari Ramadan bagi yang tidak mampu berpuasa karena usia tua atau sebab lainnya. Boleh membayar fidyah tersebut di muka pada awal bulan, boleh pula menundanya dan membayarnya di akhir bulan, boleh pula di pertengahan bulan. Boleh dibayarkan sekaligus, boleh pula secara bertahap. Boleh dibayarkan kepada 30 orang miskin, boleh pula kepada kurang dari itu, karena jumlah 30 orang bukan syarat; yang penting diberikan kepada sejumlah orang-orang miskin.

Adapun mengumpulkan orang-orang miskin untuk makan bersama – misalnya dengan menyiapkan makanan yang cukup untuk 30 hari atau sejumlah hari yang ditinggalkan lalu mengundang orang-orang miskin untuk makan – maka jumhur ulama tidak membolehkan ini, karena yang dituntut adalah memberikan kepemilikan makanan kepada si miskin agar ia bisa

berbuat sekehendaknya: dimakan, dijual, dihadiahkan, atau lainnya.

Memberikan makanan yang belum dimasak lebih bermanfaat karena memberi keleluasaan yang lebih. Adapun makanan yang sudah dimasak, si miskin hanya bisa memanfaatkannya dengan memakannya saja. Meskipun sebagian ulama membolehkan menyiapkan makanan sebagai kafarat dan mengundang orang-orang miskin yang dituju untuk makan bersama – menjamu mereka makan siang atau makan malam sesuai jumlah yang diperlukan – namun seperti yang telah kami sebutkan, jumbuh ulama berpendapat tidak boleh. Alasannya adalah bahwa si miskin tidak dapat memanfaatkannya secara penuh, ia hanya bisa memanfaatkannya dengan memakannya, sehingga manfaatnya lebih terbatas dibanding memberikan makanan yang belum dimasak. Seseorang seharusnya berhati-hati dalam urusan agama dan ibadahnya.

Pertanyaan: Apakah boleh membayar dengan uang tunai sebagai pengganti makanan dalam kasus seperti ini, senilai harga satu sha' makanan apa pun?

Jawaban: Tidak, itu tidak mencukupi. Tidak boleh membayar dengan uang tunai sebagai pengganti pemberian makan atas berbuka di bulan Ramadan. Tidak boleh membayar dengan uang, demikian pula tidak boleh membayar zakat fitrah dengan uang, karena Allah telah menetapkan makanan. Allah berfirman: **"Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin."** (Al-Baqarah: 184). Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah menentukan dalam zakat fitrah: *"Satu sha' gandum, atau satu sha' jelai, atau satu sha' kurma,"* hingga akhir hadis. Dan dalam sebagian riwayat: *"Satu sha'*

makanan." Karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menetapkan makanan, maka wajib berpegang kepada itu. Adapun uang dan mata uang, keduanya sudah ada pada masa pensyariaan, namun pembuat syariat menetapkan makanan. Seandainya membayar dengan uang itu diperbolehkan, tentu beliau akan menjelaskannya kepada manusia, karena menunda penjelasan saat dibutuhkan tidak diperbolehkan.

Pertanyaan: Jika seseorang tidak menemukan sejumlah orang fakir yang cukup atau layak menerima sedekah ini – misalnya fidyah atas berbuka di bulan Ramadan – bolehkah ia mengirimkannya ke luar negeri tempat ia berada, ke negeri lain yang banyak terdapat orang-orang fakir di sana?

Jawaban: Berikan kepada orang-orang fakir yang ada di negerinya sesuai porsi mereka, dan berikan sisanya kepada orang-orang fakir yang lain. Perlu diingat pula, seperti yang telah kami sebutkan, bahwa tidak harus ada 30 orang miskin untuk fidyah hari-hari Ramadan. Jika ia mendapati sekelompok orang fakir, maka berikanlah kepada mereka meskipun jumlahnya kurang dari 30.

Pertanyaan: Apakah boleh mengirimkannya ke luar negerinya meskipun yang di sana lebih membutuhkan atau lebih fakir?

Jawaban: Ya, boleh memindahkannya dari satu negeri ke negeri lain yang lebih membutuhkan.

Qadha dan Puasa Sepuluh Hari Pertama Bulan Zulhijah

Pertanyaan: Seorang wanita memiliki utang qadha beberapa hari dari bulan Ramadan, dan ia ingin berpuasa pada sepuluh hari pertama bulan Zulhijah sekaligus dengan niat qadha dari bulan Ramadan, dengan mengatakan: "Saya berniat berpuasa qadha dari bulan Ramadan sekaligus pada sepuluh hari pertama Zulhijah." Apakah dengan begitu ia mendapat pahala keduanya atau tidak?

Jawaban: Qadha Ramadan wajib atasnya tanpa terikat dengan sepuluh hari Zulhijah. Ia wajib mengqadha hari-hari tersebut di bulan mana pun sepanjang tahun, dan tidak boleh menundanya hingga sepuluh hari Zulhijah dengan maksud mendapatkan pahala puasa sepuluh hari Zulhijah. Jika ia memang ingin berpuasa pada sepuluh hari Zulhijah, maka hendaknya ia mendahulukan qadha terlebih dahulu sebelum masuknya sepuluh hari Zulhijah, sehingga ketika sepuluh hari Zulhijah tiba, ia sudah bebas dari tanggungan qadha dan dapat berpuasa sepuluh hari Zulhijah sebagai puasa sunah.

Puasa atas Nama Orang yang Telah Meninggal

Pertanyaan: Ibu saya telah meninggal dan masih memiliki tanggungan puasa satu bulan yang tidak sempat ia lakukan. Setelah beliau meninggal, putranya berpuasa menggantikannya selama tiga puluh hari secara terputus-putus. Apakah hal ini diperbolehkan? Dan apakah ada kewajiban lain selain puasa?

Jawaban: Dalam hal ini ada perinciannya:

Jika ibu kalian meninggalkan puasa karena sakit, dan tidak mampu mengqadanya hingga meninggal, maka tidak ada kewajiban apa pun atasnya.

Adapun jika ia telah sembuh dari sakit dan mampu mengqada, namun bermalas-malasan hingga datang Ramadan berikutnya, lalu meninggal tanpa mengqadanya, maka wajib membayar fidyah atas namanya, yaitu memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jika walinya juga berpuasa atas namanya disertai pembayaran fidyah, maka hal itu tidak mengapa.

Namun fidyah adalah kewajiban yang pasti, tidak bisa digantikan oleh puasa. Fidyah wajib dibayarkan untuk setiap hari berupa setengah sha' makanan pokok yang berlaku di daerah tersebut kepada seorang miskin. Jika walinya berpuasa atas namanya disertai fidyah, insya Allah hal itu tidak mengapa.

Pertanyaan: Ayah saya telah meninggal. Sebelum wafat, beliau menderita sakit keras yang menghalanginya dari berpuasa Ramadan yang lalu. Apakah saya boleh berpuasa qada atas namanya? Ataukah ada kewajiban lain? Apakah itu?

Jawaban:

Pertama, jika ayah kalian meninggalkan puasa karena uzur sakit, dan sakitnya berlanjut hingga ia meninggal, maka tidak ada kewajiban apa pun atasnya, karena ia berbuka karena uzur dan tidak mampu mengqada hingga wafat.

Kedua, jika ia telah sembuh dari sakitnya dan ada waktu di mana ia mampu mengqada, namun tidak mengqada hingga masuk

Ramadan berikutnya, dan hari-hari yang ia tinggalkan masih menjadi tanggungannya, kemudian ia meninggal setelah Ramadan berikutnya berlalu, maka wajib membayar fidyah atas namanya dari harta peninggalannya jika ada, karena ini adalah hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fidyahnya adalah memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan, yaitu menyerahkan setengah sha' makanan pokok yang berlaku di daerah tersebut.

Adapun mengenai apakah seseorang boleh berpuasa atas namanya, maka puasa wajib yang ditetapkan dalam syariat tidak bisa dilakukan oleh seseorang atas nama orang lain. Yang diperbolehkan hanyalah dalam kasus puasa nazar. Jika seseorang memiliki tanggungan puasa nazar, maka walinya boleh berpuasa atas namanya, sebagaimana disebutkan dalam hadis shahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: *Seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu saya telah meninggal dan ia masih punya tanggungan puasa nazar. Apakah saya boleh berpuasa atas namanya?" Beliau bersabda, "Bagaimana pendapatmu jika ibumu punya utang lalu kamu melunasinya, apakah itu bisa terbayarkan atas namanya?" Ia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Maka berpuasalah atas nama ibumu."* Hal ini karena nazar adalah kewajiban yang ia bebaskan sendiri kepada dirinya, sehingga tidak termasuk kewajiban yang ditetapkan oleh syariat sejak awal.

Adapun puasa Ramadan, ia adalah salah satu rukun Islam dan kewajiban yang ditetapkan dalam syariat. Tidak ada seorang pun yang bisa berpuasa atas nama orang lain, sebagaimana tidak ada seorang pun yang bisa salat atas nama orang lain.

Pertanyaan: Ayah saya berbuka puasa di bulan Ramadan ketika usianya sekitar tujuh puluh tahun. Beliau memiliki utang yang belum sempat dilunasi karena sakitnya, lalu beliau meninggal, rahimahullah. Apa yang wajib kami lakukan? Mohon penjelasannya.

Jawaban: Mengenai puasanya, jika beliau meninggalkannya karena sakit dan tidak sempat mengqada hingga meninggal, maka tidak ada kewajiban apa pun atasnya karena ia berada dalam kondisi uzur.

Namun jika setelah sakit ia sempat sembuh dan mampu mengqada, tetapi ia bermalas-malasan dan meninggalkannya hingga wafat, maka wajib membayar fidyah atas namanya, yaitu memberi makan seorang miskin dengan setengah sha' makanan pokok daerah setempat untuk setiap hari yang ditinggalkan.

Adapun masalah utang yang menjadi tanggungannya, itu adalah hak yang masih tersisa kepada pihak yang memberi utang. Jika ada harta peninggalan, maka utang tersebut wajib dilunasi darinya. Jika tidak ada harta peninggalan, maka sebaiknya kerabat atau walinya melunasinya untuk membebaskan tanggungannya dan melepaskannya dari belenggu utang. Demikian pula, sebaiknya siapa saja dari kalangan muslim yang mengetahui keadaannya, meskipun bukan kerabatnya, ikut melunasinya sebagai bentuk kebaikan dan untuk membebaskan seorang muslim dari utang.

Qada Puasa bagi Wanita Hamil

Pertanyaan: Dua tahun lalu, di bulan Ramadan, saya sakit dan tidak bisa berpuasa selama tujuh hari. Setelah itu saya bangun dan membayar fidyah dengan memberi makan seorang miskin untuk setiap hari. Apakah itu sudah cukup? Apakah saya masih wajib mengqada hari-hari tersebut? Mohon penjelasannya.

Jawaban: Ya, wajib mengqada disertai fidyah. Jika berbukanya karena hamil, maka ada dua kewajiban: fidyah dan qada. Fidyah sudah terpenuhi dan sudah kalian tunaikan, yang tersisa adalah qada.

Adapun jika berbukanya karena alasan kesehatan diri sendiri, maka yang wajib hanyalah qada tanpa fidyah.

Adapun gugurnya kewajiban qada sebagaimana yang disebutkan, itu tidak benar. Itu adalah pendapat yang tertolak. Meskipun dinukil dari Ibnu Abbas atau Ibnu Umar, itu merupakan pendapat yang lemah. Yang wajib bagi wanita hamil dan menyusui yang berbuka adalah mengqada dalam segala kondisi. Adapun fidyah, maka perinciannya adalah: jika berbuka hanya karena kehamilan, maka selain qada juga wajib fidyah dengan memberi makan seorang miskin untuk setiap hari. Jika berbuka karena kesehatan wanita yang hamil itu sendiri, maka yang wajib hanyalah qada.

Lailatul Qadar dan Malam Isra Mikraj

Pertanyaan: Manakah pendapat ulama yang paling kuat mengenai kepastian Lailatul Qadar? Apakah ia adalah malam paling utama secara mutlak atau tidak? Dan apa pendapat kalian

tentang mereka yang berpendapat bahwa malam Isra Mikraj lebih utama dari Lailatul Qadar? Mohon penjelasannya, semoga Allah memberkahi kalian.

Jawaban: Lailatul Qadar adalah malam yang agung. Allah telah mengangkat kedudukannya dalam Kitab-Nya yang mulia, dalam firman-Nya:

"Sesungguhnya Kami menurunkannya pada malam yang penuh keberkahan. Sesungguhnya Kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah." (Ad-Dukhan: 3-4)

Dan dalam firman-Nya, dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang:

"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Quran) pada Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh (Jibril) dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah (malam itu) sampai terbit fajar." (Al-Qadr: 1-5)

Malam itu dimuliakan oleh Allah azza wa jalla di atas malam-malam lainnya. Allah mengabarkan bahwa amalan di dalamnya lebih baik dari amalan selama seribu bulan, yakni lebih utama dari amalan dalam lebih dari delapan puluh tiga tahun lebih beberapa bulan. Ini adalah keutamaan yang sangat besar. Allah mengkhususkannya dengan diturunkannya Al-Quran, menyifatnya sebagai malam yang penuh keberkahan, dan bahwa pada malam itu ditentukan segala peristiwa yang akan terjadi sepanjang tahun. Ini adalah keistimewaan-keistimewaan agung yang dimiliki malam ini. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersungguh-sungguh

beribadah pada sepuluh hari terakhir Ramadan melebihi hari-hari lainnya demi mencari Lailatul Qadar. Ia adalah malam paling utama, karena tidak ada satu malam pun yang disebutkan keutamaannya dan diangkat kedudukannya seperti malam ini. Ini termasuk rahmat Allah Ta'ala kepada umat ini dan anugerah-Nya kepada mereka dengan mengkhususkan mereka dengan malam yang agung ini.

Adapun perbandingan antara Lailatul Qadar dan malam Isra Mikraj, di hadapan saya sekarang terdapat sebuah pertanyaan beserta jawabannya dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, di mana beliau ditanya tentang mana yang lebih utama antara Lailatul Qadar dan malam Isra Mikraj bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau rahimahullah menjawab bahwa malam Isra Mikraj lebih utama bagi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, sedangkan Lailatul Qadar lebih utama bagi umat. Bagian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dari malam Mikraj yang dikhususkan baginya lebih sempurna daripada bagiannya dari Lailatul Qadar. Sedangkan bagian umat dari Lailatul Qadar lebih sempurna daripada bagian mereka dari malam Mikraj, meskipun mereka mendapat bagian yang besar darinya. Namun keutamaan, kemuliaan, dan kedudukan tertinggi pada malam Mikraj hanyalah diraih oleh yang diisrakan, yaitu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Demikianlah jawaban Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam masalah ini.

Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah juga memiliki pendapat dalam masalah ini yang senada dengan pendapat gurunya, bahwa malam Isra Mikraj lebih utama bagi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, sedangkan Lailatul Qadar lebih utama bagi umat.

Yang perlu diperhatikan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bagi kita pada Lailatul Qadar berbagai bentuk

ibadah dan pendekatan diri kepada-Nya yang tidak ditetapkan pada malam Isra Mikraj. Malam Isra Mikraj tidak pernah dikhususkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan salat tahajud, qiyam, atau zikir tertentu. Yang beliau khususkan hanyalah Lailatul Qadar karena keutamaan dan kedudukannya.

Selain itu, malam Isra Mikraj tidak terbukti secara pasti jatuh pada bulan apa atau malam keberapa dalam bulan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mengetahui dan menentukan tanggalnya tidak mengandung maslahat bagi kita, berbeda dengan Lailatul Qadar yang Allah kabarkan bahwa ia jatuh di bulan Ramadan. Allah Ta'ala berfirman: **"Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Quran."** (Al-Baqarah: 185), kemudian berfirman: **"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya pada Lailatul Qadar."** (Al-Qadr: 1). Ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar berada di bulan Ramadan. Meskipun tidak ditentukan pada malam tertentu dari Ramadan, namun yang lebih kuat adalah bahwa ia berada pada sepuluh malam terakhir, dan malam kedua puluh tujuh adalah yang paling kuat menurut Imam Ahmad dan sejumlah ulama. Para ulama memiliki ijtihad dan pendapat yang beragam dalam menentukan waktunya, namun yang pasti ia berada di bulan Ramadan. Siapa yang berpuasa Ramadan dan mendirikan salat malam semampunya, tidak diragukan bahwa ia telah melewati Lailatul Qadar. Dan tidak diragukan pula bahwa siapa yang menyaksikan Lailatul Qadar mendapat pahala sesuai dengan niat, kesungguhan, dan taufik Allah kepadanya.

Lailatul Qadar memiliki keistimewaan tersendiri karena kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh beribadah, berdoa, berzikir, dan mencarinya, berbeda dengan malam Isra Mikraj yang tidak diperintahkan untuk dicari atau dikhususkan dengan ibadah

apa pun. Dari sini tampak jelas bahwa mereka yang merayakan malam Isra Mikraj dan Mikraj adalah para pelaku bid'ah, yang mengada-adakan dalam agama sesuatu yang tidak disyariatkan Allah. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah merayakan setiap tahun kedatangan suatu malam dengan mengatakan bahwa inilah malam Isra Mikraj, sebagaimana yang dilakukan oleh para ahli khurafat dan pelaku bid'ah yang menjadikan agama mereka sekadar ritual dan perayaan bid'ah, meninggalkan sunnah-sunnah dan syariat yang telah tetap dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Ini adalah hal yang wajib diperhatikan dan disampaikan kepada masyarakat. Allah telah menetapkan bagi kita untuk bersungguh-sungguh pada Lailatul Qadar, mencarinya, dan mendekatkan diri kepada-Nya setiap tahun; berbeda dengan malam Isra Mikraj yang tidak disyariatkan untuk dicari atau dikhususkan dengan sesuatu pun. Selain itu, malam tersebut tidak dijelaskan kepada kita pada bulan apa atau malam keberapa ia jatuh, berbeda dengan Lailatul Qadar yang tanpa keraguan berada di bulan Ramadan. Wallahu Ta'ala a'lam. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam.

Salat Tarawih

Pertanyaan: Apakah salat tarawih itu sunah atau wajib? Dan bagaimana para sahabat melaksanakannya? Mohon penjelasannya, semoga Allah memberkahi kalian.

Jawaban: Salat tarawih adalah sunah muakkadah (sunah yang sangat dianjurkan), bukan wajib. Jika seseorang meninggalkannya, ia tidak berdosa. Namun jika ia

mengerjakannya, ia mendapat kebaikan yang besar dan pahala yang banyak bagi yang niatnya lurus dan batinnya ikhlas karena Allah azza wa jalla, karena salat tarawih termasuk amalan terpenting yang disyariatkan pada malam-malam Ramadan. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah melaksanakannya bersama para sahabat selama beberapa malam di penghujung bulan Ramadan, kemudian beliau tidak keluar kepada mereka pada malam-malam berikutnya, padahal mereka telah berkumpul hingga masjid sesak. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian menjelaskan kepada mereka bahwa beliau tidak hadir bersama mereka semata-mata karena khawatir salat itu akan diwajibkan atas mereka sehingga mereka tidak mampu melaksanakannya.

Setelah wafatnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, para sahabat terus melaksanakan salat tarawih secara berkelompok di masjid; ada yang salat sendiri, ada yang berdua atau bertiga, dan ada yang berkelompok. Mereka terus seperti itu selama beberapa waktu. Ketika masa kekhalifahan Umar radhiyallahu 'anhu, beliau melihat para sahabat salat tarawih dalam keadaan terpisah-pisah seperti itu, lalu beliau memandang perlu untuk menyatukan mereka di bawah satu imam. Maka beliau menyatukan mereka di belakang Ubay bin Ka'ab radhiyallahu Ta'ala 'anhu. Sejak saat itu hingga hari ini, salat tarawih terus dilaksanakan secara berjamaah di masjid, dan segala puji serta anugerah hanya milik Allah.

Jadi tarawih adalah sunah muakkadah. Melaksanakannya di masjid secara berjamaah lebih utama. Jika seseorang salat sendiri atau di rumahnya, itu tidak mengapa, namun melaksanakannya di masjid bersama imam dan jamaah adalah lebih utama, lebih sempurna, dan lebih baik.

Salat Tarawih dan Salat Tahajud

Pertanyaan: Apa hukum salat tarawih dan salat tahajud? Kapan waktu salat tahajud dan berapa jumlah rakaatnya? Apakah boleh seseorang yang telah salat witir setelah selesai tarawih untuk kemudian salat tahajud, atau tidak? Dan apakah tarawih harus langsung bersambung dengan salat Isya, yakni dilakukan segera setelahnya? Atau bolehkah sebuah jamaah bersepakat untuk menundanya, kemudian bubar dan berkumpul kembali untuk salat tarawih?

Jawaban: Salat tarawih adalah sunah muakkadah dan dilaksanakan setelah salat Isya beserta sunahnya secara langsung. Inilah yang menjadi kebiasaan kaum muslimin. Adapun menundanya sebagaimana yang disebutkan penanya, yaitu di waktu lain kemudian datang ke masjid untuk salat tarawih, maka ini bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Para fuqaha menyebutkan bahwa tarawih dikerjakan setelah salat Isya dan sunahnya. Jika mereka menundanya, kami tidak mengatakan ini haram, namun ini bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Yang berlaku adalah melaksanakannya di awal malam.

Adapun salat tahajud, ia pun merupakan sunah yang mengandung keutamaan yang sangat besar. Ia adalah qiyamul lail, yaitu salat yang dilakukan setelah tidur, khususnya pada sepertiga malam terakhir atau sepertiga malam setelah pertengahannya. Ini adalah di tengah malam, dan mengandung keutamaan serta pahala yang besar. Tahajud termasuk salat sunah yang paling utama. Allah Ta'ala berfirman:

"Sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat (mengisi jiwa) dan (bacaan di dalamnya) lebih tepat." (Al-Muzzammil: 6)

Jika seseorang salat tarawih dan witr bersama imam, kemudian ia bangun di malam hari untuk tahajud, itu tidak mengapa. Ia tidak perlu mengulangi witr, cukup witr yang sudah ia lakukan bersama imam, dan ia bertahajud sesuai yang Allah mudahkan. Jika ia ingin menunda witr hingga akhir salatnya di malam hari, itu pun tidak mengapa, namun ia akan kehilangan pahala mengikuti imam. Yang lebih utama adalah mengikuti imam dan witr bersama-sama, berdasarkan sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barang siapa yang salat bersama imam hingga selesai, dicatat baginya pahala qiyam semalam penuh."* Maka ikutilah imam dan witr bersamanya, dan hal itu tidak menghalangi seseorang untuk bangun di akhir malam untuk bertahajud.

Pertanyaan: Apakah hadis yang menyatakan: *"Jadikanlah akhir salatmu di malam hari adalah witr"* bertentangan dengan hadis sebelumnya?

Jawaban: Tidak bertentangan dengan sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barang siapa yang salat bersama imam hingga selesai."* Hadis ini berlaku khusus bagi yang tidak salat tarawih bersama imam.

Zakat Fitrah

Pertanyaan: Kami melihat sebagian orang yang menerima zakat fitrah mengumpulkan zakat di satu tempat lalu menjualnya di tempat lain. Apakah boleh memberikan zakat kepada mereka? Dan apakah boleh membeli dari mereka jika kami yakin bahwa yang mereka jual adalah zakat yang terkumpul dari orang-orang?

Jawaban: Seseorang wajib memastikan kebutuhan orang miskin yang akan diberi zakat fitrah, dan memastikan bahwa ia berhak menerimanya. Jika ia yakin bahwa orang tersebut membutuhkan sedekah, maka ia boleh memberikannya kepadanya. Ia tidak bertanggung jawab atas apa yang diperbuat penerima dengan zakat tersebut.

Orang yang menerimanya berhak untuk menjualnya, menghadiahkannya, memakannya, atau menyedekahkannya atas nama dirinya. Pemberi tidak bertanggung jawab selama ia meyakini bahwa penerima berhak menerimanya. Namun jika diketahui bahwa penerima tidak berhak dan bahwa ia orang yang berkecukupan, maka tidak boleh memberikan zakat kepadanya. Adapun orang-orang yang meminta-minta di jalan, itu merupakan tanda kebutuhan mereka. Namun sebaiknya pemberi memastikan terlebih dahulu. Jika diketahui ada yang lebih membutuhkan dari mereka, sebaiknya zakat diberikan kepada yang lebih membutuhkan.

Adapun membeli dari penjualnya, maka tidak boleh bagi yang bersedekah, baik zakat fitrah maupun yang lainnya, untuk membeli kembali zakatnya. Tidak boleh membeli kembali zakat mal, zakat fitrah, maupun sedekah lainnya yang telah dikeluarkan. Jika seseorang telah bersedekah dengan sesuatu, tidak boleh membelinya kembali atau mengambilnya kembali.

Pertanyaan: Barangkali maksud penanya adalah jika ia melihat seorang penerima zakat mengambil zakat dari satu tempat lalu pergi menjualnya di tempat lain, apakah ia boleh membeli darinya untuk kemudian ia pun menyalurkan zakatnya?

Jawaban: Ia tidak boleh membeli kembali sedekahnya sendiri yang telah ia berikan kepada orang tersebut. Namun jika ia membeli dari orang tersebut sedekah milik orang lain, maka itu boleh dan diperkenankan.

Pertanyaan: Mengenai zakat fitrah, ketika kami membelinya dari para penjual, kami mendapati banyak orang yang membutuhkan duduk meminta-minta, lalu kami membagikannya kepada mereka. Namun sebagian dari mereka tidak mendapat satu sha' penuh. Apakah disyaratkan bahwa satu orang miskin tidak boleh menerima kurang dari satu sha'?

Jawaban: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sha' berupa gandum dan sejenisnya dari makanan pokok. Boleh bagi seorang muslim menyerahkan satu sha' kepada satu orang atau dibagikan kepada beberapa orang. Yang penting adalah bahwa dari sisi pemberi harus satu sha' penuh. Adapun dari sisi penerima, tidak mengapa jika beberapa orang berbagi dalam zakat dari satu orang.

Puasa Terbaik Setelah Ramadan

Pertanyaan: Apa puasa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadan?

Jawaban: Puasa paling utama setelah Ramadan, sebagaimana sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Puasa paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang kalian sebut Muharram."*

Demikian pula puasa hari Senin dan Kamis, dan tiga hari setiap bulan. Ini juga termasuk puasa sunah. Begitu pula puasa

hari Arafah, puasa hari Asyura, dan puasa sehari sebelum atau sesudahnya, semuanya termasuk puasa sunah.

Disebutkan pula bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam juga berpuasa di bulan Syakban, namun tidak sampai penuh sebulan.

Pertanyaan: Ada yang mengkhususkan bulan Rajab dengan puasa. Apakah ada dalil yang shahih mengenai hal itu?

Jawaban: Bulan Rajab tidak ada dalil yang shahih mengenai ibadah khusus di dalamnya, baik puasa, salat, umrah, maupun ibadah lainnya. Mereka yang mengkhususkan Rajab dengan ibadah-ibadah tertentu adalah para ahli bid'ah, karena mereka mengada-adakan dalam agama sesuatu yang bukan bagian darinya. Allah dan Rasul-Nya tidak menetapkan ibadah khusus di bulan Rajab, tidak umrah, tidak sembelihan, tidak qiyamul lail khusus, dan tidak pula puasa di hari-hari tertentu. Rajab hanyalah seperti bulan-bulan lainnya.

Bulan Muharram memiliki kehormatan tersendiri karena termasuk empat bulan haram. Namun mengkhususkannya dengan ibadah tertentu tanpa dalil adalah termasuk bid'ah.

Puasa Ayyam Al-Bidh

Pertanyaan: Saya menemukan dalam kitab Zad Al-Ma'ad karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam selalu berpuasa pada ayyam al-bidh, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan, baik dalam perjalanan maupun di rumah. Di tempat lain saya menemukan bahwa puasa di hari-hari

Tasyrik hukumnya haram, padahal hari terakhirnya adalah tanggal 13. Bagaimana kita memadukan dua pernyataan ini?

Jawaban: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menganjurkan puasa tiga hari setiap bulan, baik di awal, pertengahan, maupun akhir bulan. Hanya saja yang paling utama adalah tiga hari tersebut adalah ayyam al-bidh: tanggal 13, 14, dan 15. Inilah yang paling utama. Jika seseorang melaksanakannya di hari-hari lain dalam bulan itu, tidak mengapa dan ia dianggap telah melaksanakan yang disyariatkan serta mendapat pahala, insya Allah.

Adapun hari-hari Tasyrik, terdapat larangan berpuasa pada hari-hari tersebut karena ia adalah hari raya, hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah azza wa jalla, sehingga haram berpuasa pada hari-hari itu. Kecuali bagi yang tidak mendapat hewan kurban dari kalangan jamaah haji yang melakukan haji tamattu atau qiran. Haji qiran atau tamattu wajib membayar dam (hewan sembelihan). Bagi yang tidak mendapatkannya, ia berpuasa tiga hari dalam haji meskipun bertepatan dengan hari-hari Tasyrik. Dalam hadis Aisyah disebutkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam *melarang berpuasa pada hari-hari Tasyrik kecuali bagi yang tidak mendapat dam haji tamattu atau qiran*.

Larangan tersebut berlaku khusus pada kondisi itu. Adapun di luar hari-hari Tasyrik, maka yang paling utama adalah berpuasa pada ayyam al-bidh.

Pertanyaan: Apakah benar bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan puasa ayyam al-bidh baik dalam perjalanan maupun di rumah? Atau ia hanya puasa yang dianjurkan?

Jawaban: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sering berpuasa sunah dan memperbanyak puasa. Beliau berpuasa

hingga dikatakan beliau tidak pernah berbuka, dan berbuka hingga dikatakan beliau tidak pernah berpuasa. Jadi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memang banyak berpuasa sunah baik dalam perjalanan maupun di rumah. Adapun apakah beliau secara konsisten selalu berpuasa ayyam al-bidh, saya tidak tahu, saya tidak ingat ada keterangan yang pasti mengenai hal itu sekarang.



KITAB ZAKAT

Zakat Wajib pada Hewan Ternak yang Digembalakan

Pertanyaan: Ada sebuah proyek peternakan sapi perah yang diberi pakan yang sudah disiapkan, dan tidak digembalakan sendiri di padang terbuka. Apakah sapi-sapi tersebut dikenai zakat? Atau zakatnya hanya pada keuntungan tahunan yang diperoleh? Dan jika dikenai zakat, berapa jumlah yang harus dikeluarkan?

Jawaban: Sapi-sapi yang dipelihara untuk produksi, yang dibiayai dan diberi pakan sepanjang tahun, tidak dikenai zakat pada hewannya itu sendiri. Sebab zakat hanya wajib pada hewan yang digembalakan (*saimah*), yaitu hewan yang merumput selama satu tahun penuh atau sebagian besar tahunnya dari padang yang diperbolehkan. Adapun hewan yang diberi pakan selama sebagian besar tahun, maka pada pokoknya tidak ada zakat. Namun apabila dari hasil produksinya diperoleh harta yang mencapai nisab atau lebih, maka wajib dizakati dengan mengeluarkan seperempat dari sepersepuluh hasil produksinya. Atau apabila hewannya dijual dan harga jualnya telah mencapai satu tahun (*haul*), maka wajib dizakati dengan mengeluarkan seperempat dari sepersepuluh harga jualnya.

Pertanyaan: Jika hewan-hewan itu dipelihara untuk diperdagangkan, apakah dalam hal ini dianggap sebagai barang dagangan?

Jawaban: Jika ia memelihara dan menjualnya, maka ini termasuk barang dagangan.

Pertanyaan: Apakah nilainya ditaksir lalu dizakati pada setiap akhir tahun?

Jawaban: Apa yang telah dijual darinya dizakati nilainya apabila sudah mencapai satu tahun. Adapun yang masih tersisa, maka ketika genap satu tahun ia menaksir nilainya, atau dihitung satu tahun sejak modal awal pembelian. Jika sudah mencapai satu tahun berdasarkan modal awal pembelian, maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar seperempat dari sepersepuluh nilai hewan-hewan itu saat itu, bukan berdasarkan harga belinya. Yang dijadikan patokan adalah nilai yang setara pada saat mengeluarkan zakat ketika genap satu tahun; ia menaksir nilainya pada saat itu sesuai dengan harga yang berlaku, lalu mengeluarkan seperempat dari sepersepuluh nilai taksiran tersebut.

Pertanyaan: Saya membeli sejumlah unta untuk saya dan saudara-saudara saya. Sejak dibeli, unta-unta itu berada di kandang khusus dan tidak pernah keluar, serta kami menyiapkan pakan berupa gandum dan sejenisnya. Setelah berlalu tahun pertama, kami mengeluarkan zakatnya. Namun pada tahun kedua, kami diberitahu bahwa unta-unta tersebut tidak wajib dizakati selama diberi pakan di tempat dan tidak merumput sendiri. Apakah ini benar? Dan apa yang wajib kami lakukan ke depannya?

Jawaban: Pertanyaan ini memerlukan perincian. Jika tujuan kalian memelihara unta-unta ini adalah untuk diperdagangkan, maka wajib dizakati karena dianggap sebagai barang dagangan. Zakatnya dikenakan pada nilainya; kalian menaksir nilainya saat genap satu tahun dan mengeluarkan zakat sebesar seperempat dari sepersepuluh nilainya, yaitu zakat nilai bukan zakat jumlah.

Namun jika tujuan kalian memeliharanya adalah untuk berkembang biak, mengambil manfaatnya, memeliharanya, dan meminum susunya, maka tidak ada zakat selama kalian memberi pakan lebih dari separuh tahun. Tetapi jika hewan-hewan itu merumput di alam bebas lebih dari separuh tahun, maka wajib dizakati.

Zakatnya berlaku apabila mencapai nisab, dan nisab terendah adalah lima ekor dengan kewajiban mengeluarkan satu ekor kambing.

Pertanyaan: Namun ia menyebut bahwa ia membeli unta untuk dirinya dan saudara-saudaranya. Bukankah dalam hal ini harta itu menjadi milik bersama di antara mereka?

Jawaban: Jika unta-unta itu merupakan hewan gembala yang wajib dizakati dan harta mereka bercampur, maka percampuran itu menjadikannya seperti satu harta, meskipun dimiliki oleh banyak orang.

Zakat Tanaman yang Diairi dengan Biaya

Pertanyaan: Berapa kadar zakat yang dikeluarkan untuk tanaman yang diairi menggunakan mesin?

Jawaban: Tanaman yang diairi menggunakan mesin dikenai zakat setengah dari sepersepuluh. Setiap tanaman yang diairi dengan biaya, baik menggunakan mesin, gerobak pengangkut air, maupun pompa, dikenai zakat setengah dari sepersepuluh.

Zakat Barang Dagangan

Pertanyaan: Saya memiliki sebidang tanah sejak bertahun-tahun dan saya menawarkannya untuk dijual. Kemudian saya menjualnya dengan cara berikut: dua pertiga tanah saya jual dan harganya saya terima dalam dua kali pembayaran, sedangkan sepertiga sisanya dibayar secara cicilan selama 28 bulan. Apakah saya wajib membayar zakat atas tanah tersebut untuk tahun-tahun yang lalu hingga tahun ini atau tidak?

Jawaban: Zakat wajib dikeluarkan dari barang dagangan, yaitu barang yang diperjualbelikan untuk mencari keuntungan, termasuk di antaranya adalah tanah. Apabila seseorang memiliki tanah yang ditawarkan untuk dijual guna mencari keuntungan, maka tanah tersebut menjadi barang dagangan. Jika ia membeli tanah dan menawarkannya untuk dijual dengan tujuan mencari keuntungan, maka tanah itu menjadi salah satu barang dagangan.

Penanya menanyakan sebidang tanah yang dibeli dengan niat berdagang, lalu disimpan selama beberapa tahun, kemudian dijual dengan harga yang dicicil. Apa yang wajib dilakukan?

Yang wajib bagi Anda adalah menzakatinya untuk seluruh tahun yang telah berlalu sebelum penjualan. Selama Anda menawarkannya untuk dijual dan berniat menjualnya selama tahun-tahun itu, maka setiap tahun yang berlalu wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu dengan menaksir nilainya saat genap satu tahun, kemudian mengeluarkan seperempat dari sepersepuluh nilainya sesuai harga yang berlaku pada hari itu.

Anda wajib menzakatinya sebanyak jumlah tahun tanah itu berada dalam kepemilikan Anda sambil menunggu keuntungan. Anda juga wajib menzakati harga penjualannya; apa yang sudah

Anda terima dizakati apabila sudah mencapai satu tahun. Adapun yang masih menjadi tanggungan pembeli, wajib pula dizakati setiap tahun selama pembeli tersebut mampu dan sanggup membayar. Namun jika pembeli bangkrut atau dalam kesulitan dan Anda tidak tahu apakah ia bisa melunasi atau tidak, maka Anda cukup menzakati tanggungannya itu ketika sudah diterima dan sudah berlalu satu tahun, cukup satu tahun saja, insya Allah.

Pertanyaan: Demikian pula, apakah orang yang memiliki tanah dan menarik keuntungan darinya wajib menzakatinya setiap tahun, atau tidak perlu dizakati kecuali setelah menerima harganya?

Jawaban: Tidak, ia wajib menzakatinya setiap tahun. Setiap tahun yang berlalu sementara tanah itu masih ditawarkan untuk dijual, ia harus menaksir harganya saat genap satu tahun, lalu menzakatinya seperti barang dagangan lainnya yang ada di tokonya. Tanah itu adalah salah satu komoditas; dinilai sesuai harganya ketika genap satu tahun dan dizakati, baik nilai taksiran itu sesuai harga belinya, lebih tinggi, maupun lebih rendah.

Zakat Properti

Pertanyaan: Kami membeli tiga bidang tanah; satu dengan niat segera dibangun, dan dua lainnya dengan niat dimanfaatkan di masa depan, baik dengan dijual maupun dibangun. Sudah enam tahun berlalu dan kami belum mengeluarkan zakat untuk semuanya. Apakah ada kewajiban atas kami? Dan berapa yang harus kami keluarkan?

Jawaban: Tanah yang dibeli seseorang tidak lepas dari tiga jenis:

Jenis pertama: Tanah yang dibeli dengan tujuan untuk ditempati, dibangun, dan dihuni, atau untuk pertanian. Tanah ini tidak dikenai zakat karena sudah menjadi kebutuhan yang diperlukan. Namun jika dimanfaatkan dengan ditanami atau ditanami pohon kurma, maka ia wajib menzakati hasilnya berupa biji-bijian dan buah-buahan sesuai ketentuan syariat.

Jenis kedua: Tanah yang dibeli dengan tujuan perdagangan dan mencari keuntungan dari harganya. Ini adalah barang dagangan seperti komoditas lainnya. Apabila sudah berlalu satu tahun dan tanah itu disiapkan untuk diperdagangkan serta menunggu keuntungan, maka ia menaksir nilainya saat genap satu tahun, yaitu melihat berapa harganya saat itu, kemudian mengeluarkan seperempat dari sepersepuluh nilainya saat ini, atau menggabungkannya dengan hartanya yang lain dan mengeluarkan zakat semuanya.

Jenis ketiga: Tanah yang dibeli untuk diinvestasikan dengan cara dibangun menjadi toko-toko atau bangunan hunian untuk disewakan. Tanah jenis ini tidak dikenai zakat pada pokoknya; zakat hanya dikenakan pada hasil sewanya. Apabila hasil sewa yang diterima mencapai nisab dan sudah berlalu satu tahun, maka wajib dizakati. Jika kurang dari nisab, maka digabungkan dengan harta lain yang dimiliki dan dizakati semuanya.

Itulah jenis-jenis tanah yang dimiliki seseorang. Mengenai yang Anda sebutkan bahwa Anda membeli dua bidang tanah, salah satunya untuk ditempati—ini sudah kita ketahui bahwa tidak ada zakatnya. Adapun tanah kedua yang Anda masih ragu apakah akan

dijadikan tempat tinggal atau dijual, selama Anda masih ragu dan belum membulatkan niat untuk menjadikannya barang dagangan, maka tidak ada zakatnya, karena zakat tidak wajib kecuali jika Anda sudah memantapkan niat untuk menjadikannya barang dagangan.

Pertanyaan: Ada seseorang yang memiliki tiga bidang tanah: satu bidang diperoleh dari pemberian, satu bidang dibeli namun akan dijual tetapi belum diketahui berapa harga jualnya, dan bidang ketiga sudah mulai dibangun. Apakah ia wajib membayar zakat atas ketiga bidang tanah tersebut?

Jawaban: Adapun tanah yang diniatkan untuk dimiliki dan dijadikan properti tetap, maka tidak ada zakatnya—baik yang akan dibangun maupun yang disimpan dengan niat dibangun dan dijadikan properti. Sedangkan tanah yang diniatkan untuk dijual, apabila benar-benar terjual dan harganya sudah berada di tangannya selama satu tahun, maka wajib dizakati. Zakat atas tanah itu tidak wajib sampai harganya diterima. Jika sudah terjual dan akad sudah selesai, lalu harganya sudah berlalu satu tahun, maka wajib dizakati meskipun belum diterima, karena ia sudah memiliki harga tersebut dengan selesainya akad.

Zakat Perhiasan

Pertanyaan: Bagaimana seorang wanita menaksir perhiasannya yang ingin dizakati, apakah berdasarkan nilainya atau beratnya? Apakah zakatnya dikeluarkan dalam bentuk emas

sejenisnya atau dalam bentuk uang tunai? Berapa nisab dan kadar zakatnya?

Jawaban: Perhiasan apabila disiapkan untuk diperdagangkan atau disimpan bukan untuk dipakai, maka wajib dizakati tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Zakatnya berdasarkan nilainya jika disiapkan untuk diperdagangkan atau ditawarkan untuk dijual; ia ditaksir nilainya dan dikeluarkan seperempat dari sepersepuluh nilainya.

Adapun jika perhiasan itu disiapkan dan ditetapkan bukan untuk dipakai dan bukan untuk diperdagangkan, melainkan hanya untuk disimpan, maka zakatnya didasarkan pada beratnya. Apabila beratnya mencapai 20 mitsqal—yang setara dengan sekitar 11,5 junaih Saudi—maka wajib dizakati berdasarkan beratnya sebesar seperempat dari sepersepuluh. Pemiliknya boleh mengeluarkan zakat dari perhiasan itu sendiri atau menggantinya dengan uang kertas atau perak.

Adapun perhiasan yang disiapkan untuk dipakai, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama apakah wajib dizakati atau tidak. Yang benar menurut pandangan saya adalah tidak ada zakat padanya, karena perhiasan itu seperti pakaian, seperti hewan kendaraan, dan seperti hewan ternak yang digunakan untuk bekerja, disewakan, atau semacamnya, serta digunakan untuk berkendara—semuanya tidak dikenai zakat meskipun termasuk harta yang pada dasarnya bisa dizakati.

Jika harta-harta tersebut disiapkan untuk berkembang dan bertambah, maka dizakati. Namun jika bukan untuk berkembang melainkan untuk digunakan, maka tidak dizakati. Hewan ternak, pakaian, dan segala sesuatu yang tidak disiapkan untuk

berkembang melainkan untuk digunakan—termasuk perhiasan—tidak dizakati. Itulah dasar pendapat ini.

Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat tetap wajib meskipun perhiasan itu disiapkan untuk dipakai atau dipinjamkan, dengan berpegang pada nash-nash umum yang mewajibkan zakat atas emas dan perak. Namun menurut hemat saya, pendapat ini adalah pendapat yang lemah.

Pertanyaan: Berapa nisab emas? Dan berapa yang harus saya keluarkan? Saya memiliki beberapa kepingan emas perhiasan yang sudah enam tahun tidak saya zakati, sementara perhiasan itu tidak berada bersama saya di sini di Arab Saudi. Apakah saya mengeluarkan zakat untuk tahun lalu dan tahun ini saja, atau hanya untuk tahun ini? Dan apakah saya mengeluarkannya sekarang atau menunggu sampai tiba di negeri tempat perhiasan itu berada?

Jawaban: Nisab emas adalah 20 mitsqal, yang setara dengan sekitar 11,5 junaih Saudi. Adapun yang wajib dikeluarkan dari emas adalah seperempat dari sepersepuluh.

Mengenai perhiasan yang Anda sebutkan, terdapat perincian:

Jika perhiasan itu disiapkan untuk diperdagangkan, yakni mencari keuntungan dari harganya, maka zakatnya wajib berdasarkan nilainya, sedikit maupun banyak. Apabila nilainya mencapai nisab atau lebih, maka wajib dizakati dengan mengeluarkan seperempat dari sepersepuluh; caranya adalah dengan menaksir nilainya pada akhir tahun sesuai harga yang

berlaku, kemudian mengeluarkan seperempat dari sepersepuluh nilainya, karena perhiasan itu sudah menjadi barang dagangan.

Jika perhiasan itu disiapkan untuk disimpan dan tidak dimaksudkan untuk dipakai maupun digunakan, melainkan hanya untuk disimpan, maka zakatnya wajib berdasarkan beratnya apabila mencapai 20 mitsqal sebagaimana telah disebutkan atau lebih, dan dikeluarkan seperempat dari sepersepuluhnya.

Jika perhiasan itu untuk dipakai, maka terdapat dua pendapat di kalangan ulama:

Pendapat pertama: Tidak wajib dizakati; ia seperti pakaian, tempat tinggal, dan kendaraan yang digunakan seseorang untuk kebutuhannya—tidak ada zakat padanya.

Pendapat kedua: Wajib dizakati karena keumuman nash yang mewajibkan zakat atas emas dan perak.

Yang lebih kuat adalah pendapat pertama, yaitu tidak ada zakat pada perhiasan yang disiapkan untuk dipakai atau dipinjamkan, karena ia menjadi seperti pakaian dan segala sesuatu yang dibutuhkan seseorang untuk digunakan. Seseorang menggunakan kendaraan, pakaian, perabot, dan makanan—semua ini tidak ada zakatnya. Demikian pula perhiasan, karena ia termasuk kebutuhan, maka tidak ada zakat padanya menurut pendapat ini.

Jika ia ingin menzakatinya sebagai bentuk kehati-hatian, maka ia menzakatinya dengan mengaitkannya pada harta lain. Apabila perhiasan itu sendiri tidak mencapai nisab tetapi ia memiliki harta lain, maka ia menggabungkannya dengan harta itu dan menzakati semuanya.

Pertanyaan: Bukankah nisab ini bisa diperkirakan dalam satuan gram yang berlaku saat ini?

Jawaban: Saya tidak mengetahui persis berapa nilai mitsqal dalam satuan gram yang berlaku sekarang. Anda bisa menanyakannya kepada toko emas tentang berapa nilai satu mitsqal dalam gram.

Pertanyaan: Bukankah tidak disyaratkan zakatnya harus dari jenisnya sendiri berupa emas? Artinya, jika nilainya diketahui lalu dikeluarkan dari setiap seratus riyal misalnya sebesar dua setengah riyal—yang merupakan seperempat dari sepersepuluh—apakah itu boleh?

Jawaban: Jika sudah diketahui berapa yang wajib dikeluarkan, maka boleh mengeluarkan zakatnya dalam bentuk uang tunai dari mata uang lain.

Pertanyaan: Saya memiliki emas senilai sekitar 1.000 dinar dan saya memperjualbelikannya. Apakah ada zakatnya? Berapa besarnya? Dan apakah saya menzakatnya dalam bentuk emas sejenisnya atau dalam bentuk uang tunai?

Jawaban: Apabila seorang Muslim memiliki emas sebesar nisab atau lebih—dan nisab emas adalah 20 mitsqal yang setara dengan 11,5 junaih Saudi—maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar seperempat dari sepersepuluh, baik dikeluarkan dari emas itu sendiri maupun dikeluarkan dalam bentuk uang tunai dari mata uang lain dengan nilai yang setara. Wallahu a'lam.

Zakat Piutang

Pertanyaan: Saya memiliki piutang kepada seorang teman yang sangat saya butuhkan, namun teman saya itu dalam keadaan sulit. Apakah piutang itu dikenai zakat meskipun sudah bertahun-tahun? Dan apakah saya mengeluarkan zakatnya setiap tahun atau mengumpulkannya hingga piutang itu diterima?

Jawaban: Pendapat yang benar di kalangan ulama mengenai piutang yang berada pada orang yang bangkrut adalah bahwa ia dizakati ketika sudah diterima untuk satu tahun saja. Adapun tahun-tahun yang telah berlalu sementara piutang itu masih menjadi tanggungan orang yang bangkrut, tidak ada zakat atasnya karena ada kemungkinan tidak dapat diperoleh. Maka apabila piutang itu diterima, wajib dizakati untuk satu tahun.

Pertanyaan: Saya adalah seorang pedagang yang sudah berdagang selama tujuh tahun. Setiap akhir tahun saya melakukan inventarisasi isi toko lalu mengeluarkan zakat. Kini saya bertekad untuk meninggalkan pekerjaan ini, dan saya masih memiliki piutang pada sejumlah orang. Apakah boleh saya melepaskan piutang-piutang itu sebagai pengganti zakat harta yang ada di tangan saya? Berikanlah kami penjelasan, semoga Allah memberkahi kalian.

Jawaban: Melepaskan piutang tidak dapat menggantikan zakat harta yang ada di tangan Anda. Harta yang ada di tangan Anda wajib dizakati dan zakatnya harus dikeluarkan dari harta itu sendiri atau dari harta lain yang Anda peroleh.

Adapun piutang, zakatnya ada pada piutang itu sendiri. Jika piutang-piutang tersebut berada pada orang-orang yang mampu dan siap membayar, maka Anda wajib menzakatinya setiap tahun, baik sudah diterima maupun belum. Namun jika piutang itu berada pada orang-orang yang kesulitan dan Anda khawatir tidak dapat memperolehnya, maka tidak wajib dizakati kecuali setelah diterima, dan cukup dizakati untuk satu tahun saja.

Pertanyaan: Jika ada kesepakatan dengan orang yang mampu dan berutang bahwa ia yang akan menzakati harta itu atas namanya, apakah ini sah?

Jawaban: Tidak cukup demikian. Yang wajib membayar dan mengeluarkan zakat adalah pemilik harta itu sendiri.

Zakat Gaji Pegawai

Pertanyaan: Bagaimana cara mengeluarkan zakat atas harta yang terus bertambah setiap bulan dari gaji pegawai? Bisa jadi saat genap satu tahun, ia memiliki harta yang wajib dizakati, namun sebagiannya belum mencapai satu tahun. Apa yang harus dilakukan?

Jawaban: Jika Anda menetapkan satu bulan dalam setahun untuk mengeluarkan zakat atas seluruh harta yang terkumpul pada Anda—misalnya bulan Ramadan—maka ini adalah sesuatu yang baik. Anda mengeluarkan zakat atas harta yang telah genap satu tahun pada waktunya, sedangkan yang belum genap satu tahun berarti Anda mempercepat zakatnya. Mempercepat zakat dibolehkan jika ada tujuan syar'i. Inilah yang tidak bisa tidak dilakukan oleh orang-orang, khususnya para pegawai: menetapkan

satu bulan dalam setahun sebagai waktu mengeluarkan zakat hingga bulan yang sama pada tahun berikutnya. Wallahu a'lam.

Zakat Harta yang Diinvestasikan

Pertanyaan: Saya memiliki sejumlah uang sebesar 7.000 pound Mesir yang saya tempatkan dalam sebuah proyek usaha investasi. Apakah ada zakatnya? Berapa besarnya? Kepada siapa saya memberikannya? Dan apakah saya menzakati modal pokoknya saja atau modal dan keuntungannya sekaligus?

Jawaban: Harta yang diinvestasikan dalam perdagangan wajib dizakati apabila mencapai nisab atau lebih, dan keuntungannya pun wajib dizakati; keuntungan mengikuti modal pokoknya dan dizakati bersama-sama. Maka Anda wajib mengeluarkan zakat dari harta ini apabila modal pokoknya sudah genap satu tahun, ditambahkan keuntungan jika ada, dan dikeluarkan zakatnya dari semuanya sebesar seperempat dari sepersepuluh.

Adapun kepada siapa zakat diberikan, maka Anda menyerahkannya kepada mereka yang telah Allah tentukan dalam firman-Nya:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (At-Taubah: 60)

Zakat diberikan kepada salah satu dari delapan golongan tersebut. Berikanlah kepada fakir dan miskin yang jumlahnya banyak, mudah ditemukan, dan sangat membutuhkannya.

Sayuran Tidak Ada Zakatnya

Pertanyaan: Tanah yang sebelumnya ditanami gandum, jelai, dan jagung, kini hanya ditanami sayuran seperti tomat, kacang-kacangan, okra, dan jenis sayuran lainnya – apakah ada kewajiban zakat padanya atau tidak? Begitu pula hewan ternak yang telah mencapai nisab seperti unta, kambing, dan sapi, lalu kita mengambil satu ekor sebagai zakat dan memberikannya kepada yang berhak, atau menyembelihnya dan membagi-bagikan dagingnya kepada orang fakir, atau kita sendiri memakannya, atau menjualnya dan menyedekahkan hasil penjualannya – bagaimana hukum perbuatan-perbuatan ini?

Jawaban: Pertama, pendapat yang benar di antara dua pendapat ulama adalah bahwa sayuran tidak ada zakat pada zatnya sendiri sebagaimana zakat yang berlaku pada biji-bijian dan buah-buahan. Zakat hanya berlaku pada nilainya, apabila dari hasil penjualan sayuran tersebut terkumpul sejumlah nilai, dan telah melewati satu tahun (haul), maka zakat wajib dikeluarkan dari nilainya. Adapun sayuran itu sendiri, pendapat yang benar yang dipegangi oleh jumhur ulama adalah tidak ada zakat padanya.

Adapun unta, kambing, dan sapi yang Anda sebutkan, maka zakat wajib padanya dengan syarat-syarat berikut:

1. Telah mencapai nisab.
2. Telah melewati satu haul (satu tahun).

3. Dipelihara untuk diambil susu dan keturunannya, bukan untuk dijadikan hewan pekerja.
4. Merumput sepanjang tahun atau sebagian besarnya dari padang rumput yang boleh dimanfaatkan.

Apabila syarat-syarat ini terpenuhi, maka zakat wajib dikeluarkan dan diberikan kepada fakir atau miskin. Tidak diperbolehkan menyembelihnya dan membagi-bagikan dagingnya, melainkan harus dikeluarkan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, yaitu diberikan kepada fakir dan miskin. Apabila pemerintah mengutus petugas pengumpul zakat, maka serahkanlah kepadanya. Jika tidak ada petugas, maka seorang Muslim mengeluarkannya sendiri dan menyalurkannya kepada fakir dan miskin, dan tidak boleh menyembelih serta membagi-bagikan dagingnya.

Lebih besar lagi kemungkarannya apabila ia memakan dagingnya sendiri sebagaimana yang disebutkan. Ia tidak boleh menyembelihnya, apalagi memakan dagingnya, karena hewan tersebut telah keluar dari kepemilikannya sebab ia adalah zakat, sedangkan sedekah itu diperuntukkan bagi fakir dan miskin. Ia tidak boleh mengambil manfaat apa pun darinya, dan tidak boleh ada sesuatu pun yang kembali kepadanya, karena itu adalah sedekah.

Bahkan membeli kembali pun tidak diperbolehkan apabila hewan itu dijual, karena itu adalah sedekahnya dan tidak boleh kembali kepadanya dalam keadaan apa pun. Wallahu a'lam.

Perbedaan Mata Uang dalam Pinjaman dan Zakat

Pertanyaan: Apabila saya memiliki seorang teman di luar negeri tempat saya tinggal, dan saya membutuhkan uang darinya, bolehkah saya mengambil darinya dengan mata uang negara saya lalu melunasinya dengan mata uang negaranya? Dan apakah perbedaan mata uang mempengaruhi pembayaran zakat, misalnya saldo uang saya dalam dolar tetapi saya ingin membayar zakatnya dengan mata uang yang nilainya lebih rendah dari dolar, meskipun di negara yang sama – apakah hal ini diperbolehkan atau tidak?

Jawaban: Adapun masalah pinjaman, yaitu Anda meminjam sejumlah uang dengan satu mata uang lalu melunasinya dengan mata uang lain – apabila ini termasuk dalam kategori penukaran uang (sharf), maka tidak ada masalah. Diperbolehkan untuk menukar utang yang ada dalam tanggungan Anda dan membayarnya kepada pemberi utang atau pihak yang meminjamkan dengan mata uang lain melalui penukaran. Hal ini tidak mengapa.

Pertanyaan: Maksudnya dengan perbedaan mata uang?

Jawaban: Apabila terdapat kelebihan dalam pinjaman dan kelebihan itu disyaratkan, maka hal ini tidak diperbolehkan, karena termasuk pinjaman yang menarik keuntungan. Namun apabila kelebihan itu merupakan kerelaan dari pihak peminjam tanpa disyaratkan oleh pemberi pinjaman, melainkan sebagai bentuk kebaikan dan balas budi atas kebaikan, maka hal ini tidak mengapa. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berhutang dan menambah dalam pelunasannya, dan beliau shallallahu 'alaihi wa

sallam bersabda: *"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang."*

Pertanyaan: Bagaimana jika teman saya ada di Mesir sementara saya di sini, dan ia menyerahkan uang kepadaku dalam riyal Saudi, sedangkan aku ingin melunasinya dengan pound Mesir – apa hukumnya?

Jawaban: Apabila nominalnya setara dengan kurs pound Mesir, satu banding satu, maka tidak ada masalah.

Pertanyaan: Misalnya satu pound Mesir sama dengan empat riyal?

Jawaban: Berapa pun kursnya, tidak masalah, karena ini termasuk penukaran mata uang.

Pertanyaan: Bagaimana mengenai zakat?

Jawaban: Adapun mengenai zakat, maka zakat setiap harta wajib dikeluarkan dari jenisnya sendiri. Zakat uang dirham dikeluarkan dengan dirham, zakat biji-bijian dari biji-bijian, zakat ternak dari ternak, dan seterusnya. Namun diperbolehkan untuk menukar uang yang wajib dizakati dengan uang lain, tidak ada halangan dalam hal itu melalui mekanisme penukaran, asalkan syarat-syarat penukaran terpenuhi: terjadi serah terima secara langsung, dan tidak terdapat penundaan atau penangguhan.

Pertanyaan: Berarti misalnya tidak boleh saya membayar zakat seratus dolar dengan dua setengah riyal atas dasar bahwa itu senilai seratus riyal, bukan? Harus saya nilai berdasarkan harga pasarnya?

Jawaban: Apabila Anda wajib mengeluarkan uang tertentu, diperbolehkan mengeluarkannya dalam mata uang lain senilai yang setara, sesuai kurs dan harga pasar pada saat itu.

Kecurangan dalam Zakat

Pertanyaan: Saya pernah bekerja pada salah seorang pengusaha kaya. Apabila ia hendak membagikan zakat, saya mengajukan nama-nama fiktif kepadanya agar saya mendapat bagian zakat mereka. Ia memang membayarkan uang kepada saya untuk dibagikan kepada orang-orang yang saya sebutkan namanya, padahal mereka tidak ada. Saya lalu membagikan sebagian kepada beberapa fakir yang berhak, dan mengambil sisanya untuk diri saya sendiri, mengingat saya menanggung keluarga dan anak-anak. Kini saya menyesali perbuatan tersebut. Apa yang harus saya lakukan agar taubat saya diterima?

Jawaban: Urusan zakat adalah perkara yang agung dan tanggung jawab yang besar. Tidak boleh dipermainkan dan tidak boleh ditipu untuk mengambilnya dengan cara yang Anda sebutkan itu, yaitu menyebutkan nama-nama fiktif kepada pemilik zakat untuk mengambilnya, lalu membagikan zakat itu kepada orang-orang yang Anda kehendaki, dan mengkhususkan sebagian untuk diri sendiri.

Yang wajib Anda lakukan adalah menjelaskan kebenaran kepada pemilik zakat dan memaparkan kondisi yang sebenarnya, baik mengenai diri Anda maupun orang lain.

Adapun perbuatan kecurangan yang telah Anda lakukan, itu tidak diperbolehkan dan termasuk kebohongan dan penipuan.

Anda telah berbuat buruk dalam hal ini. Namun karena Anda telah menyesal dan menyadari kesalahan serta bertobat kepada Allah, maka kami berharap Allah menerima tobat Anda dan menghapus dosa yang melekat pada Anda.

Akan tetapi, apabila uang itu masih dalam kemampuan Anda untuk dikembalikan kepada pemilik zakat dan Anda memberitahunya tentang kejadian yang sebenarnya agar ia memberikannya lagi dengan cara yang benar, maka hal itu wajib dilakukan. Namun apabila Anda tidak mampu lagi mengembalikan jumlah tersebut karena sudah habis dan Anda tidak sanggup mengembalikannya, maka kami berharap semoga zakat itu telah mengalir pada jalurnya yang benar dan telah sampai ke tujuannya, insya Allah. Wallahu muwaffiq.

Pertanyaan: Bagaimana jika pemilik harta itu menghalalkan hartanya tersebut?

Jawaban: Zakat bukan hak pemilik harta.

Melunasi Hutang Orang yang Meninggal dari Zakat

Pertanyaan: Seseorang meninggal dunia dan ia menanggung hutang, sementara ia tidak meninggalkan harta yang dapat digunakan untuk melunasi hutang tersebut. Bolehkah hutangnya dilunasi dari zakat atau tidak?

Jawaban: Tidak diragukan bahwa melunasi hutang orang yang meninggal adalah perkara yang disyariatkan, mengandung kebaikan bagi si mayit, membebaskan tanggungannya, dan menghapus kewajibannya.

Di awal Islam, apabila jenazah dibawa kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk disalati, beliau bertanya: "Apakah ia menanggung hutang?" Jika diberitahu bahwa ia menanggung hutang, beliau mundur dari menyalatinya dan berkata: "Salatkanlah sahabat kalian."

Pada suatu kesempatan, salah seorang sahabat menanggung hutang si mayit, sehingga Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyalatinya, dan mendorong sahabat tersebut untuk melunasi hutang yang ia tanggung hingga ia melunasinya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mendoakannya atas perbuatan tersebut dan bersabda: "Kini kulitnya telah sejuk," yakni kulit si mayit.

Setelah Allah melapangkan kondisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau mulai menanggung hutang orang yang meninggal yang tidak mampu melunasinya dan menyalatinya. Hal ini menunjukkan disyariatkannya pelunasan hutang orang yang meninggal.

Adapun pelunasannya dari zakat, ini merupakan perkara yang diperdebatkan di kalangan ulama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan delapan golongan penerima zakat, dan kita harus berpegang pada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan tanpa menambah golongan lain. Pelunasan hutang orang yang meninggal tampaknya tidak termasuk ke dalam golongan tersebut — inilah salah satu pendapat ulama.

Pendapat kedua adalah riwayat dari Ahmad yang dipilih oleh Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyyah, bahwa boleh melunasi hutang orang yang meninggal dari zakat. Namun demikian, apabila

memungkinkan untuk melunasi hutang tersebut dari selain zakat, maka itu lebih berhati-hati dan lebih baik. Wallahu a'lam.

Zakat Harta yang Telah Mencapai Nisab dan Melewati Haul

Pertanyaan: Saya bekerja di Irak dan memiliki gaji bulanan. Saya tinggal bersama orang tua, bersama istri dan anak-anak saya dalam satu atap. Apakah saya wajib membayar zakat dalam kondisi ini atau tidak? Dan berapa besarnya? Sementara saya punya anak-anak.

Jawaban: Sudah maklum diketahui bahwa siapa pun yang memiliki uang tunai yang telah mencapai nisab dan telah melewati haul (satu tahun), maka wajib membayar zakat, baik uang itu berasal dari gaji maupun sumber lainnya. Besarnya zakat adalah seperempat dari sepersepuluh, yaitu dua setengah persen. Wallahu ta'ala a'lam.

Pertanyaan: Saya bersama sekelompok perempuan mengumpulkan sejumlah uang untuk membangun rumah, karena kami tinggal di rumah sewaan tahunan dan tidak ada yang menanggung biaya hidup kami. Apakah saya wajib membayar zakat atas uang tersebut? Dan bagaimana cara mengeluarkannya jika memang wajib?

Jawaban: Ya, apabila uang yang terkumpul pada Anda telah mencapai nisab atau lebih dan telah melewati haul, maka zakat wajib dikeluarkan, meskipun Anda berniat untuk membangun rumah atau membeli keperluan tertentu dengannya. Selama uang

itu adalah uang yang telah mencapai nisab atau lebih, telah melewati haul, dan masih dalam kepemilikan Anda, maka zakat wajib dikeluarkan darinya.

Penyaluran Zakat kepada Orang Fakir Tertentu

Pertanyaan: Saya bekerja sebagai manajer di toko milik salah seorang pedagang. Kebiasaannya dalam mengeluarkan zakat adalah di bulan Ramadan, namun ia sering tidak berada di negeri ini. Ia menitipkan zakat kepadaku beserta daftar nama orang-orang yang ingin ia bayarkan zakatnya, dan berkata: "Jika ada salah satu dari mereka yang tercatat namanya datang, bayarkanlah haknya kepadanya. Jika tidak datang, jangan berikan kepada siapa pun selain mereka." Yang terjadi adalah sebagian dari mereka tidak hadir, sehingga banyak uang yang dialokasikan untuk zakat tetap tersimpan. Apa hukum perbuatan ini? Dan apakah seseorang boleh menentukan orang-orang tertentu yang akan ia bayarkan zakatnya, atau membiarkannya untuk para penerima yang berhak tanpa menetapkan nama-nama?

Jawaban: Anda adalah orang yang dipercaya. Anda wajib melaksanakan apa yang telah dikatakan pemilik zakat kepada Anda. Simpanlah zakat itu, dan apabila datang orang yang berhak yang namanya tercantum dalam daftar yang ada pada Anda, bayarkanlah haknya. Bagi yang tidak datang, simpanlah haknya dan serahkan kepada pemilik harta. Pemilik harta yang wajib membayar zakatnya adalah yang berhak mengatur sisa zakat tersebut – jika mau, ia menunggu orang yang berhak itu, dan jika mau, ia menyalurkannya kepada orang lain yang berhak.

Namun tidak sepatutnya menahan zakat dalam waktu yang lama. Hendaknya segera mengeluarkannya dan tidak menundanya ke waktu lain, kecuali karena kebutuhan mendesak, misalnya ada orang yang sangat membutuhkan yang sedang ditunggu, atau waktu krisis, atau musim kelaparan, atau paceklik – maka boleh ditunda sambil menunggu keadaan-keadaan yang diperkirakan tersebut.

Bagaimanapun, Anda adalah orang yang dipercaya. Tugas Anda hanya melaksanakan apa yang diperintahkan kepada Anda, dan tidak bertindak atas zakat ini tanpa mendapat kuasa dari pemiliknya.

Pertanyaan: Tetapi dengan menetapkan nama-nama tertentu, bisa jadi datang orang yang lebih berhak dari mereka, namun tidak diberi apa-apa karena zakat telah dikhususkan untuk si fulan – bukankah ada larangan dalam hal ini?

Jawaban: Hal itu kembali kepada pemiliknya. Apabila nama-nama yang ditentukan itu memang termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat, maka tidak ada dosa baginya dalam hal itu. Namun apabila nama-nama yang ditentukan itu pemiliknya tidak berhak menerima zakat, maka tidak diperbolehkan memberikan zakat kepada yang tidak berhak.

Apabila mereka memang berhak, tetapi ada yang lebih berhak dari mereka, maka lebih utama memberikannya kepada yang lebih membutuhkan. Namun memberikannya kepada mereka tetap sah dan mencukupi.

Memberikan Zakat kepada Kerabat yang Fakir

Pertanyaan: Saya memiliki sejumlah saudara laki-laki dan perempuan kandung. Masing-masing dari mereka memiliki keluarga besar, tidak memiliki cukup harta untuk membiayai pendidikan anak-anaknya, sementara kondisi saya lebih baik, alhamdulillah. Bolehkah saya membagikan zakat harta saya kepada mereka, dengan syarat tidak memberitahu mereka bahwa uang ini adalah zakat saya — demi menghindari rasa sungkan dan kekhawatiran mereka tidak mau menerima jika mengetahuinya?

Jawaban: Memberikan zakat kepada orang-orang seperti mereka adalah boleh, karena mereka membutuhkan hal itu selama penghasilan mereka tidak mencukupi kebutuhan pokok mereka. Memberikan zakat kepada mereka adalah hal yang disyariatkan. Namun jangan berikan kepada sembarangan orang, melainkan berikan kepada wali atau kepala keluarga mereka yang menafkahi dan mengurus mereka.

Adapun mengenai memberitahu bahwa itu adalah zakat atau tidak, hal ini mengikuti kemaslahatan. Jika kemaslahatan menghendaki untuk tidak memberitahu mereka, maka jangan beritahu. Jika kemaslahatan menghendaki untuk memberitahu, maka beritahulah. Yang menjadi patokan adalah apakah mereka berhak menerima atau tidak. Jika mereka tidak berhak, tidak diperbolehkan memberikannya kepada mereka. Jika mereka berhak, maka disyariatkan memberikannya kepada mereka, sementara soal memberitahu atau tidak mengikuti kemaslahatan dalam hal itu.

Memberikan Zakat kepada Saudara Laki-laki dan Perempuan

Pertanyaan: Bolehkah memberikan zakat kepada saudara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, sementara ayah mereka telah meninggal dan tidak ada penghasilan apa pun yang dapat menghidupi mereka?

Jawaban: Saudara laki-laki dan perempuan yang fakir wajib dinafkahi oleh kerabatnya yang mampu. Apabila sebagaimana yang Anda sebutkan bahwa Anda mampu dan saudara-saudara Anda fakir, tidak memiliki harta, dan ayah mereka tidak meninggalkan harta, maka nafkah mereka wajib atas Anda. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan memberikan zakat kepada mereka, karena yang wajib lebih dari sekadar itu, yaitu menafkahi mereka.

Memberikan Zakat kepada Saudara, Kakek, dan Nenek

Pertanyaan: Saya memiliki saudara laki-laki kandung yang fakir, tidak memiliki harta sama sekali, dan sekaligus sedang sakit. Sayalah yang menanggung dan merawatnya. Bolehkah saya memberikan zakat harta saya kepadanya, dan bolehkah saya membiayai pengobatannya dari uang zakat? Bolehkah juga memberikan zakat kepada kakek atau nenek dari pihak ayah atau ibu, mengingat sayalah yang menanggung biaya hidup mereka?

Jawaban: Ia menanyakan tentang saudaranya yang fakir dan kakek-neneknya yang fakir, yang ia tanggung nafkahnya karena kemiskinan dan ketidakmampuan mereka. Kami katakan: ini adalah sesuatu yang telah Allah wajibkan atas Anda, karena

nafkah kerabat yang membutuhkan wajib ditanggung oleh kerabatnya yang mampu. Tidak diperbolehkan bagi Anda memberikan zakat kepada mereka, karena nafkah mereka wajib atas Anda dari harta Anda sendiri. Zakat tidak boleh digunakan untuk menggantikan kewajiban nafkah.

Mereka yang Anda nafkahi dari kalangan kerabat Anda itu, kini Anda sedang menunaikan kewajiban syariat yang Allah wajibkan atas Anda, karena mereka fakir sementara Anda mampu menafkahi mereka. Oleh karena itu, memberikan zakat kepada mereka tidak diperbolehkan.

Menunda Zakat

Pertanyaan: Saya orang Sudan yang bekerja di Qatar. Saya memiliki beberapa ekor kambing di Sudan. Saya telah berada di Qatar lebih dari setahun. Bolehkah saya menunda zakat ternak tersebut hingga setelah saya kembali ke Sudan, mengingat saya belum membayar zakatnya tahun lalu saat saya di Qatar? Setelah kembali dari Sudan, apakah saya menunggu hingga haul kedua tiba dan membayar zakat untuk dua tahun sekaligus, ataukah saya segera membayar zakat untuk tahun yang telah lalu? Mohon bimbingannya, semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan.

Jawaban: Tidak diragukan bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam, dan wajib dikeluarkan saat haul sempurna selagi mampu melakukannya. Apabila Anda jauh dari harta Anda sebagaimana yang disebutkan — harta Anda di Sudan sementara Anda di Qatar — maka sepatutnya Anda mewakilkan dan mengutus seseorang untuk menunaikan zakat di waktunya. Hal ini penting demi segera menunaikan kewajiban dan demi memastikan hak

yang Anda tanggung dapat ditunaikan, karena Anda mungkin saja menghadapi halangan seperti kematian, kelupaan, atau lainnya yang menyebabkan kewajiban itu terlambat atau sulit ditunaikan.

Adapun yang Anda tanyakan, yaitu apakah ketika Anda pergi ke Sudan Anda menunda pembayaran zakat tahun lalu hingga tahun berikutnya dan membayar keduanya sekaligus, atau segera membayar – maka yang wajib adalah segera mengeluarkan zakat untuk tahun yang telah lalu. Ini bukan "percepatan" sebagaimana Anda ungkapkan, melainkan ini adalah pembayaran zakat yang telah pasti dan wajib untuk tahun yang telah berlalu. Percepatan dalam pengertian yang benar adalah mengeluarkan zakat sebelum waktunya tiba. Maka Anda wajib menunaikan zakat tahun lalu segera setelah tiba di negeri Anda selagi mampu, dan tidak diperbolehkan menundanya kecuali karena uzur syar'i, karena penundaan berarti lalai dalam mengeluarkannya dan membuka peluang terhadap halangan-halangan yang mencegah pengeluarannya.

Oleh karena itu, wajib bagi Anda untuk bersegera mengeluarkannya. Seandainya Anda sebagaimana yang kami sarankan mewakilkan kepada seseorang yang Anda percaya untuk mengeluarkannya selama kepergian Anda, dan Anda percaya ia akan menyalurkannya kepada penerima yang berhak secara syar'i, maka itu lebih baik dan lebih bebas dari tanggungan. Bagaimanapun, Anda wajib memperhatikan zakat harta Anda, bersegera mengeluarkannya saat wajib, dan tidak meremehkan urusannya. Wallahu ta'ala a'lam.

Orang Kaya dan Orang yang Mampu Bekerja Tidak Berhak Mendapat Zakat

Pertanyaan: Saya adalah seorang pedagang. Setiap tahun di bulan Ramadan yang penuh berkah, saya membayar zakat harta saya. Saya memiliki para pekerja yang bekerja untuk saya dengan gaji bulanan. Bolehkah saya memberikan zakat harta yang saya keluarkan setiap tahun kepada mereka, ataukah saya serahkan kepada petugas zakat yang ditunjuk pemerintah agar mereka menyalurkannya pada tempatnya yang benar? Mereka adalah orang-orang yang tampak taat beragama sejauh yang saya ketahui dari mereka, dan membutuhkan zakat. Bolehkah saya memberikan zakat kepada mereka? Apabila saya mengirimkannya melalui cek ke salah satu bank di negeri asal mereka untuk keluarga mereka, apakah itu sah, ataukah harus dikeluarkan secara tunai?

Jawaban: Zakat adalah perkara yang agung. Ia disebut beriringan dengan salat dalam kitab Allah Azza wa Jalla dan merupakan rukun ketiga dari rukun-rukun Islam. Allah Ta'ala sendiri yang menjelaskan dan menetapkan golongan penerimanya, yang menunjukkan betapa penting dan tingginya kedudukan zakat dalam Islam.

Adapun yang Anda tanyakan mengenai hukum memberikannya kepada para pekerja yang bekerja untuk Anda, yang Anda sebutkan bahwa mereka adalah orang-orang taat dan fakir, maka jawabannya: orang kaya tidak berhak mendapat zakat, begitu pula orang yang mampu bekerja dan penghasilannya mencukupinya. Selama para pekerja ini mampu bekerja dan penghasilan mereka mencukupi kebutuhan mereka, maka tidak diperbolehkan memberikan zakat kepada mereka, karena

kemampuan mereka bekerja dan memperoleh penghasilan yang mencukupi kebutuhan mereka menghalangi mereka dari hak zakat. Orang kaya tidak berhak mendapat zakat, begitu pula orang yang mampu bekerja.

Namun apabila penghasilan mereka tidak mencukupi dan mereka masih berkekurangan, maka tidak masalah memberikan zakat kepada mereka.

Adapun yang Anda isyaratkan mengenai penerbitan cek senilai zakat ke salah satu bank untuk diserahkan kepada yang berhak, maka tidak ada halangan dalam hal itu. Tidak ada halangan untuk mentransfernya melalui cek ke salah satu bank agar diserahkan kepada yang berhak di negerinya. Wallahu ta'ala a'lam.

Pertanyaan: Ada seseorang yang diketahui mampu (kaya), tetapi petugas penyalur zakat khawatir terhadap gangguan darinya. Bolehkah ia diberi zakat karena takut gangguannya?

Jawaban: Zakat disalurkan kepada golongan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, dan tidak boleh disalurkan kepada selainnya. Orang kaya tidak boleh diberi zakat. Selama orang yang Anda sebutkan itu kaya, maka ia tidak boleh diberi zakat karena ia tidak berhak menerimanya. Adapun jika Anda ingin meredam lisan dan gangguannya, maka berilah ia dari selain zakat. Wallahu ta'ala a'lam.



KITAB HAJI DAN UMRAH

Hikmah Haji dan Umrah

Pertanyaan: Apa hikmah haji atau umrah?

Jawaban: Hikmahnya adalah bahwa haji merupakan salah satu rukun Islam. Allah Ta'ala berfirman: "**Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.**" (Ali Imran: 97). Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu."* Dalam hadits Jibril, Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu."*

Haji adalah rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh yang mampu, demikian pula umrah. Keduanya merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni ibadah yang agung yang sekaligus mencakup dimensi harta dan dimensi fisik.

Memilih Teman Perjalanan yang Baik dalam Haji

Pertanyaan: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin berhaji untuk pertama kalinya, dan apa nasihat Anda untuknya?

Jawaban: Orang yang ingin berhaji untuk pertama kalinya wajib menunaikan haji sesuai dengan tuntunan syariat, dan hendaknya ia ditemani oleh orang-orang yang baik, yang dapat membantunya dalam ketaatan kepada Allah dan membimbingnya dalam pelaksanaan manasik haji apabila ia belum mengetahuinya. Ini berlaku bagi yang berhaji pertama kali, sedangkan bagi yang sudah pernah berhaji pun tetap wajib menunaikannya sesuai tuntunan syariat. Namun, orang yang berhaji pertama kali kemungkinan belum mengetahui sebagian atau bahkan sebagian besar rangkaian ibadah haji, sehingga ia memerlukan bimbingan. Oleh karena itu, hendaklah ia memilih teman perjalanan yang layak untuk membimbingnya.

Bulan-Bulan Haji

Pertanyaan: Apa makna firman Allah: "**Haji itu (dilaksanakan pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barangsiapa mengerjakan haji pada bulan-bulan itu, maka janganlah ia berkata jorok (rafats), berbuat maksiat, dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji.**" (Al-Baqarah: 197), dan ayat: "**Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka.**" (Al-Hajj: 28), serta apa makna sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "*Haji itu adalah Arafah?*" Mohon penjelasannya.

Jawaban: Allah Ta'ala berfirman: "**Haji itu (dilaksanakan pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barangsiapa mengerjakan haji pada bulan-bulan itu, maka janganlah ia berkata jorok (rafats), berbuat maksiat, dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji.**" (Al-Baqarah: 197). Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan batas waktu pelaksanaan haji, yaitu bulan-bulan yang telah dimaklumi, yakni bulan Syawal, bulan Zulkaidah, dan sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah. Barangsiapa berihram dalam rentang waktu ini, berarti ia telah berihram di bulan-bulan haji dan ihramnya untuk haji dianggap sah berdasarkan ijmak kaum muslimin.

"Barangsiapa mengerjakan haji pada bulan-bulan itu" artinya siapa yang berihram untuk haji pada bulan-bulan tersebut, maka ia wajib menjauhi rafats, yaitu hubungan suami istri dan segala yang mengarah kepadanya, karena hal itu diharamkan bagi orang yang sedang berihram.

Adapun "**fasiq**" adalah perbuatan maksiat. Meskipun maksiat memang selalu haram bagi seorang mukmin, namun keharamannya menjadi semakin berat dan dosanya semakin besar dalam keadaan ihram.

Adapun "**jidal**" adalah pertengkaran, karena pertengkaran berpotensi menimbulkan berbagai hal yang terlarang, baik dalam ucapan maupun perbuatan, memperkeruh hati, dan menyibukkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dilarang, kecuali jika perdebatan itu bertujuan untuk menegaskan kebenaran dan membantah kebatilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "**Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik.**" (An-Nahl: 125), dan berfirman: "**Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, kecuali dengan cara yang paling baik.**"

(Al-Ankabut: 46). Adapun perdebatan yang bukan untuk menjelaskan kebenaran dan membantah kebatilan, maka seorang muslim dilarang melakukannya dalam segala keadaan, terlebih dalam keadaan ihram.

Itulah ringkasan makna ayat yang mulia tersebut.

Adapun firman Allah **"Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka"** (Al-Hajj: 28), ini adalah bagian dari firman Allah Ta'ala: **"Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan."** (Al-Hajj: 27-28). Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hikmah disyariatkannya haji, yaitu agar kaum muslimin menyaksikan berbagai manfaat, baik manfaat agama maupun manfaat dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merinci manfaat-manfaat itu karena jumlahnya sangat banyak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam haji terdapat kebaikan dan manfaat yang sangat besar bagi seorang mukmin dalam urusan agama dan dunianya.

Adapun sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Haji itu adalah Arafah,"* maknanya adalah bahwa wukuf di Arafah merupakan rukun terbesar dari rukun-rukun haji, seperti halnya sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Doa adalah ibadah,"* karena doa adalah salah satu bentuk ibadah.

Bukan berarti bahwa wukuf di Arafah adalah keseluruhan haji. Masih ada amalan-amalan lain dalam haji, berupa rukun, kewajiban, dan sunah. Namun penyebutan itu dimaksudkan untuk

menjelaskan betapa pentingnya wukuf di Arafah dan bahwa ia adalah rukun terbesar dari rukun-rukun haji. Wallahu a'lam.

Pertanyaan: Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an Al-Aziz dalam surah Al-Baqarah: **"Haji itu (dilaksanakan pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi."** (Al-Baqarah: 197). Apakah maknanya adalah bahwa manasik haji dapat dilaksanakan pada bulan mana saja di antara bulan-bulan itu, yaitu Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah? Ataukah ada makna lain yang ditunjukkan oleh ayat ini? Mohon penjelasannya, juga tentang kemungkinan ijtihad dalam syariat Islam, apakah pintu ijtihad masih terbuka atau sudah tertutup?

Jawaban: Jika Anda membaca akhir ayat tersebut, niscaya Anda akan menemukan jawabannya, karena Allah Ta'ala berfirman: **"Haji itu (dilaksanakan pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barangsiapa mengerjakan haji pada bulan-bulan itu, maka janganlah ia berkata jorok (rafats), berbuat maksiat, dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji."** (Al-Baqarah: 197). Makna ayat yang mulia ini adalah: barangsiapa berihram untuk haji pada bulan-bulan tersebut, yaitu Syawal, Zulkaidah, dan sepuluh hari pertama Zulhijjah, maka ihramnya sah.

Adapun manasik haji, ia hanya dapat dilaksanakan pada waktunya yang khusus, yaitu pada hari-hari haji yang dimulai dari hari Arafah dan seterusnya. Yang boleh dilakukan pada bulan-bulan itu, terhitung sejak masuknya bulan Syawal, adalah ihram untuk haji. Barangsiapa berihram untuk haji dalam rentang waktu ini, ihramnya dianggap sah. Itulah makna ayat: **"Barangsiapa mengerjakan haji pada bulan-bulan itu,"** artinya: barangsiapa

berihram untuk haji, bukan barangsiapa melaksanakan seluruh manasik haji pada bulan-bulan itu, karena manasik haji hanya khusus pada waktu tertentu yang dimulai dari hari Arafah dan seterusnya. Yang boleh dilakukan dari rangkaian haji dalam bulan-bulan ini hanyalah ihram saja.

Adapun persoalan pintu ijtihad, apakah terbuka atau tidak: pintu ijtihad terbuka bagi yang memang memiliki kualifikasi untuk berijtihad, tetapi tertutup sepenuhnya bagi yang tidak memiliki kualifikasi tersebut. Para ulama menyebutkan syarat-syarat seorang mujtahid, yang terpenting adalah:

Pertama, menguasai dalil-dalil hukum dari Al-Qur'an, Sunah, ijmak, qiyas, dan yang sejenisnya.

Kedua, mengetahui dalil-dalil yang nasikh dan mansukh, serta tempat-tempat ijmak dan perbedaan pendapat.

Ketiga, mengetahui hadits-hadits yang layak dijadikan hujah dari segi keshahiannya.

Keempat, menguasai bahasa Arab, ilmu nahwu, dan berbagai bentuk i'rab.

Apabila syarat-syarat ini terpenuhi pada diri seseorang, maka ia boleh berijtihad. Adapun yang tidak memenuhi syarat-syarat itu seluruhnya atau sebagiannya, maka ia tidak boleh berijtihad karena tidak memiliki kualifikasi. Ijtihadnya justru akan membahayakan dirinya dan orang lain, karena ia bukan ahlinya. Sebagaimana Anda ketahui, seorang dokter yang kompeten dan terampil boleh mengobati pasien dan melakukan operasi rumit. Namun jika ia tidak berkompeten, ia dilarang melakukan itu karena membahayakan nyawa orang lain. Hukum-hukum syariat jauh lebih

serius dan lebih penting dari itu, lebih penting dari urusan fisik dan kehidupan. Jika orang yang bukan ahlinya mencampuri urusan tersebut, hal itu akan merugikan umat dan membahayakan dirinya sendiri.

Masalah ini kerap dibicarakan orang. Ada yang berkata: "Pintu ijtihad terbuka," ada yang berkata: "Pintu ijtihad tertutup," dan semisalnya. Yang diperlukan adalah perincian ini: tidak dapat dikatakan bahwa pintu ijtihad terbuka secara mutlak, dan tidak pula tertutup secara mutlak. Pintu ijtihad terbuka bagi yang memenuhi syarat dan termasuk ahlinya. Adapun yang bukan demikian, pintu ijtihad tertutup baginya dan harus dicegah, agar tidak membinasakan umat dengan ijtihadnya yang keliru. Wallahu a'lam.

Rangkaian Amalan Haji

Pertanyaan: Jika seorang jamaah haji telah mengenakan pakaian ihram dan berniat haji sekaligus umrah, amalan apa sajakah yang wajib ia lakukan?

Jawaban: Jika ia berniat haji dan umrah sekaligus dari awal ihram, atau berniat umrah terlebih dahulu kemudian memasukkan niat haji ke dalamnya, maka ia disebut qarīn, artinya ia berihram untuk dua ibadah sekaligus atau berihram untuk umrah kemudian memasukkan haji ke dalamnya. Yang wajib baginya adalah tetap dalam keadaan ihram. Ketika tiba di Mekah, ia melakukan tawaf qudum yang hukumnya sunah, lalu jika ia melakukan sai haji dan umrah setelahnya sebagai sai yang didahulukan, maka tidak apa-apa. Kemudian ia tetap dalam keadaan ihram hingga tiba hari Arafah, lalu berangkat ke Arafah untuk wukuf, dan melaksanakan

seluruh manasik haji: wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melempar jumrah Aqabah, mencukur atau memotong rambut, kemudian tawaf ifadah dan sai setelahnya apabila ia belum melakukan sai setelah tawaf qudum. Ia juga wajib menyembelih hewan dam haji tamattu, karena ia menggabungkan dua ibadah sehingga wajib membayar dam. Seorang qarin wajib tetap dalam ihramnya hingga ia menyelesaikan manasik pada hari raya. Ia cukup melakukan satu tawaf dan satu sai untuk haji dan umrah sekaligus, dan wajib membayar dam sebagaimana yang telah disebutkan, karena amalan qarin sama dengan amalan mufrid, hanya saja qarin yang berniat menggabungkan haji dan umrah wajib membayar dam.

Pertanyaan: Jika ia hanya berniat haji saja, apa yang wajib dilakukannya?

Jawaban: Jika ia hanya berniat haji, ia pun tetap dalam ihramnya hingga menyelesaikan manasik haji: wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sai antara Safa dan Marwah, mencukur atau memotong rambut, dan melempar jumrah, yaitu seluruh manasik secara lengkap: wukuf, mabit di Muzdalifah, melempar jumrah Aqabah, mencukur atau memotong rambut, tawaf ifadah, dan sai. Namun mufrid tidak wajib membayar dam karena ia hanya berniat satu ibadah, bukan dua. Maka tidak ada kewajiban dam baginya.

Yang lebih utama bagi qarin maupun mufrid adalah mengubah niat qiran atau ifrad menjadi tamattu. Apabila ia telah tiba di Mekah, ia mengalihkan ihramnya menjadi umrah dengan cara bertawaf, bersai, memotong rambut, dan bertahallul dari ihramnya. Kemudian ketika tiba hari Tarwiyah, yaitu tanggal 8, ia berihram untuk haji dan melaksanakan manasik haji. Dengan demikian, ia telah melaksanakan umrah terlebih dahulu, lalu

kemudian melaksanakan haji, dan ia wajib membayar dam. Inilah yang lebih utama dan lebih sempurna, karena Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan para sahabat yang berihram bersamanya dan tidak membawa hewan sembelihan untuk bertahallul dari ihram mereka dan menjadikannya umrah. Hal ini menunjukkan dianjurkannya mengubah niat haji menjadi umrah. Itulah yang lebih utama dan lebih sempurna. Adapun jika seseorang tetap pada ihramnya dengan cara yang telah disebutkan hingga menyelesaikan manasiknya, maka tidak ada larangan baginya. Artinya, jika ia tetap pada niat qiran atau ifrad sebagaimana yang telah dijelaskan, maka tidak ada larangan baginya. Namun yang lebih utama adalah beralih dari qiran dan ifrad ke tamattu. Itulah yang lebih utama dan lebih sempurna.

Ihram dari Jeddah

Pertanyaan: Saya bekerja sebagai sopir kendaraan antara Arab Saudi dan Yaman, dan saya telah beberapa kali melaksanakan umrah, tetapi saya selalu berihram dari kota Jeddah. Apakah ada kewajiban yang harus saya tunaikan atas hal itu?

Jawaban: Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam telah menjelaskan miqat-miqat, yaitu tempat-tempat yang menjadi batas bagi orang yang datang untuk melaksanakan haji atau umrah. Beliau menetapkan Yalamlam, yang dikenal dengan nama As-Sa'diyah, sebagai miqat bagi penduduk Yaman; Qarnul Manazil, yaitu As-Sail Al-Kabir, sebagai miqat bagi penduduk Najd; Al-Juhfah yang dekat dengan Rabigh sebagai miqat bagi penduduk Syam dan Magrib; serta Zulhulaifah sebagai miqat bagi penduduk

Madinah. Tentang miqat-miqat ini beliau bersabda: *"Miqat-miqat itu adalah untuk penduduk daerah-daerah tersebut dan untuk siapa saja yang melewatinya dari selain penduduk daerah itu, bagi yang hendak berhaji atau berumrah."*

Adapun Jeddah bukanlah miqat kecuali bagi penduduknya sendiri dan bagi yang memulai niat ihram dari sana. Jika Anda datang dari Yaman dengan niat umrah, maka Anda wajib berihram dari miqat yang Anda lewati dalam perjalanan Anda. Tidak boleh melewatinya sampai ke Jeddah. Apabila Anda melewatinya dan berihram dari Jeddah, maka Anda wajib membayar dam karena Anda meninggalkan suatu kewajiban, yaitu ihram dari miqat yang Anda lewati. Barangsiapa meninggalkan suatu kewajiban, maka ia wajib membayar dam.

Karena Anda berihram dari Jeddah sementara dalam perjalanan dari Yaman Anda berniat umrah dan melewati miqat setiap kalinya, maka Anda wajib membayar fidyah untuk setiap kali, berupa menyembelih seekor kambing yang dibagikan kepada orang-orang fakir di tanah Haram Mekah, dan Anda tidak boleh memakan daging sembelihan itu sedikit pun. Ini sebagai penebus kekurangan dalam ibadah tersebut. Umrah Anda tetap sah, namun memerlukan penebus yang telah disebutkan, dan kewajiban ini berlipat ganda sesuai dengan jumlah umrah yang Anda lakukan dengan berihram dari Jeddah dan melewati miqat.

Pertanyaan: Bagaimana jika seseorang datang dengan niat umrah, atau mungkin untuk keperluan lain, lalu ia melewati miqat yang seharusnya menjadi tempat ihramnya, kemudian ia mengetahui hukumnya sebelum memulai umrah? Apa yang harus ia lakukan?

Jawaban: Jika ia telah berihram setelah melewati miqat, maka kewajiban dam sudah berlaku atasnya dan ia melanjutkan ibadahnya.

Pertanyaan: Berarti ia tidak diwajibkan kembali ke miqat meskipun dengan membayar dam?

Jawaban: Kembali ke miqat pun tidak mencukupi. Selama ia sudah berihram, maka perkaranya sudah selesai dan ia tidak perlu kembali. Kembalinya tidak memberinya manfaat apa pun. Ia cukup menyembelih fidyah tersebut dan melanjutkan ibadahnya.

Adapun jika ia teringat sebelum berihram, lalu ia kembali ke miqat dan berihram dari sana, maka ia telah menunaikan kewajibannya dan tidak ada kewajiban apa pun atasnya.

Pertanyaan: Apakah hukum ini juga berlaku bagi yang datang melalui udara dengan pesawat terbang, atau bagi yang datang dari Riyadh dan ingin berumrah lalu singgah di Jeddah untuk mengunjungi sebagian keluarga atau teman selama satu atau dua hari? Apakah ia wajib berihram dari titik yang sejajar dengan miqat di udara?

Jawaban: Hukum ini berlaku bagi yang datang dari negerinya untuk menunaikan ibadah, dari negeri yang berada di balik miqat. Ia wajib berihram dari miqat tersebut apabila melewatinya, baik lewat darat maupun udara, dan tidak boleh melewatinya tanpa ihram. Orang yang bepergian dengan pesawat hendaknya mempersiapkan diri untuk ihram sebelum naik pesawat sesuai dengan yang ingin ia siapkan. Apabila telah sejajar dengan miqat, ia bisa bertanya kepada awak pesawat, atau mereka yang akan mengumumkannya kepada penumpang, atau ia berhati-hati dan berihram ketika ia menduga kuat bahwa pesawat telah mendekati

miqat, sehingga ia berihram di udara. Adapun membiarkan pesawat melewati miqat hingga mendarat di Bandara Jeddah, itu adalah kesalahan, dan jika dilakukan maka ia wajib membayar dam.

Pertanyaan: Apakah hukum itu berlaku meskipun ia akan singgah di Jeddah selama satu atau dua hari?

Jawaban: Ya, meskipun ia akan singgah di Jeddah selama satu atau dua hari. Jika ia ingin tinggal di Jeddah, alangkah baiknya jika ia menunaikan umrah terlebih dahulu kemudian kembali ke Jeddah untuk urusannya, karena menyegerakan ibadah adalah lebih baik.

Pertanyaan: Artinya, selama ia berniat umrah, tidak boleh baginya melewati miqat tanpa ihram?

Jawaban: Tidak diragukan lagi. Setelah itu ia bebas memilih: jika mau, ia tetap di Jeddah dalam keadaan ihram; jika mau, ia turun ke Mekah kemudian kembali ke Jeddah untuk urusannya.

Hal-hal yang Diharamkan bagi Orang yang Berihram

Pertanyaan: Apa saja hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berihram untuk haji atau umrah?

Jawaban: Hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berihram untuk haji atau umrah adalah sebagai berikut. Bagi laki-laki, ia wajib menghindari pemakaian pakaian berjahit selama berihram dan hanya mengenakan izar (kain bawah) dan rida (selendang), serta menanggalkan semua jenis pakaian berjahit

dari tubuhnya. Laki-laki juga diharamkan menutup kepalanya dengan sesuatu yang menempel, seperti surban atau penutup kepala lainnya, melainkan kepalanya harus terbuka sepanjang masa ihram.

Bagi perempuan, ia diharamkan menutup wajahnya dengan cadar bermata atau niqab, dan menutup tangannya dengan kaos tangan (sarung tangan). Namun ia wajib menutup wajahnya dari pandangan laki-laki asing dengan selain cadar bermata dan niqab, melainkan dengan menggunakan kainnya atau penutup wajah khusus yang tidak berjahit. Demikian pula ia menutup kedua telapak tangannya dengan kainnya, namun tidak menggunakan kaos tangan, yaitu kaos kaki atau penutup yang dijahit seukuran telapak tangan. Inilah yang harus dihindari oleh wanita yang berihram: penutup wajah yang berjahit seukuran wajah, dan penutup tangan berupa kaos tangan. Namun ia wajib menutup wajah dan telapak tangannya dengan selain itu dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya.

Laki-laki dan perempuan sama-sama diharamkan memakai wewangian dalam segala jenisnya selama berihram. Begitu pula keduanya diharamkan menghilangkan rambut dari kepala atau dari seluruh tubuh. Laki-laki dan perempuan juga diharamkan memotong kuku selama berihram. Keduanya pun diharamkan berburu, berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang berihram."** (Al-Maidah: 95). Tidak boleh baginya berburu dalam keadaan berihram, atau membantu perburuan baik dengan ucapan maupun perbuatan. Laki-laki dan perempuan yang berihram juga diharamkan melakukan hubungan suami istri dan segala yang mengarah kepadanya, serta diharamkan melaksanakan akad

nikah. Semua hal ini diharamkan bagi orang yang berihram dan dikenal sebagai larangan-larangan ihram.

Haji Wanita Tanpa Mahram

Pertanyaan: Ibu saya pernah berhaji tanpa mahram, padahal usianya telah melampaui enam puluh tahun. Apakah hajinya sah, ataukah saya perlu berhaji atas namanya, mengingat ia telah wafat, semoga Allah merahmatinya?

Jawaban: Apabila seorang wanita berhaji tanpa mahram, maka ia berdosa karena Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam melarang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya, baik untuk haji maupun selainnya.

Adapun hajinya itu sendiri, maka sah insya Allah, meskipun disertai dosa. Kita berharap Allah memaafkannya. Hajinya tetap sah walaupun ia berada pada usia yang Anda sebutkan, karena hadits tersebut bersifat umum. Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam melarang wanita bepergian kecuali bersama mahram, dan ini berlaku umum untuk yang tua maupun yang muda, untuk haji maupun selainnya. Maka ia dianggap telah berbuat salah dan berdosa dalam hal ini, namun hajinya sendiri tetap sah apabila ia melaksanakannya sesuai dengan yang dituntut.

Adapun jika Anda ingin berhaji secara sunnah atas namanya sebagai tambahan, maka tidak ada larangan, dan itu termasuk bentuk berbakti kepadanya.

Haji dan Utang

Pertanyaan: Jika seseorang memiliki utang sementara ia berada di suatu negeri dan yang berpiutang berada di negeri lain, dan yang berpiutang mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan pelunasan segera, lalu orang yang berutang itu melaksanakan haji sebelum melunasi utangnya, apakah hajinya sah? Ataukah tidak sah bagi yang masih memiliki utang hingga ia melunasinya?

Jawaban: Allah Ta'ala berfirman: "**Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.**" (Ali Imran: 97). Yang mampu mengadakan perjalanan adalah orang yang memiliki bekal yang cukup untuk mengantarnya ke Baitullah dan mengembalikannya ke negerinya setelah memenuhi kebutuhan pokoknya dan pengeluaran yang syar'i. Apabila seseorang memiliki utang dan hartanya tidak cukup untuk melunasi utang sekaligus berhaji, maka ia mendahulukan melunasi utang terlebih dahulu, dan haji belum wajib atasnya dalam kondisi ini karena ia belum mampu. Namun karena Anda menyebutkan bahwa Anda telah berhaji dan melaksanakannya, maka haji tersebut sah pada dirinya sendiri, dan insya Allah sah serta mencukupi, meskipun Anda berdosa karena mengakhirkan pelunasan utang.

Pertanyaan: Apakah disyaratkan meminta izin dari yang berpiutang bagi yang ingin berhaji dan masih memiliki utang?

Jawaban: Ya, disyaratkan meminta izinnya, karena haknya didahulukan dan meminta izinnya adalah suatu keharusan.

Umrah dan Haji bagi Orang yang Memiliki Utang

Pertanyaan: Apakah haji dan umrah sah dilakukan oleh orang yang memiliki utang? Dan apakah umrah boleh dilakukan sebelum haji, atau haji harus didahulukan? Mohon penjelasannya.

Jawaban: Adapun orang yang memiliki utang, maka keadaannya berbeda-beda. Apabila orang yang berutang tidak memiliki harta yang cukup untuk berhaji sekaligus melunasi utangnya, maka ia harus mendahulukan pelunasan utang, dan tidak boleh berhaji kecuali jika pemilik utang (kreditur) mengizinkannya.

Adapun apabila kreditur tidak mengizinkan dan ia tidak memiliki harta yang cukup untuk melunasi utang sekaligus berhaji, maka ia harus mendahulukan pelunasan utang daripada haji. Dalam kondisi ini, haji tidak wajib atasnya, karena haji hanya wajib bagi orang yang mampu, sedangkan ia tidak mampu. Namun apabila hartanya lapang, cukup untuk melunasi utang sekaligus berhaji, maka tidak mengapa ia berhaji, asalkan utangnya dijamin pelunasannya dan telah disiapkan dana untuk melunasinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui.

Adapun pertanyaannya: apakah umrah boleh dilakukan sebelum haji, atau haji harus didahulukan?

Jawaban: Tidak ada larangan mendahulukan umrah sebelum haji. Seseorang boleh berumrah sebelum haji, baik umrah yang menjadi bagian dari haji tamattu', maupun umrah yang dilaksanakan pada waktu kapan saja dalam setahun. Tidak ada halangan umrah dilakukan sebelum haji.

Perwakilan dalam Haji

Pertanyaan: Kondisi finansial saya, alhamdulillah, berkecukupan. Oleh karena itu, tahun lalu saya membiayai beberapa orang untuk berhaji atas nama saya dan orang tua saya. Perlu diketahui bahwa saya sendiri sudah pernah berhaji, namun saya berniat untuk terus melakukan hal ini, yaitu membiayai tiga orang untuk berhaji atas nama saya dan orang tua saya. Apakah ada larangan agama dalam hal ini?

Jawaban: Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ini merupakan wujud semangat dalam berbuat kebaikan. Selama engkau telah menunaikan kewajiban (haji fardu) dan ingin menambah amalan sunah, serta mengutus orang untuk mewakilimu dan orang tuamu dalam hal tersebut, maka tidak ada larangan. Perwakilan dalam haji sunah tidak mengapa. Adapun perwakilan dalam haji fardu, maka tidak diperbolehkan kecuali karena uzur dan ketidakmampuan fisik.

Sedangkan perwakilan dalam haji sunah, perkaranya lebih luas. Maka kelanjutanmu dalam hal ini adalah sesuatu yang baik, dan kami berharap semoga Allah menerima amalmu, insya Allah.

Pertanyaan: Apakah niatnya untuk terus melakukan hal itu seumur hidup tidak dianggap sebagai nazar?

Jawaban: Tidak. Ia hanya bertanya apakah melanjutkannya ada masalah. Tidak ada larangan dalam hal itu. Ini adalah tambahan kebaikan. Sekadar tekadnya untuk terus melakukannya tidak dianggap sebagai nazar.

Namun apabila ia mengucapkan: "Aku berkewajiban setiap tahun membiayai tiga orang untuk berhaji atas namaku dan orang

tuaku," misalnya, jika diucapkan dengan lisan, maka itu menjadi nazar. Adapun sekadar niat dan tekad, itu tidak menjadikannya nazar. Ini hanyalah niat untuk kebaikan dan tujuan berbuat baik.

Urutan Pelaksanaan Amalan Umrah

Pertanyaan: Saya dan istri, alhamdulillah, pernah berumrah sebelumnya. Namun ketika kami tiba di Masjidil Haram, istri saya meminta agar kami melakukan sa'i terlebih dahulu sebelum thawaf, karena saat itu cuaca sangat panas sementara area sa'i (mas'a) beratap. Namun kami tidak melakukannya, melainkan mendahulukan thawaf daripada sa'i. Apa hukum mendahulukan sa'i sebelum thawaf, dan apa yang harus dilakukan oleh orang yang melakukannya?

Jawaban: Tidak boleh mendahulukan sa'i sebelum thawaf, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memulai dengan thawaf terlebih dahulu, kemudian sa'i antara Shafa dan Marwah setelah mengerjakan shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim. Beliau bersabda: *"Ambillah dariku tata cara manasik kalian."* Mendahulukan sa'i sebelum thawaf tidak diperbolehkan, dan apabila seseorang melakukannya maka tidak sah, karena syarat sahnya sa'i adalah dilakukan setelah thawaf yang disyariatkan.

Pertanyaan: Apabila seseorang melakukannya, apakah ia harus mengulangi sa'i atau mengulangi umrahnya?

Jawaban: Ya, sebagaimana kami katakan, apabila seseorang melakukannya maka tidak sah, karena syarat sahnya sa'i adalah dilakukan setelah thawaf yang disyariatkan. Jika ia membalik

urutan dengan memulai sa'i kemudian thawaf, maka yang sah hanyalah thawafnya saja.

Pertanyaan: Berarti ia harus mengulangi umrah secara lengkap dan benar?

Jawaban: Apabila ia telah melakukan hal itu dan bertahallul dari umrahnya, maka berarti ia belum menunaikan umrah. Ia masih berada dalam keadaan ihram, karena masih ada satu rukun umrah yang belum ia tunaikan. Maka ia harus memakai kembali pakaian ihram, melepas pakaian berjahit, menjauhi larangan-larangan ihram, kemudian pergi dan menunaikan umrah yang telah ia niatkan dari awal, karena umrah tersebut masih menjadi tanggungannya.

Pertanyaan: Apakah ia dikenakan dam (denda)?

Jawaban: Itu bergantung pada pelanggaran yang ia lakukan. Apabila ia telah berjima' pada masa tersebut, maka ia dikenakan dam, yaitu seekor kambing, dan umrahnya menjadi rusak jika jima' terjadi sebelum sa'i. Ia tetap harus menyempurnakannya sebagaimana disebutkan, kemudian ia wajib berihram untuk umrah qada, dengan menyembelih seekor kambing atau seekor unta, berdasarkan perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Sebagian ulama berpendapat bahwa ia wajib menyembelih unta, terkait hukum jima', yakni apabila berjima' sebelum sa'i.

Pertanyaan: Ketika kami sedang sa'i, salah satu anak saya meminta untuk dibawa ke toilet, sehingga saya terpaksa keluar dari area mas'a bersamanya, lalu kembali untuk melanjutkan sa'i. Apa hukum hal tersebut?

Jawaban: Syarat sahnya sa'i adalah muwalah (kesinambungan) antara setiap putaran. Apabila sa'i terputus karena ia keluar ke toilet lalu kembali, maka ia harus mengulang sa'i dari awal, dimulai dari putaran pertama, karena putaran-putaran yang telah ia lakukan menjadi batal akibat hilangnya syarat tersebut.

Pertanyaan: Bagaimana jika terhenti karena hendak menunaikan shalat?

Jawaban: Apabila waktu shalat tiba sementara ia sedang sa'i, maka ia shalat di area mas'a, kemudian melanjutkan hanya putaran yang terhenti karena shalat tersebut. Adapun putaran-putaran sebelumnya, ia boleh melanjutkan (membangun) di atasnya.

Pertanyaan: Bagaimana jika waktu shalat tiba tepat setelah selesai satu putaran penuh?

Jawaban: Ia shalat, lalu memulai putaran berikutnya, dan tidak perlu pergi ke masjid selama ia masih berada dalam rangkaian sa'i. Selama ia sedang sa'i dan iqamat shalat dikumandangkan, ia shalat di area mas'a.

Berbicara Saat Thawaf

Pertanyaan: Apakah berbicara saat thawaf mengelilingi Ka'bah dengan pembicaraan selain doa-doa yang disyariatkan, seperti urusan duniawi, berpengaruh pada sahnya thawaf?

Jawaban: Berbicara saat thawaf hukumnya boleh. Namun yang lebih utama bagi seorang muslim yang sedang thawaf di

rumah Allah Ta'ala adalah menyibukkan diri dengan ibadah, zikir, dan doa, bukan dengan pembicaraan duniawi. Menyibukkan diri dengan pembicaraan adalah khilaf al-awla (meninggalkan yang lebih utama), tetapi tidak berpengaruh pada sahnya thawaf. Pembicaraan yang mubah tidak membatalkan thawaf, meskipun itu bertentangan dengan yang lebih utama.

Kesinambungan dalam Thawaf

Pertanyaan: Apakah boleh memotong thawaf sejenak lalu melanjutkannya, misalnya seseorang thawaf lima putaran kemudian beristirahat sebentar lalu menyempurnakan sisanya, atautkah ia harus melanjutkannya secara berkesinambungan tanpa henti?

Jawaban: Sudah diketahui bahwa di antara syarat sahnya thawaf adalah muwalah (kesinambungan) antara putaran-putaran, demikian pula kesinambungan dalam satu putaran hingga selesai. Namun dibolehkan karena uzur untuk memutus kesinambungan itu. Misalnya, apabila shalat dikumandangkan sementara ia sedang thawaf, maka ia shalat, kemudian setelah salam ia melanjutkan sisa putaran thawaf dan membangun di atas yang telah lewat. Demikian pula apabila ia merasa lemah di tengah putaran dan beristirahat sebentar kemudian melanjutkan, maka tidak mengapa hal tersebut dilakukan karena kebutuhan, insya Allah.

Adapun apabila ia memutus kesinambungan tanpa kebutuhan, atau misalnya ia memisahkan antar putaran dengan jeda yang panjang, maka ia wajib mengulang thawaf dari awal, karena ia telah merusak kesinambungan tanpa uzur.

Thawaf Wada'

Pertanyaan: Saya tinggal di Jeddah dan telah berhaji beberapa kali berturut-turut. Di antara satu haji dan haji berikutnya, saya juga melaksanakan umrah, namun saya tidak pernah melakukan thawaf wada'. Ketika saya hendak bepergian ke Yaman, saya berumrah dan melakukan thawaf wada'. Apakah thawaf wada' saya ini mencukupi untuk haji-haji sebelumnya yang saya lakukan tanpa thawaf wada', atau apakah ada kewajiban lain yang harus saya tunaikan? Mohon penjelasannya, semoga Allah membalas kebaikanmu.

Jawaban: Adapun mengenai haji, thawaf wada' hukumnya wajib dan merupakan amalan terakhir dalam haji, berdasarkan sabda Nabi: *"Mereka diperintahkan agar menjadikan Ka'bah sebagai persinggahan terakhir mereka, kecuali hal itu diringankan bagi wanita yang sedang haid."* Apabila seorang jemaah haji meninggalkannya dan keluar dari Mekah menuju negerinya atau tempat tinggalnya tanpa kembali dari jarak yang dekat untuk menunaikannya, maka ia wajib membayar fidyah, jika kepergiannya telah melampaui jarak yang membolehkan shalat qasar atau lebih. Ia wajib membayar dam karena meninggalkan thawaf wada'.

Berdasarkan hal ini, apabila yang dimaksud adalah engkau berhaji beberapa kali dan keluar menuju tempat kerjamu di Jeddah tanpa berpamitan (thawaf wada') setelah haji, maka engkau wajib membayar fidyah untuk setiap kali haji yang engkau lakukan tanpa thawaf wada', yaitu dengan menyembelih seekor kambing dan membagikannya kepada fakir miskin Mekah, yakni fakir miskin di sekitar Haram.

Adapun mengenai umrah, maka umrah menurut pendapat yang benar tidak memiliki thawaf wada'. Thawaf wada' hanyalah termasuk kewajiban haji saja.

Orang yang Meninggal Sebelum Menyelesaikan Umrah

Pertanyaan: Saya berasal dari salah satu desa di Jizan. Saya pergi ke Mekah untuk mencari pekerjaan, dan memang saya bekerja serta menetap di sana bersama keluarga saya. Pada awalnya, ibu saya tidak bersama kami. Suatu ketika ia datang mengunjungi kami sekaligus untuk berumrah. Namun ketika sedang sa'i di mas'a, ia tersandung dan jatuh, lalu mengalami cedera. Kami membawanya ke rumah sakit, namun ia meninggal dunia setelah itu. Saya lalu menyelesaikan umrahnya atas nama (mewakili) dia. Apakah yang saya lakukan itu benar atau tidak? Selain itu, saya juga berhaji atas namanya setelah kewafatannya sebagai bentuk berbakti kepadanya. Saya menunaikan semua rukun dan wajib haji, kecuali sa'i setelah thawaf ifadhah yang tidak mampu saya lakukan karena keterbatasan fisik. Saya berjalan dengan satu kaki, dan kaki yang lain digantikan tongkat sebagai tumpuan. Saya juga tidak memiliki cukup uang untuk menyewa kursi roda. Apa kewajiban saya dalam hal ini?

Jawaban: Adapun mengenai bagian pertama pertanyaan, yaitu bahwa ibumu meninggal sebelum menyelesaikan manasik umrah dan engkau menyempurnakan umrahnya, maka ini adalah sesuatu yang baik. Penyempurnaan yang engkau lakukan itu bersifat ihtiyath (kehati-hatian). Sekiranya engkau tidak

menyempurnakannya, maka ia telah menunaikan apa yang mampu ia lakukan dan meninggal dunia di tengah pelaksanaan ibadah.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dalam kisah seseorang yang jatuh tergelincir dari untanya di Arafah dan meninggal dalam keadaan berihram, memerintahkan agar ia dikubur dengan pakaiannya, melarang kepala jenazah tersebut ditutup, dan melarang jenazah disentuh dengan wewangian. Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah."* Hal ini menunjukkan bahwa orang yang berihram apabila meninggal dunia maka ia tetap dalam keadaan ihramnya hingga ia dibangkitkan, dan tidak perlu diqada atas namanya, karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memerintahkan para sahabat untuk mengqada sisa manasik haji atas namanya. Beliau bersabda: *"Sesungguhnya ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah,"* dan ia tetap dalam keadaan ihramnya.

Boleh jadi ibumu termasuk dalam keadaan ini, karena ia meninggal di tengah pelaksanaan manasik, sehingga ia tetap dalam keadaannya hingga Allah Azza wa Jalla membangkitkannya.

Namun karena engkau telah menyempurnakan sisa manasik atas namanya, maka hal itu bersifat kehati-hatian. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan.

Adapun mengenai bagian kedua pertanyaan, yaitu bahwa engkau berhaji atas namanya setelah kewafatannya sebagai bentuk berbakti dan berbuat baik kepadanya, maka ini adalah sesuatu yang patut mendapat pujian, dan kami memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menerima amal saleh kita semua.

Adapun mengenai sa'i yang engkau tinggalkan, maka ini adalah kekeliruan, karena engkau wajib menyempurnakan seluruh manasik. Sa'i adalah rukun haji yang haji tidak sempurna tanpanya. Apabila engkau berihram untuk haji ifrad atau qiran dan telah bersa'i setelah thawaf qudum, maka engkau tidak perlu sa'i lagi setelah thawaf ifadhah, karena sa'i sebelumnya sudah mencukupi.

Namun apabila engkau haji tamattu', atau qiran maupun ifrad namun tidak bersa'i setelah thawaf qudum, maka sa'i masih menjadi kewajibanmu. Engkau wajib pergi dan bersa'i antara Shafa dan Marwah tujuh putaran dengan niat sa'i haji. Dan apabila dalam masa tersebut engkau telah melakukan hubungan suami istri dengan istrimu, maka engkau wajib menyembelih seekor kambing sebagai dam jabran (penebus), yang dibagikan kepada fakir miskin Mekah.

Pertanyaan: Terkait bagian pertama pertanyaan, mengenai ibunya yang mengalami cedera saat sa'i, seandainya ia tidak meninggal tetapi tidak mampu berjalan atau berdiri, bagaimana hukumnya?

Jawaban: Ia dithawafkan dalam keadaan digendong atau ditandu, dan tidak cukup jika anaknya yang menyelesaikannya (mewakilinya). Sebab menggendongnya bukanlah hal yang mustahil dilakukan. Maka ia dithawafkan dan disa'ikan dalam keadaan digendong, sementara ia sendiri yang melaksanakannya.

Penyembelihan oleh Perempuan

Pertanyaan: Apakah perempuan boleh menyembelih hewan kurban atas nama laki-laki apabila yang bersangkutan tidak hadir?

Jawaban: Tidak mengapa penyembelihan dilakukan oleh perempuan. Perempuan boleh menyembelih kambing, unta, dan sebagainya. Ia boleh menyembelih dan hasil sembelihannya halal dimakan, baik itu kurban maupun bukan. Namun apabila kurban tersebut ia sembelih sebagai wakil orang lain, maka harus ada izin dan perwakilan dari orang tersebut. Sebab tidak diperbolehkan mewakilkan penyembelihan kurban kepada orang lain tanpa izinnya, baik yang menjadi wakil itu laki-laki maupun perempuan. Karena kurban adalah ibadah, dan ibadah dilaksanakan oleh seseorang sendiri atau dengan mewakilkannya kepada orang lain apabila ibadah tersebut termasuk yang dapat diwakilkan. Penyembelihan kurban adalah salah satu ibadah yang dapat diwakilkan.

Penyembelihan Fidyah di Mekah

Pertanyaan: Saya telah menunaikan ibadah haji secara lengkap, namun saya warga Mesir yang kembali ke Irak dan masih memiliki kewajiban fidyah. Apakah boleh menyembelih fidyah di Irak atau di Mesir? Perlu diketahui bahwa saya tidak singgah di Mesir kecuali setelah Hari Raya Idul Adha yang mulia. Mohon penjelasannya.

Jawaban: Tidak boleh menyembelih fidyah kecuali di Mekah, karena Mekah adalah tempat penyembelihan hadi (hewan sembelihan haji). Seluruh kawasan haram adalah tempat penyembelihan hadi, berdasarkan firman Allah Ta'ala mengenai hewan hadi: **"Bagi kalian padanya terdapat manfaat hingga waktu yang ditentukan, kemudian tempat penyembelihannya adalah di sisi al-Bait al-'Atiq (Baitullah)."** (Al-Hajj: 33), dan firman-Nya: **"Dan**

hewan-hewan hadi yang tertahan agar sampai ke tempat penyembelihannya." (Al-Fath: 25). Maka tempat hadi dan tempat penyembelihannya adalah Haram Syarif, dan dibagikan kepada orang-orang miskin di Haram apabila itu merupakan dam jabran dan kafarat atas kesalahan dalam haji.

Apabila itu adalah dam tamattu' atau qiran, maka ia menyembelihnya di Haram dan boleh memakannya, bersedekah dengannya, dan tidak mengapa membawanya ke negerinya.

Adapun hadi jabran, maka dibagikan kepada orang-orang miskin di Haram dan ia tidak boleh memakannya sedikit pun.

Mengulang Umrah

Pertanyaan: Dengan karunia dan taufik Allah, saya menunaikan umrah dengan berihram dari Yalamlam ketika datang dari selatan Kerajaan (Arab Saudi). Setelah menghabiskan satu pekan di Mekah, saya berangkat mengunjungi Masjid Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di Madinah. Saat kembali (ke Mekah), saya berihram dari Bir Ali dalam perjalanan ke Mekah dan menunaikan umrah lagi. Apakah umrah kedua ini sah, mengingat jeda antara dua umrah tidak lebih dari sepuluh hari? Mohon penjelasannya, semoga Allah memberi manfaat dan meluruskan langkah Anda.

Jawaban: Tidak mengapa yang engkau lakukan berupa pengulangan umrah, meskipun dalam waktu yang berdekatan. Sebab ketika engkau datang dari Madinah menuju Mekah dan melewati miqat, maka terbuka kesempatan bagimu untuk menunaikan umrah. Demi kehati-hatian dari perbedaan pendapat

di kalangan ulama, di mana sebagian ulama mewajibkan orang yang melewati miqat sementara ia hendak ke Mekah untuk tidak melewatinya kecuali dalam keadaan berihram. Engkau mengambil sikap yang lebih hati-hati dan sekaligus memanfaatkan kesempatan berharga ini dengan berihram untuk umrah. Ini adalah tambahan kebaikan yang engkau akan mendapat pahala karenanya insya Allah. Apa yang engkau lakukan adalah sesuatu yang baik, dan mengulang umrah dalam kondisi semacam ini tidak ada masalah, karena ada alasan yang membenarkannya. Sebab ketika engkau hendak masuk Mekah dan melewati miqat, maka dianjurkan bagimu untuk berihram dengan niat umrah, dan engkau telah melakukannya. Alhamdulillah.

Pertanyaan: Namun ia berihram dari Bir Ali, padahal asalnya ia datang dari selatan Kerajaan. Apakah hal ini berpengaruh?

Jawaban: Ketika ia kembali dari Madinah ke Mekah, maka ia berihram dari miqat penduduk Madinah, karena ia mengambil hukum penduduk Madinah. Berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika beliau menetapkan miqat-miqat ini, beliau bersabda: *"Miqat-miqat itu berlaku bagi penduduknya dan bagi siapa saja yang melewatinya atau mendatangnya dari selain penduduknya."* Maka ia mengambil hukum pihak (arah) yang ia datang darinya.

Mengulang Umrah dalam Waktu Berdekatan

Pertanyaan: Apabila saya berihram untuk umrah kemudian setelah selesai saya ingin menunaikan umrah atas nama ayah saya dan satu lagi atas nama paman saya, apakah cukup dengan hanya thawaf dan sa'i saja untuk masing-masing dari keduanya dengan

ihram pertama yang saya niatkan untuk diri sendiri dari miqat? Ataukah saya harus kembali ke miqat dan berihram dari awal untuk masing-masing dari keduanya?

Jawaban: Pertama, mengulang umrah dalam waktu yang berdekatan memiliki permasalahan tersendiri dan kurang sesuai. Sebagian ulama mengingkari pengulangan umrah dalam waktu yang berdekatan, sehingga terdapat perbedaan pendapat di dalamnya.

Seandainya seorang muslim menunaikan umrah untuk dirinya sendiri lalu mendoakan kedua orang tua dan kerabatnya dalam thawaf, sa'i, dan selama ia berada di Masjidil Haram, maka itu sudah mencukupi insya Allah. Kami berharap pahala dan kebaikannya sampai kepada mereka.

Namun apabila ia melakukan apa yang disebutkan oleh penanya, yaitu mengulang umrah, pertama untuk dirinya, kemudian untuk ibunya, dan seterusnya, maka tidak mengapa, meskipun itu bertentangan dengan yang lebih utama. Apabila ia tetap melakukannya, maka setiap umrah harus memiliki ihram tersendiri, dengan cara keluar ke tanah halal (ke Tan'im), atau ke Arafat, atau ke Ji'ranah, yakni keluar dari kawasan haram, di luar batas ayyal (tanda batas), dan berihram dengan niat umrah secara mandiri. Demikian pula untuk umrah berikutnya, ia harus keluar lagi untuk yang kedua dan ketiga kalinya. Wajib keluar untuk berihram umrah dari tanah halal, dan setiap umrah harus memiliki ihram tersendiri. Tidak boleh beberapa umrah disatukan dalam satu ihram, sebagaimana yang ditanyakan oleh penanya.

Pertanyaan: Berarti ihram dilakukan dari tanah halal yang dekat dengan Mekah, dan tidak disyaratkan harus kembali ke miqat negeri asal yang ia datang darinya?

Jawaban: Miqat umrah bagi orang yang berada di dalam Mekah adalah tanah halal.

Pertanyaan: Apabila ia bukan penduduk Mekah, dari mana ia berihram?

Jawaban: Apabila ia berada di dalam batas amyal (kawasan haram) dan hendak berumrah, maka ia harus keluar ke luar batas amyal. Artinya, siapa saja yang berada di dalam haram dan hendak berumrah, maka ia harus keluar dan berihram dengan niat umrah dari tanah halal, baik ia berada di Mekah maupun di luar Mekah. Adapun orang yang berada di luar tanah halal, maka ia berihram dari tempatnya.

Menyediakan Tempat Tinggal Lebih Didahulukan daripada Haji

Pertanyaan: Saya dan istri saya saat ini tinggal di Yaman, dan hingga saat ini kami belum memiliki tempat tinggal sendiri di negeri kami. Saya memiliki sejumlah uang, namun kami belum menunaikan ibadah haji wajib. Apakah haji wajib kami laksanakan sekarang segera selama kami mampu secara finansial, meskipun kami belum memiliki rumah? Ataukah kami membeli tempat tinggal terlebih dahulu, lalu jika setelah itu kami mampu berhaji maka kami berhaji, dan jika tidak maka kami tunda hingga mampu?

Jawaban: Sudah diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan haji bagi orang yang mampu. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan**

ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana." (Ali Imran: 97). Kemampuan itu diwujudkan dengan memiliki bekal dan kendaraan, di mana bekal dan kendaraan tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokoknya, meliputi tempat tinggal, biaya hidupnya, dan biaya hidup anak-anaknya hingga ia kembali.

Jika jumlah uang yang kalian miliki tidak mencukupi kebutuhan pokok kalian – termasuk di antaranya tempat tinggal – maka haji belum wajib atas kalian hingga kalian memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Apabila setelah itu masih ada kelebihan, maka tunaikanlah haji. Haji tidak wajib dan tidak mengikat kalian kecuali setelah tersedia harta yang melebihi kecukupan kalian, berupa tempat tinggal dan nafkah bagi kalian, anak-anak kalian, dan orang-orang yang wajib kalian nafkahi.

Tanda-Tanda Haji yang Diterima

Pertanyaan: Apa saja tanda-tanda haji yang mabrur? Tolong jelaskan kepada kami, semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan.

Jawaban: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga."* Haji yang mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tandanya banyak, di antaranya:

Pertama, biaya haji berasal dari penghasilan yang halal, karena nafkah memegang peranan besar dalam kehidupan seorang Muslim, terutama dalam ibadah haji. Diriwayatkan bahwa apabila seseorang berhaji dengan harta yang baik, maka ada

seruan yang berseru: bekalmu halal, kendaraanmu halal, dan hajimu mabrur. Sebaliknya, orang yang berhaji dengan harta yang kotor, maka diserukan: *"Tidak ada talbiyah bagimu dan tidak ada kebahagiaan bagimu, bekalmu haram, nafkahmu haram, dan hajimu berdosa tidak berpahala"* – atau semakna dengan itu.

Kedua, Allah memberikan taufik kepada seseorang untuk menunaikan manasik haji sesuai dengan cara yang disyariatkan dan sebagaimana yang dituntut, tanpa kekurangan, serta menjauhi segala yang dilarang Allah dalam amalan-amalan haji, sehingga ia menunaikannya sesuai dengan ketentuan syariat.

Ketiga, orang yang berhaji kembali dalam keadaan lebih baik agamanya dibanding sebelumnya, yaitu kembali dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqamah dalam ketaatan kepada-Nya, dan terus-menerus dalam kondisi tersebut. Haji menjadi titik tolak baginya menuju kebaikan dan pengingat baginya untuk memperbaiki arah hidupnya. Inilah di antara tanda-tanda haji yang mabrur.



KITAB JUAL BELI

Haramnya Penipuan dalam Jual Beli

Pertanyaan: Kami bekerja dalam bidang peternakan dan perdagangan hewan ternak. Kadang-kadang sebagian domba atau unta tertimpa penyakit, lalu kami menjualnya di pasar dalam kondisi sakit tersebut. Apakah kami berdosa karenanya?

Jawaban: Jual beli adalah sesuatu yang dihalalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hamba-Nya dan merupakan salah satu pilar kemaslahatan serta kemanfaatan mereka. Namun jual beli harus dilandasi kejujuran, amanah, dan nasihat. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Dua orang yang berjual beli memiliki hak khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan, maka jual beli mereka diberkahi. Jika keduanya berdusta dan menyembunyikan, maka berkah jual beli mereka dihapus."*

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga melarang penipuan dan bersabda: *"Barang siapa menipu maka ia bukan golongan kami."* Beliau juga bersabda: *"Janganlah kalian melakukan najasy, janganlah saling membelakangi, dan janganlah sebagian kalian menjual di atas penjualan saudaranya. Seorang Muslim adalah saudara Muslim lainnya."*

Hadis-hadis tentang hal ini sangat banyak. Apabila engkau menjual barang yang memiliki cacat, maka wajib atas engkau menjelaskannya kepada pembeli dan tidak menyembunyikannya atau mengelabui pembeli. Domba-domba yang kalian jual dalam keadaan sakit, wajib atas kalian menjelaskan penyakitnya dan menjualnya atas dasar bahwa ia adalah barang cacat, serta

memberitahu pembeli apa adanya, agar jual beli kalian dilandasi kejujuran dan keterbukaan.

Jual Beli dengan Lelang

Pertanyaan: Apakah jual beli dengan lelang terbuka yang disebut al-haraj termasuk kategori membeli di atas pembelian saudaranya yang dilarang, atau tidak?

Jawaban: Penawaran di atas penawaran memiliki perincian. Jika lelang masih terbuka, barang masih ditawarkan, dan penambahan harga masih diminta, maka tidak apa-apa seseorang menambahkan penawaran di atas penawaran orang lain, karena penambahan itulah yang dikehendaki dan pintu penawaran masih terbuka. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda: *"Siapa yang mau menambah?"* dalam beberapa transaksi jual beli yang beliau pimpin sendiri.

Adapun jika penawaran telah selesai dan pemilik barang atau wakilnya hendak menjualnya kepada seseorang, kemudian penawaran telah diputus dan diakhiri, maka dalam kondisi ini tidak boleh seorang pun maju dan menawar di atas penawaran saudaranya. Hal ini karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Janganlah seorang Muslim menawar di atas penawaran Muslim lainnya."* Ini berlaku apabila harga telah ditetapkan, penawaran telah berakhir dan ditutup, serta pemilik barang atau wakilnya hendak menjualnya kepada seseorang tertentu.

Menjual Pupuk yang Suci

Pertanyaan: Kami memiliki sejumlah domba. Kotoran yang dihasilkannya kami kumpulkan dan timbun. Karena kami tidak memiliki ladang untuk memanfaatkannya, kami bertanya: apakah boleh menjualnya dan memakan hasil penjualannya, atau tidak?

Jawaban: Tidak apa-apa menjual pupuk yang suci, seperti kotoran domba, unta, dan sapi. Kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan adalah suci, dan menjualnya tidak mengapa, serta hasil penjualannya halal dan tidak ada larangan padanya. Yang meragukan dan bermasalah adalah pupuk yang najis atau yang terkena najis — itulah yang menjadi perdebatan. Adapun pupuk yang suci yang berasal dari hewan yang boleh dimakan dagingnya, maka tidak apa-apa menggunakannya, menjualnya, dan memakan hasil penjualannya.

Menjual Anjing dan Memakan Hasil Penjualannya

Pertanyaan: Apa hukum menjual anjing dan memakan hasil penjualannya?

Jawaban: Menjual anjing adalah haram, dan memakan hasil penjualannya adalah haram, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam *"melarang harga anjing, upah dukun, dan mahar pelacur."* Semua perkara ini haram, termasuk harga anjing.

Menjual dan Membeli Anjing serta Kucing

Pertanyaan: Apakah boleh menjual dan membeli anjing dan kucing? Karena ada orang-orang yang melakukan hal itu. Tolong jelaskan kepada kami, semoga Allah membalas kebaikan kalian.

Jawaban: Tidak boleh menjual anjing dan memakan hasil penjualannya, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam "*melarang harga anjing, upah dukun, dan mahar pelacur.*" Ini menunjukkan bahwa hasil penjualan anjing adalah haram, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarangnya dan menyandingkannya dengan upah dukun dan mahar pelacur, yaitu perempuan yang berzina. Semua penghasilan ini diharamkan, termasuk harga anjing.

Demikian pula kucing, tidak boleh dijual meskipun boleh dipelihara di rumah, namun menjualnya tidak diperbolehkan.

Adapun anjing, tidak boleh dipelihara di rumah karena malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing maupun gambar, dan tidak boleh pula dijual.

Batas Keuntungan dalam Perdagangan

Pertanyaan: Apakah ada persentase tertentu yang ditetapkan syariat untuk keuntungan dalam perdagangan, atau tidak ada batasnya secara syariat meskipun mencapai dua kali lipat atau lebih?

Jawaban: Tidak ada batas untuk keuntungan dalam perdagangan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan perdagangan, jual beli, dan penjualan tanpa dibatasi dengan batas

tertentu. **"Kecuali jika itu merupakan perdagangan yang dilandasi kerelaan di antara kalian."** (An-Nisa': 29). **"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kalian melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya."** (Al-Baqarah: 282). Allah tidak membatasi keuntungan, selama keuntungan tersebut diperoleh dengan cara yang benar dan sesuai syariat.

Adapun jika diperoleh dengan cara yang tidak benar dan tidak sesuai syariat, seperti keuntungan yang mengandung riba, bunga ribawi, atau mengeksploitasi kebutuhan orang fakir dan orang yang terpaksa, maka tidak boleh memanfaatkan kebutuhan orang yang terpaksa dan menambahkan beban yang memberatkan karena ia membutuhkan dan dalam kondisi terpaksa.

Pertanyaan: Meskipun keuntungan mencapai dua kali lipat atau lebih dari nilai barang?

Jawaban: Tidak ada pembatasan, terlebih jika besarnya keuntungan disebabkan naiknya harga dan mahalnyanya barang, maka tidak apa-apa. Namun sebagaimana yang telah kami sebutkan, seorang Muslim hendaknya bersikap toleran terhadap saudaranya sesama Muslim dan tidak membebaninya dengan utang dan harga yang tinggi, terlebih jika ia dalam keadaan terpaksa dan membutuhkan. Hendaknya ia mempertimbangkan kondisinya.

Pinjaman Termasuk Amal yang Baik

Pertanyaan: Di negeri kami terdapat suatu bentuk transaksi pinjaman yang saya ragukan kebenarannya. Yaitu apabila

seseorang membutuhkan pinjaman sejumlah uang, ia mendatangi salah seorang pedagang untuk meminjam darinya. Pedagang tersebut, jika sekaligus berprofesi sebagai petani, mensyaratkan agar peminjam membeli terlebih dahulu sebagian hasil panennya sebelum panen, untuk dijual dan dimanfaatkan harganya. Bisa jadi ia menjualnya dengan harga murah, sementara ia melunasi kepada pedagang pertama dengan harga yang lebih tinggi. Apakah pinjaman semacam ini boleh atau tidak? Dan apakah ini termasuk pinjaman yang mendatangkan manfaat?

Jawaban: Tidak diragukan bahwa pinjaman yang dengannya kebutuhan seorang Muslim terpenuhi termasuk amal baik yang berpahala dan merupakan perbuatan kebaikan. Sudah seharusnya seorang Muslim meminjamkan kepada saudaranya semata-mata karena Allah 'Azza wa Jalla, bukan karena menginginkan keuntungan duniawi dan manfaat materi. Tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah 'Azza wa Jalla, memenuhi kebutuhan saudaranya, dan meringankan kesulitan orang yang kesusahan.

Di sisi lain, peminjam wajib mengembalikan pinjaman kepada pemiliknya tanpa menunda-nunda dan tanpa menanggukkan, jika ia telah mampu, agar ia membalas kebaikan kepada pemiliknya dan agar transaksi semacam ini tersebar luas di kalangan kaum Muslimin. Sebab pinjaman termasuk akad tolong-menolong yang menguntungkan kedua pihak: peminjam mendapat manfaat berupa terpenuhinya kebutuhannya, sedangkan pemberi pinjaman mendapat pahala dan telah berbuat kebaikan.

Adapun memanfaatkan pinjaman untuk kepentingan duniawi berupa keuntungan atau manfaat, maka ini termasuk yang paling

besar pengharamannya. Dalam hadis dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam disebutkan bahwa beliau bersabda: "*Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba.*" Maka tidak boleh bagi pemberi pinjaman mensyaratkan manfaat yang kembali kepadanya dari pinjaman tersebut, baik berupa tambahan dalam pembayaran maupun manfaat yang ia eksploitasi dari peminjam.

Apa yang disebutkan penanya — bahwa pemberi pinjaman jika sekaligus seorang petani, mensyaratkan agar peminjam membeli sebagian hasil tanamannya dengan harga tinggi kemudian menjualnya dengan harga lebih murah — pertanyaan ini masih bersifat umum.

Jika yang dimaksud penanya adalah bahwa pemberi pinjaman tidak memberikan pinjaman kepada peminjam kecuali jika ia membeli sebagian tanaman miliknya sebelum panen, maka ini haram karena merupakan dua akad dalam satu akad: ia tidak meminjamkan kecuali dengan syarat peminjam membeli tanaman ini, sehingga menggabungkan dua akad — akad pinjaman dan akad pembelian — yaitu akad yang disyaratkan dalam akad lain, dan ini merupakan dua transaksi dalam satu transaksi yang dilarang.

Jika yang dimaksud adalah bahwa orang kaya menjual sebagian tanamannya kepada orang yang membutuhkan sebelum panen agar ia dapat menjualnya dan memanfaatkan hasilnya, maka ini tidak disebut pinjaman, melainkan disebut masalah tawarruq. Yaitu orang yang membutuhkan mendatangi pedagang dan membeli suatu barang dengan harga tangguh, kemudian orang yang membutuhkan itu menjual barang tersebut di pasar dengan harga lebih rendah dan memanfaatkan hasilnya. Ini dibolehkan menurut mayoritas ulama dengan syarat-syaratnya: pertama, barang harus ada pada pedagang saat akad berlangsung; kedua,

pedagang tidak membeli kembali barang tersebut dari pihak yang berutang dengan harga lebih murah, karena jika demikian ia menjadi masalah al-'inah yang dilarang. Sebaliknya, pedagang menjualnya dengan harga tangguh, kemudian pembeli mengambil dan menerima barang tersebut secara penuh lalu menjualnya kepada orang lain di pasar dan memanfaatkan hasilnya. Jika demikian kondisinya, maka ini disebut masalah tawarruq dan dibolehkan menurut mayoritas ulama, serta kebutuhan menuntut adanya akad ini.

Namun sebagaimana yang telah disebutkan, disyaratkan barang harus ada pada pedagang saat akad dan disyaratkan pedagang tidak membeli kembali dari pihak yang berutang.

Jika barang tersebut adalah sebagian dari tanaman sebagaimana yang tampak dari pertanyaan, maka ini bermasalah, karena tanaman tidak boleh dijual sebelum bijinya mengeras. Selain itu, orang yang membutuhkan belum tentu bisa mengambil manfaat dari tanaman tersebut, dan menjualnya dalam keadaan masih berdiri di lahan juga mengandung berbagai kehati-hatian dan permasalahan. Oleh karena itu, hendaknya menjauhi transaksi semacam ini dan bertransaksi dengan barang-barang yang sudah ada, yang dapat diterima langsung oleh orang yang membutuhkan, dijual kepada pembeli, serta diketahui dengan jelas segala identifikasinya. Wallahu a'lam.

Pemegang Gadai Memanfaatkan Barang Gadaian

Pertanyaan: Apa hukum syariat dalam kondisi berikut: Seseorang menggadaikan lahan pertanian dengan luas yang diketahui dengan sejumlah uang tertentu kepada seseorang, hingga ia mampu melunasi jumlah tersebut. Penerima gadai mengambil lahan tersebut dan menggunakannya, mengambil seluruh hasilnya untuk dirinya sendiri tanpa memberikan bagian apapun kepada penggadai, hingga jumlah gadai dilunasi. Masa gadai bisa berlangsung puluhan tahun, dan penerima gadai tidak menyerahkan lahan kepada pemiliknya kecuali setelah menerima jumlah gadai secara penuh.

Pertama: Apa hukum hasil yang diperoleh penerima gadai selama masa tersebut, halal atau haram? Dan apa yang harus dilakukan oleh orang yang telah melakukan hal ini jika perbuatan ini haram – apakah wajib bertobat?

Kedua: Bagaimana sikap penggadai yang terpaksa melakukan gadai ini karena kondisi keuangannya?

Ketiga: Bagaimana sikap para saksi atas akad gadai ini, mengingat penggadai menyatakan dalam akad tersebut bahwa ia mengizinkan penerima gadai untuk memanfaatkan lahan ini tanpa bagi hasil maupun sewa hingga jumlah gadai dilunasi? Tolong jelaskan kepada kami, semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan.

Jawaban: Pemanfaatan penerima gadai atas barang gadaian memiliki perincian:

Pertama, jika pemanfaatannya tanpa izin penggadaai, maka ini tidak boleh sama sekali. Berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Tidak halal harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hatinya."* Juga sabda beliau: *"Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian, sebagaimana haramnya hari ini, di negeri ini, di bulan ini."* Dan sabda beliau: *"Setiap bagian dari seorang Muslim atas Muslim lainnya adalah haram: darahnya, hartanya, dan kehormatannya."* Hadis-hadis tentang hal ini sangat banyak. Maka tidak boleh bagi penerima gadai memanfaatkan barang gadaian tanpa izin penggadaai. Disebutkan dalam al-Mughni: kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini di antara para ulama.

Adapun jika penggadaai mengizinkan penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadaian: jika utang tersebut adalah utang pinjaman, maka tidak boleh bagi penerima gadai memanfaatkan barang gadaian meskipun penggadaai mengizinkan, karena hal ini menjadi riba, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba."* Meskipun hadis ini diperbincangkan, namun para ulama telah berijmak bahwa pemberi pinjaman tidak boleh mengambil manfaat dari harta peminjam disebabkan pinjaman tersebut, karena itu menjadi riba. Tidak boleh pula menuliskan hal ini atau menjadi saksinya, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Allah melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, kedua saksinya, dan penulisnya."* Ini termasuk riba, maka tidak boleh.

Adapun jika utang tersebut bukan pinjaman — misalnya harga dari barang yang dibeli atau semisalnya — dan penggadaai

mengizinkan pemanfaatannya, maka tidak ada masalah baginya karena tidak ada larangan dalam hal ini. Wallahu a'lam.

Asuransi Kendaraan

Pertanyaan: Apa hukum syariat mengenai asuransi, misalnya seseorang membayar sejumlah uang setiap bulan atau setiap tahun kepada perusahaan asuransi untuk mengasuransikan kendaraannya apabila terjadi kecelakaan dan mengalami kerusakan, maka perusahaan menanggung biaya perbaikannya. Bisa jadi kendaraan tersebut mengalami kerusakan, bisa jadi tidak, sepanjang tahun, namun ia tetap diwajibkan membayar iuran tahunan itu. Apakah transaksi semacam ini diperbolehkan atau tidak?

Jawaban: Asuransi ini tidak diperbolehkan. Asuransi kendaraan dengan gambaran yang Anda sebutkan – yaitu membayar sejumlah uang dan perusahaan berkomitmen memperbaiki kendaraan Anda jika terjadi sesuatu, baik kerusakannya kecil maupun besar – ini tidak diperbolehkan karena mengandung unsur spekulasi dan risiko, serta memakan harta orang lain secara batil. Maka asuransi semacam ini tidak boleh dilakukan.

Yang wajib bagi seseorang adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila menimpa dirinya sesuatu dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya ia bersabar dan menanggung biaya-biaya yang menjadi kewajibannya serta kerugian yang timbul dari hartanya sendiri, bukan dari harta perusahaan asuransi.

Allah Subhanahu wa Ta'ala-lah yang mendatangkan rezeki dan memudahkan urusan-urusan seperti ini, tanpa seseorang

harus bergantung pada perusahaan asuransi beserta unsur spekulasi di dalamnya dan praktik memakan harta orang lain secara batil.

Lebih dari itu, para pemilik kendaraan yang mengasuransikan kendaraannya dan mengetahui bahwa perusahaan yang akan menanggung biaya ganti rugi, hal ini mendorong mereka bersikap sembrono dan ceroboh dalam berkendara. Akibatnya boleh jadi menimbulkan kerugian bagi orang lain dan harta benda mereka. Sebab pengemudi yang tahu perusahaan akan menanggung akibat perbuatannya cenderung meremehkan urusan ini. Sebaliknya, apabila ia tahu bahwa dirinya sendiri yang akan menanggung dan bertanggung jawab, maka ia akan lebih berhati-hati. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan asuransi ini mendorong tumbuhnya sikap ugal-ugalan dan tidak peduli dari para pengemudi.

Mengambil Persentase Keuntungan sebagai Upah Kerja

Pertanyaan: Dua orang berserikat dalam suatu proyek dengan porsi masing-masing lima puluh persen. Salah satu dari keduanya berniat mencurahkan seluruh waktunya untuk mengelola usaha tersebut dengan bantuan orang lain yang digaji. Apakah ia boleh mengambil gaji bulanan berdasarkan kesepakatan dengan mitra usahanya, ataukah hal itu tidak boleh dan ia harus mengambil persentase tertentu dari keuntungan sebagai imbalan atas pengelolaannya?

Jawaban: Apabila dua orang atau lebih berserikat dalam suatu usaha perdagangan dan salah seorang mitra mengelola usaha tersebut dengan upah, maka hal itu tidak mengapa. Yaitu dengan cara ia mendapatkan persentase keuntungan yang lebih besar dari mitra lainnya sebagai imbalan atas pekerjaannya. Ini tidak mengapa apabila mereka menyepakati bahwa ia bekerja dan mengambil persentase keuntungan yang lebih besar dari mitra-mitranya sebagai imbalan atas pekerjaan tersebut.

Pertanyaan: Bagaimana jika ia tidak mengambil persentase dari keuntungan, melainkan mengambil gaji bulanan tanpa memandang untung atau rugi?

Jawaban: Yang ditegaskan oleh para ahli fikih berdasarkan yang pernah saya telaah adalah bahwa ia mengambil persentase dari keuntungan sebagai imbalan atas pekerjaannya.

Menaikkan Harga Barang di Atas Harga Resmi

Pertanyaan: Saya memiliki sebuah toko, dan sebagian barang dagangan memiliki harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, namun saya menjualnya dengan harga lebih tinggi. Apakah ini diperbolehkan? Padahal harga belinya bisa jadi lebih mahal bagi saya, sehingga bila dijual dengan harga resmi saya mungkin merugi. Dan pembeli pun rela dengan harga tersebut. Apa hukumnya?

Jawaban: Apabila barang tersebut memang senilai dengan harga yang Anda sebutkan, Anda telah menjelaskan hal itu kepada

pembeli dan tidak menipunya, serta Anda tidak khawatir mendapat sanksi dari pemerintah, maka hal itu tidak mengapa.

Membeli Kendaraan Secara Cicilan

Pertanyaan: Apakah membeli kendaraan secara cicilan haram atau halal?

Jawaban: Tidak mengapa membeli kendaraan dengan harga yang ditangguhkan pembayarannya, baik ditangguhkan dalam satu waktu maupun diangsur dalam beberapa termin yang dibayar setiap periode. Hal ini tidak mengapa insya Allah, dan ini merupakan kemudahan bagi kaum muslimin.

Pertanyaan: Seseorang datang kepada saya dan menyatakan bahwa ia membutuhkan sejumlah uang. Ia meminta saya menemaninya ke suatu tempat untuk membelikannya kendaraan, lalu ia menjual kendaraan tersebut dan mengambil uangnya, dengan ketentuan ia akan melunasinya kepada saya secara cicilan bulanan. Saya tidak memiliki showroom penjualan kendaraan, namun orang yang datang kepada saya biasanya ingin uang untuk menikah atau membangun rumah. Saya menemaninya ke showroom mana saja, lalu membelikannya kendaraan seharga misalnya empat puluh ribu, ia menjualnya seharga tiga puluh delapan ribu, dan saya mendaftarkannya atas namanya dengan nilai lima puluh lima ribu atau enam puluh ribu, dengan ketentuan ia membayarnya secara cicilan bulanan sebagaimana saya sebutkan. Apa hukum transaksi semacam ini?

Jawaban: Apabila antara Anda dan dia belum ada akad sebelum kendaraan dibeli — misalnya baru ada janji atau sekadar saling memahami tanpa ada akad — kemudian kalian berdua berangkat atau Anda sendiri yang membeli kendaraan, lalu Anda menjualnya kepadanya setelah kendaraan tersebut Anda beli, maka hal itu tidak mengapa.

Namun apabila akad jual beli dari Anda kepadanya terjadi sebelum Anda membeli kendaraan — yakni Anda berdua telah menyepakati dan menandatangani akad, lalu Anda pergi membeli kendaraan — maka ini tidak boleh, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam kepada Hakim bin Hizam: *"Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu."* Tidak bisa dikatakan bahwa ini adalah jual beli barang yang dideskripsikan dalam tanggungan seperti akad salam, karena jual beli dengan deskripsi dalam tanggungan disyaratkan harganya diserahkan sebelum kedua belah pihak berpisah, dan tidak boleh termasuk dalam kategori jual beli utang dengan utang.

Kesimpulannya: tidak boleh menyepakati akad sebelum kendaraan diperoleh dan dimiliki. Namun apabila kendaraan telah diperoleh dan dimiliki, lalu dijual kepadanya dengan harga yang ditangguhkan — lebih tinggi dari harga tunai — kemudian ia pergi menjualnya kepada orang lain, maka ini adalah permasalahan *tawarruq* yang dikenal di kalangan ulama.

Yaitu seseorang yang membutuhkan uang tunai mendatangi orang lain, membeli darinya suatu barang dengan harga tangguh, lalu menjual barang itu dan mengambil uangnya — dengan syarat pemilik pertama tidak boleh membelinya kembali.

Pertanyaan: Apakah ini diperbolehkan?

Jawaban: Menurut mayoritas ulama hal ini diperbolehkan, dan itulah yang benar insya Allah karena adanya kebutuhan, sebab orang yang kesulitan tidak memiliki pilihan lain kecuali melakukan hal ini.

Apabila syarat-syarat terpenuhi — yaitu kendaraan sudah menjadi milik penjual sebelum berakad dengan peminjam, dan bukan penjual yang membeli kembali melainkan pembeli yang meminjam itulah yang menjualnya kepada orang lain — maka hal itu tidak mengapa insya Allah. Harganya boleh ditanggguhkan, baik dengan cicilan bertahap maupun sekaligus ketika jatuh tempo. Tidak mengapa.

Pertanyaan: Yang terlarang di sini adalah menetapkan nilainya sebelum ia mengetahui atau menerimanya?

Jawaban: Apabila yang terjadi di antara keduanya hanya sekadar saling memahami dan janji, maka hal itu tidak mengapa. Namun apabila penetapan harga itu berarti akad telah disepakati dan ditandatangani sebelum kendaraan diperoleh, maka ini tidak boleh.

Pertanyaan: Maksudnya, misalnya saya mendaftarkan atas namanya seharga lima puluh ribu riyal, lalu saya pergi membeli kendaraan untuknya setelah akad itu disepakati — saya membeli kendaraan seharga tiga puluh ribu dan ia menjualnya seharga dua puluh lima ribu?

Jawaban: Ini tidak boleh, karena ia menjual sesuatu sebelum memilikinya.

Akad Muzara'ah (Bagi Hasil Pertanian)

Pertanyaan: Terdapat sebuah kebun yang ditanami pohon kurma. Pemilik kebun memiliki tanahnya, sedangkan seorang petani menanam dan menyiram pohon kurma tersebut. Pemilik tanah dan petani sepakat bahwa ketika kurma berbuah, petani mendapat sepertiga dari kurma dan kayu bakar sebagai imbalan atas penanaman dan penyiramannya. Namun selama lebih dari dua puluh lima tahun kebun ini tidak diiri. Apakah petani berhak mengambil sepertiga dari kurma dan kayu bakar?

Jawaban: Akad muzara'ah berlaku sesuai apa yang disepakati kedua belah pihak, yaitu pemilik pohon dan pekerja. Pekerja berhak mendapatkan bagian dari hasil panen sesuai dengan pekerjaan yang ia lakukan sebagaimana dipersyaratkan. Karena selama periode tertentu ia tidak melaksanakan pekerjaan yang dipersyaratkan dan tidak menyirami pohon kurma tersebut, maka ia tidak berhak mendapatkan apapun dari hasilnya, sebab ia tidak memenuhi syarat yang ditetapkan atas dirinya berupa penyiraman. Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, sehingga tidak halal baginya mengambil apapun dari hasil panen tersebut, kecuali apabila ia melaksanakan penyiraman dan memenuhi syarat akad yang telah ia sepakati dengan pemilik. Apabila ia menyiram sebagian dan meninggalkan sebagian lainnya, maka ia berhak mendapatkan bagian sesuai pekerjaan yang ia lakukan. Wallahu Ta'ala a'lam.

Riba

Pertanyaan: Saya meminjam dari seorang teman sejumlah seratus pound dengan kesepakatan saya mengembalikannya

setelah satu tahun sebesar seratus lima puluh pound. Ketika tiba waktu pelunasan, saya berusaha memberinya seratus saja, namun ia bersikeras mengambil tambahan sebesar lima puluh pound sebagai imbalan atas penundaan. Apa hukum tambahan ini? Apabila ini termasuk riba, apakah saya berdosa? Bagaimana cara saya terbebas dari hal itu? Perlu diketahui bahwa uang yang saya pinjam darinya telah bercampur dengan harta saya. Apa yang harus saya lakukan?

Jawaban: Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan riba dan mempertegas ancaman terhadapnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan akibat penyakit gila."

Hingga firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 278-279:

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya."

Riba memiliki berbagai bentuk dan jenis. Di antara jenisnya adalah apa yang Anda sebutkan dalam pertanyaan ini, yaitu pinjaman berbunga. Sebab pinjaman yang syar'i adalah pinjaman yang baik (*qard hasan*), yaitu Anda meminjamkan kepada saudara Anda agar ia dapat memanfaatkan pinjaman tersebut, kemudian ia mengembalikan yang serupa tanpa tambahan yang dipersyaratkan dan tanpa pengurangan. Itulah pinjaman yang baik.

Adapun pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman, atau pinjaman yang tujuannya adalah mengambil tambahan berupa riba, maka ini haram berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijmak kaum muslimin. Pelakunya mendapat ancaman yang keras. Maka yang wajib adalah mengembalikan jumlah yang sama persis dengan yang Anda pinjam.

Adapun tambahan yang ia syaratkan atas Anda dan telah ia ambil, maka itu haram dan merupakan riba. Nabi sallallahu alaihi wa sallam melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, dua orang saksinya, dan penulisnya. Beliau sallallahu alaihi wa sallam melaknat orang yang memakan riba dan orang yang membantunya memakan riba. Apa yang kalian lakukan adalah haram dan termasuk dosa-dosa besar. Kalian wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun wajib mengembalikan tambahan yang telah ia ambil dari Anda karena itu tidak halal baginya. Anda pun telah melakukan perbuatan yang diharamkan dengan memberikan tambahan itu. Seharusnya Anda menolak memberikan tambahan tersebut, dan jika ia bersikeras, Anda seharusnya membawa perkaranya kepada penguasa muslim agar mencegahnya dari kejahatan itu. Apa yang kalian lakukan adalah riba yang nyata. Maka kalian semua wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak kembali pada transaksi semacam ini. Pihak lainnya wajib mengembalikan tambahan yang telah ia ambil. Wallahu Ta'ala a'lam.

Riba dan Salam

Pertanyaan: Di daerah kami terdapat suatu jenis transaksi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sebagian pedesaan

dan kampung kami, khususnya pada musim panen. Orang yang lemah atau miskin datang kepada mereka yang mempunyai dan para pedagang, meminta beberapa kebutuhan secara utang — seperti uang, jagung, atau semacamnya — hingga waktu panen. Para pedagang pun menyerahkan kepadanya misalnya satu karung jagung dengan syarat ia mengembalikan dua atau tiga karung jagung setelah panen. Atau menyerahkan kepadanya misalnya sepuluh pound dengan syarat ia mengembalikan satu karung jagung saat panen, padahal harga satu karung jagung saat ini seratus pound. Singkat kata, setiap utang pasti bunganya dua kali lipat atau tiga kali lipat. Apa hukum transaksi ini? Dan bagaimana hukum sikap mereka yang memanfaatkan dan memeras saudara-saudara mereka yang lemah dalam transaksi semacam ini dari sisi agama — apakah halal atau haram?

Jawaban: Mengenai apa yang disebutkan di awal pertanyaan, bahwa seseorang menyerahkan satu karung jagung dengan syarat dikembalikan dua karung jagung setelah beberapa waktu — ini tidak boleh, karena ini adalah riba yang menggabungkan riba fadhli dan riba nasi'ah. Maka tidak boleh dalam keadaan apapun apabila ini termasuk transaksi jual beli dan tukar-menukar.

Adapun mengenai apa yang disebutkan di bagian akhir pertanyaan, yaitu seseorang menyerahkan uang tunai dengan syarat dibayar dengan jagung setelah jangka waktu tertentu — maka ini tidak mengapa. Ini yang disebut *dain salam* (utang salam), yaitu mempercepat pembayaran harga dan menangguhkan penyerahan barang. Ini tidak mengapa dan diperbolehkan berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dan disebut *dain salam*.

Adapun mengenai apa yang disebutkan bahwa orang kaya melipatgandakan dan memperbanyak keuntungan atas orang miskin — misalnya menyerahkan sedikit uang dan mengambil kembali saat jatuh tempo dalam bentuk makanan yang jauh lebih banyak, melampaui dua kali lipatnya — maka ini tidak sepatutnya dilakukan. Tidak sepatutnya memanfaatkan kebutuhan orang miskin dan membebaninya dengan tambahan yang berlebihan. Yang sepatutnya adalah tambahan itu wajar, yang menguntungkan orang kaya tanpa merugikan orang miskin secara berlebihan.

Jual Beli Emas dengan Emas

Pertanyaan: Saya melihat seorang wanita membeli emas di pasar dengan cara menukar emas lamanya dengan emas baru, dan ia menambahkan sejumlah uang tunai. Ketika saya menanyakan hal itu kepadanya dan memberitahunya bahwa perbuatan semacam itu termasuk riba, ia berkata bahwa selama ia membayar tambahan berupa uang tunai, maka ini bukan termasuk riba. Apa pendapat Anda? Apakah yang ia katakan benar atau tidak? Saya berharap Anda dapat menjelaskan permasalahan ini secara terperinci karena banyak orang yang bingung mengenainya dan banyak yang terjerumus ke dalamnya.

Jawaban: Tidak boleh menjual emas dengan emas disertai uang di salah satu sisinya, karena inilah yang disebut riba, baik timbangannya sama maupun berbeda. Yang penting, apabila seseorang menjual emas dengan emas, tidak boleh menyertakan uang atau imbalan apapun bersama salah satu dari dua emas tersebut — baik berupa uang maupun bukan uang — yaitu menjadikan sesuatu selain jenisnya sebagai tambahan, karena

itulah yang disebut riba. Nabi sallallahu alaihi wa sallam telah melarang hal semacam itu, sebagaimana dalam hadits tentang kalung. Apabila seseorang ingin menukar emas miliknya dengan emas lain yang lebih bagus, maka hendaknya ia menjual emasnya dengan uang, menerima uangnya dan menyerahkan emas kepada pembeli, menerima harga darinya, kemudian membeli emas lain sesuai keinginannya dengan uang tersebut.

Pertanyaan: Meskipun itu dari orang yang sama?

Jawaban: Meskipun dari orang yang sama, selama telah terjadi serah terima pada transaksi pertama dan kedua – yaitu ia menjual emas pertama kepadanya dan menerima harganya, kemudian dengan harga itu ia membeli emas lain darinya dan menyerahkannya, dan serah terima pun terjadi pada akad kedua – maka tidak mengapa.

Pertanyaan: Kembali ke awal pembicaraan – Anda menyebutkan emas dengan emas meskipun ada kelebihan timbangan pun tidak boleh mengambil imbalan, apabila kita katakan bahwa imbalan itu sebagai pengganti kelebihan timbangan tersebut?

Jawaban: Apabila emas dijual dengan emas, maka wajib ada kesetaraan dan serah terima langsung. Tidak boleh menambahkan salah satu dari dua imbalan atas yang lain, baik berupa emas maupun benda lainnya. Tambahan tidak diperbolehkan untuk salah satu dari dua imbalan atas yang lain. Sebagaimana tidak boleh menunda serah terima melewati majelis, serah terima wajib dilakukan di majelis.

Hak-hak Penyewa

Pertanyaan: Ayah saya menyewa sebidang tanah untuk bercocok tanam. Setelah dua puluh tahun berlalu, para pemiliknya meminta penyewa untuk membeli tanah tersebut, namun ia tidak mampu membelinya. Para pemilik pun menjualnya kepada orang lain dengan harga setengah dari harga pasarnya saat itu karena statusnya yang sedang disewakan. Pembeli mengambilnya dengan ketentuan ia mendapat setengahnya. Apakah penyewa boleh mengambil setengah tersebut, atau mengambil kompensasi pengosongan (*khuluw rijl*) dan mengosongkannya? Mohon penjelasannya, semoga Allah memberi Anda manfaat.

Jawaban: Penyewa tidak memiliki hak atas tanah ini kecuali selama masa sewa berlangsung. Ia berhak atasnya, baik melanjutkan pemanfaatannya hingga masa sewa berakhir, maupun menyerahkannya dengan imbalan yang disepakati bersama pihak lain. Penyewa hanya berhak atas sisa masa sewa tanah yang ia sewa. Jika mau, ia dapat memanfaatkannya sendiri atau melalui wakilnya. Jika mau, ia dapat berdamai dengan pemilik tanah atau pembeli tanah, menerima imbalan darinya dan melepas sisa masa sewanya. Adapun menjadi mitra pemilik tanah berdasarkan akad sewa, maka ini tidak tepat.

Pertanyaan: Bagaimana mengenai kemungkinan ia mengambil kompensasi pengosongan (*khuluw rijl*) sebagaimana ia menyebutnya?

Jawaban: Maksudnya adalah pertukaran atas sisa masa sewa. Hal itu tidak mengapa, karena memang itu adalah haknya. Apabila keduanya berdamai atas pertukaran sisa masa sewa dan

penyewa mengosongkan tanah bagi pembeli, maka tidak mengapa, karena hak itu ada pada keduanya.

Keharaman Menyusahkan Kaum Muslimin

Pertanyaan: Salah seorang pedagang di tempat kami, apabila ia merasakan bahwa suatu jenis barang dagangan mulai naik harganya di pasar, ia membeli semua barang tersebut yang ada di pasar dan mengendalikan harganya dengan menaikkannya lebih tinggi. Apa hukum perbuatan ini, dan apakah penghasilan yang ia peroleh dengan cara ini halal atau haram?

Jawaban: Tidak diragukan lagi bahwa orang yang menyusahkan kaum muslimin dalam kebutuhan mereka terhadap barang-barang dengan membeli semuanya dari pasar dan memaksa orang-orang membeli darinya dengan harga tinggi yang ia kendalikan sendiri – tidak diragukan lagi bahwa ini tidak boleh. Para penguasa wajib mencegahnya. Apabila keadaannya seperti yang disebutkan penanya, maka para pemimpin wajib melarangnya.

Namun apabila barang-barang tersebut termasuk barang mewah dan orang-orang tidak membutuhkannya, atau terdapat pasar lain dan barang lain yang dapat ditemukan orang-orang di tempat lain tanpa kesulitan, maka hal itu tidak haram. Akan tetapi tidak sepatutnya seorang muslim menyusahkan orang-orang dan memaksa mereka ke dalam kesempitan.

Pertanyaan: Namun apabila barang tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan dikuasai oleh orang semacam itu, apa hukum harta yang ia peroleh dengan cara ini?

Jawaban: Ini bukan gambaran ihtikar (penimbunan). Ihtikar artinya membeli dan menyimpan barang, lalu menunggu harganya naik di kemudian hari. Adapun ia membeli dan menjual langsung namun menaikkan harganya — ini sudah kami sebutkan tidak boleh dilakukan, dan para penguasa wajib mencegahnya. Apabila tidak ada barang lain selain ini dan orang-orang membutuhkannya, ia dipaksa menjualnya sebagaimana orang-orang menjual.

Pertanyaan: Berarti ada perbedaan antara gambaran ini dan ihtikar?

Jawaban: Ini mirip dengan ihtikar dari satu sisi, namun bukan ihtikar dari semua sisi.

Pertanyaan: Apa hakikat ihtikar yang sesungguhnya?

Jawaban: Yaitu seseorang sengaja membeli kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat yang tidak ada lainnya di daerah tersebut, menyimpannya, dan menunggu harganya naik di masa mendatang. Ini haram dan telah ada ancaman terhadapnya serta larangan darinya.

Barang Temuan (Luqathah)

Pertanyaan: Apa hukum syariat mengenai barang temuan yang dipungut seseorang di tempat yang sepi dari penduduk, baik bernilai tinggi maupun rendah? Apakah ada tempat-tempat yang diharamkan mengambil apapun darinya, banyak maupun sedikit? Sebab saya ketika berkendara di antara Mekah dan Jeddah menemukan beberapa kasur busa di jalan, lalu saya membawanya ke rumah. Apakah saya berdosa dalam hal itu atau tidak?

Jawaban: Barang temuan memiliki hukum-hukum tersendiri dalam syariat Islam. Para ahli fikih, semoga Allah merahmati mereka, telah menjelaskannya berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yang membicarakannya.

Di antara hukum-hukum barang temuan adalah bahwa apabila barang tersebut merupakan sesuatu yang remeh dan tidak menarik perhatian kebanyakan orang, maka seseorang boleh mengambil dan memilikinya.

Adapun apabila barang tersebut bernilai dan layak diperhatikan, maka seseorang boleh mengambilnya dengan syarat: ia harus mengetahui ciri-ciri khasnya, dan mengumumkannya di tempat-tempat keramaian selama satu tahun penuh, agar pemiliknya mengetahuinya, kemudian datang mengambilnya setelah menyebutkan tanda-tanda pengenalnya.

Apabila barang temuan itu berada di dalam area Haram — yaitu wilayah di dalam batas mil-mil Makkah — maka tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk mengambilnya, kecuali jika ia berkomitmen untuk terus mengumumkannya hingga pemiliknya datang. Adapun jika barang itu berada di luar area Haram, maka berlaku ketentuan sebagaimana telah disebutkan: jika ia mengambilnya, mengetahui ciri-ciri khasnya, mengumumkannya selama satu tahun di tempat-tempat keramaian, dan tidak ada seorang pun yang datang mengakuinya, maka ia boleh memilikinya.

Adapun barang temuan yang berada di area Haram, maka ia tidak boleh diambil kecuali dengan syarat mengumumkannya selamanya tanpa boleh dimiliki. Inilah perbedaan antara barang temuan di Haram dan di luar Haram, berdasarkan sabda Nabi

shallallahu 'alaihi wa sallam tentang Makkah: *"Tidak halal barang temuannya kecuali bagi orang yang bermaksud mengumumkannya."*

Mengenai apa yang Anda sebutkan bahwa Anda menemukan kasur busa di jalan antara Makkah dan Jeddah, maka hukumnya adalah sebagaimana yang telah kami jelaskan: jika barang itu berada di luar batas Haram dan di luar tanda-tanda batasnya, maka umumkanlah selama satu tahun, kemudian setelah itu Anda boleh memilikinya.

Namun jika barang itu berada di dalam area Haram, maka Anda tidak diperbolehkan memilikinya. Anda harus terus mengumumkannya hingga pemiliknya datang. Jika tidak, tinggalkanlah di tempatnya, karena itu adalah tanggung jawab, dan Anda lebih selamat jika meninggalkannya. Jika Anda yakin akan amanah diri sendiri dan mampu menunaikan kewajiban syar'inya, maka ambillah. Namun jika Anda tidak yakin pada diri sendiri atau tidak akan memenuhi ketentuan hukumnya, maka tinggalkanlah, dan Anda akan lebih selamat. Allah Ta'ala lebih mengetahui.

Pertanyaan: Apakah barang temuan di Haram tidak ada bedanya antara yang berharga dan yang tidak berharga dalam hal larangan mengambilnya?

Jawaban: Tidak, barang yang remeh tetap boleh diambil, baik di Haram maupun di tempat lain. Yang dibicarakan hanyalah barang yang memiliki nilai dan arti.

Pertanyaan: Tentu saja ukuran "remeh" itu berbeda dari satu zaman ke zaman lainnya?

Jawaban: Bisa jadi suatu barang di satu zaman memiliki nilai, sementara di zaman lain tidak bernilai, karena banyaknya harta yang ada di tangan manusia. Sementara di zaman yang penuh kemiskinan dan kebutuhan, barang yang sedikit pun memiliki nilai.

Mengembalikan Barang Temuan kepada Pemiliknya

Pertanyaan: Saya menemukan uang ketika masih kecil dan karena ketidaktahuan saya tentang hukumnya, saya mengambil dan membelanjakannya. Sekarang saya ingin terbebas dari tanggungan tersebut, apa yang harus saya lakukan?

Jawaban: Jika Anda mengetahui pemiliknya, maka Anda wajib mengembalikannya kepadanya dan meminta kerelaannya atas kesalahan yang telah Anda lakukan. Jika pemiliknya telah meninggal dunia, maka Anda wajib mengembalikannya kepada ahli warisnya.

Adapun jika Anda tidak mengetahui dan tidak mengenal pemiliknya sama sekali, maka Anda wajib menyedekahkannya dengan niat bahwa pahalanya untuk pemilik uang tersebut. Selain itu, Anda juga wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan tersebut, karena harta orang lain tidak boleh diambil tanpa seizin mereka, dan itu merupakan kezaliman dan pelanggaran. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembalikanlah harta itu kepada pemiliknya atau ahli warisnya; jika tidak mampu, maka sedekahkanlah dan bebaslah tanggungan Anda darinya. Allah lebih mengetahui.

Wakaf

Pertanyaan: Ada seorang laki-laki yang mewakafkan sebidang tanah untuk sebuah masjid jami'. Dalam surat wakafnya ia melaknat siapa saja yang menjual sesuatu dari wakaf tersebut dan melarang pembagiannya kepada para ahli waris. Salah seorang anaknya ditunjuk sebagai pengelola wakaf tersebut, tanpa melibatkan saudara-saudaranya yang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian salah satu saudaranya menggugat pengelola wakaf itu hingga berhasil mendapatkan sepertiga bagian, sedangkan saudara-saudara yang lain tidak mendapat apa-apa karena tidak menggugat. Akibatnya, wakaf tersebut kini berada di tangan dua orang saja yang mengambil manfaatnya, padahal masjid yang menjadi tujuan wakaf sangat membutuhkannya untuk perbaikan dan renovasi bangunan yang sudah rusak. Apa hukum kedua saudara tersebut yang mengambil manfaat wakaf tanpa melibatkan saudara-saudaranya yang lain, sementara masjid sangat membutuhkannya?

Jawaban: Jika tanah itu diwakafkan untuk masjid, dalam arti hasil dan hasilnya diperuntukkan bagi kepentingan masjid, maka tidak diperbolehkan bagi siapa pun untuk memanfaatkannya sendiri, dan tidak boleh pula mengambil sedikitpun dari hasilnya. Pewakaf telah menetapkannya untuk masjid, sehingga wajib disalurkan sesuai tujuan wakafnya.

Tindakan mereka yang memanfaatkan wakaf untuk kepentingan pribadi dan menghalangi hak masjid adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan dan merupakan kemungkaran. Anda wajib melaporkan hal ini kepada hakim atau pengadilan di daerah

Anda, untuk diselesaikan bersama mereka. Jika masjid memiliki pengurus atau imam, maka ia pun harus menuntut hak masjid tersebut.

Kesimpulannya: tidak diperbolehkan memanfaatkan hasil wakaf ini untuk kepentingan kerabat pewakaf, sementara ia telah menegaskan bahwa wakaf itu untuk masjid. Wajib merujuk kepada pengadilan dalam perkara ini untuk mengetahui hukum yang benar dan tindakan yang tepat, jika terdapat bukti, dokumen, atau kesaksian yang dapat dijadikan pegangan.

Sedekah dan Wakaf

Pertanyaan: Seorang laki-laki menikahi seorang wanita dan memiliki anak-anak darinya. Sang istri kemudian meninggal sebelum ayahnya. Setelah itu, sang ayah menyedekahkan sepertiga hartanya kepada cucu-cucunya (anak-anak putrinya). Setelah itu, salah seorang cucu yang menjadi penerima sedekah tersebut meninggal dunia. Sebagian orang mengatakan bahwa cucu yang meninggal tersebut tidak mendapat bagian dari sedekah kakeknya, padahal ayahnya masih ada, begitu pula ibu dan saudara-saudaranya. Apakah mereka berhak menerima bagiannya sebagai ahli waris, ataukah tidak?

Jawaban: Hal ini tergantung pada jenis sedekah yang diberikan kakek kepada mereka. Jika sedekah itu berupa pemberian dan pemilikan, maka barang tersebut menjadi milik mereka, dan milik cucu yang meninggal berpindah kepada ahli warisnya setelah kematiannya.

Adapun jika sedekah itu berupa wakaf untuk anak-anak putrinya, maka ia hanya berlaku bagi yang masih hidup, dan siapa yang meninggal dunia maka gugur bagiannya. Ketentuannya mengikuti syarat yang ditetapkan pewakaf, baik secara berurutan maupun tidak antara para penerima manfaat dan generasi-generasinya. Namun generasi berikutnya tidak berhak mendapat sesuatu selama masih ada anggota dari generasi pertama.

Perkara ini masuk dalam sistem perwakafan dan urutan antar generasi, yang bergantung pada ketentuan pewakaf. Jika sedekah yang dimaksud tergolong wakaf, maka wajib merujuk kepada hakim dalam hal ini.

Pertanyaan: Ia menganggapnya sebagai penilaian atas sepertiga harta yang mereka kuasai?

Jawaban: Ya, dan bahkan soal penjualan wasiat yang disebutkan penanya, serta keabsahan dan ketidakabsahan jual beli tersebut, semua ini memerlukan pertimbangan dari hakim, karena pengawasan terhadap wasiat dan wakaf merupakan kewenangan para hakim.



KITAB PERNIKAHAN

Pernikahan Sebagai Pelindung dan Penjaga

Pertanyaan: Seorang wanita yang dahulunya memeluk agama Kristen, kemudian datang seorang pemuda Muslim yang ingin menikahinya. Ayahnya menolak memberikan persetujuan. Karena yakin dengan pemuda tersebut dan ingin bersatu dengannya, ia melarikan diri dari rumah ayahnya dan menikah dengan pemuda itu. Atas pengaruh suaminya, ia pun masuk Islam. Karena suaminya adalah seorang tentara, ia gugur dalam Perang Irak-Iran. Setelah itu, ayah mertuanya memintanya untuk meninggalkan rumah mereka, padahal ia memiliki seorang anak kecil. Mertuanya ingin ia pergi ke keluarganya, namun keluarganya menolak menerimanya kembali kecuali jika ia kembali memeluk Kristen, dan itu sesuatu yang tidak ia inginkan dan tidak akan pernah ia lakukan. Mereka memaksanya untuk menyewa rumah dari gaji suaminya yang ia terima setiap bulan, dan tinggal di sana bersama putrinya yang masih kecil. Namun ia khawatir dengan keselamatannya karena tinggal sendirian tanpa ada laki-laki. Maka ia bertanya: pertama, bagaimana hukum pernikahan mereka yang terjadi dengan cara demikian? Kedua, bagaimana sikap ayah mertuanya terhadapnya setelah kematian suaminya? Ketiga, bagaimana hukum tinggal sendirian di rumah tanpa ada laki-laki yang sah bersamanya?

Jawaban: Pertama, kami memanjatkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas hidayah-Nya yang Ia berikan kepadamu untuk memeluk Islam, dan kami memohon kepada-Nya agar meneguhkan kita semua di atasnya.

Mengenai pernikahan yang terjadi, kami tidak mengetahui bagaimana akad itu dilaksanakan. Jika akad tersebut dilakukan dengan wali yang sah dan memenuhi syarat-syarat syar'i, maka pernikahan itu sah. Jika tidak demikian, maka pernikahan itu tidak sah. Namun karena hal itu telah berlalu dan telah berakhir, maka kami tidak memiliki urusan dengannya lagi.

Adapun sikap ayah mertua yang memperlakukannya dengan buruk, maka itu tidak sepatutnya dilakukan. Seharusnya ayah mertua berbuat baik kepadanya, terlebih karena ia adalah seorang pendatang, ia seorang Muslimah, dan keluarganya adalah orang-orang kafir. Dikhawatirkan jika ia kembali kepada mereka, mereka akan memalingkannya dari agama Islam. Maka tidak boleh bagi ayah mertua untuk bersikap demikian kepadanya. Bahkan ia wajib berbuat baik kepadanya, mempertahankannya di rumah yang dekat dengannya, mengawasinya dan mengawasi putrinya. Itulah kewajiban ayah mertua.

Adapun tinggal sendiri di rumah tanpa suami, maka itu tidak semestinya. Kami menyarankan kepadanya untuk menikah lagi, agar ia terjaga, terlindungi, dan tenteram. Ia pun tidak perlu kembali ke negeri asalnya dengan segala bahaya kemurtadan yang mengintai. Kami sarankan agar ia menikah, dan dalam kondisi ini yang berhak menikahkannya adalah hakim syar'i, karena ayahnya tidak memiliki perwalian atasnya — ia kafir, sedangkan ia seorang Muslimah.

Pernikahan Disyariatkan Ketika Ada Kebutuhan

Pertanyaan: Apakah ada batasan usia tertentu untuk menikah bagi pemuda maupun pemudi? Dan apakah ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai poligami?

Jawaban: Tidak ada batasan usia tertentu untuk menikah. Persoalannya kembali kepada kebutuhan akan pernikahan. Jika seorang pemuda atau pemudi membutuhkan pernikahan kapan pun, maka pernikahan disyariatkan baginya tanpa batasan usia. Oleh karena itu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah mampu menikah, maka hendaklah ia menikah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan."*

Pertanyaan: Namun umumnya setelah baligh?

Jawaban: Umumnya memang setelah baligh. Namun jika seorang pemuda menikah sebelum baligh, atau seorang pemudi dinikahkan sebelum baligh, maka tidak ada halangan dalam hal itu. Tidak ada batasan usia tertentu yang tidak boleh dilampaui sebelumnya. Akan tetapi, pada saat baligh kebutuhan terhadap pernikahan semakin kuat. Dengan demikian, pernikahan disyariatkan ketika ada kebutuhan padanya.

Adapun poligami, maka para ulama telah sepakat tentang kebolehan di kalangan kaum Muslim, tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya, berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan**

mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki." (An-Nisa': 3). Jadi poligami telah disepakati kebolehan di kalangan para ulama, dengan syarat seseorang mengetahui bahwa dirinya mampu memenuhi kebutuhan para istri, berupa nafkah, sandang, dan tempat tinggal. Jika ia mampu menanggung biaya para istri, maka ia boleh berpoligami hingga empat orang. Namun jika ia tidak mampu dan khawatir berlaku zalim dalam pembagian, nafkah, dan perlakuan terhadap para istri, maka cukuplah satu: **"Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja."** (An-Nisa': 3). Adapun keadilan yang dimaksud di sini adalah: keadilan dalam pergaulan, nafkah, tempat tinggal, sandang, dan segala hal yang mampu untuk dilakukan secara adil.

Adapun kecenderungan hati dan rasa cinta, maka seseorang tidak mampu mengendalikannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan kamu tidak akan mampu berlaku adil di antara para istri, meskipun kamu sangat menginginkannya. Maka janganlah kamu terlalu condong kepada yang satu sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung."** (An-Nisa': 129).

Pertanyaan: Apakah yang dimaksud dengan kecenderungan itu adalah kecenderungan hati?

Jawaban: Ya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa membagi giliran kepada para istrinya dengan adil dan beliau berdoa: *"Ya Allah, ini adalah pembagiaanku dalam apa yang aku miliki, maka janganlah Engkau mencelaku dalam apa yang Engkau miliki dan yang aku tidak miliki"* — maksudnya kecenderungan hati dan rasa cinta.

Seseorang tidak dicela jika ia mencintai sebagian istrinya lebih dari yang lain, karena itu di luar kemampuannya. Yang dicela adalah jika ia berlaku zalim dalam pembagian dan tidak berlaku adil di dalamnya. Itulah yang dicela dan itulah yang tidak membolehkannya berpoligami dalam kondisi demikian.

Pertanyaan: Apakah batasan empat istri itu tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama?

Jawaban: Batasan empat tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tidak ada yang mengatakan boleh lebih sedikit. Memang ada pendapat yang janggal yang membolehkan lebih dari jumlah itu, namun itu adalah pendapat yang menyimpang dan bertentangan dengan ijmak.

Menghindari Pernikahan

Pertanyaan: Saya menderita penyakit kronis sejak kecil berupa serangan kejang mendadak yang terjadi beberapa kali sehari. Saya bekerja dengan baik dan alhamdulillah kehidupan saya berkecukupan. Namun penyakit ini membuat saya merasa sengsara karena tidak bisa sembuh, dan kini saya sudah berusia lanjut. Meski demikian, saya tidak suka menikah, tidak memikirkannya, dan tidak mengizinkan siapa pun membahasnya dengan saya meskipun keluarga terus mendesaknya. Ini adalah sunnatullah pada makhluk-Nya. Apa pandangan syariat menurut Anda tentang menghindari pernikahan? Apakah saya berdosa karenanya? Mohon penjelasannya, semoga Allah memberkahi Anda.

Jawaban: Pertama, kami memohon kepada Allah agar menyembuhkanmu dari penyakit yang kamu sebutkan, dan hendaklah engkau bersabar dan mengharapkan pahala atas hal itu. Adapun soal kamu meninggalkan pernikahan, hal itu bergantung pada keadaanmu. Jika alasannya adalah karena kamu tidak memiliki keinginan untuk menikah dari sisi tidak adanya kesiapan secara alamiah dan tidak merasakan adanya dorongan syahwat, maka pernikahan tidak diwajibkan atasmu dalam kondisi ini, karena tidak ada manfaatnya menikah jika tidak ada dorongan seksual atau syahwat. Maka tidak ada halangan bagimu untuk meninggalkan pernikahan dalam kondisi ini, karena kamu memiliki uzur.

Namun jika kamu memiliki kesiapan dan kemampuan untuk menikah, maka pernikahan disyariatkan bagimu dan sangat dianjurkan, karena dalam pernikahan terdapat banyak kemaslahatan, di antaranya: menjaga diri dari yang haram dan menjaga orang lain; dan menjadi sebab lahirnya keturunan yang sangat dianjurkan oleh Islam untuk diperoleh. Adapun jika kamu tidak memiliki kemampuan dan tidak ada dorongan naluriah untuk menikah, maka tidak ada halangan bagimu untuk meninggalkannya.

Akad Pernikahan

Pertanyaan: Seorang laki-laki menikahi seorang wanita, lalu menceraikannya sebelum bercampur dengannya. Apakah halal bagi anaknya untuk menikahi wanita tersebut?

Jawaban: Tidak boleh bagi anak laki-laki menikahi wanita yang telah diakad nikahi oleh ayahnya, meskipun telah diceraikan

sebelum bercampur. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu."** (An-Nisa': 22). Ini berlaku pada akad, meskipun belum terjadi persetubuhan. Istri ayahmu menjadi haram bagimu hanya dengan akad nikah ayahmu, baik ia telah bercampur dengannya maupun belum, berdasarkan keumuman ayat: **"Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci, dan seburuk-buruk jalan."** (An-Nisa': 22).

Pertanyaan: Bagaimana jika sebaliknya — anak laki-laki yang mengakad nikah seorang wanita namun belum bercampur dengannya, apakah wanita itu halal bagi ayahnya?

Jawaban: Demikian pula sebaliknya. Ayah tidak boleh menikahi wanita yang telah diakad nikahi oleh anaknya, baik telah bercampur maupun belum, berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala: **"Dan istri-istri anak kandungmu."** (An-Nisa': 23). Keharaman itu tidak disyaratkan dengan terjadinya persetubuhan.

Akad yang Sah

Pertanyaan: Saya seorang laki-laki yang telah menikah dan ingin menikah lagi dengan seorang wanita janda. Kami berdua saling setuju, namun keluarga kami menolak pernikahan ini karena perselisihan pribadi di antara mereka. Bolehkah kami menikah secara diam-diam, dengan cara meletakkan Al-Qur'an di antara kami dan masing-masing menyaksikan persetujuan satu sama lain? Ataukah akad dengan cara demikian tidak sah? Mohon penjelasannya, semoga Allah memberkahi Anda.

Jawaban: Akad dengan cara seperti itu tidak sah. Akad yang sah adalah yang memiliki wali bagi pihak perempuan, pernyataan ijab dari wali dan kabul dari calon suami, serta adanya saksi – dua orang atau lebih – dan harus atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Syarat-syarat akad harus terpenuhi. Adapun kesepakatan antara kamu dan wanita tersebut di atas mushaf, itu semua termasuk khurafat dan bid'ah, bukan akad yang syar'i. Perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri atau membuat akad untuk dirinya sendiri; yang melaksanakan akad adalah walinya. Selama ada perselisihan antara kerabatmu dan kerabatnya, maka lebih baik menghindari hal semacam ini. Wanita itu banyak, dan ia akan dimudahkan mendapatkan suami yang sesuai, demikian pula kamu akan dimudahkan mendapatkan istri yang sesuai tanpa pertikaian dan tanpa masalah.

Keberadaan Wali Termasuk Syarat Sahnya Pernikahan

Pertanyaan: Saya seorang pemuda yang bekerja di Arab Saudi selama tujuh tahun. Saya shalat dan berpuasa, alhamdulillah. Setahun yang lalu saya menikah, namun wanita tersebut tidak memiliki wali selain saudara perempuannya. Ketika kami pergi ke pengadilan, mereka menolak saudara perempuannya sebagai wali. Beberapa saat kemudian saya menikahinya dengan disaksikan tiga orang saksi, tanpa surat akad dari pengadilan. Enam bulan kemudian, dikirimkanlah kepada saya dari kampung halaman sebuah akad nikah dari pengadilan syar'i tanpa kehadiran saya dan istri, dan akad tersebut diperoleh melalui surat kuasa atas nama saya dan istri dari negeri lain. Apakah pernikahan ini sah

dengan cara demikian? Jika tidak, apa yang harus kami lakukan untuk mensahkannya?

Jawaban: Sudah dimaklumi bahwa di antara syarat sahnya pernikahan adalah adanya wali yang melaksanakan akad untuk perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Jika ia tidak memiliki wali dari kalangan keluarga ashabah-nya, maka walinya adalah penguasa syar'i yang mengambil alih urusannya dan melaksanakan akad untuknya.

Adapun akad yang disebutkan penanya, ini meragukan. Kami tidak tahu bagaimana bentuknya karena ia menyebutkan bahwa tidak ada wali kecuali saudara perempuannya, dan pengadilan telah menolak perwalian saudara perempuannya. Kemudian ia menyebutkan bahwa datang kepadanya akad melalui surat kuasa dari kampungnya, lalu ia menyebutkan pula bahwa ia menikahnya dengan disaksikan para saksi. Kami tidak tahu akad itu seperti apa dan siapa yang melaksanakannya, serta di hadapan ulama mana hal itu terjadi. Persoalannya masih belum jelas. Maka ia wajib menghubungi pengadilan syar'i, atau menghubungi Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa di Riyadh secara langsung, menjelaskan kasusnya kepada mereka, dan insya Allah ia akan mendapatkan bimbingan yang benar.

Akad yang Tidak Sah

Pertanyaan: Seorang gadis ingin menikah dengan sepupunya. Para pamannya adalah wali yang berhak menikahkannya, namun mereka menolak menikahkannya dengan sepupunya tersebut — yang ia kehendaki dan ia pun menghendakinya — dengan alasan adanya perselisihan dan

perseteruan di antara mereka. Gadis itu tidak menemukan siapa pun yang dapat mengurus pernikahannya. Mereka pun pergi ke hakim, dan ketika hakim bertanya tentang walinya, ia menyebut pamannya sebagai "saudaranya." Hakim menolak akad antara keduanya. Lalu gadis itu kembali dan mewakilkan kepada sepupu bibinya untuk mengurus pernikahannya, dan hakim pun menyetujui perwaliannya, sehingga pernikahan pun terlaksana. Apakah pernikahan ini dianggap sah? Jika tidak, apa yang harus mereka lakukan sekarang?

Jawaban: Pertama, kami menasihati para sepupu gadis tersebut agar tidak menjadikan perselisihan pribadi mereka dengan calon suami sebagai alasan untuk mempengaruhi nasib gadis itu dan pernikahannya dengan orang yang cocok baginya. Mereka wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menghalangi gadis ini dari orang yang setara yang ingin menikahnya hanya karena alasan perselisihan dan kepentingan pribadi. Apa salah gadis itu hingga harus kehilangan kemaslahatannya dan orang yang setara dengannya? Mereka wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunaikan amanah yang Allah bebaskan kepada mereka.

Adapun dari sisi apa yang telah terjadi, yaitu bahwa perempuan itu mewakilkan kepada putra bibinya, maka pemberian kuasa (wakil) itu bukan haknya. Artinya, ia tidak memiliki wewenang untuk memberikan kuasa, melainkan yang berhak memberikan kuasa adalah walinya, atau hakim jika pemberian kuasa dari walinya tidak memungkinkan. Maka yang berwenang mewakilkan untuk akad adalah hakim, atau hakim sendiri yang langsung menanganinya, karena ia berkedudukan sebagai wali apabila wali enggan, menolak, atau tidak layak menjadi wali. Kuasa

itu harus berasal dari hakim, bukan dari perempuan itu sendiri. Jika keadaannya seperti yang disebutkan, bahwa ia mewakili kepada putra bibinya dan dia lalu melangsungkan akad untuknya, maka akad itu tidak sah, dan mereka harus mengulangnya. Caranya adalah perempuan itu pergi bersama walinya dari kalangan putra pamannya, lalu dilangsungkan akad baru dengan suaminya itu, atau hakim yang menangani hal tersebut.

Kesimpulannya: dengan merujuk kepada hakim syar'i dan menjelaskan apa yang telah terjadi, insya Allah hakim akan meluruskan persoalan tersebut dan mengarahkan mereka kepada jalan yang benar. Maka hendaklah mereka merujuk kepada hakim syar'i yang ada di daerah mereka, lalu hakim itulah yang akan menangani pembenahan akad. Hanya Allah-lah yang memberi taufik.

Akad Pernikahan Belum Batal

Pertanyaan: Salah seorang warga desa kami pergi merantau dan lama tidak pulang. Ia lalu mengirim surat kepada kepala desa yang isinya: "Beritahu istriku, jika ia ingin khulu', silakan lakukan." Namun kepala desa tidak menyampaikan surat itu kepada siapa pun. Setelah 45 bulan berlalu, orang itu pulang kembali kepada keluarga dan rumahnya. Apakah ada konsekuensi hukum baginya atas apa yang ia tulis atau tidak?

Jawaban: Jika keadaannya seperti yang disebutkan, bahwa kepala desa tidak menyampaikan kepada perempuan itu pilihan yang diberikan suaminya — apabila ia ingin membatalkan pernikahan — dan perempuan itu tidak mengetahuinya, serta tidak terjadi pembatalan dari pihaknya, maka ia tetap berada dalam

ikatan pernikahan dan masih menjadi istrinya, karena tidak ada sesuatu pun yang menghapus akad pernikahan tersebut. Hanya Allah yang Maha Mengetahui.

Perempuan Menikahkan Dirinya Sendiri

Pertanyaan: Seorang pemuda yang taat beragama dan berakhlak baik datang melamar saya, namun ayah saya menolak dengan alasan pemuda itu tidak sekufu dalam hal nasab dan keturunan. Ayah saya menginginkan pemuda dari keluarga terkemuka yang berharta dan berkedudukan, sementara saya ridha dengan pemuda itu dan tidak menginginkan selainnya. Apakah boleh bagi saya menikah dengannya tanpa wali? Saya pernah membaca dalam kitab Fiqh al-Sunnah milik Abu Hanifah bahwa pernikahan semacam itu dibolehkan. Selain itu, Allah menyerahkan urusan seseorang kepada dirinya sendiri, termasuk urusan pernikahan. Jika ayah saya menghalangi saya menikah dengan orang yang cocok untuk saya, yang peduli dengan kehormatan saya, menjaga harga diri saya, dan berpegang teguh pada agamanya, lalu ia malah ingin menikahkan saya dengan orang yang tidak memiliki sifat-sifat tersebut, bukankah saya berhak untuk tidak meminta izinnya dalam menikahi orang yang saleh, dan saya menikahkan diri sendiri di hadapan hakim, atau meminta izin kepada salah satu kerabat saya yang lain yang sepakat dengan sudut pandang saya untuk menangani urusan pernikahan saya?

Jawaban: Pertama: Tidak boleh bagi seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri. Jika ia menikahkan dirinya sendiri, maka pernikahannya batal menurut jumhur ulama, baik ulama terdahulu maupun kontemporer. Hal itu karena Allah Subhanahu

wa Ta'ala menyerukan urusan pernikahan kepada para wali perempuan, sebagaimana firman-Nya:

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan." (An-Nur: 32)

Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Jika datang kepadamu seseorang yang kamu ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia."* Dan beliau juga bersabda: *"Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil."*

Adapun apa yang disebutkan bahwa ia pernah membaca dalam sebagian kitab fikih bahwa perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri, maka itu adalah pendapat yang lemah dan tidak kuat. Pendapat yang benar berdasarkan dalil adalah sebaliknya, dan tidak boleh mengamalkan pendapat lemah tersebut.

Adapun mengenai kasusnya, bahwa ia memiliki pendapat yang berbeda dengan ayahnya, karena ayahnya menginginkan suami yang terpandang nasabnya dan sekufu, sementara ia tidak setuju dan lebih condong menikah dengan seseorang yang menurutnya beragama meskipun tidak memiliki nasab terpandang, maka ayahnya-lah yang benar dalam hal ini. Ayahnya lebih jauh pandangannya darinya. Boleh jadi ia merasa orang itu cocok untuknya, padahal kenyataannya tidak demikian. Ia tidak boleh menentang ayahnya selama ayahnya memperhatikan kepentingannya.

Namun apabila terbukti bahwa orang tersebut memang cocok untuknya dan sekufu dalam kedudukan, nasab, dan agamanya, lalu ayahnya tetap menolak menikahkannya, maka

ayahnya dianggap berlaku 'adhl (menghalangi). Dalam hal ini, perwalian berpindah kepada wali berikutnya. Akan tetapi, hal ini harus melalui hakim agar perwalian dipindahkan dari ayah yang menghalangi kepada wali berikutnya. Perempuan itu sendiri tidak boleh bertindak sendiri, begitu pula salah satu walinya tidak boleh bertindak tanpa ridha ayahnya. Harus dirujuk kepada hakim syar'i, yang akan menelaah persoalan dan keadaan kasusnya. Jika hakim memandang perlu memindahkan perwalian kepada orang lain, ia akan memindahkannya sesuai maslahat. Urusan pernikahan harus ditata dengan baik, dan perempuan perlu mendapat pengawasan, karena pandangan perempuan sering kali terbatas. Sementara para wali laki-laki memiliki kepedulian dan kecemburuan terhadap kehormatan perempuan yang tidak dimiliki perempuan itu sendiri. Hal ini patut diperhatikan. Hanya Allah yang Maha Mengetahui.

Mahar adalah Hak Milik Istri

Pertanyaan: Apakah boleh istri dari seorang ayah mengambil sebagian mahar anak-anak tiri suaminya dari istri lain, jika ia yang merawat dan mengasuh mereka, dengan kerelaan anak-anak itu dan kerelaan ayah mereka? Ataukah ia tidak berhak mengambil sesuatu pun darinya?

Jawaban: Tidak mengapa ia mengambil sesuatu yang direlakan oleh anak-anak tiri suaminya dari istri lain, karena mahar adalah milik istri. Jika seorang perempuan merelakan sebagian maharnya untuk istri ayahnya atau untuk orang lain, maka tidak mengapa. Bahkan jika ia merelakan sebagian maharnya untuk suaminya sendiri pun tidak mengapa, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

"Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (An-Nisa': 4)

Mahar adalah milik istri; ia berhak memberikannya kepada istri ayahnya atau kepada siapa pun.

Pernikahan dengan Harta yang Tidak Halal

Pertanyaan: Apa hukum seorang laki-laki yang mendapatkan harta melalui cara yang tidak halal, lalu menggunakannya untuk membayar mahar istrinya yang kini hidup bersamanya dan telah ia miliki tiga orang anak darinya? Apa hukum akad pernikahan di antara keduanya dalam kondisi ini, dan apa hukum anak-anak tersebut? Perlu diketahui bahwa ia telah bertobat kepada Allah dari perbuatan itu dan ingin mengembalikan harta kepada pemiliknya yang diambil darinya, namun tidak dapat menemukannya. Bagaimana ia harus bertindak? Dan apakah boleh ia menyedekahkan harta itu kepada ipar laki-laknya yang membutuhkan sedekah?

Jawaban: Pertama: Dari sisi pernikahan, pernikahannya sah jika syarat-syaratnya terpenuhi. Pernikahan itu sah pada dirinya sendiri dan tidak ada masalah padanya.

Adapun dari sisi harta yang kamu zalimi dan ambil tanpa hak, wajib bagimu mengembalikannya kepada pemiliknya dan meminta maaf darinya, karena kamu telah berbuat zalim kepadanya dan melakukan kesalahan terhadapnya. Ada dua hal yang harus dilakukan: mengembalikan harta dan meminta maaf, seberat apa

pun hal itu jika kamu berhasil menemukannya. Jika kamu tidak dapat menemukannya karena ia telah wafat, maka kembalikanlah kepada ahli warisnya.

Jika kedua hal itu tidak bisa dilakukan karena kamu tidak menemukan orang tersebut, tidak menemukan ahli warisnya, dan sama sekali tidak mengetahui keberadaannya setelah berusaha keras mencari dan menelusuri, maka sedekahkanlah harta itu dengan niat bahwa pahalanya untuk pemiliknya, bahwa ganjarannya adalah milik pemiliknya, dan kamu hanya melepaskan diri darinya. Hanya Allah Ta'ala yang Maha Mengetahui.

Pertanyaan: Dalam hal bersedekah, apakah boleh disedekahkan kepada ipar laki-lakinya?

Jawaban: Ya, berikan kepada orang yang membutuhkan, siapa pun orangnya, baik ipar laki-lakinya maupun orang lain.

Pertanyaan: Namun bagaimana jika memberitahu orang yang dicuri darinya, atau orang yang hartanya diambil, justru akan menimbulkan masalah? Apakah ia tetap wajib memberitahunya?

Jawaban: Jika pemberitahuan itu menimbulkan kerusakan yang lebih besar, maka tidak perlu memberitahunya, tetapi ia tetap berupaya menyampaikan harta itu kepadanya dengan cara apa pun.

Pertanyaan: Seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan membayar maharnya dari harta yang dikumpulkan dengan cara tidak halal. Istrinya kini telah melahirkan anaknya. Apa hukum pernikahan ini dan bagaimana hukum keturunannya?

Jawaban: Wajib bagi seorang Muslim membatasi penghasilannya hanya pada yang dihalalkan Allah berupa rezeki yang halal, yang dengannya ia dapat beribadah kepada Allah dan memenuhi kepentingan dunia dan akhiratnya. Sebab penghasilan yang halal adalah penghasilan yang berkah, dan dampaknya baik bagi seorang Muslim: jika ia bersedekah darinya, menafkahi dirinya dan kerabatnya, menikah dengannya, atau mewariskannya kepada yang ditinggalkan, ia mendapat pahala yang besar.

Wajib pula bagi seorang Muslim menjauhi penghasilan yang haram dan penghasilan yang kotor. **"Katakanlah: Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu."** (Al-Maidah: 100)

Penghasilan yang haram berdampak buruk bagi manusia dan merupakan dosa bagi orang yang mengusahakannya di dunia dan akhirat. Penanya menyebutkan bahwa ia menghasilkan harta dengan cara yang haram lalu menikah dengannya. Tidak diragukan bahwa dengan perbuatan itu ia telah melakukan hal yang haram. Namun jika ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyesali apa yang telah terjadi, bertekad untuk tidak mengulangnya, dan bertobat dengan tobat yang sungguh-sungguh, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima tobat hamba-hamba-Nya.

Pernikahannya sah, namun ia berdosa atas harta haram yang ia keluarkan untuk itu. Jika harta haram tersebut merupakan harta yang dirampas atau diambil tanpa hak dari pemiliknya, maka wajib baginya mengembalikan gantinya disertai tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pertanyaan: Apakah di antara syarat tobat juga termasuk mengembalikan hak-hak yang dizalimi kepada pemiliknya?

Jawaban: Ya, di antara syarat tobat adalah mengembalikan hak-hak yang dizalimi kepada pemiliknya. Jika harta yang ia dapatkan lalu digunakan untuk menikah itu merupakan harta yang dirampas, maka ia wajib mengembalikan gantinya. Jika harta itu masih ada pada istri, maka ia mengambilnya kembali darinya dan mengembalikannya kepada pemiliknya, sedangkan istrinya mendapat mahar mitsil.

Pernikahan Karena Paksaan

Pertanyaan: Apa hukum pernikahan yang dipaksakan kepada seorang perempuan atau seorang laki-laki oleh keluarganya? Dan apakah boleh mendurhakai orang tua dalam masalah seperti ini?

Jawaban: Pertama: Tidak sepatutnya seseorang dipaksa untuk menikah, baik laki-laki maupun perempuan. Pernikahan hendaknya berdasarkan pilihan dan keinginan sendiri.

Adapun masalah mendurhakai orang tua dalam hal ini, ada perinciannya. Jika istri yang ditetapkan ayahmu untuk kamu nikahi, atau suami yang ditetapkan ayah untuk anak perempuannya, tidak layak dari sisi agama, maka tidak boleh menaatinya dalam hal ini, karena ini merupakan kemaksiatan. *"Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta."* Namun jika penolakannya bukan karena faktor agama, melainkan karena alasan lain seperti akhlak atau hal selain agama, maka lebih baik

kamu menaati orang tuamu. Barangkali hal itu lebih baik bagimu. Allah Ta'ala berfirman:

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu." (Al-Baqarah: 216)

Dan berfirman pula: **"Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (An-Nisa': 19)**

Barangkali orang tuamu lebih baik pandangannya darimu dan lebih jauh melihat akibatnya. Jadi, jika ketidaksukaanmu terhadap calon istri, atau ketidaksukaan seorang perempuan terhadap calon suami, bukan karena alasan agama, maka lebih baik menaati orang tua dan melanjutkan pernikahan, karena mungkin di dalamnya ada kebaikan, insya Allah.

Pertanyaan: Terkait pernikahan yang dipaksakan, dari sisi keabsahannya, apakah sah?

Jawaban: Jika dilakukan dengan paksaan tanpa ada pilihan dari orang yang bersangkutan — artinya ia dipaksa untuk itu — maka ia memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkannya.

Memilih Istri

Pertanyaan: Jika seseorang ingin menikahi seorang perempuan, baik yang masih kerabatnya maupun yang jauh dari keluarganya, namun perempuan itu memiliki saudara-saudara yang kondisi kecerdasan dan ketajaman pikirannya kurang baik, dan ia khawatir hal ini akan berpengaruh pada anak-anaknya di

kemudian hari, apakah boleh beralih darinya kepada perempuan lain hanya karena alasan ini? Dan seberapa sahih hadis: *"Pilihlah (perempuan) yang baik untuk benih kalian, karena keturunan itu menurun"*?

Jawaban: Ya, hendaknya seseorang memilih istri yang cocok dan bebas dari penyakit yang membahayakannya dan anak-anaknya, serta memilih dari keluarga yang baik lagi terhormat, karena hal itu berpengaruh pada keturunan dengan izin Allah.

Adapun kesahihan hadis: *"Pilihlah (perempuan) yang baik untuk benih kalian, karena keturunan itu menurun"*, maka hadis ini tidak sahih berasal dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Namun maknanya benar, karena seseorang memang hendaknya memilih istri yang tepat berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Maka pilihlah yang memiliki agama, niscaya kamu beruntung."* Oleh karena itu hendaknya memilih perempuan yang salehah dalam agamanya, dan juga baik dalam nasab serta jasmaninya dari berbagai penyakit, karena hal itu berpengaruh pada kehidupan rumah tangga dan berpengaruh pada keturunan dengan izin Allah.

Memilih Pasangan yang Saleh

Pertanyaan: Saya telah menikah dengan seorang laki-laki selama 14 tahun, dan saya tidak tahu bahwa laki-laki ini telah meninggalkan agamanya dan mengikuti hawa nafsu serta keinginannya. Dari hari ke hari masalah saya dengannya semakin bertambah hingga saya tidak lagi sanggup menanggung keadaan itu. Saya telah melahirkan empat anak perempuan dan seorang anak laki-laki dari laki-laki ini. Kehidupan saya bersamanya adalah

sebuah kesalahan. Ia melarang saya berhijab syar'i, bahkan bersumpah talak tiga jika melihat saya shalat, ia akan merobek pakaian shalat saya. Setiap Ramadan tiba, ia melarang saya berpuasa, hingga saya terpaksa meninggalkan rumah dan tidak mau kembali kecuali dengan syarat-syarat, namun ia kembali seperti semula bahkan lebih buruk. Saya shalat secara sembunyi-sembunyi darinya karena takut jika ia melihat saya, ia akan memukul saya dan merobek pakaian shalat saya. Selain itu, ia hanya bergaul dengan orang-orang buruk, begadang hingga larut malam, dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk tidak sadarkan diri. Ia juga lalai dalam kewajibannya, termasuk keperluan rumah tangga dan nafkah. Kata-katanya sangat buruk dan sikapnya kasar. Saya takut meninggalkannya karena khawatir akan anak-anak perempuan saya darinya, meskipun ia adalah ayah mereka. Ia tidak mengenal Allah, sehingga saya bisa mengharapkan apa saja darinya – semoga Allah melindungi kita. Apa hukum saya tinggal bersama suami dalam kondisi seperti ini?

Jawaban: Pertama: Wajib saat menikah memilih pasangan yang saleh dan berpegang teguh pada agamanya, yang menjaga kehormatan pernikahan dan bersikap baik dalam bergaul. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Jika datang kepadamu seseorang yang kamu ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia."* Ini menunjukkan bahwa dalam pernikahan dituntut untuk berhati-hati dan memilih suami yang berpegang teguh pada agamanya, serta tidak boleh meremehkan urusan ini.

Namun di zaman kita yang penuh bahaya ini, sikap meremehkan itu semakin marak. Orang-orang menikahkan anak-anak perempuan dan saudara-saudara perempuan mereka dengan laki-laki yang tidak takut kepada Allah dan hari akhir, lalu mereka

mengeluhkan keadaan suami seperti yang digambarkan penanya: mengabaikan kewajiban agama, melakukan kemungkaran, dan berakhlak buruk. Mereka pun terjebak dalam kebingungan menghadapi para suami semacam itu. Seandainya mereka berhati-hati sebelum menikah untuk memilih laki-laki yang saleh, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan urusan. Akan tetapi kondisi ini kebanyakan timbul dari sikap meremehkan dan tidak memperhatikan calon suami yang saleh. Laki-laki yang buruk tidak akan pernah baik, dan tidak boleh meremehkan urusannya, karena ia dapat menyakiti perempuan, boleh jadi memalingkannya dari agamanya, dan mempengaruhi keturunannya. Ia adalah teman yang buruk dan tidak boleh dinikahi dengan seorang Muslimah.

Jika ia murtad dari agama Islam dengan melakukan sesuatu yang membatalkan keislaman, maka ia tidak boleh menikah dengan seorang Muslimah, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

"Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman." (Al-Baqarah: 221)

Dan firman-Nya Subhanahu wa Ta'ala:

"Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka." (Al-Mumtahanah: 10)

Adapun jika ia menikahi seorang perempuan dalam keadaan Muslim kemudian murtad setelahnya — semoga Allah melindungi kita — maka dipisahkan antara dirinya dengan istrinya yang Muslimah, kecuali jika ia bertobat selagi istri masih dalam masa iddah, maka istri kembali kepadanya.

Kesimpulannya: wajib memperhatikan perkara yang serius ini, memberikan perhatian dalam memilih pasangan bagi kaum perempuan, dan tidak meremehkannya, karena banyak perkara penting yang bergantung padanya.

Adapun mengenai kondisi suami yang disebutkan penanya, yaitu sikapnya yang berpaling dari agama Allah, memaksanya meninggalkan shalat, melakukan kemungkaran, dan tidak menjauhi hal-hal yang haram, maka ini adalah perkara yang sangat serius. Tidak boleh bagi perempuan ini tetap dalam ikatan pernikahannya. Ia wajib meminta cerai darinya, karena tidak ada kebaikan padanya dan tidak ada kebaikan dalam tetap bersamanya. Ia wajib berpisah darinya dan menjauh darinya, demi keselamatan agamanya, keselamatan kehormatannya, dan keselamatan sisa hidupnya.

Pertanyaan: Jika ia berpisah darinya, anak-anak akan bersama siapa?

Jawaban: Anak-anak jika masih kecil dan belum mumayyiz, maka mereka bersama ibunya, kecuali jika ibunya menikah lagi karena ia kehilangan hak asuhnya.

Adapun jika anak laki-laki telah mencapai usia 7 tahun, maka mereka diberi pilihan. Jika mereka memilih seseorang yang layak untuk agama dan pendidikan yang benar bagi mereka, maka mereka bersamanya, baik ayah maupun ibu.

Kesimpulannya, wali hendaknya merujuk dalam hal ini kepada hakim syar'i, yang akan melihat kemaslahatan anak-anak tersebut dan menempatkan mereka bersama orang yang berbuat baik kepada mereka dan mendidik mereka dengan baik.

Menaati Orang Tua dalam Memilih Istri

Pertanyaan: Saya seorang pemuda yang ingin menikah. Saya telah melamar seorang perempuan dari luar keluarga kami, lalu saya memberitahu ayah dan ibu saya tentang hal itu. Mereka menolak pernikahan ini, namun saya teguh untuk tetap menikahi perempuan itu. Tetapi ibu saya berkata: "Jika kamu menikahi perempuan itu, saya tidak akan memaafkanmu, tidak di dunia maupun di akhirat, dan jangan pernah menghubungi kami." Demikian pula saudara-saudara dan ayah saya, semua menolak. Saya tidak tahu mengapa mereka menolak pernikahan saya dengannya, dan saya tidak melihat ada sesuatu yang menghalangi. Saya sangat teguh pendirian. Apakah saya berdosa jika menikahi perempuan itu, atau apakah ini dianggap durhaka dan bermaksiat kepada orang tua? Tolong beri saya petunjuk, apakah saya harus menikahinya atau meninggalkannya?

Jawaban: Selama kedua orang tua dan saudara-saudaramu sepakat melarang pernikahan dengan perempuan ini, maka tidak sepatutnya kamu menikahinya, karena mereka mengetahui sesuatu tentangnya yang tidak kamu ketahui. Mereka adalah orang yang paling tulus dan paling lembut terhadapmu. Kalau seandainya mereka tidak mengetahui sesuatu yang tidak cocok padanya, tentu mereka tidak akan melarangmu menikahinya, khususnya kedua orang tua dengan kasih sayang dan kepedulian mereka terhadap anaknya.

Maka tidak sepatutnya kamu menikahi perempuan itu padahal mereka telah memperingatkanmu darinya dan menyarankanmu untuk tidak menikahinya. Perempuan banyak

jumlahnya, dan barangsiapa meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Menaati orang tua dan saudara-saudaramu adalah kebaikan bagimu dari satu sisi, dan dari sisi lain mereka lebih tulus nasihatnya bagimu daripada orang lain. Boleh jadi mereka mengetahui sesuatu dari perempuan itu yang tidak kamu ketahui, berupa sifat-sifat yang tidak cocok. Maka tidak sepatutnya kamu menikahnya, karena perempuan itu banyak, dan ketaatan kepada orang tua serta saudara-saudara mengandung kebaikan insya Allah.

Menaati Orang Tua dan Menaati Suami

Pertanyaan: Terjadi perselisihan antara suami saya dan keluarga saya dalam suatu urusan dunia. Saya ingin berpihak kepada keluarga saya, karena menaati orang tua dan berbuat baik kepada keduanya merupakan pelaksanaan perintah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Namun saya terhalang dari hal itu oleh hadis-hadis yang saya dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang saya tidak tahu seberapa sahihnya. Di antaranya sabda beliau yang maknanya: *"Seandainya aku memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah, niscaya aku perintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya."* Dan hadis lain yang berbunyi: *"Allah tidak akan meridhai seorang perempuan hingga suaminya meridhainya."* Saya telah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil dengan cara apa pun. Saya mohon petunjuk kepada siapakah saya harus berpihak? Saya takut jika membuat orang tua marah, saya akan membuat Allah marah. Dan jika membuat suami marah, saya tidak akan menjadi istri yang beriman yang memenuhi hak suami sebagaimana mestinya. Saya juga memohon agar kalian

memberikan nasihat kepada kedua belah pihak, semoga Allah memberi manfaat kepada mereka melalui nasihat tersebut.

Jawaban: Adapun hak orang tua, tidak diragukan bahwa itu adalah kewajiban yang ditekankan. Allah Ta'ala telah memerintahkan ketaatan kepadanya dengan cara yang baik dan berbuat ihsan kepadanya dalam banyak ayat. Demikian pula hak suami merupakan kewajiban yang ditekankan atas istrinya. Orang tuamu memiliki hak atasmu, dan suamimu juga memiliki hak atasmu. Wajib bagimu memberikan kepada setiap pemilik hak apa yang menjadi haknya.

Namun dari apa yang kamu sebutkan tentang adanya perselisihan di antara keduanya, dan kamu tidak tahu harus berpihak kepada siapa, maka wajib bagimu berpihak kepada yang benar. Jika suamimu yang benar dan ayahmu yang salah, maka wajib kamu berpihak kepada suami dan menasihati ayahmu. Jika sebaliknya — ayahmu yang benar dan suamimu yang salah — maka wajib kamu berpihak kepada ayahmu dan menasihati suamimu. Wajib bagimu berpihak kepada kebenaran dan menasihati yang salah di antara keduanya. Ini yang berkaitan dengan sikapmu terhadap ayah atau suami dalam perselisihan di antara mereka.

Berupayalah mendamaikan keduanya semampumu, agar kamu menjadi kunci kebaikan dan penutup keburukan, sehingga pertikaian dan kerusakan ini hilang di tanganmu dan kamu mendapat pahala atas itu. Sesungguhnya mendamaikan antar manusia, khususnya antar kerabat, termasuk amal ketaatan yang paling agung. Allah Ta'ala berfirman:

"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh

(manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia." (An-Nisa': 114)

Adapun nasihat yang kami sampaikan kepada kedua belah pihak, wajib atas keduanya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan bersikap dengan ukhuwah Islamiyah, serta dengan hak kekerabatan dan persemendaan yang ada di antara keduanya. Hendaklah mereka melupakan perselisihan di antara mereka, dan masing-masing memaafkan yang lain, karena inilah yang seharusnya dilakukan oleh kaum Muslim, dan jangan mengikuti hawa nafsu atau setan. Berlindunglah kepada Allah dari godaan setan.

Adapun hadis: *"Seandainya aku memerintahkan..."* — ini adalah hadis sahih sejauh yang saya ketahui. Adapun hadis kedua, saya tidak mengetahuinya, namun sebagaimana yang telah kami sebutkan, maknanya benar bahwa ketaatan kepada suami adalah wajib atas istri dengan cara yang baik.

Ketaatan Istri kepada Suami dalam Memutus Hubungan Kekerabatan

Pertanyaan: Apakah seorang istri boleh menaati suaminya dalam hal memutus hubungan dengan keluarganya, seperti ibu, ayah, saudara perempuan, dan para kerabatnya? Dan siapa yang menanggung dosa dalam hal ini? Diketahui bahwa sang suami berdalil untuk memaksa istrinya memutus hubungan dengan keluarganya menggunakan kisah seorang wanita di zaman Rasulullah shalallahu alaihi wasallam yang menaati suaminya dalam hal serupa hingga ayahnya meninggal dan ia tidak menjenguknya demi menaati suaminya, lalu Rasulullah membenarkan sikapnya dan bersabda: *"Sesungguhnya ayahnya*

masuk surga atau diampuni dosanya karena ketaatan istrinya kepada suaminya." Seberapa sahihkah hadis ini dan bagaimana hukum dalam masalah ini?

Jawaban: Allah subhanahu wata'ala telah mewajibkan hak kedua orang tua dan hak para kerabat, serta melarang pemutusan hubungan dengan orang tua dan kerabat. Memutus hubungan dengan orang tua merupakan bentuk kedurhakaan, dan itu termasuk dosa-dosa besar setelah syirik. Demikian pula memutus tali silaturahmi adalah dosa besar, berdasarkan firman Allah ta'ala:

"Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaanmu? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka." (Muhammad: 22-23)

Tidak boleh bagi seorang suami memaksa istrinya memutus hubungan dengan para kerabatnya tanpa alasan yang dibenarkan, karena dengan itu ia mendorongnya kepada kemaksiatan dan pemutusan silaturahmi, yang mengandung dosa dan kerusakan yang besar. Ketaatan kepada suami dan ketaatan kepada setiap pemegang hak hanya wajib dalam hal yang baik (ma'ruf), berdasarkan sabda Nabi shalallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang baik,"* dan sabda beliau shalallahu alaihi wasallam: *"Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Sang Pencipta."*

Maka tidak boleh bagi suami ini melarang istrinya menjalin hubungan dengan para kerabatnya dalam batas yang disyariatkan dan dalam batas kemaslahatan. Bahkan ia wajib membantunya dalam hal itu dan mendorongnya untuk melakukannya, karena di

dalamnya terdapat banyak kebaikan baginya dan bagi suaminya. Adapun hadis yang disebutkan oleh penanya, maka aku belum pernah mendengarnya, belum pernah melihatnya, dan tidak mengetahui bagaimana keadaannya.

Lamanya Masa Pertunangan

Pertanyaan: Saya telah melamar anak perempuan paman saya, alhamdulillah, dan pertunangan telah berlangsung. Masa pertunangan sudah berjalan satu tahun tiga bulan, namun hingga saat ini akad nikah belum terlaksana. Ia masih menunggu saya, sementara saya hingga kini belum mampu mengumpulkan biaya yang diperlukan untuk pernikahan. Apakah saya berdosa atas keterlambatan ini? Dan jika memang berdosa, mohon beri saya petunjuk apa yang harus saya lakukan?

Jawaban: Tidak ada dosa bagimu atas keterlambatan ini selama disebabkan oleh ketidakmampuan finansialmu dan kesibukanmu mengumpulkan biaya pernikahan, karena hal itu terjadi karena uzur. Namun sebaiknya engkau meminta maaf kepada mereka dan memberitahukan keadaan yang sebenarnya, bahwa engkau membutuhkan waktu untuk mengumpulkan biaya yang diperlukan. Jika engkau telah memberitahukan hal itu dan mereka mengizinkannya, maka tidak mengapa dan tidak ada kesulitan bagimu. Yang kami sarankan adalah agar seorang suami tidak dibebani biaya pernikahan yang melebihi kemampuannya. Sebaliknya, pernikahan hendaknya dipermudah, mahar dipermudah, dan beban biaya pernikahan diringankan semaksimal mungkin.

Tindakan yang Keliru

Pertanyaan: Saya memiliki seorang sepupu perempuan yang sudah layak menikah. Setelah saya pergi merantau, ada seorang pemuda yang melamarnya, keluarganya menyetujui, dan ia pun menyetujuinya. Ketika saya kembali ke kampung dan mengetahui hal itu, saya meminta paman saya agar meminta pemuda itu melepaskan lamarannya untukku, karena saya ingin menikahnya. Namun paman saya menolak permintaan saya. Diketahui bahwa gadis itu sendiri ketika ditanya menyatakan bahwa ia menginginkan saya menjadi suaminya, dan ibunya pun setuju untuk membatalkan pertunangannya dan menikahkannya dengan saya. Ketika pemuda yang melamar itu mengetahui upaya saya membatalkan pertunangannya dengan sepupu saya, ia marah dan hampir terjadi masalah, meskipun saya bersedia mengganti semua yang telah ia berikan dan kerugiannya untuk gadis itu. Namun setelah beberapa orang turun tangan mendamaikan dan memintanya melepaskan lamarannya, hal itu akhirnya terjadi bukan atas dasar kerelaan penuhnya, melainkan karena rasa segan dan penghargaan, sebagaimana yang biasa dikatakan: demi menjaga perasaan. Apakah saya berdosa atas tindakan ini? Dan apakah boleh bagi saya untuk menikahnya setelah itu?

Jawaban: Engkau telah berbuat kesalahan dalam tindakanmu ini. Yang seharusnya engkau lakukan ketika mengetahui bahwa saudaramu sesama Muslim telah lebih dahulu melamar wanita itu adalah tidak ikut campur dalam urusan ini dan beralih mencari istri lain. Karena Nabi shalallahu alaihi wasallam *telah melarang seorang laki-laki melamar di atas lamaran saudaranya*. Ini adalah hak seorang Muslim yang telah mendahuluimu, maka tidak boleh bagimu melanggarnya dan

merusak urusannya. Hak seorang Muslim atas Muslim lainnya sangat agung dan kehormatannya sangat besar. Engkau telah berbuat salah dalam hal ini, dan wajib bagimu bertaubat kepada Allah azza wajalla, tidak mengulangi hal serupa, serta meminta maaf kepada saudaramu atas apa yang telah engkau lakukan terhadapnya dan memohon pemaafannya.

Adapun mengenai menikahnya, engkau bertanya apakah boleh menikahnya setelah ia melepaskan lamarannya?

Jika ia telah benar-benar melepaskan lamarannya dan tidak lagi berkeinginan padanya, maka tidak ada halangan bagimu untuk menikahnya. Namun jika ia masih berkeinginan padanya dan masih menginginkannya, hanya saja ia melepaskannya — sebagaimana yang engkau ceritakan — karena rasa segan dan basa-basi, maka yang lebih utama adalah memberinya kesempatan untuk menikahnya.

Suami yang Menelantarkan Istri

Pertanyaan: Seorang laki-laki menelantarkan istrinya selama dua tahun; tidak menceraikannya, tidak mengembalikannya kepada anak-anaknya, dan tidak memenuhi kewajiban nafkah atasnya. Ia tidak memiliki kerabat dan tidak ada yang menafkahnya, sehingga keadaannya sangat susah dan berat. Ia terputus dari semua orang kecuali dari Allah. Apa hukum syariat mengenai suami seperti ini yang meninggalkan istrinya dan ibu dari anak-anaknya hingga sampai pada nasib yang menyedihkan dan menyakitkan ini?

Jawaban: Tidak diragukan bahwa seorang istri memiliki hak-hak atas suaminya yang wajib ia tunaikan. Allah ta'ala berfirman:

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf." (Al-Baqarah: 228)

Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Dan istri-istrimu memiliki hak atas kalian."* Allah ta'ala juga berfirman:

"Dan pergaulilah mereka secara patut." (An-Nisa: 19)

Allah subhanahu wata'ala juga berfirman:

"Maka rujukilah dengan cara yang patut atau ceraikanlah dengan cara yang baik." (Al-Baqarah: 229)

Dan masih banyak dalil lain yang mewajibkan suami bertakwa kepada Allah ta'ala dalam urusan istrinya dan menunaikan hak-hak istrinya. Tidak boleh baginya mengurangi sedikitpun hak istrinya kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Adapun jika ia melakukan nusyuz (pembangkangan), maka itu lain hal. Yang engkau sebutkan tentang penelantaran suami ini terhadap istrinya dalam jangka waktu yang panjang dan pencabutan hak-hak istrinya adalah suatu kezaliman yang tidak dibolehkan — jika benar apa yang engkau ceritakan dan dilakukan tanpa alasan syariat yang sah — maka itu tidak dibolehkan dan ia telah menzaliminya. Wajib baginya bertaubat kepada Allah subhanahu wata'ala, menunaikan hak istrinya, dan meminta maaf atas kezalimannya yang telah lalu. Demikian pula anak-anaknya memiliki hak atas dirinya, sehingga tidak boleh baginya menelantarkan mereka dan bersikap lalai dalam mendidik serta mengurus kepentingan mereka.

Tanggung jawab terhadap anak-anak adalah tanggung jawab yang sangat besar, meskipun terdapat kesalahpahaman antara dirinya dengan ibu mereka, hal itu tidak menggugurkan hak anak-anak atas dirinya.

Bagaimanapun, ini adalah perkara yang penting dan tidak boleh baginya menzalimi istri maupun anak-anaknya. Ia wajib bertaubat kepada Allah dan kembali ke jalan yang benar. Jika hal itu tidak terwujud, maka perkaranya harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk menghentikan perbuatannya. Wallahu ta'ala a'lam.

Pertanyaan: Apakah istri berhak menuntut nafkah selama dua tahun yang telah berlalu jika ia tidak memaafkan?

Jawaban: Ya, ia berhak menuntut hal itu, kecuali jika ia sendiri yang menjadi penyebab terputusnya nafkah, seperti apabila ia nusyuz (membangkang) atau mendurhakai suaminya dalam hal yang wajib ia tunaikan untuknya. Hal ini memerlukan telaah dan kajian terhadap perkara dari kedua belah pihak.

Suami yang Memukul Istri

Pertanyaan: Saya adalah seorang laki-laki yang sudah menikah. Suatu ketika terjadi kesalahpahaman antara saya dan istri saya, lalu saya memukulnya dengan keras. Karena sangat marahnya, ia merobek pakaian yang sedang dipakainya. Saya pernah mendengar bahwa barangsiapa merobek pakaiannya maka ia keluar dari agama dan wajib pergi kepada seorang syekh untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kepadanya sementara ia mengulang-ulang bacaan tersebut, sehingga dengan

itu sang syekh mengembalikannya kepada agamanya. Apakah ini benar? Dan apakah saya berdosa karena telah memukulnya dengan keras?

Jawaban: Pertama, engkau telah berbuat salah dalam tindakanmu memukulnya, karena tidak boleh bagi seorang suami memukul istrinya kecuali dengan alasan yang dibenarkan syariat dan dalam batas yang diizinkan oleh syariat, seperti apabila ia nusyuz, menolak ketaatan kepadanya, dan menolak untuk dipergauli secara syar'i. Allah jalla wajalla berfirman:

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka." (An-Nisa: 34)

Maka memukul adalah tahap terakhir dan bersifat tidak menyakitkan (tidak keras), sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama.

Adapun memukul dengan keras atau memukul tanpa alasan yang dibenarkan, maka ini tidak boleh dan haram bagi seorang suami melakukannya terhadap istrinya.

Adapun apa yang dilakukan oleh istrinya berupa merobek pakaiannya, ini adalah suatu kesalahan darinya, karena seorang Muslim tidak boleh merobek pakaiannya ketika dirundung

kesusahan. Ini adalah perbuatan jahiliah. Yang wajib bagi seorang Muslim adalah bersabar, mengharap pahala, dan tidak merobek pakaiannya ketika dirundung kesusahan atau marah. Adapun bahwa ia keluar dari agama dengan perbuatan itu – sebagaimana yang engkau tanyakan – maka ini tidak benar. Ia tidak keluar dari agama dengan perbuatan itu, namun ini adalah sesuatu yang tidak boleh dan haram, hanya saja tidak menjadikannya keluar dari agama.

Adapun pergi kepada seorang syekh untuk melakukan ini dan itu, maka ini adalah kesalahan besar dan bukan bagian dari agama Islam. Orang yang berdosa ketika ia berbuat dosa maka ia bertaubat kepada Allah azza wajalla tanpa perlu pergi kepada seorang syekh. Ini adalah perbuatan orang-orang Nasrani yang pergi kepada para rahib dan gereja-gereja mereka untuk "membebaskan mereka dari dosa" sebagaimana yang mereka klaim. Adapun seorang Muslim, maka Allah memerintahkannya untuk bertaubat langsung antara dirinya dengan Allah, dengan taubat yang sungguh-sungguh, dan Allah jalla wajalla menerima taubat dari orang yang bertaubat. Ia tidak memerlukan pergi kepada seorang syekh. Wallahu a'lam.

Kompensasi kepada Istri

Pertanyaan: Ayah saya menikahi dua orang istri; yang pertama memiliki dua putra dan empat putri, yang kedua memiliki dua putra dan dua putri. Ketika hendak pergi menunaikan ibadah haji, ayah berwasiat kepada istri pertama berupa sebidang tanah dari miliknya, dengan alasan bahwa ia pernah menggunakan hartanya dan ingin agar sang istri memaafkannya. Beberapa tahun

kemudian, istri pertama meninggal sebelum kami membagi warisan. Setahun yang lalu, ayah saya ingin membagi tanah di antara kami. Ia menyisihkan tanah yang diwasiatkan kepada istri pertama itu di luar warisan dan menambahkannya kepada anak-anak istri pertama, sehingga hal ini menimbulkan keberatan dari kami, anak-anak istri kedua. Apakah ayah saya berhak memberikan tanah itu kepada istri pertamanya meskipun ia telah meninggal sebelum pembagian warisan? Dan apakah hanya kedua putra istri pertama saja yang berhak mengambil bagiannya tanpa saudara-saudara perempuan mereka?

Jawaban: Jika keadaannya sebagaimana yang engkau ceritakan, bahwa ayahmu memberikan tanah itu kepada istrinya sebagai pengganti karena ia telah menggunakan sebagian hartanya, maka ini termasuk dalam kategori pertukaran (mu'awadah), dan tanah itu menjadi milik istri pertama, karena ia memberikannya sebagai imbalan atas harta istrinya yang telah ia gunakan. Maka tanah yang diberikan kepadanya sebagai kompensasi atas hartanya itu adalah miliknya, dan apabila ia meninggal maka tanah itu menjadi milik ahli warisnya baik laki-laki maupun perempuan, dan kalian tidak memiliki hak apapun atasnya.

Adapun pembagian ayahmu atas tanah-tanah lainnya sementara ia masih hidup, ini tidak disebut warisan, melainkan disebut hibah (pemberian). Jika ia membagi secara merata di antara kalian tanpa mengkhususkan sebagian dari sebagian lainnya, maka tidak mengapa. Namun jika terdapat pengutamaan sebagian anak atas sebagian lainnya, maka ini haram dan pemberian tersebut tidak sah.

Nikah Syighar

Pertanyaan: Saudara saya ingin menikahi salah seorang gadis dari desa kami, lalu saudara laki-laki gadis itu mensyaratkan agar saudara saya menikahkan saudarinya dengannya, dan keduanya sepakat atas hal itu. Setelah beberapa saat, sebelum akad nikah dilaksanakan untuk salah satu dari keduanya, kami mendengar bahwa nikah semacam ini haram dan merupakan nikah syighar. Kami pun memberitahukan hal itu kepada mereka. Lalu saudara laki-laki gadis yang dilamar saudara saya berkata: "Kalau begitu, nikahkan saya dengan saudarimu, dan setelah satu tahun saya akan menikahkan saudari saya denganmu." Saudara saya pun menyetujui untuk menyerahkan saudarinya dengan mahar sebesar enam puluh ribu riyal, dengan syarat bahwa ipar laki-lakinya akan menikahkan saudari iparnya setahun kemudian dengan mahar yang sama, lebih banyak, atau lebih sedikit. Apakah nikah dengan bentuk seperti ini boleh ataukah tidak?

Jawaban: Tindakan yang disebutkan dari pihak-pihak yang terlibat adalah nikah syighar, yaitu seorang wali menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya dengan syarat pihak lain menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya pula kepadanya. Jika ini dilakukan tanpa mahar, dengan menjadikan salah satu wanita sebagai pengganti bagi wanita lainnya, maka ini adalah syighar tanpa keraguan, hukumnya haram dan nikahnya batal. Demikian pula menurut pendapat yang sahih, hal ini tetap dianggap syighar meskipun disebutkan mahar bagi masing-masing wanita, karena kerugian tetap menimpa kedua wanita itu dalam segala keadaan. Hal ini juga berdasarkan keumuman hadis-hadis yang melarang nikah syighar, yang sebagaimana telah kami sebutkan adalah apabila pernikahan salah satu wanita disyaratkan

dengan pernikahan wanita lainnya. Penundaan pernikahan salah satu dari keduanya selama satu tahun tidak bermanfaat, karena itu termasuk hilah (rekayasa), dan rekayasa semacam ini tidak menghilangkan keharaman dan tidak menjadikan tindakan tersebut boleh.

Maka hendaklah kalian menjauhi hal ini, dan masing-masing hendaknya menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya dengan pernikahan yang sah yang memberikan manfaat baginya, yang memberinya hak memilih, dan yang memberikan mahar yang setara (mahar mitsil), tanpa mengaitkan pernikahannya dengan pernikahan wanita lain sebagai gantinya.

Pertanyaan: Kalau begitu, tidak ada artinya menetapkan mahar bagi masing-masing dari keduanya selama masih terdapat kesepakatan atau syarat?

Jawaban: Ya, menurut pendapat yang sahih bahwa meskipun masing-masing dari keduanya mendapatkan mahar, hal itu tidak mengeluarkannya dari kategori syighar.

Pertanyaan: Meskipun mahar salah satunya lebih banyak dari yang lain?

Jawaban: Baik berbeda maupun sama, itu tidak berpengaruh. Demikian pula baik akad keduanya dilaksanakan bersamaan atau akad salah satunya diakhirkan dari akad yang lainnya, hukumnya tetap sama. Tindakan semacam ini tidak dibolehkan.

Pertanyaan: Artinya dalam bentuk seperti ini dianggap sebagai syighar?

Jawaban: Ya, dalam bentuk seperti ini dianggap sebagai syighar.

Pertanyaan: Jika kita asumsikan bahwa pernikahan yang pertama sudah terlaksana, apa yang kita sampaikan kepada mereka?

Jawaban: Mereka hendaknya menghadap hakim di wilayah mereka, atau mufti, dan menceritakan keadaan yang sebenarnya, agar ia meneliti seluk-beluk perkaranya dan melaksanakan akad yang sah, insya Allah.

Pertanyaan: Saya adalah seorang pemuda berusia dua puluh tahun. Saya telah melamar seorang gadis anak perempuan paman saya. Karena saya memiliki seorang saudari yang sudah layak menikah, paman saya menolak untuk menikahkan putrinya kepada saya kecuali setelah saya menyetujui untuk menikahkan anaknya dengan saudari saya secara tukar-menukar (badal). Saya telah banyak berusaha meyakinkannya bahwa hal itu tidak dibolehkan, namun tidak berhasil, karena ia tetap bersikeras. Atas kekerasan hatinya itu dan karena keinginan saya yang kuat untuk menikahi putrinya, akhirnya saya menyetujui bahwa anaknya menikahi saudari saya dan saya menikahi putrinya. Namun hingga saat ini pernikahan belum terlaksana. Apa hukumnya apabila hal ini terlaksana dengan cara seperti ini? Dan jika itu tidak dibolehkan, apa yang harus kami lakukan agar akad nikah saya dan anaknya dapat terlaksana tanpa melakukan hal yang terlarang?

Jawaban: Pernikahan seperti yang engkau tanyakan ini, yaitu wali perempuan menolak menikahkan engkau dengan putrinya hingga engkau menikahkan saudarimu dengan anaknya, adalah

pernikahan yang tidak dibolehkan karena merupakan nikah syighar dan akadnya batal.

Apabila pernikahan seorang wanita disyaratkan dengan pernikahan wanita lainnya, maka inilah nikah syighar. Jika tanpa mahar, maka itu adalah syighar berdasarkan ijma' ulama dan hukumnya batal. Jika disertai mahar, maka pendapat yang sah pun menyatakan tidak boleh, karena di dalamnya terdapat kerugian bagi kedua wanita demi kepentingan para laki-laki. Merugikan para wanita tidak dibolehkan, karena wali seorang wanita wajib memperhatikan kemaslahatan wanita itu sendiri, bukan kepentingan dirinya sendiri. Ia adalah wali baginya dan pemelihara kemaslahatan wanita tersebut. Tidak boleh baginya memanfaatkan kelemahan wanita itu dan perwaliannya atasnya demi kepentingan dirinya sendiri, meskipun itu merugikan wanita yang berada di bawah perwaliannya.

Maka apa yang engkau tanyakan ini tidak boleh dilakukan dan akadnya tidak sah. Yang saya sarankan kepadamu adalah mencari istri lain yang tidak disertai syarat bahwa engkau harus menikahkan putra walinya dengan saudarimu. **"Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka."** (Ath-Thalaq: 2-3) Para wanita itu banyak, dan Allah subhanahu wata'ala tidak menjadikan kesempitan dan kesulitan dalam hal ini. Hendaklah engkau mencari istri tanpa harus merugikan saudarimu.

Pertanyaan: Saya telah menikahi salah seorang kerabat saya, dan ayahnya menikahkan saudari saya dengannya secara

tukar-menukar (badal). Apakah pernikahan ini boleh, mengingat bahwa masing-masing wanita mendapatkan mahar berupa uang dan seekor unta? Jelaskanlah kepada kami apakah pernikahan ini sah dalam bentuk seperti ini ataukah merupakan nikah syighar? Semoga Allah membalas kalian dengan sebaik-baik balasan.

Jawaban: Jika pernikahan ini dilaksanakan dengan mahar bagi masing-masing wanita, mahar yang setara (mahar mitsil) bagi masing-masing dan tidak ada hak mereka yang dikurangi sedikitpun, serta dilakukan atas dasar kerelaan dan pilihan mereka masing-masing – masing-masing wanita rela dengan suaminya dan tidak dipaksa – maka pernikahan ini sah dan tidak ada masalah padanya.

Adapun jika pernikahan dan pertukaran ini dilakukan tanpa kerelaan kedua wanita, atau jika terdapat pengurangan hak wanita berupa pengurangan maharnya atau tanpa mahar sama sekali, maka inilah nikah syighar dan tidak dibolehkan.

Menikahi Anak Tiri (Anak Perempuan Istri Ayah)

Pertanyaan: Di tempat kami ada seorang laki-laki yang menikah dan istrinya melahirkan seorang anak laki-laki, kemudian istrinya meninggal. Lalu laki-laki itu menikah lagi dengan wanita lain yang memiliki seorang anak perempuan dari suaminya yang pertama, dan istri kedua ini melahirkan dua orang anak laki-laki. Kemudian anak laki-laki yang ibunya meninggal itu menikahi anak perempuan tersebut yang telah menjadi saudari bagi saudara-

saudaranya. Apakah ini boleh atau tidak? Mohon jelaskan kepada kami, semoga Allah memberi manfaat kepada kalian.

Jawaban: Tidak ada masalah dalam hal itu. Seseorang boleh menikahi anak perempuan istri ayahnya jika anak perempuan itu berasal dari laki-laki lain, sebagaimana yang disebutkan dalam pertanyaan, karena tidak ada kekerabatan antara dirinya dengan anak perempuan itu. Kecuali jika terdapat hubungan susuan: ia pernah menyusui dari ibu anak perempuan itu, atau anak perempuan itu pernah menyusui dari ibunya, maka dalam keadaan itu ia menjadi haram karena hubungan susuan. Adapun selama tidak terdapat susuan, maka tidak ada hubungan di antara keduanya dan ia boleh menikahinya. Wallahu a'lam.

Pertanyaan: Seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang sudah memiliki anak perempuan saat pernikahannya dengannya, dan ia dikaruniai anak-anak darinya. Apakah boleh bagi anak laki-laki si laki-laki dari istri lainnya untuk menikahi anak perempuan wanita yang dinikahi ayahnya itu?

Jawaban: Ini adalah pertanyaan tentang hukum menikahi anak perempuan istri ayahnya dari laki-laki lain. Tidak ada masalah dalam hal itu, karena tidak ada hubungan kekerabatan antara dirinya dengan anak perempuan tersebut. Ia adalah orang asing bagi anak perempuan itu, dan anak perempuan itu adalah orang asing baginya. Maka seseorang boleh menikahi anak perempuan istri ayahnya dari laki-laki lain.

Pertanyaan: Seorang laki-laki sudah menikah dan memiliki anak-anak, kemudian ia menikahi istri kedua. Setelah beberapa waktu, ia menceraikannya tanpa memiliki anak darinya. Wanita yang diceraikan itu kemudian menikahi laki-laki lain dan dikaruniai seorang anak perempuan. Apakah anak perempuan ini halal bagi anak laki-laki dari suami pertama?

Jawaban: Ini sama dengan masalah sebelumnya yang baru saja kami jawab. Tidak ada larangan bahwa seseorang menikahi anak perempuan istri ayahnya dari laki-laki lain, karena tidak ada hubungan di antara keduanya. Ia adalah orang asing baginya, dan ia adalah orang asing baginya.

Haramnya Menikahi Istri Ayah

Pertanyaan: Apa yang wajib dilakukan oleh orang yang menikahi istri ayahnya, mengingat bahwa ia memiliki anak-anak darinya?

Jawaban: Allah ta'ala telah mengharamkan menikahi istri ayah. Allah ta'ala berfirman:

"Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (pernikahan pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)." (An-Nisa: 22)

Barangsiapa menghalalkan hal ini maka ia telah kafir dan murtad dari agama Islam.

Adapun jika ia melakukannya karena ketidaktahuan dan tidak menghalalkannya, maka ia telah melakukan kesalahan besar. Pernikahan ini batal dan keduanya wajib dipisahkan seketika. Wajib pula bersikap tegas kepadanya dalam perkara ini.

Ibu Mertua adalah Mahram

Pertanyaan: Apakah boleh berjabat tangan dengan ibu mertua (ibu istri) dan bepergian bersamanya? Mohon jelaskan kepada kami, semoga Allah memberkahi kalian.

Jawaban: Ya, tidak ada masalah dalam hal itu, karena ia termasuk mahramnya. Allah jalla wajalla telah mengharamkan ibu istri atas suami putrinya dengan keharaman yang selamanya (muabbad), sehingga ia adalah mahrammu. Tidak ada masalah bagimu berjabat tangan dengannya, bepergian bersamanya, dan menjadi mahram baginya, kecuali jika engkau khawatir timbul fitnah, maka engkau tidak berjabat tangan dengannya.

Adapun jika tidak terdapat hal yang dikhawatirkan, maka tidak ada masalah bagimu berjabat tangan dengannya, bepergian bersamanya, dan menjadi mahram baginya, karena ia telah menjadi mahrammu berdasarkan akad nikah dengan putrinya. Wallahu ta'ala a'lam.

Mahar yang Berlebihan

Pertanyaan: Mungkin Anda bisa memberikan nasihat kepada sebagian wali yang menetapkan mahar terlalu tinggi, sehingga menimbulkan masalah dalam jalan menuju pernikahan?

Jawaban: Masalah mahar, tidak diragukan lagi bahwa seharusnya dipermudah dan diringankan, karena tujuan pernikahan bukanlah mahar itu sendiri, melainkan kemaslahatan pernikahan dan berbagai kebaikan yang dihasilkannya bagi masyarakat serta kedua pasangan. Mahar yang berlebihan hingga menghalangi atau mempersulit pernikahan adalah sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang muslim.

Bahkan yang dituntut secara syariat adalah memudahkan urusan pernikahan, meringankan mahar, dan menempuh segala cara yang mendorong terjadinya pernikahan karena banyaknya maslahat di dalamnya. Tidak seharusnya seseorang menjadikan panutan orang-orang yang tidak layak dijadikan teladan, yaitu orang-orang bodoh dan serakah yang menaikkan besaran mahar demi memuaskan nafsu mereka, atau demi kebanggaan dan tujuan-tujuan buruk lainnya.

Tidak diragukan lagi bahwa memperbesar dan meninggikan mahar bagi orang yang hendak menikah merupakan sesuatu yang menghambat pernikahan dan menyebabkan kerusakan. Maka hendaknya kaum muslimin sadar akan hal ini dan tidak terbawa arus tradisi yang rusak, rasa sombong, boros, dan menghambur-hamburkan harta. Ditambah lagi, pernikahan juga kerap dililit oleh berbagai biaya lain seperti pesta, kemewahan, pembelian kain dan perhiasan berlebihan yang tidak dimaksudkan selain untuk kebanggaan semata dan memberatkan pundak suami. Semua ini termasuk sikap berlebihan dan merupakan belenggu serta beban yang dihembuskan oleh setan dari kalangan jin dan manusia di jalan menuju pernikahan, agar jalan yang bermanfaat bagi masyarakat ini menjadi terbengkalai.

Pemborosan dalam Acara Pernikahan

Pertanyaan: Di tempat kami, dalam acara pernikahan sering terjadi sebagian peserta pesta melepaskan tembakan senjata, atau membunyikan kembang api, dan semacamnya yang mengandung pemborosan dan menghambur-hamburkan harta tanpa jalan yang syar'i. Apakah hal itu diperbolehkan? Dan apa nasihat Anda bagi orang-orang yang berlebihan dalam boros dan menghambur-hamburkan harta dalam acara pernikahan?

Jawaban: Tidak diragukan lagi bahwa hal ini tidak seharusnya dilakukan, dan tidak boleh bersikap boros dalam pesta-pesta. Pemborosan dalam mengekspresikan kegembiraan, melepaskan tembakan, dan sejenisnya, semuanya merupakan bentuk berlebih-lebihan dan pemborosan, ditambah lagi bahaya yang mungkin ditimbulkannya, karena melepaskan tembakan dan penggunaan senjata bisa saja mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pesta dan kegembiraan dalam rangka pernikahan hendaknya berlangsung dalam batasan yang syar'i dan wajar, tanpa pemborosan dan menghambur-hamburkan harta. Yang kami nasihati kepada saudara-saudara kami adalah bahwa dalam kesempatan semacam ini hendaknya mereka bersikap bijaksana, merayakan dengan perayaan yang tidak mengandung pemborosan dan tabdzir, tidak lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak menimbulkan hal-hal terlarang dan kemungkaran. Semua itu tidak diperbolehkan. Kaum muslimin dilarang berlebihan dalam mengekspresikan kegembiraan dan menghambur-hamburkan harta tanpa manfaat. Setiap sesuatu yang melampaui batasnya akan berbalik menjadi lawannya. Wallahu a'lam.

Kemungkaran dalam Pesta Pernikahan

Pertanyaan: Saya adalah seorang pemuda yang berpegang teguh pada agama saya, alhamdulillah. Saya telah memutuskan untuk menikahi seorang gadis, namun keluarganya saat acara lamaran mengadakan pesta besar dan mendatangkan kelompok-kelompok penyanyi. Dalam pesta itu terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama kami yang lurus. Hal itu terjadi di luar kehendak saya, sebab saya telah memperingatkan mereka, dan saya tidak ikut menanggung biaya pesta tersebut sedikitpun. Namun saya khawatir hal serupa akan terulang pada malam pernikahan. Oleh karena itu saya telah memperingatkan mereka tentang hal semacam itu, dan permasalahan ini sampai pada titik pembatalan akad nikah. Apakah saya benar dalam keteguhan saya ini? Meskipun berujung pada perceraian ataukah tidak? Dan apa nasihat Anda bagi orang-orang yang berlebihan dalam pesta pernikahan dan menghabiskan uang dalam jumlah besar untuk hal yang tidak ada manfaatnya, bahkan bisa mendatangkan dosa dan kemurkaan Allah?

Jawaban: Pertama, kami berterima kasih kepada penanya atas kecemburuannya terhadap agamanya dan atas pengingkarannya terhadap kemungkaran. Kami berharap Allah memberikan pahala kepadanya dan meneguhkannya dalam mengingkari kemungkaran. Tidak diragukan lagi bahwa penyelenggaraan pesta-pesta ini pada saat akad nikah atau saat malam pernikahan merupakan penyimpangan dari apa yang dibawa oleh syariat berupa kemudahan dalam pernikahan, meringankan biayanya, dan membantu terselenggaranya pernikahan dengan segala cara yang memungkinkan. Pesta-pesta

ini, jika terhindar dari kemungkaran, sudah merupakan beban berat bagi suami dan bentuk pemborosan. Adapun jika mengandung kemungkaran dan nyanyian-nyanyian seperti yang disebutkan penanya, atau mungkin juga terjadi percampuran antara laki-laki dan perempuan serta berbagai kemungkaran, maka ini adalah kejahatan lain dan kemungkaran yang lain.

Kesimpulannya, tidak boleh menyelenggarakan pesta-pesta semacam ini karena mengandung pemborosan, menghambat pernikahan dengan biaya yang besar, serta mengandung nyanyian dan hiburan yang merupakan kemungkaran terbesar yang meliputinya. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi hal-hal semacam ini.

Adapun perayaan saat malam pernikahan, jika terbebas dari kemungkaran dan juga terbebas dari pemborosan, misalnya para wanita berkumpul secara terpisah di tempat yang terjaga, dan ada tabuhan rebana untuk mengumumkan pernikahan ini, maka ini adalah sesuatu yang baik dan merupakan sunnah. Adapun jika ada pesta campur baur dan di dalamnya terdapat suara penyanyi laki-laki dan perempuan serta berbagai hal yang diharamkan, maka ini tidak dibenarkan oleh Islam.

Kesimpulannya, Anda benar wahai penanya dalam mengingkari perbuatan ini. Hendaklah Anda tetap menolaknya dan terus mengingkari mereka, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat melalui Anda dan menjadikan Anda teladan yang baik bagi orang lain.

Aborsi (Menggugurkan Kandungan)

Pertanyaan: Saya memiliki seorang teman wanita yang sudah menikah dan memiliki anak-anak. Ketika ia sedang hamil memasuki bulan ketiga atau lebih, ia berusaha menggugurkan janinnya karena ia bekerja dan tidak ingin kehamilan menghalanginya dari pekerjaan tersebut. Ia meminta saya menemaninya menemui dokter untuk melakukan hal itu. Saya pun menemaninya, namun dokter tersebut menolak. Lalu ia bersepakat dengan seorang perawat agar perawat itu menunjukkan kepadanya seseorang yang mau melakukan operasi pengguguran dengan imbalan sejumlah uang yang mereka sebut sebagai "tip". Saya pun benar-benar mengantarkannya, operasi itu dilakukan, dan janinnya digugurkan. Beberapa bulan setelah itu, suami penanya meninggal dunia. Pertama, saya bertanya tentang hukum menggugurkan janin dengan alasan tersebut dan pada bulan usia tersebut. Kedua, tentang hukum menemani dan membantu teman saya melakukan hal itu. Ia dan orang-orang di sekitarnya meyakini bahwa kematian suaminya adalah hukuman atas perbuatannya membantu membunuh satu jiwa. Ketiga, apakah perawat itu berdosa atas peran yang dimainkannya dengan imbalan uang yang diterimanya?

Jawaban: Tidak boleh menggugurkan kandungan, karena hal itu menimbulkan kemudharatan. Tujuan yang disebutkan penanya, yaitu agar bebas bekerja, juga merupakan alasan yang tidak dapat dibenarkan dan tidak dibenarkan secara syariat, karena janin memiliki hak untuk tetap hidup dan hak untuk dijaga serta dihormati. Ia adalah makhluk yang dipercayakan Allah dalam rahimnya, dan wajib baginya bersikap lembut dan menjaga janin itu. Mungkin saja Allah menganugerahkan kepadanya anak ini dan

ia menjadi anak yang saleh yang lebih bermanfaat baginya daripada semua pekerjaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: **"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu"** (Al-Baqarah: 216).

Apa yang dilakukan wanita tersebut adalah sebuah kejahatan, ia wajib bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mengulangi hal serupa. Adapun perawat yang membantunya dan menunjukkan jalan juga berdosa, karena ia membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: **"Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan"** (Al-Maidah: 2).

Tidaklah mustahil bahwa kematian suaminya bisa jadi merupakan hukuman baginya juga. Maka ia wajib bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak melakukan perbuatan semacam ini, baik dirinya maupun muslimah lainnya. Bahkan wajib bagi seorang wanita untuk menghormati janin, menjaganya, bersikap lembut kepadanya, dan tidak lari dari kehamilan serta kehadiran anak, karena mungkin saja ia menjadi hamba yang saleh yang bermanfaat baginya dan bermanfaat melaluinya bagi umat.

Adapun uang yang diterima perawat tersebut juga merupakan uang haram, karena ia mengambilnya sebagai imbalan atas kemaksiatan, dan ia berdosa dalam hal itu.

Kewajiban perawat dan para dokter adalah menasihati wanita-wanita yang ingin menggugurkan kandungan, karena Allah telah mempercayai mereka dengan profesi ini, yaitu profesi kedokteran. Maka wajib bagi mereka menasihati wanita hamil agar bersikap lembut terhadap kandungannya dan mempertahankannya. Tidak boleh bagi mereka membantu

menggugurkannya atau melakukan operasi aborsi, karena jika mereka melakukan itu mereka turut menanggung dosa dan hukumannya. Kami memohon kepada Allah keselamatan. Tidak boleh bagi mereka melakukan aborsi dengan imbalan keserakahan duniawi dan harta duniawi, karena ini dilakukan sebagai imbalan atas kemaksiatan dan kejahatan. Maka wajib bagi mereka bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengemban profesi kedokteran dengan amanah, dan memberikan nasihat yang tulus kepada kaum muslimin.

Pertanyaan: Apakah ada bulan-bulan tertentu yang di dalamnya diperbolehkan menggugurkan janin, dalam keadaan darurat misalnya?

Jawaban: Tidak boleh menggugurkan kandungan. Hanya saja para ulama fikih berpendapat bahwa boleh mengeluarkan nutfah (sperma yang telah membuahi) sebelum 40 hari dengan obat yang mubah, selama masih dalam tahap nutfah, meskipun hal ini pun seharusnya tidak dilakukan karena kehamilan dan keturunan merupakan sesuatu yang dianjurkan.

Pertanyaan: Bagaimana jika kehamilan membahayakan kesehatan ibu, atau ia mengalami rasa sakit yang parah saat hamil?

Jawaban: Tidak, meskipun membahayakan, karena kehamilan memang mengandung kesusahan, tidak diragukan lagi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: **"Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah pula"** (Al-Ahqaf: 15).

Kehamilan tidak diragukan mengandung kesusahan, penyakit, dan kelelahan. Itulah sebabnya hak ibu atas anaknya menjadi sangat besar, sehingga Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewasiatkan untuk berbuat baik kepadanya sebanyak tiga kali, sementara berbuat baik kepada ayah hanya diwasiatkan sekali. Hal itu tidak lain karena penderitaan yang ia tanggung dalam mengandung, melahirkan, dan menyusui berupa bahaya dan risiko. Maka hendaklah ia bersabar dan menanggungnya, dan ia akan mendapatkan pahala, serta mungkin saja anak ini pada akhirnya membawa kebaikan baginya dan bagi masyarakat muslimin. Keberadaan anak-anak sangat diharapkan dan upaya untuk mendapatkan mereka sangat dianjurkan dalam Islam.

Pertanyaan: Saya adalah seorang wanita yang menderita sesak napas. Saya telah menggugurkan dua anak atas perintah dokter, karena ia menasihati saya bahwa anak-anak hanya bisa dilahirkan melalui operasi akibat bahaya dan kuatnya obat-obatan terhadap janin. Dengan persetujuan suami saya, saya menggugurkan kandungan dua kali. Apakah ini haram ataukah ada kafarat yang harus dilakukan? Mohon penjelasannya.

Jawaban: Pertama, menggugurkan kandungan tidak diperbolehkan. Jika kehamilan sudah ada, maka wajib menjaganya. Haram bagi ibu menyakiti kandungan ini atau menggangukannya dengan cara apapun, karena ia adalah amanah yang Allah titipkan dalam rahimnya dan ia memiliki hak. Tidak boleh menyakitinya, merugikannya, atau membinasakannya. Dalam hal ini tidak bisa bersandar pada ucapan dokter, karena ini adalah hukum syariat dan tidak dirujukkan kepada ucapan dokter. Dalil-dalil syariat menunjukkan haramnya aborsi dan menggugurkan kandungan.

Adapun kondisi bahwa ia hanya bisa melahirkan melalui operasi, maka persoalannya sederhana. Operasi bukanlah hal yang berbahaya, banyak wanita yang hanya bisa melahirkan melalui operasi. Ini bukan alasan untuk menggugurkan kandungan, sekalipun ucapan dokter itu benar, padahal ucapan dokter pun masih patut dipertanyakan karena ia adalah manusia yang bisa salah dan bisa benar. Tidak boleh bersandar pada ucapan dokter untuk menggugurkan kandungan. Ini adalah perkara yang serius dan harus sangat berhati-hati. Tidak boleh bagi seorang wanita bermain-main dengan kandungannya, hamil lalu gugurkan, lalu mendengarkan ucapan orang-orang yang lalai dan sembrono.

Kedua, tentang yang Anda tanyakan mengenai kafarat: jika kandungan tersebut sudah ditiupkan ruh kepadanya dan sudah bergerak, kemudian digugurkan, maka ia dianggap telah membunuh satu jiwa. Maka wajib baginya kafarat, yaitu memerdekakan budak. Jika tidak mampu, maka berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai bentuk tobat kepada Allah. Demikian pula jika kandungan telah mencapai usia empat bulan, maka ruh sudah ditiupkan kepadanya. Jika digugurkan setelah itu, maka wajib kafarat sebagaimana disebutkan.

Persoalannya sungguh besar dan tidak boleh dianggap remeh. Jika ia tidak kuat menanggung kehamilan karena kondisi sakit, maka hendaklah ia mengonsumsi obat-obatan yang mencegah kehamilan sebelum terjadi, misalnya dengan mengonsumsi pil yang menunda kehamilan untuk sementara, hingga kesehatannya dan kekuatannya pulih. Adapun jika kehamilan sudah ada, maka ia harus bersabar dan memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

Mengonsumsi Pil KB (Pencegah Kehamilan)

Pertanyaan: Ada sebagian ulama fikih yang membolehkan wanita mengonsumsi pil KB, demikian pula sebagian dokter. Apakah mereka benar dalam apa yang mereka katakan? Mohon penjelasannya.

Jawaban: Saya tidak mengira bahwa ada seorang pun dari ulama fikih yang membolehkan mengonsumsi pil KB kecuali dengan alasan yang dibenarkan secara syariat, misalnya jika wanita tersebut tidak kuat menanggung kehamilan karena membahayakan jiwa dan keselamatannya. Dalam kondisi ini boleh mengonsumsi pil KB karena ia tidak lagi mampu hamil dan kehamilan dapat merenggut nyawanya. Dalam kondisi ini tidak mengapa karena darurat.

Demikian pula mengonsumsi pil KB, atau lebih tepatnya menunda kehamilan untuk sementara waktu karena suatu sebab tertentu, misalnya wanita tersebut sedang sakit atau kelahiran anak terus beruntun sehingga ia tidak mampu memberi gizi kepada anak-anaknya. Ia boleh mengonsumsi pil yang menunda kehamilan agar ia bisa bersiap menyambut kehamilan berikutnya setelah selesai dari kehamilan sebelumnya. Dalam kondisi ini tidak mengapa.

Adapun mengonsumsi pil KB tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat, maka ini tidak diperbolehkan dan haram, karena kehamilan sangat dianjurkan dalam Islam dan keturunan sangat dianjurkan dalam Islam. Jika penggunaan pil tersebut adalah untuk lari dari keturunan dan membatasi kelahiran sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh musuh-musuh Islam tanpa alasan yang

dibenarkan, maka ini haram dan tidak ada seorang pun dari ulama fikih yang mu'tabar yang berpendapat demikian.

Adapun kalangan medis, mereka mungkin mengatakan hal tersebut karena mereka tidak mengetahui hukum-hukum syariat.

Pil Pencegah Haid

Pertanyaan: Saya mendengar dalam program "Nur 'Ala al-Darb" sebuah jawaban atas pertanyaan salah seorang saudari yang bertanya: bolehkah mengonsumsi pil pencegah kehamilan dengan alasan bahwa pil ini dapat mencegah haid agar bisa terus berpuasa di bulan Ramadan? Lalu Yang Mulia Syekh menjawab bahwa hal itu tidak mengapa. Saya katakan bahwa jawaban ini membuat hati saya tidak tenang, karena pil pencegah haid ini bukan dari Islam sama sekali, dan kolonialisme-lah yang memasukkan fitnah ini kepada kita. Jika boleh menggunakannya agar wanita bisa berpuasa, maka boleh pula menggunakannya untuk mencegah kehamilan dan seterusnya. Juga ada beberapa hadits yang dijadikan dalil. Apa pendapat Anda tentang sanggahan ini?

Jawaban: Pendengar ini mencampuradukkan dalam sanggahannya, karena ia menyamakan antara pil KB dengan pil pencegah haid, padahal pil KB adalah jenis tersendiri dan pil pencegah haid adalah jenis yang lain. Yang masuk ke program ini adalah pertanyaan tentang pil pencegah haid saja, bukan pil KB. Pil pencegah haid boleh dikonsumsi oleh wanita jika ia menghentikan haid untuk sementara agar ia bisa menunaikan suatu ibadah seperti haji atau puasa Ramadan. Ini adalah sesuatu yang mubah dan tidak ada halangan, karena pengharaman harus berdasarkan

dalil, dan tidak ada dalil atas haramnya wanita mengonsumsi pil yang mencegah haid darinya. Para ulama fikih pun telah menyatakan kebolehan hal tersebut.

Adapun pil KB, ini tidak pernah masuk ke program sepengetahuan saya. Penanya atau penyangga ini mencampurkan keduanya, maka hendaklah ia memastikan terlebih dahulu sebelum menyangkal.

Adapun dalilnya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengabarkan bahwa haid adalah sesuatu yang Allah tetapkan atas anak-anak perempuan Adam, dan bahwa wanita meninggalkan shalat dan puasa karenanya, maka ini tidak menunjukkan larangannya untuk mengonsumsi sesuatu yang mencegah haid darinya dalam suatu periode tertentu. Tidak ada dalam hadits-hadits tersebut dalil atas haramnya mengonsumsi pil pencegah haid. Ini adalah masalah yang mungkin samar bagi sebagian pemula dalam mencari ilmu, sehingga mereka mengira bahwa jika haid wanita berhenti karena pil, maka puasa dan shalatnya tidak sah saat waktu kebiasaan haidnya meskipun haid tidak keluar. Ini adalah pemahaman yang keliru, karena hukum-hukum haid berupa meninggalkan shalat dan puasa hanya berlaku jika darah haid benar-benar keluar. Adapun jika berhenti dan tidak keluar, maka tidak ada konsekuensi hukum apapun karena ia tidak disebut sebagai wanita yang sedang haid.

Pertanyaan: Apa hukum syariat mengonsumsi pil KB?

Jawaban: Pil KB, ini perlu dirinci. Jika tujuannya adalah memutuskan kehamilan secara permanen, maka ini tidak boleh kecuali ada alasan syar'i, yaitu jika wanita tersebut tidak mampu hamil, kehamilan merenggutnya, atau dikhawatirkan ia akan

binasa. Dalam kondisi ini boleh mengonsumsi pil KB. Jika tujuan mengonsumsi pil KB adalah menunda kehamilan saja, bukan memutuskan secara permanen, dan ini karena alasan yang tepat, misalnya wanita tersebut tidak kuat menanggung kehamilan yang beruntun dan ingin menunda kehamilan berikutnya agar bisa menyusui bayinya yang baru lahir, sementara kesehatannya tidak kuat menanggung kehamilan yang terus beruntun, maka ini tidak mengapa. Yaitu mengonsumsi pil untuk menunda kehamilan agar wanita tersebut bisa menyambut kehamilan berikutnya dalam kondisi dan kesehatan yang baik, karena kehamilan yang beruntun dan berdekatan dapat melemahkan kesehatannya atau membuatnya tidak mampu memberikan gizi yang cukup kepada janin. Dalam kondisi ini diperbolehkan dan tidak mengapa.

Adapun jika mengonsumsi pil untuk mencegah kehamilan karena takut miskin, sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh sebagian orang yang tidak beriman kepada Allah, yang mengatakan bahwa banyaknya keturunan akan menyebabkan kelaparan dan menyempitkan rezeki, maka ini jelas haram, karena ini adalah prasangka buruk kepada Allah. Ini sejalan dengan orang-orang jahiliah yang membunuh anak-anak mereka karena takut miskin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: **"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena kemiskinan; Kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka"** (Al-An'am: 151). Dan firman-Nya: **"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar"** (Al-Isra': 31).

Orang-orang yang mencegah kehamilan dengan tujuan ini menyerupai orang-orang jahiliah dalam prasangka buruk mereka

kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menciptakan satu jiwa pun kecuali Dia telah menetapkan rezeki, amal, dan ajalnya.

Akikah

Pertanyaan: Jika seseorang dikaruniai anak-anak namun belum melaksanakan akikah untuk mereka hingga usia mereka melewati empat tahun, apakah boleh melaksanakan akikah setelah usia tersebut? Jika boleh, apakah diperkenankan menyembelih di luar kota tempat mereka lahir, karena di kota kelahiran mereka tidak ada orang miskin yang membutuhkan daging, sementara ada sebuah desa yang jauh dari tempat kelahiran mereka dan di sana terdapat orang-orang yang berhak menerima sedekah? Apakah boleh menyembelih di sana dan menyedekahkan dagingnya kepada mereka? Atau apakah akikah tidak disyaratkan dagingnya dimakan oleh orang miskin?

Jawaban: Hal itu tidak mengapa. Boleh menyembelih akikah untuk mereka meskipun usianya telah melewati enam bulan. Yang lebih dianjurkan dan lebih utama adalah menyegerakannya, namun jika terlambat maka tidak ada halangan, dan boleh menyembelihnya kapan pun memungkinkan.

Adapun mengenai tempat penyembelihan, tidak ada ketentuan tempat khusus. Boleh menyembelih di kota tempat mereka lahir maupun di tempat lain, karena akikah adalah bentuk pendekatan diri dan ketaatan kepada Allah yang tidak terikat pada tempat tertentu.

Adapun mengenai masalah konsumsi dagingnya, akikah mengikuti hukum kurban: dianjurkan untuk dimakan sebagiannya, disedekahkan sebagiannya, dan dihadiahkan sebagiannya kepada tetangga dan sahabat.

Akikah untuk Anak yang Telah Meninggal

Pertanyaan: Allah menganugerahi saya tiga orang putri, kemudian mereka wafat dalam usia kecil, dan saya belum sempat mengakikahi mereka. Namun saya mendengar bahwa syafaat anak-anak berkaitan dengan akikah. Apakah boleh mengakikahi mereka setelah kematian mereka? Dan apakah boleh menggabungkan akikah ketiganya dalam satu sembelihan, atau masing-masing harus dengan sembelihan tersendiri?

Jawaban: Akikah untuk bayi yang baru lahir adalah sunah muakkad, dan ini adalah pendapat jumhur ulama dan para ahli ilmu. Namun sunah ini berlaku bagi anak-anak yang masih hidup, dan tidak ada persoalan di dalamnya karena merupakan sunah yang telah tetap dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Adapun akikah untuk anak-anak yang telah meninggal, menurut pandangan saya hal itu tidak disyariatkan, karena akikah pada hakikatnya disembelih sebagai tebusan bagi bayi yang lahir, sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatannya, dan untuk mengusir setan darinya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ulama besar Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfatul Mawdud fi Ahkamil Mawlud. Makna-makna ini tidak ada pada anak-anak yang telah meninggal.

Adapun yang disebutkan oleh penanya bahwa akikah berpengaruh pada syafaat anak kepada ayahnya jika diakikahi, maka makna ini tidak benar. Ibnu Qayyim rahimahullah telah mendhaifkannya dan menyebutkan bahwa rahasia di balik akikah adalah:

Pertama: Menghidupkan sunah Ibrahim 'alaihissalam ketika menebus Ismail.

Kedua: Mengusir setan dari bayi tersebut. Makna hadis: *"Setiap anak tergadai dengan akikahnya"* adalah bahwa anak itu tergadai pembebasannya dari setan. Jika tidak diakikahi, ia tetap menjadi tawanan setan. Jika diakikahi dengan akikah yang sesuai syariat, maka dengan izin Allah hal itu menjadi sebab pembebasannya dari setan. Itulah makna yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim.

Bagaimanapun, jika penanya ingin mengakikahi putri-putrinya dan merasa itu baik, maka boleh saja. Namun menurut saya, yang lebih kuat adalah pendapat bahwa hal itu tidak disyariatkan.

Pertanyaan: Mengenai akikah bagi yang masih hidup, kapan waktu terbaik pelaksanaannya?

Jawaban: Yang terbaik adalah pada hari ketujuh, itulah waktu yang paling utama berdasarkan nas. Jika terlambat dari itu maka tidak mengapa, dan tidak ada batas akhir waktunya. Hanya saja sebagian ulama berpendapat bahwa waktunya habis ketika anak sudah besar, sehingga mereka tidak memandang akikah berlaku bagi orang yang sudah dewasa. Namun jumhur ulama berpendapat bahwa hal itu tidak mengapa meskipun anak sudah besar.

Pembatasan Keturunan

Pertanyaan: Apa hukum syariat mengenai pembatasan keturunan? Mohon penjelasannya, semoga Allah memberi manfaat kepada Anda.

Jawaban: Mengharap keturunan dan anak adalah perkara yang disyariatkan, yaitu untuk memperbanyak jumlah umat. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menganjurkan untuk menikahi wanita yang penyayang dan subur, dan beliau bersabda: *"Sesungguhnya aku membanggakan banyaknya kalian di hadapan umat-umat lain."*

Maka mengharap keturunan adalah perkara yang disyariatkan bagi umat Islam, dan sudah seharusnya diperhatikan serta didorong.

Adapun pembatasan keturunan, ini adalah tipu daya busuk yang disisipkan oleh musuh-musuh Islam kepada kita, dengan tujuan melemahkan umat Islam dan mengurangi jumlah mereka. Pembatasan keturunan tidak diperbolehkan dalam Islam dan dilarang, karena bertentangan dengan tujuan syariat yaitu memperbanyak anggota umat dan memperbanyak tenaga produktif dalam masyarakat, serta merupakan penyalahgunaan potensi yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk memakmurkan alam semesta ini.

Keturunan itu diperlukan, dan dengannya akan terwujud kemaslahatan bagi individu, kelompok, dan umat. Gagasan pembatasan keturunan ini adalah gagasan yang disisipkan kepada umat Islam, dan barangkali telah mempengaruhi sebagian orang yang lalai atau lemah imannya, sehingga mereka terpengaruh olehnya. Kewajiban mereka adalah menghapus gagasan ini dari diri mereka, mengharap keturunan, dan memperbanyaknya. Rezeki

ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyaknya keturunan mendatangkan kebaikan, karena Allah tidak menciptakan satu jiwa pun kecuali Dia juga menciptakan rezekinya dan memudahkan apa yang diperlukan untuk kemaslahatan hidupnya. Rezeki ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala.

Mereka yang mengeluh atau mengancam dengan krisis ekonomi, bahwa bertambahnya penduduk akan mengakibatkan kelangkaan bahan pangan dan rezeki, ini semua adalah bisikan setan dan para pembantu setan yang tidak beriman kepada Allah dan ketentuan-Nya.

Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka bertawakkal dan bersandar kepada-Nya. **"Dan barang siapa bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya."** (Ath-Thalaq: 3).

Ketika orang-orang musyrik dahulu membunuh anak-anak mereka karena takut kemiskinan, Allah melarang mereka dari itu, berfirman: **"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar."** (Al-Isra': 31). Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: **"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka."** (Al-An'am: 151).

Ini semua menunjukkan bahwa rezeki ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa setiap jiwa telah Allah tetapkan rezekinya, dan dengan banyaknya keturunan akan bertambah

rezeki, bertambah hasil produksi, dan bertambah pula tenaga kerja.

Menikahkan Anak

Pertanyaan: Saya adalah seorang pemuda berusia 23 tahun, alhamdulillah saya orang yang baik. Ayah saya sudah tua, dan karena kondisi keluarga ia meninggalkan rumah dan pergi ke luar negeri, meninggalkan keluarga. Ia selalu bersikap sangat keras kepada saya, dan saya tidak pernah sekali pun merasakan kasih sayangnya, padahal saya adalah satu-satunya anaknya. Allah menakdirkan saya pergi ke luar negeri dan bertemu dengannya, namun ia tidak terpikirkan untuk membantu saya menikah, padahal ia memiliki harta sementara saya hanya memiliki gaji yang habis untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan di atasnya saya berutang kepada orang-orang untuk memenuhi kebutuhan yang saya tanggung sebagai pengganti dirinya setelah ia pergi. Apakah syariat mewajibkan ayah saya untuk menanggung biaya pernikahan saya? Dan apa yang harus saya lakukan terhadapnya, sedangkan ia adalah orang yang sangat keras kepala, hanya mau melakukan apa yang ia anggap benar, meskipun ia rajin salat malam dan menjalankan seluruh ibadah? Ia mengatakan bahwa saya sudah berpendidikan dan ia tidak memiliki kewajiban apa pun lagi terhadap saya, padahal ia tahu betul bahwa gaji saya tidak sebanding dengan kebutuhan keluarga yang ia tinggalkan. Apakah menikahkan anak wajib bagi ayahnya?

Jawaban: Pertama, kami menyarankan Anda untuk berbakti kepada ayah Anda dan berbuat baik kepadanya. Meskipun ayah Anda sebagaimana yang Anda sebutkan terkadang bersikap keras

kepada Anda, tetaplah bersabar, menahan diri, dan berbuat baik kepadanya. Jangan mengeluh betapapun banyaknya kebaikan yang Anda lakukan kepada orang tua, karena itu adalah amal saleh. Manusia diperintahkan untuk membalas keburukan dengan kebaikan terhadap sesama manusia, apalagi terhadap orang tua dan orang yang paling dekat dengannya. Saya tidak melihat adanya alasan yang membenarkan keluhan Anda terhadapnya. Justru Anda harus bersabar dan tidak memperlihatkan hal ini kepada orang lain. Allah yang Maha Agung tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Seberapa pun bakti dan kebaikan yang Anda berikan kepada orang tua Anda, itu adalah kewajiban Anda.

Adapun soal kewajiban menikahkan Anda, ini memerlukan perincian. Ayah wajib menikahkan anaknya jika sang anak fakir, tidak memiliki apa pun, dan tidak mampu menikah, karena hal itu termasuk dalam kewajiban nafkah, dan nafkah kepada kerabat yang membutuhkan adalah wajib bagi kerabat yang mampu, termasuk di dalamnya menikahkannya dan menjaganya dari perbuatan yang tidak senonoh.

Adapun jika anak mampu menikah dan mampu berusaha, sebagaimana yang Anda sebutkan bahwa Anda berpendidikan, memiliki pekerjaan dan penghasilan, maka ayah Anda tidak wajib menikahkan Anda, dan Anda harus menikah dari penghasilan dan usaha Anda sendiri.

Bagaimanapun, yang saya anjurkan adalah agar Anda bertawakkal kepada Allah, berusaha, dan bekerja.

Hikmah Diharamkannya Menghimpun Dua Wanita yang Bersaudara dalam Pernikahan

Pertanyaan: Apa hikmah diharamkannya menghimpun dua saudara perempuan dalam satu pernikahan, atau menghimpun istri dengan bibi dari pihak ayah atau bibi dari pihak ibunya?

Jawaban: Hikmahnya, wallahu a'lam, adalah untuk memelihara hak kekerabatan dan menjaga silaturahmi. Karena menikahi wanita yang masih kerabat, seperti bibi dari pihak ayah atau bibi dari pihak ibu bersama keponakannya, akan menimbulkan putusnya hubungan kekerabatan akibat rasa cemburu dan persaingan di antara para madu satu sama lain. Hal ini menyebabkan terputusnya tali silaturahmi. Karena itulah, wallahu a'lam, pembuat syariat melarang menghimpun seorang wanita dengan bibi dari pihak ayahnya, dan melarang menghimpun seorang wanita dengan bibi dari pihak ibunya.

Talak Tidak Berlaku Sebelum Pernikahan

Pertanyaan: Sebelum saya menikah, terjadi perselisihan antara saya dan ayah saya, lalu saya berkata kepadanya: "Haram bagiku istri yang maharnya kamu bayarkan dengan uangmu." Setelah sekitar satu tahun berlalu dan perselisihan di antara kami telah mereda, ayah saya melamar salah seorang gadis untuk saya dan meminangnya. Kami tidak ingat saat itu akan pernyataan pengharaman yang pernah saya ucapkan sebelumnya. Pernikahan pun benar-benar terlaksana, dan istri saya telah melahirkan empat orang anak. Apa hukum dalam masalah ini? Apakah pengharaman atau talak yang diucapkan seseorang sebelum menikah

berpengaruh setelah pernikahan atau tidak? Diketahui bahwa saya telah mengembalikan kepada ayah saya semua yang ia keluarkan untuk pernikahan saya tersebut.

Jawaban: Pertama, tidak boleh bagi Anda marah kepada ayah Anda, berdebat dengannya, hingga kemarahan membawa Anda sampai pada taraf ini, karena ayah memiliki hak dan wajib bagi anak untuk bersikap sopan, tunduk, menghormati, dan memuliakan orang tua. Adapun apa yang terjadi dari Anda, Anda telah bersalah dalam hal itu. Anda harus bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon ampunan-Nya, dan meminta maaf kepada ayah Anda.

Adapun mengenai sumpah yang Anda ucapkan agar ayah Anda tidak membayarkan sesuatu, dengan maksud memutus jasanya, bukan karena bermaksud mengharamkan, bukan bermaksud zhihar, bukan bermaksud talak, melainkan Anda bermaksud melarang ayah Anda dari membayarkan sesuatu karena Anda marah dan ingin memutus jasanya, jika itulah maksud Anda dan itulah yang tampak dari situasi antara Anda dan ayah Anda, maka Anda wajib membayar kafarat sumpah. Allah ta'ala berfirman: **"Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu demi mencari keridaan istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang"** hingga firman-Nya: **"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu."** (At-Tahrim: 2).

Pertanyaan: Namun ini terjadi sebelum akad nikah sama sekali?

Jawaban: Ini dianggap sumpah, maka berlaku kafarat sumpah baginya.

Adapun jika yang dimaksud adalah zhihar atau talak sebelum menikah, maka ini menjadi bahan perbedaan pendapat di kalangan ulama: apakah jika seseorang melakukan zhihar atau menjatuhkan talak sebelum menikah, misalnya dengan berkata: "Jika aku menikahi seorang wanita atau menikahi si fulanah, maka ia bagiku seperti punggung ibuku," atau berkata: "Jika aku menikahi seorang wanita atau menikahi si fulanah, maka ia tertalak," apakah talak dan zhihar yang mendahului akad nikah itu berlaku atau tidak?

Pendapat mazhab sejauh yang saya ketahui adalah bahwa itu tidak berlaku, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Talak hanyalah bagi yang memegang betis,"* yakni bagi suami. Sedangkan dalam keadaan mengucapkan sumpah itu ia belum berstatus suami.

Demikian pula, seseorang tidak menanggung nazar atas sesuatu yang tidak ia miliki, dan ia tidak memiliki apa pun saat mengucapkan kata-kata tersebut. Maka yang benar adalah tidak ada kewajiban apa pun baginya, tidak jatuh talak dan tidak berlaku zhihar, jika diucapkan sebelum akad nikah.

Pendapat kedua dari ulama adalah bahwa jika ia menikahinya, maka berlaku apa yang telah ia dahulukan berupa zhihar atau talak.

Hukum Asal Pernikahan Tetap Berlangsung

Pertanyaan: Saya adalah seorang wanita yang telah menikah selama 15 tahun dan memiliki enam orang anak. Setelah masa itu, saya mengetahui bahwa saya pernah menyusu bersama saudara perempuan suami saya dari pihak ayah. Saya pernah mendengar

hadis yang menyatakan bahwa air susu itu milik ayah (laban al-fahl). Jika demikian, apa yang harus kami lakukan sekarang? Dan bagaimana dengan anak-anak kami? Suami saya juga telah memberitahu hal ini kepada istrinya yang lain namun ia tidak peduli. Apa hukum dalam masalah ini?

Jawaban: Ya, air susu itu milik ayah sebagaimana yang Anda sebutkan, ini adalah masalah laban al-fahl yang sudah terkenal di kalangan ulama. Pendapat yang benar adalah bahwa hal itu menetapkan keharaman. Jika seorang wanita menyusui dari salah satu istri seseorang, maka anak-anak laki-laki orang tersebut haram dinikahi olehnya, baik ia menyusui dari ibu kandung orang itu maupun dari istri ayahnya.

Namun permasalahan yang disebutkan ini, selama akad telah dilaksanakan dan pernikahan telah terjadi, maka hukum asalnya adalah pernikahan tetap berlangsung, hingga terbukti adanya susuan yang mengharamkan sebanyak lima kali susuan yang jelas. Jika terbukti bahwa ia menyusui dari salah satu istri ayah suaminya sebanyak lima kali susuan yang jelas, maka wajib dipisahkan antara keduanya dan haram bagi suaminya, sedangkan yang telah berlalu dianggap sebagai pernikahan syubhat dan anak-anak tetap dinasabkan kepadanya.

Adapun selama hanya berupa kabar bahwa ada susuan tanpa diketahui bagaimana susuan itu terjadi dan berapa jumlahnya, maka hukum asalnya adalah pernikahan tetap berlangsung. Ia tetap istrinya selama belum terbukti adanya susuan yang mengharamkan.

Berhias bagi Wanita Setelah Masa Idah Berakhir

Pertanyaan: Apakah boleh bagi wanita yang telah selesai masa idahnya, baik idah talak maupun idah wafat, untuk berhias ketika menerima lamaran? Dan jika hal itu dibolehkan, apakah tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa wanita tidak boleh menampakkan perhiasannya kecuali kepada suaminya atau mahramnya?

Jawaban: Boleh bagi wanita yang telah selesai masa idahnya, baik karena talak maupun karena kematian suami, untuk berhias dengan apa yang Allah halalkan baginya secara wajar, berdasarkan firman Allah ta'ala: **"Maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri menurut cara yang patut."** (Al-Baqarah: 234). Yakni dengan cara yang sudah lazim dan tidak menimbulkan fitnah serta tidak mengandung kerusakan. Ia boleh berhias dengan celak, pacar, dan memakai pakaian yang indah.

Namun bukan berarti ia boleh tampil di hadapan laki-laki dengan perhiasan itu, karena haram baginya menampakkan perhiasannya kepada laki-laki yang bukan mahram, baik ia sedang dalam masa idah maupun tidak. Haram bagi wanita muslimah untuk tampil di hadapan laki-laki dengan sesuatu yang menarik perhatian kepada perhiasan tubuhnya atau perhiasan pakaiannya.

Hal ini tidak bertentangan dengan firman Allah ta'ala: **"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka."** (An-Nur: 31). Karena yang dimaksud adalah ia berhias di dalam rumahnya dan di hadapan sesama wanita. Adapun tampil di hadapan laki-laki dengan memperlihatkan

perhiasannya, maka hal itu tidak diperbolehkan secara mutlak, baik bagi dirinya maupun bagi wanita muslimah lainnya.



KITAB KELUARGA

Berbuat Baik kepada Orang Tua Meskipun Ia Berbuat Buruk

Pertanyaan: Seorang laki-laki menceraikan istrinya dalam keadaan hamil. Setelah melahirkan, Allah menganugerahinya seorang anak laki-laki. Sang ibu pun mengasuh dan membesarkannya hingga ia dewasa dan menikah, tanpa sang ayah memberikan bantuan atau nafkah apa pun. Apakah anak itu wajib berbuat baik dan berbakti kepada ayahnya, meskipun sang ayah tidak pernah merawatnya dan ia tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah?

Jawaban: Ya, anak memiliki kewajiban terhadap orang tuanya, meskipun orang tua itu lalai dalam mendidiknya dan menafkahnya. Karena masing-masing dari orang tua dan anak memiliki hak atas yang lainnya. Jika orang tua lalai terhadap hak anaknya, maka ia menanggung dosa atas kelalaian itu. Namun hal itu tidak menggugurkan haknya atas sang anak. Maka anak tetap wajib berbakti dan berbuat baik kepadanya.

Seorang muslim dituntut untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya, meskipun bukan orang tuanya. Allah ta'ala berfirman: **"Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah dengan cara yang lebih baik."** (Fussilat: 34). Dan Allah ta'ala berfirman: **"Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah."** (Asy-Syura: 40). Seorang muslim dituntut untuk membalas keburukan dengan kebaikan terhadap sesama manusia, apalagi terhadap orang tuanya, tentu kewajiban itu lebih ditekankan lagi.

Berbakti kepada Orang Tua

Pertanyaan: Saya adalah seorang pemuda berusia 19 tahun. Ayah saya meninggal dalam keadaan tidak ridha terhadap saya, dan perasaan ini terus menghantui saya siang dan malam. Apa yang bisa saya lakukan sekarang untuk menenangkan hati nurani saya yang sangat tersiksa?

Jawaban: Anak wajib berbakti kepada orang tuanya, tidak membuatnya marah, dan tidak mendurhakai keduanya, karena hak orang tua sangat besar. Namun jika seseorang terlanjur berbuat buruk kepada orang tuanya, maka ia wajib meminta maaf dan memohon kemaafan darinya, serta meminta pengampunan selagi orang tua itu masih hidup.

Adapun jika orang tua telah meninggal dalam keadaan seperti itu, yakni marah kepada anaknya, maka tidak ada yang tersisa kecuali agar sang anak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon ampunan-Nya atas apa yang telah terjadi, dan melakukan amal kebaikan untuk orang tuanya setelah kematiannya, dengan cara bersedekah atas namanya, mendoakannya, memohonkan ampunan untuknya, dan memperbanyak hal itu, semoga Allah meringankan beban dosa sang anak atas haknya terhadap orang tuanya.

Bersiasat demi Kebaikan Orang Tua

Pertanyaan: Ayah saya mengidap penyakit yang memerlukan operasi bedah, namun ia tidak mau menjalaninya. Saya pun bersiasat dan melaksanakan operasi tersebut tanpa

sepengetahuan dan persetujuannya, dengan tujuan kasih sayang dan harapan kesembuhannya dari penyakit yang ia derita. Jika misalnya terjadi kematian akibat operasi yang saya usahakan ini, apakah saya menanggung dosa atas hal itu?

Jawaban: Anda menyebutkan bahwa ayah Anda mengidap penyakit dan memerlukan operasi bedah, namun ia tidak mau menjalaninya, dan Anda terus mendesaknya atau bersiasat hingga operasi dilaksanakan. Apakah Anda berdosa atas hal itu?

Tidak ada keberatan bagi Anda dalam hal itu insya Allah, karena Anda menginginkan kebaikan dan kemaslahatan baginya, bukan bermaksud membahayakannya. Maka tidak ada keberatan bagi Anda, bahkan Anda adalah orang yang berbuat baik dan diharapkan mendapat pahala insya Allah.

Dan bahkan seandainya ayah Anda meninggal akibat operasi tersebut, selama operasi itu dilaksanakan sesuai prosedur medis yang benar, tidak ada kelalaian di dalamnya, dokternya adalah ahlinya, dan syarat-syaratnya terpenuhi, maka tidak ada keberatan bagi Anda dalam hal itu. Karena Anda adalah orang yang berbuat baik, dan Allah ta'ala berfirman: **"Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik."** (At-Taubah: 91). Wallahu ta'ala a'lam.

Keberatan kepada Orang Tua

Pertanyaan: Ayah saya menjual rumah yang kami tinggali beserta kebunnya dengan harga yang sangat murah tanpa memberitahu saya. Saya selama ini selalu berada di sisinya dan taat kepadanya — alhamdulillah hal itu masih berlanjut hingga sekarang. Ia tidak lagi memiliki harta lain, sementara saya sangat membutuhkan keduanya dan mampu menebusnya kembali dari

pembeli dengan harga yang telah disepakati. Namun sayangnya, ayah saya tidak mau menerima hal itu. Ia tidak memiliki alasan syar'i selain mengklaim bahwa ia telah membesarkan dan mendidik saya atas biayanya sendiri, sehingga menurutnya saya tidak lagi memiliki hak apapun atasnya — meski saya sangat membutuhkan rumah tersebut. Pertanyaan saya: apakah akad jual beli ini sah atau batal? Apakah saya tidak memiliki hak terhadap pihak lain yang membeli rumah saya — tempat saya dilahirkan dan dibesarkan? Apakah saya memiliki hak syuf'ah (hak untuk membeli kembali)? Perlu diketahui bahwa kini telah berlalu lebih dari 10 bulan sejak tanggal penjualan. Apakah lamanya waktu berpengaruh terhadap boleh atau tidaknya pengembalian? Mohon pencerahannya, semoga Allah memberkahi kalian.

Jawaban: Apa yang Anda sebutkan tentang berbakti kepada ayah Anda, selalu berada bersamanya, dan mendampingi — itu adalah kewajiban yang harus Anda lakukan dan Anda patut diapresiasi atas hal itu. Anda akan mendapatkan pahala di sisi Allah atas perbuatan tersebut, insya Allah.

Adapun mengenai apa yang Anda sebutkan bahwa ayah Anda menjual rumah dan kebunnya dengan harga murah tanpa memberitahu Anda — apakah Anda berhak untuk mengajukan keberatan dan menggunakan hak syuf'ah atau tidak?

Jawabannya: selama ayah Anda masih dalam kondisi cakap hukum dan berakal sehat dalam setiap tindakannya, maka Anda tidak berhak mengajukan keberatan kepadanya. Penjualannya dianggap sah dan mengikat. Anda tidak memiliki hak untuk menyanggahnya selama ia tidak berada di bawah perwalian karena ketidakcakapan bertindak atau kekurangan dalam pengambilan keputusan. Anda juga tidak memiliki hak syuf'ah, karena Anda

bukan mitra kepemilikan dalam rumah atau kebun tersebut. Hak syuf'ah hanya berlaku bagi pihak yang memiliki status sebagai mitra, sedangkan Anda bukan mitra dalam hal itu. Anda tidak memiliki hak syuf'ah maupun hak untuk mengajukan keberatan, selama ayah Anda masih memiliki kondisi akal yang memungkinkannya bertindak secara sah menurut syariat. Namun apabila kondisinya tidak demikian — yakni jika kemampuan berpikirnya terganggu — maka hal itu menjadi wewenang hakim untuk meninjau perkaranya. Hakim berhak membatalkan akad jika terbukti syarat-syarat syar'inya tidak terpenuhi.

Pertanyaan: Artinya, apakah hak anak atas ayahnya untuk mendapatkan tempat tinggal berakhir begitu ia baligh, ataukah ketika ia menikah?

Jawaban: Hak anak atas nafkah dari ayahnya berakhir ketika ia sudah mampu mencukupi dirinya sendiri — yakni saat ia sudah dewasa dan mampu bekerja serta mandiri dari penghasilannya sendiri. Namun selama ia masih kecil, atau sudah dewasa tetapi belum mandiri dan belum mampu bekerja, maka kewajiban nafkah ayah kepadanya tetap berlanjut hingga ia mandiri, berdasarkan ikatan kekerabatan.

Pertanyaan: Mengenai hak syuf'ah secara umum — terlepas dari kasus ini — apakah lamanya waktu berpengaruh terhadap ada atau tidaknya hak syuf'ah?

Jawaban: Lamanya waktu berpengaruh apabila pihak yang berhak atas syuf'ah mengetahui adanya jual beli namun membiarkannya tanpa mengajukan tuntutan syuf'ah. Dalam kondisi demikian, hak syuf'ah gugur seiring berlalunya waktu — jika

ia mengetahuinya dan tidak ada halangan yang mencegahnya untuk menuntut hak syuf'ah tersebut.

Namun apabila mitra kepemilikan tidak mengetahui adanya jual beli, maka ia tetap memiliki hak syuf'ah meskipun telah berlalu beberapa tahun.

Ayah yang Melarang Menjenguk Putrinya

Pertanyaan: Keponakan saya menikahi putri saya lebih dari 20 tahun yang lalu. Kini ia menolak dan melarang saya menemui putri saya dan cucu-cucu perempuan saya. Apa pandangan syariat dalam hal ini? Mohon beri saya penjelasan, semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan.

Jawaban: Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menyambung silaturahmi dan melarang memutusnya. Apa yang Anda sebutkan — bahwa suami putri Anda melarang Anda menemui putri Anda dan anak-anaknya — adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Sebab hal itu memaksa Anda memutus silaturahmi dan menghalangi Anda dari menyambung hubungan kekeluargaan yang telah Allah wajibkan atas Anda. Selain itu, ia juga telah merampas hak Anda untuk melihat anak-anak Anda sendiri, padahal seorang ayah tentu sangat menyayangi anak-anaknya dan rindu melihat mereka. Dengan demikian, ia telah memisahkan Anda dari anak-anak Anda, dan ia berdosa dalam hal itu.

Kecuali jika ia memiliki alasan syar'i yang membenarkan tindakannya — misalnya, jika kunjungan atau akses Anda kepada

mereka menimbulkan kerusakan nyata. Dalam kondisi demikian, tindakannya memiliki dasar dan ia boleh mencegahnya.

Adapun jika tidak ada kerusakan yang ditimbulkan, maka haram baginya menghalangi seseorang dari saudaranya — terlebih antara orang tua dan anak-anaknya. Wallahu ta'ala a'lam.

Menasihati Orang Tua

Pertanyaan: Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk amar makruf nahi mungkar. Apakah menasihati orang tua ketika salah satu dari keduanya berbuat kesalahan termasuk perbuatan durhaka? Mohon jawaban kalian, semoga Allah memberkahi kalian.

Jawaban: Ya, Allah Yang Maha Agung memerintahkan amar makruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan. Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya — dan itulah selemah-lemah iman."* Dalam riwayat lain disebutkan: *"Dan di balik itu tidak ada iman meski seberat biji sawi."*

Kedua orang tua dan selain mereka kedudukannya sama dalam hal ini. Wajib mengingkari perbuatan mereka apabila melakukan kemaksiatan, dan wajib menasihati mereka. Ini termasuk bentuk berbakti yang paling utama. Ini bukan durhaka seperti yang disangka oleh penanya, melainkan justru merupakan bentuk bakti — karena Anda menginginkan keselamatan dan kebebasan mereka dari api neraka.

Anda tentu mendengar apa yang Allah Azza wa Jalla kisahkan tentang Ibrahim Al-Khalil, bahwa ia memulai dengan menasihati ayahnya: **"(Ingatlah) ketika ia berkata kepada ayahnya, 'Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan Yang Maha Pengasih. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir bahwa engkau akan ditimpa azab dari Tuhan Yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan.'" (Maryam: 42-45)**

Ibrahim Al-Khalil 'alaihis shalatu was salam memulai dengan menasihati ayahnya dan mengajaknya kepada Allah Azza wa Jalla, serta berusaha menyelamatkannya dari neraka. Ini menunjukkan bahwa menasihati orang tua termasuk kewajiban yang paling ditekankan, dan hendaknya dimulai dari keduanya sebelum orang lain. Ini adalah bentuk bakti dan merupakan seagung-agungnya bakti kepada mereka. Namun demikian, nasihat itu haruslah disampaikan dengan hikmah, nasihat yang baik, tutur kata yang lembut, dan cara yang santun. Berlaku lemah lembutlah kepada mereka sepenuhnya, semoga Allah Azza wa Jalla berkenan memberi mereka petunjuk.

Amalan yang Bermanfaat bagi Orang Tua

Pertanyaan: Amalan apa sajakah yang bermanfaat bagi orang tua, baik ketika masih hidup maupun setelah wafat? Mohon pencerahannya, semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan.

Jawaban: Amalan-amalan yang bermanfaat bagi orang tua ketika mereka masih hidup adalah berbakti kepada mereka dan berbuat baik kepada mereka melalui ucapan dan perbuatan, memenuhi kebutuhan mereka seperti nafkah, tempat tinggal, dan sebagainya, memberikan ketenangan, bertutur kata yang baik, serta melayani mereka.

Berbuat baik kepada mereka dengan setiap ucapan maupun perbuatan, berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak."** (Al-Isra: 23)

Khususnya saat keduanya atau salah satunya telah lanjut usia dan tinggal bersama Anda, maka wajib bagi seorang anak untuk bersikap lembut kepada mereka, memperlakukan mereka dengan penuh kasih, dan berbuat baik kepada mereka, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, 'Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.'"** (Al-Isra: 23-24)

Maka wajib bagi seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya selama mereka masih hidup dengan segala bentuk bakti yang ia mampu lakukan — terlebih saat keduanya atau salah satunya telah mencapai usia tua atau kelemahan dan membutuhkan bantuan serta pelayanannya.

Adapun setelah keduanya wafat, maka bentuk bakti yang masih dapat dilanjutkan adalah: mendoakan mereka, bersedekah atas nama mereka, melaksanakan haji dan umrah untuk mereka, melunasi utang-utang mereka jika ada, menyambung silaturahmi yang berkaitan dengan mereka, berbuat baik kepada sahabat-sahabat mereka — karena hal itu menyenangkan dan melegakan hati mereka — serta menyembelih kurban atas nama mereka. Inilah perkara-perkara yang tetap bernilai sebagai bakti kepada orang tua setelah kepergian mereka.

Paman dari Pihak Ayah dan Ibu Termasuk Mahram

Pertanyaan: Apakah seorang wanita boleh membuka wajahnya di hadapan saudara laki-laki ibu dari pihak ayah (paman ibu), atau saudara laki-laki ibu dari pihak ibu (paman ibu dari jalur ibu)? Apakah boleh pula membuka wajahnya di hadapan saudara laki-laki ayah dari pihak ayah (paman ayah), atau saudara laki-laki ayah dari pihak ibu (paman ayah dari jalur ibu)? Dengan kata lain, apakah orang-orang tersebut termasuk mahram baginya? Saya pernah diberitahu bahwa wanita ini termasuk keturunan mereka, sementara mereka adalah asal-usulnya, sehingga mereka menjadi mahram baginya. Apakah ini benar, wahai Syekh?

Jawaban: Ya. Apabila ayahmu memiliki paman kandung — baik dari pihak ayah maupun ibu — atau memiliki paman dari pihak ibu, maka mereka termasuk mahrammu. Sebab paman ayahmu adalah pamanmu juga, dan paman dari pihak ibu ayahmu adalah pamanmu dari jalur ibu pula.

Demikian pula paman ibumu — yakni saudara laki-laki ayah ibumu dari jalur nasab, baik sekandung dari ayah maupun dari ibu — begitu pula paman ibumu dari jalur ibu, yakni saudara laki-laki ibunya (berarti saudara nenekmu) — maka ia menjadi pamanmu atau pamanmu dari pihak ibu, dan ia adalah mahrammu.

Adapun pernyataanmu bahwa mereka adalah asal-usul, maka itu tidak tepat. Mereka bukan asal-usul, melainkan termasuk kerabat samping (hawasyi). Mereka adalah paman dari asal-usulmu, atau paman dari jalur ibu dari asal-usulmu. Namun hukumnya tetap sama — mereka adalah mahrammu, sebagaimana yang pernah disampaikan kepadamu.

Membantu Kerabat

Pertanyaan: Saya memiliki seorang paman yang juga tetangga saya. Ia mengalami gangguan pada kedua kakinya dan tidak mampu bekerja kecuali pada pekerjaan-pekerjaan ringan. Ia memiliki anak-anak dan membutuhkan bantuan. Namun ia tidak rutin menjalankan shalat, dan ia meyakini aliran-aliran tasawuf serta mengikuti para syekh-syekhnya, dan turut melaksanakan ritual-ritualnya. Apakah bantuan kami kepadanya diperbolehkan? Mohon pencerahannya, semoga Allah memberi kalian manfaat.

Jawaban: Wajib menasihati orang ini yang mengikuti aliran-aliran tasawuf dan turut serta dalam pelaksanaannya. Harus dijelaskan kepadanya bahwa aliran-aliran ini adalah aliran yang mengandung bid'ah, bahkan bisa jadi mengandung kemusyrikan. Sebab dalam kalangan sufi terdapat keyakinan-keyakinan syirik terhadap para syekh dan tokoh-tokoh aliran — seperti keyakinan bahwa mereka dapat memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat, atau bahwa mereka mengetahui sebagian perkara ghaib, dan sebagainya. Ini termasuk bentuk kemusyrikan. Hal semacam ini banyak terdapat dalam aliran-aliran tasawuf dewasa ini — keyakinan kepada para syekh dan tokoh-tokoh aliran bahwa mereka bisa menyembuhkan orang sakit, mengangkat kesusahan, atau mengetahui hal-hal ghaib, dan sebagainya.

Maka wajib bagi kalian untuk menasihatnya dan menjelaskan kepadanya kesesatan yang terdapat dalam aliran-aliran ini. Jelaskan bahwa jalan yang disyariatkan adalah jalan Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya, serta jalan yang ditempuh oleh para salafus shalih dalam hal ilmu dan amal. Ajaklah ia untuk meninggalkan aliran-aliran tasawuf tersebut dan menempuh jalan yang sesuai syariat — jika ia benar-benar menginginkan keselamatan bagi dirinya serta terjaganya agama dan akidahnya.

Jika ia tidak mau menerima nasihat, tidak bertobat, dan tidak meninggalkan aliran-aliran tasawuf itu, maka kalian wajib memboikotnya — apabila boikot tersebut memberikan efek jera dan menghentikannya.

Adapun jika ia memiliki keluarga yang membutuhkan dan memerlukan bantuan, maka tidak ada halangan untuk memberikan mereka sesuatu berupa sumbangan atau sedekah, karena

kebutuhan, kemiskinan, dan kezururan mereka. Namun kondisi orang ini sebagaimana yang kalian sebutkan tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena bisa jadi ia terus-menerus dalam kondisi tersebut karena ketidaktahuan — dan seandainya dijelaskan kepadanya, niscaya ia akan meninggalkannya. Terlebih ia adalah orang yang sakit dan tidak berdaya. Jika kalian mengingatkannya bahwa aliran-aliran tersebut tidak mengandung kebaikan apapun, semoga Allah memberinya petunjuk melalui kalian dan menyelamatkannya melalui kalian. Hal itu pun akan mendatangkan pahala bagi kalian dan baginya, insya Allah.

Berbuat Baik kepada Anak-anak

Pertanyaan: Kami — alhamdulillah — berpegang teguh pada agama yang lurus: kami mengerjakan shalat fardhu dan sunnah, berpuasa fardhu dan tathawwu'. Namun permasalahan kami adalah ayah kami yang memperlakukan kami dengan buruk di rumah — seperti memperlakukan hewan ternak, bahkan mungkin lebih buruk dari itu. Padahal kami sangat menghormati dan memuliakan beliau, menyediakan segala sarana kenyamanan dan ketenangan baginya. Namun demikian, ia memperlakukan kami dan ibu kami dengan sangat buruk. Ia tidak memanggil kami kecuali dengan nama-nama hewan yang paling hina. Ia selalu mendoakan keburukan atas kami dan mengkritik kami karena terlalu berpegang pada agama. Selain itu, ia sering menggungjing orang-orang dan menyebarkan adu domba di antara mereka — semua itu ia lakukan bersamaan dengan shalatnya dan puasanya, karena ia memang menjaga shalat fardhu di masjid. Namun ia tidak berhenti dari kebiasaan buruk ini, sehingga menimbulkan kegelisahan dan kejenuhan bagi kami dan ibu kami. Kami sudah

kelelahan menanggungnya dan tidak sanggup lagi hidup bersamanya dalam kondisi seperti ini. Apa nasihat kalian untuk beliau? Dan apa kewajiban kami terhadapnya? Semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan.

Jawaban: Pertama: seorang ayah wajib berbuat baik kepada anak-anaknya dan memperlakukan mereka dengan kelembutan pada waktunya serta ketegasan pada waktunya pula. Ia tidak boleh selalu keras dan tidak boleh pula selalu lunak, melainkan menggunakan apa yang paling sesuai pada setiap situasi – karena ia adalah seorang pendidik dan orang tua. Wajib baginya untuk senantiasa menerapkan apa yang terbaik bagi anak-anaknya: jika ia melihat kebaikan dari mereka, ia tidak bersikap keras kepada mereka; jika ia melihat keburukan dari mereka, ia bersikap tegas dengan kadar yang dapat mencegah mereka dari keburukan tersebut. Hendaklah ia bijaksana dalam menghadapi anak-anaknya. Itulah yang wajib baginya – ia tidak boleh bersikap keras kepada mereka hingga membuat mereka lari, dan tidak boleh bersikap keras tanpa sebab yang jelas. Sebaliknya, hendaklah ia memperindah akhlaknya bersama mereka, karena merekalah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan, kasih sayang, dan perhatiannya – agar mereka tumbuh dengan akhlak yang baik, agama yang kuat, dan kebiasaan-kebiasaan yang sehat. Apabila ia justru membuat mereka menjauh dengan kekerasan dan kekasarannya yang terus-menerus, hal itu akan mendorong mereka untuk lari darinya dan tumbuh dengan pola asuh yang buruk. Maka wajib bagi seorang ayah untuk memperhatikan hal ini dalam menghadapi anak-anaknya, karena mereka adalah amanah di tangannya, dan ia bertanggung jawab atas mereka. *"Setiap*

kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."

Adapun kewajiban kalian terhadapnya adalah berbuat baik kepadanya dan bersabar atas apa yang ia lakukan. Ia adalah ayah kalian dan ia memiliki hak yang besar atas kalian – kalian adalah anak-anaknya. Maka wajib bagi kalian untuk berbuat baik kepadanya dan bersabar atas kekerasan yang ia tunjukkan. Hal itu dapat mendorongnya untuk merenung dan menyadari kesalahannya. Wallahu ta'ala a'lam.

Berlaku Adil kepada Anak-anak

Pertanyaan: Saya adalah seorang laki-laki yang telah ditakdirkan Allah mengalami penyakit pada kaki kanan saya, hingga para dokter memutuskan untuk mengamputasinya, sehingga saya tidak mampu bekerja. Saya menafkahi keluarga besar dan memiliki tiga orang saudara. Namun ayah saya telah menjual lahan pertaniannya kepada ketiga saudara saya – sementara karena ketidakmampuan saya untuk membeli, saya tidak mendapat bagian apapun. Apakah tindakan ayah saya ini benar, ataukah saya berhak menuntut hak saya tanpa melalui proses jual beli?

Jawaban: Apabila ayahmu menjual lahan-lahan pertanian itu kepada saudara-saudaramu dengan jual beli yang sah – tanpa rekayasa atau muslihat, melainkan menjualnya kepada mereka sebagaimana ia menjual kepada orang lain dengan harga penuh dan tanpa memberikan keringanan apapun – maka tidak ada masalah dalam hal itu dan Anda tidak berhak mengajukan keberatan. Sebab dalam kondisi tersebut tidak ada

pengistimewaan dan tidak ada pemberian khusus kepada mereka tanpa Anda.

Namun apabila kondisinya berbeda — yakni jual beli itu hanyalah rekayasa di mana ia memberi keringanan dan mengistimewakan mereka — maka ini tidak diperbolehkan, karena itu merupakan ketidakadilan. Seorang ayah wajib berlaku adil kepada anak-anaknya dalam hal pemberian dan hibah, dan tidak boleh mengkhususkan sebagian dari mereka tanpa yang lainnya. Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian."* Maka wajib bagi seorang ayah untuk menyamakan pemberian kepada anak-anaknya dan tidak boleh mengutamakan sebagian atas sebagian yang lain.

Kesimpulannya: apabila jual beli itu telah memenuhi seluruh syaratnya, ia tidak memberikan keringanan harga, dan tidak melepas sebagian haknya kepada mereka — maka itu adalah jual beli yang sah dan Anda tidak berhak mengajukan keberatan. Namun apabila kondisinya berbeda dari itu, maka tindakannya tidak diperbolehkan dan ia wajib berlaku adil kepada anak-anaknya. Wallahu ta'ala a'lam.

Pertanyaan: Apabila jual beli itu adalah jual beli yang sah tanpa unsur pengistimewaan, bagaimana hukum hasil penjualan tersebut apabila ayah mereka meninggal dunia?

Jawaban: Apabila ayah mereka meninggal dan hasil penjualan itu masih ada, maka ia menjadi harta warisan yang dibagikan sesuai ketentuan waris — masing-masing mengambil bagiannya berdasarkan hak warisnya.

Pertanyaan: Apakah mereka yang telah membeli lahan itu juga mendapat bagian dari hasil penjualan tersebut?

Jawaban: Ya, karena ia telah menjadi harta warisan.

Pertanyaan: Berarti mereka mendapat keuntungan dua kali dalam kondisi seperti ini?

Jawaban: Mereka tidak mendapat keuntungan dua kali. Pertama, mereka membeli lahan-lahan itu dan membayar harganya — sehingga harga tersebut menjadi milik ayah mereka. Kemudian ketika ayah mereka meninggal, mereka mewarisi harga tersebut melalui jalur waris — bukan melalui hibah atau penyerahan sukarela. Itu adalah hak waris mereka.

Keadilan dalam Pemberian

Pertanyaan: Seorang suami meninggal dunia meninggalkan istri, ibu, dan seorang anak laki-laki. Harta warisnya telah dibagi secara syar'i dan masing-masing telah mengambil bagiannya. Kemudian ibu almarhum menyerahkan haknya secara sukarela kepada cucu laki-lakinya — yakni anak dari anak laki-laki dalam kasus ini — dalam kondisi ia berakal sehat sepenuhnya dan tanpa paksaan. Almarhum memiliki empat orang saudara kandung. Sebagian dari mereka menyetujui penyerahan tersebut dan sebagian lainnya tidak. Apa pandangan syariat dalam hal ini? Mohon pencerahannya, semoga Allah memberi manfaat kepada kalian.

Jawaban: Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam melarang memberikan sesuatu kepada sebagian anak dan tidak kepada sebagian yang lain. Beliau bersabda ketika seorang laki-laki datang

kepadanya — yang telah memberikan pemberian kepada sebagian anaknya dan datang meminta Nabi menjadi saksi atas hal itu: *"Apakah semua anakmu kamu beri seperti ini? Ia menjawab: Tidak. Beliau bersabda: Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu."*

Dalam riwayat lain disebutkan: *"Apakah kamu senang jika mereka semua berbakti kepadamu dengan cara yang sama? Ia menjawab: Ya. Beliau bersabda: Kalau begitu, jangan."* Dalam riwayat lain: *"Cari saksi ini kepada selain aku, karena aku tidak mau menjadi saksi atas ketidakadilan."*

Hadis ini dengan berbagai riwayatnya menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan mengistimewakan sebagian anak dengan pemberian sementara yang lain tidak mendapatkannya. Barangsiapa ingin memberi sebagian anaknya, ia wajib memberikan kepada yang lain hal yang serupa.

Maka pemberian semacam ini kepada cucu laki-laki — yang merupakan bagian dari anak-anak — berlaku hukum yang sama.

Kematian Anak-anak

Pertanyaan: Saya memiliki adik laki-laki kecil berusia satu tahun yang meninggal setelah meminum sejumlah minyak tanah. Adik perempuannya meletakkan minyak itu di depan pintu tanpa sepengetahuan ibu, lalu bayi itu mengambilnya dan meminumnya hingga meninggal dunia. Karena begitu sedihnya, ibu meminum dari minuman yang sama untuk mencoba apakah ia juga akan terdampak seperti anaknya atau tidak. Apakah ibu menanggung

dosa atas perbuatannya itu? Dan apakah ia wajib membayar kafarat akibat anaknya meminum minyak tanah tersebut?

Jawaban: Pertama, kami sampaikan bahwa anak-anak harus dijaga dan dirawat dengan baik, serta dijauhkan dari segala sesuatu yang membahayakan mereka. Mereka tidak boleh dibiarkan di dekat sesuatu yang mengandung bahaya bagi mereka.

Adapun mengenai apa yang disebutkan dalam pertanyaan – bahwa sebuah wadah berisi minyak tanah dibiarkan terbuka, kemudian seorang anak meminumnya dan meninggal karenanya – apakah ibunya menanggung sesuatu?

Jika ibunya lalai dengan membiarkan anaknya di dekat minuman berbahaya tersebut hingga ia meminumnya, maka ia wajib membayar kafarat berupa memerdekakan seorang budak jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka ia berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai kafarat atas kelalaiannya terhadap anak tersebut. Namun apabila ia tidak lalai – misalnya ia meninggalkan anak di tempat yang jauh dan anak itu yang mendatangi minuman tersebut dan meminumnya sendiri – maka ia tidak menanggung apapun karena ia tidak lalai.

Adapun mengenai apa yang disebutkan bahwa ibu meminum minuman yang sama – yang diminum oleh anak dan menyebabkan kematiannya – untuk melihat apakah ia mematikan atau tidak, maka hal itu tidak diperbolehkan. Seseorang tidak boleh mengonsumsi sesuatu yang berbahaya sebagai percobaan. Saya yakin ia melakukan itu karena rasa kasih sayang dan kelembutan hatinya atas kepergian anaknya – ia ingin meringankan perasaannya dan melihat apakah minuman itu berbahaya atau tidak. Namun ia keliru dalam hal ini, karena ia telah menghadapi

dirinya pada bahaya. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan."** (Al-Baqarah: 195)

Takdir telah berlaku — alhamdulillah — maka hendaklah ia bersabar dan mengharap pahala dari Allah. Adapun kafarat, jika ia memang lalai atau ceroboh, maka ia wajib membayarnya sebagaimana yang telah kami sebutkan. Wallahu ta'ala a'lam.

Membuka Wajah Perempuan

Pertanyaan: Ada yang berpendapat bahwa membuka wajah tidaklah haram, sehingga tidak wajib menutupnya di segala waktu, termasuk saat haji secara khusus. Mohon penjelasannya, semoga Allah membalas kebaikan Anda.

Jawaban: Pendapat yang benar berdasarkan dalil-dalil syar'i adalah bahwa wajah perempuan termasuk aurat yang wajib ditutupi. Bahkan wajah adalah bagian paling menggoda dari tubuh perempuan, karena pandangan paling banyak tertuju ke sana, sebab wajah adalah pusat kecantikan dan tempat yang paling banyak dipuji oleh para penyair. Jadi wajah adalah aurat terbesar pada diri perempuan, ditambah dengan adanya dalil-dalil syar'i yang mewajibkan penutupan wajah.

Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya."** (An-Nur: 31)

Menutupkan kerudung ke dada mengharuskan pula tertutupnya wajah. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma

ditanya tentang cara melakukannya, beliau menutup wajahnya dan hanya menampakkan satu mata untuk melihat jalan. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah menutup wajah. Itulah penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma atas ayat ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Ubaidah As-Salmani ketika menanyakannya kepada beliau.

Adapun dari sunnah, terdapat banyak hadits, di antaranya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang perempuan yang sedang berihram untuk memakai niqab (cadar) dan burqa'. Ini menunjukkan bahwa sebelum berihram mereka biasa menutup wajahnya. Bukan berarti ketika melepas burqa' dan niqab saat ihram, wajah mereka dibiarkan terbuka, melainkan tetap ditutup dengan selain niqab dan burqa'. Buktinya adalah *hadits Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: "Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam keadaan berihram. Apabila para lelaki melewati kami, salah seorang dari kami menjulurkan kerudungnya dari kepala ke wajahnya. Setelah mereka berlalu, kami membukanya kembali."*

Perempuan yang berihram maupun yang tidak, sama-sama wajib menutup wajahnya dari lelaki ajnabi (yang bukan mahram), karena wajah adalah pusat kecantikan dan tempat yang paling diperhatikan oleh kaum lelaki. Maka tidak ada hujah yang valid bagi yang berpendapat bahwa wajah bukan aurat. Hujah yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa wajah adalah aurat. Wallahu a'lam.

Hukum Hijab bagi Perempuan

Pertanyaan: Apa hukum hijab bagi perempuan muslimah? Perempuan berhijab di tempat kami sering mendapat ejekan dan kritik dari orang lain. Apakah hijab wajib menurut semua mazhab yang empat? Bagaimana tafsir ayat: **"Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka"** (An-Nur: 31) hingga akhir ayat. Apakah makna **"hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya"** adalah menutup kepala, dada, dan leher? Apakah wajah termasuk di dalamnya? Jika demikian, apa makna **"kecuali yang (biasa) terlihat"**?

Jawaban: Hijab hukumnya wajib berdasarkan ijma' (kesepakatan) kaum muslimin, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka."** (Al-Ahzab: 53)

Meskipun dhamir (kata ganti) dalam ayat ini merujuk pada istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, namun hukumnya berlaku umum untuk seluruh umat, karena firman-Nya: **"(Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka"** merupakan 'illat (alasan hukum) yang mencakup seluruh umat, sebab kesucian hati dibutuhkan oleh semua orang.

Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu."** (Al-Ahzab: 59)

Ayat ini bersifat umum mencakup semua perempuan, baik ummahatul mukminin, putri-putri Rasulullah, maupun seluruh perempuan beriman. Maka hijab adalah wajib berdasarkan ijma' kaum muslimin, dan membuka aurat adalah haram.

Adapun mengenai makna **"kecuali yang (biasa) terlihat"**, pendapat yang benar di antara dua pendapat para mufasir adalah bahwa yang dimaksud adalah perhiasan pakaian dan perhiasan yang dikenakan, bukan perhiasan tubuh. Jadi "perhiasan yang tampak" adalah perhiasan yang dipakai oleh perempuan, dan jika ada sebagiannya yang terlihat tanpa sengaja, ia tidak dibebani dosa. Namun jika ia sengaja menampakkannya, maka ia berdosa dan hal itu haram baginya. Kata "terlihat" dalam ayat tersebut berarti terlihat tanpa disengaja.

Mengenai menjulurkan kerudung, **"hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya"**, maknanya sebagaimana yang disebutkan penanya, yaitu bahwa kerudung yang dimaksud adalah penutup kepala, diulurkan menutupi wajah dan dada, berbeda dengan kebiasaan perempuan di masa jahiliyah yang membiarkan dada dan leher terbuka serta mengikat kerudung ke belakang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan perempuan muslimah untuk menjulurkan kerudungnya ke dadanya. Yang dimaksud "juyub" (dada/leher) adalah bukaan baju bagian atas dari

depan. Ini mengharuskan perempuan menutup wajah dan dadanya, tidak ada bagian tubuhnya yang tampak.

Karena wajah adalah perhiasan terbesar pada diri perempuan, tempat yang paling diperhatikan, pusat fitnah, serta pusat keindahan dan kecantikan, maka inilah pendapat yang benar dalam menafsirkan ayat mulia ini bahwa wajah wajib ditutupi. Meskipun sebagian ulama berpendapat boleh membuka wajah dan kedua telapak tangan, namun setiap pendapat bisa diterima atau ditolak kecuali sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Pendapat ini pun tidak sesuai dengan konteks ayat dan penafsiran para imam salaf dari kalangan sahabat dan tabiin.

Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu ketika ditanya oleh Ubaidah As-Salmani tentang makna **"hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka"**, beliau menutup wajahnya dan hanya menampakkan satu mata untuk melihat jalan. Itulah penafsirannya atas ayat tersebut. Ibnu Mas'ud pun menafsirkan **"kecuali yang (biasa) terlihat"** dengan perhiasan pakaian, bukan perhiasan wajah sebagaimana pendapat sebagian orang. Dengan demikian, Ibnu Abbas pada akhirnya kembali kepada pendapat Ibnu Mas'ud dalam masalah ini, sebagaimana disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Pada awalnya perempuan dibolehkan menampakkan wajahnya, namun setelah turunnya ayat hijab, hal itu dihapus (dinasakh) dan wajib baginya menutup wajah.

Perempuan Memotong Rambut Kepalanya

Pertanyaan: Apakah boleh bagi perempuan memotong sebagian rambut kepalanya dari bagian depan untuk mempercantik diri?

Jawaban: Yang seharusnya dilakukan perempuan adalah menjaga rambutnya karena rambut adalah keindahan dan perhiasannya. Tidak sepatutnya ia memotongnya, karena hal itu menyerupai perempuan kafir dan perempuan fasik, serta menyia-nyiakan rambutnya yang merupakan kecantikannya.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan perempuan yang telah selesai dari manasik haji atau umrah untuk mengambil rambutnya hanya sepanjang satu ruas jari saja. Ini menunjukkan bahwa perempuan seharusnya menjaga dan merawat rambutnya.

Berjabat Tangan dengan Perempuan Ajnabiyah

Pertanyaan: Apa hukum berjabat tangan dengan perempuan ajnabiyah (bukan mahram), dan apa hukum berjabat tangan dengan perempuan secara umum?

Jawaban: Tidak boleh bagi seorang lelaki berjabat tangan dengan perempuan ajnabiyah, karena hal itu menimbulkan fitnah bagi keduanya. Tidak halal bagi lelaki berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya, karena sentuhan dan jabat tangan antara lelaki dan perempuan dapat membangkitkan fitnah dan menyebabkan keburukan di antara keduanya.

Demikian pula sebaliknya, perempuan secara umum tidak boleh berjabat tangan dengan lelaki yang bukan mahramnya.

Bepergian dengan Pesawat

Pertanyaan: Apakah boleh bagi perempuan di zaman sekarang bepergian dengan pesawat sendirian, mengingat syarat-syarat keamanan dari fitnah telah terpenuhi karena ada yang mengantarnya ke bandara dan ada yang menjemputnya di bandara tujuan, serta jarak terjauh yang ditempuh pesawat hanya beberapa jam, artinya penerbangan yang berkesinambungan mungkin tidak sampai satu atau dua hari?

Jawaban: Tidak boleh bagi perempuan bepergian kecuali bersama mahramnya, baik dengan pesawat, mobil, maupun kendaraan lainnya. Berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang bersifat umum: *"Tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian selama tiga hari atau lebih kecuali bersama ayahnya, suaminya, putranya, saudaranya, atau mahramnya."*

Ini adalah nash yang bersifat umum untuk setiap zaman, tempat, dan keadaan. Selama ia akan bepergian, maka ia wajib didampingi mahram, sebagai pengamalan hadits yang mulia ini. Adapun anggapan bahwa pesawat aman dari fitnah, ini tidak tepat, karena pesawat bisa mengalami berbagai gangguan yang menghentikan penerbangannya dan bisa mendarat di bandara yang tidak dituju karena suatu masalah. Perempuan membutuhkan mahram yang mendampinginya untuk mengurus dan menjaganya.

Selain itu, diketahui bahwa tempat duduk di pesawat telah ditentukan, dan bisa jadi ada lelaki ajnabi yang duduk di sebelahnya. Ia tidak bisa memiliki tempat duduk khusus yang tidak diduduki orang lain, dan ini tidak diperbolehkan.

Kesimpulannya, kondisi di dalam pesawat justru lebih membutuhkan kehadiran mahram dibandingkan kendaraan lain, karena berbagai gangguan yang mungkin terjadi, adanya ikhtilath (percampuran), serta jauhnya perjalanan yang menuntut kehadiran mahram. Tidak cukup hanya dengan mengantarnya ke bandara dan dijemput mahram lain di bandara tujuan. Siapa yang bisa menjamin pesawat itu akan terus terbang dari bandara keberangkatan hingga bandara yang dituju?

Pertanyaan: Bukankah sabda Rasulullah dalam hadits "tiga hari" bukan dimaksudkan sebagai batasan waktu, melainkan 'illat (alasan) hukumnya?

Jawaban: Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam "tiga hari" bersifat umum, yang dimaksud adalah berdasarkan jalan kaki dan perjalanan dengan beban, baik ditempuh dalam waktu lama maupun singkat. Hitungannya bukan berdasarkan waktu, melainkan berdasarkan jarak. Adapun waktu tempuh berbeda-beda sesuai alat transportasi; bisa ditempuh dalam satu jam, beberapa hari, sebulan, atau beberapa bulan. Waktu tempuh tidak menjadi patokan hukum. Yang menjadi patokan adalah jaraknya, bukan lama atau singkatnya perjalanan.

Boneka Mainan Anak-Anak

Pertanyaan: Apa hukum memiliki patung-patung yang disebut boneka untuk anak-anak yang dijual di pasaran? Apakah ini boleh atau haram?

Jawaban: Pertama, memiliki gambar secara umum, baik berupa patung tiga dimensi, gambar tangan, maupun foto yang diambil dengan kamera, semuanya haram dan tidak boleh disimpan di rumah. Kecuali gambar yang digunakan karena kebutuhan dan darurat, seperti foto untuk paspor, kartu identitas, dan SIM, karena hal-hal ini sudah menjadi keharusan bagi masyarakat dan merupakan kebutuhan mendesak. Adapun selain itu, yang dibuat untuk hiasan, mempercantik rumah, atau sebagai kenangan sebagaimana yang mereka anggap, maka ini tidak boleh dan haram, pelakunya berdosa besar. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberitahukan bahwa malaikat tidak akan masuk ke rumah yang terdapat gambar atau anjing di dalamnya.

Adapun mengenai mainan anak-anak, para ulama memberikan keringanan untuk gambar yang berbentuk mainan anak-anak secara khusus. Ada dalil mengenai hal ini dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau pernah melihat Aisyah ketika masih kecil memiliki beberapa gambar semacam itu dan beliau membiarkannya.

Mainan anak-anak ini ditoleransi jika memang khusus untuk anak-anak. Namun perlu dicatat bahwa gambar yang disebutkan dalam hadits belum jelas apakah sama dengan gambar yang ada sekarang. Boleh jadi dulu berupa gambar yang dibuat dari ranting atau semacamnya yang dikenal pada masa itu dan masa-masa dekat setelahnya. Mainan anak-anak dulu dibuat dari susunan

ranting atau tulang yang diberi potongan kain berbentuk pakaian agar anak-anak bisa berlatih dan bermain, tanpa unsur yang terlarang.

Adapun boneka yang ada sekarang yang seolah-olah meniru tubuh manusia dengan warna dan bentuknya, inilah yang seharusnya dimusnahkan dan tidak dibiarkan ada, bahkan pada anak-anak sekalipun. Hendaknya anak-anak diberi mainan seperti yang telah disebutkan, yaitu yang mereka buat sendiri dari ranting atau semacamnya.

Pertanyaan: Namun ada yang membolehkan memiliki atau bermain dengan benda-benda semacam itu, khususnya untuk anak-anak.

Jawaban: Ya, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa membiarkan gambar pada anak-anak untuk dimainkan itu tidak mengapa dan diperbolehkan. Namun menyimpan gambar di rumah untuk hiasan, kenangan, atau semacamnya adalah haram berdasarkan ijma' kaum muslimin, khususnya gambar berbentuk patung.

Pertanyaan: Ada hal lain, yaitu binatang atau burung yang setelah mati diawetkan kulitnya sehingga menyerupai bentuknya ketika masih hidup, lalu dipajang di rumah sebagai hiasan. Apakah ini termasuk hukum gambar?

Jawaban: Ya, ini termasuk hukum gambar, karena merupakan perbuatan sia-sia dan juga menjadi sarana untuk memperluas kebiasaan ini serta memajang patung dan arca di rumah jika pintu ini dibuka. Sekalipun berupa burung atau binatang yang diawetkan, tidak seharusnya dilakukan karena ini adalah

perbuatan sia-sia, tidak ada manfaatnya, dan membuka pintu bagi pemajangan arca.

Selain itu, mengawetkan binatang-binatang ini, yang merupakan bangkai dan bangkai itu najis, tidak boleh disentuh dan digunakan, serta pengawetannya tidak menghilangkan status najisnya. Jadi hal ini juga dilarang dari sisi kenajisannya, sebagaimana dilarang dari sisi membuka pintu bagi pemajangan arca.

Pengasuhan Tidak Menetapkan Nasab

Pertanyaan: Ada seorang perempuan yang mengadopsi seorang anak laki-laki dan membesarkannya bersama anak-anaknya, tetapi tidak menyusuinya. Apakah boleh ia menikahkan anak tersebut dengan salah satu putrinya? Dan jika ia telah menyusuinya, apakah anak itu boleh menggunakan nama keluarga (marga) ayah perempuan tersebut, serta apakah ia berhak mewarisi dan diwarisi?

Jawaban: Sekadar membesarkan dan merawat anak ini sejak kecil tidak menetapkan nasab atau hubungan kekeluargaan antara dirinya dengan perempuan tersebut. Ia tetap orang asing baginya dan bagi putri-putrinya. Perempuan tersebut wajib berhijab darinya, dan putri-putrinya pun wajib berhijab darinya, karena ia orang asing bagi mereka selama tidak ada hubungan susuan. Yang terjadi hanyalah perempuan itu membesarkan dan merawatnya sejak kecil. Menyebutnya sebagai "adopsi" adalah keliru, karena adopsi (tabanni) dilarang dalam Islam. Tidak ada hubungan keorangtuan kecuali melalui nasab atau susuan. Adapun sekadar pengasuhan dan perawatan anak kecil, ini tidak menetapkan

hubungan keluarga atau nasab, tidak bisa disebut adopsi, dan tidak boleh memberikan gelar atau nama keluarga tersebut.

Namun jika terjadi hubungan susuan antara dirinya dengan perempuan itu, yaitu perempuan tersebut menyusuinya dengan susuan yang mencukupi, minimal lima kali susuan atau lebih, dan dilakukan dalam dua tahun pertama, maka ia menjadi putranya dari susuan. Putri-putri perempuan itu menjadi saudara perempuannya, dan mahram perempuan itu pun menjadi mahramnya. Berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Diharamkan karena susuan apa yang diharamkan karena nasab."* Dalam hadits lain: *"Susuan mengharamkan apa yang diharamkan oleh kelahiran."*

Ia menjadi putra perempuan itu hanya dalam hal mahramiyah saja. Adapun mewarisi atau diwarisi, maka tidak, karena susuan tidak menetapkan hak waris. Susuan hanya menetapkan mahramiyah. Adapun warisan khusus untuk hubungan nasab. Wallahu a'lam.

Pertanyaan: Mengenai pernikahan, jika tidak ada hubungan susuan, apakah boleh ia menikahi salah satu putri ibu asuhnya?

Jawaban: Selama tidak ada hubungan susuan antara dirinya dengan perempuan itu, atau dengan salah satu putrinya atau saudara perempuannya, maka tidak ada masalah, karena ia orang asing baginya. Bahkan seandainya ia menikahi perempuan itu sendiri pun tidak ada penghalang, karena ia orang asing baginya.

Menjadikan Satu Area Pemakaman Khusus untuk Satu Keluarga

Pertanyaan: Di masyarakat kami, ada kebiasaan bahwa setiap keluarga menyediakan sebagian tanahnya sebagai area pemakaman yang hanya digunakan untuk anggota keluarga tersebut. Kadang-kadang lahan yang disediakan sempit, sehingga dalam satu kuburan dimakamkan lebih dari satu jenazah hingga mencapai empat atau lima lapisan. Selain itu ada juga jenis kuburan lain yang kami sebut "fasaqiyah" yang menampung banyak jenazah. Apakah ini diperbolehkan?

Jawaban: Dari segi prinsipnya, tidak ada masalah jika setiap keluarga menyediakan tanah sebagai pemakaman bagi anggotanya, selama lahan tersebut layak untuk dikubur dan cukup luas untuk menampung banyak jenazah. Jika lahan itu sudah penuh dan tidak tersisa ruang untuk kuburan selanjutnya, maka jenazah dikuburkan di tempat lain. Tidak boleh dikuburkan di atas kuburan yang telah ada, kecuali setelah tubuh yang pertama sudah terurai dan musnah tanpa sisa. Selama masih ada sisa dan tulang jenazah pertama, tidak boleh dikuburkan jenazah lain bersamanya, karena yang pertama telah mendahului dan menjadi haknya. Membongkar dan menggali kembali kuburan tidak diperbolehkan karena tidak ada alasan yang membenarkannya. Mereka wajib mengubur jenazah di tempat lain semampu mungkin dan tidak menyempitkan ruang jenazah terdahulu.

Pertanyaan: Bagaimana dengan jenis kuburan yang disebut "fasaqiyah"?

Jawaban: Sama saja, sebagaimana yang telah disebutkan bahwa tidak boleh menggali kembali kuburan yang telah berisi

jenazah sebelumnya, kecuali setelah jenazah pertama terurai dan musnah.

Pertanyaan: Bagaimana jika para jenazah meninggal dalam waktu yang bersamaan, apakah dalam kondisi ini boleh digabungkan lebih dari satu?

Jawaban: Jika korban sangat banyak dan tidak ada yang mampu menguburkan setiap jenazah secara terpisah, maka karena kebutuhan hal itu tidak mengapa.

Harta Milik Pemiliknya Selama Belum Dihilangkan

Pertanyaan: Kami empat orang yatim dan memiliki tiga orang paman yang semuanya masih hidup. Dua di antaranya sedang tidak berada di tanah air, sementara yang tertua tinggal di sini. Paman tertua ini telah mengambil dan menguasai seluruh harta milik kedua saudaranya yang tidak ada, berupa tanah dan lainnya, tanpa memberikan apa pun kepada kami. Kami adalah anak-anak dari saudara bungsu mereka, empat orang yatim yang sudah dewasa. Ia menolak memberi kami sesuatu dari harta paman-paman kami dengan alasan bahwa ia adalah saudara mereka. Apakah secara syar'i kami berhak menuntutnya untuk memberikan sebagian dari tanah paman-paman kami? Dan apakah ia berhak mengelolanya?

Jawaban: Selama paman-paman kalian yang tidak ada masih hidup, maka harta tersebut adalah milik mereka dan tidak berpindah dari kepemilikan mereka. Paman kalian yang di sini tidak berhak atasnya, dan kalian pun tidak berhak atasnya, karena harta

itu milik pemiliknya. Kecuali jika mereka telah menghibahkannya kepada saudaranya, atau mengizinkan untuk memanfaatkannya, maka itu boleh. Jika dihibahkan, maka jadilah itu hibah. Jika mereka mengizinkan memanfaatkan hasilnya, maka ia boleh mengambil hasilnya. Ia tidak wajib memberi kalian apa pun kecuali jika pemilik tanah tersebut telah menghibahkan sesuatu kepada kalian dari tanah itu atau dari hasilnya. Jika tidak ada hibah untuk kalian, maka kalian tidak berhak atasnya.

Kesimpulannya: harta tetap menjadi milik pemiliknya meskipun mereka tidak ada. Saudara yang ada tidak berhak memilikinya kecuali dengan izin mereka, dan tidak berhak memanfaatkannya kecuali dengan izin mereka. Apa yang mereka izinkan, boleh ia lakukan. Apa yang tidak diizinkan, tetap menjadi milik mereka.

Kondisi-Kondisi yang Berat

Pertanyaan: Sejak awal kehidupanku, aku telah mengalami kondisi-kondisi yang berat dan krisis yang berulang-ulang, yang pada akhirnya membawaku pada keadaan sesak dada yang sangat parah dan selalu menyertaiku. Meskipun aku berusaha mengatasinya semampuku, namun ketika menghadapi beberapa perselisihan, aku mendapati diriku tanpa sadar merobek-robek pakaianku. Kejadian ini baru-baru ini terjadi lagi padaku, sebagaimana telah terjadi dua kali sebelumnya. Setelah itu aku merasakan penyesalan yang sangat dalam, banyak berlindung kepada Allah, dan berdoa kepada Allah memohon ampunan dan maaf serta agar Dia menyembuhkanku dari kondisi yang aku alami. Sejak kejadian itu, aku selalu merasakan ketakutan dan kecemasan yang terus-menerus, terlebih usiaku kini mendekati lima puluh tahun dan aku memohon kepada Allah akhir hayat yang

baik. Maka aku mohon kiranya dapat menjelaskan masalah ini, hukum syariat bagi orang yang bertindak seperti tindakan ini, dan apa yang harus aku lakukan agar ketenangan kembali ke dalam diriku. Semoga Allah membalas kalian dengan sebaik-baik balasan.

Jawaban: Adapun mengenai kesedihan, kesulitan, dan duka cita yang menimpa manusia di dunia ini, hal itu adalah sesuatu yang berjalan atas hamba-hamba Allah melalui qada dan qadar sebagai ujian bagi mereka. Maka seorang mukmin harus bersabar dan mengharap pahala, tidak gelisah dan tidak mengeluh, karena tidak ada sesuatu pun yang menimpanya kecuali itu baik baginya. Jika ia mendapat kesenangan lalu bersyukur, itu baik baginya; dan jika ia ditimpa kesulitan lalu bersabar, itu pun baik baginya. Seorang mukmin dengan keimanannya tidak semestinya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan sifat-sifat orang beriman. Sebaliknya, ia harus bersabar dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan itu bersama kesabaran, dan jalan keluar itu sudah dekat.

Siapakah yang di dalam kehidupan ini bisa selamat dari hal-hal yang menyusahkan dan menggelisahkan?

Adapun mengenai merobek baju, ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan sama sekali, karena termasuk perbuatan jahiliah. Di antara perbuatan jahiliah adalah merobek kerah baju dan menampar pipi. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Bukan termasuk golongan kami orang yang merobek kerah bajunya dan menyeru dengan seruan jahiliah,"* atau sebagaimana sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam.

Maka seorang muslim harus bersabar dan tidak melakukan perbuatan yang mencerminkan kegelisahan dan ketidakrelaan, serta tidak mengucapkan ucapan yang mencerminkan ketidakrelaan dan kegelisahan terhadap qada dan qadar Allah. Sebaliknya, ia harus bersabar dan mengharap pahala. Apa yang kamu lakukan berupa merobek bajumu beberapa kali itu adalah kesalahan dan haram. Namun kamu harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengulangi hal seperti itu lagi. Allah menerima tobat orang yang bertobat.



KITAB SUSUAN

Syarat-Syarat Susuan yang Mengharamkan

Pertanyaan: Seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan hidup bersamanya selama dua tahun penuh, kemudian mereka mengetahui setelah itu bahwa keduanya pernah menyusui dari seorang perempuan di lingkungan mereka, atau lebih tepatnya tetangga mereka. Apakah perempuan itu haram baginya ataukah tidak, mengingat keduanya sebagaimana yang aku sebutkan sebelumnya telah menyusui dari seorang perempuan yang sama? Berilah kami fatwa, semoga kalian mendapat pahala.

Jawaban: Sudah menjadi ketetapan dalam syariat bahwa susuan mengharamkan, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Susuan mengharamkan apa yang diharamkan oleh kelahiran,"* dan sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Diharamkan dari susuan apa yang diharamkan dari nasab."* Allah Jalla wa 'Ala ketika menyebutkan wanita-wanita yang diharamkan berfirman: **"...ibu-ibumu yang menyusuiimu dan saudara-saudara perempuanmu sepersusuan..."** (An-Nisa: 23).

Namun susuan tidak dianggap kecuali dengan dua syarat:

Pertama: Susuannya genap lima kali susuan yang diketahui.

Kedua: Hal itu terjadi dalam dua tahun pertama usia bayi.

Inilah kaidah dalam susuan yang mengharamkan.

Adapun persoalanmu secara khusus, yaitu yang kamu sebutkan bahwa kamu menikahi seorang perempuan yang pernah kamu dan dia sama-sama menyusui dari satu perempuan, dan kamu telah hidup bersamanya dalam ikatan pernikahan selama

dua tahun—persoalan ini perlu dikembalikan kepada hakim syariat di tempatmu atau mufti yang berwenang agar dapat memverifikasi dan memastikan persoalan tersebut, setelah itu barulah memberitahukan hukum syariatnya kepadamu, insya Allah.

Pertanyaan: Aku menyusui seorang anak laki-laki, apakah dia menjadi mahram bagi saudariku sehingga boleh baginya membuka wajah di hadapannya?

Jawaban: Jika susuan tersebut terjadi dalam dua tahun dan genap lima kali susuan yang diketahui sebagaimana tercantum dalam hadis-hadis, maka ia menjadi anak bagi perempuan yang menyusuinya, dan saudara perempuan si ibu susuan menjadi bibinya dari jalur susuan. Dengan demikian ia menjadi mahram bagi mereka: mahram bagi ibu susuannya dan mahram bagi bibinya dari susuan. Namun dengan dua syarat yang telah kami sebutkan: bahwa susuan terjadi dalam dua tahun, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya susuan itu hanya karena lapar,"* dan sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Tidak mengharamkan dari susuan kecuali yang memenuhi usus dan terjadi sebelum penyapihan,"* serta bahwa susuannya genap lima kali berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu 'anha yang berkata: *"Lima kali susuan yang diketahui mengharamkan, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam wafat sedangkan perkara itu tetap demikian."*

Pertanyaan: Suamiku memiliki anak perempuan dari istri lain dan anak perempuan itu memiliki anak laki-laki. Apakah anak laki-

laki dari anak perempuan suamiku itu dianggap mahram, sehingga boleh bagiku membuka wajah di hadapannya?

Jawaban: Tidak apa-apa, karena dia adalah suami bagi ayahnya, suami bagi kakeknya dari pihak ibu. Dia adalah sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala: "**Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu...**" (An-Nisa: 22). Maka dia adalah suami bagi salah satu ayahnya.

Susu Pejantan

Pertanyaan: Seorang anak laki-laki tumbuh di rumah pamannya dan menyusu dari istri pamannya bersama anak laki-laknya sendiri. Setelah beberapa waktu, pamannya menikahi istri kedua dan dikaruniai anak-anak perempuan. Apakah boleh baginya menikahi salah satu dari anak-anak perempuan istri kedua itu, padahal dia hanya menyusu dari istri pertama saja? Beritahulah kami, semoga Allah memberi taufik kepada kalian.

Jawaban: Tidak, tidak boleh baginya menikahi anak-anak perempuan istri kedua yang merupakan madu dari perempuan yang menyusunya, karena keduanya berada di bawah satu suami. Ini adalah persoalan susu pejetan, dan pendapat yang benar adalah bahwa hal itu mengharamkan. Anak-anak perempuan dari istri yang lain adalah saudara-saudara perempuannya dari pihak ayah dalam susuan. Wallahu a'lam.

Pengharaman Susuan Hanya Berlaku bagi Anak yang Disusui dan Keturunannya

Pertanyaan: Aku memiliki saudara perempuan yang menyusui anak laki-lakinya yang pertama bersama anak laki-lakiku yang pertama. Apakah hal itu mengharamkan anak-anak perempuan yang lahir setelah anak itu bagi anak-anakku yang lahir setelah anak pertamaku? Beritahulah kami, semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan.

Jawaban: Ya, anak laki-laki saudarimu yang menyusui darimu menjadi anakmu dari susuan, dan anak-anak perempuanmu haram baginya karena dia telah menjadi saudara laki-laki mereka dari susuan. Adapun saudara-saudaranya yang lain, mereka boleh menikahi anak-anak perempuanmu. Begitu pula sebaliknya, anak-anakmu boleh menikahi saudara-saudara perempuan dari anak yang disusui yang merupakan anak-anak saudarimu, karena mereka tidak ada kaitannya dengan susuan ini. Sesungguhnya pengharaman susuan hanya berlaku bagi anak yang disusui dan keturunannya.

Pertanyaan: Aku menyusui adik ipar laki-lakiku selama kurang lebih dua setengah bulan bersama anak laki-lakiku yang sulung. Aku memiliki banyak anak dan ipar laki-lakiku pun banyak. Apakah anak-anakku dan paman-paman mereka menjadi saudara? Dan ipar-ipar laki-lakiku memiliki anak perempuan, apakah mereka haram bagi anak-anakku? Perlu diketahui bahwa ipar laki-lakiku yang aku susui dan saudara-saudaranya yang lebih tua darinya tidak dari satu ibu, melainkan masing-masing memiliki ibu yang berbeda?

Jawaban: Adapun ipar laki-lakimu yang kamu susui, maka dia menjadi anakmu dan menjadi saudara bagi semua anak-anakmu, laki-laki maupun perempuan, jika susuannya terjadi dalam dua tahun dan mencapai lima kali susuan atau lebih. Maka dia menjadi anakmu dan saudara bagi semua anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, baik yang lahir sebelumnya maupun sesudahnya. Tidak boleh bagi anak-anaknya menikahi anak-anak perempuan pamannya yang merupakan suamimu, karena dia menjadi paman mereka dari susuan.

Adapun saudara-saudaranya yang lain, mereka tidak ada kaitannya dengan susuan ini. Boleh bagi mereka menikahi anak-anak perempuan sepupu mereka sesuka hati, karena mereka tidak ada hubungannya dengan susuan yang terjadi antara kamu dan salah seorang di antara mereka. Sesungguhnya hal ini hanya khusus bagi anak yang disusui dan keturunannya. Wallahu Ta'ala a'lam.

Hukum Susuan Berkaitan dengan Anak yang Disusui

Pertanyaan: Aku memiliki seorang bibi dari pihak ibu yang memiliki anak laki-laki dan perempuan. Anak perempuannya pernah menyusu dari ibuku bersama kakak laki-lakiku. Apakah anak perempuan itu menjadi saudara perempuan kami? Dan bolehkah kami menikahi saudara perempuannya yang lebih kecil? Beritahulah kami, semoga kalian mendapat pahala.

Jawaban: Adapun anak perempuan yang menyusu dari ibumu, maka dia adalah saudara perempuanmu semua dari

susuan. Adapun saudara-saudara perempuannya yang lain, mereka tidak ada kaitannya dengan susuan ini, dan tidak ada halangan bagimu untuk menikahi saudara-saudara perempuannya karena mereka tidak menyusui dari ibumu dan kamu pun tidak menyusui dari ibu mereka.

Anak Bungsu Tidak Ada Kaitannya dengan Susuan

Pertanyaan: Aku telah menyusui adik laki-lakiku yang lebih muda dariku sejak dua puluh sembilan tahun yang lalu. Ibuku menyusui anak perempuanku yang sulung dan anak laki-lakinya yang sulung beberapa kali. Anak laki-lakiku yang kecil ingin menikahi anak perempuan adikku, dan anak laki-laki adikku ini tidak menyusui dari neneknya. Apakah pernikahan ini boleh atau tidak?

Jawaban: Tidak ada halangan untuk itu selama anak yang kecil ini tidak menyusui dari neneknya. Tidak ada halangan, dengan syarat anak perempuan itu tidak menyusui dari ibunya, dan dia tidak menyusui dari neneknya, dan anak perempuan itu juga tidak menyusui dari ibunya. Jika demikian, tidak ada halangan untuk pernikahan di antara keduanya.

Menikahi Saudara Perempuan dari Saudara Sepersusuan

Pertanyaan: Aku ingin menikahi seorang gadis, namun saudaraku pernah menyusui bersama saudara perempuannya. Apakah boleh bagiku melakukan itu?

Jawaban: Tidak ada halangan bagimu untuk menikahi saudara perempuan dari saudara laki-lakimu sepersusuan selama kamu sendiri tidak pernah menyusu dari ibunya. Dia tidak haram bagimu meskipun dia adalah saudara perempuan saudaramu dari jalur susuan, selama kamu tidak menyusu dari ibunya dan dia tidak menyusu dari ibumu. Tidak ada keharaman bagimu untuk menikahinya atau menikahi saudara perempuannya.

Yang haram bagi saudaramu hanyalah anak-anak perempuan ibu susuannya, semua anak perempuan ibu susuannya haram baginya. Adapun kamu, kamu tidak ada kaitannya dengan itu.

Menikahi Cucu-Cucu Perempuan dari Ibu Susuan

Pertanyaan: Aku pernah menyusu dari seorang perempuan dan perempuan itu memiliki cucu-cucu perempuan. Apakah boleh bagiku menikahi cucu-cucu perempuannya, yaitu anak-anak perempuan dari anak-anak perempuannya? Beritahulah kami, semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan.

Jawaban: Jika kamu menyusu dari seorang perempuan dengan susuan yang sempurna, yaitu lima kali dalam dua tahun, maka kamu menjadi anaknya dari susuan. Anak-anak perempuannya adalah saudara-saudara perempuanmu dari susuan, dan anak-anak perempuan dari anak-anak perempuannya adalah anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuanmu dari susuan. Dengan demikian kamu menjadi paman mereka dari susuan. Tidak boleh bagimu menikahi cucu-cucu perempuannya,

yaitu anak-anak perempuan dari anak-anak perempuannya, karena mereka adalah anak-anak perempuan saudara-saudara perempuanmu dari susuan dan kamu adalah paman mereka. Wallahu a'lam.

Menyusui Saudara Kandung Laki-laki

Pertanyaan: Seorang perempuan menyusui saudara kandung laki-lakinya. Apa hukum syariat mengenai pernikahan anak-anak mereka?

Jawaban: Jika seorang perempuan menyusui saudara kandung laki-lakinya, maka dia menjadi anaknya, dan anak-anaknya pun menjadi anak-anaknya—dia menjadi nenek mereka dari susuan. Anak-anak mereka berdua menjadi paman, yakni mereka menjadi saudara bagi anak yang disusui dan paman bagi anak-anaknya. Tidak boleh terjadi pernikahan di antara mereka dalam keadaan ini, karena anak-anak perempuan yang menyusui menjadi paman bagi anak-anak si bayi yang disusui, dan anak-anak si bayi yang disusui menjadi cucu-cucu bagi perempuan yang menyusui dari susuan, artinya dia menjadi nenek mereka dari susuan.

Menyusu dari Nenek

Pertanyaan: Aku adalah seorang pemuda berusia sekitar dua puluh tahun, berkecukupan, alhamdulillah. Aku ingin menikahi anak perempuan paman dari pihak ibuku atau bibi dari pihak ibuku. Namun aku terkejut ketika nenekku, yaitu ibu dari ibuku, memberitahuku bahwa dia telah menyusuiku berkali-kali ketika

ibuku sedang sakit. Apakah boleh bagiku menikahi anak perempuan pamanku atau anak perempuan bibiku? Dan apakah yang haram atasku juga haram atas saudara-saudaraku, padahal mereka tidak menyusui dari nenek mereka? Perlu diketahui bahwa aku tidak menyusui bersama paman atau bibi yang ingin aku nikahi anak perempuannya, melainkan aku menyusui bersama saudara perempuan mereka yang antara mereka dan dia ada sekitar tiga saudara, dan mereka semua adalah dari satu ibu, yaitu ibu ibuku, dan satu ayah, yaitu ayah ibuku.

Jawaban: Selama kamu menyusui dari nenekmu dengan susuan yang mengharamkan, yaitu lima kali dalam dua tahun, maka tidak boleh bagimu menikahi anak perempuan pamanmu maupun anak perempuan bibimu, karena kamu menjadi paman mereka dari susuan. Juga haram bagimu semua anak perempuan pamanmu dan semua anak perempuan bibimu, karena hukumnya menyebar kepada semua, sebab nenekmu telah menjadi ibu bagi semua—ibu bagi pamanmu dan bibimu dari nasab, dan ibu bagimu dari susuan—sehingga haram bagimu semua keturunannya.

Adapun mereka yang tidak menyusui, tidak ada halangan bagi mereka untuk menikahi anak-anak perempuan paman atau bibi mereka. Hukum susuanmu tidak berlaku atas mereka.

Bibi dari Susuan

Pertanyaan: Aku ingin menikahi anak perempuan bibiku dan aku mengetahui bahwa bibiku pernah menyusui dari ibuku bersamaku. Apakah pernikahan dalam kasus seperti ini boleh atau tidak? Beritahulah kami, semoga Allah memberkahi kalian.

Jawaban: Jika susuan yang kamu sebutkan itu lima kali atau lebih dan terjadi dalam dua tahun, maka tidak sah bagimu menikahi anak perempuan itu, karena kamu adalah pamannya dari susuan. Sebab ibunya menyusui dari ibumu sehingga ibunya menjadi saudara perempuanmu dari susuan, dan anak perempuannya menjadi anak perempuan saudara perempuanmu dari susuan, sehingga dia tidak halal bagimu. Wallahu Ta'ala a'lam.

Boleh Bagimu Menikahnya

Pertanyaan: Aku memiliki seorang sepupu perempuan dari paman (anak paman) yang sudah cukup umur untuk menikah dan aku ingin menikahnya. Namun masalahnya adalah anak laki-laki pamanku yang merupakan saudara laki-lakinya, pernah menyusui dari ibuku ketika ibuku sedang menyusui kakak perempuanku yang lebih tua dariku. Apakah susuan anak laki-laki pamanku ini membatalkan pernikahanku dengan saudara perempuannya secara syariat? Beritahulah kami, semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan.

Jawaban: Tidak ada halangan bagimu untuk menikahi anak perempuan pamanmu, meskipun saudara laki-lakinya pernah menyusui dari ibumu. Hal itu tidak berpengaruh selama dia sendiri tidak menyusui dari ibumu dan kamu tidak menyusui dari ibunya. Tidak ada hubungan di antara kalian berdua, sehingga boleh bagimu untuk menikahnya. Wallahu Ta'ala a'lam.



KITAB WARIS

Wajib Membagi Warisan

Pertanyaan: Kakekku dari pihak ayah telah meninggal dan meninggalkan tanah pertanian. Ia memiliki ahli waris: tujuh orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki. Setelah mereka semua menikah, anak laki-lakinya tetap menguasai tanah tersebut, dan dia telah mengeluarkan biaya yang hampir setara dengan nilai tanah itu untuk merawat, memperbaiki, dan mengalirkan air ke sana. Apakah anak-anak perempuan itu mendapat bagian dari tanah itu atau tidak?

Jawaban: Ya, anak-anak perempuan itu mendapat bagian dari pokok tanah. Adapun biaya perbaikan yang dikeluarkan saudaramu, itu menjadi tanggungan kalian.

Jika kalian sepakat di antara kalian untuk membayar sebagian biaya itu kepadanya atau dia merelakannya, maka itu terserah pada kalian. Jika kalian berselisih, maka harus dikembalikan kepada hakim, dan hakim yang akan menangani persoalan ini. Adapun warisan, maka kalian tetap mendapat bagian dari pokoknya.

Warisan Dibagi kepada Para Ahli Waris

Pertanyaan: Beberapa bulan yang lalu, ibuku meninggal dalam kecelakaan tertabrak kendaraan. Telah dilakukan perdamaian dengan pengemudi yang menyebabkan kecelakaan. Menurut adat yang berlaku di tempat kami, dia membayar sejumlah lima puluh ribu lira Suriah sebagai diat untuk kami.

Pertanyaannya: apakah boleh bagiku menafkahkan dan bersedekah dari uang ini atas nama ibuku, dan apakah boleh orang lain berhaji menggantikannya? Apakah sah mengunjungi kuburan pada hari-hari raya dan hari Jumat, dan benarkah bahwa roh-roh kembali kepada orang-orang yang telah meninggal pada hari-hari seperti itu? Bimbinglah kami, semoga Allah memberi taufik kepada kalian.

Jawaban: Adapun diat, maka diat itu dianggap sebagai bagian dari harta peninggalan almarhum, sehingga menjadi milik para ahli waris—masing-masing mengambil bagiannya setelah utang-utang almarhum dilunasi dan wasiat-wasiatnya yang sah dilaksanakan. Masing-masing berhak berbuat sesuai keinginannya atas bagiannya. Jika kamu mendapat sesuatu dari warisan ini, kamu boleh mempergunakannya—jika kamu mau, kamu bisa berhaji darinya atas nama ibumu, atau bersedekah darinya atas nama ibumu dari bagianmu sendiri.

Adapun bagian ahli waris yang lain, tidak boleh digunakan kecuali dengan izin mereka. Jika kalian sepakat atau sebagian dari kalian setuju untuk bersedekah dan berhaji atas nama ibu kalian dari bagian dan warisan mereka, maka itu boleh. Adapun orang yang tidak berkenan dan tidak mengizinkan, maka bagiannya diserahkan kepadanya dan tidak boleh diambil sedikit pun darinya, baik untuk sedekah maupun haji.

Adapun persoalan ziarah kubur, maka itu disyariatkan pada setiap hari, bukan khusus pada hari Jumat atau hari raya saja, melainkan pada setiap hari. Ziarah yang disyariatkan adalah ziarah yang bertujuan untuk mengambil pelajaran, memperoleh nasihat, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengingat kematian, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

"Ziarahilah kubur karena sesungguhnya ia mengingatkan kepada akhirat." Juga bertujuan untuk memberi manfaat kepada orang-orang yang telah meninggal dengan mendoakan, memintakan ampunan, dan mendoakan rahmat untuk mereka, karena mereka membutuhkan doa dan permohonan ampunan dari orang-orang yang masih hidup pada setiap hari—bukan khusus pada hari Jumat atau hari raya saja.

Adapun anggapan bahwa roh-roh mereka kembali pada kedua hari itu secara khusus, tidak ada hadis sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang menetapkan hal itu. Ini termasuk ilmu gaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak boleh membicarakannya kecuali dengan dalil yang sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Hak Perempuan dalam Warisan

Pertanyaan: Di tempat kami ada kebiasaan, ketika seorang laki-laki meninggal dan meninggalkan anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki yang semuanya berhak mendapat warisan darinya, kebiasaan yang berlaku adalah meminta anak-anak perempuan untuk melepaskan bagian warisan mereka, dan pada umumnya mereka melepaskannya karena sungkan dan malu. Apa hukum kebiasaan ini? Hal ini pernah terjadi kepadaku bersama dua saudaraku. Kedua saudara perempuanku melepaskan bagian mereka dari warisan dan kami, para laki-laki, yang mengambilnya sendiri. Apakah kami berdosa karenanya?

Jawaban: Hukumnya adalah bahwa perbuatan ini tidak diperbolehkan. Memaksa anak-anak perempuan untuk melepaskan warisan mereka bagi saudara-saudara laki-laki

mereka, ini tidak boleh. Terlebih kamu menyebutkan bahwa mereka melepaskannya karena malu dan sungkan, sehingga hal ini mendekati pemaksaan dan tidak boleh perbuatan seperti ini.

Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan hak kepada anak-anak perempuan sebagaimana firman-Nya: **"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta."** (An-Nisa: 11). Maka Allah Jalla wa 'Ala menjadikan bagi anak-anak perempuan bagian dari warisan dan bagi anak-anak laki-laki bagian dari warisan. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang memiliki hak akan haknya."* Anak perempuan bisa jadi lebih membutuhkan warisan daripada anak laki-laki, karena kelemahannya dan ketidakmampuannya dalam mencari nafkah, berbeda dengan anak laki-laki yang mampu bekerja, bepergian, dan mencari rezeki.

Bagaimanapun, tindakan ini tidak diperbolehkan. Tidak sah melemahkan kaum perempuan, menguasai mereka, dan mengambil bagian mereka meskipun dilakukan dalam bentuk pemberian sukarela dari mereka, karena mereka tidak memberikannya dengan kerelaan hati, melainkan mereka memberikannya—sebagaimana yang kamu sebutkan—karena malu dan sungkan.

Warisan dan Amanah

Pertanyaan: Saudaraku meninggal dan meninggalkan sejumlah uang sebesar delapan puluh ribu riyal padaku sebagai amanah, dan dia memiliki seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Datanglah salah seorang anaknya kepadaku dan meminta uang tersebut, lalu aku mengingkarinya dengan alasan bahwa saudaraku telah menghibahkannya kepadaku dan saudaraku mengetahui hal itu. Kemudian datanglah anak perempuannya dan berkata bahwa apa yang ditinggalkan ayahnya adalah amanah di tempatku. Setelah beberapa waktu, aku takut Allah akan menghukumku karena amanah yang aku emban, lalu aku membagi uang tersebut di antara keduanya secara merata—aku memberikan kepada anak laki-laki sama dengan yang aku berikan kepada anak perempuan, yaitu masing-masing empat puluh ribu riyal. Aku lalu bertanya kepada salah seorang ulama, dan dia berkata bahwa aku berdosa dalam pembagianku ini dan itu haram bagimu. Apakah yang dikatakan ulama ini benar atau tidak, dan apa yang harus aku lakukan sekarang?

Jawaban: Pertama: Penundaanmu dalam menunaikan hak ahli waris adalah sesuatu yang tidak boleh bagimu, bahkan wajib menyampaikan amanah kepada pemiliknya.

Kedua: Pembagianmu harta antara anak laki-laki dan anak perempuan secara merata tidaklah sama dalam hukum Allah, berdasarkan firman-Nya: **"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."** (An-Nisa: 11). Jika anak-anak itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, dan tidak boleh menyamakan anak laki-laki dengan

anak perempuan. Maka yang wajib bagimu sekarang adalah memperbaiki hal ini. Jika memungkinkan, kamu harus mengambil kembali kelebihan dari bagian anak perempuan dan menyerahkannya kepada saudaranya—itu wajib bagimu—atau jika saudaranya merelakannya untuk diberikan kepadanya, maka tidak apa-apa juga.

Namun jika dia tidak merelakan haknya dan kamu tidak bisa mengambil kembali kelebihan itu dari anak perempuan, maka kamu wajib menanggung untuk anak laki-laki apa yang melengkapi bagiannya. Wallahu Ta'ala a'lam.

Pertanyaan: Seharusnya dia menganggap mereka tiga orang, lalu memberikan kepada anak laki-laki hak dua orang dari delapan puluh ini, dan sisanya untuk anak perempuan?

Jawaban: Ya, jika tidak ada ahli waris selain mereka berdua. Yang terpenting adalah anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan, baik dari delapan puluh riyal ini jika tidak ada ahli waris selain mereka, maupun dari bagian mereka darinya.

Pertanyaan: Meskipun ayah mereka meninggalkan jumlah ini sebagai amanah di tempatnya untuk diserahkan kepada mereka setelah kematiannya?

Jawaban: Ya, dianggap sebagai warisan setelah wafatnya orang tua mereka.

Wasiat dan Warisan

Pertanyaan: Ayahku telah meninggal dan meninggalkan harta untuk kami. Namun nenekku, yaitu ibunya ayahku,

meninggalkan sejumlah ternak untuk ayahku berupa bagian dari sepertiga hartanya untuk dipergunakan sesukanya. Apa yang harus kami lakukan dengan ternak ini? Apakah kami menggabungkannya ke dalam harta peninggalan ayah kami, ataukah kami menyedekahkannya, ataukah apa yang harus kami lakukan? Bimbinglah kami, semoga Allah memberkahi kalian.

Jawaban: Jika ternak yang ditinggalkan nenekmu itu merupakan wasiat setelah kematiannya untuk dipergunakan di jalan-jalan kebaikan, dan ayahmu yang mengelolanya dan melaksanakan wasiatnya, maka yang wajib adalah melanjutkan wasiat ini dan melaksanakannya sesuai dengan apa yang diwasiatkan oleh almarhum. Pasti ada surat tertulis mengenai hal ini, atau ada orang yang mengetahuinya sehingga bisa kalian tanyakan.

Kesimpulannya: ternak yang kalian sebutkan itu tampaknya merupakan wasiat dari almarhum, dan ayahmu dulu yang mengembangkannya serta melaksanakan apa yang diwasiatkan oleh ibunya. Maka kalian wajib mencari tahu hal itu dan melaksanakan wasiat ini.

Adapun jika harta itu ditinggalkan sebagai warisan, dan anaknya telah mewarisinya dari ibunya, maka harta tersebut menjadi bagian dari harta miliknya, termasuk dalam harta peninggalannya dan digabungkan ke dalamnya. Jika ayah kalian telah mewarisi harta itu dari ibunya dan harta itu sampai kepadanya melalui jalur warisan, maka itu adalah harta miliknya dan peninggalannya. Namun saya khawatir keadaannya seperti yang saya singgung pertama kali, bahwa itu adalah wasiat.

Warisan dan Akad Nikah

Pertanyaan: Jika seorang laki-laki telah melangsungkan akad nikah dengan seorang perempuan namun belum melakukan hubungan suami istri, kemudian salah satu dari keduanya meninggal dunia, apakah mereka saling mewarisi ataukah tidak? Dan bagaimana hukum iddah jika suami meninggal sebelum berhubungan dengan istrinya, apakah istri wajib menjalani iddah ataukah tidak?

Jawaban: Jika akad nikah telah terlaksana dengan memenuhi seluruh syarat dan rukunnya, kemudian salah satu dari suami istri meninggal dunia sebelum berhubungan, maka akad nikah tersebut tetap berlaku dan keduanya saling mewarisi. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu"** (An-Nisa: 12). Ayat ini bersifat umum, mencakup kematian sebelum maupun sesudah berhubungan. Maka apabila akad nikah telah terlaksana dan salah satu dari suami istri meninggal sebelum berhubungan, ikatan pernikahan tetap ada dan keduanya saling mewarisi berdasarkan keumuman ayat yang mulia ini.

Adapun mengenai iddah, istri juga wajib menjalani iddah wafat apabila suaminya yang baru menikah dengannya meninggal sebelum berhubungan, berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari"** (Al-Baqarah: 234). Ayat ini mencakup istri yang ditinggal mati suaminya sebelum maupun sesudah berhubungan, dan ia juga berhak mendapat warisan sebagaimana telah kami sebutkan.

Warisan dan Mudharabah

Pertanyaan: Ayah saya meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak perempuan berusia tiga tahun dan seorang anak laki-laki berusia empat tahun. Ibu mereka telah menikah lagi dan menyerahkan tanggung jawab pengasuhan keduanya kepada saya. Ibu mereka telah mengambil bagian warisannya setelah ayah meninggal. Kini anak laki-laki dan perempuan itu sudah menikah dan mulai menuntut harta yang saya peroleh setelah ayah meninggal, padahal sayalah satu-satunya yang ikut bersama ayah dalam berusaha semasa hidupnya. Apakah mereka berhak menuntut harta yang saya hasilkan setelah ayah meninggal, ataukah harta itu sepenuhnya milik saya sendiri? Mohon penjelasannya, semoga Allah membalas kebaikan kalian.

Jawaban: Adapun harta yang ada sebelum ayahmu meninggal, maka saudara-saudaramu yang masih kecil itu memiliki bagian darinya, karena harta itu merupakan peninggalan almarhum. Seharusnya kamu menghitung dan mencatatnya, lalu menyimpannya untuk mereka hingga dewasa dan membiayai

keperluan mereka darinya. Jika ada sisa setelah biaya pengasuhan, maka serahkanlah kepada mereka ketika sudah dewasa.

Adapun harta yang kamu peroleh setelah ayahmu meninggal, jika modal yang kamu gunakan adalah modal yang dulu kamu miliki bersama ayahmu sebelum beliau meninggal, maka mereka juga berhak atas keuntungannya, karena dianggap seperti mudharabah. Jika modal berasal dari harta bersama antara kamu dan ayahmu, maka mereka pun berhak atas bagiannya. Namun jika modal berasal dari hartamu sendiri dan kamu mengelola hartamu sendiri setelah ayah meninggal, maka mereka tidak ada hubungannya dengan harta itu, karena itu adalah hasil usaha dan harta milikmu sendiri.

Bagaimanapun, perkara ini melibatkan dua pihak. Jika kalian membawa persoalan ini ke pengadilan syariat, maka insya Allah pengadilan akan menelaah seluruh kondisi perkara dan menetapkan hak masing-masing pihak. Wallahu a'lam.

Larangan Berwasiat kepada Ahli Waris

Pertanyaan: Seorang perempuan memiliki sebidang tanah seluas satu qirath dan ia mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Ia telah menulis dalam wasiatnya bahwa tanah tersebut dibagikan kepada anak-anaknya secara merata. Apakah hal ini boleh dilakukan dan apakah wasiat ini berlaku, ataukah harta peninggalannya dibagi sesuai syariat Allah?

Jawaban: Wasiat kepada ahli waris tidak sah, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak ada wasiat bagi ahli*

waris." Para ulama telah bersepakat melarang wasiat kepada ahli waris. Wasiat ini pun batal karena bertentangan dengan syariat Allah yang menetapkan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Dengan demikian, wasiat tersebut batal dalam segala keadaan, dan tanah itu dibagi setelah kematian kepada para ahli waris sesuai ketentuan Allah Azza wa Jalla, yaitu bagian anak laki-laki sama dengan dua kali bagian anak perempuan. Wallahu a'lam.

Harta Warisan yang Dirampas

Pertanyaan: Seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan yang diwarisi oleh anaknya, namun sebagian besar harta tersebut adalah hasil perampasan. Apakah anak ini boleh memanfaatkannya sementara dosanya ditanggung oleh ayahnya, ataukah ia harus mengembalikannya kepada pemiliknya sehingga ayahnya terbebas dari tanggungan, ataukah bagaimana ia harus bertindak?

Jawaban: Jika harta peninggalan itu merupakan hasil perampasan dan pemiliknya diketahui, maka wajib mengembalikannya kepada mereka, karena itu adalah kezaliman yang tidak boleh dibiarkan dan dikuasai. Harta itu harus dikembalikan kepada pemiliknya agar terbebas dari keburukannya, dan tidak boleh diwariskan dari ayahnya selama pemiliknya masih ada. Jika pemiliknya tidak ada atau tidak diketahui, sedangkan ia tahu bahwa harta itu adalah hasil perampasan, maka ia menyedekahkannya dan pahalanya diperuntukkan bagi pemilik aslinya.

Pertanyaan: Bagaimana jika ia sangat membutuhkan harta itu?

Jawaban: Dalam kasus seperti ini, hendaknya ia merujuk kepada hakim. Jika hakim melihat bahwa ia miskin dan membutuhkan, maka hakim akan mempertimbangkan keadaannya.

Pertanyaan: Jika ia melakukan itu dan menyedekahkannya, apakah tanggungan ayahnya menjadi bebas?

Jawaban: Wallahu a'lam, hal itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memutuskan di antara mereka. Barang siapa meninggal dan belum bertobat dari suatu kezaliman, maka urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika harta itu disedekahkan, para ahli waris terbebas dari keburukannya dan pahalanya untuk pemilik aslinya.

Pembelian untuk Merugikan Ahli Waris

Pertanyaan: Saya memiliki paman yang tidak memiliki istri maupun anak, dan ia memiliki sebidang tanah pertanian. Sayalah yang selama ini merawat dan memenuhi semua kebutuhannya berupa tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian tanpa upah, serta memperlakukannya seperti ayah kandung saya. Ayah saya telah meninggal dan paman saya memiliki seorang saudara laki-laki lain. Saya ingin membeli tanah milik paman saya karena ia tidak mampu bekerja, dan saya juga bermaksud menghalangi paman saya yang lain — saudara laki-lakinya — dari tanah tersebut. Maka saya membelinya dengan persetujuan dan keinginan paman saya tanpa ada paksaan, dengan disaksikan oleh tiga orang saksi

atas akad jual beli tersebut. Kemudian saya mengambil uangnya sebagai pinjaman, dan paman itu meninggal setelahnya. Saya menanggung biaya pemakamannya, lalu membeli seekor sapi sebagai kurban atas namanya. Apakah sapi yang saya sembelih sebagai kurban itu dianggap sebagai bagian dari harga tanah, mengingat ada ahli waris lain yaitu saudaranya? Apakah saya berhak atas sisa uang tersebut, ataukah semuanya milik paman saya, ataukah tidak satu pun dari kami berhak atasnya? Dan apa yang harus saya lakukan dalam keadaan ini?

Jawaban: Adapun mengenai pembelian tanah dari paman Anda, jika tujuannya adalah untuk merugikan ahli waris dan menguasai tanah untuk diri sendiri dengan maksud talja'ah (rekayasa untuk menghalangi warisan) serta merugikan ahli waris dan menguntungkan diri sendiri, maka jual beli ini batal dan tanah tersebut menjadi harta peninggalan almarhum untuk para ahli warisnya.

Adapun mengenai sapi yang Anda sembelih atas nama paman Anda setelah wafatnya, jika paman Anda telah berwasiat demikian maka tidak mengapa dan dianggap sebagai kurban jika dilakukan pada waktu berkurban, dan Anda telah melaksanakannya. Namun jika paman Anda tidak berwasiat demikian, maka nilainya harus dikeluarkan dari harta Anda sendiri, bukan dari harta peninggalan paman Anda, karena Anda tidak berhak membelanjakan sesuatu dari hartanya setelah wafat, sebab harta itu telah menjadi hak para ahli waris.

Adapun mengenai warisan, Anda tidak berhak atasnya selama paman Anda masih ada. Jika paman itu adalah saudara kandung almarhum atau saudara seayah, maka Anda tidak ada hubungannya dengan warisan karena Anda terhalang oleh paman

Anda. Namun jika paman Anda adalah saudara seibu dari ayah Anda (yakni saudara ayah Anda dari pihak ibu), maka ia tidak mendapat bagian dan warisan jatuh kepada penanya serta ahli waris lain yang ada. Yang penting, warisan adalah milik saudara kandung almarhum atau saudara seayahnya, dan anak dari saudaranya tidak mendapat bagian selama saudara kandung atau saudara seayah masih ada.

Pertanyaan: Andaikan pembelian tanah itu dianggap sah, apakah nilai kurban tersebut dikurangkan dari harga tanah, mengingat harga tanah pun ia pinjam dari pamannya?

Jawaban: Seperti yang sudah kami sebutkan, jika kurban itu berdasarkan wasiat dari paman, maka ia dikecualikan karena paman berhak berwasiat minimal sepertiga hartanya. Jika nilai sapi atau harga sapi itu diambil dari sepertiga, dan ini termasuk uang yang menjadi tanggungan penanya kepada almarhum, maka ini dianggap wasiat yang sah karena termasuk dalam sepertiga, dan dikurangkan dari nilai tanah yang masih menjadi tanggungannya kepada pamannya karena dianggap sebagai bagian dari sepertiga.

Adapun jika paman tidak berwasiat demikian, maka itu menjadi sumbangan dari orang yang menyembelihnya dan ia tidak berhak mendapat apa pun sebagai imbalannya.

Warisan Istri, Ibu, Anak Perempuan, dan Saudara-saudara

Pertanyaan: Mohon dirinci bagian setiap ahli waris dalam masalah ini: seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan

istri, ibu, dua anak perempuan, serta dua belas saudara laki-laki dan satu saudara perempuan. Bagaimana cara membagi harta peninggalannya?

Jawaban: Ibu mendapat seperenam, istri mendapat seperdelapan, dan dua anak perempuan mendapat dua pertiga. Maka masalah ini diselesaikan dari 24 bagian: istri mendapat 3 bagian (seperdelapan), ibu mendapat 4 bagian (seperenam), dua anak perempuan mendapat 16 bagian (dua pertiga), masing-masing 8 bagian, dan tersisa 1 bagian untuk para saudara.

Jika mereka semua adalah saudara kandung, maka bagian itu dibagi di antara mereka bersama saudara perempuan mereka dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Jika mereka semua saudara seayah, maka sama, bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Namun jika sebagian adalah saudara kandung dan sebagian saudara seayah, maka sisa bagian itu hanya untuk saudara kandung, sedangkan saudara seayah tidak mendapat bagian apa pun.

Pertanyaan: Jadi berdasarkan ini, harta peninggalannya dibagi menjadi 24 bagian: istri mendapat 3 bagian (seperdelapan), ibu mendapat 4 bagian (seperenam), dua anak perempuan mendapat 16 bagian (dua pertiga), dan tersisa 1 bagian untuk para saudara dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan jika mereka saudara kandung?

Jawaban: Intinya, istri mendapat seperdelapan, ibu mendapat seperenam, dua anak perempuan mendapat dua pertiga, dan sisa sepertiga dari seperdelapan untuk para saudara bersama saudara perempuan mereka jika mereka saudara kandung atau saudara seayah dengan ketentuan bagian laki-laki

dua kali bagian perempuan. Jika sebagian saudara kandung dan sebagian saudara seayah, maka sisa bagian itu untuk saudara kandung saja, tidak untuk saudara seayah.

Harta untuk Anak Paman sebagai Ashabah

Pertanyaan: Seorang perempuan tidak memiliki suami, anak, saudara laki-laki, maupun saudara perempuan. Ia memiliki bibi dari pihak ibu, anak-anak perempuan dari paman pihak ibu, dan seorang anak laki-laki paman, yang mungkin sudah meninggal. Apakah salah satu dari mereka mewarisinya dalam keadaan anak paman itu masih hidup, dan dalam keadaan ia meninggal sebelum perempuan tersebut? Berapa bagian masing-masing?

Jawaban: Jika anak paman (dari pihak ayah) masih ada, maka seluruh harta untuknya sebagai ashabah, dan kerabat dari dzawil arham tidak mendapat bagian apa pun — tidak bibi dari pihak ibu, tidak pula yang lainnya. Harta sepenuhnya untuk anak paman selama ia masih ada, atau selama ada salah seorang dari anak-anaknya meski ke bawah, atau selama ada salah seorang dari anak-anak paman meski ke bawah, maka harta itu untuk mereka. Jika anak paman tidak ada dan tidak ada seorang pun dari keturunannya meski ke bawah, maka harta berpindah kepada ashabah berikutnya yaitu anak-anak paman yang lebih jauh, selama masih ada seorang dari kalangan ashabah, maka harta untuk mereka.

Jika tidak ada seorang pun dari ashabah sama sekali dan yang ada hanya paman dari pihak ibu dan bibi dari pihak ibu, maka harta menjadi milik mereka. Inilah bagian dari pewarisan dzawil arham, harta kembali kepada mereka karena mereka termasuk

dzawil arham yang berkedudukan menggantikan orang yang menjadi perantara hubungan mereka dengan almarhum, yaitu ibu.

Pertanyaan: Apakah harta dibagi rata di antara mereka?

Jawaban: Tidak. Pembagiannya seolah-olah ibunya meninggal dan meninggalkan mereka, sehingga seluruh harta untuk bibi dari pihak ibu, dan anak-anak perempuan paman dari pihak ibu tidak mendapat bagian apa pun, karena bibi dari pihak ibu lebih dekat kepada almarhum daripada anak-anak perempuan pamannya. Yang lebih dekat menghalangi yang lebih jauh jika mereka berada dalam satu jalur.

Anak Perempuan dari Saudara Laki-laki Tidak Mendapat Bagian

Pertanyaan: Seorang perempuan memiliki suami, seorang anak perempuan dari suami lain sebelum suami yang sekarang, dan anak-anak perempuan dari saudara laki-lakinya yang telah meninggal. Siapa yang mewarisinya dari mereka? Dan berapa bagian masing-masing?

Jawaban: Ia memiliki suami, anak perempuan dari suami lain, dan anak-anak perempuan dari saudara laki-lakinya yang telah meninggal. Suami mendapat seperempat, anak perempuan mendapat setengah, dan sisanya untuk ashabah yang paling utama dari kalangan laki-laki. Jika tidak ada ashabah sama sekali, maka sisa tersebut dikembalikan kepada anak perempuan.

Adapun anak-anak perempuan dari saudara laki-lakinya, mereka tidak mendapat bagian apa pun selama masih ada salah seorang dari ashabul furudh selain pasangan suami istri, karena

sisanya dikembalikan kepada mereka menurut pendapat yang lebih kuat.

Warisan untuk Anak Perempuan dan Anak dari Saudara Seayah

Pertanyaan: Saudara perempuan saya dari pihak ibu meninggal dunia. Ia memiliki anak-anak dari saudara laki-lakinya yang seayah, dan ia juga memiliki seorang anak perempuan. Siapa yang lebih berhak mendapat warisan? Mohon penjelasannya, semoga Allah memberkahi kalian.

Jawaban: Almarhum meninggalkan saudara laki-laki dari pihak ibu, seorang anak perempuan, dan anak-anak dari saudara laki-lakinya yang seayah. Harta warisan untuk anak perempuan dan anak-anak dari saudara laki-laki seayah.

Adapun saudara laki-laki dari pihak ibu, ia tidak mendapat bagian apa pun karena terhalang oleh keturunan yang mewarisi yaitu anak perempuan. Berdasarkan ini, anak perempuan mendapat setengah dan sisanya untuk anak-anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Adapun yang perempuan dari mereka tidak mendapat bagian apa pun.

Cucu dari Anak Perempuan Tidak Mewarisi

Pertanyaan: Kami adalah keluarga yang terdiri dari tujuh anak perempuan. Kakak perempuan kami yang tertua dari pihak ayah telah meninggal dunia dan memiliki delapan anak. Apakah anak-anaknya yang masih hidup berhak mendapat warisan dari

harta ayah kami, mengingat ayah kami masih hidup dan kakak perempuan kami meninggal sebelum beliau, sehingga terjadi berbagai perselisihan dengan anak-anaknya mengenai warisan ini?

Jawaban: Anak-anak dari anak perempuan tidak mendapat bagian warisan apa pun karena mereka termasuk dzawil arham. Selama masih ada ashabul furudh atau ashabah, dzawil arham tidak berhak mendapat warisan. Harta ayah kalian untuk anak-anak perempuannya sebesar dua pertiga, dan sisanya untuk ashabah. Jika tidak ada ashabah, maka sisa dikembalikan kepada anak-anak perempuan. Adapun cucu perempuan dari anak perempuan tidak mendapat bagian dalam keadaan ini karena mereka termasuk dzawil arham. Wallahu Ta'ala a'lam.

Cucu Laki-laki Tidak Mewarisi bila Ada Anak Laki-laki

Pertanyaan: Dua bersaudara, salah satunya meninggal dunia dan meninggalkan dua anak laki-laki. Kemudian nenek dari kedua bersaudara itu pun meninggal. Apakah anak-anak dari saudara yang telah meninggal itu mendapat bagian dari harta yang ditinggalkan nenek mereka berupa properti dan uang, ataukah semuanya hanya untuk paman mereka?

Jawaban: Tidak ada warisan bagi cucu laki-laki (anak dari anak laki-laki) selama ada anak laki-laki yang lebih dekat kepada almarhum.

Jika ada anak laki-laki dari almarhum dan ada cucu laki-laki, maka warisan untuk anak laki-laki. Demikian pula jika ada anak

laki-laki dari anak laki-laki yang lebih atas dan ada anak laki-laki dari anak laki-laki yang lebih bawah, maka warisan untuk yang lebih atas dan lebih dekat kepada almarhum.



KITAB ZIHAR DAN TALAK

Kafarat Zihar

Pertanyaan: Seorang pemuda yang sudah menikah bertengkar dengan ibu mertuanya, lalu ia berkata kepadanya: "Putrimu bagiku seperti ibu mulai hari ini." Apa hukum ucapan ini dan apakah ia boleh hidup bersama istrinya setelah ini?

Jawaban: Jika ia berkata "putrimu bagiku seperti ibu," itu berarti ia telah men-zihar istrinya, seolah-olah ia berkata: "ia bagiku seperti ibuku" atau "ia bagiku seperti punggung ibuku." Ini adalah perbuatan haram sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan sesungguhnya mereka mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta"** (Al-Mujadilah: 2). Istrinya bukan ibunya, melainkan istrinya. Ia diharamkan mengucapkan kata-kata itu. Namun karena hal itu telah terjadi, ia tidak boleh mendekati istrinya hingga membayar kafarat zihar, yaitu memerdekakan seorang budak. Jika tidak mampu, berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu juga, memberi makan 60 orang miskin, dan itu dilakukan secara berurutan:

Pertama: Memerdekakan budak jika mampu. Kedua: Jika tidak mampu memerdekakan budak, wajib berpuasa. Ketiga: Jika tidak mampu berpuasa, wajib memberi makan 60 orang miskin.

Ia tidak boleh mendekati istrinya hingga membayar kafarat tersebut.

Pertanyaan: Apa hukum orang yang berkata kepada istrinya: "Kamu seperti ibuku" atau "Kamu haram bagiku seperti saudariku,"

dan itu diucapkan dalam keadaan sangat marah terhadap perilakunya, dengan catatan ia tidak bermaksud mengharamkannya melainkan untuk menakut-nakuti dan menggertak, serta ia tidak mengetahui hukum kalimat "kamu seperti ibuku atau saudariku" — ia mengira bahwa seorang istri hanya menjadi haram bagi suaminya dengan kata-kata talak saja. Ia juga bermaksud dengan ucapannya itu bahwa ia seolah-olah telah mengucapkan sumpah talak sehingga istrinya menjadi haram karenanya, padahal ia sama sekali tidak mengucapkan sumpah talak, tujuannya hanya menakut-nakuti istrinya. Apa yang harus ia lakukan sekarang agar kehidupan rumah tangganya bisa berlanjut bersama istrinya?

Jawaban: Lafal-lafal yang ia sebutkan adalah lafal-lafal zihar, yaitu ketika ia menyamakan istrinya dengan perempuan yang haram baginya seperti ibu atau saudaranya, dengan maksud istrinya menjadi haram seperti ibu atau saudaranya haram baginya. Dengan demikian ia telah melakukan zihar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan hukum orang yang melakukan zihar dalam firman-Nya: **"Orang-orang yang men-zihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin"** (Al-Mujadilah: 3-4).

Maka yang wajib atas penanya berdasarkan apa yang ia sebutkan adalah membayar kafarat zihar sebelum menyentuh istrinya, yaitu memerdekakan budak jika mampu. Jika tidak mampu, berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu berpuasa karena penyakit menahun atau uzur lain yang menghalanginya, maka ia beralih ke pemberian makan, yaitu memberi makan 60 orang miskin, masing-masing setengah sha' dari gandum atau yang lainnya. Namun ia harus mengetahui bahwa ketiga hal ini dilakukan secara berurutan: tidak boleh beralih dari memerdekakan budak kecuali jika tidak mampu, dan tidak boleh beralih dari puasa kecuali jika tidak mampu. Ini adalah amanah dalam tanggungannya, dan ia tidak boleh menyentuh istrinya hingga membayar kafarat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim wajib menjaga lisannya dari lafal-lafal zihar, lafal-lafal talak, dan sebagainya, karena hal itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Perkataan yang mungkar dan dusta"** (Al-Mujadilah: 2). Zihar adalah perbuatan mungkar, haram, dan dusta; tidak boleh diucapkan. Namun jika itu terlanjur terjadi dan ia mengucapkannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kafarat atasnya secara berurutan sebagaimana yang telah kami sebutkan. Bahkan seandainya ia berniat talak dengan ucapan itu, namun ucapan tersebut adalah lafal zihar yang jelas (sharih), dan yang sharih dalam zihar tidak menjadi talak melainkan tetap menjadi zihar.

Pertanyaan: Apakah tidak ada perbedaan antara keadaan marah dan keadaan tenang dalam hal ini?

Jawaban: Tidak ada perbedaan dalam hal itu.

Ucapan: "Kamu Haram Bagiku"

Pertanyaan: Pada awal kehidupan pernikahan orang tua saya, terjadi perselisihan yang serius antara ayah dan ibu saya. Ayah saya berkata kepadanya: "Kamu haram bagiku." Saat itu ia tidak mengetahui bahwa ucapan itu termasuk sumpah atau zihar. Karena itu, ia belum pernah membayar kafarat hingga sekarang, padahal usianya telah mencapai 90 tahun, dan ibu saya pun telah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Apa yang harus dilakukan ayah saya sekarang?

Jawaban: Jika ia berkata kepadanya: "Kamu haram bagiku" dengan maksud zihar, lalu ia kembali kepadanya dan menggaulinya setelah itu, maka ia wajib membayar kafarat zihar, yaitu memerdekakan seorang budak. Jika tidak mampu, maka berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu berpuasa, maka memberi makan 60 orang miskin, secara berurutan.

Adapun jika seorang suami berkata kepada istrinya: "Kamu haram bagiku", para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Mayoritas berpendapat bahwa ini berlaku seperti sumpah, sehingga kafaratnya adalah kafarat sumpah. Sebagian yang lain berpendapat bahwa ini termasuk zihar, sehingga wajib kafarat zihar. Bagaimanapun, yang lebih hati-hati adalah membayar kafarat zihar sebagaimana disebutkan, secara berurutan: memerdekakan budak, jika tidak mampu maka puasa dua bulan berturut-turut, jika tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin. Inilah yang lebih berhati-hati dan yang dipegang oleh sejumlah ulama.

Pertanyaan: Meskipun ia tidak berniat zihar?

Jawaban: Kalimat "kamu haram bagiku", menurut pendapat ini, termasuk dalam lafaz-lafaz zihar.

Pertanyaan: Sudah lama sekali, saat itu saya sedang tidak berada di rumah bersama keluarga. Ketika saya pulang ke rumah, saya mendapati adik laki-laki saya berlumuran darah di kepalanya, sementara ayah dan saudara-saudara perempuan saya mengerumuninya untuk merawat luka di kepalanya. Saya bertanya siapa yang melukainya. Mereka menjawab bahwa anak pamannya memukul kepalanya hingga terluka akibat pertengkaran yang terjadi di antara mereka. Saya sangat marah saat itu dan berkata: "Haram bagiku jika aku tidak melukai dia sebagaimana ia melukai adikku." Beberapa waktu kemudian, ada seseorang yang mendamaikan keduanya. Pertanyaannya: apa hukum ucapan saya "haram bagiku" itu? Di tempat kami, kebiasaan orang yang berkata "haram bagiku" sama seperti berkata "aku ceraikan istriku." Apa hukum sumpah ini? Apakah saya wajib membayar kafarat? Mohon bimbingannya, semoga Allah memberkahi kalian.

Jawaban: Yang seharusnya dilakukan seorang muslim dalam situasi seperti ini adalah bersabar, menahan diri, santun, tidak tergesa-gesa, dan tidak bertindak impulsif. Apa yang kamu lakukan berupa ketergesa-gesaan dan kemarahan itu tidak layak bagimu. Adapun ucapan lafaz "haram" yang kamu ucapkan sebagai ancaman untuk membalas dendam kepada pelaku, maka ini kembali kepada niatmu.

Jika kamu berniat dengan kata "haram" itu sebagai talak terhadap istrimu, maka ia jatuh sebagai talak sesuai niatmu. Jika kamu berniat dengan kata "haram" itu bahwa istrimu haram bagimu, yakni kamu bermaksud dengan ucapan "haram bagiku" bahwa istrimu haram atasmu dan kamu tidak berniat talak, maka itu termasuk zihar, sehingga wajib bagimu kafarat zihar.

Kafarat zihar adalah: memerdekakan budak jika mampu. Jika tidak mampu, maka puasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu berpuasa karena uzur syar'i, maka memberi makan 60 orang miskin. Inilah kafarat zihar.

Adapun jika kamu berniat hanya sebagai sumpah saja, tidak berniat talak dan tidak berniat zihar, dan kamu hanya mengucapkan "haram bagiku" tanpa berniat talak maupun zihar, maka itu menjadi sumpah yang bisa ditebus, dan wajib bagimu kafarat sumpah, yaitu: memerdekakan budak, atau memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, dengan pilihan bebas di antara ketiganya. Mana saja yang kamu mampu, maka itu mencukupimu. Memerdekakan budak, atau memberi makan 10 orang miskin, masing-masing setengah sha' dari makanan, atau memberi pakaian 10 orang miskin, masing-masing satu helai kain sesuai adat setempat. Jika kamu tidak mampu melakukan salah satu dari tiga hal tersebut, maka berpuasalah tiga hari, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala (Al-Maidah: 89):

"Allah tidak menghukum kamu karena sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu karena sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasalah tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah."

Kesimpulannya: ucapanmu "haram bagiku" mengandung tiga kemungkinan. Jika kamu berniat talak, maka itu talak sesuai

niatmu. Jika kamu berniat mengharamkan istrimu, yakni mengharamkannya melalui ucapan itu, maka itu adalah zihar. Jika kamu tidak berniat talak maupun zihar, melainkan hanya berniat sumpah, maka itu menjadi sumpah yang bisa ditebus. Wallahu ta'ala a'lam.

Mengulang Kata Talak Tiga Kali

Pertanyaan: Terjadi perselisihan antara saya dan istri saya, lalu saya berkata kepadanya: "Kamu tertalak, tertalak, tertalak." Apakah itu dianggap satu kali talak, atau tiga kali talak yang menjadikannya haram bagiku? Perlu diketahui bahwa ia memberitahu ayahnya bahwa saya telah mentalaknya, lalu sang ayah berusaha membatalkan talak itu, kemudian kami kembali bersama seolah tidak terjadi apa-apa. Apa hukum syariat dalam hal ini? Jika dianggap tiga kali talak dan ia tidak halal bagiku, apakah dosa itu jatuh padaku atau pada ayahnya? Dan apakah dalam kasus ini ia tidak halal bagiku kecuali setelah menikah dengan orang lain dan diceraikan olehnya, ataukah bisa kembali kepadaku sebelum habis masa idahnya sebagaimana yang terjadi?

Jawaban: Masalah talak adalah perkara yang sangat besar dan serius. Tidak sepatutnya meremehkannya dan bergantung pada ucapan si fulan dan si fulan, serta orang-orang yang tidak berilmu. Yang wajib adalah merujuk kepada para ulama dan bertanya kepada mereka ketika terjadi masalah, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala (Al-Anbiya: 7):

"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui."

Adapun membiarkan masalah ini berlarut-larut dan tetap hidup bersama istrimu padahal kamu telah mengucapkan lafaz itu, sambil mengirimkan pertanyaan yang mungkin butuh waktu lama untuk dijawab atau bahkan tidak dijawab, sementara kamu tetap bersama istrimu tanpa tahu apakah ia halal bagimu atau tidak, ini adalah bentuk kelalaian, kecerobohan, dan penyia-nyiaan.

Adapun ucapanmu: "Kamu tertalak, tertalak, tertalak" yang kamu ulang tiga kali: jika maksudmu dengan pengulangan itu sekadar penegasan dan kamu hanya berniat satu kali talak saja, serta kamu mengulang-ulang lafaz hanya untuk mempertegas, maka kamu hanya terkena satu kali talak.

Namun jika kamu tidak berniat penegasan, maka ini menjadi tiga kali talak, dan ia terpisah darimu dengan talak bain kubra. Ia tidak halal bagimu kecuali setelah dinikahi oleh suami lain dalam pernikahan yang sesungguhnya, kemudian suami itu menggaulinya dan menikmatinya, lalu menceraikannya atas kemauannya sendiri, bukan dengan tujuan menghalalkan dan bukan rekayasa. Suami itu harus menikah dengannya sebagai istri yang diharapkan bertahan, dan baru menceraikannya jika memang ia menghendaki perpisahan dengan kemauannya sendiri, bukan dengan tujuan menghalalkan bagi kamu.

Yang saya sarankan: selama kamu berada di Riyadh, segera menghadap Lembaga Fatwa dan Penelitian Ilmiah dan bertindak cepat dalam hal ini, serta hindari istrimu hingga kamu mengetahui hukum syariat dalam masalah ini.

Jika kamu berada di luar Riyadh, rujuklah kepada para ahli fatwa dan lembaga peradilan di daerahmu. Ini masalah yang sangat penting. Wallahu a'lam.

Talak dan Pemutusan Silaturahmi

Pertanyaan: Saudara perempuan saya menikah dengan anak bibi saya. Pria ini adalah seorang pemabuk, dan ketika mabuk ia tidak lagi sadar diri. Suatu kali ia mencekik saudara perempuan saya dan hampir membunuhnya, seandainya keluarga tidak segera turun tangan. Namun saudara perempuan saya tidak lagi sanggup menanggung perbuatannya, sehingga ia datang kepada kami dan ia pun memutuskan untuk menceraikannya. Setelah talak dijatuhkan, hubungan antara kami dan keluarga bibi saya pun terputus. Saya mohon jawaban atas pertanyaan: apakah pemutusan ini disebut pemutusan silaturahmi? Karena saya pernah mendengar bahwa Rasulullah yang mulia shalallahu 'alaihi wa sallam melarang hal itu karena ia termasuk dosa-dosa besar.

Jawaban: Apa yang terjadi berupa perceraian pria itu dari saudara perempuanmu karena akhlaknya yang buruk, perbuatan-perbuatan haramnya, dan kebiasaannya meminum minuman keras, itu adalah hal yang baik. Sebab menjauh dari orang-orang jahat adalah sesuatu yang dituntut bagi seorang muslim, dan tidak boleh seorang muslim tetap bersahabat dengan orang fasik yang meremehkan agamanya, karena ia akan memberi pengaruh buruk. Apalagi seorang istri bersama suaminya, jika suaminya rusak akhlaknya dan menyimpang dari agama, maka ia akan mempengaruhi istri dan keturunannya. Maka jauhnya istri darinya dan bebasnya ia dari belenggu itu merupakan kelapangan dan kebaikan baginya, insya Allah. Semoga Allah menggantikannya dengan yang lebih baik. Ini sekaligus menjadi peringatan bagi para wali perempuan agar memilihkan suami yang saleh dan menghindari suami-suami yang fasik dan buruk akhlaknya, karena

mereka akan mempengaruhi para wanita dalam agama dan kehidupan mereka.

Adapun pemutusan hubungan yang terjadi akibat hal itu, maka itu adalah perkara yang buruk. Tidak sepatutnya kalian memutus hubungan dengan kerabat dan memutus silaturahmi. Sebaliknya, kalian wajib menyambung silaturahmi dan berbuat baik kepada kerabat. Adapun pria itu, jika ia telah bertobat kepada Allah dan meninggalkan kebiasaan minum khamr, maka persahabatan dan hubungan dengannya pun bisa pulih kembali.

Namun jika ia masih terus dalam kedurhakaan dan kemaksiatannya dan belum bertobat kepada Allah, maka ia dihindari karena Allah Azza wa Jalla, hingga ia bertobat kepada Allah.

Adapun kerabat-kerabat yang lain, tidak perlu menghindari mereka, dan tidak boleh memutus hubungan dengan mereka, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala (Al-An'am: 164):

"Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain."

Perkara Berbahaya yang Menjebak dalam Kesulitan

Pertanyaan: Terjadi kesalahpahaman antara saya dan istri saya, lalu saya keluar dari rumah dalam keadaan marah dan berkata: "Aku bersumpah dengan talak, aku tidak akan kembali kepadanya dan tidak akan menggaulinya sebelum satu bulan. Jika aku kembali, maka ia tertalak tiga." Saya mengucapkan ini tiga kali. Namun setelah satu minggu berlalu, saya kembali kepadanya dan

menggaulinya. Apa hukum talak yang terjadi dariku ini? Apakah talak itu jatuh atau tidak? Dan apa yang wajib saya lakukan sekarang?

Jawaban: Apa yang kamu sebutkan berupa kemarahanmu kepada istrimu dan pengucapan lafaz talak, itu adalah perkara yang tidak baik darimu. Tidak sepatutnya seorang suami selalu menjadikan talak berada di ujung lidahnya dan mengucapkannya setiap kali terjadi kesalahpahaman dengan istrinya, karena talak adalah perkara yang tidak digunakan kecuali saat benar-benar dibutuhkan dan dalam keadaan darurat.

Adapun jika seorang laki-laki mengocehkan talak dan mengucapkannya tanpa alasan yang jelas, kemudian setelah itu terjebak dalam kesulitan dan mencari-cari fatwa, maka ini adalah perkara berbahaya yang menjebak sang suami dan mufti dalam kesulitan.

Adapun mengenai apa yang terjadi: jika kemarahanmu itu adalah kemarahan yang sangat memuncak sehingga kesadaranmu hilang dan kamu tidak tahu apa yang kamu ucapkan, maka itu tidak memiliki akibat hukum. Namun jika kemarahanmu masih di bawah itu dan kamu masih menyadari apa yang kamu ucapkan dan memahami apa yang kamu katakan, maka:

Jika maksudmu dengan ucapan itu adalah melarang dirimu sendiri untuk menemui dan menggauli istrimu selama masa yang kamu tentukan, maka ini berlaku seperti sumpah, dan di dalamnya ada kafarat sumpah: memerdekakan budak, atau memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, dengan pilihan bebas di antara ketiganya. Memerdekakan budak jika memungkinkan, atau memberi makan, atau memberi pakaian.

Untuk memberi makan, masing-masing orang miskin mendapat setengah sha' dari makanan yang biasa dikonsumsi di daerah itu, untuk 10 orang. Demikian pula pakaian, masing-masing orang miskin mendapat satu helai kain yang cukup untuk shalatnya, dan yang lebih dari itu lebih baik. Jika kamu tidak mampu melakukan salah satu dari tiga hal ini, maka berpuasalah tiga hari.

Adapun jika maksudmu dengan lafaz talak itu adalah menjatuhkan talak dan kamu berniat mentalak istrimu jika kamu mendatangnya dalam masa itu, maka itu adalah talak. Jika kamu melanggarnya, maka talak pun jatuh. Karena kamu mengulangnya tiga kali dan jika tidak berniat menegaskan dengan pengulangan itu melainkan setiap lafaz dimaksudkan sebagai talak yang baru, maka itu menjadi talak bain tiga, dan tidak halal bagimu kecuali setelah suami lain menikahnya dalam pernikahan yang sesungguhnya bukan pernikahan tahlil, dan menceraikannya atas kemauannya sendiri karena tidak menginginkannya lagi. Ini berlaku jika kamu berniat menjatuhkan talak.

Adapun jika kamu berniat melarang dirimu sendiri untuk berhubungan dengannya dalam masa tersebut, maka ini berlaku seperti sumpah sebagaimana disebutkan, dan di dalamnya ada kafarat.

Tinggal Bersama Wanita yang Telah Ditalak

Pertanyaan: Saya memiliki seorang kakak laki-laki yang lebih tua dari saya. Ia menikah dengan seorang wanita dan dikaruniai beberapa anak. Terjadi perselisihan antara dia dan istrinya, lalu ia menjatuhkan talak. Kemudian ia menikah lagi dengan wanita lain. Ia meminta agar anak-anaknya dari istri pertama tinggal

bersamanya di rumahnya bersama istri keduanya. Namun ibu anak-anak itu menolak berpisah dari mereka, sehingga mereka semua tinggal di rumah ayah mereka padahal ia telah ditalak. Ia sekarang tinggal bersamanya di rumah yang sama dengan istri keduanya. Apakah ada masalah dengan hal ini?

Jawaban: Tidak boleh bagi wanita yang telah ditalak itu untuk tinggal di rumah laki-laki yang telah mentalaknya sementara ia keluar masuk ke rumah itu begitu pula orang lain yang bukan mahramnya.

Namun jika ia memiliki rumah tersendiri bersama anak-anaknya dan tidak terkait dengan tempat tinggal mantan suaminya, serta mantan suami tidak masuk ke tempat mereka dan tidak tinggal bersama mereka, maka itu tidak mengapa. Adapun jika kondisinya ia tetap tinggal di rumah pernikahan padahal ia telah ditalak, seolah-olah ia masih istrinya sehingga mantan suami bisa keluar masuk kepadanya dan semacamnya, maka ini tidak boleh baginya. Ia wajib menjauh darinya dan berada di rumah tersendiri yang tidak menimbulkan fitnah atau hal yang terlarang.

Pertanyaan: Apakah hukum ini berlaku jika talaknya adalah talak bain, atau bahkan jika talak raji'?

Jawaban: Yang tampak dari pertanyaannya bahwa itu adalah talak bain. Adapun jika talak belum mencapai tiga dan ia masih dalam masa idah, maka ia tetap tinggal di rumahnya bersamanya, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala (At-Talaq: 1):

"Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas."

Ini berlaku bagi wanita yang ditalak raj'i selama masih dalam masa idah. Adapun wanita yang ditalak bain, maka ia tidak berhak mendapat tempat tinggal dan tidak boleh tetap tinggal di rumah pernikahan setelah talak.

Fatwa-Fatwa Beragam Tentang Talak

Pertanyaan: Seorang teman meminta sejumlah uang dariku melebihi apa yang kusangka ada di sakuku. Saya pun meminta maaf kepadanya dengan bersumpah dengan talak: "Tidak ada padaku kecuali 80 pound." Saya lupa bahwa saya membawa lebih dari itu. Setelah itu saya baru menyadari kelebihan uangnya. Saya menyesal atas sumpah talak ini, padahal saya tidak punya niat untuk menceraikan istri saya. Saya kemudian bertanya kepada salah seorang ulama di tempat kami, dan ia berkata: "Telah jatuh satu talak atasmu dan kamu harus merujuknya." Maka saya pun mengucapkan lafaz rujuk mengikutinya dan saya pun merujuknya. Apakah benar bahwa talak telah jatuh satu kali dan kini hanya tersisa dua talak? Dan apakah orang yang telah menjatuhkan talak satu atau dua kali wajib menahan diri dari istrinya hingga ia merujuknya secara lisan, ataukah menggaulinya dianggap sebagai rujuk dengan perbuatan jika dilakukan dengan niat tersebut?

Jawaban: Mengenai masalah pertama, bahwa kamu bersumpah dengan talak bahwa tidak ada padamu kecuali 80 pound, kemudian ternyata kamu membawa lebih dari itu: sumpah ini kamu ucapkan berdasarkan dugaan kuatmu. Orang yang bersumpah berdasarkan dugaan kuatnya, kemudian ternyata terbukti sebaliknya, maka ini termasuk sumpah yang tidak sengaja (laghw al-yamin). Allah ta'ala berfirman (Al-Maidah: 89):

"Allah tidak menghukum kamu karena sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah)."

Maka tidak ada dosa atasmu dalam hal ini karena kamu tidak sengaja berdusta. Kamu bersumpah berdasarkan dugaan kuatmu dan dalam batinmu merasa bahwa kamu jujur dalam sumpah itu, namun kemudian terbukti sebaliknya tanpa kesengajaan. Ini adalah sumpah yang tidak sengaja dan tidak ada konsekuensi apapun bagimu, tidak jatuh talak karenanya, dan tidak ada kafarat sumpah pula, karena ini termasuk sumpah yang tidak sengaja. Inilah yang tampak bagiku dari kondisi dan pertanyaanmu.

Adapun mengenai cara yang sah untuk rujuk: rujuk harus dilakukan dengan ucapan dan lafaz rujuk secara lisan, atau dengan menggauli istri dengan niat rujuk.

Mengenai ucapan: para ulama tidak berbeda pendapat bahwa rujuk sah dilakukan dengannya. Adapun menggaulinya dengan niat rujuk tanpa mengucapkan lafaz, maka ini adalah tempat perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang benar dari pendapat-pendapat mereka adalah bahwa rujuk sah dilakukan dengan itu, yaitu jika suami menggauli istri yang ditalaknya dengan niat merujuknya.

Pertanyaan: Apakah apa yang dilakukan sebagian orang berupa menahan diri dari istrinya atau mengusirnya dari rumah hanya karena ia mengucapkan lafaz talak, tidak memiliki dasar?

Jawaban: Istri yang ditalak raj'i tidak boleh diusir dari rumah suaminya karena ia masih berstatus istri dan berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala (At-Talaq: 1):

"Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas."

Maka tidak boleh mengusir istri yang ditalak raj'i dari rumahnya kecuali setelah habis masa idahnya jika suami tidak merujuknya.

Pertanyaan: Saya adalah seorang pria yang telah menikah. Terjadi pertengkaran antara saya dan istri saya, lalu saya sangat marah dan berkata kepadanya: "Kamu tertalak dalam semua mazhab." Dan ia pun mengharamkan dirinya dariku dan berkata: "Kamu adalah saudaraku mulai hari ini." Permusuhan kami tidak berlangsung lama, kami pun kembali bersama setelah emosi kami mereda. Apakah kembali bersama ini bertentangan dengan hukum setelah apa yang terjadi dariku berupa talak dan darinya berupa pengharaman? Mohon informasinya, semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan.

Jawaban: Pertama: kalian berdua sama-sama salah dalam tindakan itu. Karena yang wajib bagi seorang mukmin ketika ditimpa kemarahan adalah berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, dan menahan lisannya dari ucapan keji dan kata-kata buruk. Sebab setan menguasai manusia ketika marah, karena kemarahan berasal dari setan. Maka wajib mengobatinya dengan

berlindung kepada Allah dari kejahatan setan, sebagaimana Allah ta'ala berfirman (Al-A'raf: 201):

"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka pun mengingat Allah, maka seketika itu mereka melihat (kebenaran)."

Dan Allah ta'ala juga berfirman (Fussilat: 36):

"Dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Inilah yang wajib bagi seorang muslim ketika ditimpa kemarahan.

Adapun mengenai apa yang terjadi dari kalian berdua, bahwa kamu mengucapkan lafaz talak dan ia mengucapkan lafaz pengharamanmu atasnya seperti mahramnya: ucapan-ucapan ini adalah ucapan yang terlarang. Karena kamu telah merujuknya, maka jika rujuk terjadi dalam masa idah dan talak belum mencapai tiga kali, maka rujuk itu sah.

Adapun jika talak ini melengkapi talak sebelumnya hingga mencapai tiga kali, maka tidak ada hak rujuk bagimu atasnya. Atau jika talaknya belum tiga kali namun ia telah keluar dari masa idah, maka kamu juga tidak bisa merujuknya kecuali dengan akad baru. Jika talak sudah genap tiga kali, maka tidak ada hak rujuk bagimu atasnya kecuali setelah ia menikah dengan suami lain dalam pernikahan yang sesungguhnya, kemudian suami itu menceraikannya atas kemauannya sendiri karena tidak menginginkannya lagi.

Adapun mengenai ucapan darinya berupa pengharamanmu atasnya seperti mahramnya, maka ini menurut pendapat yang benar dari para ulama berlaku seperti sumpah. Maka ia wajib membayar kafarat sumpah, yaitu memerdekakan budak, atau memberi makan 10 orang miskin masing-masing setengah sha' dari makanan, atau memberi pakaian 10 orang miskin masing-masing satu helai kain yang cukup untuk shalatnya. Jika ia tidak mampu melakukan salah satu dari tiga hal ini, maka ia berpuasa tiga hari.

Yang saya nasihatkan kepada kalian berdua adalah agar menghindari ucapan-ucapan seperti ini dan jangan sampai kemarahan mendorong kalian untuk terjerumus dalam hal semacam ini, karena ini adalah godaan setan, dan mungkin saja itu akan menjebak kalian dalam kesulitan yang tidak dapat kalian atasi.

Pertanyaan: Terjadi perdebatan sengit antara saya dan istri saya di negara kami. Ia mengucapkan kata-kata yang membuat saya sangat marah, lalu saya bersumpah kepadanya bahwa jika ia pergi ke negara luar mana pun, ia tidak lagi menjadi tanggung jawab saya atau istri saya. Kini ia sudah berada di sini, di Arab Saudi, selama dua bulan. Apakah istri saya masih menjadi tanggung jawab saya, atau sumpah saya telah jatuh? Dan apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkannya kembali?

Jawaban: Jika niat Anda dari sumpah tersebut adalah untuk mencegah diri Anda sendiri bepergian ke negara lain, dan Anda tidak bermaksud menggantungkan talak pada bepergian itu, maka hal ini berlaku seperti sumpah biasa. Apabila Anda bepergian ke negara lain, maka Anda wajib membayar kafarat sumpah.

Kafarat sumpah sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an adalah memerdekakan budak, atau memberi makan sepuluh orang miskin, atau memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin. Anda bebas memilih di antara tiga hal ini. Jika Anda tidak mampu melakukan salah satunya, maka Anda berpuasa tiga hari.

Adapun jika niat Anda adalah menggantungkan talak pada kepergian itu, maka ketika Anda bepergian, istri Anda menjadi tertalak.

Jika sebelumnya sudah pernah ada talak dan genap tiga talak, maka ia telah bain kubra darimu, tidak halal bagimu kecuali setelah menikah dengan suami lain. Namun jika belum pernah ada talak sebelumnya, maka ini adalah talak raj'i, dan Anda boleh merujuknya selama masih dalam masa idah. Jika masa idahnya habis sebelum Anda merujuknya, maka harus dilakukan akad nikah baru, karena akad yang pertama telah berakhir dengan habisnya masa idah.

Pertanyaan: Seorang laki-laki menceraikan istrinya tiga kali, kemudian ayah sang istri mengembalikannya kepadanya, dan mereka hidup bersama setelah itu serta dikaruniai dua orang anak. Apakah hal itu diperbolehkan ataukah tidak?

Jawaban: Pertanyaan ini bersifat umum. Jika talak tiga itu dijatuhkan secara terpisah-pisah dan sang istri telah bain kubra, maka ia tidak halal baginya kecuali setelah menikah dengan suami lain dengan pernikahan yang sungguh-sungguh, kemudian suami kedua menceraikannya, barulah suami pertama menikahinya kembali dengan akad baru.

Pertanyaan: Apakah suami kedua juga harus menceraikannya atas kehendak sendiri?

Jawaban: Ya, harus menceraikannya atas kehendaknya sendiri.

Adapun jika talak tiga itu dijatuhkan sekaligus dalam satu ucapan, maka masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Jika ada seseorang yang telah memberinya fatwa untuk merujuknya dan ia pun merujuknya, maka tidak mengapa baginya. Intinya, kami menyarankan agar ia menemui hakim atau mufti yang berwenang di daerahnya, dan menceritakan secara rinci apa yang terjadi. Insya Allah ia akan mendapatkan solusi yang tepat.

Pertanyaan: Istri saya ingin melakukan suatu pekerjaan, dan saya saat itu sedang marah. Saya berkata kepadanya, "Jika kamu melakukan pekerjaan itu, kamu tertalak." Karena belum tiba waktunya untuk melakukan pekerjaan itu, dan setelah beberapa saat kemudian setelah amarah saya mereda, saya mengizinkannya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ketika tiba waktunya, ia pun melakukannya. Apakah talak saya jatuh pada waktu itu, atau izin saya setelahnya membatalkannya? Mohon penjelasannya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan Anda.

Jawaban: Izin Anda kepadanya tidak membatalkan talak yang Anda sumpahkan, atau yang Anda gantungkan pada syarat yang Anda sebutkan. Mencabut sumpah tersebut tidak berguna sama sekali, dan talak tetap berlaku. Apabila ia melakukan apa yang Anda larang, maka jika niat Anda dengan talak itu hanya untuk mencegahnya saja dan Anda tidak bermaksud menggantungkan

talak padanya, maka Anda wajib membayar kafarat sumpah, karena hal ini berlaku seperti sumpah biasa.

Adapun jika niat Anda adalah menggantungkan talak pada perbuatannya itu, maka talak jatuh ketika ia melakukan hal yang Anda gantungkan padanya.

Pertanyaan: Bagaimana jika ketika ia bersumpah melarangnya melakukan sesuatu, dalam hatinya atau sejatinya ia hanya berniat untuk waktu itu saja dan tidak bermaksud untuk seterusnya?

Jawaban: Jika ia berniat pada waktu tertentu bahwa ia tidak boleh melakukan hal itu pada waktu yang ditentukan tersebut kemudian waktu itu berlalu, maka sumpah gugur dengan berlalunya waktu tersebut. Adapun jika ia tidak menentukan waktu, dan hanya bermaksud mencegahnya dari perbuatan itu kapan pun, maka hukum berlaku padanya kapan pun perbuatan itu terjadi. Yang pasti, jika niatnya adalah menggantungkan talak, maka talak jatuh. Jika sebelumnya tidak ada talak yang menggenapkan tiga kali, maka ini adalah talak raj'i dan ia boleh merujuknya selama masih dalam masa idah. Adapun jika dengan talak sebelumnya genap tiga kali, maka ia bain kubra darinya dan tidak halal baginya kecuali setelah menikah dengan suami lain.

Pertanyaan: Saya bekerja di Republik Arab Yaman dan tinggal bersama dua rekan kerja di sebuah tempat tinggal yang terdiri dari tiga kamar. Suatu ketika terjadi perselisihan dengan salah satu rekan mengenai suatu topik, sehingga saya sangat marah dan berkata, "Aku bersumpah dengan talak tiga bahwa aku tidak akan tinggal bersamamu di kamar ini." Saat itu saya dalam

keadaan marah, dan saya tidak tahu apakah saya benar-benar mengucapkan "dengan tiga" atau tidak. Namun sebagian rekan yang hadir mengatakan bahwa saya tidak mengucapkannya. Saya kemudian sangat menyesal, dan memang saya sudah memindahkan tempat tidur saya dan tidak duduk di kamar itu, bahkan saya pindah ke kamar lain di tempat tinggal yang sama. Namun saya kadang terpaksa masuk ke kamar itu untuk suatu keperluan. Apakah talak jatuh atas saya karena hal ini? Perlu diketahui bahwa saya baru saja melangsungkan akad nikah dengan seorang wanita dan belum bercampur dengannya.

Jawaban: Pertama, seseorang tidak seharusnya menjadikan talak mudah terucap di lisannya dalam setiap kesempatan, karena talak adalah lafaz yang berat dan menimbulkan berbagai dampak serta bahaya. Oleh karena itu, seorang muslim wajib menjauhkan talak dari lisannya dan tidak menjadikannya sebagai senjata yang diucapkan setiap saat.

Adapun mengenai apa yang terjadi pada Anda, yaitu Anda bertengkar dengan rekan Anda lalu mengucapkan talak dengan syarat tidak akan masuk ke kamar yang di dalamnya ada orang yang Anda perselisihkan, maka ini perlu dirinci. Jika Anda bermaksud mencegah diri Anda sendiri dari masuk ke kamar itu dan tidak bermaksud menceraikan istri Anda, maka ini berlaku seperti sumpah biasa. Anda cukup membayar kafarat sumpah, yaitu memberi makan sepuluh orang miskin, masing-masing satu mud atau setengah sha' makanan, atau memberi mereka pakaian, masing-masing satu helai pakaian yang layak dipakai shalat. Dengan demikian, sumpah Anda gugur dan Anda boleh masuk kamar dan tinggal bersama rekan Anda.

Adapun jika Anda bermaksud talak, bukan sumpah, dan Anda menggantungkan talak itu pada masuknya Anda ke kamar, maka jika masuk terjadilah talak. Karena Anda belum bercampur dengan istri Anda, maka ia menjadi bain, tidak ada ruju' bagi Anda. Jika talak itu kurang dari tiga kali, Anda boleh melakukan akad baru dengannya atas kerelaannya dan kerelaan walinya. Adapun jika talaknya tiga kali, maka ia bain kubra dan tidak halal bagi Anda kecuali setelah menikah dengan suami lain.

Pertanyaan: Seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan tiga talak yang terpisah-pisah. Setelah talak ketiga, ia meminta fatwa kepada seseorang yang hafal Al-Qur'an, lalu orang itu mengembalikannya kepadanya. Kini mereka hidup bersama dan sang istri telah melahirkan dua orang anak setelah kembali. Apa hukum dalam kasus ini? Dan bagaimana nasib anak-anak jika ternyata rujuk itu tidak sah?

Jawaban: Selama masalah ini sudah diputuskan berdasarkan fatwa seorang ulama, maka tidak perlu dibahas lagi. Namun jika ia meragukan kebenaran fatwa tersebut, atau meragukan ilmu dan ketakwaan orang yang memberi fatwa, maka ia harus menemui mufti atau hakim di daerahnya untuk menelaah seluk-beluk dan pernyataan yang ada. Sekadar bertanya dalam masalah ini tidak cukup, karena memerlukan verifikasi dan penelaahan terhadap kondisi dan keadaan suami istri, sebab-sebab terjadinya talak, dan lain sebagainya.

Pertanyaan: Saya bekerja di Irak sejak dua tahun lalu dan terkena suatu perkara sehingga saya divonis penjara sepuluh

tahun. Apakah istri saya berhak mengajukan dan mendapatkan talak?

Jawaban: Pertama, Anda memiliki uzur atas keterlambatan Anda menemaninya karena sebab penjara. Namun jika ia menanggung mudharat dari penantian ini dan ia merasa dirugikan, maka ia boleh mengajukan permohonan kepada hakim syar'i untuk menelaah perkaranya.

Pertanyaan: Saya menikah empat tahun lalu, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengaruniakan kepada kami seorang putri. Pernikahan kami berjalan baik tanpa ada halangan apa pun. Suatu hari terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan perselisihan di antara kami. Saya pergi ke pengadilan dalam keadaan tegang dan kondisi jiwa yang buruk, lalu saya mengambil surat talak dari pengadilan dengan redaksi tiga talak yang terpisah-pisah, tanpa saya mengucapkannya secara lisan. Perlu diketahui bahwa sebelumnya saya belum pernah menceraikannya. Apakah surat ini dianggap tiga talak tanpa ruju', atau satu talak? Jika dianggap satu talak, apa yang harus saya lakukan untuk meralat surat tersebut?

Jawaban: Selama pengadilan telah mengeluarkan surat talak tiga yang terpisah-pisah melalui hakim, maka perempuan ini tidak dapat dirujuk dan ia telah batin kubra. Jika Anda memiliki keberatan atas apa yang Anda keluarkan, maka Anda harus menemui hakim yang mengeluarkan surat tersebut dan menanyakan hal yang membingungkan Anda.

Pertanyaan: Ia mengatakan bahwa ia mendapatkan surat itu tanpa mengucapkan talak secara lisan?

Jawaban: Kami tidak bisa ikut campur dalam hal ini. Selama perkara ini sudah dikeluarkan oleh pengadilan dan melalui hakim, maka rujukannya adalah hakim, bukan kami. Tidak ada urusan kami dalam hal ini, baik ia mengucapkannya atau tidak, dalam keadaan marah atau tidak, itu urusan hakim.

Pertanyaan: Apa hukum talak satu dengan satu lafaz yang dibatasi waktu tertentu, misalnya seorang suami berkata kepada istrinya, "Kamu tertalak selama satu bulan." Apakah talak ini jatuh, dan apakah ia berdosa jika mencampurinya sebelum satu bulan berlalu, sementara sang istri tidak meninggalkan rumah suaminya dalam masa itu?

Jawaban: Ya, talak jatuh dan berlaku sebagai talak satu raj'i, artinya ia boleh merujuknya selama masih dalam masa idah. Talak tidak dapat dibatasi dengan waktu, misalnya dengan mengatakan, "Kamu tertalak sampai satu bulan" atau "sampai satu tahun." Talak yang sudah jatuh tidak berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut. Namun jika talaknya kurang dari tiga dan bukan dengan tebusan, maka ia boleh merujuknya selama masih dalam masa idah.

Pertanyaan: Saya bersumpah kepada istri saya dengan talak untuk mencegahnya membawa sebagian barang bawaannya saat bepergian, namun ia menolak dan tetap membawanya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa demi menghindari masalah yang mungkin timbul dari bertengkar dengannya, apalagi saya berada jauh dari tanah air. Sebelumnya saya pernah bersumpah kepadanya dan saya mendatangi seorang ulama yang membatalkan sumpah saya.

Apakah ia tertalak dalam kasus ini? Jika ya, apa kewajiban saya terhadap dua orang anak yang bersamanya?

Jawaban: Jika Anda bersumpah kepada istri Anda dengan talak dengan tujuan mencegahnya melakukan sesuatu seperti mengambil barang atau lainnya, maka jika Anda bermaksud menggantung talak pada perbuatan itu dan Anda berniat bahwa jika hal itu terjadi maka talak jatuh, maka ini dianggap talak yang mengikat Anda.

Adapun jika niat Anda hanya sekadar mencegah dan Anda tidak bermaksud menjatuhkan talak, maka ini dianggap sumpah dan Anda wajib membayar kafarat sumpah karena istri Anda menyelisihi apa yang Anda inginkan. Kafarat itu adalah memerdekakan budak, atau memberi makan sepuluh orang miskin masing-masing setengah sha' makanan, atau memberi mereka pakaian masing-masing satu helai. Jika Anda tidak mampu melakukan salah satu dari tiga hal ini, yaitu memerdekakan, memberi makan, atau memberi pakaian, maka Anda berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah Anda dengan talak, menurut pendapat yang kuat di antara dua pendapat ulama. Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui.

Pertanyaan: Terjadi perselisihan antara saya dan adik ipar saya. Akibatnya, saya bersumpah dan berkata, "Aku bersumpah dengan talak dan engkau haram bagiku seperti ibuku dan adikku" — talak ini saya ucapkan kepada istri saya — "bahwa kamu tidak boleh berbicara dengan adikmu selama aku masih hidup." Kemudian saya bepergian ke luar negeri, dan saya mengetahui bahwa keduanya telah berdamai. Perlu diketahui, saya pernah

bersumpah sebelumnya dan menunaikan kafarat sumpah. Apa hukum dalam kasus ini?

Jawaban: Hukum dalam kasus ini, Anda menyebutkan bahwa Anda menjatuhkan talak dan zihar kepada istri Anda agar ia tidak berbicara dengan adiknya. Jika niat Anda dari hal itu adalah mencegah istri Anda dari berbicara dengan adiknya, dan Anda tidak bermaksud menjatuhkan talak, dan tidak bermaksud zihar, maka Anda wajib membayar kafarat sumpah atas sumpah Anda, menurut pendapat yang kuat di antara dua pendapat ulama. Dengan demikian, sumpah-sumpah ini menjadi gugur. Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui.

Pertanyaan: Terjadi pertengkaran antara saya dan istri saya, saya pun sangat marah kepadanya dan memukulnya dengan pukulan yang menyakitkan, dan saya bersumpah kepadanya dengan talak. Namun istri saya menolak meninggalkan rumah dan segala sesuatu kembali berjalan normal, kehidupan berumah tangga kami pun berlanjut. Setelah itu ia melahirkan tiga orang anak. Hingga saat ini, tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi antara saya dan dia kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang wajib saya lakukan sekarang?

Jawaban: Adapun apa yang Anda sebutkan tentang kemarahan Anda kepada istri dan pemukulan Anda terhadapnya, maka ini adalah sesuatu yang tidak terpuji dan tidak diperbolehkan dari Anda. Anda wajib, ketika marah, berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari setan yang terkutuk, dan tidak memukul istri Anda serta menyakitinya sampai sedemikian rupa.

Adapun mengenai sumpah Anda dengan talak yang Anda sebutkan, Anda tidak menjelaskan apa yang Anda ucapkan. Apakah maksud Anda bersumpah kepadanya dengan talak untuk mencegahnya dari sesuatu, atau untuk mendorongnya melakukan sesuatu? Ini berlaku seperti sumpah biasa menurut pendapat yang kuat di antara dua pendapat ulama, sehingga Anda wajib membayar kafarat sumpah. Adapun jika niat Anda dengan talak itu adalah menjatuhkan talak kepadanya secara langsung yang didorong oleh kemarahan dan pemukulan yang terjadi pada Anda, dan kemarahan Anda itu tidak menghilangkan kesadaran Anda, maka talak jatuh. Jika kurang dari tiga dan Anda merujuknya, maka ruju' itu sah.

Intinya, hal ini memerlukan penjelasan mengenai apa yang terjadi dari Anda dalam talak ini. Saya menyarankan Anda untuk menghubungi salah seorang ulama mufti yang berwenang dan menceritakan kepadanya apa yang terjadi. Insya Allah Anda akan mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Pertanyaan: Seorang laki-laki menceraikan istrinya dalam keadaan sangat marah dan berkata, "Kamu tertalak tiga, tidak ada fatwa dan tidak ada ruju'. Kamu tertalak tiga, tidak ada fatwa dan tidak ada ruju'. Kamu tertalak tiga, tidak ada fatwa dan tidak ada ruju'." Itulah teks yang ia ucapkan. Setelah itu mereka mengambil fatwa hakim, dilakukan akad baru di antara keduanya, dan mereka kembali bersama. Setelah waktu yang lama, ia juga bersumpah dengan talak kepada istrinya jika melakukan suatu pekerjaan. Apa yang harus dilakukan sang istri sekarang sementara ia membutuhkan pekerjaan yang digantungkan talak padanya? Apakah jika ia melakukannya ia menjadi tertalak atau tidak?

Jawaban: Adapun mengenai apa yang disebutkan pertama kali bahwa terjadi talak dan ia mengucapkan lafaz talak beberapa kali, dan mereka menemui hakim yang memberi fatwa dengan membuat akad baru bagi mereka, maka itu kembali kepada hakim yang mengetahui seluk-beluk perkara dan berbagai sisinya, dialah yang menelaahnya.

Adapun mengenai sumpahnya dengan talak agar istrinya tidak melakukan sesuatu yang ia tentukan, sementara sang istri membutuhkan hal itu, maka jika niatnya bukan menjatuhkan talak melainkan hanya mencegahnya dari hal itu, maka ia wajib membayar kafarat sumpah, membayar kafarat sumpah, sehingga gugur, dan setelah itu sang istri boleh melakukan apa yang ia larang dengan sumpahnya.

Pertanyaan: Apa hukum syar'i bagi orang yang bersumpah kepada istrinya dengan talak atau zihar agar tidak melakukan sesuatu, kemudian ia bepergian meninggalkannya, dan ia tidak mengetahui apakah sang istri melanggar sumpahnya atau tidak? Jika sang istri melanggarnya sementara ia tidak mengetahuinya, apa hukumnya?

Jawaban: Jika ia bersumpah kepada istrinya dengan talak atau zihar dengan tujuan mencegahnya dari melakukan sesuatu, maka ini mengambil hukum sumpah dan ia membayar kafarat sumpah sehingga gugur. Adapun jika sang istri di saat kepergiannya melakukan apa yang ia larang dan ia bersumpah agar tidak dilakukan, maka ia telah melanggar sumpah, meskipun sang suami tidak mengetahuinya. Karena ia bersumpah kepadanya agar tidak melakukan, lalu sang istri menyelisihinya

sumpah itu. Apabila sang istri melanggar sumpah itu dengan sengaja dalam keadaan ingat sumpah tersebut, maka orang yang bersumpah berdosa karenanya dan ia wajib membayar kafarat, baik ia mengetahuinya atau tidak.

Pertanyaan: Dalam kasus ini, tentunya sang istri ber-idah jika ia tertalak, dan idah dimulai sejak saat terjadinya pelanggaran?

Jawaban: Ia tidak tertalak jika niat suaminya dengan talak itu adalah mencegahnya dari hal tersebut; ini menjadi sumpah yang bisa dihilangkan dengan kafarat.

Adapun jika niatnya adalah menceraikannya jika ia melakukan hal itu, maka ia tertalak sejak saat ia melakukan hal tersebut, yaitu pelanggaran, jika ia melakukannya dengan sukarela dalam keadaan ingat sumpah.

Pertanyaan: Bagaimana jika masa idahnya sudah habis sementara suaminya tidak mengetahui bahwa ia telah melanggar?

Jawaban: Idah tidak bergantung pada pengetahuannya, melainkan bergantung pada terjadinya hal yang digantungkan padanya. Jika sang istri melakukan apa yang ia larang dan yang digantungkan talak padanya, maka talaknya dimulai sejak saat ia melakukannya, dan idahnya berakhir dengan berlalunya waktunya, baik dengan haid maupun dengan bulan, baik suaminya mengetahuinya atau tidak.

Pertanyaan: Berarti jika suami mencampurinya setelah itu, maka pergaulan itu haram, dan dosa yang lebih besar ada pada sang istri karena dialah yang menjadi penyebabnya sementara suami tidak mengetahui apa yang ia lakukan?

Jawaban: Ini berbeda-beda sesuai perbedaan jenis talak. Jika talaknya raj'i dan suami mencampurinya dalam masa idah, maka tidak mengapa dan ini dianggap sebagai ruju'.

Pertanyaan: Misalnya jika suami pergi dan bersumpah kepadanya agar tidak melakukan sesuatu kemudian bepergian, lalu sang istri melakukannya di saat kepergiannya dan masa idah berakhir sementara suami tidak mengetahui bahwa ia melakukannya, apakah bisa ada ruju'?

Jawaban: Tidak boleh baginya jika masa idah sudah berakhir karena ia telah bain darinya dan haram baginya.

Pertanyaan: Dalam keadaan marah, saya bersumpah kepada istri saya dengan talak tiga kali bahwa ia haram bagiku seperti ibuku dan adikku jika ia pergi ke rumah ayahnya selama masa kepergian saya. Hingga kini ia belum pergi. Apakah boleh bagi saya setelah ini, sementara saya masih ada di sini, untuk mengizinkannya pergi? Karena saya merasa bahwa saya akan memutuskan tali silaturahmi. Dan apa konsekuensinya jika saya melakukan hal itu?

Jawaban: Jika niat Anda dari talak itu adalah mencegahnya dari pergi, dan Anda tidak bermaksud menggantungkan talak, melainkan hanya bermaksud mencegahnya, maka Anda wajib membayar kafarat sumpah, kafarat sumpah, dan sumpah ini pun gugur. Setelah itu diperbolehkan baginya untuk pergi menemui kerabatnya. Ini jika niat Anda adalah mencegahnya dari pergi.

Pertanyaan: Niatnya pada saat bersumpah?

Jawaban: Ya, jika niatnya pada saat bersumpah adalah mencegah dan tidak bermaksud menceraikannya, maka sebagaimana yang saya sebutkan.

Adapun jika ia bermaksud menceraikannya, dan bahwa jika ia pergi maka ia tertalak, maka talak jatuh atasnya, karena ia tidak bermaksud mencegah, melainkan bermaksud menggantungkan talak pada kepergian. Jika syaratnya terjadi, maka yang digantungkan pun terjadi.

Pertanyaan: Ia mengucapkannya tiga kali, apakah jatuh tiga kali?

Jawaban: Jika ia berniat talak, maka jatuh tiga kali, tiga talak.

Pertanyaan: Bukankah ucapannya "dan engkau haram bagiku seperti ibuku atau adikku" termasuk zihar?

Jawaban: Demikian pula, maka ini adalah talak dan zihar sekaligus. Jika niatnya misalnya menggantungkan zihar, atau menggantungkan talak pada kepergiannya dengan bermaksud keduanya, maka ia sekaligus menjadi orang yang menjatuhkan talak dan zihar. Adapun jika ia tidak bermaksud salah satu dari keduanya, dan hanya bermaksud mencegahnya saja, maka sebagaimana yang kami sebutkan, ia wajib membayar kafarat sumpah.

Pertanyaan: Bagaimana jika ia benar-benar bermaksud talak dan bermaksud zihar, namun ingin mundur dari niatnya?

Jawaban: Jika ia menceraikannya tiga kali, maka ia telah bain darinya.

Pertanyaan: Tidak cukup dihitung satu talak mengingat semuanya terjadi dalam satu majelis atau satu situasi?

Jawaban: Tidak, karena ia sendiri yang mengulang-ulangnya. Seandainya dengan satu lafaz, seandainya ketiganya dengan satu lafaz, maka ini adalah perkara yang diperselisihkan di antara para ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa itu jatuh tiga kali, dan itulah yang benar. Sedangkan ia memisahnya dengan tiga lafaz, maka ini jatuh tiga talak menurut semua ulama. Mungkin bisa dikatakan bahwa ia sedang marah sebagaimana yang ia sebutkan. Jika ia dalam keadaan marah dan kesadarannya hilang karenanya sehingga ia tidak menyadari apa yang ia ucapkan, maka tidak ada apa pun atasnya, tidak sumpah, tidak talak, dan tidak zihar, karena ia kehilangan kesadaran. Adapun jika kemarahannya kurang dari itu dan ia masih menyadari dan memahami apa yang ia ucapkan, maka sebagaimana yang kami sebutkan.

Pertanyaan: Jika kita asumsikan bahwa seseorang dalam keadaan marah, namun marahnya ringan sehingga ia masih menyadari apa yang dikatakannya, lalu ia menjatuhkan talak sekali, dan pada saat yang sama juga mengucapkan zihar, apakah ia wajib membayar kafarat zihar?

Jawaban: Hal ini tidak terbayangkan dapat terjadi sekaligus dalam satu kesempatan, karena ia mentalak istrinya tiga kali dengan satu lafaz. Jika difatwakan berdasarkan pendapat ulama yang menyatakan bahwa talak tiga dengan satu lafaz dihitung sebagai talak satu, maka yang berlaku hanyalah zihar dan ia boleh merujuk istrinya. Namun pendapat mayoritas ulama—dan inilah yang benar—adalah bahwa talak tiga tetap jatuh meskipun diucapkan dengan satu lafaz.

Pertanyaan: Saya adalah seorang pemuda berusia dua puluh tahun yang telah menikah dengan putri paman saya. Suatu malam kami bertengkar, setan terkutuk masuk di antara kami, saya marah dan memukul wajahnya serta menalakinya dengan talak tiga. Setelah tenang, saya menyesal atas perbuatan saya. Mohon beritahu saya apakah ia masih halal bagi saya, apakah ada kewajiban qadha, apa yang harus saya lakukan, dengan keterangan bahwa saat saya menalakinya ia sedang dalam masa haid?

Jawaban: Permasalahan ini tidak cukup dijawab melalui pertanyaan tertulis, karena harus diketahui seluk-beluk kasusnya secara langsung, dengan menghadirkan istri beserta walinya. Hal ini hanya bisa dilakukan di hadapan hakim atau di kantor fatwa dan riset ilmiah di Riyadh. Anda harus menemui salah satu dari dua lembaga tersebut, dan insyaallah akan ditemukan solusi yang memadai untuk permasalahan Anda. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui.

Pertanyaan: Yang dimaksud sebenarnya adalah dari sisi hukum: apakah talak jatuh dalam keadaan haid?

Jawaban: Ya, yang benar adalah bahwa talak jatuh dalam keadaan haid. Hal ini karena *Ibnu Umar radhiyallahu Ta'ala anhu ketika menalak istrinya yang sedang haid, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Suruh dia merujuknya kembali."* Sabda beliau "suruh dia merujuknya" merupakan dalil bahwa talak itu telah jatuh secara raj'i, sebab beliau tidak akan berkata "suruh dia merujuknya" kecuali jika talak itu memang telah jatuh.

Pertanyaan: Terjadi masalah antara keluarga saya dan istri saya di Yaman. Saya pergi ke pengadilan syariah di Jeddah untuk

urusan talak. Di pengadilan, mereka meminta saya membuat sebuah surat yang isinya: "Saya yang bertanda tangan di bawah ini, si Fulan bin Fulan, telah menalak Fulanah binti Fulan dalam keadaan sadar penuh," dan saya menandatangani. Surat itu diambil dan saya diberi jadwal untuk menemui hakim dan menghadirkan saksi. Saya datang tepat waktu bersama para saksi, namun hakim tidak hadir pada hari itu. Setelah itu saya menarik diri dan membatalkan niat talak. Apakah dengan ini talak telah jatuh atau tidak? Kejadian ini berlangsung tiga tahun lalu, dan kini saya sudah memiliki anak-anak darinya setelah kejadian itu. Jika talak telah jatuh, apa nasib anak-anak tersebut dan apa yang harus saya lakukan?

Jawaban: Talak yang telah Anda tulis dan Anda niatkan itu jatuh atas Anda tanpa keraguan. Apabila talak ini tidak mencapai tiga—artinya belum pernah ada talak sebelumnya—maka Anda boleh merujuknya dengan menyaksikan dua orang saksi bahwa Anda telah merujuk istri Anda, dengan syarat talak tersebut belum menghabiskan jumlah tiga kali. Bagaimanapun, Anda wajib kembali ke pengadilan tempat Anda membuat janji tersebut dan menemui hakim, memperlihatkan surat itu, dan memberitahukan bahwa Anda ingin merujuk, selama masa iddah masih berlangsung. Adapun jika masa iddah istri telah habis, maka rujuk tidak sah dan harus dilakukan akad nikah baru, selama talak tiga belum terpenuhi.

Pertanyaan: Saya adalah seorang pria yang telah menikah dan pernah bersumpah dengan talak dalam dua situasi. Pertama: saya bersumpah dengan talak untuk tidak melakukan sesuatu sendiri, namun karena pentingnya pekerjaan itu dan tidak ada

orang lain yang bisa mengerjakannya, akhirnya saya melakukannya sendiri. Kedua: saya sedang bersama beberapa rekan di tempat tinggal kami, lalu terjadi pertengkaran yang membuat saya tidak ingin duduk bersama mereka, dan saya berkata, "Aku bersumpah dengan talak tiga bahwa aku tidak akan duduk bersama kalian," lalu saya berusaha keluar namun sebagian teman memaksa saya untuk tetap tinggal, dan saya pun akhirnya tinggal. Apa kewajiban saya dalam dua kasus ini dan apa yang harus saya lakukan untuk mempertahankan istri saya?

Jawaban: Tidak boleh bagi seorang Muslim menjadikan talak sebagai senjata yang selalu ada di lisannya, dan dengan alasan sekecil apapun ia langsung mengucapkan talak. Hal itu merupakan permainan terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Talak adalah perkara yang serius dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib bagi seorang Muslim menjaga lisannya dari pengucapan talak kecuali dalam keadaan yang memang disyariatkan. Adapun menjadikan talak sebagai pengganti sumpah, selalu menggunakannya dengan main-main dan sembrono, maka hal itu tidak diperbolehkan.

Mengenai apa yang telah terjadi pada penanya, yaitu ia bersumpah dengan talak dua kali dalam dua kesempatan: jika yang dimaksud adalah menggantungkan talak istrinya pada terjadinya suatu syarat—jika ia masuk atau jika ia melakukan ini, maka istrinya talak—maka talak jatuh ketika syarat itu terpenuhi.

Namun jika yang dimaksud hanyalah sekadar sumpah untuk mencegah diri dari sesuatu, maka menurut pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat ulama, ini berlaku seperti sumpah biasa, dan kafaratnya adalah kafarat sumpah. Dalam kasus Anda—jika memang niat Anda hanya mencegah diri dan bukan

menggantungkan talak—maka Anda wajib membayar kafarat sumpah untuk setiap kali, artinya dua kafarat.

Kafarat pertama untuk kejadian pertama dan kafarat kedua untuk kejadian kedua, yaitu memberi makan sepuluh orang miskin untuk setiap kafarat, masing-masing setengah sha' makanan; atau memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin, masing-masing satu pakaian atau sarung dan selendang sesuai kebiasaan setempat; atau memerdekakan budak jika memungkinkan. Anda bebas memilih di antara tiga pilihan ini.

Jika Anda tidak mampu salah satunya, maka berpuasalah selama tiga hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui.

Pertanyaan: Dalam hal jika talak dihukumi jatuh dari ucapannya "Aku bersumpah talak tiga," berapa talak yang jatuh, satu atau tiga?

Jawaban: Mayoritas ulama berpendapat bahwa jatuh tiga talak jika diucapkan dengan lafaz tersebut.

Pertanyaan: Istri saya sering bertengkar dengan ibu saya di Mesir, dan ibu saya meminta saya untuk menceraikannya. Saya bingung antara ibu dan masa depan anak-anak saya setelah perceraian. Saya adalah seorang pemuda yang taat beragama, alhamdulillah, dan saya tidak ingin membuat Allah murka dengan talak, juga tidak ingin membuat murka ibu saya yang Allah perintahkan untuk ditaati. Saya pernah membaca tentang Abdullah bin Umar yang memiliki istri yang dicintainya, namun ibunya meminta agar ia menceraikannya, lalu ia pergi menemui Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan beliau memerintahkannya untuk

menceraikannya. Mohon berikan jawaban, semoga Allah memberi Anda pahala.

Jawaban: Pertama, kisah Ibnu Umar bukan dengan ibunya, melainkan dengan ayahnya, yaitu Umar bin al-Khattab radhiyallahu Ta'ala anhu. Adapun mengenai situasi istri Anda dengan ibu Anda—bahwa istri Anda bertengkar dengannya dan ibu Anda meminta perceraian—ini jelas menunjukkan bahwa perempuan ini menyakiti ibu Anda. Anda tidak boleh membiarkan hal itu terjadi. Jika Anda mampu menegurnya dan mencegahnya dari pertengkaran, serta mampu mendamaikan ibu dan istri Anda, maka itu wajib Anda lakukan dan jangan beralih ke perceraian. Atau jika Anda mampu menempatkan istri di rumah tersendiri dan ibu Anda di rumah lain, maka itu pun merupakan solusi lain. Namun jika Anda tidak mampu melakukan apa-apa sementara istri Anda terus bertengkar dan membuat marah ibu Anda, maka tidak ada jalan lain selain talak demi menaati ibu Anda dan menghilangkan mudarat darinya. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Bagaimanapun, tangani persoalan ini sesuai kemampuan Anda, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki urusan Anda. Jangan jadikan talak kecuali sebagai solusi terakhir bila tidak ada jalan lain.



KITAB BID'AH

Melafazkan Niat

Pertanyaan: Di negeri kami, kami mengetahui bahwa setiap ibadah memerlukan niat, sehingga sebelum memulai shalat harus melafazkan niat. Jika hal ini tidak diperbolehkan atau merupakan bid'ah, lalu apa makna hadis: *"Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung pada niatnya"*?

Jawaban: Ya, setiap amal memerlukan niat berdasarkan hadis yang Anda sebutkan, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan."* Namun bukan berarti Anda harus melafazkan niat dengan lisan. Maknanya adalah meyakini dalam hati dan berniat dalam hati untuk melaksanakan amal tersebut karena Allah Azza wa Jalla, dan itu sudah cukup. Tempat niat adalah hati, bukan lisan. Melafazkannya adalah bid'ah, karena tidak terbukti dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, para khulafaur rasyidin, para sahabatnya, dan generasi-generasi utama bahwa mereka melafazkan niat. Tempat niat adalah hati, dan Allah Ta'ala berfirman: **"Katakanlah, apakah kamu memberitahu Allah tentang agamamu, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."** (Al-Hujurat: 16). Jika Anda berniat dalam hati dan bermaksud dalam hati, Allah mengetahuinya dan tidak perlu diucapkan dengan lisan.

Mengusap Leher dalam Wudu

Pertanyaan: Apakah mengusap atau membasuh leher termasuk fardu atau sunnah wudu?

Jawaban: Mengusap leher bukan termasuk sunnah wudu maupun fardu-nya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan anggota-anggota yang dibasuh dan diusap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, usaplah kepalamu, dan (basuh) kakimu sampai ke kedua mata kaki."** (Al-Maidah: 6). Yang diusap hanyalah kepala, bukan leher.

Tidak terdapat sunnah yang sahih dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengenai mengusap leher, sehingga melakukannya termasuk bid'ah.

Mengucapkan "Kita Telah Lurus dan Berbaris" Setelah Iqamat

Pertanyaan: Saat iqamat, ketika imam mengucapkan kata-kata untuk meluruskan shaf seperti "luruskanlah" atau "beraturanlah," para makmum dengan suara pelan berucap: "Kami telah lurus, kami telah beratur, dan kepada Allah kami bertawakal." Bagaimana kebenaran ucapan ini?

Jawaban: Ucapan ini tidak memiliki dasar dan tidak sepatutnya diucapkan karena tidak ada dalil yang mendukungnya dalam situasi ini. Prinsip dalam doa dan ibadah adalah harus berhenti pada dalil yang datang dari Nabi shallallahu alaihi wa

sallam, sedangkan untuk hal ini tidak ada dalilnya, maka wajib ditinggalkan.

Membaca Shalawat Ibrahimiyah Sebelum Imam Masuk pada Hari Jumat

Pertanyaan: Di negeri kami, sebelum shalat Jumat, para jamaah membaca shalawat Ibrahimiyah dengan suara keras dan serentak hingga imam datang dan berkhotbah. Demikian pula ketika imam mengucapkan "Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh" sebelum khotbah, para jamaah menjawabnya dengan suara keras dan serentak "Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh." Apa hukumnya? Dan apa nasihat Anda untuk jamaah ini?

Jawaban: Membaca shalawat Ibrahimiyah sebelum imam masuk tidak memiliki dasar dalam syariat, sehingga itu adalah bid'ah. Dan jika mereka mengeraskan suara dengan melakukannya secara serentak, maka perkaranya semakin berat dan bid'ahnya semakin parah. Ini adalah amalan yang bukan termasuk sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, bukan sunnah para khulafaur rasyidin, dan bukan pula amalan generasi-generasi utama setelah mereka, sehingga ini termasuk bid'ah.

Membaca shalawat Ibrahimiyah sebelum imam masuk, baik dengan suara keras maupun tidak, baik sendiri-sendiri maupun serentak bersama-sama, semuanya adalah bid'ah yang wajib dihindari.

Adapun menjawab salam imam ketika naik ke mimbar dengan suara serentak, ini juga bid'ah yang bukan merupakan

amalan kaum muslimin. Menjawab salam secara diam-diam dan sendiri-sendiri tidaklah terlarang, namun menjawabnya dengan keras atau secara serentak semuanya termasuk bid'ah. Nasihat kami kepada mereka adalah agar meninggalkan bid'ah dan penyimpangan ini, berpegang teguh pada sunnah Nabi, merujuk pada kitab-kitab sunnah yang sahih dan mengamalkan isinya, serta tidak bersandar pada kebiasaan orang-orang dan khurafat yang telah dijadikan agama oleh banyak orang, padahal tidak memiliki dasar dalam syariat. Wajib bagi seorang Muslim untuk tidak melakukan suatu amalan sebelum memastikan kebenaran dan kesesuaiannya dengan cara yang disyariatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui.

Pertanyaan: Menjawab salam khatib—misalnya dalam khutbah Jumat—atau menjawab salam seseorang yang mengucapkannya melalui radio dan semacamnya, apakah tidak masuk dalam hukum menjawab salam secara langsung tatap muka dari sisi kewajibannya?

Jawaban: Menjawab salam itu disyariatkan tanpa keraguan. Namun jika salam ditujukan kepada sekelompok orang, para fuqaha mengatakan bahwa menjawabnya adalah fardhu kifayah; jika sebagian telah menjawab, maka bagi yang lain hukumnya menjadi sunnah. Seorang Muslim yang berbicara melalui radio atau yang ada di mimbar mengucapkan salam kepada banyak orang, sehingga menjawabnya adalah fardhu kifayah.

Pertanyaan: Dan khusus untuk shalat Jumat seperti yang Anda sampaikan, cukup dijawab dalam hati?

Jawaban: Ya, dijawab dalam hati.

Membaca Asmaul Husna Setelah Shalat

Pertanyaan: Di masjid tempat kami shalat, setelah membaca juz (sebagai wirid harian), mereka membaca Asmaul Husna, kemudian bersama-sama mengulang lafaz "Ya Lathif" sebanyak 129 kali. Apakah ini disyariatkan atau merupakan bid'ah?

Jawaban: Membaca Asmaul Husna setelah shalat dan membiasakan hal itu, serta mengulang kata "Ya Lathif" dalam jumlah tertentu dan dengan cara tertentu, semuanya termasuk bid'ah yang diada-adakan dalam Islam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah kesesatan.

Zikir-zikir yang diada-adakan ini—seperti membaca Asmaul Husna setelah shalat-shalat tertentu, mengulang "Ya Lathif" dengan suara keras, dan sejenisnya berupa wirid-wirid yang tidak memiliki dalil dari Al-Quran dan sunnah, serta bukan dari petunjuk generasi salaf yang saleh—semuanya adalah bid'ah yang wajib ditinggalkan, dijauihi, dan diperingatkan.

Adapun Asmaul Husna, Allah Ta'ala berfirman: **"Dan Allah memiliki Asmaul Husna (nama-nama yang terbaik), maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut nama-nama itu."** (Al-A'raf: 180). Berdoa kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat-Nya serta bertawasul dengan itu adalah hal yang disyariatkan, namun jangan menjadikannya pada waktu tertentu atau setelah shalat fardu kecuali dengan dalil yang menunjukkan hal itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan pengkhususan tersebut. Allah Ta'ala lebih mengetahui.

Bershalawat kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam Bersama-sama dengan Suara Keras Setelah Setiap Shalat

Pertanyaan: Apa hukum bershalawat kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam secara berjamaah dengan suara keras setelah setiap shalat?

Jawaban: Bershalawat kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam disyariatkan berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya."** (Al-Ahzab: 56). Dan sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam: *"Bershalawatlah kepadaku, karena shalawat kalian sampai kepadaku di mana pun kalian berada."* Serta sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam: *"Barang siapa bershalawat kepadaku satu kali, Allah akan bershalawat kepadanya sepuluh kali."*

Bershalawat kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam termasuk amalan terbaik yang disyariatkan dan mengandung pahala yang besar. Namun mengkhususkannya pada waktu tertentu atau dengan cara tertentu tidak boleh dilakukan kecuali dengan dalil.

Bershalawat kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam secara berjamaah setelah shalat fardu, dengan suara serentak sebagaimana yang disebutkan penanya, ini termasuk bid'ah dan perkara yang diada-adakan yang tidak Allah turunkan keterangannya.

Adapun seorang Muslim yang bershalawat kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam secara sendiri, tanpa terikat dengan orang lain, dan tanpa membentuk suara serentak, maka ini termasuk amalan terbaik. Namun tidak boleh membiasakan ini setelah setiap shalat karena tidak ada riwayatnya. Yang ada riwayatnya adalah bershalawat dalam tasyahud akhir. Adapun mengharuskannya setelah salam, maka itu tidak boleh. Namun jika sesekali bershalawat tanpa terikat dengan jamaah dan tanpa cara khusus seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, maka hal itu tidak mengapa.

Doa Berjamaah Setelah Shalat

Pertanyaan: Saya menyaksikan sebagian jamaah shalat berjamaah, setelah selesai shalat, berdoa kepada Allah secara berjamaah setelah setiap shalat. Apakah hal itu boleh? Berilah kami fatwa, semoga Anda mendapat pahala.

Jawaban: Berdoa setelah shalat tidaklah mengapa, namun masing-masing Muslim berdoa sendiri-sendiri; berdoa untuk dirinya sendiri dan saudara-saudaranya sesama Muslim, berdoa untuk kepentingan agama dan dunianya, secara individual. Tidak boleh dilakukan secara berjamaah.

Adapun doa berjamaah setelah shalat adalah bid'ah, karena tidak ada riwayat dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, para sahabatnya, maupun dari generasi-generasi utama bahwa mereka berdoa secara berjamaah, yaitu imam mengangkat tangannya kemudian para jamaah mengangkat tangan mereka dan berdoa bersamanya. Ini termasuk bid'ah.

Adapun jika setiap orang berdoa sendiri-sendiri tanpa mengeraskan suara dan tanpa mengganggu, maka hal itu tidak mengapa, baik setelah shalat fardu maupun shalat sunnah.

Shalat Dua Rakaat Sebelum Tidur

Pertanyaan: Saya memiliki kebiasaan yang rutin saya lakukan, yaitu shalat dua rakaat sebelum tidur dengan membaca Al-Fatihah dan beberapa surah pendek. Apakah hal itu boleh atau merupakan bid'ah?

Jawaban: Yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengenai adab sebelum tidur yang dianjurkan adalah: berwudu sebelum tidur, tidur miring ke sisi kanan, membaca Ayat Kursi dan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, serta membaca doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam yang banyak dan mencakup berbagai permohonan. Adapun shalat sebelum tidur dan membiasakan hal itu, saya tidak mengetahui adanya dasar dari sunnah Nabi.

Shalat Orang Sakit dengan Isyarat Tangan atau Jari

Pertanyaan: Seorang wanita terkena penyakit beberapa tahun yang lalu, sehingga ia hanya shalat dengan isyarat jarinya. Setelah sembuh, ia mengqadha semua shalat yang terlewat selama masa sakitnya. Kemudian ia sakit lagi dan shalat kadang sambil duduk, kadang sambil berbaring, dan kadang dengan isyarat jari. Setelah sembuh kembali, ia pun mengqadha seluruh shalat itu lagi. Apakah yang ia lakukan itu benar atau tidak?

Jawaban: Pertama, orang sakit shalat sesuai kemampuannya dan tidak perlu mengqadha shalat, berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Shalatlah sambil berdiri; jika tidak mampu, sambil duduk; jika tidak mampu, sambil berbaring."* Orang sakit shalat sesuai kemampuannya dan tidak perlu mengqadha karena ia telah melaksanakan shalat sesuai kesanggupannya. Allah Ta'ala berfirman: **"Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian."** (At-Taghabun: 16). Ia shalat sambil berdiri, duduk, atau berbaring, dan memberi isyarat untuk rukuk dan sujud dengan kepalanya. Adapun isyarat dengan tangan atau jari tidak memiliki dasar dalam syariat dan tidak dianggap sebagai shalat. Oleh karena itu, mengqadha shalat adalah hal yang benar dan wajib baginya, karena ia tidak shalat dengan benar; ia hanya berisyarat dengan tangan dan jarinya, yang tidak mencukupi dan tidak dianggap sebagai shalat.

Adapun jika ia memberi isyarat dengan kepalanya untuk rukuk dan sujud karena tidak mampu lebih dari itu, maka shalatnya sah dan tidak perlu diqadha.

Penggunaan Tasbih

Pertanyaan: Apa hukum penggunaan tasbih dengan niat mengingatkan pemegangnya untuk berdzikir kepada Allah?

Jawaban: Apabila seseorang mengambil tasbih dengan keyakinan bahwa penggunaannya memiliki keutamaan tersendiri dan merupakan salah satu sarana berdzikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka hal ini termasuk bid'ah.

Namun apabila seseorang menggunakannya sebatas perkara yang mubah atau untuk menghitung sesuatu yang

memang perlu dihitung, maka ini termasuk perkara yang dibolehkan.

Adapun menjadikannya sebagai bagian dari agama dan sarana pendekatan diri kepada Allah, maka ini termasuk bid'ah yang diada-adakan. Sepatutnya bagi seseorang yang ingin bertasbih agar bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla dan menghitung tasbih dengan ruas-ruas jarinya – itulah yang seharusnya dilakukan.

Sedangkan menjadikan tasbih sebagai sesuatu yang memiliki keutamaan tersendiri, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian kaum sufi dan pengikut mereka – hingga banyak di antara mereka yang membawa tasbih berukuran besar dan menggantungkannya di leher mereka – maka ini adalah bid'ah yang tidak memiliki dasar sama sekali, bahkan termasuk dalam kategori riya'. Wallahu a'lam.

Penyelenggaraan Upacara Kematian (Maatam)

Pertanyaan: Di kampung kami di Sudan, apabila seseorang meninggal dunia, diselenggarakan upacara kematian (maatam) dan dibentangkan alas duduk untuknya selama lebih dari tiga hari. Apakah praktik ini dibenarkan? Bagaimana seharusnya cara mereka menyampaikan belasungkawa atas kepergian orang yang dicintai, mengingat bahwa mereka membentangkan alas duduk di rumah si mayit? Apakah boleh bagi para tetangga untuk membawakan makanan dan minuman kepada keluarga si mayit sebagai bentuk kebersamaan dalam musibah?

Jawaban: Upacara-upacara kematian yang diselenggarakan – yang mereka sebut dengan "aza", yakni mendirikan tenda-tenda besar, mengumpulkan orang-orang di dalamnya, menyewa para pembaca Al-Qur'an, menyediakan makanan dan minuman, serta hal-hal semisalnya – semua ini termasuk bid'ah yang diadadakan, beban, dan belenggu yang Allah tidak pernah menurunkan kewenangan atasnya. Terlebih lagi apabila upacara-upacara tersebut dibiayai dari harta peninggalan si mayit, sementara boleh jadi mayit masih menanggung hutang dan memiliki ahli waris yang masih kecil-kecil yang sangat membutuhkan harta. Dalam kondisi seperti ini, perbuatan tersebut menjadi semakin besar dosanya dan lebih besar bahayanya. Sebab selain merupakan bid'ah dan kemungkaran, hal itu juga merupakan kezaliman terhadap pemilik hak, karena harta peninggalan berpindah kepada para ahli waris sejak kematian si mayit, dan apabila ada hutang maka harta itu menjadi hak para kreditur. Mengambilnya untuk membiayai upacara-upacara bid'ah ini mengandung dua perkara sekaligus:

Pertama: kemungkaran. Kedua: kezaliman terhadap para pemilik hak.

Ada pula bahaya ketiga: penyelenggaraan upacara-upacara kematian ini mengandung unsur ketidaksabaran dan rasa tidak rela atas musibah, karena menyelenggarakan upacara semacam ini dalam waktu yang panjang serta mengumpulkan orang-orang di dalamnya merupakan cerminan dari rasa tidak sabar atas kepergian si mayit.

Seorang Muslim wajib bersabar atas musibah, tidak menampakkan ketidaksabaran, tidak menampakkan kepedihan berlebihan, melainkan ridha dengan ketentuan dan takdir Allah,

bersabar, dan mengharap pahala dari-Nya — itulah yang wajib bagi seorang Muslim.

Apabila seseorang mendirikan tenda-tenda dan upacara kematian semacam ini, hal itu justru menunjukkan bahwa ia tidak bersabar dan berada dalam kondisi tidak tabah, sehingga ia membutuhkan orang-orang yang datang duduk bersamanya untuk mengisi waktu dengan menghibur diri.

Oleh karena itu, kami menyarankan dan menasihati kaum Muslimin agar menjauhkan diri dari perkara-perkara semacam ini, dari kebiasaan-kebiasaan buruk ini, dari bid'ah-bid'ah yang mungkar ini, serta dari upacara-upacara kematian yang tidak pernah Allah turunkan kewenangan atasnya — yang hanya membuang waktu, menghambur-hamburkan harta, mendatangkan berbagai kemungkaran, dan tidak mengandung kebaikan dalam keadaan apa pun, baik bagi yang hidup maupun bagi yang meninggal. Bagi yang hidup, ia menyita waktu mereka, mengurus harta mereka, dan menyibukkan mereka dengan bid'ah. Sedangkan bagi yang meninggal, ia tidak mendapat manfaat apa pun dari upacara-upacara dan perayaan-perayaan tersebut.

Adapun takziah yang disyariatkan adalah mendoakan si mayit tanpa harus menyelenggarakan upacara kematian. Setiap Muslim mendoakan saudaranya yang telah meninggal, tanpa perkumpulan — ia mendoakannya sendiri-sendiri, di mana saja ia berada: di sisi kuburannya, di rumahnya, atau di mana pun ia berada. Apabila Allah menerima doa tersebut, maka doa itu akan sampai kepada si mayit tanpa perlu susah payah dan tanpa beban biaya.

Adapun menyiapkan makanan untuk keluarga si mayit dan memberikannya kepada mereka agar dapat digunakan pada saat mereka disibukkan dengan urusan musibah sehingga tidak sempat memasak di rumah mereka – ini adalah sesuatu yang baik. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan agar dibuatkan makanan dan dikirimkan kepada keluarga si mayit. Namun hal ini terbatas untuk keluarga si mayit saja. Adapun mengirimkan makanan untuk perayaan atau tenda-tenda besar tersebut, maka hal ini tidak dibolehkan, karena itu sama saja dengan mendorong penyelenggaraan upacara kematian. Yang boleh dilakukan adalah menyiapkan makanan khusus untuk keluarga si mayit saja, bukan untuk orang-orang yang berkumpul dalam upacara-upacara tersebut, karena hal itu merupakan bentuk membantu menghidupkan bid'ah.

Membaca Al-Qur'an Melalui Pengeras Suara Sebelum Azan Jumat

Pertanyaan: Imam masjid di tempat kami tidak mengumandangkan azan pertama untuk salat Jumat, melainkan hanya membacakan Al-Qur'an melalui pengeras suara milik masjid sejak waktu azan pertama hingga waktu azan kedua. Apa hukum perbuatan ini? Mohon penjelasannya, semoga Allah memberikan manfaat kepada kalian.

Jawaban: Ini adalah meninggalkan sunnah dan menggantinya dengan bid'ah. Sebab azan pertama termasuk sunnah para Khulafa'ur Rasyidin. Utsman radhiyallahu 'anhu memerintahkannya pada masa kekhalifahannya ketika jumlah umat manusia semakin banyak, tempat tinggal mereka semakin

berjauhan, dan mereka membutuhkan seseorang yang mengingatkan mereka. Maka beliau radhiyallahu 'anhu memerintahkan azan pertama agar mendorong masyarakat untuk hadir menunaikan salat Jumat, sehingga hal ini menjadi sunnah hingga hari ini. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para Khulafa'ur Rasyidin."* Utsman radhiyallahu 'anhu adalah salah satu dari Khulafa'ur Rasyidin, beliau telah melakukan hal ini dan disepakati oleh para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Anshar yang hidup pada masa kekhalifahannya, sehingga menjadikannya sunnah yang mapan. Maka imam yang meninggalkan azan ini — yang telah disunnahkan oleh Khalifah Rasyid Utsman radhiyallahu 'anhu — lalu menggantinya dengan pembacaan Al-Qur'an melalui pengeras suara, perbuatannya ini adalah bid'ah. Sebab membaca Al-Qur'an di tempat ini dan dengan cara seperti ini termasuk bid'ah; bukan merupakan amalan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bukan amalan para sahabatnya, dan bukan pula amalan generasi terbaik umat.

Kaum Muslimin wajib membatasi diri pada yang disyariatkan dan tidak mengada-adakan sesuatu dari diri mereka sendiri. Pembacaan Al-Qur'an melalui pengeras suara tidak dapat menggantikan azan yang merupakan syiar Islam dan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan bagi kaum Muslimin. Wallahu ta'ala a'lam.

Menyewa Pembaca Al-Qur'an Setelah Kematian

Pertanyaan: Apabila ada seseorang yang meninggal di tempat kami, kami mendatangkan seorang khatib untuk membacakan Al-Qur'an selama lima hari, kemudian setelah itu kami menyembelih hewan dan membagikannya kepada masyarakat. Ini adalah kebiasaan yang kami temukan dan kami ikuti. Apa hukum perbuatan ini, wahai Syaikh yang mulia? Semoga Allah memberkahi Anda.

Jawaban: Perbuatan ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan bid'ah. Menyewa pembaca Al-Qur'an selama lima hari untuk membaca setelah kematian seseorang termasuk bid'ah yang Allah tidak pernah menurunkan kewenangan atasnya. Agama kita yang lurus dan syariat kita yang suci telah menjelaskan apa yang dilakukan terhadap orang yang meninggal: mayit diurus dengan cara dimandikan, dikafani, disalatkan, dikuburkan, didoakan, dimintakan rahmat untuknya, disedekahkan atas namanya, dan disembelih kurban atas namanya pada waktu Iduladha – itulah yang disyariatkan berkenaan dengan orang yang meninggal.

Adapun menyewa seorang pembaca untuk membaca Al-Qur'an selama beberapa hari tertentu lalu menyembelih hewan di akhir acara tersebut – semua ini termasuk beban, belenggu, bid'ah, dan khurafat yang tidak bermanfaat, baik bagi yang hidup maupun bagi yang meninggal. Ini termasuk amalan yang merugikan dan amalan bid'ah. Pahala apa yang dapat diperoleh dari bacaan seorang yang disewa? Sebab pembaca tersebut tidak membaca karena mengharap pahala bacaan, melainkan membaca karena mengharap upah yang dibayarkan kepadanya – upah yang bersifat

materi. Sementara ibadah tidak boleh diambil upahnya; dan membaca Al-Qur'an termasuk ibadah yang paling agung apabila niat pembacanya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Apabila niatnya adalah untuk mengharap keuntungan duniawi dari bacaannya, maka amalnya itu batal dan tidak ada pahala baginya. Lantas kebaikan apa yang akan diperoleh si mayit dari pahala tersebut, sementara pembacanya sendiri tidak mendapat pahala karena ia membaca demi kepentingan duniawi? Semua ini termasuk bid'ah, khurafat, dan pemborosan harta secara sia-sia.

Membaca Al-Fatihah untuk Roh Orang yang Meninggal

Pertanyaan: Apa takziah yang disyariatkan? Apakah cukup dengan mengangkat kedua tangan dan membaca Al-Fatihah saat menyampaikan belasungkawa?

Jawaban: Takziah yang disyariatkan adalah apabila kamu bertemu dengan orang yang ditimpa musibah, hendaklah kamu mendoakannya dan mendoakan si mayit. Kamu boleh mengucapkan: *"Semoga Allah memperbaiki keadaan takziahmu, semoga Allah menambal musibahmu, dan semoga Allah mengampuni orang yang telah meninggal di antara kalian."* Lalu doakanlah si mayit dengan memohonkan rahmat dan ampunan untuknya.

Termasuk dalam takziah yang disyariatkan pula — apabila keluarga si mayit sedang sibuk dengan musibah mereka sehingga

tidak sempat menyiapkan makanan untuk dimakan — maka dianjurkan bagi seorang Muslim untuk menyiapkan makanan dan menghadiahkannya kepada mereka sebagai bentuk penghiburan, bantuan, dan meringankan beban mereka, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika berita syahidnya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu sampai kepada beliau: *"Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka."*

Adapun membaca Al-Fatihah untuk roh orang yang meninggal, maka ini tidak memiliki dasar dalam syariat dan tidak ada dalil yang berasal dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah adalah doa untuk si mayit, memohonkan ampun untuknya, salat jenazah atasnya, serta bersedekah atas namanya dan berbagai bentuk kebaikan lainnya, seperti haji atas namanya dan umrah atas namanya. Perkara-perkara inilah yang akan sampai kepada si mayit dengan izin Allah apabila Allah menerimanya. Demikian pula kurban yang disembelihkan atas nama si mayit — semua ini telah disebutkan oleh syariat bahwa si mayit dapat mengambil manfaat darinya.

Adapun membaca Al-Fatihah, maka tidak ada dalil yang menyatakannya dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Ini hanyalah kebiasaan orang-orang yang tidak mengetahui; mereka terbiasa membaca Al-Fatihah untuk mengharap berkah, untuk si mayit, dan dalam berbagai momen yang mereka kenal di antara mereka sendiri — semua ini tidak memiliki dalil. Al-Fatihah dibaca pada tempat-tempat yang memang disyariatkan untuk dibaca di sana: dibaca dalam salat, dibaca saat membaca Al-Qur'an. Adapun membacanya untuk orang-orang yang meninggal atau untuk roh-roh mereka — ini tidak memiliki dalil. Begitu pula membacanya

saat takziah — ini tidak memiliki dalil dari syariat. Wallahu ta'ala a'lam.

Menghadihkan Pahala Bacaan Al-Fatihah kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam

Pertanyaan: Kami berada di sebuah desa, dan seluruh penduduk desa apabila hendak melakukan sesuatu, mereka mengucapkan: "Al-Fatihah untuk Nabi." Apakah hal ini memiliki dasar dalam syariat? Apakah ini adalah kesalahan? Mohon penjelasannya, semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan.

Jawaban: Al-Fatihah adalah salah satu surah Al-Qur'an yang paling agung, bahkan ia adalah induk Al-Qur'an, dan memiliki keutamaan yang sangat besar. Namun membacanya dalam kondisi seperti ini — yaitu membacanya dalam keadaan-keadaan tertentu untuk Nabi, atau untuk selain beliau, atau untuk roh si Fulan, atau untuk roh orang yang meninggal — ini termasuk bid'ah, karena tidak ada dalilnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Membaca Al-Fatihah adalah ibadah, dan ibadah harus memiliki dalil. Siapa yang mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah untuk Nabi atau untuk orang-orang yang meninggal lainnya disyariatkan, pernyataannya membutuhkan dalil. Apabila ia mampu mendatangkan dalilnya maka itulah yang berlaku, apabila tidak maka pernyataannya ditolak karena merupakan bid'ah. Tidak ada dalil syar'i atas pembacaan Al-Fatihah untuk roh Nabi maupun untuk roh selain beliau. Ini termasuk bid'ah yang Allah tidak pernah menurunkan kewenangan atasnya. Al-Fatihah tidak dibacakan untuk Nabi maupun untuk selain beliau — ini dari satu sisi.

Dari sisi kedua: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak membutuhkan pengiriman pahala dari ibadah-ibadah kita kepadanya, kecuali yang telah ada dalilnya. Sebab Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, sebagaimana sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya."* Jadi setiap ibadah yang disyariatkan apabila dikerjakan oleh seorang Muslim dan ia mendapatkan pahala darinya, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun mendapatkan pahala serupa tanpa perlu menghadihkan pahala kepadanya, atau membacakan bacaan tertentu untuknya, atau semisalnya. Maka Rasulullah tidak membutuhkan pengiriman hadiah pahala.

Yang disyariatkan dalam kaitannya dengan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah mencintai beliau melebihi kecintaan kepada diri sendiri, keluarga, harta, dan seluruh manusia. Yang disyariatkan pula adalah bersalawat dan mengucapkan salam kepadanya sebagaimana yang Allah Jalla wa 'Ala perintahkan kepada kita — bahwa kita bersalawat dan mengucapkan salam kepadanya, dan hal itu akan sampai kepada beliau di mana pun kita berada, sebagaimana sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Bersalawatlah kepadaku, karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku di mana pun kalian berada."*

Demikian pula memohon kepada Allah agar memberikan kepada beliau kedudukan al-wasilah dan al-fadilah setelah muazin selesai mengumandangkan azan — ini diperintahkan, disyariatkan, dan dianjurkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Maka apa

yang ada dalilnya berupa salawat, salam, dan permohonan al-wasilah dan al-fadilah, itulah yang kita lakukan.

Adapun Al-Fatihah dan membacanya, atau membaca sesuatu dari Al-Qur'an, atau menghadiahkan pahala apa pun – tidak ada dalil atasnya, maka ini termasuk bid'ah. Sebagaimana yang telah kami sebutkan, bahwa perkara ini bersifat tauqifi dan ibadah-ibadah bersifat tauqifi. Selain itu, Rasulullah tidak membutuhkan hal tersebut, karena apa yang Allah terima dari ketaatan kita, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mendapatkan pahala seperti pahala kita, sebab barang siapa yang mengajak kepada petunjuk maka baginya pahala seperti pahala para pengikutnya. Wallahu a'lam.

Perayaan Maulid Nabi

Pertanyaan: Berkenaan dengan Maulid Nabi, setiap tanggal 12 Rabi'ul Awwal, seluruh penduduk desa merayakan maulid ini. Apakah terdapat perayaan maulid seperti ini dalam syariat atau tidak? Mohon penjelasannya, semoga Allah membalas kalian dengan segala kebaikan.

Jawaban: Ibadah-ibadah bersifat tauqifi, artinya seorang Muslim tidak boleh melakukan suatu ibadah kecuali ada dalil dari syariat atasnya, apabila tidak maka hal itu termasuk bid'ah. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: *"Barang siapa di antara kalian yang masih hidup maka akan melihat banyak perselisihan. Hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para Khulafa'ur Rasyidin yang mendapat petunjuk. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Jauhilah*

perkara-perkara baru yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan berada di neraka."

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda: *"Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, serta setiap bid'ah adalah kesesatan."*

Apabila kita mencari dalil bagi perayaan Maulid Nabi dari Kitabullah, sunnah Rasul-Nya, petunjuk para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para Khulafa'ur Rasyidin, atau bahkan dari amalan generasi terbaik — tiga atau empat generasi setelah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam — yang menunjukkan penyelenggaraan maulid, niscaya kita tidak akan menemukannya. Oleh sebab itu, selama tidak ada dalil atasnya — tidak dari Al-Qur'an, tidak dari sunnah, tidak dari amalan Khulafa'ur Rasyidin, tidak dari amalan para sahabat, dan tidak dari amalan generasi terbaik — maka tidak diragukan lagi bahwa ini adalah bid'ah yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah kesesatan.

Selain itu, penyelenggaraan maulid atau perayaan Maulid Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dilarang dari sisi lain, yaitu karena menyerupai kaum Nasrani yang merayakan hari kelahiran Al-Masih 'alaihissalam. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana kaum Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Ibnu Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah: hamba Allah dan Rasul-Nya."* Perayaan maulid adalah pemicu sikap berlebih-lebihan dan ghuluw terhadap Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sebagaimana yang terjadi. Sesungguhnya perayaan-perayaan maulid ini pada umumnya mengandung kesyirikan dan

ghuluw terhadap Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, serta pembacaan syair-syair yang mengandung kesyirikan berupa permintaan tolong kepada Rasul dan doa kepada Rasul, seperti syair Qasidah al-Burdah dan semisalnya yang mengandung banyak kesyirikan akbar – wal'iyadzu billah. Seperti perkataan dalam syair itu:

*Wahai makhluk termulia, tiada tempat berlindungku selainmu
// di saat bencana yang menyeluruh datang menghampiri.*

Dan seperti perkataan mereka:

*Dari kemurahan tanganmulah dunia dan akhirat terlahir // dan
dari ilmumulah ilmu Lauh dan Qalam berasal.*

Syair-syair itu menjadikan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai tempat berlindung dan tempat berlari dalam segala kesulitan, menjadikan dunia dan akhirat lahir dari kemurahan tangan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, serta menjadikan ilmu Lauh Mahfuz dan Qalam yang dengannya Allah mencatat segala ketentuan sebagai bagian dari ilmu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Betapa besarnya ghuluw dan sikap berlebih-lebihan ini – wal'iyadzu billah. Padahal dunia dan akhirat adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Perlindungan hanya diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada makhluk, terlebih di saat-saat sulit dan bencana.

Perayaan Maulid Nabi termasuk bid'ah yang diada-adakan dan mungkar yang datang setelah berakhirnya generasi terbaik. Padanya terdapat penyerupaan dengan ahli kitab. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka."* Kaum Nasrani adalah yang merayakan hari kelahiran Al-Masih dari dahulu kala. Mengapa

para sahabat tidak mengadakan perayaan hari kelahiran Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sementara kaum Nasrani di zaman mereka sedang merayakan maulid Al-Masih?

Mengapa kaum Muslimin tidak mengadakan perayaan hari kelahiran Rasulullah sebagaimana kaum Nasrani merayakan hari kelahiran Al-Masih, kecuali justru untuk mencegah penyerupaan terhadap mereka? Ini adalah bukti bahwa perayaan maulid ini termasuk bid'ah mungkar yang diada-adakan, ditambah dengan apa yang telah kami sebutkan berupa unsur kesyirikan akbar atau kesyirikan asghar, pemborosan harta dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyia-nyiaan waktu, dan lain sebagainya.

Maka wajib bagi kaum Muslimin untuk memperhatikan hal ini dan mencukupkan diri dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan, karena di dalamnya terdapat kebaikan dan keberkahan, serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Wallahu waliyyut-taufiq.

Perayaan Hari Ulang Tahun

Pertanyaan: Apa hukum syariat menurut pandangan Anda tentang perayaan hari ulang tahun? Apakah itu bid'ah hasanah atau bid'ah sayyi'ah?

Jawaban: Perayaan hari-hari kelahiran, baik hari kelahiran para nabi, para ulama, maupun hari kelahiran orang-orang pada umumnya — semua ini termasuk bid'ah yang Allah Ta'ala tidak pernah menurunkan kewenangan atasnya. Orang yang paling mulia kelahirannya adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam,

namun tidak terbukti dari beliau, tidak dari para Khulafa'ur Rasyidinnya, tidak dari para sahabatnya, tidak dari para tabi'in, dan tidak dari generasi-generasi terbaik, bahwa mereka pernah mengadakan perayaan dalam rangka memperingati hari kelahiran beliau.

Ini semata-mata merupakan bid'ah yang diada-adakan yang muncul setelah generasi-generasi terbaik, melalui tangan sebagian orang yang tidak berilmu, yang meniru kaum Nasrani dalam perayaan mereka atas hari kelahiran Al-Masih 'alaihissalam. Kaum Nasrani sendiri adalah pelaku bid'ah dalam hal ini, sebab Al-Masih 'alaihissalam tidak pernah mensyariatkan kepada mereka perayaan hari kelahirannya — mereka sendirilah yang mengada-adakannya. Lalu sebagian kaum Muslimin meniru mereka setelah berlalunya generasi-generasi terbaik, dengan merayakan hari kelahiran Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam sebagaimana kaum Nasrani merayakan hari kelahiran Al-Masih. Kedua kelompok ini sama-sama pelaku bid'ah dan sesat dalam hal ini, karena para nabi tidak pernah mensyariatkan kepada umat-umat mereka perayaan hari-hari kelahiran mereka. Yang mereka syariatkan adalah meneladani mereka, menaati mereka, dan mengikuti apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan. Itulah syariat yang sesungguhnya. Adapun perayaan-perayaan hari kelahiran ini, semuanya termasuk penyalahgunaan waktu, pemborosan harta, penghidupan bid'ah, dan pengalihan manusia dari sunnah-sunnah. Wallahul musta'an.

Pengkhususan Bulan Rajab dengan Ibadah Tertentu

Pertanyaan: Apakah benar bahwa bulan Rajab dikhususkan dengan ibadah atau amalan tertentu? Mohon penjelasannya karena persoalan ini masih membingungkan kami. Apakah bulan Rajab juga dikhususkan atau ditetapkan untuk umrah atau kunjungan ke Masjid Nabawi?

Jawaban: Bulan Rajab sama dengan bulan-bulan lainnya; ia tidak dikhususkan dengan suatu ibadah dibandingkan bulan-bulan lain, karena tidak terbukti dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pengkhususannya, baik dengan salat, puasa, umrah, penyembelihan, maupun selain itu. Perkara-perkara ini memang dahulu dilakukan pada masa jahiliyah dan Islam telah membatalkannya.

Bulan Rajab sama seperti bulan-bulan lainnya; tidak terbukti dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adanya pengkhususan dengan suatu ibadah apa pun. Barang siapa yang mengada-adakan ibadah tertentu di dalamnya dan mengkhususkannya dengan ibadah tersebut, maka ia adalah pelaku bid'ah, karena ia telah mengada-adakan dalam agama sesuatu yang bukan bagian darinya. Ibadah-ibadah bersifat tauqifi; seseorang tidak boleh melakukan sesuatu darinya kecuali ada dalil dari Al-Qur'an dan sunnah.

Tidak ada dalil yang dapat diandalkan atas pengkhususan bulan Rajab, dan semua yang diriwayatkan tidak terbukti dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Bahkan para sahabat pernah melarang hal tersebut dan memperingatkan dari berpuasa pada sebagian hari di bulan Rajab secara khusus. Adapun seseorang

yang memiliki salat yang selalu ia kerjakan dan puasa yang selalu ia lakukan, maka tidak ada larangan, karena Rajab seperti bulan lainnya yang ikut masuk secara otomatis. Namun apabila seseorang mengkhususkan bulan Rajab dengan suatu ibadah tersendiri yang membedakannya dari bulan-bulan lain, maka ini termasuk bid'ah yang diharamkan; pelakunya berdosa karenanya dan tidak mendapatkan pahala atasnya.

Qiyam Malam Nisfu Sya'ban dan Puasa Siangnya

Pertanyaan: Apakah ada nash Al-Qur'an atau hadits Nabi yang menyebutkan tentang qiyam malam nisfu Sya'ban dan puasa siangnya? Jika ada, apakah terdapat tata cara khusus untuk qiyam malam nisfu Sya'ban? Mohon penjelasannya, semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan.

Jawaban: Tidak ada dalil yang dapat dijadikan pegangan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, baik mengenai qiyam malam nisfu Sya'ban maupun puasa tanggal 15 Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban sama saja dengan malam-malam lainnya. Barangsiapa yang sudah terbiasa melakukan qiyam dan tahajud di malam hari, maka ia boleh melakukannya pada malam itu sebagaimana ia lakukan pada malam-malam lainnya, tanpa menganggapnya memiliki keutamaan khusus. Sebab, pengkhususan suatu waktu untuk ibadah tertentu harus didukung oleh dalil yang sahih. Jika tidak ada dalil yang sahih, maka mengkhususkan sebagian waktu dengan suatu jenis ibadah tertentu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat.

Demikian pula, tidak ada dalil yang valid dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang menetapkan disyariatkannya puasa pada

tanggal 15 Sya'ban atau hari nisfu Sya'ban. Selama tidak ada dalil khusus mengenainya, maka mengkhususkannya dengan berpuasa adalah bid'ah. Karena bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak memiliki dalil dari Kitab Allah maupun Sunnah Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam, namun pelakunya mengklaim bahwa ia bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla dengan perbuatan tersebut. Ibadah bersifat tauqifiyah, artinya harus ada dalil dari syari'at.

Adapun hadits-hadits yang beredar mengenai tema ini, semuanya lemah sebagaimana ditegaskan oleh para ulama. Hadits-hadits tersebut tidak dapat dijadikan landasan untuk membangun suatu ibadah, baik berupa qiyam malam itu maupun puasa hari itu.

Namun, barangsiapa yang sudah terbiasa puasa ayyamul bidh (puasa tiga hari putih), maka ia boleh menjalankannya di bulan Sya'ban sebagaimana di bulan-bulan lain. Atau barangsiapa yang terbiasa puasa hari Senin dan Kamis, lalu kebetulan bertepatan dengan nisfu Sya'ban, maka tidak ada halangan baginya untuk berpuasa sesuai kebiasaannya, bukan karena keistimewaan hari itu. Demikian pula bagi yang terbiasa banyak berpuasa di bulan Sya'ban, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam banyak berpuasa di bulan ini, namun beliau tidak mengkhususkan tanggal 15-nya dengan puasa tersendiri; puasanya masuk dalam rangkaian kebiasaannya secara umum.

Kesimpulan: Tidak ada dalil yang menetapkan disyariatkannya menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan qiyam, dan tidak ada pula dalil yang mengharuskan pengkhususan tanggal 15 Sya'ban dengan puasa. Apa yang dilakukan sebagian orang, khususnya kalangan awam, pada malam atau hari tersebut

semuanya adalah bid'ah yang wajib dicegah dan diwaspadai. Ibadah-ibadah yang sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berupa shalat dan puasa sudah cukup dan tidak memerlukan amalan-amalan yang baru dibuat-buat ini. Wallahu ta'ala a'lam.

Kitab-Kitab Bid'ah

Pertanyaan: Di tempat kami terdapat dua kitab yang beredar di masyarakat, yaitu: *Al-Majmu'ah Al-Mubarakah fi Al-Shalawat Al-Ma'tsurah wa Al-A'mal Al-Mabrurah* karya Abduh Muhammad Babah, dan *Al-Majmu'ah Al-Mubarakah fi Al-Shalawat wa Al-Ad'iyah Al-Ma'tsurah wa Al-A'mal Al-Mabrurah* karya Muhammad Shadiq Qamhawi. Sejauh mana kebenaran doa-doa dan hadits-hadits yang termuat dalam kedua kitab tersebut?

Jawaban: Kedua kitab ini sama-sama batil dan tidak boleh diamalkan serta dibaca, karena keduanya memuat doa-doa dan shalawat yang bid'ah. Pengkhususan setiap malam dalam sepekan dengan shalat dan doa tertentu tidak memiliki dasar dari Al-Qur'an maupun Sunnah. Begitu pula karena keduanya memuat redaksi shalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang mengandung berlebih-lebihan dan pujian melampaui batas terhadap beliau shallallahu 'alaihi wa sallam. Selain itu, keduanya memuat tawasul-tawasul yang bid'ah, bahkan bersifat syirik, serta hizib-hizib yang bercampur dengan ajaran sebagian tokoh bid'ah seperti Ahmad Al-Badawi dan selainnya. Kedua kitab tersebut juga memuat tawasul-tawasul yang diambil dari Dala'il Al-Khairat, yaitu sebuah kitab yang sudah masyhur sebagai kitab khurafat dan kitab bid'ah. Tawasul-tawasul itu berupa tawasul dengan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan Ahlul Bait beliau, serta tawasul

dengan para wali, dan semua ini termasuk hal-hal yang menjerumuskan kepada pengagungan berlebihan terhadap makhluk serta menyebabkan penyembahan kepada mereka selain Allah Azza wa Jalla.

Singkatnya, kedua kitab ini wajib dijaui, diwaspadai, dan dijelaskan kerusakannya agar orang-orang yang tidak mengerti tidak tertipu olehnya. Para pemimpin kaum muslimin wajib menyita dan memusnahkan kedua kitab tersebut.

Serupa dengan kedua kitab ini adalah sebuah kitab yang kini sangat banyak beredar di tangan masyarakat dan tersebar di toko-toko buku, yaitu kitab *Al-Du'a' Al-Mustajab* karya Muhammad Abdul Jawwad. Ini adalah kitab khurafat yang memuat doa-doa dan zikir-zikir bid'ah sufistik serta wirid-wirid yang tidak memiliki dasar dari Al-Qur'an maupun Sunnah. Bahkan judulnya pun mengandung keberanian terhadap Allah Azza wa Jalla, dengan menamakannya "Doa yang Dikabulkan." Siapa yang memberitahunya bahwa doa tersebut dikabulkan, dan apa dalilnya? Tidak lain ia hanya ingin menarik minat orang-orang awam dan menggoda mereka dengan kitab bid'ah ini.

Saya merekomendasikan kepada pembaca kitab-kitab terpercaya dalam bidang zikir dan doa yang ditulis oleh para imam Ahlus Sunnah yang dapat dipercaya:

Pertama: Kitab *Al-Wabil Al-Shayyib* karya Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah.

Kedua: Kitab *Al-Kalim Al-Thayyib* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.

Ketiga: Kitab *Al-Adzkar* karya Imam Al-Nawawi.

Kitab-kitab ini tidak mengandung sedikit pun zikir-zikir bid'ah, melainkan memuat zikir-zikir yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga sudah lebih dari cukup dibanding kitab-kitab para ahli khurafat dan para penipu. Segala puji bagi Allah.



KITAB BERMAZHAB

Berafiliasi dengan Empat Mazhab

Pertanyaan: Apakah boleh fanatik terhadap mazhab yang diikuti seseorang dalam hukum syariat, meskipun hal itu bertentangan dengan kebenaran? Atau bolehkah meninggalkannya dan mengikuti mazhab yang benar dalam sebagian keadaan? Dan apa hukum berpegang pada satu mazhab saja?

Jawaban: Bermazhab dengan salah satu dari empat mazhab Ahlus Sunnah yang terkenal, yang tetap terjaga, terpelihara, dan tersusun rapi di kalangan umat Islam, serta berafiliasi dengannya, tidak ada larangan. Boleh dikatakan: si fulan bermadzhab Syafi'i, si fulan bermadzhab Hanbali, si fulan bermadzhab Hanafi, si fulan bermadzhab Maliki. Penisbatan ini sudah ada sejak dahulu di kalangan ulama, bahkan ulama-ulama besar pun demikian; dikatakan misalnya: Ibnu Taimiyyah Al-Hanbali, Ibnu Qayyim Al-Hanbali, dan seterusnya. Tidak ada masalah dalam hal itu.

Sekadar berafiliasi dengan suatu mazhab tidak ada larangan, namun dengan syarat tidak terikat mutlak dengan mazhab tersebut sehingga mengambil semua pendapatnya, baik yang benar maupun yang keliru. Melainkan, ia mengambil apa yang benar darinya, dan yang sudah diketahui keliru maka tidak boleh diamalkan. Jika telah jelas baginya pendapat yang rajih (kuat), ia wajib mengambilnya, baik pendapat itu terdapat dalam mazhabnya sendiri maupun dalam mazhab lain. Sebab, barangsiapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah, ia tidak boleh meninggalkannya karena pendapat siapa pun. Teladan kita adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Kita mengambil

dari mazhab selama tidak bertentangan dengan sabda Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam. Jika bertentangan, berarti itu kesalahan mujtahid yang wajib kita tinggalkan, dan kita mengambil Sunnah serta pendapat yang rajih yang sesuai dengan Sunnah dari mazhab mana pun di antara mazhab para mujtahid.

Adapun orang yang mengambil pendapat imam secara mutlak, baik keliru maupun benar, maka ini dianggap taqlid buta. Jika ia berpandangan bahwa ia wajib taqlid kepada seorang tertentu, maka ini merupakan kemurtadan dari Islam.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: *Barangsiapa yang mengatakan bahwa wajib bertaqlid kepada seseorang tertentu selain Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka ia diminta bertaubat. Jika bertaubat, maka selesai; jika tidak, ia dihukum mati. Karena tidak ada seorang pun yang wajib diikuti kecuali Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam.*

Adapun para imam mujtahid selainnya semoga Allah merahmati mereka, kita mengambil pendapat mereka yang sesuai dengan Sunnah. Jika seorang mujtahid keliru dalam ijtihadnya, maka haram bagi kita mengikuti ijtihadnya yang keliru tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.

Pertanyaan (lanjutan): Jadi, ukuran atau tolok ukur yang membedakan antara yang benar dan yang keliru adalah kesesuaiannya dengan Al-Qur'an dan Sunnah?

Jawaban: Tidak diragukan lagi demikian.

Bermazhab dan Ijtihad

Pertanyaan: Saya membaca di salah satu kitab agama dalam bab tentang bermazhab, dan saya simpulkan dari bacaan saya bahwa seorang mujtahid tidak boleh bertaqlid kepada salah satu dari empat mazhab yang terkenal. Alhamdulillah, saya berijtihad dalam masalah-masalah fikih yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Apakah yang saya baca itu berarti bahwa saya tidak wajib mengikuti salah satu dari empat mazhab yang terkenal itu?

Jawaban: Yang dimaksud dengan mujtahid yang Anda baca dalam sebagian kitab adalah seseorang yang telah mencapai derajat ijtihad dengan terpenuhinya syarat-syarat ijtihad padanya, seperti para imam yang empat dan ulama-ulama besar umat ini yang sederajat dengan mereka.

Seorang mujtahid memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi padanya agar ia memiliki kemampuan istinbath (pengambilan hukum) dan fatwa. Yaitu: ia harus menguasai Kitab Allah, menguasai Sunnah Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam, mengetahui pendapat-pendapat para salaf dari kalangan Sahabat dan Tabi'in secara garis besarnya, memahami kaidah-kaidah istinbath seperti: nasikh dan mansukh, umum dan khusus, mutlak dan muqayyad, mujmal dan mubayyan, serta kaidah-kaidah istinbath lainnya. Selain itu, ia harus menguasai kaidah-kaidah bahasa Arab yang merupakan bahasa syariat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta gaya bahasa dan uslub orang Arab.

Adapun seseorang yang hanya sekadar pembaca yang pandai membaca suatu kitab sebagaimana yang Anda sebutkan, maka haram baginya berijtihad karena ia akan terjerumus dalam

kesalahan dan menjerumuskan orang lain ke dalam kesalahan. Orang awam dan penuntut ilmu pemula hendaknya bertaqlid kepada orang yang mereka percaya agama dan ilmunya dari kalangan ulama, serta mengambil pendapat mereka selama tidak tampak jelas bagi mereka bahwa pendapat tersebut bertentangan dengan dalil. Jika demikian, mereka mengambil pendapat yang didukung dalil dari kalangan ulama, jika mereka mampu membedakan antara yang rajih dan yang marjuh. Wallahu a'lam.

Taqlid Tidak Diharamkan Secara Mutlak

Pertanyaan: Apakah seseorang harus mengikuti satu mazhab saja dalam segala ibadahnya, atautkah tidak mengapa jika ia mengambil dari semua mazhab atau sebagiannya dalam hal yang ia pandang lebih berpahala atau lebih memudahkan urusan agama dan dunianya?

Jawaban: Ini berbeda-beda sesuai perbedaan keadaan manusia. Orang awam dan pemula dalam belajar tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali bertaqlid kepada orang yang mereka percaya ilmu dan ketakwaannya dari kalangan ulama, yaitu bertaqlid kepada salah satu dari empat mazhab Ahlus Sunnah.

Adapun pelajar yang memiliki kemampuan untuk mengetahui pendapat yang rajih dari yang marjuh di antara pendapat-pendapat ulama, maka ia wajib mengambil pendapat yang didukung dalil dari kalangan Imam yang Empat dan selain mereka. Ia wajib beramal dengan dalil, karena ia memiliki kemampuan untuk itu. Manusia berbeda-beda dalam hal ini dan tidak berada dalam satu tingkatan yang sama. Taqlid tidak diharamkan secara mutlak dan tidak pula diwajibkan secara

mutlak, melainkan setiap orang sesuai keadaannya. Allah Jalla wa 'Ala berfirman: **"Maka bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui"** (Al-Anbiya': 7).

Dengan catatan bahwa tidak boleh bagi seseorang mengambil dari pendapat-pendapat ulama apa yang sesuai dengan hawa nafsu dan keinginannya, lalu ia mencari-cari keringanan dan mengikuti pendapat-pendapat yang mudah yang tidak memiliki dalil hanya karena sesuai dengan selera dan keinginannya. Ini tidak boleh. Yang boleh adalah memilih dari pendapat-pendapat ulama apa yang didukung oleh dalil, jika ia memang memiliki kemampuan untuk itu.



KITAB ADAB

Kewajiban Menunaikan Amanah

Pertanyaan: Saya menyerahkan sebuah amanah kepada salah seorang kerabat saya untuk disimpan hingga tiba saatnya saya membutuhkannya. Amanah tersebut berupa sebuah akta syar'i. Amanah itu tinggal padanya hingga saya ingin mengambilnya kembali, namun ia menolak kecuali saya memberinya 5.000 riyal sebagai imbalan penyimpanan. Saya sudah berusaha memberinya 1.000 riyal sebagai ucapan terima kasih atas amanahnya, namun ia tetap menolak kecuali 5.000 riyal, bahkan mengancam akan membakar akta tersebut dan mengingkarinya. Waktu itu tidak ada saksi yang menyaksikan saat saya menyerahkannya. Apakah jika saya memenuhi permintaannya dan memberikan 5.000 riyal itu halal atau haram baginya? Dan apakah boleh secara syar'i mengambil imbalan atas penyimpanan titipan?

Jawaban: Jika antara Anda dan dia ada kesepakatan bahwa ia akan menyimpannya dengan upah, maka Anda wajib memberikan apa yang telah Anda sepakati bersamanya. Namun jika tidak ada kesepakatan di antara kalian, Anda menyerahkan amanah kepadanya untuk disimpan tanpa ada kesepakatan upah, maka haram baginya meminta sesuatu kepada Anda. Sebab ini adalah amanah, dan Allah ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya"** (An-Nisa': 58). Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman: **"Jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya dan**

hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya" (Al-Baqarah: 283).

Menjaga amanah termasuk perbuatan ihsan dan bentuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jika ia tidak mensyaratkan imbalan sejak awal, maka tidak boleh baginya mengambil sesuatu sebagai gantinya, karena itu termasuk amal pendekatan diri kepada Allah yang diharamkan untuk diminta imbalannya.

Namun jika ia tidak mau menyerahkan titipan Anda kecuali Anda memberinya sesuatu, maka tidak mengapa dari pihak Anda untuk memberikannya demi menyelamatkan hak Anda dan merebutnya kembali. Adapun dari pihaknya, mengambil itu haram baginya. Jadi, apa yang Anda berikan dalam kondisi ini dari sisi Anda hukumnya boleh, sedangkan dari sisinya hukumnya haram.

Pertanyaan (lanjutan): Jadi, berdasarkan ini, jika ada kesepakatan di antara kedua pihak, maka itu dibenarkan secara syar'i?

Jawaban: Ini masuk dalam kategori ijarah (sewa-menyewa), yaitu ia ditipti dengan upah.

Menepati Janji

Ibu saya meminta sejumlah uang kepada saya untuk disumbangkan dalam pembangunan masjid yang sedang dibangun di kampung kami. Saat itu saya tidak memiliki kelebihan uang di luar kebutuhan saya untuk memenuhi permintaannya, sehingga saya berjanji kepadanya untuk memberikannya di masa mendatang jika Allah menghendaki. Kemudian saya pergi ke luar

negeri untuk mencari rezeki yang halal. Di sela-sela itu, Allah menakdirkan ibu saya menderita sakit dan meninggal dunia karenanya. Apakah janji saya kepadanya itu menjadi utang yang menjadi tanggung jawab saya sehingga saya harus membayarkan apa yang saya janjikan ke masjid tersebut? Atau bolehkah disalurkan ke masjid lain yang membutuhkan dana, ataukah janji itu tidak menjadi utang yang harus saya tanggung sehingga saya bebas darinya?

Jawaban: Ya, Anda wajib, atau setidaknya sangat dianjurkan bagi Anda, untuk menepati janji Anda dan menyerahkan uang tersebut ke masjid yang ibu Anda inginkan, karena Anda telah berjanji demikian kepadanya. Termasuk bentuk berbakti dan berbuat baik kepadanya adalah dengan melaksanakan janji itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerimanya dan memberikan manfaat baginya. Ini merupakan bagian dari berbakti dan berbuat baik kepada beliau. Jika masjid yang ibu Anda inginkan sudah selesai dibiayai dan tidak membutuhkan lagi, maka Anda boleh menyalurkannya ke masjid lain. Namun sebagaimana kami sebutkan, hendaknya Anda tidak menyia-nyiakan janji ini dan tidak membiarkan uang itu tidak disalurkan. Bahkan sangat dianjurkan dan menjadi keharusan bagi Anda untuk melaksanakan janji ini sebagai bentuk bakti kepada ibu Anda.

Menepati Akad (Perjanjian)

Pertanyaan: Saya menerima kontrak kerja dari seorang pengusaha yang menugaskan saya untuk mendatangkan tenaga kerja untuknya. Saya pun benar-benar menerima visa-visa yang diperuntukkan bagi mereka. Namun ketika saya berangkat, saya

menjual kontrak-kontrak tersebut kepada para pekerja yang ingin bekerja dengan orang ini. Apakah tindakan saya seperti ini diperbolehkan? Dan apakah uang yang saya hasilkan dari cara ini halal atau haram?

Jawaban: Tindakan ini adalah kesalahan, dan uang yang Anda ambil darinya adalah haram. Karena kewajiban Anda adalah melaksanakan apa yang diamanahkan oleh pemberi kuasa kepada Anda, yaitu mendatangkan para pekerja tersebut sesuai kesepakatan antara Anda dan dia. Adapun menjual kontrak-kontrak itu kepada para pekerja dan mengambil nilainya adalah kezaliman; kezaliman terhadap para pekerja tersebut dan pengkhianatan terhadap pemberi kuasa. Uang yang Anda ambil itu haram bagi Anda, sehingga Anda wajib mengembalikannya kepada para pekerja yang Anda ambil uang mereka secara zalim.

Pertanyaan (lanjutan): Meskipun mereka rela?

Jawaban: Meskipun mereka rela, karena Anda tidak diberi kuasa untuk melakukan itu, dan perbuatan ini mengandung kezaliman terhadap mereka.

Nasihat adalah Menunaikan Kewajiban

Pertanyaan: Seorang pemuda datang melamar saudari saya, dan saya pernah mendengar bahwa ia kadang-kadang melakukan penggelapan. Saya mengisyaratkan hal itu kepada keluarga, lalu memberitahukan kepada mereka apa yang saya dengar tentangnya, dan saya nasihati mereka agar tidak menerima lamaran itu. Namun pernikahan tetap terlaksana, padahal saya sebenarnya mampu menghentikan pernikahan ini. Apa yang harus

saya lakukan untuk menebus apa yang telah terjadi? Mohon beri kami fatwa, semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan.

Jawaban: Selama Anda sudah menyampaikan nasihat dan menjelaskan keadaan orang tersebut, namun keluarga Anda tidak menerima nasihat dan tetap menikahkannya, maka Anda sudah menunaikan kewajiban dan tidak ada yang lebih dari itu yang dituntut dari Anda. Hanya saja Anda tetap berkewajiban untuk terus menasihati pemuda itu, mengingatkannya dari perbuatan tersebut, dan menakut-nakutinya dengan Allah Azza wa Jalla. Itulah yang bisa Anda lakukan.

Jika memungkinkan bagi Anda untuk mempengaruhi keluarga Anda agar meminta pemisahan putri kalian dari pemuda ini jika ia tetap ngotot dalam perbuatan buruknya, pencurian dan penggelapan, jika itu memungkinkan, maka itu adalah hal yang baik. Lakukanlah semampu Anda. Wallahu ta'ala a'lam.

Bersabar atas Gangguan Tetangga

Pertanyaan: Saya memiliki tetangga yang kecanduan minuman keras dan menyakiti saya dengan lisannya. Kadang-kadang ia bersikap sangat baik kepada saya, namun di waktu yang sama ia juga memusuhi dan berbuat makar terhadap saya. Apa yang harus saya lakukan terhadapnya sedangkan ia adalah tetangga saya? Mohon penjelasannya, semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan.

Jawaban: Tidak diragukan bahwa tetangga memiliki hak dalam Islam. Allah Jalla wa 'Ala telah mewasiatkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Allah ta'ala berfirman: "**Sembahlah Allah**

dan janganlah kalian menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kalian miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri" (An-Nisa': 36).

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya,"* atau seperti yang beliau sabdakan shallallahu 'alaihi wa sallam.

Tetangga tidak diragukan memiliki hak atas tetangganya untuk diperlakukan dengan baik.

Adapun yang Anda sebutkan bahwa tetangga Anda melakukan dosa-dosa besar berupa minum khamr, maka kewajiban Anda adalah menasihatinya, mengingkari perbuatannya, menakut-nakutinya dengan Allah Azza wa Jalla, dan menasihatinya bahwa selama ia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, ia wajib bertaubat kepada Allah dari kemaksiatan, kerusakan, dan dosa-dosa besar ini. Kewajiban Anda adalah menasihati dan mengingatkannya, semoga Allah memberinya hidayah karena perantaraan Anda. Ia memiliki hak atas Anda, dan hak ini semakin kuat karena ia adalah tetangga Anda. Jika ia tetap ngotot dan tidak mau bertaubat, maka hajarkanlah dia dalam rangka ketaatan kepada Allah, yaitu dengan meninggalkan pembicaraan dan pergaulan dengannya hingga ia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

Adapun jika ia mengeluarkan gangguan kepada Anda, maka yang seharusnya adalah Anda bersabar atas gangguan tetangga

dan membalasnya dengan kebaikan. Membalas keburukan dengan kebaikan adalah sifat orang-orang beriman dan merupakan wasiat Allah. Namun tetap disertai dengan apa yang kami sebutkan berupa nasihat dan pengarahan. Jika keadaan mengharuskan Anda untuk menghindar darinya dan meninggalkan percakapan serta duduk bersamanya, semoga hal itu menjadi pencegah baginya dan sebab taubatnya, disertai kesabaran atas gangguan yang Anda terima darinya. Tetangga tidak diragukan memiliki hak atas tetangganya. Wallahul musta'an.

Donor Darah

Pertanyaan: Apakah boleh saudara saya mendonorkan darahnya untuk istri saya?

Jawaban: Tidak ada halangan untuk itu. Jika ada kedaruratan yang mengharuskan istri Anda mendapat transfusi darah, boleh ia mendapat darah dari saudara Anda maupun dari orang lain. Tidak ada halangan untuk itu, insya Allah.

Istiqamah dalam Beramal

Pertanyaan: Saya biasa melakukan shalat sunnah di luar waktu-waktu yang terlarang, begitu pula saya berzikir kepada Allah dengan tasbih dan tahlil, serta berpuasa sunnah pada hari-hari yang berbeda. Semua ini saya lakukan tanpa mengikat diri pada jadwal tetap, karena khawatir tidak mampu menjaga istiqamah, agar tidak jatuh ke dalam bid'ah. Apa hukumnya?

Jawaban: Semoga Allah menambah semangat Anda dalam kebaikan. Memperbanyak amalan-amalan sunnah berupa shalat sunnah dan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tahlil, tasbih, dan takbir adalah hal yang dituntut dan disyariatkan. Shalat sunnah ada yang terjadwal pada waktu-waktu tertentu seperti shalat rawatib bersama shalat fardhu, baik rawatib qabliyah maupun ba'diyah. Begitu pula shalat witir yang waktunya terjadwal di malam hari antara shalat Isya hingga terbit fajar. Adapun tahajud malam, ini hendaknya dilakukan dengan istiqamah. Sebagaimana dianjurkan istiqamah dalam melaksanakan rawatib bersama shalat fardhu, dianjurkan pula istiqamah dalam witir, bahkan sangat ditekankan.

Hendaknya pula seorang muslim memiliki bagian dari shalat malam dan menjadikan akhirnya sebagai witir. Demikian pula shalat Dhuha; ini adalah sunnah yang sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Ini semua adalah ibadah-ibadah yang terikat waktu-waktu syar'i-nya. Jika seseorang istiqamah menjalankannya, itu adalah hal yang dituntut, karena amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling rutin meskipun sedikit.

Demikian pula istiqamah dalam berzikir kepada Allah dengan tahlil dan tasbih tidak ada masalah, begitu pula shalat sunnah sebagaimana yang Anda sebutkan kecuali pada waktu-waktu yang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam larang untuk shalat di dalamnya, dan Anda sudah menyebutkan bahwa Anda menghindarinya. Alhamdulillah.

Menjaga Lisan dari Laknat dan Caci Maki

Pertanyaan: Apakah boleh melaknat pelaku maksiat atau orang-orang zalim? Misalnya seseorang menzalimi saya dengan perkataan atau perbuatan, lalu saya melaknatnya. Apakah ini boleh atau tidak?

Jawaban: Tidak pantas bagi seorang muslim untuk menjadi tukang laknat, tidak bermulut kotor, dan tidak kasar. Hendaknya ia menjaga lisannya dari caci maki dan makian, bahkan meskipun ada orang yang mencacinya atau memakimu. Hendaknya ia tidak membalasnya dengan hal serupa, berdasarkan firman Allah ta'ala: **"Tidaklah sama kebaikan dan keburukan. Tolaklah dengan cara yang lebih baik"** (Fussilat: 34).

Mencaci dan Melaknat Orang Kafir serta Pelaku Dosa Besar

Pertanyaan: Kami terkadang mencaci atau melaknat orang-orang musyrik atau kafir, atau membicarakan mereka dengan menyamakan mereka dengan binatang. Mereka adalah pelaku kesyirikan dan berlindung kepada Allah, menyembah selain Allah, sebagian mereka juga melakukan perdukunan. Di antara mereka ada yang masih hidup dan ada yang sudah meninggal, dan sebagian mereka menjadi imam kaum muslimin di masjid-masjid dan menjadi khatib di atas mimbar. Apakah hal ini boleh bagi kami atau tidak?

Jawaban: Adapun melaknat orang kafir, musyrik, dan pelaku dosa besar secara umum, tidak mengapa. Boleh diucapkan: laknat Allah atas orang-orang zalim, laknat Allah atas orang-orang kafir,

laknat Allah atas orang-orang fasik, Allah melaknat pemakan riba, pemberinya, kedua saksinya, dan penulisnya. Melaknat para pelaku kejahatan secara umum, baik kejahatan syirik, kekufuran, maupun dosa-dosa besar secara umum, tidak mengapa.

Adapun melaknat orang tertentu secara personal, ini adalah hal yang diperselisihkan di kalangan ulama. Pendapat yang benar adalah tidak boleh melaknat orang tertentu, karena Anda tidak tahu bagaimana akhir hidupnya.

Mengucapkan Laknat

Pertanyaan: Apa hukum seseorang yang mengucapkan kalimat berisi laknat terhadap seseorang secara personal?

Jawaban: Tidak boleh mengucapkan laknat, caci maki, dan makian, serta merendahkan manusia. Allah ta'ala berfirman: **"Janganlah kalian saling memanggil dengan julukan-julukan yang buruk"** (Al-Hujurat: 11). Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya,"* dan beliau bersabda: *"Seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, bukan tukang laknat, bukan yang berbuat keji, dan bukan yang berkata kotor."*

Seorang mukmin menjaga lisannya dari ucapan caci maki dan makian, dan yang paling berat di antaranya adalah laknat. Sebab laknat jika keluar darinya kepada orang yang tidak berhak menerimanya, ia akan kembali kepadanya sendiri, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengabarkan hal itu. Seorang mukmin tidak boleh menggunakan laknat, baik terhadap manusia,

binatang, tempat tinggal, maupun lainnya. Ini adalah kata-kata yang keji dan buruk yang tidak pantas bagi seorang muslim.

Ghibah (Menggunjing)

Pertanyaan: Seberapa sahkah riwayat dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam bahwa kafarat (penebus dosa) ghibah adalah dengan memohonkan ampunan bagi orang yang digunjing, yaitu mengucapkan: "Ya Allah, ampunilah kami dan dia." Dan apakah makna ghibah itu?

Jawaban: Adapun hadits tersebut, saat ini saya tidak memiliki keterangan apa pun tentangnya dan saya tidak mengetahuinya.

Adapun ghibah itu sendiri, hukumnya adalah haram, termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang hamba-hamba-Nya dari perbuatan tersebut. Allah Ta'ala berfirman dalam Surah Al-Hujurat ayat 12:

"Dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang."

Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam juga bersabda: *"Setiap bagian dari diri seorang muslim haram bagi muslim lainnya: darahnya, hartanya, dan kehormatannya."*

Ghibah adalah perbuatan haram, termasuk dosa besar yang sangat keji. Lalu apakah ghibah itu? Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam telah menjelaskan maknanya ketika beliau ditanya tentangnya. Beliau bersabda: *"Ghibah adalah engkau menyebut*

saudaramu dengan sesuatu yang ia tidak sukai." Seseorang bertanya, "Bagaimana pendapatmu jika yang aku katakan itu memang ada pada saudaraku?" Beliau menjawab: *"Jika yang kamu katakan itu memang ada padanya, berarti kamu telah menggunjingnya. Dan jika yang kamu katakan itu tidak ada padanya, berarti kamu telah memfitnahnya."*

Ghibah, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, adalah: *"engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia tidak sukai."* Jika saudaramu sedang tidak hadir, lalu kamu membicarakan kehormatannya dan mensifatnya dengan sesuatu yang tidak ia sukai, maka kamu telah menggunjingnya, melanggar kehormatannya, dan melakukan dosa yang sangat besar.

Jika kamu menyesal dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pintu tobat senantiasa terbuka. Akan tetapi, ini menyangkut hak sesama manusia, dan di antara syarat tobat dalam hal ini adalah kamu harus meminta kehalalan dari orang yang bersangkutan. Maka hendaklah kamu menghubungi saudaramu dan menyampaikan hal tersebut kepadanya, serta memohon maaf darinya. Kecuali jika kamu khawatir bahwa memberitahunya justru akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar, maka barangkali cukup bagimu untuk memohonkan ampunan untuknya dan memujinya serta menyebut kebaikan-kebaikannya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunimu.

Kesaksian Palsu

Pertanyaan: Seorang teman meminta saya untuk bersaksi bersamanya di pengadilan guna pengurusan surat bukti

kepemilikan (hujjah istihkam) atas rumahnya. Saya pun pergi bersamanya ke pengadilan. Ketika saya tiba di hadapan hakim, saya terkejut karena para saksi yang bersaksi sebelum saya menyatakan dalam kesaksian mereka bahwa pemilik rumah tersebut telah memilikinya selama 16 tahun, padahal ia baru memilikinya sejak 6 tahun. Saya berada dalam posisi yang serba sulit saat itu; saya tidak ingin membantah kesaksian mereka karena khawatir akan mempersulit proses penerbitan surat kepemilikan, sehingga saya pun bersaksi membenarkan kesaksian para saksi sebelumnya. Apakah kesaksian ini dianggap palsu? Dan apa kafarat-nya? Perlu diketahui bahwa tidak ada pihak lain yang mengklaim rumah tersebut; rumah itu memang miliknya, dan perbedaannya hanya pada jangka waktu kepemilikan saja. Mohon penjelasannya, semoga Allah membalas kebaikan kalian.

Jawaban: Kamu telah melakukan kesalahan dalam tindakan ini, karena kamu tidak menyampaikan kebenaran dalam kesaksianmu. Kamu malah menyetujui mereka, padahal kamu mengetahui kesalahan mereka. Ini termasuk kesaksian palsu. Kewajibanmu adalah menyampaikan kebenaran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 8:

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil."

Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah An-Nisa' ayat 135:

"Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun

miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan."

Maka kewajibanmu adalah menyampaikan kebenaran dalam situasi ini.

Adapun setelah kejadian yang kamu sebutkan itu terjadi, maka yang wajib kamu lakukan adalah mendatangi hakim yang menangani pengesahan tersebut dan memberitahukan kepadanya tentang kebenaran yang sebenarnya, agar ia dapat memperbaiki apa yang telah terjadi berdasarkan kesaksian itu. Itulah yang wajib kamu lakukan.

Memboikot Penyebar Berita Bohong

Pertanyaan: Ada sebagian orang yang menyebarkan isu bohong tentang saya dan mensifati saya dengan sifat-sifat buruk, padahal saya tidak bersalah atas apa yang mereka katakan. Saya telah memboikot mereka agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah itu, saya merasa lega. Apakah saya benar dalam memboikot mereka? Dan apakah dengan bersabar terhadap mereka saya akan mendapatkan pahala dari mereka? Mohon nasihat yang memadai.

Jawaban: Kewajibanmu adalah memperbaiki hubunganmu dengan Allah dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada pada dirimu. Setelah itu, apa pun yang dikatakan orang tidak akan

merugikanmu jika mereka tidak benar dalam perkataannya, dan dosanya hanya akan ditanggung oleh mereka.

Adapun yang sebaiknya kamu lakukan adalah menghindari pergaulan dengan mereka, selama mereka terus mensifatimu dengan sifat-sifat buruk, menyakitimu, dan mengganggu. Maka janganlah bergaul dengan mereka, karena bergaul dengan mereka dalam kondisi seperti ini mungkin akan menimbulkan kerusakan, dan mungkin akan terjadi antara kamu dan mereka sesuatu berupa permusuhan, pergaulan yang buruk, atau hal-hal lainnya. Maka jauhilah mereka.

Kecuali jika dalam bergaul dengan mereka, disertai dengan memperbaiki perilakumu dan mengoreksi kesalahanmu, terdapat kemungkinan untuk menghilangkan prasangka buruk yang ada dalam benak mereka terhadapmu, maka ini adalah hal yang baik. Namun jika bergaul dengan mereka justru menambah keburukan dan tuduhan, maka jauhilah mereka, perbaiki hubunganmu dengan Allah, dan tidak ada seorang pun yang akan merugikanmu.

Menipu Peraturan (Negara)

Pertanyaan: Jika ada seseorang yang membeli kontrak kerja dengan nama palsu, lalu mengurus paspor dengan nama samaran tersebut, dan ingin berhaji dengannya, apakah haji tersebut sah? Dan apa hukum syariat atas perbuatan tersebut yang merupakan penipuan terhadap peraturan negara dan pelanggaran terhadapnya? Serta apa hukum penghasilan yang diperolehnya dengan cara demikian?

Jawaban: Yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim adalah berlaku jujur dalam segala urusan dan memegang amanah, serta tidak menjadi penipu atau pembohong, terutama terhadap peraturan-peraturan yang mengandung kemaslahatan bagi masyarakat dan mengatur urusan mereka. Tidak boleh bagi seseorang untuk menipu peraturan tersebut, mengelabui para pejabat yang berwenang, melanggar aturan, dan berdusta. Dalam hal ini terdapat banyak larangan.

Penghasilan yang diperoleh melalui cara seperti ini adalah penghasilan yang tidak terhormat. Maka seorang muslim wajib berlaku jujur, bergaul dengan kejujuran, dan senantiasa mengutamakan kejujuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki dan pertolongan kepadanya. Allah Ta'ala berfirman dalam Surah Ath-Thalaq ayat 2-3:

"Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya."

Adapun mengenai masalah bahwa dengan penipuan itu kamu telah menunaikan haji dan memperoleh harta, maka haji itu sah pada dirinya sendiri apabila kamu telah menyempurnakan hukum-hukumnya dan menunaikan apa yang Allah wajibkan di dalamnya. Namun perbuatan dan penipuanmu itu tetap mengandung dosa, sehingga kamu wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan semacam itu.

Demikian pula dengan penghasilan; jika di dalamnya tidak terdapat transaksi yang diharamkan, tidak ada penipuan, dan tidak ada riba, serta merupakan penghasilan yang terhormat, maka penghasilan itu halal. Akan tetapi jalan yang kamu tempuh dan

penipuan yang kamu lakukan untuk mencapainya adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan dan kamu berdosa karenanya. Wallahu Ta'ala a'lam.

Masuk Kamar Mandi dengan Perhiasan Bertuliskan Nama Allah Ta'ala

Pertanyaan: Sebagian jenis perhiasan emas yang dipakai wanita ada yang tertulis nama-nama Allah di atasnya. Apakah boleh masuk kamar mandi dengan membawanya saat berwudhu atau tidak?

Jawaban: Haram hukumnya masuk ke toilet dengan membawa sesuatu yang di atasnya terdapat zikir (penyebutan nama) Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di antaranya adalah perhiasan yang tertulis nama Allah 'Azza wa Jalla di atasnya. Maka tidak boleh baginya masuk ke toilet dengan membawa perhiasan tersebut; ia harus melepasnya terlebih dahulu sebelum masuk.

Buang Air Kecil sambil Berdiri

Pertanyaan: Apakah boleh seseorang buang air kecil sambil berdiri? Apa hukumnya? Semoga Allah membalas kebaikan kalian.

Jawaban: Makruh hukumnya buang air kecil sambil berdiri, kecuali karena suatu kebutuhan, seperti jika ia menderita suatu penyakit dan tidak mampu duduk, maka tidak mengapa ia buang air kecil sambil berdiri. Atau jika tempatnya kotor dan najis, sehingga jika ia duduk akan terkena kotoran karena tempat tersebut merupakan tempat najis, atau karena di sana terdapat

lumpur dan tanah berlumpur yang akan mengotorinya jika ia duduk, maka tidak mengapa ia buang air kecil sambil berdiri karena uzur.

Adapun tanpa uzur, maka makruh baginya buang air kecil sambil berdiri, karena hal itu bisa menjadi penyebab terkena najis dan percikan air kencing mengenainya. Wallahu Ta'ala a'lam.

Menyerang Orang Kafir di Negeri Kaum Muslimin

Pertanyaan: Apa hukum menyerang orang kafir di negeri kaum muslimin dengan cara memukul atau membunuhnya, meskipun itu disebabkan oleh tindakan kerusakan atau kefasikan yang ia lakukan?

Jawaban: Tidak boleh menyerang orang kafir jika ia telah memasuki negeri kaum muslimin dengan akad jaminan keamanan (aman), karena ia berada dalam perlindungan kaum muslimin. Tidak boleh mengkhianati perlindungan kaum muslimin, dan tidak boleh menyerangnya selama ia memasuki negeri kaum muslimin dengan keamanan dan aturan yang dikenal. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk memenuhi perjanjian. Allah Ta'ala berfirman dalam Surah At-Taubah ayat 6:

"Dan jika di antara orang-orang musyrik ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya."

Adapun jika ia melakukan sesuatu yang mengharuskan hukuman, maka yang berwenang menanganinya adalah penguasa (pemerintah). Tidak boleh bagi individu masyarakat untuk

menghukumnya sendiri, karena hal itu akan menimbulkan kekacauan dan pelanggaran. Akan tetapi, siapa pun yang melakukan sesuatu yang merusak agama kaum muslimin atau merugikan mereka, maka hendaknya dilaporkan kepada penguasa agar penguasa yang menangani hukuman bagi pelanggar tersebut.

Bekerja di Gereja dan Menerima Upah Darinya

Pertanyaan: Saya pernah bekerja di salah satu gereja dengan upah harian. Apa hukum upah yang saya terima tersebut, apakah halal atau haram? Mohon penjelasannya, semoga Allah membalas kebaikan kalian.

Jawaban: Tidak boleh bagi seorang muslim untuk bekerja di tempat-tempat kemusyrikan dan penyembahan kepada selain Allah 'Azza wa Jalla, seperti gereja-gereja, makam-makam keramat, atau tempat semacamnya. Karena dengan demikian ia berarti mengakui kebatilan dan membantu para pelakunya dalam menjalankan kebatilan tersebut. Pekerjaannya itu haram, sehingga tidak boleh baginya mengambil pekerjaan itu. Adapun upah yang telah ia terima sebagai imbalan atas pekerjaan tersebut adalah penghasilan yang haram, maka ia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Jika ia menyedekahkan jumlah uang yang telah diperolehnya itu, maka itu lebih membebaskan tanggungannya dan menjadi bukti kesungguhan penyesalan dan tobatnya.

Kesimpulannya: seorang muslim tidak boleh menjadi pembantu bagi para penganut kebatilan, dan tidak boleh menjadi pekerja upahan di tempat-tempat kemusyrikan dan pusat-pusat

penyembahan berhala seperti gereja, makam keramat, dan sejenisnya dari amalan-amalan orang kafir dan musyrik. Karena dengan demikian ia menjadi penolong mereka dalam kebatilan, mengakui kemungkarannya, dan penghasilannya pun menjadi haram. Kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut.

Lalai dalam Menunaikan Pekerjaan

Pertanyaan: Saya bekerja di kantor pos. Jam kerja saya adalah dari pukul 09.00 pagi hingga 13.00 siang, dan dari pukul 17.30 hingga 18.30. Namun saya tidak mampu bekerja pada jam malam tersebut, karena jarak rumah saya yang jauh dari kantor dan saya memiliki pekerjaan-pekerjaan lain yang saya lakukan di malam hari. Oleh karena itu, saya tidak hadir di kantor pada malam hari, dan atasan saya mengetahui hal ini; namun saya tidak tahu apakah beliau ridha dengan saya atau tidak. Apakah hal itu boleh dilakukan sementara saya tetap menerima gaji penuh? Mohon penjelasannya, semoga Allah memberi petunjuk kepada kalian.

Jawaban: Sudah maklum bahwa seorang pegawai atau pekerja yang disewa untuk melaksanakan suatu pekerjaan wajib menunaikan pekerjaan tersebut dengan penuh dan sempurna. Ia tidak berhak atas upah kecuali dengan menunaikan pekerjaan yang ia disewa untuk mengerjakannya.

Adapun apa yang disebutkan oleh penanya bahwa ia terlambat menunaikan pekerjaan dan melewatkan sebagian waktu untuk urusan pribadinya, maka ini adalah hal yang tidak diperbolehkan baginya. Dan apa yang ia terima dari gaji sebagai imbalan atas waktu yang tidak ia gunakan untuk bekerja tersebut tidak halal baginya; itu adalah penghasilan haram karena ia

mengambilnya tanpa hak, meskipun atasannya langsung atau manajer langsungnya memaafkannya. Selama peraturan umum tidak mengizinkan hal itu, maka itu tidak membenarkan baginya untuk terlambat dari pekerjaan, karena waktunya dalam periode tersebut telah diperuntukkan dan tercurah untuk jabatannya.

Penanya menyebutkan bahwa ia sibuk dengan sebagian urusan pribadinya dan melewatkan sebagian waktu untuk hal itu. Ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Barang siapa yang diberi tanggung jawab suatu pekerjaan, wajib baginya untuk mencurahkan dirinya sepenuhnya untuk pekerjaan itu dan menunaikannya dengan sebaik-baiknya, agar penghasilannya menjadi halal dan apa yang ia terima berupa upah atau gaji menjadi sesuatu yang ia terima dengan hak dan kebolehan dari syariat.

Meninggalkan Perbuatan Buruk

Pertanyaan: Jika seseorang berniat untuk melakukan keburukan namun tidak jadi melakukannya, apakah dosa tetap dicatat atasnya atau tidak?

Jawaban: Terdapat keterangan dalam hadits bahwa seorang muslim jika berniat melakukan keburukan namun tidak mengerjakannya, maka dicatat baginya satu kebaikan. Ini berlaku jika ia mengurungkan niatnya karena takut kepada Allah Ta'ala. Adapun jika ia meninggalkan perbuatan itu karena tidak mampu melakukannya, sementara ia berniat bahwa seandainya mampu ia akan melakukannya, maka dikhawatirkan ia terkena dosa akibat niatnya tersebut.

Jadi, jika seseorang berniat melakukan keburukan namun tidak mengerjakannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenci keburukan itu, dan mengurungkannya, maka ia diberi pahala atas hal ini dan dicatat baginya satu kebaikan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam.

Memutus Hubungan dengan Sesama Muslim

Pertanyaan: Apakah ada dosa bagi seseorang jika ia memutus hubungan dengan saudaranya seagama karena suatu sebab yang bersifat duniawi?

Jawaban: Tidak boleh memutus hubungan lebih dari tiga hari jika itu karena urusan duniawi, berdasarkan sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam: *"Tidak halal bagi seorang muslim untuk memutus hubungan dengan saudaranya lebih dari tiga hari."*

Maka wajib bagi kaum muslimin untuk saling berhubungan dan saling mencintai karena Allah 'Azza wa Jalla, serta tidak terbawa oleh dorongan-dorongan dan bisikan-bisikan setan, dan tidak saling memutus hubungan. Allah Ta'ala berfirman dalam Surah Al-Hujurat ayat 10:

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara."

Terlebih jika sesama mukmin itu memiliki hubungan kekerabatan, maka ia juga berhak mendapatkan hak kekerabatan dan silaturahmi. Jika kesalahpahaman terjadi karena urusan duniawi, maka hal itu tidak semestinya menyebabkan perpecahan di antara keduanya. Bahkan wajib bagi seorang muslim untuk

berdamai dengan saudaranya dan menghilangkan perselisihan yang ada di antara mereka. Dan yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai hal itu.

Adapun jika pemutusan hubungan itu karena alasan keagamaan, yaitu jika orang tersebut telah melakukan perbuatan haram atau meninggalkan kewajiban, dan telah dinasihati namun tidak mau patuh, maka saat itulah boleh memutus hubungan dengannya secara terus-menerus sampai ia bertobat kepada Allah 'Azza wa Jalla.

Adapun jika pemutusan hubungan itu karena alasan duniawi, maka ini tidak diperbolehkan. Dan jika terjadi, tidak boleh lebih dari tiga hari.

Pertanyaan: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak halal bagi seorang muslim untuk memutus hubungan dengan saudaranya lebih dari tiga malam; mereka berdua bertemu lalu yang satu berpaling dan yang lain pun berpaling; dan yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai salam,"* atau sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Jika orang yang saya perselisihkan ini tidak mengerjakan shalat, tidak berpuasa, dan melakukan kemungkaran, apakah perselisihan saya dengannya dianggap haram? Atau apa maksud dari hadits ini?

Jawaban: Memutus hubungan dengan sesama mukmin tidak diperbolehkan lebih dari tiga hari jika itu karena urusan duniawi. Bahkan ia wajib berdamai dengan saudaranya dan mengucapkan salam kepadanya jika bertemu. Memang, sejak awalnya pun tidak semestinya memutus hubungan karena urusan duniawi. Namun jika terjadi sesuatu dari pemutusan hubungan,

maka tidak boleh melebihi tiga hari. Inilah yang dimaksud dalam hadits: *"Tidak halal bagi seorang muslim untuk memutus hubungan dengan saudaranya lebih dari tiga hari,"* yaitu jika pemutusan hubungan itu karena urusan duniawi.

Adapun jika pemutusan hubungan itu karena suatu kemaksiatan yang dilakukan oleh orang yang diputus hubungannya, dan kemaksiatan itu termasuk dosa-dosa besar dan ia tidak meninggalkannya, maka wajib memberikan nasihat kepadanya dan mengingatkannya tentang Allah 'Azza wa Jalla. Jika ia tetap tidak berhenti dari kemaksiatan dan tidak bertobat, maka ia boleh diputus hubungannya, karena dalam pemutusan hubungan itu terdapat hukuman dan pencegahan baginya, mudah-mudahan ia bertobat.

Kecuali jika dalam pemutusan hubungan dengannya terdapat bahaya, yaitu dikhawatirkan justru akan menambah kemaksiatannya dan pemutusan hubungan itu mengakibatkan kerusakan yang lebih besar, maka dalam hal ini tidak boleh memutus hubungan dengannya. Jadi, pemutusan hubungan dengan orang yang bermaksiat hanya boleh dilakukan jika di baliknya terdapat maslahat dan tidak mengakibatkan mudarat yang lebih besar. Wallahut taufiq.

Pembunuhan Tidak Sengaja

Pertanyaan: Saya mengetahui bahwa kafarat pembunuhan tidak sengaja adalah berpuasa dua bulan berturut-turut. Sekitar dua tahun yang lalu, saya menabrak seorang pejalan kaki dengan mobil saya dan orang tersebut meninggal akibat tabrakan itu. Saya telah berdamai dengan keluarga korban dengan membayar

setengah diat, dan saya telah membayarnya pada waktu itu. Pertanyaan saya: apakah saya masih wajib berpuasa dua bulan setelah membayar diat? Dan apakah boleh saya menunda puasa tersebut sampai ada kesempatan, mengingat saya saat ini sangat sibuk? Serta jika saya tidak mampu berpuasa, apa yang harus saya lakukan? Terima kasih.

Jawaban: Tidak diragukan lagi bahwa pelaku pembunuhan tidak sengaja wajib menanggung diat dan kafarat. Diat wajib atas keluarga (ashabah) pembunuh dalam kasus pembunuhan tidak sengaja, sedangkan kafarat wajib atas diri pembunuh sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Surah An-Nisa' ayat 92:

"Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (tidak sengaja), maka hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran... Barang siapa tidak mendapatkannya, maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."

Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan dua hal dalam pembunuhan tidak sengaja: Pertama, diat, yang ditanggung oleh keluarga (ashabah) pembunuh tidak sengaja. Kedua, kafarat, yang menjadi kewajiban pembunuh sendiri.

Kafarat terdiri dari dua pilihan: pertama, memerdekakan hamba sahaya jika ada dan mampu membebaskannya, dan tidak ada yang menggantikannya. Jika tidak ada hamba sahaya, atau hamba sahaya itu ada namun ia tidak mampu secara ekonomi untuk memerdekakannya, maka ia berpuasa dua bulan berturut-

turut. Tidak ada pilihan ketiga dalam kafarat ini; hanya memerdekakan hamba sahaya, dan bagi yang tidak mampu memerdekakannya, maka ia berpuasa dua bulan.

Maka kamu wajib berpuasa dua bulan berturut-turut. Kewajiban ini telah menetap dalam tanggunganmu dan kamu wajib segera menunaikannya sedapat mungkin dan sesuai dengan kondisi yang memungkinkan, bahkan meskipun kamu sedang bekerja. Pekerjaan tidak menghalangi puasa; kamu bisa berpuasa sambil tetap bekerja, dan hal itu tidak menghalangi puasa. Karena menunda kewajiban ini dalam tanggunganmu dikhawatirkan akan datang berbagai hambatan sehingga kafarat ini tetap berada dalam tanggunganmu dan memberatkanmu. Wajib bagimu untuk segera membebaskan dirimu dari kewajiban besar ini.

Takzir (Hukuman Diskresi)

Pertanyaan: Apakah itu takzir? Saya sering mendengar kata ini namun tidak mengetahui maknanya.

Jawaban: Takzir secara bahasa berarti: pendisiplinan.

Secara syariat, takzir adalah: pendisiplinan atas setiap kemaksiatan yang tidak memiliki hukuman had dan tidak ada kafaratnya.

Takzir ditentukan berdasarkan ijtihad hakim. Maka orang yang bermaksiat atau berdosa diberi takzir sesuai dengan apa yang hakim pandang mencukupi; seperti teguran keras, celaan, ucapan peringatan, hukuman fisik, penjara, atau hukuman lain yang dipandang hakim dapat mencegah dari kemaksiatan tersebut.

Tobat yang Tulus

Pertanyaan: Penanya menyatakan bahwa ia pernah melakukan dosa besar yang mengharuskan hukuman had secara syariat atas pelakunya. Namun ia telah bertekad untuk bertobat dengan sungguh-sungguh, menyesal atas apa yang telah berlalu, dan bertekad untuk berhaji. Ia bertanya: apakah ia wajib menyerahkan diri kepada pengadilan syariat agar had ditegakkan atasnya, ataukah cukup dengan tobatnya yang tulus dan Allah akan menutupinya di dunia dan akhirat? Apa pendapat kalian tentang hal ini, semoga Allah menjaga kalian?

Jawaban: Ia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tobat yang tulus, dan berkomitmen dengan agamanya dengan menunaikan ibadah yang Allah wajibkan atasnya, kewajiban-kewajiban syariat, dan menjauhi apa yang Allah haramkan dari segala yang dilarang. Ia harus bersungguh-sungguh dalam tobat ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima tobat orang yang bertobat.

Ia tidak wajib menyerahkan diri kepada penguasa untuk ditegakkan had atasnya. Tobatnya cukup jika tulus, baik, dan ia istiqamah di atas agama Allah, beriman, dan beramal saleh dalam sisa hidupnya. Maka insya Allah hal itu sudah mencukupinya. Bahkan tidak wajib, dan tidak pula dianjurkan baginya untuk menyerahkan diri atau mendatangi penguasa untuk mengakui dosa yang telah terjadi padanya. Hendaklah ia berlindung di balik tirai Allah 'Azza wa Jalla disertai tobat yang tulus dan amal saleh.

Mengutamakan Bilangan Ganjil dalam Segala Pekerjaan

Pertanyaan: Saya melihat seseorang yang hampir selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memiliki hitungan dengan bilangan ganjil, dan ia berkata bahwa hal itu termasuk sunah, sehingga bilangan ganjil lebih utama dari bilangan genap. Apakah hal ini memiliki dasar dalam sunah yang suci?

Jawaban: Hal ini tidak memiliki dasar dalam sunah yang suci maupun dalam syariat, karena ibadah-ibadah ada yang genap dan ada yang ganjil. Misalnya: shalat Subuh itu genap (dua rakaat). Shalat Isya, Dhuhur, dan Ashar semuanya genap. Shalat Maghrib itu ganjil (tiga rakaat). Demikian pula shalat witir setelah Isya yang merupakan salah satu sunah yang paling ditekankan, ini adalah ganjil. Jadi ibadah ada yang genap dan ada yang ganjil. Seseorang menunaikan setiap ibadah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan; jika genap maka ia menunaikannya dengan genap, dan jika ganjil maka ia menunaikannya dengan ganjil.

Pertanyaan: Ada yang mengutamakan bilangan ganjil dalam pekerjaannya dan berkata bahwa hal itu termasuk sunah. Apakah ada anjuran yang diriwayatkan tentang hal itu?

Jawaban: Hal ini tidak ada anjurannya yang diriwayatkan. Hanya saja ada sebagian pekerjaan yang dilakukan secara ganjil, seperti: beristinja' dengan tiga batu atau tiga usapan, dan memakan kurma saat berbuka puasa dengan jumlah ganjil yaitu tiga butir. Contoh seperti ini memang ada dalam sunah. Dan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah itu Maha Ganjil dan mencintai yang ganjil."* Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam juga biasa mengganjilkan sebagian

hal. Maka apa yang telah datang dalam sunah bahwa hal itu digunakan secara ganjil, maka sebaiknya dilakukan secara ganjil.

Tunjangan Jaminan Sosial

Pertanyaan: Saya pernah belajar di sekolah kemudian berhenti. Saya memiliki tunjangan dari lembaga jaminan sosial, dan mereka tidak mencairkannya kepada saya kecuali jika saya membawa surat dari sekolah yang membuktikan kesinambungan saya dalam belajar di sana. Maka paman saya, setiap kali mereka memintanya, ia pergi ke sekolah dan membawakan surat tersebut, kemudian mereka mencairkan apa yang menjadi hak saya. Apakah yang saya terima itu halal atau haram? Dan apakah yang saya terima dari jaminan sosial itu dikenai zakat atau tidak?

Jawaban: Jika uang yang dicairkan dari jaminan sosial itu merupakan penghargaan atas kegiatan belajar, maka tidak halal bagimu mengambilnya kecuali jika kamu memang benar-benar sedang belajar. Adapun jika kamu sudah berhenti belajar, maka tidak halal bagimu mengambil sesuatu pun darinya, karena itu berarti mengambil tanpa dasar yang dibenarkan. Dan tidak boleh bagi sekolah untuk memberikanmu surat keterangan yang membuktikan bahwa kamu masih belajar padahal kenyataannya tidak demikian, karena ini termasuk kedustaan dan penipuan yang tidak diperbolehkan.

Demikian pula yang kamu sebutkan mengenai uang yang terkumpul padamu dari jenis ini, apakah dikenai zakat: Pertama, uang itu tidak halal bagimu jika diperoleh dengan cara yang telah kami sebutkan berupa penipuan dan kedustaan. Kamu tidak

memilikinya secara sah, sehingga yang wajib adalah mengembalikannya ke sumbernya dan melepaskan diri darinya.

Adapun jika kamu mengambilnya dengan haknya, yaitu kamu memang sedang belajar dan melanjutkan studi, dan terkumpul padamu sejumlah uang yang mencapai nisab yaitu 56 riyal perak dalam satuan riyal Saudi, atau senilainya dalam uang kertas, atau lebih dari itu, dan telah berlalu satu tahun (haul) atasnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar seperempat sepersepuluh, yaitu dua setengah persen.

Pertanyaan: Bagaimana jika yang dicairkan untuknya dari jaminan sosial itu bukan dengan syarat ia harus belajar, tetapi surat itu diambil sebagai alamat baginya atau identitas dirinya?

Jawaban: Jika dicairkan untuknya dari jaminan sosial karena ia fakir dan membutuhkan, maka tidak mengapa hal itu. Namun ia menyebutkan bahwa ia belajar, dan bahwa tunjangan itu tidak dicairkan kepadanya kecuali dengan membawa surat dari sekolah. Ini berarti ia mengambilnya sebagai penghargaan atas kegiatan belajar. Jika demikian, maka tidak boleh.

Adapun jika dicairkan untuknya sebagai bantuan bagi yang membutuhkan dan fakir, seperti tunjangan yang dicairkan untuk anak yatim, anak di bawah umur, janda, dan sejenisnya, maka itu adalah miliknya. Dan jika telah berlalu satu tahun atasnya dan mencapai nisab, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya.

Keraguan dan Prasangka Tidak Dianggap Tuduhan (Qadzaf)

Pertanyaan: Apa hukum bagi seseorang yang meragukan kesucian istrinya dari pengkhianatan? Apakah berlaku hukum

bunuh atasnya? Dan jika ia telah yakin akan kesucian istrinya lalu menyesal atas prasangka buruknya, apa yang harus ia lakukan?

Jawaban: Sekadar keraguan dan bisikan hati tanpa seseorang mengucapkan sesuatu pun, ini tidak disebut qadzaf (tuduhan zina). Namun seseorang wajib menjauhkan dirinya dari keraguan dan bisikan-bisikan tersebut, serta berlindung kepada Allah dari setan. Pada dasarnya, seorang muslimah itu adil dan amanah. Maka sekadar keraguan, khayalan, dan bisikan hati adalah berasal dari setan, sehingga ia wajib berlindung kepada Allah dari hal itu. Ini tidak dianggap qadzaf. Qadzaf baru terjadi apabila ia mengucapkan dan menuduh istrinya berzina secara terang-terangan — itulah yang disebut qadzaf. Adapun sekadar keraguan dan bisikan hati, maka ia wajib meninggalkan dan menolaknya, serta berlindung kepada Allah darinya.

Orang yang Akalnya Terganggu Gugur Darinya Kewajiban Beribadah

Pertanyaan: Ibu saya — semoga Allah merahmatinya — menderita sakit parah sebelum wafatnya akibat jatuh keras menimpa kepalanya, yang menyebabkan gangguan akal selama satu tahun penuh. Oleh karena itu, ia tidak mampu menunaikan kewajiban puasa dan shalat. Saya mohon penjelasan: apakah saya wajib mengqadha atas namanya, atau membayar kafarat, atau amalan lain yang dapat Anda tunjukkan? Semoga Allah menjaga dan meluruskan langkah Anda.

Jawaban: Apabila kondisinya sebagaimana yang disebutkan penanya — bahwa ia mengalami gangguan akal dan meninggalkan

puasa karena akal serta perasaannya terganggu akibat cedera tersebut – maka tidak ada kewajiban puasa baginya dan tidak ada beban syariat atasnya, karena akal dan taklif (pembebanan syariat) telah hilang darinya. Ibadah hanya diwajibkan atas orang yang berakal dan sudah baligh. Maka tidak ada kewajiban puasa bagi orang yang tertimpa musibah ini yang wafat dalam keadaan akalnya terganggu dan perasaannya hilang.

Adapun jika akal dan perasaannya masih ada, namun cedera tersebut berdampak padanya hingga ia wafat, maka kewajiban puasa tidak gugur darinya. Jika ia meninggalkan harta warisan, maka diambil dari harta warisannya kafarat berupa memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkannya. Dan jika salah seorang kerabatnya bersedia bersedekah atas namanya dengan memberi makan atau berpuasa atas namanya, maka diharapkan hal itu bermanfaat baginya.

Ini berlaku apabila akalnya tidak hilang selama masa ia meninggalkan puasa. Adapun jika ia memang mengalami gangguan akal dan akalnya telah hilang, maka tidak ada kewajiban puasa atasnya. Allah Maha Mengetahui.

